DJKA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TRIWULAN II

2026

KATA PENGANTAR

Laporan monitoring kinerja merupakan laporan berkala (triwulan) atas pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan monitoring kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 mencakup progres pencapaian kinerja dan kegiatan pendukung sesuai bidang tugas sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, identifikasi kendala/permasalahan, perbandingan kinerja di level nasional/internasional, serta penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja sebagai upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan Tahun 2026. Selain itu, pada laporan monitoring kinerja juga disampaikan analisa efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan monitoring dan pelaporan kinerja serta upaya pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II Tahun 2026. Laporan monitoring kinerja ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta mewujudkan transparansi pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Jakarta, Juli 2026

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **4**
DAFTAR GAMBAR **8**
DAFTAR LAMPIRAN **9**

BAB 1 PENDAHULUAN **10**
1.1 LATAR BELAKANG 10
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 11
1.3 TUGAS DAN FUNGSI 11
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 12
1.5 PERJANJIAN KINERJA 15
1.5.1 Sasaran, Indikator, Target Kinerja Tahunan 15
1.5.2 Alokasi Anggaran 28

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN **30**
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA 30
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 39
2.2.1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan 39
2.2.2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas 50
2.2.3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal 72
2.2.4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif ... 84
2.2.5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukungan Pengendalian yang Memadai 101
2.2.6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien 128
2.2.7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian 148
2.3 DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET RPJMN TAHUN 2025 - 2029 162

2.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 164
2.4.1 Analisa Efisiensi Sumber Daya Manusia 164
2.4.2 Analisa Efisiensi Sumber Daya Anggaran 167
2.5 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA 170
2.6 REALISASI ANGGARAN..... 170

BAB 3 PENUTUP 178
3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA 178
3.2 KESIMPULAN 192
3.3 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA 195

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I **Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Aksi**

Lampiran II **Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026**

Lampiran III **Monitoring Rencana Aksi Periode April – Juni 2026**

Lampiran IV **Data Dukung per-Indikator Kinerja Kegiatan**

- IKK I Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian
- IKK 2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas
- IKK 3 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- IKK 4 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- IKK 5 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum
- IKK 6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- IKK 7 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- IKK 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian
- IKK 9 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor
- IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian
- IKK 11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian
- IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian
- IKK 13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Lampiran V **Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Dokumen Pendukung Lainnya**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih (*Clean Governance*) menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian guna memenuhi aspek konektivitas, keselamatan dan pelayanan yang memadai untuk masyarakat/publik. Dalam hal ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya dalam pemberian layanan dukungan manajemen.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh Pemberi Mandat (atasan langsung) atas kinerja yang ditargetkan, serta memberikan informasi kinerja secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja secara periodik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja tersebut memuat gambaran pencapaian kinerja secara transparan yang dikaitkan dengan upaya–upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan

berupa program/kegiatan dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran unit kerja. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 selanjutnya dijadikan tolak ukur evaluasi kinerja guna pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta mandat yang diberikan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 disusun dengan maksud menyampaikan informasi kinerja dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dalam kurun waktu tertentu sesuai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan laporan monitoring kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 dalam rangka pencapaian kinerja serta memberikan rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

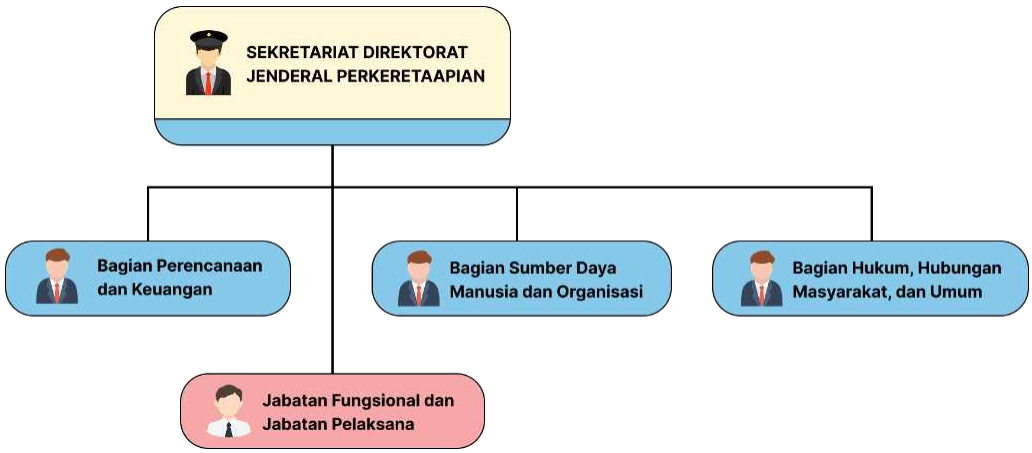
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koodinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
3. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
4. Penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
5. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
6. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal;
7. Penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
4. Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana.

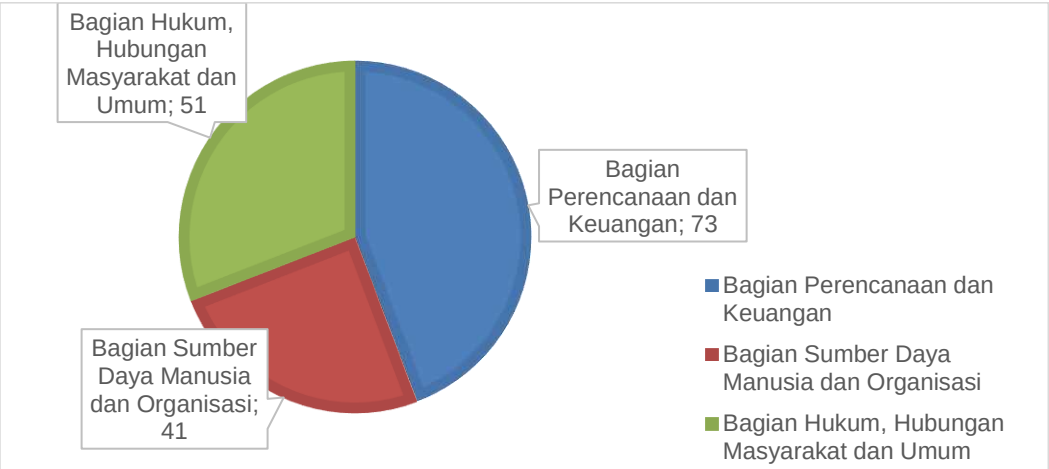


Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2026 sebanyak 165 orang, dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

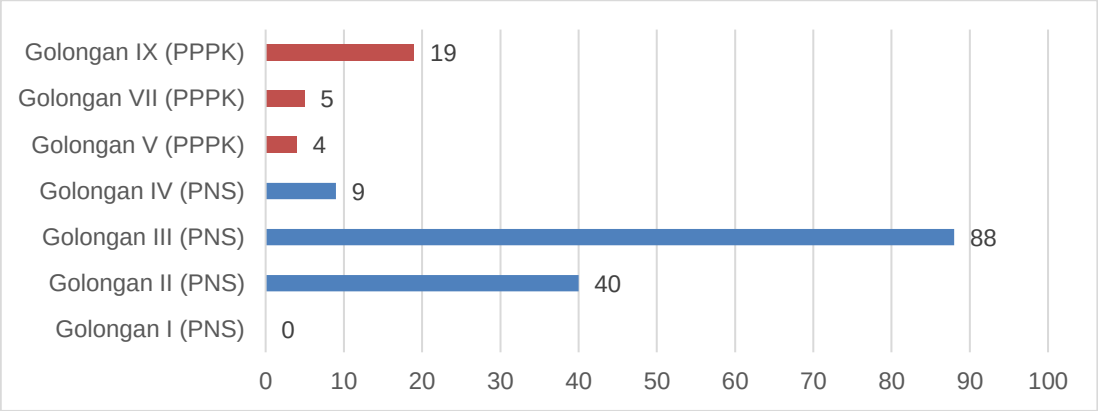
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	73
2	Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	41
3	Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	51
Jumlah		**165**



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

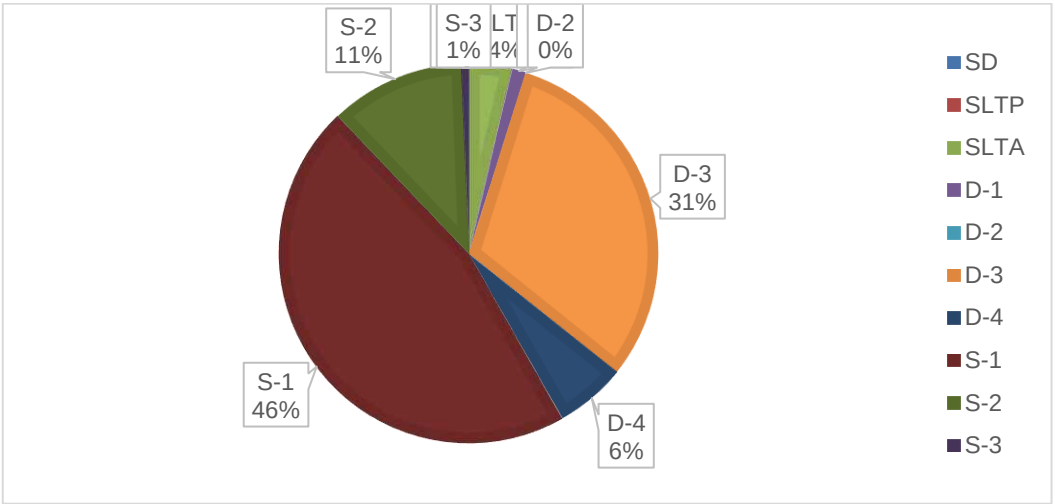
No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1	PNS Golongan I	0
2	PNS Golongan II	40
3	PNS Golongan III	88
4	PNS Golongan IV	9
5	PPPK Golongan V	4
6	PPPK Golongan VII	5
7	PPPK Golongan IX	19
Jumlah		**165**



Gambar 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	6
4	D-1	2
5	D-2	0
6	D-3	51
7	D-4	10
8	S-1	76
9	S-2	19
10	S-3	1
Jumlah		**165**



Gambar 1-4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan Tingkat Pendidikan

1.5 PERJANJIAN KINERJA

1.5.1 Sasaran, Indikator, Target Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 menetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan. Target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 1-4 Target Kinerja Tahun 2026

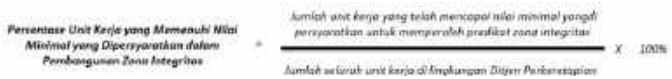
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
SK 1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	IK 1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	42,42	21,21	21,21	21,21	42,42
SK 2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	IK 2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	12,50	6,25	6,25	6,25	12,50
	IK 3 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,50	86,09	86,09	86,09	89,50
SK 3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	IK 4 Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	1,70	-	-	-	1,70
SK 4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	IK 5 Persentase Penyelesaian Perjanjian/ Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
	IK 6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	96,60	-	-	-	96,60
SK 5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	IK 7 Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65	-	-	-	83,65
	IK 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	23,00	-	-	-	23,00
	IK 9 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	91,03	91,03	91,03	91,03	91,03
SK 6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	IK 10 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	93,43	50,00	50,00	50,00	93,43
	IK 11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	90,00	1,00	2,00	5,42	90,00
SK 7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	81,00	-	-	-	81,00
	IK 13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,90	3,89	3,89	3,89	3,90

Indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 1-5 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaran perkeretaapian pada periode Rencana Strategis 2025-2029 yang telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum/selesai penyusunannya	Persentase dihitung berdasarkan jumlah rancangan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang telah selesai disusun/diterbitkan pada periode Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. Perhitungan indikator terdiri dari 2 parameter pengukuran dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut: • ***Regulasi,*** adalah rancangan peraturan perundangan hingga tingkat Peraturan Menteri yang mendukung penyelenggaran perkeretaapian dan telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. • ***Kebijakan,*** adalah rancangan kebijakan yang telah selesai disusun dan secara resmi ditebitkan baik dalam bentuk Keputusan Menteri ataupun Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut bersifat mengatur dan/atau berlaku untuk umum/eksternal dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian. *Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian* = *Jumlah Capaian Regulasi dan Kebijakan Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan* / *Jumlah Target Regulasi dan Kebijakan Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra* X 100%	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas (%)	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah unit kerja yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian Inspektorat Jenderal	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan jumlah seluruh unit kerja (eselon II dan eselon III mandiri/UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.  Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang kemudian dirubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024. Adapun penilaian yang dilakukan terdiri dar 2 area perubahan, yakni: • Pengungkit (bobot 60%) yang terdiri dari 6 komponen: ○ Manajemen perubahan; ○ Penataan tatalaksana; ○ Penataan sistem manajemen SDM aparatur; ○ Penguatan akuntabilitas; ○ Penguatan pengawasan; ○ Peningkatan kualitas pelayanan publik.	Target ditetapkan memperhatikan target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**

		• Hasil (bobot 40%) yang terdiri dari 2 komponen:
		  ○ Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
		  ○ Pelayanan publik yang prima.			

Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kemampuan dan kesiapan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yang dinilai melalui aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin	Tata cara pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Nilai Kualitas ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi; • 81 – 90: Kategori Tinggi; • 71 – 80: Kategori Sedang; • 61 – 70: Kategori Rendah; • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah. Nilai Kualitas ASN terdiri dari 4 aspek yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian: • ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan total ASN Ditjen Perkeretaapian; • ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari *database* internal/aplikasi SIK; • ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan SKP yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja;	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		• ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah total ASN Ditjen Perkeretaapian. *Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian =* *(Aspek Disiplin x 5%) + (Aspek Kualifikasi x 25%) + (Aspek Kinerja x 30%) + (Aspek Kompetensi x 40%)*			
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat ketersediaan (*availability*) atau reliabilitas dari pengelolaan teknologi informasi	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian diukur melalui skala 1-5 merupakan salah satu aspek yang mendukung penilaian indeks pemerintah digital yakni pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (aspek 7) dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir (indikator 19-20). Adapun penilaian bersumber dari pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup: • Fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah (SLA) (bobot 40%); • Tingkat kepuasan pengguna layanan digital (bobot 60%). *Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian =* *(Fasilitas dukungan pengguna layanan Digital Pemerintah (SLA) x 40%) + (Tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah x 60%)*	Target ditetapkan memperhatikan target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Jumlah pelaksanaan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang telah diselesaikan s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permohonan/kebutuhan pelaksanaan kegiatan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum s.d Tahun berjalan, dengan formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah perjanjian/kerjasama yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah usulan perjanjian/kerjasama s.d Tahun Berjalan}} + \frac{\text{Jumlah bantuan hukum yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah permohonan bantuan hukum s.d Tahun Berjalan}}\right) /2 \; x \; 100\%$ Adapun penjelasan terhadap kegiatan layanan hukum yang diberikan antara lain: • ***Perjanjian/kerja sama:*** berupa pelaksanaan perjanjian diantaranya berupa pemanfaatan aset/BMN serta penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah/ badan usaha/*stakeholders* terkait (bersifat insidental); • ***Bantuan hukum:*** kegiatan advokasi/bantuan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 s.d tahun berjalan dan telah selesai prosesnya pada tingkat pertama.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur seberapa transparan dan akuntabel instansi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 berdasarkan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan kategorisasi nilai sebagai berikut: • 90 – 100: Kategori Informatif; • 80 – 89,9: Kategori Menuju Informatif; • 60 – 79,9: Kategori Cukup Informatif;	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		• 40 – 59,9: Kategori Kurang Informatif; • 39,9 ke bawah: Kategori Tidak Informatif. Adapun penilaian keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretaapian merupakan hasil dari penilaian terhadap 8 indikator penilaian yang dilakukan pada tingkat PPID Pelaksana dengan rincian indikator penilaian sebagai berikut: • PPID: 8 point/pertanyaan; • Dukungan Organisasi: 13 point/pertanyaan; • Pelaporan: 6 point/pertanyaan; • Sarana dan Prasarana: 8 point/pertanyaan; • Aksesibilitas: 12 point/pertanyaan; • Informasi Berkala: 46 point/pertanyaan; • Informasi Setiap Saat: 4 point/pertanyaan; • Informasi Serta Merta: 3 point/pertanyaan. ***Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian =*** *(8 Point/Pertanyaan Indikator PPID) + (13 Point/Pertanyaan Indikator Dukungan Organisasi) + (6 Point/Pertanyaan Indikator Pelaporan) + (8 Point/Pertanyaan Indikator Sarana dan Prasarana) + (12 Point/Pertanyaan Indikator Aksesibilitas) + (46 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Berkala) + (4 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Setiap Saat) + (3 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Serta Merta)*			
Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/Tim Evaluasi Internal (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024. ***Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian =*** *(Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)*	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan IKP Setjen Kemenhub serta selaras dengan Tugas dan Fungsi serta *Core Bussiness* Setditjen mendukung sasaran strategis dan dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

<table>
<tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th colspan="5">ANALISIS SMART</th></tr>
<tr><th>SPECIFIC (S)</th><th>MEASURABLE (M)</th><th>ACHIEVABLE (A)</th><th>RELEVANT (R)</th><th>TIME-BOUND (T)</th></tr>
<tr>
<td>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)</td>
<td>Merupakan parameter untuk mengukur tingkat Penerapan Manajemen Risiko</td>
<td>Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 + Total P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15
$\sum Total\ per\ Parameter = \frac{Jumlah\ hasil\ penyaluran}{Jumlah\ Teknik\ pengumpulan\ data}$
Keterangan:
P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1, 2.
<table>
<tr><th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr>
<tr><td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr>
<tr><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Parsial (Scatered Silo), Belum memadai</td></tr>
<tr><td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative</td></tr>
<tr><td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr>
<tr><td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik</td></tr>
</table>
</td>
<td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia</td>
<td>Selaras dengan core business / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen</td>
<td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td>
</tr>
<tr>
<td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)</td>
<td>Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan/komitmen suatu instansi dalam memperbaiki kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit</td>
<td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (Itjen)/eksternal (BPK, diantaranya terhadap laporan keuangan) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan temuan auditor internal/eksternal.
$\left(\frac{\text{Jumlah Temuan Auditor Internal (APIP/Itjen) yang Tuntas/Proses}}{\text{Total Jumlah Temuan Auditor Internal}} + \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal (BPK) pada LK yang Tuntas}}{\text{Total Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal}}\right)/2 \times 100\%$</td>
<td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia</td>
<td>Selaras dengan core business / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen</td>
<td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td>
</tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		Adapun penjelasan proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan/rekomendasi dari auditor internal (Itjen) dan eksternal (BPK) sebagai berikut: • ***Tindak lanjut temuan auditor internal (APIP/Itjen):*** capaian dihitung dari temuan yang berstatus tuntas dan proses. • ***Tindak lanjut temuan auditor eksternal (BPK):*** capaian hanya menghitung rekomendasi yang berstatus tuntas/selesai ditindaklanjuti.			
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada *Dashboard* Monev Kemenkeu Unit Kerja (skala 0-100%)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang. *NKA = (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)*	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (%)	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian sesuai target tahunan	Realisasi perolehan PNBP Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP pada tahun berjalan. $\%\ Realisasi\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian = \frac{Realisasi\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian}{Target\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengelolaan arsip dalam suatu organisasi	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal mengacu pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut: • **Unit Pengolah (UP)** o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) • **Unit Kearsipan (UK)** o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%)	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		$\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Nilai Unit Pengolah Kearsipan} + \text{Nilai Unit Kearsipan}}{2} \times 100\%$ Adapun kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut: • > 90 – 100 : kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90 : kategori A (memuaskan); • > 70 – 80 : kategori BB (sangat baik); • > 60 – 70 : kategori B (baik); • > 50 – 60 : kategori CC (cukup); • > 30 – 50 : kategori C (kurang); • 0 – 30 : kategori D (sangat kurang).			
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian. $\frac{\text{Jumlah responden yang mengisi nilai cukup, baik dan sangat baik per komponen pertanyaan}}{\text{Jumlah keseluruhan responden per komponen pertanyaan}}$ Hasil survey kemudian dikonversi pada skala 4 dengan rumusan: $\left(\frac{n}{20} \times 100\right) - 1$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

1.5.2 Alokasi Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2026, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp213.268.825.000,00 dengan pagu efektif sebesar Rp173.727.572.000,00 (sesuai penetapan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026) dikarenakan adanya blokir dan revisi anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas Direktif Presiden di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp39.541.253.000,00.

Adapun alokasi anggaran posisi akhir Juni 2026 mengalami penyesuaian/pengurangan menjadi sebesar Rp166.234.279.000,00 dikarenakan adanya realokasi/pergeseran anggaran dari anggaran Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) serta terdapat revisi anggaran baik di internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun antar unit Eselon I sehingga berkontribusi terhadap perubahan komposisi anggaran pada akhir Juni 2026.

Dengan adanya kebijakan pergeseran anggaran tersebut, berdampak terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan. Kebijakan tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan beberapa kegiatan kontraktual termasuk kegiatan yang diperuntukan memberikan dukungan dari sisi manajemen. Selain itu, terdapat pula potensi pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang dapat berdampak pada pengurangan aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan termasuk mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Adapun rincian alokasi anggaran Tahun 2026 berdasarkan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1-6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2026

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
				Pagu Berdasarkan PK	Pagu Posisi 30 Juni 2026
Dukungan Manajemen	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	42,42%	14.482.183.000	10.063.700.000
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	12,50%	2.572.759.000,00	16.905.000,00
		Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	89,50	4.773.544.000	2.406.953.000
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1,70	15.972.191.000	12.075.061.000
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	90,91%	1.266.198.000,00	722.774.000,00
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	96,60	9.141.350.000	8.597.020.000
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	83,65	8.753.236.000	3.148.681.000
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	23,00	2.171.061.000	1.660.397.000
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	91,03%	559.821.000	249.563.000
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	93,43	10.296.899.000	8.208.346.000
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	90,00%	6.229.108.000	5.470.057.000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	81,00	1.438.447.000	650.846.000
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	3,90	96.070.775.000	112.963.976.000
Jumlah				**173.727.572.000**	**166.234.279.000**

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi dalam menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan serta pencapaian sasaran guna mempermudah interpretasi pencapaian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja selanjutnya disebut pencapaian kinerja. Pencapaian kinerja selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pada periode tertentu guna mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran ditunjukkan melalui pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran tersebut yang berorientasi *outcome*.

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan dengan ukuran pencapaian *output*/*outcome* suatu kegiatan dalam kurun dalam kurun waktu tertentu, baik setiap triwulan maupun untuk 1 (satu) tahun anggaran dimana pengukuran terhadap pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara variabel *input* dan *output*/*outcome* dari suatu kegiatan. Adapun variabel *input* tersebut dapat berupa anggaran, sumber daya manusia maupun pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui capaian kinerja antara rencana dan realisasi suatu *output*/*outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

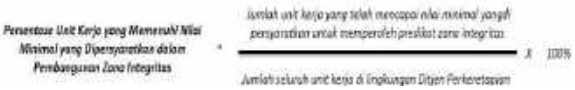
$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Metode pengukuran/perhitungan indikator kinerja kegiatan pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
1	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	Persentase dihitung berdasarkan jumlah regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang telah selesai disusun/diterbitkan pada periode Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai kerangka regulasi pada dokumen Rencana Strategis. Perhitungan indikator terdiri dari 2 parameter pengukuran dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
			• Regulasi, adalah peraturan perundangan hingga tingkat Peraturan Menteri yang mendukung penyelenggaran perkeretaapian dan telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. • Kebijakan adalah kebijakan yang telah selesai disusun dan secara resmi ditetapkan baik dalam bentuk Keputusan Menteri ataupun Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal yang bersifat mengatur dan/atau kebijakan berlaku untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian. 
2	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan jumlah seluruh unit kerja (eselon II dan eselon III mandiri/UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.  Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang kemudian dirubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024. Penilaian terdiri dari 2 area perubahan: • Pengungkit (bobot 60%) yang terdiri dari 6 komponen: o Manajemen perubahan; o Penataan tatalaksana; o Penataan sistem manajemen SDM aparatur; o Penguatan akuntabilitas; o Penguatan pengawasan; o Peningkatan kualitas pelayanan publik.

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
			• Hasil (bobot 40%) yang terdiri dari 2 komponen: o Birokrasi yang bersih dan akuntabel; o Pelayanan publik yang prima.
3	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Tata cara pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Nilai Kualitas ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi; • 81 – 90: Kategori Tinggi; • 71 – 80: Kategori Sedang; • 61 – 70: Kategori Rendah; • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah. Nilai Kualitas ASN terdiri dari 4 aspek yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian: • ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian; • ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari database internal/aplikasi SIK Kementerian Perhubungan; • ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan SKP yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja; • ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian. *Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian =* *(Aspek Disiplin x 5%) + (Aspek Kualifikasi x 25%) + (Aspek Kinerja x 30%) + (Aspek Kompetensi x 40%)*

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
4	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian diukur dengan skala 1-5 yang merupakan salah satu aspek yang mendukung penilaian indeks pemerintah digital yakni pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir. Adapun penilaian bersumber dari pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup: • Fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah (SLA) (bobot 40%); • Tingkat kepuasan pengguna layanan digital (bobot 60%). *Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian =* *(Fasilitas dukungan pengguna layanan Digital Pemerintah (SLA) x 40%) + (Tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah x 60%)*
5	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	Jumlah pelaksanaan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang telah diselesaikan s.d. Tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permohonan/kebutuhan pelaksanaan kegiatan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum s.d. Tahun berjalan. $\left(\frac{\text{Jumlah perjanjian/kerjasama yang terselesaikan s. d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah usulan perjanjian/kerjasama s. d Tahun Berjalan}} + \frac{\text{Jumlah bantuan hukum yang terselesaikan s. d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah permohonan bantuan hukum s. d Tahun Berjalan}} \right) / 2 \; x \; 100\%$ Penjelasan terhadap kegiatan layanan hukum yang diberikan antara lain: • ***Perjanjian/kerja sama:*** berupa pelaksanaan perjanjian diantaranya berupa pemanfaatan aset/BMN serta penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah/badan usaha/*stakeholders* terkait (bersifat insidental); • ***Bantuan hukum:*** kegiatan advokasi/bantuan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 s.d tahun berjalan dan telah selesai prosesnya pada tingkat pertama/pengadian negeri.
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 berdasarkan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
			Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan kategorisasi nilai sebagai berikut: • 90 – 100: Kategori Informatif; • 80 – 89,9: Kategori Menuju Informatif; • 60 – 79,9: Kategori Cukup Informatif; • 40 – 59,9: Kategori Kurang Informatif; • 39,9 ke bawah: Kategori Tidak Informatif. Penilaian keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretaapian merupakan hasil dari penilaian terhadap 8 indikator penilaian yang dilakukan pada tingkat PPID Pelaksana dengan rincian indikator penilaian sebagai berikut: • PPID: 8 point/pertanyaan; • Dukungan Organisasi: 13 point/pertanyaan; • Pelaporan: 6 point/pertanyaan; • Sarana dan Prasarana: 8 point/pertanyaan; • Aksesibilitas: 12 point/pertanyaan; • Informasi Berkala: 46 point/pertanyaan; • Informasi Setiap Saat: 4 point/pertanyaan; • Informasi Serta Merta: 3 point/pertanyaan. ***Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian =*** *(8 Point/Pertanyaan Indikator PPID) + (13 Point/Pertanyaan Indikator Dukungan Organisasi) + (6 Point/Pertanyaan Indikator Pelaporan) + (8 Point/Pertanyaan Indikator Sarana dan Prasarana) + (12 Point/Pertanyaan Indikator Aksesibilitas) + (46 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Berkala) + (4 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Setiap Saat) + (3 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Serta Merta)*
7	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024. ***Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian =*** *(Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)*
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah diganti dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE Itjen 1 Tahun 2026. Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15 $\sum Total\ per\ Parameter = \frac{Jumlah\ hasil\ pengukuran}{Jumlah\ Pertnyl\ pengumpulan\ data}$

<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator kinerja Kegiatan</th><th>Satuan</th><th>Tata Cara perhitungan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Keterangan:
P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2.
<table>
<tr><th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr>
<tr><td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr>
<tr><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Parsial (Scatered Silo), Belum memadai</td></tr>
<tr><td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative</td></tr>
<tr><td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr>
<tr><td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor</td><td>%</td><td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (Itjen)/eksternal (BPK, diantaranya terhadap laporan keuangan) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan temuan auditor internal/eksternal.

$\left(\frac{\text{Jumlah Temuan Auditor Internal (APIP/Itjen) yang Tuntas/Proses}}{\text{Total Jumlah Temuan Auditor Internal}} + \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal (BPK) pada LK yang Tuntas}}{\text{Total Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal}}\right) / 2 \times 100\%$

Penjelasan proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan/rekomendasi dari auditor internal (Itjen) dan eksternal (BPK):
• Tindak lanjut temuan auditor internal (APIP/Itjen): capaian dihitung dari temuan yang berstatus tuntas dan proses.
• Tindak lanjut temuan auditor eksternal (BPK): capaian hanya menghitung rekomendasi yang berstatus tuntas/selesai ditindaklanjuti.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian</td><td>Nilai</td><td>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase NKA dikelompokkan pada kategori:
• Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik;
• 80 - 90 : Kategori Baik;
• 60 - 80 : Kategori Cukup;
• 50 - 60 : Kategori Kurang;
• Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.

NKA = (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)</td></tr>
</table>

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	Realisasi perolehan PNBP dibandingkan dengan target perolehan PNBP berdasarkan DIPA pada tahun berjalan. $\%\ Realisasi\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian = \frac{Realisasi\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian}{Target\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian} \times 100\%$
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal mengacu pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut: • **Unit Pengolah (UP)** o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) • **Unit Kearsipan (UK)** o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%) $Nilai\ Pengawasan\ Kearsipan\ Internal\ Setditjen\ Perkeretaapian = \frac{Nilai\ Unit\ Pengolah\ Kearsipan + Nilai\ Unit\ Kearsipan}{2} X\ 100\%$ Kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut: • > 90 – 100: kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90: kategori A (memuaskan); • > 70 – 80: kategori BB (sangat baik); • > 60 – 70: kategori B (baik); • > 50 – 60: kategori CC (cukup); • > 30 – 50: kategori C (kurang); • 0 – 30: kategori D (sangat kurang).

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
13	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian. $\frac{\textit{Jumlah responden yang mengisi nilai cukup, baik dan sangat baik per komponen pertanyaan}}{\textit{Jumlah keseluruhan responden per komponen pertanyaan}}$ Hasil survey kemudian dikonversi pada skala 4 dengan rumusan: $\left(\frac{n}{20} \times 100\right) - 1$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja triwulan dan target kinerja tahun berjalan;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja termasuk informasi *crosscutting* dan uraian penanganan risiko yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja;
3. Rekomendasi/solusi/upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan pada periode berikutnya;
4. *Benchmarking* kinerja dengan tingkat nasional/internasional pada beberapa indikator kinerja;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia;
6. Dukungan terhadap pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan capaian lainnya (apabila ada).

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran dituangkan melalui program/kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk *output* dan *outcome* dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berikut pengukuran kinerja untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja kegiatan:

2.2.1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan

Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian

Penyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian (baru, revisi) dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan untuk memenuhi amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta dalam upaya penyelesaian atas permasalahan dan mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan perkeretaapian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target persentase pencapaian regulasi/kebijakan bidang perkeretaapian Tahun 2026 sebesar 42,42% atau sebanyak 14 regulasi/kebijakan yang ditetapkan/diselesaikan (minimal sampai dengan tahapan harmonisasi) sesuai kebutuhan pada kerangka regulasi berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebanyak 33 regulasi/ kebijakan.

Pada Triwulan II 2026, realisasi regulasi/kebijakan bertambah 1 regulasi/kebijakan sehingga secara kumulatif Tahun 2025-Triwulan II 2026 terealisasi sebanyak 8 regulasi/kebijakan yang telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-2 Regulasi/Kebijakan yang Telah Diselesaikan Tahun 2025 s.d. Triwulan II 2026

No	Nomor Peraturan	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit	Keterangan
1	KM 5 Tahun 2025	Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian	23 Januari 2025	Sudah terbit
2.	KM 6 Tahun 2025	Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	23 Januari 2025	Sudah terbit
3.	PP 28 Tahun 2025	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada paragraf 9 pasal 160 sektor transportasi	5 Juni 2025	Sudah terbit
4.	KP-DJKA 144 Tahun 2025	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029	12 Desember 2025	Sudah terbit
5.	PM 1 Tahun 2026	Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	22 Januari 2026	Sudah terbit
6.	KM 1048 Tahun 2026	Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	21 Mei 2026	Sudah terbit
7.	Revisi PP 15 Tahun 2016	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan	-	Selesai harmonisasi, proses pengundangan
8.	-	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	-	Selesai harmonisasi, proses tanda tangan Menteri Perhubungan dan pengundangan

Dengan capaian sampai dengan Triwulan II 2026 sebanyak 8 regulasi/kebijakan bidang perkeretaapian yang diselesaikan/diterbitkan, maka diperoleh realisasi kinerja sebesar 24,24% dari target Tahun 2025-2029 sebanyak 33 regulasi/ kebijakan. Adapun rincian perhitungan sebagai berikut:

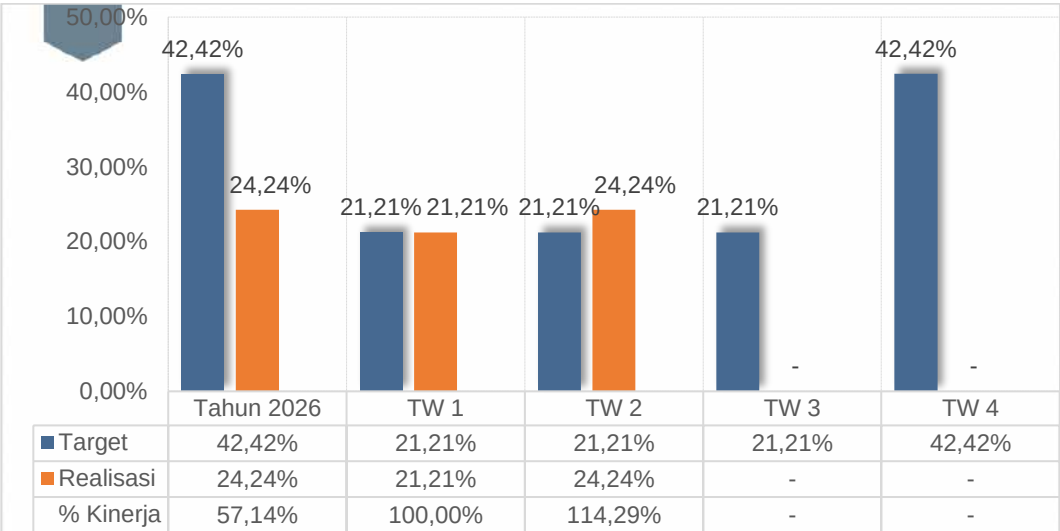
$$\text{Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian} = \frac{8\ regulasi/kebijakan}{33\ regulasi/kebijakan} \times 100\% = 24{,}24\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase pencapaian legislasi bidang perkeretaapian pada Triwulan II 2026 sebesar 24,24%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 114,29% dari target Triwulan II 2026 sebesar 21,21% dan capaian kinerja sebesar 57,14% apabila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 42,42%. Capaian kinerja pada Triwulan II 2026 tersebut mengalami anomali (kinerja > 110%) sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyesuaian target triwulan pada periode berikutnya. Adapun target periode Triwulan II 2026 dapat tercapai namun perlu dipersiapkan/diantisipasi untuk rencana pemenuhan target pada akhir Tahun 2026 dengan kebutuhan tambahan 7 regulasi/kebijakan untuk ditetapkan/diselesaikan (minimal sampai dengan tahapan harmonisasi). Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-3 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (%)	42,42	21,21	21,21	21,21	42,42	21,21	24,24	-	-	100,00	114,29	-	-	57,14



	Tahun 2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	42,42%	21,21%	21,21%	21,21%	42,42%
Realisasi	24,24%	21,21%	24,24%	-	-
% Kinerja	57,14%	100,00%	114,29%	-	-

Gambar 2-1 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan (*benchmark*) capaian kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperoleh pada Triwulan II 2026 telah terbit sebanyak 15 legislasi/regulasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan (yang bersifat mengatur/kebijakan/pedoman) sesuai bidang tugas Kementerian Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-4 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit Pada Triwulan II 2026

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
1.	Sekretariat Jenderal	1 Peraturan Menteri Perhubungan 1 Keputusan Menteri Perhubungan
2.	Inspektorat Jenderal	-
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1 Peraturan Menteri Perhubungan
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2 Peraturan Menteri Perhubungan, 1 Keputusan Menteri Perhubungan
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	3 Peraturan Menteri Perhubungan, 4 Keputusan Menteri Perhubungan
6.	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**1 Peraturan Menteri Perhubungan 1 Keputusan Menteri Perhubungan**
7.	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	-
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
9.	Badan Kebijakan Transportasi	-

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan unit kerja terbanyak yang melakukan pengusulan untuk penetapan legislasi/regulasi di tingkat Kementerian Perhubungan dibandingkan unit kerja eselon I lainnya dengan jumlah sebanyak 7 legislasi/regulasi, sedangkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian hanya sebanyak 2 legislasi/regulasi (urutan 3 terbanyak). Selain itu, terdapat 4 unit eselon I yang belum berperan dalam penetapan legislasi/regulasi di tingkat Kementerian Perhubungan pada periode Triwulan II 2026 yakni Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Badan Kebijakan Transportasi.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan regulasi/kebijakan melalui peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau reviu terkait regulasi/peraturan. Koordinasi dan pembahasan dilaksanakan secara berjenjang dengan seluruh pihak terkait (Direktorat Teknis, Biro Hukum, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, Badan Usaha, dan lainnya) termasuk berperan aktif dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Selain itu, pada Triwulan II 2026 juga telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung diantaranya:

1. Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian pada April 2026, dengan substansi regulasi mendukung peningkatan kualitas dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perkeretaapian serta penguatan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing dan professional, termasuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan industri;

2. Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan yang telah dilakukan beberapa kali dan pembahasn terakhir pada Juni 2026, dengan substansi mendukung peningkatan kelancaran layanan transportasi perkeretaapian melalui penguatan pengelolaan dan pengaturan kewenangan, standar teknis, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaan perlintasan sebidang.

Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi/kebijakan, terdapat beberapa kendala/hambatan diantaranya penajaman/efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung, ketidaksiapan substansi teknis pada rancangan regulasi (masih membutuhkan kajian/pembahasan lanjutan) serta kebutuhan keterlibatan aktif Kementerian/Lembaga lain guna penyesuaian substansi secara komprehensif dan menyelaraskan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan perkeretaapian. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang masih berproses sampai dengan Triwulan II 2026 antara lain:

Tabel 2-5 Rancangan Peraturan/Legislasi Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses

No	Judul Regulasi	Penanggung Jawab/PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
1	Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum, Humas dan Umum	Mendukung peningkatan kelancaran transportasi perkeretaapian melalui pengelolaan dan pengaturan kewenangan, standar teknis, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan	Telah dilakukan beberapa kali pembahasan dan terakhir pada 17 Juni 2026 serta akan dilakukan pembahasan lanjutan
2	Revisi PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api	Direktorat LLAKA	Biro Hukum, Setjen Kemenhub	Banyak inovasi teknologi terbaru yang harus diselaraskan dengan Peraturan Menteri Perhubungan	Menunggu dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum

No	Judul Regulasi	Penanggung Jawab/PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
3	Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA Cepat terkait *Safety Protection Zone*	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Masih dilakukan kajian/studi oleh Direktorat Keselamatan dan menunggu pengesahan RPP KA Cepat
4	Revisi PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api	Direktorat LLAKA	Direktorat LLAKA	-	Rencana pembahasan lanjutan bersama *stakeholder* terkait
5	Rancangan Permenhub Tentang Standar Perawatan Sarana Perkeretaapian	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	Dikembalilkan ke Direktorat Sarana Perkeretaapian untuk dilakukan pembahasan ulang dengan operator
6	Rancangan Permenhub tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Dikembalikan ke Direkorat Keselamatan Perkeretaapian untuk dilakukan pembahasan ulang
7	Rancangan Permenhub tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	-	Dikembalikan ke Direkorat Keselamatan Perkeretaapian untuk dilakukan pembahasan ulang
8	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Biro Hukum, Setjen Kemenhub	Mengakomodir perkembangan teknologi khususnya sarana lokomotif	Menunggu dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum
9	Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA	Direktorat LLAKA	Biro Hukum, Setjen Kemenhub	Menindaklanjuti temuan BPK atas komponen perhitungan PSO	Menunggu dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum
10	Revisi PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Biro Hukum, Setjen Kemenhub	Penyesuaian terhadap PP 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 56 Tahun 2009	Menunggu dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum
11	Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Spesifikasi Teknis Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang	Direkorat Prasarana Perkeretaapian dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Biro Hukum, Setjen Kemenhub	Mengakomodir spesifikasi teknis peralatan keselamatan perlintasan sebidang yang diusulkan oleh PT.KAI	Menunggu tandatangan Menteri Perhubungan untuk selanjutnya diterbitkan

No	Judul Regulasi	Penanggung Jawab/PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan
12	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	Direkorat Keselamatan Perkeretaapian	Biro Hukum, Setjen Kemenhub	Melaksanakan amanah sebagaimana tertuang pada pasal 248 PP 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 56 Tahun 2009	Selesai harmonisasi, menunggu tandatangan Menteri Perhubungan dan pengundangan

Substansi lainnya yang juga sedang berproses penyiapan regulasi/peraturan adalah pengaturan terkait pedoman dan proses perencanaan pembangunan/pengembangan transportasi (revisi Permenhub Nomor PM 112 Tahun 2017) yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dengan target penyelesaian pada Triwulan IV 2026. Selain itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026 juga melaksanakan kegiatan pendukung berupa kajian reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang juga didukung dengan kajian *masterplan* perkeretaapian di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Adapun pada periode Triwulan II 2026 telah dilaksanakan penyusunan dan pembahasan laporan pendahuluan serta koordinasi untuk persiapan survei/pengumpulan data.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) diantaranya pada tahapan pembahasan rancangan peraturan perundangan/legislasi sampai dengan harmonisasi dan pengundangan/penetapan legislasi dengan melibatkan/mengikutsertakan Direktorat teknis terkait, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Hukum, Biro/Pusat terkait) serta *stakeholder* di luar Kementerian Perhubungan (Kementerian Koordinator terkait, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, Badan Pengaturan BUMN serta Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian/Operator). Keterlibatan *stakeholder* tersebut dalam rangka penyiapan substansi regulasi/kebijakan secara komprehensif serta menyelaraskan dengan dinamika kebijakan terkait dan pemenuhan pengembangan penyelenggaraan perkeretaapian secara terpadu.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase pencapaian target regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 96 risiko yang diidentifikasi dari 12 proses bisnis terkait indikator kinerja persentase pencapaian target regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Dari 96 risiko tersebut, terdapat 1 risiko yang penilaian level risikonya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 1 kegiatan pada Tahun 2026.

Hingga Triwulan II 2026, belum terdapat realisasi terhadap penanganan risiko tersebut, dimana pelaksanaannya direncanakan pada Triwulan IV 2026 yakni penyusunan *timeline*/*Service Level Agreement* (SLA) untuk pembahasan substansi teknis peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pada Triwulan II telah dilakukan pengendalian eksisting terhadap risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target regulasi dan kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian yaitu monitoring dan evaluasi berkala atas progres penyusunan peraturan/regulasi. Adapun hasilnya mencakup 2 (dua) rancangan peraturan telah selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan menunggu penandatanganan/pengundangan, sedangkan 4 (empat) rancangan peraturan masih dalam proses menunggu harmonisasi.

Tabel 2-6 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. Tw II	%
1	**Kerja Sama Dalam Negeri (Instansi Pemerintah dan Lembaga)**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
2	Pelayanan Izin Pemanfaatan Prasarana Perkeretaapian	6	-	-	-	-	-	-
3	Pelayanan Penetapan Perjalanan Kereta Api	6	-	-	-	-	-	-
4	Pelayanan Persetujuan Sistem dan Prosedur Pemeriksaan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian	6	-	-	-	-	-	-
5	Pemberian Saran dan Pendapat Hukum	6	-	-	-	-	-	-
6	Penetapan Tarif KA Penugasan	6	-	-	-	-	-	-
7	Pengelolaan Instrumen Hukum	11	-	-	-	-	-	-
8	Pengelolaan Mutasi Pejabat Struktural	6	-	-	-	-	-	-
9	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi (Laut, Udara, Darat, Perkeretaapian, Penunjang, dan Multimoda)	19	1	1	0	0	0	0
10	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan NSPK	6	-	-	-	-	-	-
11	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	6	-	-	-	-	-	-
12	Persetujuan Pengoperasian Depo dan Balaiyasa Perkeretaapian	6	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**96**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Pada Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat inovasi yang diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kinerja. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya perlu dilakukan percepatan dalam proses perumusan dan pelaksanaan inovasi guna mendorong pencapaian target kinerja lebih optimal.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya, diperlukan upaya sebagai berikut:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

   a. Tindak lanjut hasil pembahasan dan percepatan finalisasi atas usulan revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan terutama penyamaan persepsi antar Direktorat Teknis;
   b. Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum, serta konsolidasi dengan Direktorat teknis untuk penyelesaian substansi konsep rancangan baru/revisi peraturan perundangan yang telah berproses;

2. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran:***

   a. Lanjutan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/*masterplan* pengembangan perkeretaapian (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) yang selanjutnya menjadi acuan dalam evaluasi Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
   b. Penyesuaian rencana aksi melalui usulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* pada periode berikutnya.

3. ***Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:***

   Koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam penyelesaian Peraturan Menteri PANRB terkait Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi (substansi bidang perkeretaapian), termasuk persiapan kebutuhan pengaturan teknis sebagai tindak lanjut penyelesaian peraturan tersebut.

2.2.2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas

Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas guna mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kapasitas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam memenuhi persyaratan guna memperoleh predikat zona integritas berdasarkan penilaian internal Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah yang telah diubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024. Adapun penilaian yang dilakukan terdiri dari 2 area perubahan, yakni:

1. ***Pengungkit (bobot 60%),*** yang terdiri dari 6 komponen penilaian:
    a. Manajemen perubahan;
    b. Penataan tata laksana;
    c. Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
    d. Penguatan akuntabilitas;
    e. Penguatan pengawasan;
    f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. ***Hasil (bobot 40%),*** yang terdiri dari 2 komponen penilaian:
    a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
    b. Pelayanan publik yang prima.

Pada Tahun 2026, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas ditetapkan target sebesar 12,50% atau sebanyak 2 unit kerja dari jumlah 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas baik berupa Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada Triwulan II 2026, target yang ditetapkan sebesar 6,25% atau 1 unit kerja dari 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas.

Untuk realisasi kinerja pada Triwulan II 2026 masih sama dengan *baseline* Tahun 2025 yaitu sebanyak 1 unit kerja yang telah memperoleh predikat zona integritas (Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian PANRB). Adapun penambahan jumlah unit kerja untuk memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas ditargetkan pada Triwulan IV 2026 dengan penambahan sebanyak 1 unit kerja (kumulatif menjadi 2 unit kerja).

Berdasarkan realisasi tersebut, diperoleh realisasi kinerja sebesar 6,25% dengan rincian perhitungan realisasi kinerja Triwulan II 2026 sebagai berikut:

Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	=	$\frac{1\ unit\ kerja}{16\ unit\ kerja} \times 100\% = 6{,}25\%$

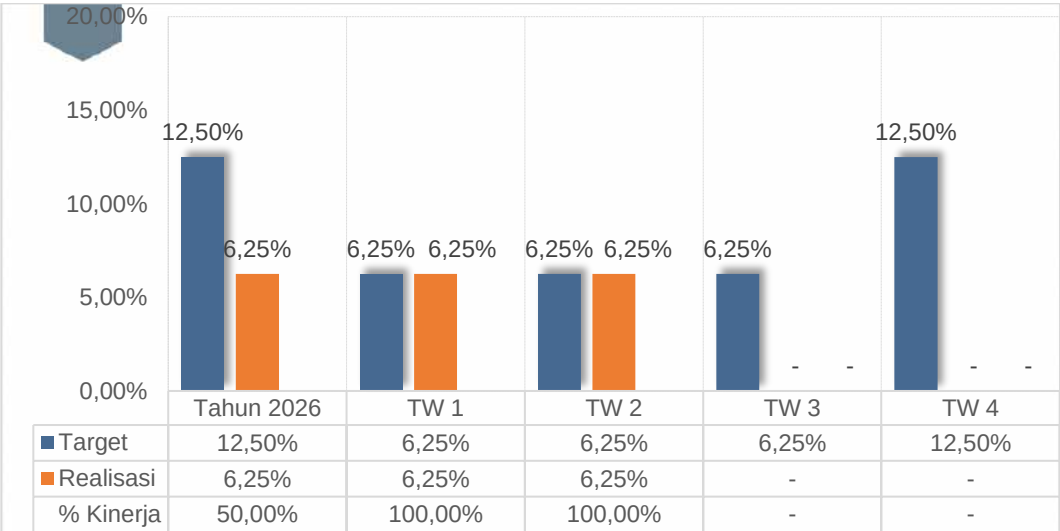
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas sebesar 6,25%, maka diperoleh capaian kinerja Triwulan II 2026 sebesar 100,00% dari target Triwulan II 2026 sebesar 6,25% dan capaian kinerja sebesar 50,00% apabila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 12,50%. Pencapaian tersebut dikarenakan pada Triwulan II 2026 masih berproses penilaian internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal. Selanjutnya diperlukan persiapan/antisipasi untuk

rencana pemenuhan target pada akhir Tahun 2026 dengan kebutuhan tambahan 1 unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-7 Capaian Kinerja Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas (%)	12,50	6,25	6,25	6,25	12,50	6,25	6,25	-	-	100,00	100,00	-	-	50,00



	Tahun 2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	12,50%	6,25%	6,25%	6,25%	12,50%
Realisasi	6,25%	6,25%	6,25%	-	-
% Kinerja	50,00%	100,00%	100,00%	-	-

Gambar 2-2 Capaian Kinerja Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait capaian kinerja, diperoleh bahwa sampai dengan periode Triwulan II 2026 masih sama dengan *baseline* Tahun 2025 yakni sebanyak 52 unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah memperoleh predikat zona integritas dari Kementerian PANRB (Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/WBBM)

karena hingga Triwulan II 2026 masih dalam proses administrasi dan pemenuhan persyaratan penilaian pembangunan zona integritas. Adapun rincian unit kerja yang telah memperoleh predikat zona integraitas di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2-8 Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang Telah Memperoleh Predikat Zona Integritas s.d Triwulan II 2026

No	Unit Eselon I	Jumlah Unit Kerja/Satuan Kerja	Jumlah Unit Kerja Predikat WBK/WBBM	%
1.	Sekretariat Jenderal	14	-	0,00%
2.	Inspektorat Jenderal	1	-	0,00%
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	41	7 (7 unit kerja WBK)	17,08%
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	302	14 (12 unit kerja WBK, 2 unit kerja WBBM)	4,64%
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	173	15 (8 unit kerja WBK, 7 unit kerja WBBM)	8,67%
6.	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**16**	**1 (1 unit kerja WBK)**	**6,25%**
7.	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	4	2 (2 unit kerja WBK)	50,00%
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32	11 (10 unit kerja WBK, 1 unit kerja WBBM)	34,38%
9.	Badan Kebijakan Transportasi	5	2 (2 unit kerja WBK)	40,00%

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan unit kerja terbanyak dengan jumlah unit kerja yang telah memperoleh predikat zona integritas di tingkat Kementerian Perhubungan dibandingkan unit kerja eselon I lainnya dengan jumlah masing-masing sebanyak 15 unit kerja dan 14 unit kerja, selanjutnya oleh BPSDM Perhubungan sebanyak 11 unit kerja, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 7 unit kerja, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dan Badan KebijakanTransportasi dengan masing-masing sebanyak 2 unit kerja, serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 1 unit kerja.

Apabila dibandingkan dengan jumlah unit kerja di masing-masing Eselon I, diperoleh jumlah tertinggi pada unit Eselon I Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (50%) dan Badan Kebijakan Transportasi (40%), sedangkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih cukup rendah dan perlu ditingkatkan kinerjanya (peringkat 6) yang hanya lebih baik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (4,64%).

Selain itu, terdapat 2 unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang belum berperan dalam perolehan predikat zona integritas hingga periode Triwulan I 2026, yaitu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal dikarenakan unit Eselon I tersebut tidak melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Upaya pencapaian target kinerja didukung dengan pelaksanaan pendampingan pembangunan zona integritas secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pendampingan tersebut dilakukan sejak tahap perencanaan, pemenuhan data dukung, hingga proses evaluasi, sehingga membantu meningkatkan pemahaman dan kesiapan unit kerja dalam memenuhi persyaratan penilaian zona integritas.

Selain itu, upaya peningkatan integritas organisasi dan kualitas pelayanan publik pada Triwulan II 2026 juga diperkuat melalui koordinasi secara intensif bersama Tim Penilai Instansi (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Koordinasi tersebut difokuskan pada upaya pemenuhan komponen penilaian pembangunan zona integritas sebagai bagian dari internalisasi nilai-nilai integritas serta implementasi prinsip *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Target dan realisasi indikator kinerja belum mengalami peningkatan pada Triwulan II Tahun 2026, namun berbagai kegiatan terus dilakukan guna mendorong peningkatan kesiapan unit kerja dalam memenuhi kriteria

pembangunan zona integritas. Hasil evaluasi internal di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi dasar dalam menetapkan unit kerja yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk diusulkan ke tahap penilaian selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengusulkan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai calon unit kerja menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKAR Sumsel) sebagai calon unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor PS.306/1/2/K1/DJKA/2026 tanggal 5 Mei 2026. Pengusulan tersebut dilakukan untuk memperoleh pendampingan, asistensi, reviu, dan penilaian sebagai tahapan sebelum pengusulan kepada Kementerian PANRB.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi pembangunan Zona Integritas antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi pembangunan Zona Integritas dengan narasumber dari Kementerian PANRB. *sharing session* dan *best practice* bersama Balai Pengujian Perkeretaapian dan Distrik Navigasi Tanjung Priok pada tanggal 14 s.d 15 April 2026;
2. Melakukan asistensi dan pendampingan pembangunan Zona Integritas bersama Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta kelengkapan data dukung;
4. Mengikutsertakan unit kerja yang diusulkan dalam Sosialisasi Teknis Pengusulan Zona Integritas Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 20 Mei 2026;
5. Melakukan koordinasi secara berkala dengan unit kerja yang diusulkan untuk memastikan kesiapan pembangunan Zona Integritas;

6. Melaksanakan pendampingan penyempurnaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan kelengkapan data dukung dan memberikan asistensi dalam penguatan narasi dan dokumentasi *evidence* pembangunan Zona Integritas;
7. Mengusulkan Balai Pengujian Perkeretaapian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBM) dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKAR Sumsel) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk dilakukan pendampingan, asistensi, reviu, dan penilaian sebagai tahapan sebelum diusulkan kepada Kementerian PANRB (paling lambat pada tanggal 30 Juni 2026);
8. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang masih perlu diselesaikan;
9. Melakukan monitoring secara berkala terhadap progres pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang diusulkan, termasuk mendorong peningkatan kesiapan unit kerja agar memenuhi nilai minimal dan kriteria pembangunan Zona Integritas pada periode berikutnya.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi sementara oleh Tim Penilai Instansi (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, kedua unit kerja tersebut diidentifikasi masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek penilaian sehingga belum dapat dilanjutkan pada tahapan pengusulan kepada Kementerian PANRB Tahun 2026. Hasil evaluasi sementara tersebut menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan perbaikan dan pendampingan lanjutan guna meningkatkan kesiapan unit kerja pada periode berikutnya.

Selain itu, pada Triwulan II 2026 juga diidentifikasi sejumlah kendala yang mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja, antara lain:

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada beberapa unit kerja belum sepenuhnya tuntas. Hal ini menjadi kendala utama mengingat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan merupakan persyaratan utama dalam penilaian administrasi dan menjadi salah satu faktor yang menentukan kelayakan unit kerja untuk diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Kualitas pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan kelengkapan data dukung pada beberapa unit kerja masih memerlukan penyempurnaan, baik dari sisi substansi, kesesuaian data dukung, maupun keterkaitan dengan komponen penilaian yang dipersyaratkan;
3. Pengelolaan dokumentasi dan data dukung pembangunan Zona Integritas pada beberapa unit kerja belum terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi, sehingga memerlukan waktu tambahan dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan penyajian data dukung;
4. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman pegawai terkait pemenuhan komponen penilaian Zona Integritas, penyusunan narasi area perubahan, serta penyediaan data dukung yang sesuai dengan ketentuan penilaian;
5. Inovasi pelayanan publik dan implementasi pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan reformasi birokrasi pada unit kerja yang diusulkan;
6. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya pada proses pengisiam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), pemenuhan data dukung, dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sehingga hasilnya belum optimal dan tidak tepat waktu.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan mendukung pencapaian kinerja pada periode berikutnya, diperlukan penguatan komitmen pimpinan masing-masing unit kerja, percepatan tindak lanjut hasil audit/pengawasan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis dan *sharing knowledge*, peningkatan intensitas pendampingan dan monitoring terhadap progress pengisian LKE/persiapan data dukung untuk penilaian pembangunan zona integritas.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) diantaranya dari sisi pengawasan dan akuntabilitas, pemenuhan persyaratan pembangunan zona integritas sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan unit kerja dalam menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam penilaian. Dari aspek sumber daya manusia dan organisasi, keberhasilan pembangunan zona integritas tidak terlepas dari kualitas manajemen SDM, budaya kerja, serta komitmen pimpinan unit kerja yang diperkuat melalui pendampingan dan asistensi oleh Tim Teknis Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Dari perspektif pelayanan publik, implementasi zona integritas mendorong peningkatan standar layanan, transparansi, dan kepuasan pengguna jasa perkeretaapian serta *stakeholder* lainnya sebagai pengguna layanan regulator perkeretaapian. Selain itu, pencapaian indikator ini juga dipengaruhi oleh sinergi dan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian PANRB sebagai pembina reformasi birokrasi nasional, sehingga pembangunan zona integritas perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian target persentase unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja kegiatan yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 9 risiko yang diidentifikasi dari 1 proses bisnis terkait indikator kinerja kegiatan persentase unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan zona integritas. Dari 9 risiko tersebut, terdapat 1 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 3 kegiatan pada Tahun 2026.

Pada periode sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 66,67% dari 3 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun penanganan yang telah terealisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yakni s*haring knowledge* dan replikasi praktik baik sebagai mekanisme pengendalian tindak lanjut rekomendasi Reformasi Birokrasi serta asistensi dengan Inspektorat Jenderal yang telah dilakukan pada tanggal 14 s.d. 15 April 2026.

Adapun rincian rencana penanganan yang ditargetkan akan dilaksanakan pada Triwulan IV yakni penerapan pendampingan kepada unit kerja dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas dokumen tindak lanjut rekomendasi reformasi birokrasi.

Tabel 2-9 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	9	1	3	-	2	2	66,67
Jumlah		**9**	**1**	**3**	**0**	**2**	**2**	**66,67**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat inovasi berupa s*haring knowledge* dan replikasi praktik dengan unit kerja lain, serta penyiapan media monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan penilaian pembangunan zona integritas oleh seluruh unit kerja sehingga hasil monitoring/usulan perbaikan dan tindak lanjut dapat dipantau secara berkala.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***
   a. Koordinasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat Investigasi terhadap usulan unit kerja dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 yang dinyatakan belum memenuhi syarat dalam usulan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026;
   b. Pelaksanaan reviu proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung perbaikan tata kelola organisasi;
   c. Usulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja di akhir Tahun dapat memenuhi kriteria *on the right track* (capaian 90%-110%).

2. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran:***
   Penyiapan dukungan anggaran Tahun 2026-2027 untuk mendorong pengembangan dan penyempurnaan inovasi pelayanan publik yang telah dimiliki unit kerja serta pemenuhan sarana/prasarana pelayanan publik di unit kerja terkait yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan.

3. ***Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:***
   Peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran Tim Pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan dalam mendorong implementasi budaya kerja serta penguatan komitmen pimpinan yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan.

Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satunya berdasarkan pada asas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi dimana ASN dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berkualitas. Kualitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Mengacu Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, ditetapkan indikator kinerja Nilai Kualitas ASN dengan mengadopsi komponen dan metodologi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat kualitas ASN berdasarkan kriteria standar yang mencakup kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Hasil pengukuran Nilai Kualitas ASN selanjutnya diharapkan menjadi dasar pemetaan kualitas ASN serta rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara lebih terarah. Selain itu, pengukuran ini juga berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam peningkatan kualitas manajemen SDM serta kontribusi terhadap peningkatan nilai reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Penilaian kualitas ASN terdiri dari 4 aspek utama yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian:

a. ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari *database* internal dan/atau Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan;
c. ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja;
d. ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditargetkan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 89,50 dan pada Triwulan II 2026 ditargetkan sebesar 86,09. Adapun realisasi Nilai Kualitas ASN pada Triwulan II 2026 mengacu pada hasil penilaian mandiri (*self assessment*) diperoleh nilai 88,06 dari skala 0-100. Rincian perolehan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 sebagai berikut:

Tabel 2-10 Monitoring Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Kriteria	Bobot	Triwulan I 2026	Triwulan II 2026
1	Kualifikasi	25,00	23,38	23,43
2	Kompetensi	40,00	32,41	33,51
3	Kinerja	30,00	25,96	26,13
4	Disiplin	5,00	4,97	4,99
Nilai Kualitas ASN			**86,72**	**88,06**

Adapun secara matematis, perhitungan realisasi kinerja merupakan penjumlahan nilai semua kriteria sesuai bobot dengan uraian sebagai berikut:

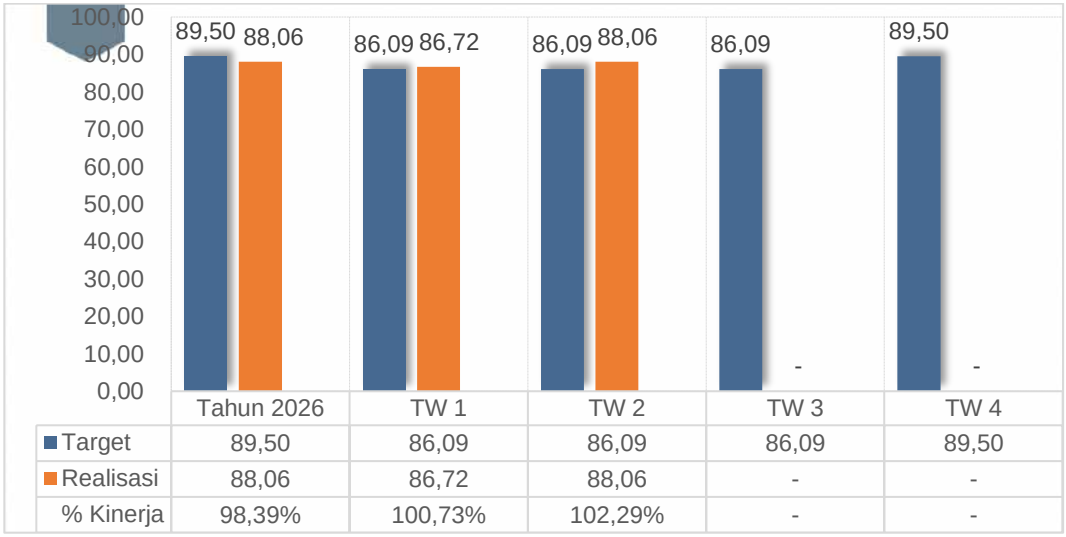
Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	23,43 + 33,51 + 26,13 + 4,99 = 88,06

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II 2026 sebesar 88,06, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 102,29% dari target Triwulan II Tahun 2026 sebesar 86,09 dan capaian kinerja sebesar 98,39% apabila dibandingkan dengan target tahunan sebesar 89,50. Pada penilaian tersebut, seluruh kriteria mengalami peningkatan dibandingkan periode Triwulan I 2026, hal tersebut perlu dipertahankan dan terus didorong pada beberapa kriteria yang potensial ditingkatkan (kompetensi, kinerja) guna mendukung pencapaian target pada akhir Tahun 2026. Adapun realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-11 Capaian Kinerja Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
NIlai Kualitas ASN (Nilai)	89,50	86,09	86,09	86,09	89,50	86,72	88,06	-	-	100,73	102,29	-	-	98,39



Gambar 2-3 Capaian Kinerja Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*), dilakukan perbandingan perolehan Nilai Kualitas ASN di tingkat Kementerian Perhubungan menggunakan perolehan nilai Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-12 Nilai Kualitas ASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Triwulan I 2026

No	Unit Kerja	Rerata Nilai Nilai Kualitas ASN 2025	Rerata Kualifikasi	Rerata Kompetensi	Rerata Kinerja	Rerata Disiplin
Kementerian Perhubungan		**85,89**	**22,98**	**31,85**	**26,06**	**5,00**
1.	Sekretariat Jenderal	87,90	23,05	32,63	27,22	5,00
2.	Inspektorat Jenderal	85,01	22,56	31,90	25,56	5,00
3.	Ditjen Perhubungan Darat	84,51	23,42	30,53	25,56	5,00
4.	Ditjen Perhubungan Laut	82,85	22,99	29,79	25,07	5,00
5.	Ditjen Perhubungan Udara	84,97	22,12	31,18	26,68	5,00
6.	**Ditjen Perkeretaapian***	**88,06***	**23,43***	**33,51***	**26,13***	**4,99***
7.	BPSDM Perhubungan	83,57	22,45	30,42	25,71	5,00
8.	Badan Kebijakan Transportasi	88,14	23,01	33,56	26,57	5,00
9.	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	89,32	23,87	34,26	26,21	4,99

**Menggunakan perolehan nilai periode Triwulan II 2026*

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda merupakan unit kerja yang memperoleh nilai kualitas ASN tertinggi (89,32) yang kemudian diikuti oleh Badan Kebijakan Transportasi (88,14) pada peringkat II. Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati peringkat ke-3 dari 9 unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut menunjukan bahwa capaian Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 masih perlu ditingkatkan apabila dibandingkan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan, walaupun sudah di atas nilai rata-rata tingkat Kementerian Perhubungan dengan nilai 85,89.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Hasil pengukuran Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 menunjukkan peningkatan sebesar 1,35 poin

dibandingkan dengan Triwulan I 2026. Peningkatan tersebut tercermin pada seluruh aspek/kriteria penilaian, yaitu aspek kualifikasi yang meningkat menjadi 23,43 dari sebelumnya 23,38, aspek kompetensi menjadi 33,51 dari 32,41, aspek kinerja menjadi 26,13 dari 25,96, serta aspek disiplin menjadi 4,99 dari 4,97 pada Triwulan I 2026.

Adapun rincian perolehan realisasi pada masing-masing aspek/kriteria penilaian sebagai berikut:

1. ***Aspek Kualifikasi,*** bahwa berdasarkan kesesuaian tingkat pendidikan dengan jenjang jabatan, perolehan nilai kualifikasi didominasi oleh kategori **Sangat Baik (Bobot 25)** sebanyak **1.830 pegawai**, diikuti kategori **Baik (Bobot 20)** sebanyak **644 pegawai**, dan kategori **Cukup (Bobot 10)** sebanyak **59 pegawai**, yang mencerminkan mayoritas pegawai telah memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan jabatan.
2. ***Aspek Kompetensi,*** bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi menunjukkan **1.162 pegawai** telah mengikuti ***Assessment***, **66 pegawai** telah mengikuti **Diklat Kepemimpinan**, serta **2.026 pegawai** telah mengikuti **Diklat Umum/Teknis**, termasuk **1.134 pegawai** yang telah mengikuti **pelatihan lebih dari 10 kali**. Capaian ini menunjukkan sebagian besar pegawai telah memperoleh pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi, meskipun masih terdapat pegawai yang belum memenuhi seluruh komponen pengembangan kompetensi.
3. ***Aspek Kinerja,*** bahwa hasil penilaian SKP pada Triwulan II 2026 menunjukkan capaian kinerja pegawai didominasi oleh predikat **Baik** sebanyak **1.903 pegawai** dan **Sangat Baik** sebanyak **584 pegawai**, dengan rata-rata nilai kinerja kumulatif sebesar **26,13**, yang menggambarkan kinerja organisasi secara umum berada pada kategori baik.

4. ***Aspek Disiplin,*** bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan disiplin menunjukkan **2.523 pegawai (99,8%) tidak sedang menjalani hukuman disiplin**, sedangkan **5 pegawai masih menjalani hukuman disiplin** dengan berbagai tingkat pelanggaran. Kondisi tersebut menghasilkan nilai indeks disiplin kumulatif sebesar **4,99**, yang mencerminkan tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan disiplin masih sangat tinggi.

Pada Triwulan II 2026 telah dilakukan berbagai upaya guna mendukung peningkatan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya:

1. Pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi kepada pengelola kepegawaian unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memastikan kelengkapan dan kemutakhiran data ASN secara berkelanjutan, diantaranya melalui kegiatan pemantauan tugas kedinasan dan penerapan peraturan di bidang SDM dan organisasi pada beberapa Balai Teknik Perkeretaapian periode April–Juni 2026 (Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, dan Balai Pengujian Perkeretaapian);
2. Penyampaian surat kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait evaluasi kinerja pegawai Tahun 2026 serta peningkatan nilai *Document Management System* (DMS) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola data dan dokumen kepegawaian yang terintegrasi dengan aplikasi SIK Kementerian Perhubungan;
3. Pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka peningkatan pengawasan kinerja dan disiplin pegawai dalam pelaksanaan skema *Work From Home* (WFH) melalui pengaturan mekanisme kerja disertai monitoring dan evaluasi secara berkala. Tindak lanjut dilaksanakan melalui penerbitan Surat Tugas mengenai

penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) untuk periode April - Juli 2026. Selain itu, telah disampaikan laporan evaluasi efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 kepada Biro SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan, penyampaian penegasan kebijakan WFH kepada seluruh unit kerja, serta pengusulan Admin Absensi *Digital Office* kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai upaya mendukung optimalisasi pengawasan kehadiran dan disiplin pegawai berbasis digital.

4. Percepatan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta menyiapkan dokumen pendukung pengembangan karier jabatan fungsional, diantaranya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan Inspektur Sarana Perkeretaapian yang telah dibahas bersama Direktorat Teknis pada Juni 2026. Selain itu, telah disusun *Draft* Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dimaksud beserta lampirannya, serta dilaksanakan rapat pembahasan pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karier ASN secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain upaya peningkatan nilai kualitas ASN yang memerlukan peran serta dari lembaga pendidikan/pelatihan baik internal dan eksternal Kementerian Perhubungan (BPSDMP/akademisi/lembaga profesi/lainnya). Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Nasional dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi) sebagai pembina dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan ASN.

Dalam mendukung pencapaian target nilai kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja kegiatan yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 350 risiko yang diidentifikasi dari 45 proses bisnis terkait IKK Nilai Kualitas ASN. Dari 350 risiko tersebut, terdapat 4 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko serta memerlukan penanganan risiko dan telah direncanakan 7 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2026. Pada periode sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 4 kegiatan atau sebesar 57,14% dari 7 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari masing-masing pemangku jabatan fungsional khususnya pada jabatan fungsional yang mengalami kelebihan formasi ***(realisasi pada Triwulan I)***;
2. Evaluasi pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP);
3. *Update database* Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang sudah terbit (rumus masa kerja pegawai); dan
4. Pembayaran rapel Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

Tabel 2-13 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Kualitas ASN Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	6	-	-	-	-	-	-
2	Assessment Untuk Menduduki Jabatan (Sesuai Jenjang Jabatan)	6	-	-	-	-	-	-
3	Conseling SDM	6	-	-	-	-	-	-
4	Evaluasi Kelembagaan	10	-	-	-	-	-	-
5	Layanan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat)	9	-	-	-	-	-	-
6	Layanan Administrasi Kepegawaian (KGB, KARIS/KARSU, JASINDO, PMK)	10	1	4	0	3	3	75,00

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
7	Layanan Administrasi Kepegawaian (Pemberian Izin Cerai/Surat Keterangan Cerai)	6	-	-	-	-	-	-
8	Manajemen Talenta	6	-	-	-	-	-	-
9	Pelaksanaan Assessment/Uji Kompetensi	6	-	-	-	-	-	-
10	Pelaksanaan Ujian Dinas	7	-	-	-	-	-	-
11	Pelaporan Pelanggaran Kode Etik	6	-	-	-	-	-	-
12	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan/Penilaian Kinerja JF Transportasi	6	-	-	-	-	-	-
13	Pembentukan Organisasi Profesi JF Bidang Transportasi	6	-	-	-	-	-	-
14	Pemberhentian Sementara dan pengaktifan kembali ASN	7	-	-	-	-	-	-
15	Pemberian Hukuman Disiplin Berat ASN	6	-	-	-	-	-	-
16	Pemberian Penghargaan	6	-	-	-	-	-	-
17	Pembinaan dan Pengembangan JF Transportasi	6	-	-	-	-	-	-
18	Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK	6	-	-	-	-	-	-
19	Penataan Organisasi Eselon I	6	-	-	-	-	-	-
20	Penataan Organisasi Eselon II Kebawah	16	-	-	-	-	-	-
21	Penatausahaan JF non Transportasi	12	-	-	-	-	-	-
22	Pencantuman Gelar Akademik	6	-	-	-	-	-	-
23	Penetapan/Perpanjangan/Penarikan Penugasan PNS di Instansi Lain	6	-	-	-	-	-	-
24	Pengadaan dan Pengangkatan PPPK	6	-	-	-	-	-	-
25	Pengangkatan CPNS dan PNS	12	-	-	-	-	-	-
26	Pengangkatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	6	-	-	-	-	-	-
27	Pengelolaan Cuti Pegawai	6	-	-	-	-	-	-
28	Pengelolaan dan Pengolahan Data SDM Terintegrasi	6	-	-	-	-	-	-
29	Pengelolaan Karir JF Transportasi	13	-	-	-	-	-	-
30	Pengelolaan Mutasi Pegawai (di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian)	8	-	-	-	-	-	-
31	Pengelolaan Mutasi Pegawai dari Eksternal	8	-	-	-	-	-	-
32	Pengelolaan Proses Bisnis dan SOP	16	-	-	-	-	-	-
33	Pengelolaan Tugas Belajar (Mandiri)	9	-	-	-	-	-	-
34	Penilaian Kinerja	6	-	-	-	-	-	-
35	Pensiun	6	-	-	-	-	-	-
36	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	6	-	-	-	-	-	-
37	Penyesuaian Ijazah	12	-	-	-	-	-	-

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
38	Penyusunan Kebutuhan Formasi ASN	6	-	-	-	-	-	-
39	Penyusunan Kelas Jabatan	6	-	-	-	-	-	-
40	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur	6	-	-	-	-	-	-
41	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	6	1	1	0	0	0	0,00
42	Perencanaan, Pengadaan, dan Pembentukan JF Transportasi	6	1	1	1	0	1	100
43	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	12	1	1	0	0	0	0,00
44	Standar kompetensi Jabatan	6	-	-	-	-	-	-
45	Tugas Belajar (Beasiswa)	15	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**350**	**4**	**7**	**1**	**3**	**4**	**57,14**

Sampai dengan periode Triwulan II 2026, terdapat 1 keterjadian risiko terkait indikator kinerja Nilai Kualitas ASN yaitu adanya keterlambatan pembayaran gaji Kenaikan Gaji Berkala (KGB) karena kesalahan kalkulasi dalam pemrosesan penetapan Surat Keputusan KGB. Keterjadian risiko tersebut terjadi pada Maret 2026 yang disebabkan kelalaian petugas dan menyebabkan keterlambatan penyampaian/*upload* data Surat Keputusan KGB pada aplikasi KPPN ***(keterjadian risiko Triwulan I).***

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Adapun inovasi yang dilakukan yaitu pembuatan master data/*database* kepegawaian sebagai basis data induk yang mengintegrasikan seluruh informasi kepegawaian ke dalam satu sistem terpusat. Data yang selama ini masih tersebar dalam berbagai *file*, surat keputusan, dokumen administrasi, dan arsip fisik akan dikonsolidasikan menjadi sumber data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Master data kepegawaian juga menjadi dasar perhitungan dan pemantauan Nilai Kualitas ASN. Melalui *database* tersebut, proses penghitungan, pembaruan, monitoring capaian individu maupun unit kerja, serta penyajian informasi Nilai Kualitas ASN dapat dilakukan secara cepat, akurat, berkelanjutan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Monitoring dan evaluasi kinerja mengacu pada Dokumen Evaluasi Kinerja (DEK) Tahun 2025 – 2026 untuk mendukung peningkatan nilai pada aspek kinerja;
b. Koordinasi penyelesaian d*raft* Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Transportasi (substansi perkeretaapian).
c. Lanjutan pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIK Kementerian Perhubungan dan aplikasi MyASN BKN melalui penguatan monitoring dan evaluasi oleh pengelola SIK masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

2. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional bidang perkeretaapian Tahun 2026 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya anggaran.

3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Lanjutan pembahasan terkait pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi (substansi perkeretaapian) sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karier ASN secara berkelanjutan.

2.2.3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal

Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka mewujudkan transformasi digital pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penyempurnaan sistem evaluasi penyelenggaraan pemerintahan digital melalui penerapan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) sebagai pengganti Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif, tidak hanya menilai kesiapan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga mengukur kualitas tata kelola sampai dengan kepuasan pengguna terhadap layanan digital pemerintah. Penerapan Indeks Pemerintah Digital diukur melalui evaluasi yang menghasilkan nilai sebagai berikut:

Tabel 2-14 Perbandingan Penilaian Indeks SPBE dengan Indeks Pemerintah Digital

No	Nilai Indeks SPBE	Nilai Indeks Pemerintah Digital	Predikat
1	4,2 – 5,0	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	3,5 – < 4,0	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	2,5 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	1,5 – < 2,5	Cukup
5	< 1,8	1,0 – < 1,5	Kurang

Adapun aspek penilaian dan bobot penilaian Indeks Pemerintah Digital Kementerian/Lembaga diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-15 Aspek Penilaian Indeks Pemerintah Digital Kementerian/Lembaga

No	*Domain*/Aspek	Bobot
1	**Aspek Tata Kelola dan Manajemen**	**10%**
	Indikator 1 – Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital	5%
	Indikator 2 – Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah	5%
2	**Aspek Penyelenggara**	**10%**
	Indikator 3 – Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	5%
	Indikator 4 – Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital	5%

No	*Domain*/Aspek	Bobot
3	**Aspek Data**	**15%**
	Indikator 5 – Tingkat Kematangan Tata Kelola Data	5%
	Indikator 6 – Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial	3%
	Indikator 7 – Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik	3%
	Indikator 8 – Tingkat Kematangan Perlindungan Data Pribadi	4%
4	**Aspek Keamanan Siber**	**15%**
	Indikator 9 – Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Teknologi Pemerintah Digital	4%
	Indikator 10 – Tingkat Kematangan Keamanan Siber (IKASANDI)	4%
	Indikator 11 – Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data (IKASANDI)	3%
	Indikator 12 – Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (IKASANDI)	4%
5	**Aspek Teknologi Digital**	**10%**
	Indikator 13 – Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital	5%
	Indikator 14 – Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital	5%
6	**Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah**	**15%**
	Indikator 15 – Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	4%
	Indikator 16 – Integrasi Aplikasi	4%
	Indikator 17 – Portal Layanan Digital Pemerintah	4%
	Indikator 18 – Tingkat Kematangan Interoperabilitas Data (Indeks SDI)	3%
7	**Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah**	**25%**
	Indikator 19 – Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	12%
	Indikator 20 – Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	13%

Sejalan dengan kerangka evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Kematangan Layanan Digital dengan mengacu komponen penilaian Indeks Pemerintah Digital khususnya aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Aspek ini terdiri atas dua indikator penilaian, yaitu Indikator 19 Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (*Service Level Agreement*/SLA) dan Indikator 20 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah bertujuan untuk mengukur layanan digital yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna, baik dari sisi kualitas, pengalaman, ketersediaan dan keandalan dukungan layanan, serta kepuasan pengguna layanan. Melalui pendekatan

ini, pengukuran tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesiapan teknologi, tetapi juga dampak dan manfaat layanan digital bagi masyarakat/pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, pengukuran tingkat kematangan layanan digital dilakukan melalui dua indikator, yaitu Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah/SLA (bobot penilaian 40%) dan Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (bobot penilaian 60%). Pengukuran tingkat kematangan layanan digital dilakukan dengan pelaksanaan survei kepada seluruh unit kerja yang menggunakan layanan digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pertanyaan menggunakan skala *likert* 1-5.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, target indikator tingkat kematangan layanan digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebesar 1,70. Pada Triwulan II 2026 masih belum terdapat realisasi terhadap indikator tersebut dikarenakan masih dalam proses koordinasi dan menunggu informasi lanjut terkait pelaksanaan penilaian mandiri pemerintah digital di tingkat Kementerian Perhubungan sebagai ukuran evaluasi kinerja digital Tahun 2026. Secara rincian perhitungan matematis realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

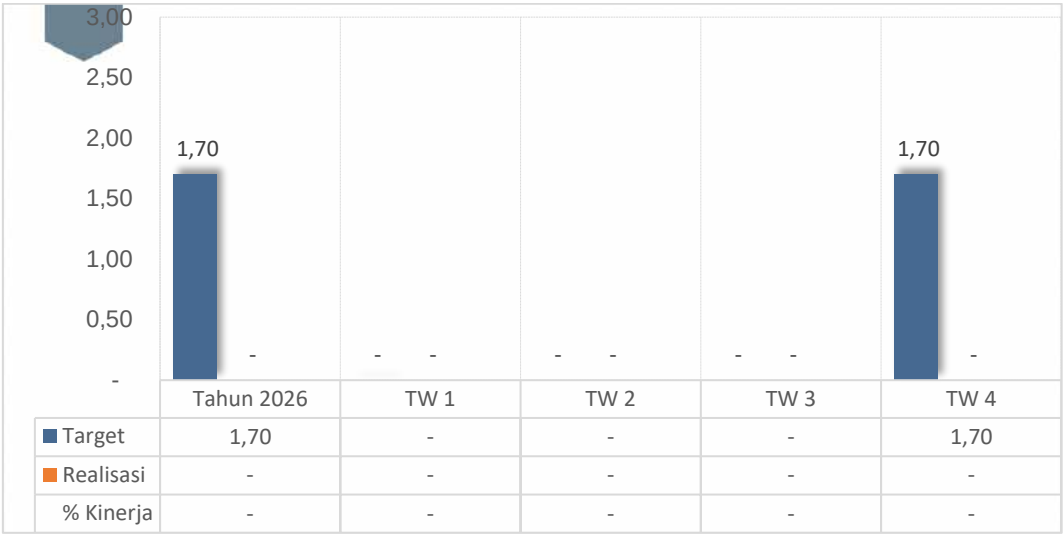
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	(nilai aspek 19)(40%)+(nilai aspek 20)(60%) = - *(belum ada penilaian)*

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II 2026, belum terdapat realisasi Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian dikarenakan belum dilakukan penilaian/pengukuran kinerja. Penilaian indeks pemerintah digital di tingkat Kementerian Perhubungan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III s.d IV 2026 sehingga pemenuhan penilaian ditargetkan pada periode Triwulan IV 2026. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-16 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	1,70	-	-	-	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-4 Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun tingkat Kementerian Perhubungan terkait Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pemetaan aplikasi dan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada data Pusdatin Kementerian Perhubungan berdasarkan proses bisnis masing-masing unit kerja. Posisi sampai dengan Triwulan II 2026 terdapat 10 aplikasi (9 Portal Layanan serta 1 HUBNET) dan 882 layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jumlah Layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 70 layanan atau terbanyak ke-4 di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Adapun uraian aplikasi dan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-17 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Eselon I	Jumlah Aplikasi	Jumlah Layanan
1.	Sekretariat Jenderal	1	37
2.	Inspektorat Jenderal	1	12
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1	90
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	1	354
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1	261
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	70
7.	BPSDM Perhubungan	1	9
8.	Badan Kebijakan Transportasi	1	8
9.	Direktorat Jenderal Integerasi Transportasi dan Multimoda	1	41
Jumlah		**9**	**882**

Berdasarkan tabel di atas, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui digitalisasi proses bisnis dengan berbagai layanan utama. Implementasi tersebut mencakup proses bisnis pelayanan transportasi perkeretaapian, keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian, pengelolaan sarana dan prasarana perkeretaapian, serta aksesibilitas dan konektivitas transportasi perkeretaapian.

Pada Tahun 2026, dilaksanakan pemeliharaan/pengelolaan Portal Layanan dan Data (PLD) Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pengembangan beberapa modul layanan diantaranya pengembangan modul layanan pengawasan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, pengembangan modul layanan pengawasan bidang prasarana perkeretaapian, pengembangan modul layanan pengawasan bidang keselamatan perkeretaapian, pengembangan modul layanan perizinan teknis bidang perkeretaapian, pengembangan modul layanan sertifikasi perkeretaapian, pengembangan modul layanan pengujian perkeretaapian, pengembangan modul layanan BLU perkeretaapian, pengembangan modul

informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta pengembangan modul *datawarehouse* Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menunjang efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung pada Triwulan II 2026 diantaranya:

1. Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan beberapa modul layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat teknis dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, mencakup pengembangan modul layanan pengawasan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, pengembangan modul layanan pengawasan bidang prasarana perkeretaapian, pengembangan modul layanan pengawasan bidang keselamatan perkeretaapian, pengembangan modul layanan perizinan teknis bidang perkeretaapian, pengembangan modul layanan pengujian perkeretaapian, pengembangan modul layanan BLU perkeretaapian, pengembangan modul informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta pengembangan modul *datawarehouse* Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Koordinasi pengelolaan *domain* dan *server* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/keamanan pada Portal Layanan dan Data Perkeretaapian;
4. Koordinasi dan pendampingan terkait pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) serta *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

5. Koordinasi integrasi data dan progres penyediaan data pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian yang dihadiri oleh seluruh operator/badan usaha serta seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait rencana integrasi data PSO *online* dan sistem *ticketing* dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Angkutan Motor Gratis (Motis) melalui modul layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Koordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Perhubungan dan Direktorat teknis terkait pemenuhan data prioritas bidang perkeretaapian serta pemenuhan kompilasi data perkeretaapian Indonesia periode Semester I 2026.

Kegiatan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilaksanakan pada Tahun 2026 seluruhnya telah memperoleh rekomendasi *clearance* dari Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional sebagai bagian dari penerapan tata kelola SPBE. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan TIK Tahun 2026 yang telah mendapatkan rekomendasi *clearance* dari Tim SPBE Nasional namun tidak dapat dilaksanakan karena terdampak efisiensi anggaran/penajaman anggaran. Adapun rincian kegiatan TIK Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-18 Kegiatan TIK Tahun 2026

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Progres
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	*Bandwitdh* dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	*On Progress* Pelaksanaan
	Perawatan Alat Pemantauan di Stasiun KA dan Perlintasan Sebidang	*On Progress* Pelaksanaan
	Pembangunan Sistem Informasi *Database* Spasial Jaringan Jalur Kereta Api Berbasis Modul Layanan	*On Progress* Pelaksanaan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pengelolaan/*Managed Service* Aplikasi Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan
	Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Kereta Api	*On Progress* Pelaksanaan
	Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Prasarana Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan

Unit Kerja	Nama Kegiatan	Progres
	Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Sarana Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Keselmatan Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan
	Pengembangan Modul Layanan Perizinan Teknis Bidang Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan
	Pengembangan Modul Layanan Sertifikasi Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan
	Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan
	Pengembangan Modul Layanan Badan Layanan Umum Ditjen Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan
	Pengembangan Modul Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan
	Pengembangan Modul *Datawarehouse* Direktorat Jenderal Perkeretaapian	*On Progress* Pelaksanaan
	Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keamanan Infromasi (SMKI) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)
	Pengadaan *Storage Server* dan Peralatan Pendukung Lainnya Untuk *Backup* Aplikasi dan Memfasilitasi *Datawarehouse* Perkeretaapian	Anggaran Terdampak Efisiensi (Blokir)

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan pembahasan progres kegiatan TIK Tahun 2026 dengan melibatkan Pusdatin Kementerian Perhubungan, Direktorat teknis dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta operator/Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam rangka peningkatan integrasi data dan progres penyediaan data pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian. Koordinasi lainnya juga dilaksanakan antara lain terkait rencana integrasi data PSO *Online* dan sistem *ticketing* dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Angkutan Motor Gratis (Motis) melalui modul layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam mendukung pencapaian kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko

terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja kegiatan yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 77 risiko yang diidentifikasi dari 8 proses bisnis terkait Tingkat Kematangan Layanan Digital. Dari 77 risiko tersebut, terdapat 6 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko serta memerlukan penanganan risiko dan telah direncanakan 6 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2026.

Pada periode sampai dengan Triwulan II 2026, belum terdapat realisasi dikarenakan penanganan risiko direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III-IV 2026. Adapun pada Triwulan II 2026 telah dilakukan beberapa pengendalian eksisting melalui koordinasi dengan masing-masing badan usaha terkait penggunaan modul pelaporan badan usaha perkeretaapian dalam Rapat Evaluasi Pelaporan Badan Usaha Semester I Tahun 2026 dan pembahasan peningkatan integrasi data pelaporan pada Juni 2026 yang melibatkan operator/badan usaha penyelenggara perkeretaapian, Direktorat teknis dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Adapun rincian rencana penanganan yang akan dilakukan pada Triwulan III-IV 2026 sebagai berikut:

1. Penggantian perangkat *server* yang mengalami kerusakan berupa perpanjangan *support server* ***(rencana penanganan di Triwulan III 2026)***;
2. Mengembangkan dan menerapkan sistem *ticketing* serta SLA untuk pemantauan dan penyelesaian kendala *data center* ***(rencana penanganan di Triwulan IV 2026)*;**
3. Pengembangan data *warehouse* yang dilengkapi dengan mekanisme data *cleansing* untuk validasi data ***(rencana penanganan di Triwulan IV 2026)***;

4. Konsolidasi operator/badan usaha untuk memanfaatkan/menggunakan modul Pelaporan Badan Usaha pada PLD Ditjen Perkeretaapian secara masif termasuk monitoring kepatuhan penyampaian data, peningkatan integrasi dan validasi data ***(rencana penanganan di Triwulan IV 2026)***;
5. Lanjutan pembaruan teknologi/*framework*/arsitektur dengan pendekatan *microservices* menggunakan versi terkini sesuai standar teknis Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta diselaraskan dengan standar teknologi dan keamanan yang ditetapkan dalam kebijakan manajemen keamanan informasi Kementerian Perhubungan ***(rencana penanganan di Triwulan IV 2026)***;
6. Pengelolaan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan skema *Manage Service* ***(rencana penanganan di Triwulan IV 2026)***.

Selain itu, disampaikan pula bahwa terdapat 3 keterjadian peristiwa risiko terkait indikator kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Triwulan II 2026, yaitu:

1. Risiko Sistem Portal Layanan Direktorat Jenderaal Perkeretaapian sebagai *SuperApps* tidak dapat diakses/mengalami gangguan yang terjadi 1 kali pada 2 Maret 2026 karena terindikasi adanya perubahan konfigurasi VLAN 52 pada *switch* ETH7 di *Node* 12 yang menyebabkan seluruh VM pada *node* tersebut kehilangan konektivitas ke *gateway* dan jaringan internet ***(keterjadian risiko Triwulan I);***
2. Risiko serangan *cyber*/*hacker* yang terjadi 1 kali berupa serangan siber pada modul layanan sertifikasi SDM perkeretaapian pada 17 Maret 2026 ***(keterjadian risiko Triwulan I);***
3. Risiko serangan *cyber/hacker* dengan kronologi pada ada 10 Juni 2026 terdeteksi percobaan serangan *brute force* melalui *login* SSH berulang ke beberapa server Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari IP internal 192.168.52.65 menggunakan beberapa akun pengguna ***(keterjadian risiko Triwulan II).***

Tabel 2-19 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kematangan Layanan Digital Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pengelolaan Aplikasi Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perkeretaapian)	18	-	-	-	-	-	-
2	Pengelolaan Data Center	6	1	1	0	0	0	0
3	Pengelolaan Data Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perkeretaapian)	18	2	2	0	0	0	0
4	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Data	6	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Keamanan Data dan Aplikasi	9	1	1	0	0	0	0
6	Pengelolaan Layanan TIK (Layanan yang ada di katalog layanan)	8	2	2	0	0	0	0
7	Pengelolaan Perencanaan TIK	6	-	-	-	-	-	-
8	Penyusunan *Road Map*	6	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**77**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Adapun inovasi yang dilakukan antara lain:

1. Pengembangan modul layanan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang semula masih berbasis monolitik menjadi berbasis arsitektur *microservices* pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penyederhanaan proses bisnis;
2. Penyusunan Kebijakan Privasi pada halaman Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk mendukung peningkatan tingkat kematangan pelindungan data pribadi.

Diharapkan dengan pelaksanaan berbagai inovasi tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola layanan digital, interoperabilitas sistem, keamanan dan pelindungan data pribadi, kualitas pengelolaan data sektoral, serta pengalaman pengguna (*user experience*) melalui

penyediaan layanan digital yang lebih terintegrasi, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan tersebut selanjutnya diharapkan mampu memperkuat transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan berimplikasi pada meningkatnya capaian indikator kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Penyesuaian layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaras/mengacu KP 219 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. Koordinasi dan konsolidasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan penilaian indeks pemerintah digital pada tingkat Kementerian Perhubungan.

2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

a. Lanjutan pengelolaan/*managed service* Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pengembangan beberapa modul layanan;

b. Rencana pengembangan fitur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa Suara Pemdi (Kementerian PANRB) yang diintegrasikan ke dalam Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai media pengumpulan umpan balik pengguna dalam mendukung pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.

3. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan***:
   Peningkatan kompetensi pegawai pranata komputer/anggota Tim Pengembangan Modul pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 termasuk pendampingan pengelolaan data bidang perkeretaapian (statistik/spasial/lainnya).

2.2.4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif

Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum

Pada sasaran "Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif" berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029, terdapat indikator Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum. Indikator ini ditetapkan guna mengetahui kualitas layanan bantuan hukum serta dukungan penyelenggaraan perjanjian/kerja sama yang tertib sesuai ketentuan dan transparan.

Penetapan indikator tersebut selaras dengan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, khususnya dalam pelaksanaan fasilitasi perjanjian dan kerja sama, advokasi hukum, serta pemberian pertimbangan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Indikator Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan penyelesaian layanan hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan membandingkan antara jumlah perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang telah diselesaikan sampai dengan tahun berjalan dengan jumlah permohonan atau kebutuhan pelaksanaan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum pada periode yang sama.

Adapun ruang lingkup kegiatan layanan hukum yang diperhitungkan dalam indikator ini meliputi:

1. ***Perjanjian/kerja sama:*** berupa pelaksanaan perjanjian diantaranya berupa pemanfaatan aset/barang milik negara serta penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah/badan usaha/*stakeholders* terkait (bersifat insidental);
2. ***Bantuan hukum:*** kegiatan advokasi/bantuan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 s.d tahun berjalan dan telah selesai prosesnya pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditargetkan Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum sebesar 90,91%. Adapun realisasi pada Triwulan II 2026 diperoleh sebesar 92,86% dengan rincian sebagai berikut:

1. ***Perjanjian/kerja sama***: Realisasi Tahun 2025 sebanyak 22 perjanjian/kerja sama dan pada Tahun 2026 (s.d. Triwulan II 2026) sebanyak 20 perjanjian/kerja sama sehingga diperoleh jumlah sebanyak 42 perjanjian/kerja sama telah selesai pada periode Tahun 2025 s.d Triwulan II 2026 dari jumlah 49 perjanjian/kerja sama yang berproses pada periode yang sama, untuk itu diperoleh persentase penyelesaian sebesar 85,71%;
2. ***Bantuan hukum***: Realisasi Tahun 2025 sebanyak 8 bantuan hukum dan pada Tahun 2026 (s.d. Triwulan II 2026) sebanyak 2 bantuan hukum sehingga diperoleh jumlah sebanyak 10 bantuan/pendampingan hukum yang telah selesai dari 10 bantuan/pendampingan hukum yang berproses dan dilaksanakan pada periode Tahun 2025 s.d Triwulan II 2026, sehingga diperoleh persentase penyelesaian sebesar 100,00%.

Secara rinci perhitungan matematis realisasi indikator kinerja dimaksud sebagai berikut:

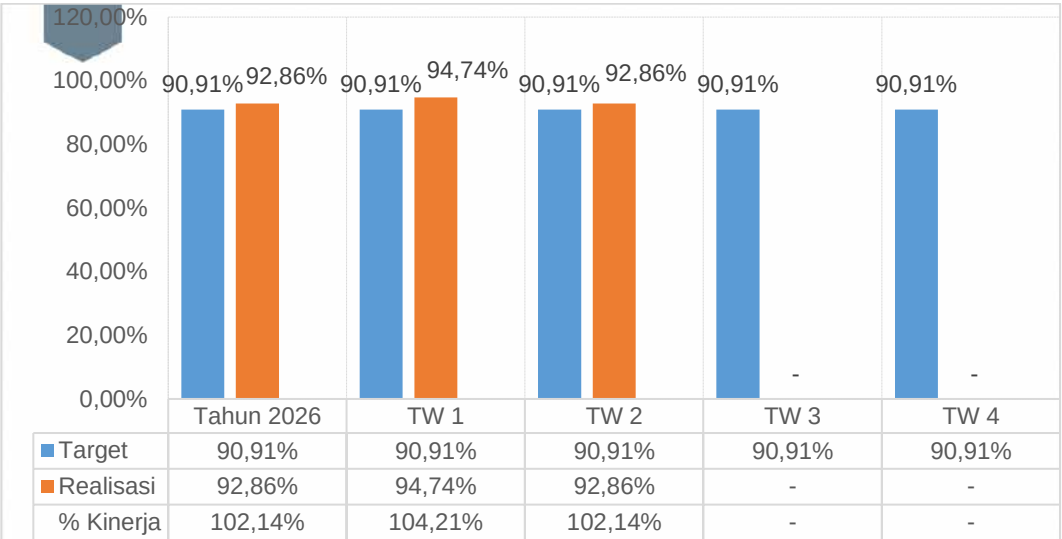
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	=	[(42/49x100%) + (10/10x100%)] / 2
	=	[85,71%+100,00%] / 2 = 92,86%

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum sebesar 92,86%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 102,14% dari target Triwulan II 2026 dan target tahunan sebesar 90,91%. Capaian kinerja tersebut perlu dipertahankan sampai akhir Tahun 2026 dengan terus melakukan proses penyelesaian seluruh perjanjian/kerjasama dan bantuan hukum yang diperlukan/sesuai kebutuhan/pengajuan. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan II 2026 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-20 Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Penyelesaian Perjanjian/ Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	94,74	92,86	-	-	104,21	102,14	-	-	102,14



	Tahun 2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%
Realisasi	92,86%	94,74%	92,86%	-	-
% Kinerja	102,14%	104,21%	102,14%	-	-

Gambar 2-5 Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Per Triwulan Tahun 2026

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja berupa penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum, telah dilakukan beberapa upaya pada Triwulan II 2026, antara lain:

1. Proses penyelesaian perjanjian/kerja sama sampai dengan Triwulan II 2026 dengan penambahan dari *baseline* Tahun 2025 sebanyak 25 usulan perjanjian/kerja sama, dimana 20 usulan diantaranya telah selesai dengan rincian:
   a. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Cikarang Listrindo yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2026;
   b. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026;
   c. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Asianet Media Teknologi yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2026;

d. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Damwoo Indo yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2026;
e. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perumda Air Minum Cilegon Mandiri yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2026;
f. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2026;
g. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Tower Bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2026;
h. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2026;
i. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan SKK Migas - ExxonMobil Cepu Limited yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2026;
j. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Era Bangun Telecomindo yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2026;
k. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Medco EP Indonesia (KM 371) yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2026;
l. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2026;
m. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. MNC Lintas Semarang yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2026;

n. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perum Perumnas (Sebidang Sementara) yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2026;
o. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perum Perumnas (*Flyover*) yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2026;
p. Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Fajar Surya Wisesa yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2026;
q. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat yang telah ditandatangani pada tanggal 14 April 2026;
r. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 14 April 2026;
s. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah ditandatangani pada tanggal 24 April 2026;
t. Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2026.

2. Proses pemberian bantuan hukum pada Triwulan II 2026 dengan progress penyelesaian masih sama dengan periode sebelumnya yakni penambahan di Tahun 2025 sebanyak 2 bantuan hukum pada perkara perdata yang telah terbit putusan Tingkat Pertama dengan rincian:
   a. Perkara Perdata Nomor 397/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan;
   b. Perkara Perdata Nomor 183/Pdt.G/2025/PN Tjk di Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang.

Selain itu, juga terdapat kendala/hambatan yang memengaruhi pencapaian target kinerja penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum diantaranya:

1. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT MNC Lintas Jakarta belum selesai dikarenakan masih proses tanda tangan oleh PT MNC;
2. Perjanjian hibah antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan belum selesai dikarenakan masih proses tanda tangan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Perjanjian pinjam pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta belum selesai dikarenakan masih berproses pengumpulan data dukung;
4. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT MRT Jakarta belum selesai dikarenakan masih proses pembahasan internal oleh PT MRT Jakarta;
5. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Rajamandala belum selesai dikarenakan masih berproses pengumpulan data dukung;
6. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT PLN belum selesai dikarenakan masih menunggu pelaksanaan pembahasan;
7. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun belum selesai dikarenakan masih menunggu pelaksanaan pembahasan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*), antara lain keterhubungan dengan kinerja bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengawasan internal, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan (Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan lainnya). Penyelesaian perjanjian, khususnya

pemanfaatan BMN memerlukan sinergi antara fungsi hukum, pengelolaan aset, keuangan, dan reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga ketepatan data dan ketuntasan proses pengawasan menjadi faktor penentu capaian kinerja. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha sebagai mitra eksternal turut mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian perjanjian.

Pada sisi lain, pemberian bantuan hukum beririsan dengan fungsi litigasi dan advokasi hukum yang melibatkan unit teknis terkait serta proses di Pengadilan, termasuk memerlukan kerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Hukum) terkait penanganan kasus perkara perdata di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meminimalisir hasil putusan perkara yang merugikan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 63 risiko yang diidentifikasi dari 5 proses bisnis terkait indikator kinerja persentase penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum. Dari 63 risiko tersebut, terdapat 1 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko serta memerlukan penanganan risiko dan telah direncanakan sebanyak 1 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2026.

Pada periode s.d. Triwulan II 2026, belum terdapat realisasi penanganan risiko dikarenakan penanganan risiko direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan IV 2026. Namun pada Triwulan II 2026 telah dilaksanakan beberapa pengendalian eksisting diantaranya melakukan koordinasi dengan mitra kerja sama melalui koordinasi dengan *stakeholde*r/Badan Usaha terkait penyusunan perjanjian penggunaan barang milik negara (sewa/pinjam pakai) mencakup 20 perjanjian penggunaan BMN

(12 Perjanjian Sewa BMN, 8 Perjanjian Pinjam Pakai) pada periode Januari - Juni 2026. Adapun rencana penanganan yang akan dilakukan pada Triwulan IV 2026 berupa pelaksanaan pelatihan/pendidikan terkait kompetensi pegawai dalam penanganan perkara.

Tabel 2-21 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Kerja Sama Luar Negeri Bilateral	20	-	-	-	-	-	-
2	Kerja Sama Luar Negeri Multilateral	18	-	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Penanganan Perkara Kebijakan	7	1	1	0	0	0	0
4	Pengelolaan Pendampingan Hukum	6	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Ratifikasi	12	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**63**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Pada Triwulan II 2026, belum terdapat inovasi yang diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kinerja. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya perlu dilakukan percepatan dalam proses perumusan dan pelaksanaan inovasi guna mendorong pencapaian target kinerja lebih optimal.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

   Reviu *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penyusunan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum guna peningkatan layanan termasuk memastikan seluruh tahapan dapat selesai tepat waktu;

2. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran:***

   Koordinasi intensif dan pembahasan dengan *stakeholder* untuk penyelesaian naskah perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara (sewa, pinjam pakai) guna tertib administrasi/sesuai ketentuan.

3. ***Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai:***

   Koordinasi dengan unit kerja terkait (Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan/BPSDMP/instansi lainnya) untuk pelaksanaan pelatihan/ pendidikan kompetensi pegawai dalam penanganan perkara.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka mewujudkan layanan transportasi perkeretaapian yang handal dan berkelanjutan serta dimanfaatkan optimal oleh publik/masyarakat, dibutuhkan akses informasi yang terbuka dan komunikasi yang aktif antara Pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029, ditetapkan indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu ukuran pencapaian sasaran "Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif". Nilai ini merepresentasikan sejauh mana Direktorat Jenderal Perkeretaapian membuka ruang informasi secara proaktif kepada masyarakat, baik melalui penyediaan data yang mudah diakses, responsivitas terhadap permintaan informasi, maupun penyampaian informasi yang aktual dan relevan melalui berbagai media komunikasi. Dengan transparansi terhadap akses informasi yang terbuka serta komunikasi yang aktif dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membentuk reputasi yang positif serta meningkatkan kepercayaan publik/masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia.

Penilaian keterbukaan informasi publik pada instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan kategorisasi nilai berupa skala 0-100 sebagai berikut:

1. 90 – 100: Kategori Informatif;
2. 80 – 89,9: Kategori Menuju Informatif;
3. 60 – 79,9: Kategori Cukup Informatif;
4. 40 – 59,9: Kategori Kurang Informatif;
5. 39,9 ke bawah: Kategori Tidak Informatif.

Adapun penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari penilaian terhadap 8 indikator penilaian yang dilakukan pada tingkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan rincian indikator penilaian sebagai berikut:

1. PPID: 8 *point*/pertanyaan;
2. Dukungan Organisasi: 13 *point*/pertanyaan;
3. Pelaporan: 6 *point*/pertanyaan;
4. Sarana dan Prasarana: 8 point/pertanyaan;
5. Aksesibilitas: 12 *point*/pertanyaan;
6. Informasi Berkala: 46 *point*/pertanyaan;
7. Informasi Setiap Saat: 4 *point*/pertanyaan;
8. Informasi Serta Merta: 3 *point*/pertanyaan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, target Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebesar 96,60 dan pada periode Triwulan II 2026 belum ditetapkan target karena target direncanakan pada periode Triwulan IV 2026. Adapun pada Triwulan II 2026, belum terdapat realisasi karena masih dalam tahapan persiapan penilaian berupa pemenuhan dokumen/data dukung penunjang dalam penilaian keterbukaan informasi publik yang direncanakan

pelaksanaannya pada Triwulan III 2026. Secara rinci perhitungan matematis realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

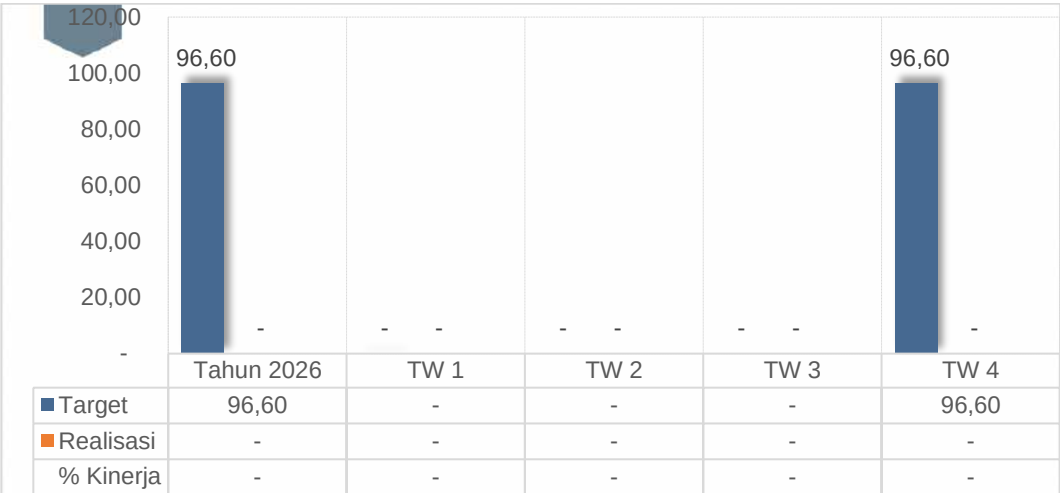
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	*penjumlahan 8 point indikator penilaian = - (belum ada penilaian)*

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II 2026 belum ditetapkan target dan tidak terdapat realisasi nilai keterbukaan informasi publik karena penilaian direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III 2026 serta penetapan hasil penilaian pada Triwulan IV 2026. Namun, berbagai upaya telah dilakukan pada Triwulan II 2026 untuk mendukung penilaian keterbukaan informasi publik, diantaranya penetapan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2026. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-22 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	96,60	-	-	-	96,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	Tahun 2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	96,60	-	-	-	96,60
Realisasi	-	-	-	-	-
% Kinerja	-	-	-	-	-

Gambar 2-6 Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) antar unit Eselon I di tingkat Kementerian Perhubungan terkait perolehan Nilai Keterbukaan Informasi Publik, dilakukan perbandingan kinerja terhadap perolehan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 29 Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2-23 Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Akhir	Kategori
1	Inspektorat Jenderal	91,30	Informatif
2	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	96,10	Informatif
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	97,70	Informatif
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	88,70	Menuju Informatif
5	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**96,60**	**Informatif**
6	BPSDM Perhubungan	96,00	Informatif
7	Badan Kebijakan Transportasi	90,00	Informatif
8	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	98,50	Informatif

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa unit Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda merupakan unit kerja yang memperoleh nilai keterbukaan informasi publik tertinggi (98,50) yang berturut-turut diikuti oleh

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (97,70), Direktorat Jenderal Perkeretaapian (96,60), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (96,10), BPSDM Perhubungan (96,00), Inspektorat Jenderal (91,30), Badan Kebijakan Transportasi (90,00), dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (88,70). Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati peringkat ke 3 dari 8 unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai perolehan Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan informasi publik, tingkat kepatuhan terhadap prinsip transparansi, serta responsivitas dalam penyediaan informasi kepada masyarakat.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung pencapaian target kinerja nilai keterbukaan informasi publik, telah dilakukan beberapa upaya pada Triwulan II 2026 diantaranya:

1. Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 8 Tahun 2026 tanggal 20 April 2026;
2. Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 9 Tahun 2026 tanggal 20 April 2026;
3. Penetapan Surat Keputusan (SK) terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 71 Tahun 2026 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Juni 2026;
4. Pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelaksana. Pemantauan tersebut dilaksanakan oleh Tim Hubungan Masyarakat (Humas) selaku *Person in Charge* (PIC) PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui kanal *WhatsApp Group* sebagai

sarana koordinasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi secara berkelanjutan;

5. Pelaksanaan berbagai kegiatan publikasi, dokumentasi, dan diseminasi informasi yang dilakukan secara konsisten pada Triwulan II 2026 guna peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik, dimana secara rutin dilaksanakan pembaruan konten informasi pada situs *web* resmi serta peningkatan kualitas dan frekuensi komunikasi melalui media sosial;
6. Penyampaian himbauan kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk bijak dalam berkomunikasi dan bermedia sosial melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.006/2/7/K1/DJKA/2026 tanggal 8 Juni 2026;
7. Pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi kepada PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui *website* https://ppid.dephub.go.id. Pada periode Triwulan II 2026 terdapat 2 permohonan informasi dari publik/masyarakat dan keduanya telah ditindaklanjuti;
8. Monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Top Issue* Perkeretaapian" dengan publikasi/pemberitaan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya.

Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, ditemukenali kendala/hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian target kinerja Keterbukaan Informasi Publik diantaranya keterbatasan anggaran PPID dengan adanya kebijakan efisiensi/blokir anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan serta berdampak pada kelengkapan fasilitas layanan informasi publik seperti ruang permohonan informasi di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat sesuai yang dipersyaratkan dalam penilaian KIP namun tersedia dalam kondisi minim/terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan masyarakat sebagai objek informasi publik, serta hubungan kerja dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan serta Tim PPID baik di tingkat Kementerian Perhubungan dan UPT/Balai terkait penyampaian informasi publik dan pelaksanaan penilaian AKIP. Keterkaitan dengan unit/sektor lain juga sangat *intens* berkomunikasi diantaranya dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana/Sarana Perkeretaapian, media cetak/elektronik serta Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai keterbukaan informasi publik, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 44 risiko yang diidentifikasi dari 6 proses bisnis terkait nilai keterbukaan informasi publik. Dari 44 risiko tersebut, terdapat 2 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko serta memerlukan penanganan risiko dan telah direncanakan 3 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 33,33 % dari 3 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilaksanakan adalah rapat koordinasi berkala dengan PPID unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pelatihan mengelola representasi instansi melalui diseminasi informasi ***(terealisasi pada Triwulan I).***

Tabel 2-24 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pelaksanaan Komunikasi Publik	6	2	3	1	0	1	33,33
2	Pengelolaan Dokumentasi Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian)	6	-	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik	8	-	-	-	-	-	-
4	Pengelolaan Strategi Komunikasi Publik	6	-	-	-	-	-	-
5	Perencanaan Strategi dan Evaluasi Komunikasi Publik	8	-	-	-	-	-	-
6	Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri	10	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**44**	**2**	**3**	**1**	**0**	**1**	**33,3**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Adapun inovasi yang dilakukan adalah pengusulan fitur *Helpdesk* yang dapat membantu percepatan pelayanan informasi publik melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang saat ini masih dalam proses pengembangan dan ditargetkan selesai pada Triwulan IV 2026. Dengan pelaksanaan inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan beberapa hal antara lain:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Persiapan dan koordinasi lanjut pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. Tndak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi kepada PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait termasuk dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Komunikasi dan Informasi Publik).

2. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran:***

Pelaksanaan kegiatan promosi/pameran/jumpa pers/sosialisasi/lainnya untuk glorifikasi terkait keberhasilan/capaian program pemerintah terkait perkeretaapian sesuai ketersediaan sumber daya anggaran serta bekerja sama dengan instansi terkait.

3. ***Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan***:

Peningkatan kapasitas/kompetensi pegawai jabatan fungsional pranata humas/tim PPID unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya melalui bimbingan teknis/*workshop*/ pendampingan intensif.

2.2.5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukungan Pengendalian yang Memadai

Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diperoleh dari hasil evaluasi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel penilaian dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25);

2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen;
3. ***Kriteria*** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditetapkan target Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 83,65 dan target kinerja ditetapkan perolehannya pada Triwulan IV 2026 dikarenakan evaluasi/penilaian dilaksanakan mulai Triwulan II 2026 baik oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (penilaian mandiri) maupun Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta penetapan hasil evaluasi/penilaian pada Triwulan III – IV 2026. Secara rinci perhitungan matematis realisasi kinerja sebagai berikut:

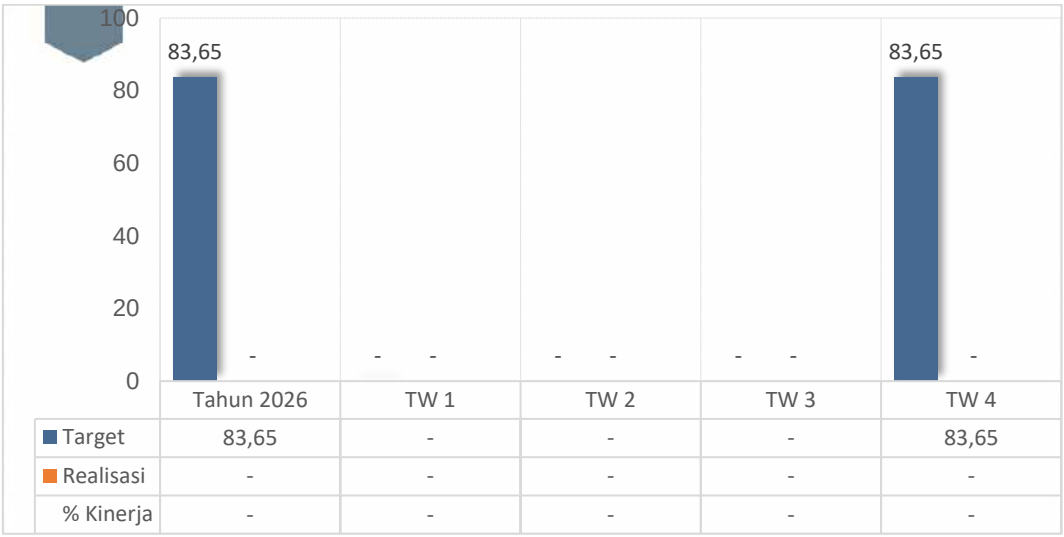
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	=	*penjumlahan 4 nilai komponen = - (belum ada penilaian)*

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II 2026 belum terdapat target dan realisasi nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, namun telah dilaksanakan penilaian mandiri unit kerja dan penilaian tingkat Eselon I. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi/penilaian di tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III 2026. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-25 Capaian Kinerja Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	83,65	-	-	-	83,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	Tahun 2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	83,65	-	-	-	83,65
Realisasi	-	-	-	-	-
% Kinerja	-	-	-	-	-

Gambar 2-7 Capaian Kinerja Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) terkait nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan dengan unit kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan hasil penilaian mandiri dan evaluasi tingkat Eselon I Tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026. Hasil penilaian tersebut masih bersifat sementara karena menunggu penyesuaian berdasarkan evaluasi lanjutan di tingkat Kementerian Perhubungan oleh APIP/Inspektorat Jenderal.

Mengacu pada hasil evaluasi tingkat Eselon I Tahun 2026, diperoleh bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 83,85 dimana naik dari penilaian Tahun 2025 yaitu 83,50. Namun secara peringkat mengalami penurunan yaitu berada pada peringkat ke-4 dari 16 unit kerja yang sebelumnya memperoleh peringkat ke-1. Adapun urutan peringat ke-1 s.d. ke-3 terdiri dari unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang. Secara lengkap perbandingan nilai AKIP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dan 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-26 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dan Tahun 2026

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2025	Hasil Evaluasi Tahun 2026	
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I
1	**Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**83,50**	**83,85**	**83,85**
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	82,60	86,65	84,55
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	83,20	85,60	85,60
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	80,75	83,00	81,50
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	80,50	84,15	80,85
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	80,20	83,35	83,05
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	81,40	86,65	82,35
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	82,00	83,50	83,95
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	83,50	84,90	82,70
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	80,80	83,95	80,80
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	80,20	83,20	82,00
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	80,70	85,90	81,55
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	82,15	83,95	83,05
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,40	83,50	78,05
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	80,95	82,90	81,10
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	80,50	82,65	80,85

Selain itu, juga dilakukan perbandingan dengan nilai AKIP Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 dan diperoleh bahwa unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan unit kerja Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan (termasuk dengan unit kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian). Secara lengkap perbandingan nilai AKIP unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2-27 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai
1	**Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian***	**83,85**
	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	**83,72**
2	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	83,16
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	82,79
4	Inspektorat Jenderal	82,50
5	Sekretariat Jenderal	80,87
6	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	80,80
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	80,06

No	Unit Kerja	Nilai
8	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	80,04
9	Badan Kebijakan Transportasi	80,01

**) Hasil evaluasi tingkat Eselon I Tahun 2026*

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung pada periode Triwulan II 2026 diantaranya:

1. Pengisian aplikasi pelaporan kinerja (e-SAKIP reviu, e-*Performance*, e-Monev Bappenas, Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian), termasuk pengembangan untuk pengoptimalan fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2026 dengan sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal melibatkan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I 2026;
4. Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026. Hasil penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut selanjutnya telah dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon I pada periode Mei – Juni 2026 dan kemudian disampaikan kepada Inspektur Jenderal guna proses lanjut evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan. Rincian hasil penilaian mandiri dan evaluasi di tingkat Eselon I untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

Tabel 2-28 Hasil penilaian mandiri dan evaluasi di tingkat Eselon I untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil PM	Hasil Evaluasi PM Tingkat Eselon I
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,60	27,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,80	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	18,75
Nilai Hasil Evaluasi			**83,85**	**83,85**
Predikat			**A**	**A**

5. Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, juga dilaksanakan sesi diskusi/pembahasan dengan melibatkan narasumber dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB pada pembahasan evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Eselon I diantaranya terkait persiapan evaluasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI).
6. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 sesuai format dari Kementerian PANRB termasuk memanfaatkan fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga telah melakukan beberapa tindak lanjut terhadap rekomendasi peningkatan kinerja periode sebelumnya diantaranya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dengan tahapan:

1. Penilaian mandiri akuntabilitas kinerja yang telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 0683/K1.1/V/2026 hal Hasil Evaluasi Internal Akuntanbilitas Kinerja Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tanggal 4 Mei 2026.
2. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal tingkat Eselon I Tahun 2026 pada periode Mei – Juni 2026 untuk seluruh unit kerja oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 41 Tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) diantaranya dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan koordinasi intensif dengan seluruh Bagian, Direktorat Teknis, dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Sekretariat Jenderal serta Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Koordinasi dan konsolidasi pihak tersebut juga dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berjenjang serta reviu Laporan Kinerja. Selain itu, pembinaan penyelenggaraan SAKIP juga membutuhkan konsultasi dengan Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan termasuk dalam peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pengelolaan kinerja yang akuntabel.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai AKIP, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 110 risiko yang diidentifikasi dari 7 proses bisnis terkait indikator kinerja Nilai AKIP. Dari 110 risiko tersebut, terdapat 4 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko serta memerlukan penanganan risiko dan telah direncanakan 4 penanganan risiko pada Tahun 2026. Sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan (seluruhnya terealisasi pada Triwulan I 2026) atau sebesar 50,00% dari 4 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan:

1. Pengembangan sistem/fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mempermudah pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi ***(terealisasi pada Triwulan I);***
2. Menyiapkan form *link drive* untuk diisi lebih awal oleh unit terkait dilengkapi dengan informasi standar kebutuhan data dukung dan *timeline* guna mendukung pendanaan Kerjasama luar negeri ***(terealisasi pada Triwulan I).***

Tabel 2-29 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pengelolaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian	7	-	-	-	-	-	-
2	Pengelolaan Renstra Organisasi (Tingkat Eselon I)	8	-	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Renstra Organisasi (Tingkat Eselon II)	15	2	2	1	0	1	50
4	Pengelolaan Renstra Organisasi (Tingkat Kemeterian)	6	-	-	-	-	-	-
5	Penyusunan LKIP (termasuk Pengukuran dan Evaluasi Kinerja)	32	2	2	1	0	1	50
6	Penyusunan Perjanjian Kinerja	24	-	-	-	-	-	-
7	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	18	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**110**	**4**	**4**	**2**	**0**	**2**	**50**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Adapun inovasi yang dilakukan yaitu pengembangan fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa monitoring rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempermudah pemantauan progress tindak lanjut rekomendasi. Dengan pelaksanaan inovasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja nilai AKIP unit kerja menjadi lebih optimal.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Koordinasi lanjut pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan termasuk unit sampel;

b. Pengusulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi periode Triwulan I-II 2026 guna memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track*.

2. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

Penyesuaian target pada rencana aksi termasuk pelaksanaan kegiatan pendukung dalam rangka usulan revisi Perjanjian Kinerja mengacu penyesuaian alokasi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja.

3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Peningkatan kompetensi Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja masing-masing unit kerja melalui penyamaan persepsi berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Jenderal untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko, sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko merupakan tahap penting untuk menentukan pendekatan yang digunakan dalam tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat Jenderal. Tingkat penerapan manajemen risiko semula dinilai berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PR-Itjen 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun pada April 2026, Peraturan Inspektur Jenderal tersebut dicabut dan diterbitkan pengganti berupa Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE – ITJEN 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berikut penjelasan terkait tingkat penerapan manajemen risiko dan karakteristiknya:

Tabel 2-30 Karakteristik Tingkat Penerapan Manajemen Risiko

No	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	Kondisi Manajemen Risiko (MR)
1	0 - 7	*Intial*	Secara formal belum ada MR
2	8 – 14	*Repeatable*	Parsial (*Scatered Silo*), belum memadai
3	15 – 20	*Defined*	Strategi dan kebijakan MR, serta selera risiko telah dikomunikasikan; implementasi MR kurang *integrative*
4	21 – 25	*Managed*	MR dikomunikasikan dan diimplementasikan di seluruh organisasi ada kelemahan implementasi MR
5	26 – 30	*Optimised*	Organisasi telah mengintegrasikan MR, PI dan TK dengan baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, target Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 adalah mempertahankan kualitas penyelenggaraan manajemen risiko pada skor 23,00 (*managed*) dan target kinerja tersebut ditetapkan

pencapaiannya pada Triwulan IV 2026. Pada Triwulan II 2026 belum terdapat target dan realisasi kinerja, adapun pada periode Desember 2025 - Januari 2026 telah dilakukan penilaian maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan hasil penilaian telah disampaikan melalui surat Inspektur II Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/2/22/ITJEN/2026 tanggal 27 Februari 2026. Berdasarkan surat tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 19 (*defined*).

Namun demikian, hasil penilaian akhir masih menunggu tahapan penilaian maturitas manajemen risiko lanjutan mencakup penilaian mandiri unit kerja (nilai 23) dan validasi di tingkat Eselon I (nilai 23) yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2026 untuk selanjutnya disampaikan ke Inspektorat Jenderal guna proses penilaian di tingkat Kementerian Perhubungan.

Secara rinci perhitungan matematis capaian kinerja sebagai berikut:

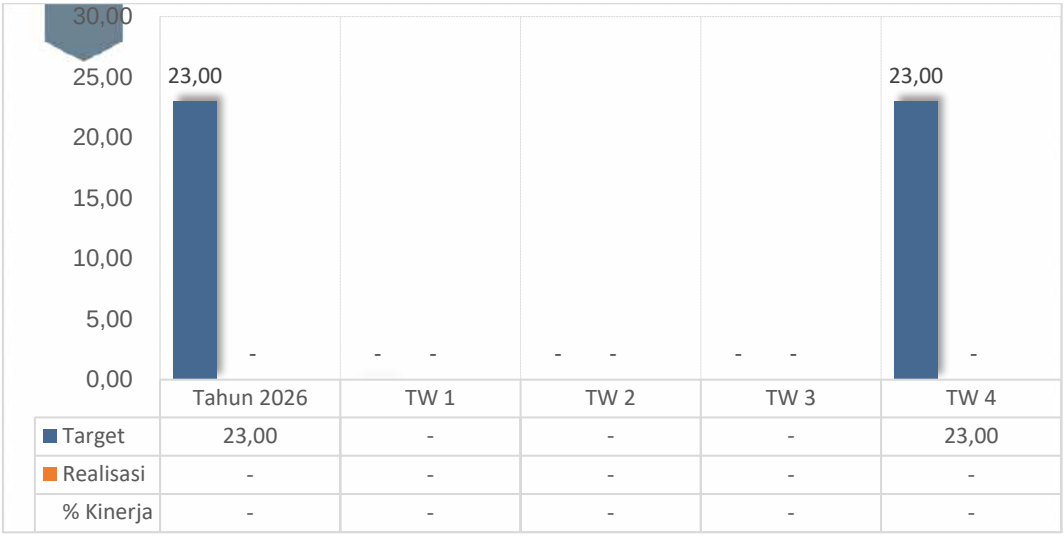
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	=	*penjumlahan 15 parameter penilaian = - (belum ada penilaian)*

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II 2026, belum terdapat target dan realisasi kinerja indikator Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dikarenakan penilaian lanjutan masih akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang pelaksanaannya pada Triwulan III-IV 2026. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu mempertahankan hasil penilaian mandiri dan validasi di tingkat Eselon I yang diperoleh dengan nilai 23 (sementara). Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2026 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-31 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Skor	23,00	-	-	-	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gambar 2-8 Capaian Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) terkait perolehan Tingkat Maturitas Manajemen Risiko antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaksanakan mengacu laporan hasil validasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaaraan manajemen risiko tingkat Eselon I sebagaimana surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.205/1/3/DJKA/2026 tanggal 1 Juli 2026 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2-32 Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

No	Unit Kerja	Hasil Penilaian Mandiri Unit Kerja	Hasil Validasi Tingkat Eselon I
1	**Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**23,00**	**23,00**
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	25,00	20,00
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	23,00	21,00
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	20,00	14,00
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	19,00	17,00
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	22,00	16,00
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	21,00	15,00
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	19,00	16,00
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	22,00	18,00
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	19,00	16,00
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	20,00	15,00
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	21,00	19,00
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	22,00	18,00
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	20,00	17,00
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	20,00	16,00
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	20,00	16,00

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati posisi ke-1 dengan perolehan nilai 23,00 atau level 4 (*managed)* dari 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dari hasil tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan Inspektorat Jenderal untuk menunjuk beberapa unit kerja yang akan menjadi sampel guna penilaian penyelenggaraan manajemen risiko lanjutan di tingkat Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada Triwulan III-IV 2026.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa upaya pada Triwulan II 2026 diantaranya:

1. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko Triwulan I (Pemilik Risiko, Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko) pada minggu pertama bulan April 2026 sebagai bentuk pelaporan secara berkala, termasuk penginputan data pada aplikasi SIMARKO untuk mendukung digitalisasi sesuai arahan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas manajemen risiko Tahun 2026 unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian oleh Unit Manajemen Risiko (UMR) dengan hasil nilai 23 (*managed*) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Pemilik Risiko dan tahapan validasi hasil penilaian mandiri oleh UMR tingkat Eselon I;
3. Kompilasi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dan telah disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor PS.306/1/3/K1/DJKA/2026 tanggal 8 Mei 2026 untuk selanjutnya dikompilasi dan proses lanjut penjaminan kualitas di tingkat Kementerian Perhubungan;
4. Mengikuti sosialisasi Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Mei 2026 guna peningkatan pemahaman terkait Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri berdasarkan Surat Edaran Inspektur Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE ITJEN 1 Tahun 2026;
5. Pelaksanaan *refreshment* kompetensi manajemen risiko (QRMO, QRMP, QRMA) *Batch* II pada tanggal 24-25 Juni 2026 yang bertujuan untuk penyegaran kompetensi pegawai yang sertifikatnya telah berakhir masa berlaku;

6. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko Triwulan I 2026 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dituangkan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/2/23/K1/DJKA/2026 tanggal 28 Mei 2026;
7. Pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko secara berkelanjutan selama periode Triwulan II 2026 untuk memonitor pelaksanaan mitigasi risiko dan efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan serta pencatatan keterjadian risiko;
8. Konsultasi dan komunikasi antara Pemilik Risiko, Unit Pengelola Risiko (UPR) dan Unit Manajemen Risiko (UMR) dalam rangka memberikan pendampingan, klarifikasi data, penyelesaian kendala, serta memastikan kelengkapan data dukung hasil pemantauan pada Triwulan II 2026;
9. Pelaksanaan validasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan manajemen risiko termasuk rapat pembahasan pada Juni 2026 dengan seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna menyamakan pemahaman dan memastikan konsistensi penerapan penilaian maturitas manajemen risiko di seluruh unit kerja.

Selain itu, pada Triwulan II 2026 juga diidentifikasi sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja, antara lain:

1. Pemenuhan dokumen manajemen risiko sesuai kaidah/ketentuan masih menjadi hal yang perlu diperbaiki secara bertahap khususnya dalam penyusunan profil risiko (risiko, penyebab, dampak, pengendalian eksisting, analisis, evaluasi) dan rencana penanganan risiko;
2. Digitalisasi penyelenggaraan manajemen risiko melalui SIMARKO masih berproses (belum selesai) termasuk pemanfaatannya dalam pemantauan berkala setiap triwulan;
3. Pelaksanaan mitigasi risiko dan pencatatan keterjadian risiko belum terdokumentasi dengan baik termasuk kelengkapan dokumen pendukung belum seluruhnya diterima secara tepat waktu, sehingga proses konsolidasi dan verifikasi data memerlukan waktu lebih lama;

4. Perbedaan pemahaman Unit Pengelola Risiko/Unit Manajemen Risiko dalam pemantauan dan pelaporan manajemen risiko termasuk pembaruan profil risiko dan penyelarasan substansi, sehingga diperlukan konsultasi/pendampingan secara berulang;
5. Masih minimnya peran aktif Balai sebagai anggota pengelola risiko tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam implementasi rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku APIP/lini ketiga dalam pelaksanaan penilaian tingkat penerapan manajemen risiko dan penjaminan kualitas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Selain itu, juga terdapat hukungan kerja dengan BPKP dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan selaku pembina penyelenggaraan manajemen risiko dan SPIP. Hubungan kerja sama bidang lain juga terjalin dengan lembaga pendidikan dan sertifikasi kompetensi manajemen risiko yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi manajemen risiko pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian baik *refreshment/* perpanjangan sertifikasi yang telah habis masa berlaku maupun sertifikasi baru.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target tingkat penerapan manajemen risiko, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 42 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait indikator kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko. Dari 42 risiko tersebut, terdapat 2 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan direncanakan penanganan risiko sebanyak 2 kegiatan pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 50,00% dari 2 rencana penanganan risiko Tahun 2026. Adapun rincian realisasi penanganan risiko yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 adalah identifikasi rincian proses bisnis dan aktivitas untuk memudahkan identifikasi risiko per PIC/pengelola risiko, serta cek posisi pengisian data profil risiko berkala dan pembentukan tim khusus ***(telah terealisasi pada Triwulan I).***

Tabel 2-33 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko Form 8		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Manajemen Risiko	35	2	2	1	0	1	50
2	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	7	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**42**	**2**	**2**	**1**	**0**	**1**	**50**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Adapun inovasi yang dilakukan yaitu pelaksanaan kegiatan *refreshment* manajemen risiko yang diikuti oleh 60 pegawai (*Batch* I pada Februari 2026) dan 32 pegawai (*Batch* II pada Juni 2026). Kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran pengetahuan dan pemahaman kepada pegawai khususnya yang sertifikat kompetensinya telah berakhir masa berlaku. Dengan dilaksanakannya inovasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko secara lebih optimal.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya sebagai berikut:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

   a. Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025/2026 dan tindak lanjut rekomendasi yang telah ditetapkan;

   b. Penyelesaian *input* data pada aplikasi SIMARKO (digitalisasi) termasuk pemanfaatannya dalam pembaruan profil risiko, pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko serta pencatatan keterjadian risiko secara berkala dan terdokumentasi dengan baik;

   c. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait penilaian maturitas penyelenggaraan manajemen risiko lanjutan di tingkat Kementerian Perhubungan.

2. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran:***

   Persiapan penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2027 sesuai kaidah/ketentuan serta terintegrasi dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027.

3. ***Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:***

   Lanjutan peningkatan kompetensi manajemen risiko melalui *in house training* termasuk pelaksanaan pelatihan sertifikasi (QRMO, QRMA, QRMP) dan/atau program penyegaran (*refreshment*) bagi pegawai yang sertifikat kompetensinya telah habis masa berlaku.

Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor

Indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja unit kerja secara menyeluruh dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Tindak lanjut terhadap temuan auditor dari hasil pemeriksaan menjadi aspek penting dalam menciptakan

perbaikan berkelanjutan dengan mengukur sejauh mana rekomendasi yang disampaikan auditor (internal/eksternal) telah ditindaklanjuti secara efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditargetkan persentase tindak lanjut temuan auditor sebesar 91,03% pada Tahun 2026 dan periode Triwulan II 2026. Adapun realisasi tindak lanjut atas temuan auditor internal (tuntas, proses) dan auditor eksternal Kementerian Perhubungan (tuntas) pada periode Triwulan II 2026 sebesar 94,67% dari jumlah temuan sebanyak 1.015 temuan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2-34 Rincian Progres Tindak Lanjut Temuan Auditor Posisi Triwulan II 2026

Temuan Audit	Jumlah Temuan	Tuntas	Proses	Belum TL
APIP/Itjen	550*	458	76	16
BPK	465	429	36	0
Jumlah	**1.015**	**887**	**112**	**16**

**) Termasuk temuan ADTT Tahun 2023*

Secara rinci perhitungan matematis nilai realisasi kinerja progres tindak lanjut temuan auditor sebagai berikut:

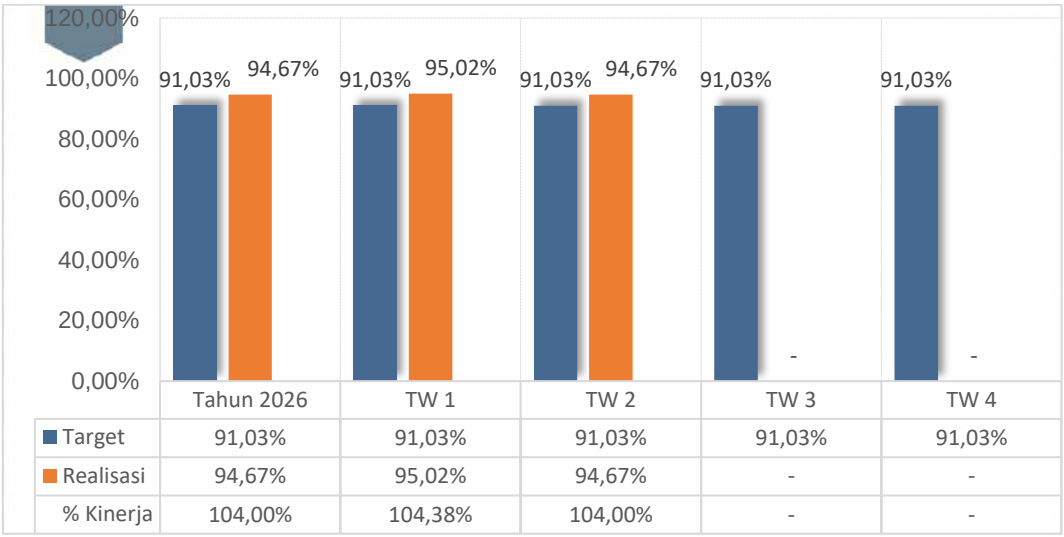
$$\text{Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor} = [(\frac{458+76 \text{ Temuan}}{550 \text{ Temuan}}) + (\frac{429 \text{ Temuan}}{465 \text{ Temuan}})]/2 \times 100\% = 94{,}67\%$$

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi persentase tindak lanjut temuan auditor internal/eksternal pada Triwulan II 2026 sebesar 94,67%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 104,00% dibandingkan dengan target Triwulan II 2026 dan target Tahun 2026 sebesar 91,03%. Capaian kinerja tersebut perlu dipertahankan pada periode Triwulan III-IV 2026. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-35 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	91,03	91,03	91,03	91,03	91,03	95,02	94,67	-	-	104,38	104,00	-	-	104,00



	Tahun 2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	91,03%	91,03%	91,03%	91,03%	91,03%
Realisasi	94,67%	95,02%	94,67%	-	-
% Kinerja	104,00%	104,38%	104,00%	-	-

Gambar 2-9 Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) dilakukan terhadap capaian persentase tindak lanjut temuan auditor khususnya auditor internal di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PS.316/3/16/ITJEN/2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Bulan Juni 2026

Tabel 2-36 Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan (Posisi s.d Juni 2026)

No	Nama Auditi	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut Tuntas	Jumlah Tindak Lanjut Proses	Jumlah Belum/ Tidak Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut Tuntas dan Proses
1	Sekretariat Jenderal	156	145	11	0	100,00%
2	Inspektorat Jenderal	18	15	3	0	100,00%
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.959	1.628	248	83	95,76%
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	23.260	21.832	1.343	85	99,63%
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	4.279	3.616	652	11	99,74%
6	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian***	**547**	**455**	**76**	**16**	**97,07%**
7	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	23	23	0	0	100,00%
8	Badan Kebijakan Transportasi	93	75	8	10	89,25%
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1.032	963	64	5	99,52%

**) Termasuk temuan ADTT Tahun 2023*

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama dengan unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Kebijakan Transportasi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan masih terdapat temuan yang belum/tidak ditindaklanjuti. Sedangkan unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda telah menindaklanjuti seluruh temuan khususnya auditor internal baik yang tuntas maupun yang masih berproses (100%).

Secara umum kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih di bawah rata-rata unit kerja Eselon I tingkat Kementerian Perhubungan (rata-rata 97,89% untuk tindak lanjut temuan auditor internal) sehingga perlu ditingkatkan dimana masih terdapat beberapa fokus yang perlu diselesaikan berupa 76 temuan yang masih berproses dan 16 temuan yang belum ditindaklanjuti. Selain itu, terdapat temuan auditor eksternal (BPK) yang juga memerlukan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut secara intensif.

C. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan upaya percepatan tindak lanjut temuan yang difokuskan pada penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait baik secara formal maupun informal. Secara rinci hasil audit khususnya dari auditor internal/Inspektorat Jenderal dan progres tindak lanjut diuraikan per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

Tabel 2-37 Rekapitulasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Progres Tindak Lanjut pada Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Posisi Triwulan II 2026

No	Nama Auditi	Jumlah Temuan*	Jumlah Tindak Lanjut Tuntas	Jumlah Tindak Lanjut Proses	Jumlah Belum Tindak Lanjut
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	21	16	2	3
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	50	43	7	0
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	39	23	7	9
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	25	17	8	0
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	24	16	8	0
6	BTP Kelas I Jakarta	45	38	7	0
7	Balai Pengujian Perkeretaapian	30	28	2	0
8	BTP Kelas I Bandung	35	25	10	0
9	BTP Kelas I Surabaya	55	51	4	0
10	BTP Kelas I Semarang*	53	51	2	0
11	Balai Perawatan Perkeretaapian	13	13	0	0
12	BTP Kelas II Palembang	47	41	2	4
13	BPKA Ringan Sumatera Selatan	18	15	3	0
14	BTP Kelas II Padang	41	41	0	0
15	BTP Kelas I Medan	44	38	6	0
16	BPKA Sulawesi Selatan	10	2	8	0
Jumlah		**550**	**458**	**76**	**16**

**) Termasuk temuan ADTT Tahun 2023*

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan II 2026 diantaranya:

1. Pelaksanaan rapat tindak lanjut pengembalian kelebihan pembayaran pada paket peningkatan jembatan kereta api BH.343 segmen Kisaran-Tanjung Balai pada tanggal 25 Mei 2026 berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.201/1/1/K1/DJKA/2026 tanggal 23 Mei 2026;
2. Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2026 sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.501/1/3/K1/DJKA/2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal Undangan guna membahas temuan BPK terkait kelebihan pembayaran sebesar Rp2.714.981.901,69 dan denda sebesar Rp8.939.992.047,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara;

3. Pembahasan dan pemantauan secara langsung terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan BPK pada tanggal 25 Juni 2026 sebagaimana surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.316/3/11/ITJEN/2026 tanggal 22 Juni 2026 perihal Undangan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan di Provinsi Jawa Barat;
4. Penyampaian Surat Edaran Ketua Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA nomor KU.502/1/18/STJ/2026 tanggal 10 Juni 2026 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.204/1/15/K1/DJKA/2026 tanggal 24 Juni 2026 perihal Ketentuan Teknis Penilaian PIPK Kementerian Perhubungan Tahun 2026 kepada Satuan Kerja *sampling* (Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan);
5. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.501/1/5/K1/DJKA/2026 tanggal 25 Juni 2026 perihal Penyampaian Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.503/1/4/K1/DJKA/2026 tanggal 26 Juni 2026 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Bulan Mei Tahun 2026;
7. Penyampaian surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.503/1/5/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;

8. Penyampaian surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.503/1/6/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
9. Penyampaian surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.503/1/7/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026;
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.503/1/8/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
11. Penyampaian surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.503/1/9/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Direktur Sarana Perkeretaapian perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Direktorat Sarana Perkeretaapian;
12. Pembelajaran temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain koordinasi dengan Inspektorat Jenderal selaku APIP di tingkat Kementerian Perhubungan termasuk hubungan kerja dengan BPK dan BPKP yang juga melakukan pengawasan/audit/reviu dalam upaya peningkatan akuntabilitas. Capaian indikator ini tidak sekadar ukuran administratif, melainkan cerminan dari keseriusan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Dengan semakin baiknya progres tindak lanjut terhadap temuan auditor, diharapkan

kualitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap institusi perkeretaapian dapat terus meningkat.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase tindak lanjut temuan auditor juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 97 risiko yang diidentifikasi dari 13 proses bisnis terkait indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor. Dari 97 risiko tersebut, terdapat 3 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 3 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2026. Sampai dengan periode Triwulan II 2026, belum terdapat penanganan risiko yang terealisasi, namun pada Triwulan II 2026 telah dilaksanakan pengendalian eksisting berupa koordinasi rutin dengan Biro Keuangan Kementerian Perhubungan melalui pembahasan jurnal koreksi audit Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 melibatkan BPK pada April-Mei 2026. Adapun rincian rencana penananan risiko yang ditargetkan pada Triwulan III-IV 2026 sebagai berikut:

1. Rapat evaluasi triwulan terkait pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang belum tuntas ***(rencana penanganan di Triwulan IV 2026);***
2. Usulan revisi SOP terkait administrasi/penatausahaan dokumen sumber laporan keuangan ***(rencana penanganan di Triwulan III 2026).***

Tabel 2-38 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko Form 8		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	6	-	-	-	-	-	-
2	Audit Kinerja Berbasis Risiko	8	-	-	-	-	-	-
3	Evaluasi	6	-	-	-	-	-	-
4	Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	6	-	-	-	-	-	-
5	Pemantauan	6	-	-	-	-	-	-
6	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	8	2	2	0	0	0	0
7	Penanganan Pengaduan	6	-	-	-	-	-	-
8	Pengawasan lainnya (Advisory Service)	6	-	-	-	-	-	-
9	Pengawasan lainnya (pendampingan)	6	-	-	-	-	-	-
10	Pengawasan Lainnya (sosialisasi/bimbingan teknis)	6	-	-	-	-	-	-
11	Penyelesaian Kerugian Negara	15	-	-	-	-	-	-
12	Pertanggungjawaban Laporan Keuangan	12	1	1	0	0	0	0
13	Reviu	6	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**97**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Namun demikian, hingga Triwulan II 2026, belum teridentifikasi adanya inovasi yang diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kinerja persentase tindak lanjut temuan auditor. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya perlu dilakukan percepatan dalam proses perumusan dan pelaksanaan inovasi guna mendorong pencapaian target kinerja secara lebih optimal.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya dalam rangka meningkatkan capaian kinerja persentase tindak lanjut temuan auditor diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

   a. Pelaksanaan rapat koordinasi/pemantauan dan evaluasi terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK melibatkan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

   b. Penyesuaian perhitungan indikator dengan memasukkan status "Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL)" sebagai progres yang telah selesai, mengingat status TDTL merupakan temuan yang telah diberikan sanggahan atau justifikasi oleh auditi disertai alasan dan bukti pendukung yang dinilai memadai serta dapat diterima oleh auditor.

2. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran:***

   a. Penyusunan dan rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan UAPPA/B Eselon 1 Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

   b. Penyiapan *tools* monitoring tindak lanjut atas temuan auditor internal yang memanfaatkan *google spreadsheet* dan *google drive* guna memudahkan pemantauan progres penyelesaian tindak lanjut hasil audit, menyediakan media penyimpanan dan akses dokumen pendukung, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mempercepat koordinasi antara auditor dan auditi dalam penyelesaian setiap temuan proses secara terintegrasi.

3. ***Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:***

   Penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) yang diselenggarakan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM dalam penilaian PIPK secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan berlaku.

2.2.6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien

Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran/NKA (skala 0-100) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dimana perhitungannya mencakup penjumlahan dari bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja perencanaan anggaran dan bobot 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Adapun Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;
4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditargetkan Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebesar 93,43 dengan target pada Triwulan II 2026 sebesar 50,00. Adapun realisasi pada Triwulan II 2026 sesuai metode perhitungan mengacu PMK Nomor 62 Tahun 2023 dan diperoleh melalui aplikasi Monev Kementerian Keuangan sebesar 41,82 dengan rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 0,00 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 83,64. Adapun secara rinci uraian perhitungan matematis nilai realisasi indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (50\% \text{ x } 0{,}00) + (50\% \; x \; 83{,}64) = 41{,}82$$

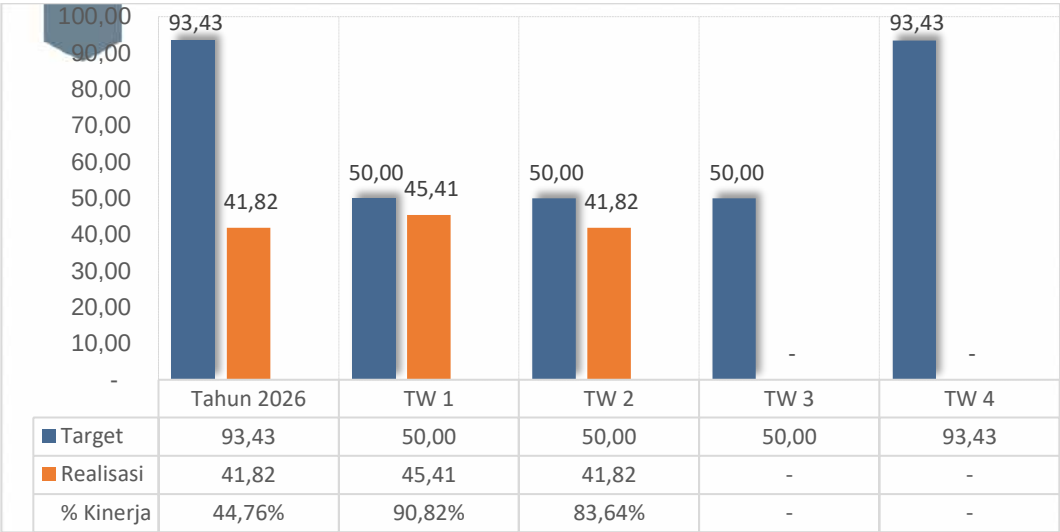
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 diperoleh sebesar 41,82 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Dengan realisasi

kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 83,64% dari target Triwulan II 2026 sebesar 50,00 dan capaian kinerja sebesar 44,76% dari target Tahun 2026 sebesar 93,43. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-39 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	93,43	50,00	50,00	50,00	93,43	45,41	41,82	-	-	90,82	83,64	-	-	44,76



Gambar 2-10 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) dilaksanakan antar unit kerja pada tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian baik pada Nilai Kinerja Anggaran maupun pada komponen pendukung penilaian (penyerapan anggaran). Untuk perbandingan terhadap perolehan Nilai Kinerja Anggaran antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

Tabel 2-40 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	[illegible]	[illegible]	0,00	91,35	45,68
2	[illegible]	[illegible]	2,65	99,44	51,05
3	[illegible]	[illegible]	2,86	77,94	40,10
4	[illegible]	[illegible]	0,00	82,48	41,24
5	[illegible]	[illegible]	1,56	73,84	37,70
6	[illegible]	[illegible]	12,10	76,04	43,27
7	[illegible]	[illegible]	6,82	81,94	44,38
8	[illegible]	[illegible]	3,22	84,03	43,62
9	[illegible]	[illegible]	5,91	80,25	43,10
10	[illegible]	[illegible]	15,42	93,82	54,62
11	[illegible]	[illegible]	6,23	100,00	53,12
12	[illegible]	[illegible]	0,00	96,18	48,09
13	[illegible]	[illegible]	7,50	86,74	47,12
14	[illegible]	[illegible]	6,82	77,18	42,00
15	[illegible]	[illegible]	0,00	83,64	41,82
16	[illegible]	[illegible]	0,00	74,75	37,38

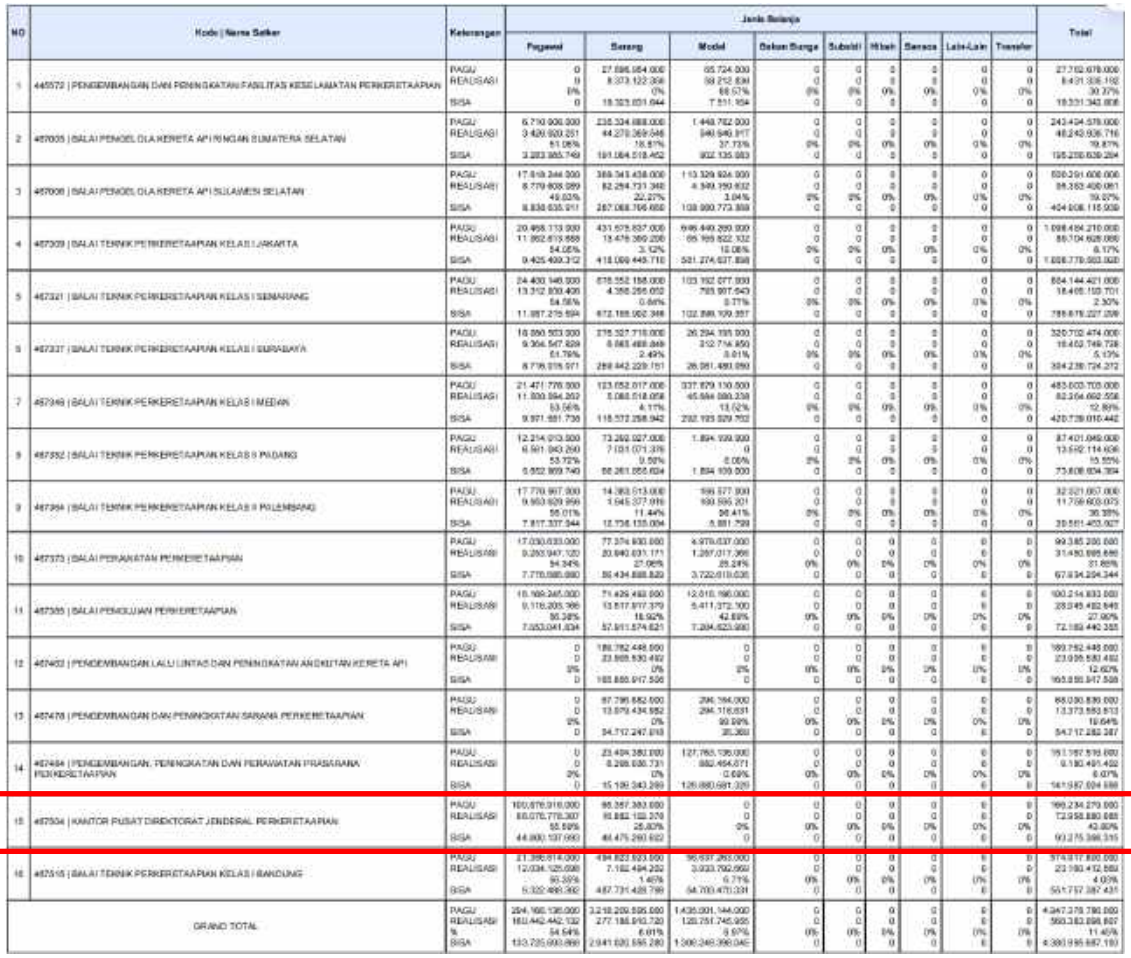
Tabel 2-41 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	[illegible]	[illegible]	10,28	99,52	54,94
2	[illegible]	[illegible]	10,17	100,00	55,09
3	[illegible]	[illegible]	8,53	96,18	52,36
4	[illegible]	[illegible]	8,35	94,90	51,63
5	[illegible]	[illegible]	7,85	97,21	52,53
6	[illegible]	[illegible]	2,74	77,57	40,16
7	[illegible]	[illegible]	0,00	91,80	45,90
8	[illegible]	[illegible]	8,33	99,96	54,15
9	[illegible]	[illegible]	19,22	96,42	57,82

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 dengan nilai 41,82 menduduki peringkat yang cukup rendah yaitu peringkat ke-12 dari 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk 3 unit kerja dengan perolehan NKA tertinggi secara berturut-turut yakni Balai Perawatan Perkeretaapian (54,62), Balai Pengujian Perkeretaapian (53,12) dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (51,05). Selanjutnya perbandingan juga dilakukan dengan tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana diperoleh bahwa Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian lebih baik/lebih tinggi dari Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memperoleh nilai sebesar 40,16.

Pada komponen nilai kinerja pelaksanaan anggaran, dilakukan perbandingan terhadap salah satu unsur penilaian yakni penyerapan/realisasi anggaran antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Perhubungan yang diperoleh dari aplikasi *MyIntress* Kementerian Keuangan dengan rincian:

Tabel 2-42 Realisasi Anggaran Per-Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2026



Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa realisasi anggaran unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 menduduki peringkat 1 dari 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perkeretaapian (realisasi penyerapan anggaran 43,89%). Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu 11,45%, maka diperoleh bahwa Sekretariat Direktorat

Jenderal Perkeretaapian masih di atas rata-rata realisasi anggaran unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2026, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian semula sebesar Rp213.268.825.000,00 dan terdapat penyesuaian pagu menjadi Rp166.234.279.000,00 dikarenakan adanya revisi/peralihan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi/peralihan anggaran sebesar Rp39.541.253.000,00 dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas Direktif Presiden di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ***(mengurangi pagu)***;
2. Realokasi/pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA Kementerian Perhubungan) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp1.683.267.413.000,00 dimana Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyumbang anggaran sebesar Rp63.527.159.000,00 ***(mengurangi pagu)***;
3. Revisi anggaran Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa pergeseran anggaran antar Satuan Kerja bersumber dana rupiah murni untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak sebesar Rp204.204.408.000,00 dimana Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp53.539.090.000,00 ***(menambah pagu)***;
4. Revisi anggaran Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa pergeseran anggaran antar Program antar Unit Eselon I sebesar Rp31.248.161.000,00 dan penambahan pagu penggunaan dana PNBP sebesar Rp29.727.104.000,00 dimana Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2.494.776.000,00 ***(menambah pagu)***.

Dengan adanya kebijakan pergeseran anggaran tersebut, berdampak terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan. Kebijakan tersebut berpotensi mengakibatkan pembatalan pelaksanaan beberapa kegiatan kontraktual termasuk kegiatan yang diperuntukan memberikan dukungan dari sisi manajemen. Selain itu, terdapat pula potensi pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang dapat berdampak pada pengurangan aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan termasuk mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Meskipun demikian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tetap berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan berjalan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Fokus diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung kinerja organisasi secara langsung serta mempertahankan kualitas pelayanan dan dukungan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara keseluruhan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran khususnya realisasi anggaran pada Triwulan II 2026 diantaranya:

1. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan prioritas (diantaranya kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan IMO);
2. Pengusulan pergeseran (penajaman) anggaran Rupiah Murni dari Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA022) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor K4.002/2/4.SKJ/2026 tanggal 13 April 2026;

3. Pengusulan kembali kebutuhan belanja pagawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/2/25/DJKA/2026 tanggal 19 Mei 2026;
4. Pelaksanaan konsolidasi penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.207/9/9/STJ/2026 tanggal 1 Juni 2026;
5. Pelaksanaan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana berdasarkan surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-340/AG/AG.3/2026 tanggal 1 Juni 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA. 2026 (Revisi Ke-7);
6. Inventarisasi program dan kegiatan yang diidentifikasi tidak dapat dilaksanakan/dapat ditunda di Tahun 2026 guna dilakukan realokasi untuk pemenuhan anggaran pada kegiatan prioritas lainnya;
7. Pembahasan dan proses revisi anggaran serta pengajuan usulan kontrak tahun jamak sesuai kebutuhan.

Selain aspek ketersediaan anggaran, penilaian nilai kinerja anggaran juga mempertimbangkan pencapaian *output*, konsistensi penyerapan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, serta efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran yang diukur melalui penggunaan/penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK). Untuk meningkatkan capaian nilai kinerja anggaran dari aspek tersebut, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja untuk mendorong percepatan penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBKK/SBKU);
2. Koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan capaian *output* pada aplikasi SAKTI;

3. Melakukan *update* berkala/setiap triwulan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA guna meningkatkan Nilai Konsistensi. Terkait hal tersebut, telah disampaikan himbauan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data RPD Halaman III DIPA periode Triwulan II 2026.

Adapun penjelasan terhadap pencapaian kinerja nilai kinerja anggaran pada Triwulan II 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran memperoleh nilai yang tidak optimal (83,64) dikarenakan beberapa aspek penilaian yang tidak memenuhi target, dengan uraian:
   a. Kualitas Perencanaan Anggaran pada komponen ***Revisi DIPA (nilai 5,00 dari bobot 10,00)***;
   b. Kualitas Perencanaan Anggaran pada komponen ***Deviasi Halaman III DIPA (nilai 9,05 dari bobot 15,00)***;
   c. Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada komponen ***Penyerapan Anggaran (nilai 15,02 dari bobot 20).***
2. Nilai kinerja perencanaan anggaran masih belum terdapat nilai (0,00) menjadi hal yang perlu ditingkatkan melalui percepatan pencapaian/realisasi *output* khususnya pada Rincian Output (RO) dengan kategori Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) pada tahun berjalan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara/LPPBMN) terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran, penerapan kebijakan efisiensi/penajaman anggaran serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan kontraktual. Koordinasi juga dilakukan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diantaranya terkait

pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran serta tahapan revisi anggaran. Selain itu terdapat pula keterkaitan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas diantaranya terkait penetapan program prioritas tahunan, proses usulan kontrak tahun jamak dan proses revisi anggaran termasuk buka blokir anggaran, serta penerapan Standar Biaya Keluaran Umum/Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKU/SBKK).

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target kinerja nilai kinerja anggaran, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 151 risiko yang diidentifikasi dari 9 proses bisnis terkait Nilai Kinerja Anggaran. Dari 151 risiko tersebut, terdapat 17 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko serta memerlukan penanganan risiko dan telah direncanakan 23 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 11 kegiatan atau sebesar 48,00% dari 23 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II 2026 yaitu:

1. Daftar pemantauan status sertifikasi kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen/PPK ***(terealisasi pada Triwulan I);***
2. Membuat *timeline* pelaksanaan pekerjaan PPK Kantor Pusat sebagai laporan berkala kepada Kuasa Pengguna Anggaran/KPA ***(terealisasi pada Triwulan I);***
3. Penyusunan konsep Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian terkait kelengkapan dan format data dukung yang harus dipenuhi dalam pengusulan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (***realisasi pada 2 pengendalian risiko***);
4. Membuat *clustering* pada dokumen Rencana Strategis dengan ruang lingkup luas;

5. Reviu Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 271 Tahun 2023 tentang Kewenangan dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Penyusunan kajian *readiness criteria*/rekomendasi teknis untuk usulan buka blokir;
7. Penyampaian surat usulan Kontrak Tahun Jamak (KTJ) dengan memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan;
8. Rekonsiliasi dengan Biro LPPBMN dan *stakeholder* lainnya terkait persiapan kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Balai/Satuan Kerja;
9. Percepatan usulan buka blokir sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
10. Percepatan usulan revisi realokasi anggaran yang tidak dapat dilaksanakan/blokir untuk kegiatan prioritas lainnya dan/atau usulan revisi pengurangan pagu.

Sampai dengan Triwulan II 2026, terdapat 1 keterjadian risiko terkait indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yaitu terdapat usulan kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang belum dilengkapi dengan data dukung (KAK dan RAB) yang tergambarkan pada aplikasi e-*Planning* dan *Budgeting* Kementerian Perhubungan terdiri dari pagu total sebesar Rp8,06 triliun dengan status data dukung tidak lengkap sebesar Rp6,40 triliun (79%) dikarenakan belum mendapatkan persetujuan/tanda tangan dari pejabat terkait ***(keterjadian pada Triwulan I).***

Tabel 2-43 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko Form 8		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pelaksanaan Anggaran	13	5	8	0	5	5	62,5
2	Pengadaan Barang dan Jasa Melalui LPSE	30	2	2	2	0	2	100,0
3	Pengelolaan Lingkungan Hidup Transportasi Berkelanjutan	6	-	-	-	-	-	-

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko Form 8		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
4	Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran	26	5	8	0	2	2	25,0
5	Penyusunan Pagu Anggaran	20	3	3	0	1	1	33,3
6	Penyusunan Pagu Indikatif	12	1	1	0	0	0	0,0
7	Penyusunan Pagu Kebutuhan	18	1	1	0	1	1	100,0
8	Penyusunan Renja	20	-	-	-	-	-	-
9	Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Non APBN (KPBU)	6	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**151**	**17**	**23**	**2**	**9**	**11**	**47,8**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Namun demikian, sampai dengan Triwulan II 2026, belum teridentifikasi adanya inovasi yang diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kinerja pada indikator Nilai Kinerja Anggaran. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya perlu dilakukan percepatan dalam proses perumusan dan pelaksanaan inovasi guna mendorong pencapaian target kinerja secara lebih optimal.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Konsolidasi dengan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I dan persiapan pelaksanaan anggaran Semester II Tahun 2026 guna identifikasi kendala yang dihadapi serta menyusun langkah percepatan pelaksanaan anggaran untuk peningkatan kualitas belanja pada Semester II Tahun 2026;

b. Pemutakhiran data target penarikan dana berkala/triwulan sesuai komposisi anggaran Tahun 2026 terkini guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi *MyIntress*.

2. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran:***

   a. Inventarisasi Belanja Modal Rupiah Murni yang belum berkontrak Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diusulkan pengalihan ke BA BUN, termasuk optimalisasi sisa anggaran lainnya (kontraktual/swakelola) untuk penyediaan anggaran kegiatan Direktif/Prioritas Presiden;

   b. Koordinasi usulan revisi anggaran IMO Tahun 2026 untuk penyelesaian tunggakan kekurangan pembayaran IMO Tahun 2023 dan 2024;

   c. Penyesuaian rencana aksi dalam rangka pengusulan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track*.

3. ***Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:***

   Pengusulan kembali uji kompetensi jabatan fungsional bidang keuangan (Pengelola Keuangan APBN) bagi pegawai yang gagal/tidak lolos periode pertama guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur terkait pengelolaan keuangan negara sesuai standar kompetensi jabatan.

Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersumber dari pendapatan non fungsional diantaranya melalui pemanfaatan aset berupa sewa lahan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditargetkan perolehan PNBP sebesar 90,00% dari rencana PNBP berdasarkan dokumen DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebesar Rp19.940.000.000,00.

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 sebesar Rp1.952.575.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-44 Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2026

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Non Fungsional			
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.940.000.000	1.881.267.785	9,43%
2	Pendapatan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	-	297.768	-
3	Pendapatan Denda Lainnya	-	71.010.137	-
Jumlah		**19.940.000.000**	**1.952.575.690**	**9,79%**

Dengan realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp1.952.575.690,00 dan target yang telah ditetapkan sesuai DIPA Tahun 2026 sebesar Rp19.940.000.000,00, maka diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 9,79%. Secara rinci perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Rp1.952.575.690}}{\text{Rp19.940.000.000}} \times 100\% = 9{,}79\%$$

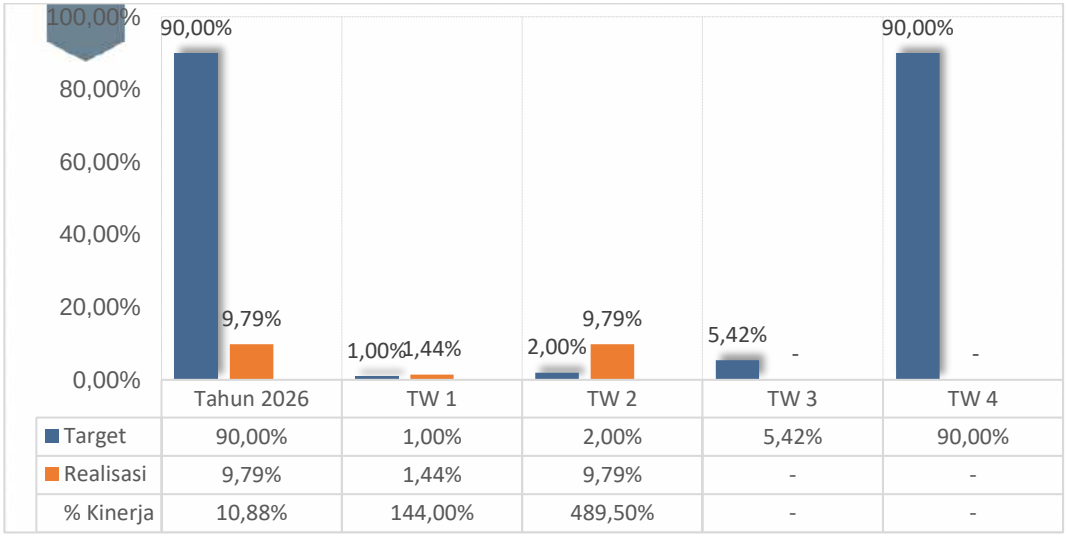
A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan persentase realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 9,79% dan target Triwulan II 2026 sebesar 2,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 489,50%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target Tahun 2026 sebesar 90,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 10,88%. Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja pada Triwulan II 2026 mengalami anomali (kinerja > 110%) sehingga perlu menjadi perhatian dalam penetapan target triwulan pada periode berikutnya. Namun, apabila dibandingkan dengan target Tahun 2026 maka diperoleh capaian kinerja yang masih sangat rendah sehingga diperlukan upaya intensif untuk mendorong percepatan perolehan PNBP pada Triwulan III-IV 2026.

Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2026 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-45 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	90,00	1,00	2,00	5,42	90,00	1,44	9,79	-	-	144,00	489,50	-	-	10,88



Gambar 2-11 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Analisa perbandingan kinerja (*benchmark*) dilakukan dengan perbandingan perolehan PNBP baik di tingkat Kementerian Perhubungan maupun antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengacu pada data *MyIntress* Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Tabel 2-46 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Eselon I di LIngkungan Kementerian Perhubungan Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.519.834.000	3.779.283.541	107,37%
2	Inspektorat Jenderal	-	393.662.970	-
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.309.642.722.000	619.470.863.118	47,30%
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	5.630.393.145.000	3.503.681.182.222	62,23%
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	2.090.049.630.000	1.463.627.924.334	70,03%
6	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**1.338.269.645.000**	**616.621.864.829**	**46,08%**
7	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	-	1.907.145	-
8	Badan Kebijakan Transportasi	-	1.267.056	-
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1.545.065.320.000	895.674.305.097	57,97%
Jumlah		**11.916.940.296.000**	**7.103.252.260.312**	**59,61%**

Tabel 2-47 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**19.940.000.000**	**1.952.575.690**	**9,79%**
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1.088.853.604.000	426.563.334.851	39,18%
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2.264.706.000	1.662.555.140	73,41%
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	1.430.349.000	840.620.000	58,77%
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	2.400.000.000	491.500.000	20,48%
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	8.000.000.000	45.558.772.804	569,48%
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	50.000.000	48.236.864.355	96.473,73%
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	-	7.194.817.216	-
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	13.432.579.842	-
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	-	6.005.713.585	-
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	3.182.000.000	3.516.568.409	110,51%

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	-	18.421.109.160	-
13	Balai Perawatan Perkeretaapian	112.971.395.000	813.246.237	0,72%
14	Balai Pengujian Perkeretaapian	64.106.540.000	25.673.461.436	40,05%
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	33.548.051.000	11.556.609.872	34,45%
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	1.523.000.000	4.701.536.232	308,70%
Direktorat Jenderal Perkeretaapian		**1.338.269.645.000**	**616.621.864.829**	**46,08%**

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa secara persentase perolehan PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (9,79%) berkinerja sangat rendah/dibawah rata-rata apabila dibandingkan dengan persentase perolehan PNBP di tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (46,08%) dan Kementerian Perhubungan (59,61%). Sedangkan apabila dibandingkan dengan perolehan PNBP antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa perolehan kinerja PNBP Setditjen Perkeretaapian berada di urutan 15 dari 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, baik secara nominal dan persentase. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan perolehan PNBP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pengoptimalan pemanfaatan aset/barang milik negara bidang perkeretaapian dengan skema sewa/konsesi/lainnya.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan dokumen DIPA petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp19.940.000.000,00 bersumber dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 sebesar Rp1.952.575.690,00 bersumber dari pendapatan sewa BMN (sewa tanah, gedung, dan bangunan), pendapatan denda lainnya dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi. Khusus untuk sewa

BMN, realisasi PNBP pada Triwulan II 2026 terdiri dari pemanfaatan BMN oleh pihak sebagai berikut:

1. PT Fajar Surya Wisesa sebesar Rp91.936.000,00;
2. PT MRT Jakarta (Perseroda) sebesar Rp15.053.000,00;
3. PT MNC Kabel Mediacom sebesar Rp243.135.000,00;
4. PT Pertamina Patraniaga sebesar Rp20.260.000,00;
5. PT PLN (Persero) sebesar Rp132.200.000,00;
6. Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya Madiun sebesar Rp12.785.000,00;
7. PT Rajamandala Electronic Power sebesar Rp186.732.000,00;
8. PT Pakuwon Jati Tbk sebesar Rp70.497.914,00 (denda);
9. PT Pakuwon Jati Tbk sebesar Rp146.870.653,00 (sewa);
10. PT Bintaro Serpong Damai sebesar Rp719.968.000,00;
11. PT Perusahaan Gas Negara sebesar Rp25.374.000,00.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan PNBP pada Triwulan II 2026 antara lain:

1. Melakukan inventarisasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan terkait izin perpotongan/persinggungan dengan jalur kereta api yang telah diterbitkan dan membutuhkan proses lanjut untuk pemanfaatan lahan BMN;
2. Koordinasi dengan Badan Usaha yang berproses terkait usulan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pemanfaatan aset/BMN untuk memastikan seluruh usulan berproses sesuai ketentuan;
3. Mengirimkan surat teguran kepada Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan karena belum melakukan pengajuan usulan sewa BMN setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan terkait izin perpotongan/persinggungan dengan jalur kereta api;
4. Mengirimkan surat kepada 3 Badan Usaha untuk segera melengkapi persyaratan guna pemenuhan data dukung yang dibutuhkan dalam proses usulan pemanfaatan sewa BMN;

5. Mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi pencapaian target PNBP pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I 2026 yang diselenggarakan pada April 2026;
6. Monitoring dan evaluasi pencapaian target PNBP kepada seluruh Balai/Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilakukan pada Mei 2026;
7. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dana PNBP dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target PNBP, termasuk mendorong peningkatan kualitas dan layanan.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 antara lain:

1. Beberapa permohonan pemanfaatan BMN pada Triwulan II 2026 belum mendapatkan persetujuan KPKNL sehingga kemungkinan pembayaran baru dapat dilakukan pada Triwulan III-IV 2026;
2. Penentuan target PNBP Sekretariat Direkotrat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 mengacu pada realisasi PNBP pada T-2 atau Tahun 2024 sehingga target pada Tahun 2026 cukup tinggi yaitu Rp19,94 Milyar apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2025 yang hanya sebesar Rp3,89 Milyar.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja dengan Kementerian Keuangan dalam proses tata kelola PNBP dan aset termasuk persetujuan pemanfaatan aset dan *appraisal* nilai sewa aset. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan sertifikasi aset/BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya berupa tanah/rumija/rumaja jalur kereta api yang berpotensi dimanfaatkan untuk peningkatan perolehan PNBP di lingkungan Sekretariat Direkotrat Jenderal Perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase realisasi PNBP, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 118 risiko yang diidentifikasi dari 10 proses bisnis terkait indikator kinerja persentase realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dari 118 risiko tersebut, terdapat 3 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko serta memerlukan penanganan risiko dan telah direncanakan 8 penanganan risiko pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 25,00% dari 8 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan pengawasan pemanfaatan BMN dengan usulan dukungan fitur pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui penyampaian proses bisnis terintegrasi;
2. Usulan reviu SOP dengan penambahan SLA (*Service Level Agreement*) terkait batas waktu.

Tabel 2-48 Realisasi Penanganan Risiko IKK Persentase Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko Form 8		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pelaksanaan PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC)	6	-	-	-	-	-	-
2	Pemanfaatan BMN	19	2	6	0	2	2	33,3
3	Pemindahtanganan BMN (Persetujuan Pengelola)	9	-	-	-	-	-	-
4	Pemindahtanganan BMN (Persetujuan SEKJEN)	6	-	-	-	-	-	-
5	Pemusnahan BMN	15	-	-	-	-	-	-
6	Penatausahaan BMN	12	-	-	-	-	-	-
7	Pengelolaan PNBP dan BLU	15	1	2	0	0	0	0
8	Penggunaan BMN	15	-	-	-	-	-	-

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko Form 8		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
9	Penyusunan Rencana Usulan Tarif BLU	12	-	-	-	-	-	-
10	Perencanaan Kebutuhan BMN	9	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**118**	**3**	**8**	**0**	**2**	**2**	**25**

Pada Triwulan II 2026, terdapat 1 keterjadian risiko terkait indikator target persentase realisasi PNBP yakni keterlambatan setoran PNBP dari wajib bayar sehingga turut menyebabkan rendahnya perolehan PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian khususnya dari pemanfaatan aset/BMN.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Adapun inovasi yang dilakukan diantaranya inventarisasi terhadap izin perpotongan/persinggungan dengan jalur kereta api dan proses lanjut dengan memanfaatkan *google spreadsheet* yang dipantau unit kerja terkait. Dengan pelaksanaan inovasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja:

1. Penyesuaian strategi/kebijakan:

a. Konsolidasi/rekonsiliasi realisasi PNBP/BLU Semester I dan penyusunan proyeksi PNBP/BLU Semester II Tahun 2026 guna memastikan akurasi data realisasi penerimaan, meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan negara, serta mendukung pencapaian target PNBP/BLU Tahun 2026;

b. Pengusulan reviu SOP terkait pemanfaatan BMN dengan penambahan *Service Level Agreement* (SLA) terkait batas waktu termasuk kelanjutan usulan integrasi proses bisnis pengawasan pemanfaatan BMN pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. Penyesuaian aktivitas/anggaran:

a. Sosialisasi tata cara izin penggunaan PNBP atas layanan dan penyusunan Maksimal Pencairan (MP) belanja sumber dana PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keseragaman pelaksanaan ketentuan penggunaan PNBP;

b. Penyesuaian rencana aksi dalam rangka pengusulan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track*

3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:

Peningkatan kompetensi tim pengelola PNBP/Bendahara Penerimaan dalam mendukung percepatan proses penagihan dan penyetoran PNBP.

2.2.7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan ukuran pencapaian atas pelaksanaan fungsi pengelolaan kearsipan secara tertib, sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kearsipan guna memastikan akuntabilitas, ketersediaan informasi arsip serta dukungan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan yang baik. Dengan pengawasan terhadap potensi risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan arsip dapat diminimalkan, maka dapat menjamin ketersediaan informasi yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai bukti hukum dan pertanggungjawaban institusi.

Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pelaksanan penilaian mengacu pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Nilai yang diperoleh dari pengawasan ini menjadi dasar dalam perbaikan tata kelola kearsipan, mitigasi risiko kehilangan informasi arsip, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-49 Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Perolehan Nilai	Kategori	Detail Kategori
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut:

1. **Unit Pengolah (UP):**
    a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%);
    b. Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%).

2. **Unit Kearsipan (UK):**
   a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%);
   b. Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 81,00 dan pada periode Triwulan II 2026 belum terdapat target serta realisasi dimana masih dalam proses penilaian yang direncanakan penetapan hasilnya pada Triwulan IV 2026. Secara rinci perhitungan matematis nilai realisasi kinerja sebagai berikut:

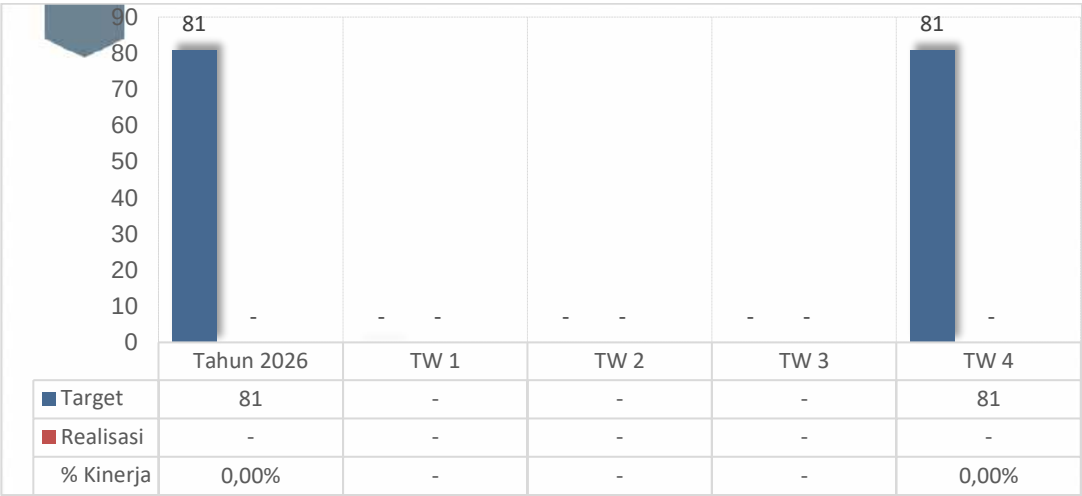
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	=	[{Nilai UP} + {Nilai UK}] / 2 = [{-}+{-}] / 2
	=	- (belum ada penilaian)

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Triwulan II 2026, belum terdapat target dan realisasi nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dikarenakan masih proses verifikasi hasil audit kearsipan internal oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan dan Tim Pengawasan ANRI. Adapun hasil penilaian direncanakan penetapannya pada periode Triwulan IV 2026. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-50 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	81,00	-	-	-	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	Tahun 2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	81	-	-	-	81
Realisasi	-	-	-	-	-
% Kinerja	0,00%	-	-	-	0,00%

Gambar 2-12 Capaian Kinerja Per Triwulan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

B. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja (*benchmark*) terkait nilai pengawasan kearsipan internal dilaksanakan dengan mengacu hasil penilaian kearsipan internal tingkat Kementerian Perhubungan sebagaimana ditetapkan melalui Laporan Audit Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 (penilaian Tahun 2026 masih dalam proses). Adapun rincian perbandingan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2-51 Hasil Penilaian Kearsipan Internal di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai	Keterangan
A.	**Unit Kearsipan II**		
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	93,17 (Sangat Memuaskan)	Terbaik I
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	90,75 (Sangat Memuaskan)	Terbaik II
3	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	88,87 (Memuaskan)	Terbaik III
B.	**Unit Pengolah**		
1	Biro Umum	98,21 (Sangat Memuaskan)	Terbaik I
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	94,56 (Sangat Memuaskan)	Terbaik II
3	Inspektorat III	94,36 (Sangat Memuaskan)	Terbaik III

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian meraih peringkat Terbaik III dalam penilaian Internal Unit Kearsipan II di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2025 dengan nilai 88,87 (memuaskan). Hal tersebut menunjukan bahwa pengelolaan arsip di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penilaian internal Unit Pengolah, nilai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih rendah yaitu sebesar 76,32 dan nilai tersebut masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan nilai peringkat terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mencapai nilai 94,36 – 98,21. Untuk itu, perlu ditingkatkan untuk penilaian berikutnya baik terkait aspek pengelolaan arsip dinamis maupun aspek sumber daya kearsipan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada Triwulan II 2026 diantaranya:

1. Mengikuti kegiatan *entry meeting* pengawasan kearsipan internal Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Umum Kementerian Perhubungan pada tanggal 16 April 2026;
2. Penerbitan Surat Tugas untuk penunjukan petugas yang menangani surat/dokumen yang bersifat rahasia melalui Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor ST-K1 DJKA 329 Tahun 2026 tanggal 20 April 2026;
3. Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi SRIKANDI melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2026 secara *online*;
4. Pelaksanaan verifikasi hasil *self assessment* pengawasan kearsipan internal Kementerian Perhubungan oleh Biro Umum Kementerian Perhubungan pada tanggal 11 Mei 2026;

5. Pelaksanaan uji kompetensi arsiparis ahli muda sebanyak 1 orang pada tanggal 11-13 Mei 2026 di Surabaya yang diselenggarakan oleh ANRI;
6. Penyampaian himbauan terkait kesadaran tertib arsip kepada seluruh unit kerja melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor UM.001/1/11/K1/DJKA/2026 tanggal 24 Mei 2026;
7. Persetujuan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) yang diterbitkan oleh Biro Umum Kementerian Perhubungan pada tanggal 26 Mei 2026;
8. Penyampaian tanggapan terkait pengelolaan arsip inaktif milik Direktorat Keselamatan Perkeretaapian melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor 0420/K1/5/2026 tanggal 2 Juni 2026;
9. Penataan arsip inaktif Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan (Soreang, Kabupaten Bandung) secara berkala (pada Triwulan II 2026 pada tanggal 8-10 Juni 2026);
10. Persetujuan pemindahan arsip inaktif kepada Balai Pengujian Perkeretaapian melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor UM.001/1/13/K1/DJKA/2026 tanggal 18 Juni 2026.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) diantaranya kerja sama dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kementerian Perhubungan, serta koordinasi dengan ANRI dan Biro SDM dan Organisasi terkait pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional arsiparis ahli muda. Selain itu juga terdapat hubungan kerja dengan LAN terkait pemanfaatan aplikasi SRIKANDI.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target nilai pengawasan kearsipan internal, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 50 risiko yang diidentifikasi dari 5 proses bisnis terkait indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal. Dari 50 risiko tersebut, terdapat 2 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko serta memerlukan penanganan risiko dan telah direncanakan 2 penanganan risiko pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II 2026, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 50,00% dari 2 rencana penanganan risiko pada Tahun 2026. Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2026 yaitu penetapan petugas/pegawai khusus untuk memastikan tindak lanjut surat penting/rahasia.

Tabel 2-52 Realisasi Penanganan Risiko IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko Form 8		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pengelolaan Arsip	21	1	1	0	0	0	0
2	Pengelolaan Persuratan Keluar (Secara Elektronik)	10	1	1	0	1	1	100
3	Pengelolaan Persuratan Keluar (Secara Manual)	6	-	-	-	-	-	-
4	Pengelolaan Persuratan Masuk (Secara Elektronik)	7	-	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Persuratan Masuk (Secara Manual)	6	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**50**	**2**	**2**	**0**	**1**	**1**	**50**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Adapun inovasi yang dilakukan yakni pelaksanaan klasifikasi arsip dengan pola pengaturan dokumen secara berjenjang berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi

yang berfungsi sebagai alat pemberkasan, penyimpanan, serta penemuan kembali arsip secara efektif. Dengan dilaksanakannya inovasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal secara lebih optimal.

D. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

   Koordinasi lanjut terkait proses verifikasi hasil audit kearsipan internal dengan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan dan Tim Pengawasan ANRI.

2. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran:***
   a. Pelaksanaan sosialisasi tata naskah dinas untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   b. Persiapan/koordinasi awal penilaian mandiri/*self assessment* kearsipan internal pada Unit Kearsipan III/Balai termasuk pelaksanaan sosialisasi, verifikasi dan klarifikasi data dukung.

3. ***Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:***
   a. Pelaksanaan pelatihan pengelolaan arsip dinamis kepada arsiparis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melibatkan narasumber dari ANRI;
   b. Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui penetapan surat keputusan pimpinan sebagai landasan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator kinerja terhadap layanan perkantoran yang mencakup pemenuhan kebutuhan pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai regulator. Kegiatan layanan perkantoran diantaranya berupa layanan prasarana dan sarana internal terkait kegiatan perkantoran termasuk dukungan pembinaan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memperoleh layanan perkantoran terkait kerumahtanggaan/umum di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pelaksanaan survei tersebut dilaksanakan setiap triwulan melalui *google form* dan disebarkan melalui Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta media komunikasi lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, ditargetkan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sebesar 3,90 dan pada Triwulan II 2026 ditargetkan sebesar 3,89. Adapun pada Triwulan II 2026, telah dilaksanakan survei dengan pengisian kuisioner sebanyak 163 pegawai dari 2.528 pegawai (6,45%) dan diperoleh tingkat kepuasan pelayanan perkantoran dengan nilai 3,87. Secara rinci perhitungan matematis hasil survei diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-53 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan II 2026

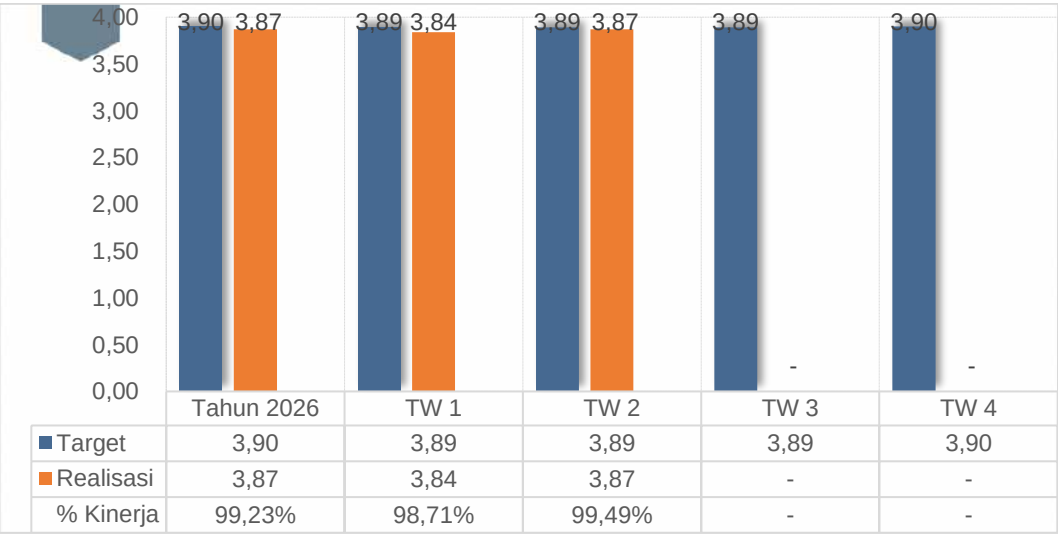
Interpretasi Skor Perhitungan	Nilai
Total Skor = T x Pn	18.249
n = jumlah responden	163
Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden	18.745
X = Skor terendah likert x jumlah responden	163
Rumus Index % = (Total Skor)/Y x 100	97,35
Konversi Skala 4	**3,87**

A. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran terkait layanan rumah tangga/umum pada Triwulan II 2026 sebesar 3,87, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,49% dari target Triwulan II 2026 sebesar 3,89 dan capaian kinerja sebesar 99,23% dari target Tahun 2026 sebesar 3,90. Dengan capaian tersebut, diperlukan identifikasi layanan perkantoran yang perlu perbaikan agar dapat mencapai target pada Triwulan III-IV 2026. Rincian target dan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran per triwulan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-54 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (Nilai)	3,89	3,89	3,89	3,90	3,84	3,87	-	-	98,71	99,49	-	-	99,23



	Tahun 2026	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	3,90	3,89	3,89	3,89	3,90
Realisasi	3,87	3,84	3,87	-	-
% Kinerja	99,23%	98,71%	99,49%	-	-

Gambar 2-13 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2026

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Tersedianya fasilitas dan layanan perkantoran yang baik memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas layanan internal terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan hasil survei terhadap 9 aspek pelayanan rumah tangga/umum menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi dimana 99,98% responden memberikan jawaban ”Setuju” dan ”Sangat Setuju” pada penilaian pelayanan baik pada masing-masing aspek pelayanan diantaranya terkait kebersihan dan kenyamanan fasilitas kantor, serta keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan fasilitas perkantoran dan suasana kerja telah memenuhi ekspektasi sebagian besar pegawai.

Pada Triwulan II 2026, dengan penilaian hasil survei sebesar 3,87 maka dapat diinterpretasikan kategori “sangat baik” berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Adapun belum tercapainya target pada Triwulan II 2026 disebabkan oleh beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran, serta adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan yang semula direncanakan pada Triwulan II 2026 mundur pada triwulan berikutnya. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan kerumahtanggaan dan pelayanan umum kepada pegawai.

Salah satu kegiatan yang mengalami penjadwalan ulang adalah inspeksi/pemeriksaan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan pada Triwulan II tersebut dijadwalkan kembali pada Triwulan IV 2026 sebagai tindak lanjut penyesuaian jadwal pelaksanaan, sehingga realisasinya belum dapat terlaksana pada periode pelaporan Triwulan II 2026.

Selain itu, terdapat keterlambatan dalam proses penetapan dan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh belum terbitnya Surat Keputusan (SK) KGB tepat waktu, sehingga pembayaran selisih gaji kepada pegawai akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran rapel KGB.

Namun demikian, pada Triwulan II 2026 telah dilaksanakan beberapa hal untuk mendukung kinerja tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran diantaranya:

1. Pemeliharaan fasilitas perkantoran serta dukungan layanan pimpinan;
2. Penyediaan penunjang kebersihan dan kenyamanan perkantoran berupa barang habis pakai;
3. Penyediaan penunjang kegiatan perkantoran berupa Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan printer, dan lainnya;
4. Fasilitasi layanan pengaduan terkait fasilitas perkantoran diantaranya dengan penyediaan *barcode sticker* pada beberapa lokasi di area Gedung Karya Lantai 12, 13, dan 14;
5. Koordinasi dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan apabila terdapat kerusakan fasilitas perkantoran sesuai kewenangan dan status aset;
6. Penyampaian usulan perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) pemeliharaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna pemenuhan kebutuhan penyediaan layanan pemeliharaan Barang Milik Negara sesuai kondisi riil aset dan prioritas kebutuhan organisasi;
7. Pelaksanaan kegiatan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan sosialisasi di 3 lokasi, yaitu DAOP 6 Yogyakarta, DIVRE III Palembang dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang termasuk pelaksanaan tes narkoba pada Juni 2026.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain *(crosscutting*) antara lain keterhubungan dengan Direktorat teknis dan unit kerja lainnya sebagai penerima layanan perkantoran serta koordinasi dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan aset berupa fasilitas perkantoran.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target tingkat kepuasan pelayanan perkantoran, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung indikator kinerja yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, terdapat 13 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait tingkat kepuasan pelayanan perkantoran. Dari 13 risiko tersebut, terdapat 2 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko serta memerlukan penanganan risiko dan telah direncanakan 4 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan II 2026, belum terdapat rencana penanganan risiko yang terealisasi dikarenakan penanganan risiko direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan IV 2026. Namun, pada Triwulan II 2026 telah dilakukan beberapa pengendalian eksisting diantaranya penggunaan sistem tiket gangguan *hotline* berbasis *barcode* pengaduan di setiap lantai untuk deteksi fasilitas perkantoran yang rusak//tidak optimal dengan monitoring secara berkelanjutan. Adapun rincian rencana penanganan yang akan dilakukan pada Triwulan IV 2026 sebagai berikut:

1. Pelatihan/edukasi penanganan situasi tanggap darurat (kesiapsiagaan) kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Inspeksi/pemeriksaan terhadap perlengkapan K3 perkantoran di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

3. Inspeksi dan evaluasi berkala terhadap potensi bahaya kebakaran serta kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian disertai penyusunan rekomendasi tindak lanjut;
4. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi serta memastikan pemenuhan standar keselamatan dan kesiapsiagaan kebakaran pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 2-55 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Tahun 2026

No	Proses Bisnis	Jumlah Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)			
			Risiko di Atas Selera	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	Kumulatif s.d. TW II	%
1	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Perkantoran	7	2	4	0	0	0	0
2	Pengelolaan Keprotokolan	6	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**13**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, juga diperlukan serangkaian inovasi yang terencana dan berkelanjutan. Namun demikian, sampai dengan Triwulan II 2026, belum teridentifikasi adanya inovasi yang diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya perlu dilakukan percepatan dalam perumusan dan pelaksanaan inovasi guna mendorong pencapaian target kinerja secara lebih optimal.

C. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

   Pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan terhadap perlengkapan K3 (APAR dan Kotak P3K) perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. ***Penyesuaian aktivitas/anggaran:***

   Penyesuaian ketentuan pemakaian seragam pakaian dinas harian dengan dukungan anggaran untuk penyediaan seragam pakaian dinas harian (Kemeja Putih) pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3. ***Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan:***

   a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembayaran Gaji melalui Aplikasi Gaji Web Modul Satuan Kerja dan Rekonsiliasi Data Dukung Pembayaran Gaji di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meningkatkan kompetensi pegawai yang ditugaskan sebagai bendahara gaji dalam mengelola proses pembayaran gaji secara tepat, akurat, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan;

   b. Pelaksanaan pelatihan/edukasi penanganan situasi tanggap darurat (kesiapsiagaan) kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.3 DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET RPJMN TAHUN 2025 - 2029

Sebagai unit yang memiliki peran strategis dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan tata kelola organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian turut mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 melalui kontribusi terhadap Proyek Prioritas (ProP) Tata Kelola Pengembangan Perkeretaapian. Dukungan

tersebut difokuskan pada kegiatan yang memperkuat sistem tata kelola dan penyiapan kebijakan dalam pengembangan konektivitas perkeretaapian.

Sebagai bentuk dukungan terhadap target RPJMN Tahun 2025-2029, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan beberapa kegiatan mendukung tata kelola konektivitas kereta api pada Triwulan II 2026, diantaranya:

1. Dukungan pemenuhan anggaran dan pelaksanaan kegiatan melalui APBN Tahun 2026 untuk program prioritas pembangunan perkeretaapian secara bertahap guna memastikan kesinambungan pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMN Tahun 2025–2029, diantaranya:
   a. Kegiatan pembangunan perkeretaapian perkotaan mencakup pengembangan/peningkatan jalur kereta api komuter Medan-Binjai (MYC 2022 – 2026) dan pembangunan fasilitas perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara Tahap III (MYC 2023 – 2027);
   b. Kegiatan pembangunan perkeretaapian antar kota mencakup lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian kereta api Makassar-Parepare antara Mandai-Palanro (MYC 2022 – 2026).
2. Pelaksanaan kegiatan pendukung berupa pemenuhan *readiness criteria*/ perencanaan teknis berupa kajian/studi yang berfokus pada penguatan tata kelola konektivitas perkeretaapian Tahun 2026 sebagai berikut:
   a. Kajian evaluasi capaian dan reviu terhadap Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030 (***penyusunan laporan pendahuluan dan persiapan survei/pengumpulan data***);
   b. Reviu studi *Master Plan* Perkereteaapian Pulau Sumatera (***penyusunan laporan pendahuluan dan persiapan survei/pengumpulan data***);
   c. Reviu studi *Master Plan* Perkereteaapian Pulau Kalimantan (***penyusunan laporan pendahuluan dan persiapan survei/pengumpulan data***);

d. Reviu studi *Master Plan* Perkereteaapian Pulau Sulawesi (***penyusunan laporan pendahuluan dan persiapan survei/pengumpulan data***);

3. Pengusulan kegiatan pendukung lainnya melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Tahun 2027 untuk mendukung persiapan/pelaksanaan kegiatan strategis bidang perkeretaapian yang diamanahkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 diantaranya:
   a. Perawatan dan pengoperasian prasarana milik negara (IMO: *Infrastructure Maintenance and Operation*);
   b. Pembangunan jalur ganda kereta api antara Wonokromo - Sepanjang sepanjang 7 km'sp (MYC 2027-2028);
   c. Penyelesaian pembangunan jalur ganda antara Kadipiro-Solo Balapan-Solo Jebres;
   d. Penyelenggaraan angkutan kereta api perintis.

2.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.4.1 Analisa Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dukungan ketersediaan dan kualitas SDM sesuai kebutuhan termasuk pemenuhan kompetensi/keahlian sangat berperan dalam pencapaian target/tujuan organisasi. Pada Triwulan II 2026, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 165 pegawai atau sebesar 6,53% dari jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 2.528 pegawai. Dengan jumlah

pegawai tersebut, dilakukan perhitungan efisiensi terhadap SDM untuk mengevaluasi sejauh mana SDM (*input*) yang digunakan dapat memberikan hasil (*output*) yang maksimal dan berkontribusi/berperan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun pendekatan rumus perhitungan efisiensi SDM di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

$$\textbf{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} x \frac{Ouput\ Aktual}{\text{Target Output}}\right) x\ 100\%$$

Kebutuhan SDM berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 2.841 pegawai dimana 239 diantaranya merupakan kebutuhan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian. Dengan kebutuhan SDM Tahun 2025 s.d 2029 sesuai ABK sebanyak 239 pegawai, maka diperoleh rasio SDM (perbandingan SDM tersedia dan kebutuhan SDM sesuai ABK) sebesar 69,04. Selanjutnya, sesuai dengan rata-rata pencapaian *output* unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapaian sebesar 51,45% pada Triwulan II 2026, maka diperoleh efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 35,52%. Nilai efisiensi tersebut menunjukkan kinerja perlu dioptimalkan mengingat kebutuhan pegawai sesuai ABK masih belum terpenuhi walaupun *output* dapat tercapai. Adapun rincian perhitungan efisiensi SDM sebagai berikut:

Tabel 2-56 Analisis Efisiensi SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026

Jumlah SDM Eksisting	Kebutuhan SDM 2025-2029	Rasio SDM	Rerata %Capaian *Output**	Efisiensi SDM (Rasio SDM x Rerata %*Output*)
165	239	69,04	51,45%	**35.52%**

**) Rerata % Capaian Output Setditjen Perkeretaapian Triwulan II 2026 diperoleh dari Aplikasi MyIntress*

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja, data kinerja pada periode sebelumnya (Triwulan I) telah dijadikan dasar dalam penempatan atau penyesuaian jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Dalam pelaksanaan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Triwulan II 2026 diperoleh jumlah mutasi sebanyak 32 pegawai (13 pegawai diantaranya mutasi ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dengan rincian 26 pegawai mutasi melalui program redistribusi pegawai (*talent pool*) dan 6 pegawai mutasi dengan beberapa pertimbangan yaitu pemenuhan organisasi, pembinaan pegawai, serta alasan pribadi;
2. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang kepegawaian (SDM Aparatur) sebanyak 2 pegawai yang dilakukan dalam rangka program alih jenjang dan pengembangan karir SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang keuangan (Pengelola Keuangan APBN) sebanyak 30 pegawai yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pada pengelolaan keuangan negara sesuai standar kompetensi jabatan;
4. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang hukum (Perancang Peraturan Perundangan) sebanyak 1 pegawai yang dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi profesional dan memastikan pemenuhan standar kompetensi jabatan guna mendukung penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, harmonis, dan sesuai ketentuan;
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi jabatan fungsional bidang perkeretaapian (Auditor, Inspektur, Penguji) yang dilakukan dalam rangka program alih jenjang dan pengembangan karir SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Penyusunan rancangan Keputusan Menteri terkait Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor UM.207/6/18/STJ/2026 tanggal 28 April 2026;

7. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji bagi PNS yang belum pernah mengucapkan sumpah/janji dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperkuat komitmen, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 18 Juni 2026.

2.4.2 Analisa Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga telah mengukur besaran efisiensi anggaran dengan pendekatan menggunakan perhitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No.22/PMK.02/2021 dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi } RO \text{ Satker} = \frac{\sum(Alokasi\ Anggaran\ RO\ x\ Capaian\ RO) - Realisasi\ Anggaran\ RO)}{\sum(\text{Alokasi Anggaran RO})} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan mempertimbangkan capaian Rincian *Output* (RO) dan realisasi anggaran, maka diperoleh besaran efisiensi anggaran sebesar Rp48.330.573.985,00 atau 29,07% dari alokasi anggaran Tahun 2026. Rincian perhitungan efisiensi sumber daya anggaran diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-57 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II 2026

No	RO	Satuan	TVRO	RVRO	PCRO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran RO (RARO)	AARO x PCRO	(AARO x PCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) x (6)	(10) = (9) - (8)
1	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	0,00	49,98%	1.055.285.000	342.500.752	527.431.443	184.930.691
2	001 Layanan SDM	Orang	1045,00	0,00	40,00%	2.376.082.000	540.927.208	950.432.800	409.505.592
3	001 Kebijakan Perencanaan	Rekomendasi Kebijakan	1,00	0,00	40,00%	9.420.517.000	1.724.152.289	3.768.206.800	2.044.054.511
4	957 Layanan Hukum	Layanan	1,00	0,00	71,65%	708.198.000	197.637.924	507.423.867	309.785.943
5	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	0,00	49,98%	8.453.260.000	2.667.736.099	4.224.939.348	1.557.203.249
6	994 Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	0,00	86,66%	109.969.122.000	59.298.952.532	95.299.241.125	36.000.288.593
7	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1,00	0,00	49,98%	3.603.399.000	1.218.553.448	1.800.978.820	582.425.372
8	955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1,00	0,00	50,65%	10.138.303.000	3.251.042.672	5.135.050.470	1.884.007.798
9.	005 Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	1,00	0,00	40,00%	1.000.000	-	400.000	400.000
10	963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1,00	0,00	49,98%	268.964.000	80.017.044	134.428.207	54.411.163
11.	001 Sistem Informasi	Sistem Informasi	1,00	0,00	40,00%	11.774.596.000	732.301.966	4.709.838.400	3.977.536.434
12	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1,00	0,00	49,98%	8.062.433.000	2.633.124.911	4.029.604.013	1.396.479.102

No	RO	Satuan	TVRO	RVRO	PCRO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran RO (RARO)	AARO x PCRO	(AARO x PCRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) x (6)	(10) = (9) - (8)
13.	957 Layanan Hukum	Layanan	1,00	0,00	49,98%	403.120.000	271.933.840	201.479.376	(70.454.464)
Jumlah					**51,45%**	**166.234.279.000**	**72.958.880.685**	**121.289.454.670**	**Efisiensi Anggaran sebesar Rp48.330.573.985 (29,07%)**

2.5 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA

Pada periode Triwulan II 2026, tidak terdapat capaian lainnya/ penghargaan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.6 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2026, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian semula sebesar Rp213.268.825.000,00 dan terdapat penyesuaian pagu menjadi Rp166.234.279.000,00 dikarenakan adanya revisi/peralihan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi/peralihan anggaran sebesar Rp39.541.253.000,00 dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas Direktif Presiden di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ***(mengurangi pagu)***;
2. Realokasi/pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA Kementerian Perhubungan) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp1.683.267.413.000,00 dimana Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyumbang anggaran sebesar Rp63.527.159.000,00 ***(mengurangi pagu)***;
3. Usulan revisi anggaran Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa pergeseran anggaran antar Satuan Kerja bersumber dana rupiah murni untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak sebesar Rp204.204.408.000,00 dimana Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp53.539.090.000,00 ***(menambah pagu)***;

4. Revisi anggaran Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa pergeseran anggaran antar Program antar Unit Eselon I sebesar Rp31.248.161.000,00 dan penambahan pagu penggunaan dana PNBP sebesar Rp29.727.104.000,00 dimana Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2.494.776.000,00 ***(menambah pagu)***.

Dengan adanya kebijakan pergeseran anggaran tersebut, berdampak terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan. Kebijakan tersebut berpotensi mengakibatkan pembatalan pelaksanaan beberapa kegiatan kontraktual termasuk kegiatan yang diperuntukan memberikan dukungan dari sisi manajemen. Selain itu, terdapat pula potensi pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang dapat berdampak pada pengurangan aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan termasuk mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Meskipun demikian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan secara optimal dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Fokus diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung kinerja organisasi secara langsung serta mempertahankan kualitas pelayanan dan dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara keseluruhan.

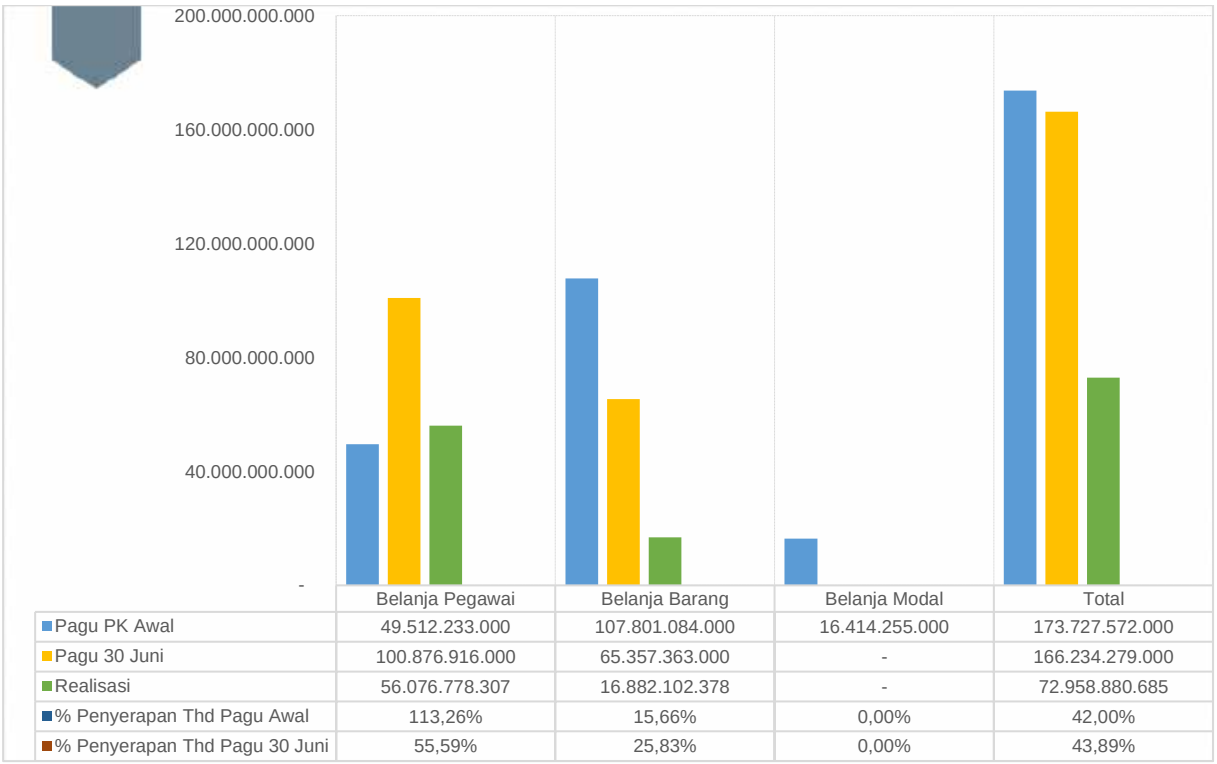
Adapun realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 sebesar Rp72.958.880.685,00 atau persentase sebesar 43,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp166.234.279.000,00. Rincian realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian per-jenis belanja dan per-*output*/kegiatan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-58 Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan II 2026 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran		Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran			
		Alokasi Sesuai PK Awal (Rp)	Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	Nilai (Rp)	% terhadap Alokasi PK Awal	% terhadap Alokasi 30 Juni 2026	Sisa terhadap Alokasi PK Awal (Rp)	%	Sisa terhadap Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	49.512.233.000	100.876.916.000	56.076.778.307	113,26	55,59	-6.564.545.307	-13,26	44.800.137.693	44,41
2.	Belanja Barang	107.801.084.000	65.357.363.000	16.882.102.378	15,66	25,83	90.918.981.622	84,34	48.475.260.622	74,17
3.	Belanja Modal	16.414.255.000	-	-	0,00	-	16.414.255.000	100,00	-	-
Jumlah		**173.727.572.000**	**166.234.279.000**	**72.958.880.685**	**42,00**	**43,89**	**100.768.691.315**	**58,00**	**93.275.398.315**	**56,11**

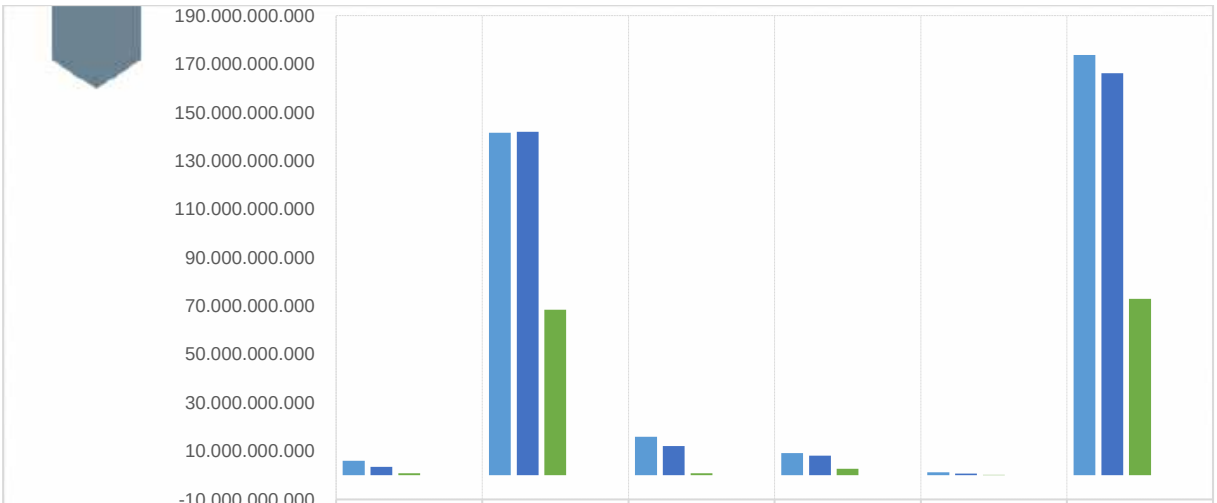
Tabel 2-59 Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan II 2026 Berdasarkan *Output*/Kegiatan

No.	*Output*/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran			
		Alokasi Sesuai PK Awal (Rp)	Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	Nilai (Rp)	% terhadap Alokasi PK Awal	% terhadap Alokasi 30 Juni 2026	Sisa terhadap Alokasi PK Awal (Rp)	%	Sisa terhadap Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	%
1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi KA	5.960.330.000	3.431.367.000	883.427.960	14,82	25,75	5.076.902.040	85,18	2.547.939.040	74,25
2.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	141.529.365.000	141.987.721.000	68.432.370.880	48,35	48,20	73.096.994.120	51,65	73.555.350.120	51,80
3.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi KA	15.869.690.000	12.044.560.000	812.319.010	5,12	6,74	15.057.370.990	94,88	11.232.240.990	93,26
4.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi KA	9.141.350.000	8.062.433.000	2.633.124.911	28,80	32,66	6.508.225.089	71,20	5.429.308.089	67,34
5.	Legislasi dan Litigasi Transportasi KA	1.226.837.000	708.198.000	197.637.924	16,11	27,91	1.029.199.076	83,89	510.560.076	72,09
Jumlah		**173.727.572.000**	**166.234.279.000**	**72.958.880.685**	**42,00**	**43,89**	**100.768.691.315**	**58,00**	**93.275.398.315**	**56,11**



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu PK Awal	49.512.233.000	107.801.084.000	16.414.255.000	173.727.572.000
Pagu 30 Juni	100.876.916.000	65.357.363.000	-	166.234.279.000
Realisasi	56.076.778.307	16.882.102.378	-	72.958.880.685
% Penyerapan Thd Pagu Awal	113,26%	15,66%	0,00%	42,00%
% Penyerapan Thd Pagu 30 Juni	55,59%	25,83%	0,00%	43,89%

Gambar 2-14 Realisasi Anggaran Periode Triwulan II 2026 Per Jenis Belanja



	Pengelolaan Organisasi & SDM	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN & Umum	Pengelolaan Sistem Informasi & Teknologi	Pengelolaan Komunikasi & Informasi Publik	Legislasi & Litigasi	Total
Pagu PK Awal	5.960.330.000	141.529.365.000	15.869.690.000	9.141.350.000	1.226.837.000	173.727.572.000
Pagu 30 Juni	3.431.367.000	141.987.721.000	12.044.560.000	8.062.433.000	708.198.000	166.234.279.000
Realisasi	883.427.960	68.432.370.880	812.319.010	2.633.124.911	197.637.924	72.958.880.685
% Penyerapan Thd Pagu Total	14,82%	48,35%	5,12%	28,80%	16,11%	42,00%
% Penyerapan Thd Pagu 30 Juni	25,75%	48,20%	6,74%	32,66%	27,91%	43,89%

Gambar 2-15 Realisasi Anggaran Periode Triwulan II 2026 Per *Output* Kegiatan

Pada Triwulan II 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Diretorat Jenderal Perkeretaapian dengan tetap mempertimbangkan pencapaian per *output* kegiatan. Selain itu, penyerapan anggaran juga dilakukan dengan berbasis pada kinerja yang berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif dengan memperhatikan dan membandingkan *input* atas *output* dan *outcome*. Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan serta indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2-60 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Triwulan II 2026

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran			
			Alokasi Sesuai PK Awal (Rp)	Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	Nilai (Rp)	% terhadap Alokasi PK Awal	% terhadap Alokasi 30 Juni 2026	Sisa terhadap Alokasi PK Awal (Rp)	%	Sisa terhadap Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	%
Dukungan Manajemen	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	14.482.183.000	10.063.700.000	2.093.577.966	14,46	20,80	12.388.605.034	85,54	7.970.122.034	79,20
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	2.572.759.000,00	16.905.000,00	-	0,00	0,00	2.572.759.000	100,00	16.905.000	100,00
		Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4.773.544.000	2.406.953.000	544.727.208	11,41	22,63	4.228.816.792	88,59	1.862.225.792	77,37
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	15.972.191.000	12.075.061.000	1.169.304.172	7,32	9,68	14.802.886.828	92,68	10.905.756.828	90,32
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	1.266.198.000,00	722.774.000,00	357.433.840	28,23	49,45	908.764.160	71,77	365.340.160	50,55
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	9.141.350.000	8.597.020.000	2.661.276.001	29,11	30,96	6.480.073.999	70,89	5.935.743.999	69,04

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran			
			Alokasi Sesuai PK Awal (Rp)	Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	Nilai (Rp)	% terhadap Alokasi PK Awal	% terhadap Alokasi 30 Juni 2026	Sisa terhadap Alokasi PK Awal (Rp)	%	Sisa terhadap Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	%
Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	8.753.236.000	3.148.681.000	1.186.957.539	13,56	37,70	7.566.278.461	86,44	1.961.723.461	62,30
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.171.061.000	1.660.397.000	459.684.290	21,17	27,69	1.711.376.710	78,83	1.200.712.710	72,31
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	559.821.000	249.563.000	127.365.082	22,75	51,04	432.455.918	77,25	122.197.918	48,96
		Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	10.296.899.000	8.208.346.000	2.698.321.024	26,21	32,87	7.598.577.976	73,79	5.510.024.976	67,13
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	6.229.108.000	5.470.057.000	2.381.419.694	38,23	43,54	3.847.688.306	61,77	3.088.637.306	56,46
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.438.447.000	650.846.000	218.999.000	15,22	33,65	1.219.448.000	84,78	431.847.000	66,35

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran			Sisa Anggaran			
			Alokasi Sesuai PK Awal (Rp)	Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	Nilai (Rp)	% terhadap Alokasi PK Awal	% terhadap Alokasi 30 Juni 2026	Sisa terhadap Alokasi PK Awal (Rp)	%	Sisa terhadap Alokasi 30 Juni 2026 (Rp)	%
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran	96.070.775.000	112.963.976.000	59.059.814.869	61,48	52,28	37.010.960.131	38,52	53.904.161.131	47,72
Jumlah			**173.727.572.000**	**166.234.279.000**	**72.958.880.685**	**42,00**	**43,89**	**100.768.691.315**	**58,00**	**93.275.398.315**	**56,11**

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada pelaporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I 2026), sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	• Penyelesaian rancangan ketentuan terkait tata kelola penyusunan rencana teknis pengembangan perkeretaapian sebagai turunan PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.	• Telah ditetapkan keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 60 Tahun 2026 tanggal 30 April 2026 tentang Tata Kelola Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	• Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum, serta konsolidasi dengan Direktorat teknis untuk penyelesaian substansi konsep rancangan baru/revisi peraturan perundangan yang telah berproses.	• Sampai dengan Triwulan II 2026, terdapat 2 rancangan peraturan yang telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan menunggu tanda tangan/pengundangan, serta 4 rancangan peraturan yang masih menunggu harmonisasi.
	• Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja.	• Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan 11 kali revisi anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai kebijakan dan ketersediaan anggaran.
	• Persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/ masterplan pengembangan perkeretaapian (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) yang selanjutnya menjadi acuan dalam evaluasi Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	• Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan penandatanganan kontrak kegiatan dan pembahasan laporan pendahuluan pada kajian/studi reviu kebijakan/*masterplan* pengembangan perkeretaapian (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi).

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
	• Koordinasi usulan pelaksanaan pendidikan/pelatihan dengan unit kerja terkait (Setjen Kemenhub/ BPSDMP/instansi lainnya) untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang hukum sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran	• Pada Triwulan II 2026, belum terdapat kegiatan pendidikan/pelatihan dalam bidang hukum karena keterbatasan ketersediaan anggaran.
Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	• Koordinasi percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai persyaratan utama usulan penilaian zona integritas	• Telah dilaksanakan beberapa pembahasan dan pemantauan secara langsung terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan BPK diantaranya pada tanggal 11 Juni 2026 (BTP Palembang) dan 25 Juni 2026 (BTP Bandung).
	• Pelaksanaan *benchmarking* dan *sharing session* penyelenggaran pembangunan zona integritas, termasuk penjelasan dan penyamaan persepsi terkait pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melibatkan Kementerian PANRB dan Inspektorat Jenderal guna mendukung pemenuhan area perubahan pengungkit dan hasil/*reform* pada pembangunan zona integritas	• Telah dilakukan *Sharing Session Best Practice* dan Penguatan Strategi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, serta penjelasan dan penyamaan persepsi terkait Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas dan kebutuhan data dukung untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian melibatkan Inspektorat Jenderal berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.904/1/8/K1/DJKA/2026 tanggal 9 April 2026.
	• Pendampingan intensif terhadap unit kerja dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan zona integritas dilengkapi data dukung, termasuk menyelenggarakan simulasi penilaian internal (*pre-assessment*) unit kerja yang diusulkan dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan.	• Telah dilakukan pendampingan intensif dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diantaranya melalui rapat persiapan pelaksanaan pembangunan zona integritas Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.904/1/14/K1/DJKA/2026 tanggal 20 April 2026.
	• Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja	• Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan 11 kali revisi anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai kebijakan dan ketersediaan anggaran.
Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Penguatan kualitas dan pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIK melalui penguatan monitoring dan evaluasi oleh pengelola SIK di masing-masing unit kerja	• Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIK, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada pengelola kepegawaian unit kerja guna memastikan kualitas, kelengkapan, dan kemutakhiran data ASN secara berkelanjutan;

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
		• Tindak lanjut tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan tugas kedinasan dan penerapan peraturan di bidang SDM Organisasi pada beberapa Balai Teknik Perkeretaapian periode April–Juni 2026, meliputi BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas I Semarang, BTP Kelas I Medan, dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Selain itu, dilakukan penyampaian surat kepada seluruh unit kerja mengenai evaluasi kinerja pegawai Tahun 2026 serta peningkatan nilai *Document Management System* (DMS) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola data dan dokumen kepegawaian yang terintegrasi dengan aplikasi SIK.
	• Peningkatan pengawasan kinerja dan disiplin pegawai dalam mendukung kebijakan nasional terkait penyesuaian tugas kedinasan ASN dengan skema *Work From Home* (WFH)	• Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan melalui pengaturan mekanisme kerja yang disertai monitoring dan evaluasi secara berkala. Tindak lanjut dilaksanakan melalui penerbitan Surat Tugas mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) untuk periode April, Mei, Juni, dan Juli 2026. Selain itu, telah disampaikan laporan evaluasi efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 kepada Biro SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan, dilakukan penyampaian penegasan pelaksanaan kebijakan WFH kepada seluruh unit kerja, serta pengusulan Admin Absensi *Digital Office* kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai upaya mendukung optimalisasi pengawasan kehadiran dan disiplin pegawai.
	• Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja	• Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan 11 kali revisi anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai kebijakan dan ketersediaan anggaran.
	• Penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada	• Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan percepatan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta menyiapkan dokumen pendukung pengembangan karier jabatan fungsional guna mendukung pemenuhan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi. Tindak

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
	penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi	lanjut tersebut dilakukan melalui penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana dan Inspektur Sarana yang telah dibahas bersama Direktorat Teknis dalam rapat pada 19 Juni 2026. Selain itu, telah disusun *Draft* Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dimaksud beserta lampirannya, serta dilaksanakan rapat pembahasan pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karier ASN secara berkelanjutan.
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Koordinasi dan pendampingan tahapan *clearance* terhadap usulan kegiatan TIK (tahun berjalan) sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital serta rencana penyederhanaan aplikasi.	• Pada Triwulan II 2026, seluruh kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mendapatkan persetujuan *clearance* dari Tim SPBE Nasional.
	• *Kick off meeting* serta persiapan pelaksanaan kegiatan TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 sesuai jadwal yang direncanakan mencakup kegiatan pengelolaan/ *managed service* serta pengembangan beberapa modul layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	• Pada Triwulan II 2026 telah dilakukan *kick off meeting* serta pembahasan laporan pendahuluan dan progress kegiatan Pengembangan Modul Layanan Perizinan Teknis Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Pengembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Prasarana Perkeretaapian, engembangan Modul Layanan Bidang Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan Pengujian Perkeretaapian, Pengembangan Modul Layanan BLU Perkeretaapian, Pengembangan Modul *Datawarehouse*, serta Pengembangan Modul Informasi Publik.
	• Pelaksanaan pengadaan *storage server* dan peralatan pendukung lainnya untuk *backup* aplikasi dan memfasilitasi *datawarehouse* perkeretaapian	• Pada Triwulan II 2026, pelaksanaan pengadaan *storage server* tidak dapat dilaksanakan karena terdampak efisiensi anggaran. Namun dalam rangka mendukung *backup* aplikasi, telah dilaksanakan inventarisasi aplikasi/modul layanan prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang akan dilakukan migrasi ke Pusat Data Nasional.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
	• Pembentukan Tim Pengembangan Modul pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 yang mencakup unsur Direktorat, Balai dan Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Pada Triwulan II 2026 telah dibentuk Tim Pengembangan Modul Pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 58 Tahun 2026.
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	• Pendampingan/advokasi/bantuan hukum terhadap penanganan kasus hukum yang sedang berproses di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	• Pada Triwulan II 2026, tidak terdapat penambahan gugatan perkara perdata dari Triwulan I 2026 namun penanganan kasus sebelumnya yang masih berproses tetap dilakukan pendampingan/advokasi/bantuan hukum.
	• Koordinasi intensif dengan *stakeholder* untuk penyelesaian perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara (sewa, pinjam pakai) guna tertib administrasi sesuai ketentuan.	• Sampai dengan Triwulan II 2026, telah dilakukan koordinasi dengan *stakeholder*/ Badan Usaha untuk penyusunan perjanjian penggunaan barang milik negara (sewa/pinjam pakai), dimana telah terlaksana 20 perjanjian penggunaan BMN (12 Perjanjian Sewa BMN, 8 Perjanjian Pinjam Pakai).
	• Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja.	• Pada Triwulan II 2026, telah dilaksanakan rapat koordinasi internal untuk pembahasan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dampak efisiensi.
	• Koordinasi dengan unit kerja terkait (Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan/BPSDMP/instansi lainnya) terkait usulan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai bidang hukum	• Pada Triwulan II 2026, sudah bersurat untuk menyampaikan usulan keikutsertaan diklat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) namun masih membutuhkan *alternative* penganggaran karena terdampak efisiensi.
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Hukum, Biro Komunikasi dan Informasi Publik) terkait hasil uji konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) untuk selanjutnya dilakukan penetapan bersama Daftar Informasi Publik (DIP) melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan	• Telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 8 Tahun 2026 tanggal 20 April 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2026 dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 9 Tahun 2026 tanggal 20 April 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026.
	• Pemutakhiran dan pemenuhan dokumen informasi publik secara berkala melalui media resmi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*website*, portal layanan dan data, media sosial, lainnya) untuk memastikan ketersediaan informasi.	• Sampai dengan Triwulan II 2026, pemutakhiran dan pemenuhan dokumen informasi publik secara berkala masih dalam proses *upload* dokumen informasi publik di website, portal layanan dan data, media sosial, lainnya.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
	• Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja.	• Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan 11 kali revisi anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai kebijakan dan ketersediaan anggaran.
	• Usulan penambahan pegawai dengan jabatan fungsional pranata humas melalui pelaksanaan uji kompetensi/perpindahan dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional pranata humas.	• Telah dilaksanakan uji kompetensi Pranata Humas yang dilaksanakan oleh Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kementerian Komdigi berdasarkan surat Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Nomor KP.311/3/23/STJ.2025 tanggal 25 Juni 2025.
Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Melaksanakan penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta evaluasi di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.	• Telah dilaksanakan penilaian mandiri Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan telah disampaikan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 0683/K1.1/V/2026 hal Hasil Evaluasi Internal Akuntanbilitas Kinerja Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 4 Mei 2026. • Telah dilakukan evaluasi tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, seluruh catatan evaluator telah ditindaklanjuti dan telah diperoleh nilai hasil evaluasi akuntanbilitas kinerja internal Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan penyampaian surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/4/DJKA/2026 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	• Mengusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut perubahan sumber daya anggaran terkait penajaman efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2026	• Revisi Perjanjian Kinerja belum diusulkan dan direncanakan pelaksanaannya pada bulan Agustus 2026.
	• Penyesuaian rencana aksi termasuk pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja.	• Penyesuaian Rencana Aksi belum terealisasi dan akan dilaksanakan bersamaan dengan usulan revisi Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
	• Penugasan pegawai dengan koordinasi/pembinaan lanjutan sesuai surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian terkait pembentukan tim evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.	• Telah dilaksanakan koordinasi evaluasi akuntabilitas kinerja Tingkat Eselon I terhadap Penilaian Mandiri Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 19-20 Mei 2026 termasuk pembinaan lanjutan kepada tim evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 dengan narasumber dari Kementerian PANRB.
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan I 2026 termasuk penginputan data pada aplikasi SIMARKO untuk mendukung digitalisasi sesuai arahan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.	• Telah disusun pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko (Laporan Pemilik Risiko, Laporan Unit Pengelola Risiko dan Laporan Unit Manajemen Risiko) periode Triwulan I 2026 pada minggu pertama bulan April termasuk penginputan data pada aplikasi SIMARKO.
	• Kompilasi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di tingkat Ditjen Perkeretaapian untuk selanjutnya disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan guna kompilasi dan proses lanjut penjaminan kualitas di tingkat Kementerian Perhubungan.	• Telah dilakukan kompilasi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Mei 2026.
	• Penyelesaian penilaian mandiri tingkat penerapan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian oleh Unit Manajemen Risiko (UMR) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku Pemilik Risiko.	• Telah dilakukan penyelesaian penialain mandiri tingkat penerapan manajemen risiko Setditjen Perkeretaapian oleh Unit Manajemen Risiko (UMR) dengan hasil nilai 23 (*managed*) yang selanjutnya dllaporkan kepada Sesditjen Perkeretaapian melalui Nota Dinas Nomor 0609/K1.1/IV/2026 tanggal 29 April 2026.
	• Koordinasi dan pemenuhan data dukung dalam pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko pada Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	• Telah dilakukan koordinasi dan pemenuhan data dukung pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	• Pengoptimalan peran lini pertama (unit pengelola risiko, pemilik risiko) dan lini kedua (unit manajemen risiko) melalui komunikasi dan konsultasi berkala dalam penyelenggaraan manajemen risiko, termasuk penugasan khusus dalam pemantauan rencana penanganan risiko strategis dan keterjadian risiko.	• Telah diselenggarakan kegiatan komunikasi dan konsultasi berkala dalam penyelenggaraan manajemen risiko pemantauan Triwulan I pada 21 Juni 2026 serta telah dilaporkan pemantauan, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode April 2026 oleh Tim Unit Pengelola Risiko (Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi) melalui Nota Dinas Nomor 508/K1.2/V/2026 tanggal 11 Mei 2026.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	• Penyampaian surat himbauan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan percepatan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK, termasuk pelaksanaan rapat koordinasi/ pemantauan dan evaluasi secara berkala/setiap triwulan	• Telah disampaikan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.503/1/4/K1/DJKA/2026 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Bulan Mei Tahun 2026; • Telah disampaikan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian perihal Penyampaian Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian; • Telah dilaksanakan beberapa pembahasan dan pemantauan secara langsung terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan BPK diantaranya pada tanggal 11 Juni 2026 (BTP Palembang) dan 25 Juni 2026 (BTP Bandung).
	• Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan terkait opsi penyelesaian kerugian negara yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh penyedia barang/jasa	• Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan secara informal, adapun pelaksanaan kegiatan koordinasi melalui rapat pembahasan resmi direncanakan pada Triwulan III 2026.
	• Berpartisipasi aktif dalam pembahasan jurnal koreksi audit Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	• Telah dilakukan pembahasan jurnal koreksi audit Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 bersama BPK RI dan Biro Keuangan Kementerian Perhubungan pada April-Mei 2026.
	• Penugasan pegawai dengan koordinasi/pembinaan lanjutan sesuai surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian terkait Tim Penyusunan Laporan Keuangan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026	• Telah dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (*audited*) yang melibatkan pegawai yang berkompeten sesuai dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Konsolidasi terkait kegiatan kontraktual dan/atau konsultasi *one on one* dengan masing - masing Satuan Kerja guna mendorong percepatan pelaksanaan anggaran;	• Telah dilaksanakan konsolidasi penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026, berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.207/9/9/STJ/2026 tanggal 1 Juni 2026.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
	• Melakukan pergeseran anggaran blokir (kode 2) dan RO Direktif Presiden ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk menindaklanjuti kebijakan penajaman anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan	• Telah diusulkan pergeseran (penajaman) anggaran Rupiah Murni dari Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA022) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor K4.002/2/4.SKJ/2026 tanggal 13 April 2026.
	• Mengusulkan kembali kebutuhan belanja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dan pemenuhannya direncanakan dari realokasi anggaran kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni yang dapat ditunda dan belum berkontrak	• Telah dilakukan usulan kembali kebutuhan belanja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dan pemenuhannya, melalui surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/2/25/DJKA/2026 tanggal 19 Mei 2026.
	• Melakukan pemutakhiran/ penyesuaian data target penarikan dana per-bulan/triwulan sesuai komposisi anggaran Tahun 2026 terkini guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi *MyIntress*	• Telah dilakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-340/AG/AG.3/2026 tanggal 1 Juni 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA. 2026 (Revisi Ke-7).
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Lanjutan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN termasuk appraisal nilai sewa asset.	• Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan koordinasi dengan KPKNL untuk dilakukan percepatan penilaian pemanfaatan asset/BMN di Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
	• Inventarisasi dan rekonsiliasi atas sewa lahan, gedung dan bangunan dengan izin perpotongan dan persinggungan jalur kereta api yang belum dipungut PNBP.	• Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan inventarisasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan terkait izin perpotongan/persinggungan dengan jalur kereta api yang telah diterbitkan dari Tahun 2022-Triwulan II 2026 dan membutuhkan proses lanjut untuk pemanfaatan lahan BMN yang turut dipantau oleh beberapa unit kerja (Bagian Hukum, Humas dan Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan).
	• Lanjutan pensertifikatan aset sepanjang jalur kereta api (rumaja/rumija).	• Pensertifikatan aset sepanjang jalur kereta api (rumaja/rumija) saat ini sedang berproses pada seluruh wilayah Sumatera dan Jawa.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
	• Koordinasi lanjutan pemanfaatan perolehan PNBP untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung layanan regulator perkeretaapian.	• Telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran sumber dana PNBP untuk mendukung/optimalisasi PNBP.
	• Memastikan pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan dalam membantu pemantauan dan percepatan proses penagihan pembayaran sewa lahan bagi pihak penyewa yang belum menyetorkan PNBP baik usulan baru maupun perpanjangan.	• Bendahara Penerimaan telah melakukan tugas berupa pemantauan, pemungutan dan penyetoran PNBP di Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk menyusun proyeksi pencapaian PNBP s.d akhir tahun.
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan *entry meeting* pengawasan kearsipan internal Kementerian Perhubungan Tahun 2026.	• Telah dilaksanakan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026 tanggal 13-17 April 2026 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor UM.001/2/25/STJ/2026 tanggal 10 April 2026; • Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi hasil *self assessment* pengawasan kearsipan internal Kementerian Perhubungan Tahun 2026 berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor UM.001/3/12/STJ/2026 tanggal 6 Mei 2026.
	• Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja.	• Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan 11 kali revisi anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai kebijakan dan ketersediaan anggaran.
	• Pembentukan Tim Pengelola Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui penetapan surat keputusan pimpinan.	• Telah dilakukan pembentukan Tim Pengelola Arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Arsip Nomor KP-K1 DJKA 1 Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026.
	• Pelaksanaan uji kompetensi fungsional arsiparis ahli muda dari jenjang jabatan lain.	• Telah dilaksanakan sertifikasi SDM kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan III Tahun 2026 berdasarkan surat dari ANRI Nomor B/BA.01.00/94/2026 tanggal 29 April 2026.
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal PerkeretaapianPerkantoran Ditjen Perkeretaapian	• Melakukan *opname* dan evaluasi berkala terhadap kondisi fasilitas kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan unit kerja termasuk koordinasi dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai kewenangan dan status aset/BMN.	• Telah dilakukan *opname* dan evaluasi berkala terhadap kondisi fasilitas kerja dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai kewenangan dan status aset/BMN.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut*
	• Kegiatan sidak P4GN berupa *test* urin kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	• Telah dilakukan kegiatan Capaian Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) periode B-06 Tahun 2026 berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.006/2/11/K1/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026.
	• Lanjutan peningkatan kapasitas pegawai dalam penanganan keadaan darurat kesehatan melalui *Workshop* Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• *Workshop* Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum terealisasi dan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III-IV 2026.
	• Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung menyesuaikan alokasi anggaran pasca penajaman efisiensi anggaran pada DIPA/POK Tahun 2026 khususnya terkait operasional layanan perkantoran	• Telah dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui revisi anggaran.

**) Data dukung tindak lanjut atas rekomendasi dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/LMCKTWII2026.*

Selain tindak lanjut terhadap rekomendasi peningkatan kinerja, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga secara berkelanjutan melakukan berbagai langkah perbaikan dan penguatan budaya kerja serta tata kelola organisasi. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk menumbuhkan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur diantaranya melalui penerapan disiplin kerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan koordinasi internal, serta peneguhan nilai integritas dan tanggung jawab pegawai di seluruh lini pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun rincian perubahan budaya kinerja yang telah dilakukan sampai dengan periode Triwulan II 2026 sebagai berikut:

Tabel 3-2 Perubahan Budaya Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian s.d Triwulan II Tahun 2026

No	Substansi	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
1	Disiplin dan Etika Kerja Pegawai	• Penggunaan seragam KORPRI hanya dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan dan hari tertentu	• Penerapan penggunaan seragam KORPRI secara rutin setiap hari Kamis sebagai bagian dari penguatan budaya kerja dan identitas aparatur	• Meningkatnya konsistensi kedisiplinan pegawai dalam mematuhi ketentuan berpakaian • Penguatan identitas dan rasa kebersamaan sebagai anggota KORPRI • Meningkatnya citra profesional dan integritas pegawai di lingkungan kerja
2	Efisiensi dan Produktivitas Kerja	• Pelaksanaan pekerjaan secara penuh melalui mekanisme *Work From Office* (WFO) setiap hari kerja • Pelaksanaan perjalanan dinas/ konsinyering sesuai kebutuhan	• Penerapan kebijakan pola kerja fleksibel melalui kombinasi *Work From Office* (WFO) sebesar 60% dan *Work From Home* (WFH) sebesar 40% mendukung kebijakan tingkat nasional • Pembatasan perjalanan dinas/konsinyering dengan kombinasi metode *hybrid* (daring dan luring) serta pembatasan peserta rapat	• Meningkatnya efektivitas pemanfaatan waktu kerja yang berorientasi pada pencapaian kinerja (*output-based*) • Mendorong peningkatan produktivitas pegawai melalui pola kerja yang lebih adaptif dan fleksibel • Penghematan anggaran belanja negara dengan *output*/*outcome* yang sama
3	Pengendalian dan Pemantauan Kinerja	• Pengendalian intern terhadap pencapaian kinerja dilaksanakan tidak secara rutin	• Pengendalian intern terhadap pencapaian kinerja dilaksanakan dengan terintegrasi manajemen risiko dengan pelaksanaan monitoring/ evaluasi setiap triwulan	• Meningkatkan pengendalian intern berbasis risiko dalam pencapaian kinerja • Mempercepat penyelesaian hambatan dan kendala serta mitigasi risiko dalam upaya peningkatan kinerja unit kerja
4	Inovasi Peningkatan Kinerja	• Monitoring pemenuhan persyaratan Zona Integritas masih dilakukan secara manual sehingga	• Monitoring dilakukan melalui *Google Spreadsheet* dan *Google Drive* yang terintegrasi untuk memantau progres	• Monitoring menjadi lebih efektif, progres mudah dipantau, dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat serta

No	Substansi	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
		progres tindak lanjut belum terpantau secara optimal.	dan tindak lanjut secara berkala.	terdokumentasi dengan baik.
		• Pengembangan karir ASN belum optimal berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.	• Penerapan manajemen talenta serta penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis gap kompetensi.	• Meningkatkan produktivitas dan pengembangan karir ASN.
		• Data kepegawaian masih tersebar di berbagai file, dokumen, dan arsip sehingga pengelolaan serta perhitungan Nilai Kualitas ASN dilakukan secara *manual*.	• Pengembangan master data kepegawaian sebagai basis data terpusat yang mengintegrasikan seluruh informasi kepegawaian dan mendukung penghitungan Nilai Kualitas ASN.	• Pengelolaan data dan monitoring Nilai Kualitas ASN menjadi lebih cepat, akurat, terintegrasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
		• Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum secara resmi terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia	• Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memiliki Tanda Daftar Sistem Elektronik (TD-PSE) Lingkup Publik Nomor 94 dari Komdigi	• Menjamin transparansi dan akuntabilitas layanan digital Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian • Melindungi hak pengguna sistem elektronik dengan menjamin akses terhadap layanan yang aman, terjamin, dan andal • Meningkatkan keamanan dan keandalan sistem elektronik dengan menegakkan kepatuhan standar teknis dan protokol keamanan siber
		• Modul layanan masih menggunakan arsitektur *monolitik*	• Modul layanan dikembangkan menjadi berbasis *microservices* pada Portal Layanan dan	• Layanan menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan dan diintegrasikan, serta

No	Substansi	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
		dengan proses bisnis yang relatif kompleks.	Data disertai penyederhanaan proses bisnis.	meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kualitas layanan digital.
		• Belum tersedia media terintegrasi untuk menghimpun umpan balik pengguna layanan digital.	• Dikembangkan integrasi fitur Survei Kepuasan Masyarakat (Suara Pemdi) ke dalam Portal Layanan dan Data.	• Mempermudah pengumpulan umpan balik pengguna, meningkatkan kualitas evaluasi layanan, dan mendorong perbaikan layanan digital secara berkelanjutan.
		• Pemantauan terhadap pelayanan informasi publik pada UPT Pelaksana belum dilaksanakan berkala	• Pemantauan secara berkala terhadap pelayanan informasi publik pada UPT Pelaksana melalui kanal *WhatsApp Group* sebagai sarana koordinasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi setiap 2 bulan	• Memastikan pelayanan informasi publik berjalan optimal melalui penguatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi sehingga mendorong peningkatan kinerja dan nilai keterbukaan informasi publik
		• Pelayanan informasi publik belum didukung fitur *Helpdesk* yang terintegrasi sehingga pengelolaan permohonan masih kurang optimal.	• Dikembangkan fitur *Helpdesk* pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mendukung pelayanan informasi publik.	• Mempercepat respons pelayanan informasi publik, meningkatkan kemudahan akses layanan, serta mendukung pengelolaan permohonan yang lebih efektif dan terdokumentasi.
		• Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP belum dipantau berkala dan tidak terdokumentasi dengan baik	• Pemantauan rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian telah dapat dilaksanakan secara digital melalui fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian	• Meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP melalui sistem yang terintegrasi • Mendukung peningkatan nilai akuntabilitas kinerja
		• Kompetensi manajemen risiko pada beberapa pegawai Ditjen Perkeretaapian telah *expired*/habis masa berlaku	• Pelaksanaan kegiatan *refreshment* manajemen risiko secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran	• Memastikan kompetensi manajemen risiko pada pegawai Ditjen Perkeretaapian tetap terjaga dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja

No	Substansi	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
				• Mendorong pengelolaan risiko yang lebih efektif dan peningkatan kinerja organisasi
		• Monitoring tindak lanjut izin perpotongan/ persinggungan dan pemanfaatan lahan BMN belum terintegrasi	• Inventarisasi dan monitoring dilakukan melalui *Google Spreadsheet* yang dipantau bersama oleh beberapa unit kerja.	• Monitoring lebih terintegrasi, tindak lanjut pemanfaatan BMN lebih optimal, dan mendukung peningkatan realisasi PNBP.
		• Pengklasifikasian arsip belum dilaksanakan dengan baik	• Melakukan pengklasifikasian arsip melalui pola pengaturan dokumen secara berjenjang berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai alat pemberkasan, penyimpanan, serta penemuan kembali arsip secara efektif	• Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip secara sistematis, tertib, dan sesuai kaidah kearsipan dalam rangka mendukung penguatan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

3.2 KESIMPULAN

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pelaksanaan program dukungan manajemen pada Perjanjian Kinerja terdiri dari:
   a. Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan;
   b. Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas;
   c. Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal;

d. Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif;
e. Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai;
f. Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien;
g. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan II 2026 memenuhi kategori *on the right track* (90%-110%) yaitu sebesar 101,44%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-3 Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II (%)
SK1 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	**IKK1** Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21	24,24	114,29* (Maks Capaian 110%)
SK2 Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	**IKK2** Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	6,25	100,00
	IKK3 Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	86,09	88,06	102,29
SK3 Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	**IKK4** Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II (%)
SK4 Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	**IKK5** Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	90,91	92,86	102,14
	IKK6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
SK5 Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	**IKK7** Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
	IKK8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
	IKK9 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	91,03	94,67	104,00
SK6 Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	**IKK10** Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	50,00	41,82	83,64
	IKK11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	2,00	9,79	489,50* (Maks Capaian 110%)
SK7 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	**IKK12** Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	-	-	-
	IKK13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,87	99,49
Rata-Rata Capaian Kinerja					**101,44**

3. Pada Tahun 2026, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp213.268.825.000,00 dan terdapat penyesuaian alokasi menjadi Rp166.234.279.000,00 dikarenakan adanya revisi/peralihan anggaran dalam rangka mendukung kebijakan nasional (pelaksanaan prioritas Direktif Presiden, pengalihan kegiatan ke BA BUN, pemanfaatan anggaran sisa kontrak/kegiatan yang

berpotensi tidak terlaksana, dan lainnya). Adapun realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 sebesar Rp72.958.880.685,00 atau sebesar 43,89% dari alokasi Rp166.234.279.000,00. Selain itu, terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya anggaran sebesar 29,07% atau sebesar Rp48.330.573.985,00 dari alokasi anggaran.

4. Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran serta memberikan berbagai informasi terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

3.3 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Triwulan II 2026, diperoleh 6 indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target Triwulan II 2026, 2 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target Triwulan II 2026, sedangkan 5 indikator lainnya tidak dilakukan pengukuran kinerja karena tidak terdapat target dan realisasi pada Triwulan II 2026. Selain itu, dari 13 capaian indikator kinerja pada Triwulan II 2026 terdapat 2 capaian yang tidak memenuhi kriteria *on the right track* (kinerja 90%-110%) terdiri dari 1 capaian indikator kinerja melampaui 110% dan 1 capaian indikator kinerja di bawah 90,00%.

Selanjutnya diperlukan upaya-upaya guna mempertahankan/ meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya termasuk memperbaiki capaian indikator kinerja yang tidak mencapai target di Triwulan II 2026. Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian:

a. Tindak lanjut hasil pembahasan dan percepatan finalisasi atas usulan revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan terutama penyamaan persepsi antar Direktorat Teknis;

b. Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum, serta konsolidasi dengan Direktorat teknis untuk penyelesaian substansi konsep rancangan baru/revisi peraturan perundangan yang telah berproses;

c. Lanjutan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/*masterplan* pengembangan perkeretaapian (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) yang selanjutnya menjadi acuan dalam evaluasi Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;

d. Penyesuaian rencana aksi melalui usulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* pada periode berikutnya;

e. Koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam penyelesaian Peraturan Menteri PANRB terkait Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi (substansi bidang perkeretaapian), termasuk persiapan kebutuhan pengaturan teknis sebagai tindak lanjut penyelesaian peraturan tersebut.

2. **Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas:**

a. Koordinasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat Investigasi terhadap usulan unit kerja dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 yang dinyatakan belum memenuhi syarat dalam usulan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026;
b. Pelaksanaan reviu proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung perbaikan tata kelola organisasi;
c. Usulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja di akhir Tahun dapat memenuhi kriteria *on the right track* (capaian 90%-110%);
d. Penyiapan dukungan anggaran Tahun 2026-2027 untuk mendorong pengembangan dan penyempurnaan inovasi pelayanan publik yang telah dimiliki unit kerja serta pemenuhan sarana/prasarana pelayanan publik di unit kerja terkait yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan;
e. Peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran Tim Pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan dalam mendorong implementasi budaya kerja serta penguatan komitmen pimpinan yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan.

3. Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Monitoring dan evaluasi kinerja mengacu pada Dokumen Evaluasi Kinerja (DEK) Tahun 2025 – 2026 untuk mendukung peningkatan nilai pada aspek kinerja;
b. Koordinasi penyelesaian d*raft* Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Transportasi (substansi perkeretaapian);

c. Lanjutan pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIK Kementerian Perhubungan dan aplikasi MyASN BKN melalui penguatan monitoring dan evaluasi oleh pengelola SIK masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
d. Memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional bidang perkeretaapian Tahun 2026 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya anggaran;
e. Lanjutan pembahasan terkait pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi (substansi perkeretaapian) sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karier ASN secara berkelanjutan.

4. Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Penyesuaian layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaras/mengacu KP 219 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Koordinasi dan konsolidasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan penilaian indeks pemerintah digital pada tingkat Kementerian Perhubungan;
c. Lanjutan pengelolaan/*managed service* Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pengembangan beberapa modul layanan;

d. Rencana pengembangan fitur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa Suara Pemdi (Kementerian PANRB) yang diintegrasikan ke dalam Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai media pengumpulan umpan balik pengguna dalam mendukung pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah;
e. Peningkatan kompetensi pegawai pranata komputer/anggota Tim Pengembangan Modul pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 termasuk pendampingan pengelolaan data bidang perkeretaapian (statistik/spasial/lainnya).

5. Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum:

a. Reviu *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penyusunan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum guna peningkatan layanan termasuk memastikan seluruh tahapan dapat selesai tepat waktu;
b. Koordinasi intensif dan pembahasan dengan *stakeholder* untuk penyelesaian naskah perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara (sewa, pinjam pakai) guna tertib administrasi/sesuai ketentuan;
c. Koordinasi dengan unit kerja terkait (Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan/BPSDMP/instansi lainnya) untuk pelaksanaan pelatihan/ pendidikan kompetensi pegawai dalam penanganan perkara.

6. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Persiapan dan koordinasi lanjut pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. Tndak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi kepada PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait termasuk dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Komunikasi dan Informasi Publik);

c. Pelaksanaan kegiatan promosi/pameran/jumpa pers/sosialisasi/ lainnya untuk glorifikasi terkait keberhasilan/capaian program pemerintah terkait perkeretaapian sesuai ketersediaan sumber daya anggaran serta bekerja sama dengan instansi terkait;

d. Peningkatan kapasitas/kompetensi pegawai jabatan fungsional pranata humas/tim PPID unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya melalui bimbingan teknis/*workshop*/ pendampingan intensif.

7. Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Koordinasi lanjut pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan termasuk unit sampel;

b. Pengusulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi periode Triwulan I-II 2026 guna memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track*.

c. Penyesuaian target pada rencana aksi termasuk pelaksanaan kegiatan pendukung dalam rangka usulan revisi Perjanjian Kinerja mengacu penyesuaian alokasi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja;

d. Peningkatan kompetensi Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja masing-masing unit kerja melalui penyamaan persepsi berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Jenderal untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

8. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025/2026 dan tindak lanjut rekomendasi yang telah ditetapkan;
b. Penyelesaian *input* data pada aplikasi SIMARKO (digitalisasi) termasuk pemanfaatannya dalam pembaruan profil risiko, pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko serta pencatatan keterjadian risiko secara berkala dan terdokumentasi dengan baik;
c. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait penilaian maturitas penyelenggaraan manajemen risiko lanjutan di tingkat Kementerian Perhubungan.
d. Persiapan penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2027 sesuai kaidah/ketentuan serta terintegrasi dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027;
e. Lanjutan peningkatan kompetensi manajemen risiko melalui *in house training* termasuk pelaksanaan pelatihan sertifikasi (QRMO, QRMA, QRMP) dan/atau program penyegaran (*refreshment*) bagi pegawai yang sertifikat kompetensinya telah habis masa berlaku.

9. Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor:

a. Pelaksanaan rapat koordinasi/pemantauan dan evaluasi terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK melibatkan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

b. Penyesuaian perhitungan indikator dengan memasukkan status "Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL)" sebagai progres yang telah selesai, mengingat status TDTL merupakan temuan yang telah diberikan sanggahan atau justifikasi oleh auditi disertai alasan dan bukti pendukung yang dinilai memadai serta dapat diterima oleh auditor;

c. Penyusunan dan rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan UAPPA/B Eselon 1 Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d. Penyiapan *tools* monitoring tindak lanjut atas temuan auditor internal yang memanfaatkan *google spreadsheet* dan *google drive* guna memudahkan pemantauan progres penyelesaian tindak lanjut hasil audit, menyediakan media penyimpanan dan akses dokumen pendukung, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mempercepat koordinasi antara auditor dan auditi dalam penyelesaian setiap temuan proses secara terintegrasi.

e. Penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) yang diselenggarakan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM dalam penilaian PIPK secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan berlaku.

10. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Konsolidasi dengan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I dan persiapan pelaksanaan anggaran Semester II Tahun 2026 guna identifikasi kendala yang dihadapi serta menyusun langkah percepatan pelaksanaan anggaran;

b. Pemutakhiran data target penarikan dana berkala/triwulan sesuai komposisi anggaran Tahun 2026 terkini guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi *MyIntress*;
c. Inventarisasi Belanja Modal Rupiah Murni yang belum berkontrak Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diusulkan pengalihan ke BA BUN, termasuk optimalisasi sisa anggaran lainnya (kontraktual/swakelola) untuk penyediaan anggaran kegiatan Direktif/Prioritas Presiden;
d. Koordinasi usulan revisi anggaran IMO Tahun 2026 untuk penyelesaian tunggakan kekurangan pembayaran IMO Tahun 2023 dan 2024;
e. Penyesuaian rencana aksi dalam rangka pengusulan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track*;
f. Pengusulan kembali uji kompetensi jabatan fungsional bidang keuangan (Pengelola Keuangan APBN) bagi pegawai yang gagal/tidak lolos periode pertama guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur terkait pengelolaan keuangan negara sesuai standar kompetensi jabatan.

11. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Konsolidasi/rekonsiliasi realisasi PNBP/BLU Semester I dan penyusunan proyeksi PNBP/BLU Semester II Tahun 2026 guna memastikan akurasi data realisasi penerimaan, meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan negara, serta mendukung pencapaian target PNBP/BLU Tahun 2026;

b. Pengusulan reviu SOP terkait pemanfaatan BMN dengan penambahan *Service Level Agreement* (SLA) terkait batas waktu termasuk kelanjutan usulan integrasi proses bisnis pengawasan pemanfaatan BMN pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Sosialisasi tata cara izin penggunaan PNBP atas layanan dan penyusunan Maksimal Pencairan (MP) belanja sumber dana PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keseragaman pelaksanaan ketentuan penggunaan PNBP;

d. Penyesuaian rencana aksi dalam rangka pengusulan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track*

e. Peningkatan kompetensi tim pengelola PNBP/Bendahara Penerimaan dalam mendukung percepatan proses penagihan dan penyetoran PNBP.

12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Koordinasi lanjut terkait proses verifikasi hasil audit kearsipan internal dengan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan dan Tim Pengawasan ANRI.

b. Pelaksanaan sosialisasi tata naskah dinas untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

c. Persiapan/koordinasi awal penilaian mandiri/*self assessment* kearsipan internal pada Unit Kearsipan III/Balai termasuk pelaksanaan sosialisasi, verifikasi dan klarifikasi data dukung.

d. Pelaksanaan pelatihan pengelolaan arsip dinamis kepada arsiparis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melibatkan narasumber dari ANRI;

e. Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui penetapan surat keputusan pimpinan sebagai landasan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

13. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian:

a. Pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan terhadap perlengkapan K3 (APAR dan Kotak P3K) perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Penyesuaian ketentuan pemakaian seragam pakaian dinas harian dengan dukungan anggaran untuk penyediaan seragam pakaian dinas harian (Kemeja Putih) pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembayaran Gaji melalui Aplikasi Gaji Web Modul Satuan Kerja dan Rekonsiliasi Data Dukung Pembayaran Gaji di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meningkatkan kompetensi pegawai yang ditugaskan sebagai bendahara gaji dalam mengelola proses pembayaran gaji;
d. Pelaksanaan pelatihan/edukasi penanganan situasi tanggap darurat (kesiapsiagaan) kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pencapaian target kinerja pada periode berikutnya terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, juga diperlukan sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pendukung dengan ketersediaan sumber daya anggaran serta sumber daya manusia sesuai sasaran dan target kinerja yang hendak dicapai berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melaksanakan program dukungan manajemen.

LAMPIRAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIN HUDAYA**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Pihak Pertama,

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	42,42
2	Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	12,50
		Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,50
3	Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	1,70
4	Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	90,91
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	96,60
5	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	23,00
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	91,03
6	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	93,43
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	90,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	81,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,90

PROGRAM DAN KEGIATAN

		ANGGARAN EFEKTIF
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	**Rp.**	**173.727.572.000**
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	5.960.330.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	141.529.365.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	15.869.690.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	9.141.350.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.226.837.000

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%
2	Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%
		Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
3	Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
4	Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
5	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%
6	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SK 1	**Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan**													**14.482.183.000**	
IKK 1	**Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (%)**	**21,21%**	**21,21%**	**21,21%**	**21,21%**	**21,21%**	**21,21%**	**21,21%**	**21,21%**	**21,21%**	**21,21%**	**21,21%**	**42,42%**	**14.482.183.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	660.968.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	165.242.000	165.242.000	165.242.000	330.484.000	330.484.000	561.822.800	561.822.800	594.871.200	660.968.000		
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%		
2)	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	81.130.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	20.282.500	20.282.500	20.282.500	40.565.000	40.565.000	68.960.500	68.960.500	73.017.000	81.130.000		
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%		
3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	190.085.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	28.512.750	28.512.750	104.546.750	148.266.300	161.572.250	174.878.200	190.085.000	190.085.000	190.085.000		
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	78%	85%	92%	100%	100%	100%		
4)	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	13.550.000.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	3.387.500.000	3.387.500.000	3.387.500.000	6.775.000.000	6.775.000.000	11.517.500.000	11.517.500.000	12.195.000.000	13.550.000.000		
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%		
SK 2	**Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas**													**7.346.303.000**	
IKK 2	**Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas (%)**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**2.572.759.000**	**Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi**
1)	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	26.905.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	2.959.550	5.184.594	6.457.200	8.340.550	9.954.850	14.797.750	17.488.250	20.178.750	21.524.000	24.214.500	26.905.000		
		0%	11%	19%	24%	31%	37%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
2)	Character Building Pegawai DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.545.854.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	280.043.940	490.586.066	814.673.280	1.272.927.000	1.400.219.700	1.654.805.100	1.883.931.960	1.909.390.500	2.036.683.200	2.291.268.600	2.545.854.000		
		0%	11%	19%	32%	50%	55%	65%	74%	75%	80%	90%	100%		
IKK 3	**Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**86,09**	**86,09**	**86,09**	**86,09**	**86,09**	**86,09**	**86,09**	**86,09**	**86,09**	**86,09**	**86,09**	**89,50**	**4.773.544.000**	**Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi**
1)	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	48.871.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	7.330.650	7.330.650	26.879.050	26.879.050	41.540.350	48.871.000	48.871.000	48.871.000	48.871.000		
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
2)	Pengelolaan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	4.190.086.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	-	2.304.547.300	2.723.555.900	3.142.564.500	3.352.068.800	3.771.077.400	4.190.086.000		
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
3)	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	534.587.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	-	294.022.850	347.481.550	400.940.250	427.669.600	481.128.300	534.587.000		
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
SK 3	**Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal**													**15.972.191.000**	
IKK 4	**Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,70**	**15.972.191.000**	**Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi**
1)	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.112.190.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	422.438.000	633.657.000	739.266.500	844.876.000	1.056.095.000	1.267.314.000	1.478.533.000	1.689.752.000	1.795.361.500	1.900.971.000	2.112.190.000		
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
2)	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	13.459.500.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	2.018.925.000	2.018.925.000	7.402.725.000	7.402.725.000	11.440.575.000	13.459.500.000	13.459.500.000	13.459.500.000	13.459.500.000		
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%		
3)	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	298.000.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	208.600.000	292.040.000	298.000.000		
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	98%	100%		
4)	Command Center Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	102.501.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	30.750.300	30.750.300	30.750.300	30.750.300	30.750.300	30.750.300	71.750.700	100.450.980	102.501.000		
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	98%	100%		
SK 4	**Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif**													**10.407.548.000**	
IKK 5	**Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90,91**	**1.266.198.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
1)	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	294.654.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	73.663.500	73.663.500	73.663.500	147.327.000	147.327.000	250.455.900	250.455.900	265.188.600	294.654.000		
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%		
2)	Pengelolaan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	971.544.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	242.886.000	242.886.000	242.886.000	485.772.000	485.772.000	825.812.400	825.812.400	874.389.600	971.544.000		
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%		
IKK 6	**Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,60**	**9.141.350.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
1)	Pelayanan humas dan protokoler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	9.141.350.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	5.027.742.500	5.941.877.500	6.856.012.500	7.313.080.000	8.227.215.000	9.141.350.000		
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
2)	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun		Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SK 5	**Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai**													**11.484.118.000**	
IKK 7	**Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83,65**	**83,65**	**8.753.236.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.777.018.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		18.550.480	63.316.010	188.837.224	227.715.476	281.867.327	410.720.962	423.495.245	465.983.620	550.127.266	2.266.046.688	2.380.737.531	2.777.018.000		
		0,67%	2,28%	6,80%	8,20%	10,15%	14,79%	15,25%	16,78%	19,81%	81,60%	85,73%	100,00%		
2)	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.437.668.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		127.002.503	254.492.539	482.414.497	509.228.845	569.195.478	872.441.377	1.104.019.837	1.287.576.238	1.555.719.718	1.689.547.691	1.950.134.400	2.437.668.000		
		5,21%	10,44%	19,79%	20,89%	23,35%	35,79%	45,29%	52,82%	63,82%	69,31%	80,00%	100,00%		
3)	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	455.798.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	55.880.835	55.880.835	69.098.977	97.540.772	116.593.128	257.662.609	257.662.609	358.257.228	376.944.946	376.944.946	455.798.000		
		0,00%	12,26%	12,26%	15,16%	21,40%	25,58%	56,53%	56,53%	78,60%	82,70%	82,70%	100,00%		
4)	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	772.582.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	77.258.200	154.516.400	231.774.600	309.032.800	386.291.000	463.549.200	540.807.400	618.065.600	695.323.800	772.582.000		
		0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
5)	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	553.596.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	13.950.619	53.975.610	63.995.698	68.645.904	85.032.346	148.585.166	236.773.009	259.304.366	354.688.957	498.236.400	553.596.000		
		0%	3%	10%	12%	12%	15%	27%	43%	47%	64%	90%	100%		
6)	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.042.610.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	521.305.000	625.566.000	729.827.000	834.088.000	938.349.000	1.042.610.000		
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
7)	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	634.751.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	-	-	317.375.500	380.850.600	444.325.700	507.800.800	571.275.900	634.751.000		
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
8)	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	79.213.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	27.724.550	31.685.200	35.645.850	39.606.500	47.527.800	55.449.100	63.370.400	71.291.700	79.213.000		
		0%	0%	0%	35%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
IKK 8	**Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**2.171.061.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.171.061.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	217.106.100	217.106.100	217.106.100	651.318.300	868.424.400	1.085.530.500	1.302.636.600	1.736.848.800	2.171.061.000		
		0%	0%	0%	10%	10%	10%	30%	40%	50%	60%	80%	100%		
IKK 9	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**91,03%**	**559.821.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	151.153.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	30.230.600	45.345.900	52.903.550	60.461.200	75.576.500	90.691.800	105.807.100	120.922.400	128.480.050	136.037.700	151.153.000		
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%		
2	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	408.668.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		40.866.800	81.733.600	122.600.400	163.467.200	183.900.600	204.334.000	224.767.400	245.200.800	286.067.600	326.934.400	367.801.200	408.668.000		
		10%	20%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%		
SK 6	**Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien**													**16.526.007.000**	
IKK 10	**Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**93,43%**	**10.296.899.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya**
1)	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	634.863.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	63.486.300	317.431.500	634.863.000	634.863.000	634.863.000	634.863.000	634.863.000	634.863.000	634.863.000	634.863.000	634.863.000		
		0%	10%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2)	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan (satker)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 Tahun	9.212.452.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		921.245.200	1.842.490.400	2.763.735.600	3.684.980.800	4.145.603.400	4.606.226.000	5.066.848.600	5.527.471.200	6.448.716.400	7.369.961.600	8.291.206.800	9.212.452.000		
		10%	20%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%		
6)	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	268.489.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	1.584.085	14.122.521	27.117.389	31.654.853	147.668.950	174.517.850	201.366.750	214.791.200	241.640.100	268.489.000		
		0%	0%	1%	5%	10%	12%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
7)	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	181.095.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	1.068.461	9.525.597	18.290.595	21.351.101	99.602.250	117.711.750	135.821.250	144.876.000	162.985.500	181.095.000		
		0%	0%	1%	5%	10%	12%	55%	65%	75%	80%	90%	100%		
IKK 11	**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian (%)**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**2,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,42%**	**5,79%**	**15,00%**	**90,00%**	**6.229.108.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	254.697.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		20.375.760	40.751.520	61.127.280	81.503.040	101.878.800	122.254.560	142.630.320	163.006.080	183.381.840	203.757.600	224.133.360	254.697.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
2)	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	38.915.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		3.113.200	6.226.400	9.339.600	12.452.800	15.566.000	18.679.200	21.792.400	24.905.600	28.018.800	31.132.000	34.245.200	38.915.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
3)	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	142.005.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		1.420.050	2.840.100	4.260.150	5.680.200	7.100.250	8.520.300	56.802.000	71.002.500	85.203.000	99.403.500	113.604.000	142.005.000		
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	40%	50%	60%	70%	80%	100%		
4)	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	85.825.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		6.866.000	13.732.000	20.598.000	27.464.000	34.330.000	41.196.000	48.062.000	54.928.000	61.794.000	68.660.000	75.526.000	85.825.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
5)	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	5.500.439.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		440.035.120	880.070.240	1.320.105.360	1.760.140.480	2.200.175.600	2.640.210.720	3.080.245.840	3.520.280.960	3.960.316.080	4.400.351.200	4.840.386.320	5.500.439.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
6)	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	207.227.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		16.578.160	33.156.320	49.734.480	66.312.640	82.890.800	99.468.960	116.047.120	132.625.280	149.203.440	165.781.600	182.359.760	207.227.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
SK 7	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian**													**97.509.222.000**	
IKK 12	**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**81,00**	**1.438.447.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
1)	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	455.842.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		36.467.360	72.934.720	109.402.080	145.869.440	182.336.800	218.804.160	255.271.520	291.738.880	328.206.240	364.673.600	401.140.960	455.842.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
2)	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	194.471.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		15.557.680	31.115.360	46.673.040	62.230.720	77.788.400	93.346.080	108.903.760	124.461.440	140.019.120	155.576.800	171.134.480	194.471.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
3)	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	368.132.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		29.450.560	58.901.120	88.351.680	117.802.240	147.252.800	176.703.360	206.153.920	235.604.480	265.055.040	294.505.600	323.956.160	368.132.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
4)	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	105.873.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		8.469.840	16.939.680	25.409.520	33.879.360	42.349.200	50.819.040	59.288.880	67.758.720	76.228.560	84.698.400	93.168.240	105.873.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
5)	Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	314.129.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		8.469.840	16.939.680	25.409.520	33.879.360	42.349.200	50.819.040	59.288.880	67.758.720	76.228.560	84.698.400	93.168.240	105.873.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
IKK 13	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,90**	**96.070.775.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
1)	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	272.332.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		21.786.560	43.573.120	65.359.680	87.146.240	108.932.800	130.719.360	152.505.920	174.292.480	196.079.040	217.865.600	239.652.160	272.332.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
2)	Monitoring Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	126.399.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		10.111.920	20.223.840	30.335.760	40.447.680	50.559.600	60.671.520	70.783.440	80.895.360	91.007.280	101.119.200	111.231.120	126.399.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
3)	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	122.921.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		9.833.680	19.667.360	29.501.040	39.334.720	49.168.400	59.002.080	68.835.760	78.669.440	88.503.120	98.336.800	108.170.480	122.921.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
4)	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	283.958.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		22.716.640	45.433.280	68.149.920	90.866.560	113.583.200	136.299.840	159.016.480	181.733.120	204.449.760	227.166.400	249.883.040	283.958.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
5)	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	283.588.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		22.687.040	45.374.080	68.061.120	90.748.160	113.435.200	136.122.240	158.809.280	181.496.320	204.183.360	226.870.400	249.557.440	283.588.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
6)	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	460.866.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		36.869.280	73.738.560	110.607.840	147.477.120	184.346.400	221.215.680	258.084.960	294.954.240	331.823.520	368.692.800	405.562.080	460.866.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
7)	Renovasi gedung dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	26.035.721.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		2.082.857.680	4.165.715.360	6.248.573.040	8.331.430.720	10.414.288.400	12.497.146.080	14.580.003.760	16.662.861.440	18.745.719.120	20.828.576.800	22.911.434.480	26.035.721.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
8)	Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	49.512.233.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		3.960.978.640	7.921.957.280	11.882.935.920	15.843.914.560	19.804.893.200	23.765.871.840	27.726.850.480	31.687.829.120	35.648.807.760	39.609.786.400	43.570.765.040	49.512.233.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
9)	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	247.388.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		19.791.040	39.582.080	59.373.120	79.164.160	98.955.200	118.746.240	138.537.280	158.328.320	178.119.360	197.910.400	217.701.440	247.388.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
10)	Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 Unit		Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
11)	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	828.451.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		66.276.080	132.552.160	198.828.240	265.104.320	331.380.400	397.656.480	463.932.560	530.208.640	596.484.720	662.760.800	729.036.880	828.451.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
12)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	17.896.918.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		1.431.753.440	2.863.506.880	4.295.260.320	5.727.013.760	7.158.767.200	8.590.520.640	10.022.274.080	11.454.027.520	12.885.780.960	14.317.534.400	15.749.287.840	17.896.918.000		
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%		
														173.727.572.000	

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN II

KOMITMEN PENINGKATAN KINERJA

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	**Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian**		
1	Tindak lanjut hasil pembahasan dan percepatan finalisasi atas usulan revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan terutama penyamaan persepsi antar Direktorat Teknis;	Triwulan III 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum, serta konsolidasi dengan Direktorat teknis untuk penyelesaian substansi konsep rancangan baru/revisi peraturan perundangan yang telah berproses;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Lanjutan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/*masterplan* pengembangan perkeretaapian (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) yang selanjutnya menjadi acuan dalam evaluasi Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Penyesuaian rencana aksi melalui usulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* pada periode berikutnya;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian Hukum, Humas dan Umum
5	Koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam penyelesaian Peraturan Menteri PANRB terkait Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi (substansi bidang perkeretaapian), termasuk persiapan kebutuhan pengaturan teknis sebagai tindak lanjut penyelesaian peraturan tersebut.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum • Bagian SDM dan Organisasi
B.	**Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas**		
1	Koordinasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat Investigasi terhadap usulan unit kerja dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 yang dinyatakan belum memenuhi syarat dalam usulan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026;	Triwulan III 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
2	Pelaksanaan reviu proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung perbaikan tata kelola organisasi;	Triwulan III 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
3	Usulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja di akhir Tahun dapat memenuhi kriteria *on the right track*;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Penyiapan dukungan anggaran Tahun 2026-2027 untuk mendorong pengembangan dan penyempurnaan inovasi pelayanan publik yang telah dimiliki unit kerja serta pemenuhan sarana/prasarana pelayanan publik di unit kerja terkait yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan;	Triwulan III 2026	• Bagian SDM dan Organisasi • Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran Tim Pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan dalam mendorong implementasi budaya kerja serta penguatan komitmen pimpinan yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
C.	**Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Monitoring dan evaluasi kinerja mengacu pada Dokumen Evaluasi Kinerja (DEK) Tahun 2025 – 2026 untuk mendukung peningkatan nilai pada aspek kinerja;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
2	Koordinasi penyelesaian d*raft* Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Transportasi (substansi perkeretaapian);	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi • Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Lanjutan pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIK Kementerian Perhubungan dan aplikasi MyASN BKN melalui penguatan monitoring dan evaluasi oleh pengelola SIK masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
4	Memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional bidang perkeretaapian Tahun 2026 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya anggaran;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi • Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
5	Lanjutan pembahasan terkait pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi (substansi perkeretaapian) sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karier ASN secara berkelanjutan.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
D.	**Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Penyesuaian layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaras/mengacu KP 219 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
2	Koordinasi dan konsolidasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan penilaian indeks pemerintah digital pada tingkat Kementerian Perhubungan;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
3	Lanjutan pengelolaan/*managed service* Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pengembangan beberapa modul layanan;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi • Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
4	Rencana pengembangan fitur Survei Kepuasan Masyarakat berupa Suara Pemdi (Kementerian PANRB) yang diintegrasikan ke Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai media pengumpulan umpan balik pengguna dalam mendukung pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5	Peningkatan kompetensi pegawai pranata komputer/anggota Tim Pengembangan Modul pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 termasuk pendampingan pengelolaan data bidang perkeretaapian (statistik/spasial/lainnya).	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi
E.	**Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum**		
1	Reviu *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait penyusunan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum guna peningkatan layanan termasuk memastikan seluruh tahapan dapat selesai tepat waktu;	Triwulan III 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Koordinasi intensif dan pembahasan dengan *stakeholder* untuk penyelesaian naskah perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara (sewa, pinjam pakai) guna tertib administrasi/sesuai ketentuan;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum • Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Koordinasi dengan unit kerja terkait (Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan/BPSDMP/instansi lainnya) untuk pelaksanaan pelatihan/pendidikan kompetensi pegawai dalam penanganan perkara.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum • Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
F.	**Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Persiapan dan koordinasi lanjut pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Tndak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi kepada PPID Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait termasuk dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Komunikasi dan Informasi Publik);	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Pelaksanaan kegiatan promosi/pameran/jumpa pers/sosialisasi/ lainnya untuk glorifikasi terkait keberhasilan/capaian program pemerintah terkait perkeretaapian sesuai ketersediaan sumber daya anggaran serta bekerja sama dengan instansi terkait;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum • Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
4	Peningkatan kapasitas/kompetensi pegawai jabatan fungsional pranata humas/tim PPID unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya melalui bimbingan teknis/*workshop*/ pendampingan intensif.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum • Bagian SDM dan Organisasi
G.	**Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Koordinasi lanjut pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan termasuk unit sampel;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Pengusulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi periode Triwulan I-II 2026 guna memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track*.	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Penyesuaian target pada rencana aksi termasuk pelaksanaan kegiatan pendukung dalam rangka usulan revisi Perjanjian Kinerja mengacu penyesuaian alokasi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Peningkatan kompetensi Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja masing-masing unit kerja melalui penyamaan persepsi berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Jenderal untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
H.	**Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2025/2026 dan tindak lanjut rekomendasi yang telah ditetapkan;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Penyelesaian *input* data pada aplikasi SIMARKO (digitalisasi) termasuk pemanfaatannya dalam pembaruan profil risiko, pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko serta pencatatan keterjadian risiko secara berkala dan terdokumentasi dengan baik;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian SDM dan Organisasi • Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait penilaian maturitas penyelenggaraan manajemen risiko lanjutan di tingkat Kementerian Perhubungan.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi
4	Persiapan penyusunan dokumen manajemen risiko Tahun 2027 sesuai kaidah/ketentuan serta terintegrasi dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi • Bagian Hukum, Humas dan Umum • Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
5	Lanjutan peningkatan kompetensi manajemen risiko melalui *in house training* termasuk pelaksanaan pelatihan sertifikasi (QRMO, QRMA, QRMP) dan/atau program penyegaran (*refreshment*) bagi pegawai yang sertifikat kompetensinya telah habis masa berlaku.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi
I.	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor**		
1	Pelaksanaan rapat koordinasi/pemantauan dan evaluasi terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK melibatkan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Penyesuaian perhitungan indikator dengan memasukkan status "Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL)" sebagai progres yang telah selesai, mengingat status TDTL merupakan temuan yang telah diberikan sanggahan atau justifikasi oleh auditi disertai alasan dan bukti pendukung yang dinilai memadai serta dapat diterima oleh auditor;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Penyusunan dan rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan UAPPA/B Eselon 1 Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Penyiapan *tools* monitoring tindak lanjut atas temuan auditor internal yang memanfaatkan *google spreadsheet* dan *google drive* guna memudahkan pemantauan progres penyelesaian tindak lanjut hasil audit, menyediakan media penyimpanan dan akses dokumen pendukung, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mempercepat koordinasi antara auditor dan auditi dalam penyelesaian setiap temuan proses secara terintegrasi.	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian Pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) yang diselenggarakan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM dalam penilaian PIPK secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan berlaku.	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi
J.	**Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Konsolidasi dengan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I dan persiapan pelaksanaan anggaran Semester II Tahun 2026 guna identifikasi kendala yang dihadapi serta menyusun langkah percepatan pelaksanaan anggaran;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Pemutakhiran data target penarikan dana berkala/triwulan sesuai komposisi anggaran Tahun 2026 terkini guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi *MyIntress*;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Inventarisasi Belanja Modal Rupiah Murni yang belum berkontrak Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diusulkan pengalihan ke BA BUN, termasuk optimalisasi sisa anggaran lainnya (kontraktual/swakelola) untuk penyediaan anggaran kegiatan Direktif/Prioritas Presiden;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Koordinasi usulan revisi anggaran IMO Tahun 2026 untuk penyelesaian tunggakan kekurangan pembayaran IMO Tahun 2023 dan 2024;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Penyesuaian rencana aksi dalam rangka pengusulan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track*;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Pengusulan kembali uji kompetensi jabatan fungsional bidang keuangan (Pengelola Keuangan APBN) bagi pegawai yang gagal/tidak lolos periode pertama guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur terkait pengelolaan keuangan negara sesuai standar kompetensi jabatan.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi
K.	**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Konsolidasi/rekonsiliasi realisasi PNBP/BLU Semester I dan penyusunan proyeksi PNBP/BLU Semester II Tahun 2026 guna memastikan akurasi data realisasi penerimaan, meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan negara, serta mendukung pencapaian target PNBP/BLU Tahun 2026;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Pengusulan reviu SOP terkait pemanfaatan BMN dengan penambahan *Service Level Agreement* (SLA) terkait batas waktu termasuk kelanjutan usulan integrasi proses bisnis pengawasan pemanfaatan BMN pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian SDM dan Organisasi

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
3	Sosialisasi tata cara izin penggunaan PNBP atas layanan dan penyusunan Maksimal Pencairan (MP) belanja sumber dana PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keseragaman pelaksanaan ketentuan penggunaan PNBP;	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
4	Penyesuaian rencana aksi dalam rangka pengusulan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track*	Triwulan III 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan
5	Peningkatan kompetensi tim pengelola PNBP/Bendahara Penerimaan dalam mendukung percepatan proses penagihan dan penyetoran PNBP.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian
L.	**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Koordinasi lanjut terkait proses verifikasi hasil audit kearsipan internal dengan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan dan Tim Pengawasan ANRI.	Triwulan III 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Pelaksanaan sosialisasi tata naskah dinas untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III-2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Persiapan/koordinasi awal penilaian mandiri/*self assessment* kearsipan internal pada Unit Kearsipan III/Balai termasuk pelaksanaan sosialisasi, verifikasi dan klarifikasi data dukung.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
4	Pelaksanaan pelatihan pengelolaan arsip dinamis kepada arsiparis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melibatkan narasumber dari ANRI;	Triwulan III 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
5	Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui penetapan surat keputusan pimpinan sebagai landasan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan III 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
M.	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan terhadap perlengkapan K3 (APAR dan Kotak P3K) perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
2	Penyesuaian ketentuan pemakaian seragam pakaian dinas harian dengan dukungan anggaran untuk penyediaan seragam pakaian dinas harian (Kemeja Putih) pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;	Triwulan III 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum
3	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembayaran Gaji melalui Aplikasi Gaji Web Modul Satuan Kerja dan Rekonsiliasi Data Dukung Pembayaran Gaji di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna meningkatkan kompetensi pegawai yang ditugaskan sebagai bendahara gaji dalam mengelola proses pembayaran gaji;	Triwulan III 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Pelaksanaan pelatihan/edukasi penanganan situasi tanggap darurat (kesiapsiagaan) kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan III-IV 2026	• Bagian Hukum, Humas dan Umum

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN III

MONITORING RENAKSI PERIODE
APRIL – JUNI 2026

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: April, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan April	Realisasi Indikator Kinerja Bulan April	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 42,42	**21,21**	21,21	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	1	-	-	165.242.000	4.67	1	2.670.000	-	1.62%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	1	-	-	20.282.500	4.67	-	-	-	0%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	1	-	-	28.512.750	2.34	-	-	-	0%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	4	-	-	3.387.500.000	4.76	-	-	-	0%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**3.601.537.250**			**2.670.000**		**0.07**			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS **Indikator Kinerja:** NILAI KUALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 89,50	**86,09**	86,72	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	7.330.650	2.4	-	-	-	0%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pengelolaan kepegawaian [Tahun]	Jumlah Layanan Pengelolaan kepegawaian	1	-	-	-	-	1	173.908.000	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**7.330.650**			**173.908.000**		**2372.34**			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS **Indikator Kinerja:** PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI NILAI MINIMAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 12,50	**6,25**	6,25	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	6.457.200	4.09	-	-	-	0%	kegiatan masih dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Character Building Pegawai DJKA [Tahun]	Jumlah Layanan Character Building Pegawai DJKA	1	-	-	814.673.280	4.91	-	-	-	0%	kegiatan masih dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**821.130.480**			**-**		**0**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan April	Realisasi Indikator Kinerja Bulan April	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERSEDIANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL **Indikator Kinerja:** TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 1,70	**-**	0	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	739.266.500	5.3	1	2.250.000	-	0.3%	kegiatan masih dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	2.018.925.000	2.4	-	-	-	0%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi [Unit]	Jumlah Unit Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	-	-	89.400.000	6.7	-	-	-	0%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Command Center Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Command Center Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	30.750.300	6.7	1	19.963.350	-	64.92%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**2.878.341.800**			**22.213.350**		**0.77**			
Sasaran Kegiatan: TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF **Indikator Kinerja:** NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 96,60	**-**	0	Pelayanan humas dan protokoler [Layanan]	Jumlah Layanan humas dan protokoler	1	-	-	-	-	1	325.314.909	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**-**			**325.314.909**		**-**			
Sasaran Kegiatan: TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF **Indikator Kinerja:** PERSENTASE PENYELESAIAN PERJANJIAN/KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 90,91	**90,91**	94,74	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion) [Layanan]	Jumlah Layanan Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	1	-	-	73.663.500	4.67	-	-	-	0%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pengelolaan Hukum [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan Hukum	1	-	-	242.886.000	4.67	1	13.420.000	-	5.53%	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**316.549.500**			**13.420.000**		**4.24**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan April	Realisasi Indikator Kinerja Bulan April	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI **Indikator Kinerja:** NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 83,65	-	0	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1	-	-	227.715.476	2.26	1	310.189.131	-	136.22%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	509.228.845	3.97	1	44.508.050	-	8.74%	Kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	69.098.977	2.79	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	1	-	-	154.516.400	3.64	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	1	-	-	63.995.698	2.74	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	-	-	1	47.043.963	-	-	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	1	-	-	-	-	1	83.305.400	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	27.724.550	6.14	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**1.052.279.946**			**485.046.544**		**46.09**			
Sasaran Kegiatan: TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI **Indikator Kinerja:** TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 23,00	-	0	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	1	-	-	217.106.100	2.56	1	72.672.700	-	33.47%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**217.106.100**			**72.672.700**		**33.47**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan April	Realisasi Indikator Kinerja Bulan April	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI **Indikator Kinerja:** PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 91,03	**91,03**	95,02	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP) [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	1	-	-	52.903.550	5.3	1	25.533.582	-	48.26%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan [Dokumen]	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan	1	-	-	163.467.200	6.15	1	50.730.000	-	31.03%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**216.370.750**			**76.263.582**		**35.25**			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 90	**1**	1,44	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	81.503.040	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	1	-	-	12.452.800	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	5.680.200	0.95	1	32.466.117	-	571.57%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	27.464.000	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	1	-	-	1.760.140.480	5.1	1	953.671.280	-	54.18%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	66.312.640	5.1	1	25.675.686	-	38.72%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**1.953.553.160**			**1.011.813.083**		**51.79**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan April	Realisasi Indikator Kinerja Bulan April	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN **Indikator Kinerja:** NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 93,43	**50**	45,41	Monitoring Pelaksanaan Anggaran [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Anggaran	1	-	-	634.863.000	10.42	1	95.555.000	-	15.05%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan (satker) [Layanan]	Jumlah Layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan (satker)	11	1	9.09	3.684.980.800	6.15	1	416.608.977	100%	11.31%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	14.122.521	1.07	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	9.525.597	1.07	1	1.970.000	-	20.68%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**4.343.491.918**			**514.133.977**		**11.84**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 81,00	**-**	0	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	145.869.440	5.1	1	10.126.000	-	6.94%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Peningkatan Kompetensi Arsiparis [Layanan]	Jumlah Layanan Peningkatan Kompetensi Arsiparis	1	-	-	62.230.720	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA [Layanan]	Jumlah Layanan Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	1	-	-	117.802.240	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan [Layanan]	Jumlah Layanan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	1	-	-	33.879.360	5.1	1	2.410.000	-	7.11%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	33.879.360	5.1	1	16.650.000	-	49.14%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**393.661.120**			**29.186.000**		**7.41**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan April	Realisasi Indikator Kinerja Bulan April	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 4				Realisasi Bulan 4		Capaian Bulan 4		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 3,90	**3,89**	3,84	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	87.146.240	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Monitoring Ketatausahaan [Layanan]	Jumlah Layanan Monitoring Ketatausahaan	1	-	-	40.447.680	5.1	1	3.315.000	-	8.2%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pembinaan Keprotokolan dan MC [Layanan]	Jumlah Layanan Pembinaan Keprotokolan dan MC	1	-	-	39.334.720	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga [Layanan]	Jumlah Layanan Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	1	-	-	90.866.560	5.1	1	34.965.000	-	38.48%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	1	-	-	90.748.160	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) [Layanan]	Jumlah Layanan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	1	-	-	147.477.120	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Renovasi gedung dan bangunan [Unit]	Jumlah Unit Renovasi gedung dan bangunan	1	-	-	8.331.430.720	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelsaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Gaji dan Tunjangan [Layanan]	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	-	-	15.843.914.560	5.1	1	13.688.393.355	-	86.4%	kegaitan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum [Layanan]	Jumlah Layanan Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	1	-	-	79.164.160	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Kendaraan Bermotor [Unit]	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor	23	-	-	-	-	-	-	-	-	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA [Layanan]	Jumlah Layanan Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	1	-	-	265.104.320	5.1	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor [Layanan]	Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	-	-	5.727.013.760	5.1	1	1.046.816.144	-	18.28%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
Jumlah Anggaran								**30.742.648.000**			**14.773.489.499**		**48.06**			

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197312311998031003

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Mei, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Mei	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Mei	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 42,42	**21,21**	21,21	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	1	-	-	165.242.000	4.67	-	75.524.424	-	45.71%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	1	-	-	20.282.500	4.67	-	5.320.000	-	26.23%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	1	-	-	28.512.750	2.34	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	4	-	-	3.387.500.000	4.76	-	453.895.650	-	13.4%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**3.601.537.250**			**534.740.074**		**14.85**			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS **Indikator Kinerja:** NILAI KUALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 89,50	**86,09**	86,72	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	7.330.650	2.4	-	2.000.000	-	27.28%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pengelolaan kepegawaian [Tahun]	Jumlah Layanan Pengelolaan kepegawaian	1	-	-	-	-	-	502.241.200	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**7.330.650**			**504.241.200**		**6878.53**			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS **Indikator Kinerja:** PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI NILAI MINIMAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 12,50	**6,25**	6,25	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	8.340.550	5.28	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Character Building Pegawai DJKA [Tahun]	Jumlah Layanan Character Building Pegawai DJKA	1	-	-	1.272.927.000	7.68	-	-	-	0%			Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**1.281.267.550**			**-**		**0**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Mei	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Mei	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERSEDIANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL **Indikator Kinerja:** TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 1,70	**-**	0	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	844.876.000	6.06	-	80.017.044	-	9.47%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	2.018.925.000	2.4	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi [Unit]	Jumlah Unit Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	-	-	89.400.000	6.7	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Command Center Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Command Center Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	30.750.300	6.7	-	19.963.350	-	64.92%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**2.983.951.300**			**99.980.394**		**3.35**			
Sasaran Kegiatan: TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF **Indikator Kinerja:** NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 96,60	**-**	0	Pelayanan humas dan protokoler [Layanan]	Jumlah Layanan humas dan protokoler	1	-	-	-	-	-	2.348.416.161	-	-	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**-**			**2.348.416.161**		**-**			
Sasaran Kegiatan: TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF **Indikator Kinerja:** PERSENTASE PENYELESAIAN PERJANJIAN/KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 90,91	**90,91**	94,74	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion) [Layanan]	Jumlah Layanan Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	1	-	-	73.663.500	4.67	-	85.500.000	-	116.07%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pengelolaan Hukum [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan Hukum	1	-	-	242.886.000	4.67	-	236.671.840	-	97.44%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**316.549.500**			**322.171.840**		**101.78**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Mei	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Mei	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI **Indikator Kinerja:** NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 83,65	-	0	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1	-	-	281.867.327	2.8	-	420.292.771	-	149.11%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	569.195.478	4.43	-	362.139.108	-	63.62%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	97.540.772	3.94	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	1	-	-	231.774.600	5.45	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	1	-	-	68.645.904	2.94	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	-	-	-	228.100.650	-	-	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	1	-	-	-	-	-	90.625.400	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	31.685.200	7.02	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**1.280.709.281**			**1.101.157.929**		**85.98**			
Sasaran Kegiatan: TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI **Indikator Kinerja:** TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 23,00	-	0	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	1	-	-	217.106.100	2.56	-	454.884.290	-	209.52%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**217.106.100**			**454.884.290**		**209.52**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Mei	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Mei	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI **Indikator Kinerja:** PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 91,03	**91,03**	95,02	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP) [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	1	-	-	60.461.200	6.06	-	47.691.582	-	78.88%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan [Dokumen]	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan	1	-	-	183.900.600	6.92	-	74.573.500	-	40.55%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**244.361.800**			**122.265.082**		**50.03**			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 90	**1**	4,03	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	101.878.800	6.37	-	79.930.000	-	78.46%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	1	-	-	15.566.000	6.37	-	6.539.600	-	42.01%	kegiatan dalam tahap perlaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	7.100.250	1.19	-	61.538.857	-	866.71%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	34.330.000	6.37	-	7.980.000	-	23.24%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	1	-	-	2.200.175.600	6.37	-	2.144.434.351	-	97.47%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	82.890.800	6.37	-	35.695.686	-	43.06%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**2.441.941.450**			**2.336.118.494**		**95.67**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Mei	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Mei	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN **Indikator Kinerja:** NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 93,43	**50**	31,66	Monitoring Pelaksanaan Anggaran [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Anggaran	1	-	-	634.863.000	10.42	-	164.763.585	-	25.95%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan (satker) [Layanan]	Jumlah Layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan (satker)	11	1	9.09	4.145.603.400	6.92	-	1.990.043.478	-	48%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	27.117.389	2.05	-	26.376.375	-	97.27%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	18.290.595	2.05	-	103.582.925	-	566.32%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**4.825.874.384**			**2.284.766.363**		**47.34**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 81,00	**-**	0	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	182.336.800	6.37	-	122.890.000	-	67.4%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Peningkatan Kompetensi Arsiparis [Layanan]	Jumlah Layanan Peningkatan Kompetensi Arsiparis	1	-	-	77.788.400	6.37	-	-	-	0%	kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA [Layanan]	Jumlah Layanan Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	1	-	-	147.252.800	6.37	-	3.600.000	-	2.44%	Kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan [Layanan]	Jumlah Layanan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	1	-	-	42.349.200	6.37	-	6.690.000	-	15.8%	Kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	42.349.200	6.37	-	31.594.000	-	74.6%	kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**492.076.400**			**164.774.000**		**33.49**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Mei	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Mei	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 5				Realisasi Bulan 5		Capaian Bulan 5		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 3,90	**3,89**	3,84	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	108.932.800	6.37	-	40.626.000	-	37.29%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Monitoring Ketatausahaan [Layanan]	Jumlah Layanan Monitoring Ketatausahaan	1	-	-	50.559.600	6.37	-	43.347.150	-	85.73%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pembinaan Keprotokolan dan MC [Layanan]	Jumlah Layanan Pembinaan Keprotokolan dan MC	1	-	-	49.168.400	6.37	-	19.365.252	-	39.39%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga [Layanan]	Jumlah Layanan Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	1	-	-	113.583.200	6.37	-	208.413.600	-	183.49%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	1	-	-	113.435.200	6.37	-	-	-	0%			Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) [Layanan]	Jumlah Layanan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	1	-	-	184.346.400	6.37	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Renovasi gedung dan bangunan [Unit]	Jumlah Unit Renovasi gedung dan bangunan	1	-	-	10.414.288.400	6.37	-	-	-	0%			Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Gaji dan Tunjangan [Layanan]	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	-	-	19.804.893.200	6.37	-	41.667.600.719	-	210.39%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum [Layanan]	Jumlah Layanan Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	1	-	-	98.955.200	6.37	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Kendaraan Bermotor [Unit]	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor	23	-	-	-	-	-	-	-	-			Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA [Layanan]	Jumlah Layanan Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	1	-	-	331.380.400	6.37	-	-	-	0%			Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor [Layanan]	Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	-	-	7.158.767.200	6.37	-	2.797.554.780	-	39.08%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**38.428.310.000**			**44.776.907.501**		**116.52**			

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197312311998031003

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Juni, Tahun: 2026

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juni	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juni	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 42,42	**21,21**	21,21	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	1	-	-	165.242.000	4.67	-	84.382.924	-	51.07%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	1	-	-	20.282.500	4.67	-	27.755.000	-	136.84%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	1	-	-	104.546.750	8.59	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	4	-	-	3.387.500.000	4.76	-	1.724.152.289	-	50.9%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**3.677.571.250**			**1.836.290.213**		**49.93**			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS **Indikator Kinerja:** NILAI KUALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 89,50	**-**	86,72	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	26.879.050	8.8	-	3.800.000	-	14.14%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pengelolaan kepegawaian [Tahun]	Jumlah Layanan Pengelolaan kepegawaian	1	-	-	-	-	-	540.927.208	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	-	-	-	28.151.090	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**26.879.050**			**572.878.298**		**2131.32**			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG BERINTEGRITAS DENGAN DUKUNGAN SDM REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG BERKUALITAS **Indikator Kinerja:** PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI NILAI MINIMAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 12,50	**-**	6,25	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	9.954.850	6.3	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Character Building Pegawai DJKA [Tahun]	Jumlah Layanan Character Building Pegawai DJKA	1	-	-	1.400.219.700	8.45	-	-	-	0%	Kegiatan tidak dilaksanakan terdampak efisiensi/blokir	Kegiatan tidak dilaksanakan terdampak efisiensi/blokir	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**1.410.174.550**			**-**		**0**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juni	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juni	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERSEDIANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI REGULATOR PERKERETAAPIAN YANG ANDAL **Indikator Kinerja:** TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 1,70	**-**	0	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	1.056.095.000	7.58	-	80.017.044	-	7.58%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	7.402.725.000	8.8	-	1.069.323.778	-	14.45%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi [Unit]	Jumlah Unit Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	-	-	89.400.000	6.7	-	-	-	0%	Kegiatan tidak dilaksanakan terdampak efisiensi/blokir	Kegiatan tidak dilaksanakan terdampak efisiensi/blokir	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Command Center Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Command Center Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	30.750.300	6.7	-	19.963.350	-	64.92%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**8.578.970.300**			**1.169.304.172**		**13.63**			
Sasaran Kegiatan: TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF **Indikator Kinerja:** NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 96,60	**-**	0	Pelayanan humas dan protokoler [Layanan]	Jumlah Layanan humas dan protokoler	1	-	-	-	-	-	2.633.124.911	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**-**			**2.633.124.911**		**-**			
Sasaran Kegiatan: TERLAKSANANYA LAYANAN HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF **Indikator Kinerja:** PERSENTASE PENYELESAIAN PERJANJIAN/KERJA SAMA DAN BANTUAN HUKUM **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 90,91	**90,91**	94,74	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion) [Layanan]	Jumlah Layanan Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	1	-	-	73.663.500	4.67	-	85.500.000	-	116.07%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pengelolaan Hukum [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan Hukum	1	-	-	242.886.000	4.67	-	271.933.840	-	111.96%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**316.549.500**			**357.433.840**		**112.92**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juni	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juni	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI **Indikator Kinerja:** NILAI AKIP SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 83,65	-	0	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	1	-	-	410.720.962	4.08	-	428.088.381	-	104.23%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	872.441.377	6.8	-	407.148.108	-	46.67%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	116.593.128	4.7	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	1	-	-	309.032.800	7.27	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	1	-	-	85.032.346	3.64	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	-	-	-	261.095.650	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	1	-	-	-	-	-	90.625.400	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	35.645.850	7.89	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**1.829.466.463**			**1.186.957.539**		**64.88**			
Sasaran Kegiatan: TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI **Indikator Kinerja:** TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 23,00	-	0	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko [Dokumen]	Jumlah Dokumen Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	1	-	-	217.106.100	2.56	-	459.684.290	-	211.73%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**217.106.100**			**459.684.290**		**211.73**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juni	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juni	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERSELENGGARANYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DENGAN DUKUGAN PENGENDALIAN YANG MEMADAI **Indikator Kinerja:** PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 91,03	**91,03**	95,02	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP) [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	1	-	-	75.576.500	7.58	1	47.691.582	-	63.1%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan [Dokumen]	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan	1	-	-	204.334.000	7.69	-	79.673.500	-	38.99%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**279.910.500**			**127.365.082**		**45.5**			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN **Indikator Kinerja:** PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** % **Target Dalam PK:** 90	**2**	1,44	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	122.254.560	7.64	-	93.690.000	-	76.64%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	1	-	-	18.679.200	7.64	-	6.539.600	-	35.01%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	8.520.300	1.43	-	73.170.057	-	858.77%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Tahun]	Jumlah Layanan Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	41.196.000	7.64	-	24.890.000	-	60.42%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	1	-	-	2.640.210.720	7.64	-	2.144.434.351	-	81.22%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	99.468.960	7.64	-	38.695.686	-	38.9%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Anggaran					**2.930.329.740**			**2.381.419.694**		**81.27**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juni	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juni	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: TERWUJUDNYA KINERJA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN **Indikator Kinerja:** NILAI KINERJA ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 93,43	**50**	45,41	Monitoring Pelaksanaan Anggaran [Dokumen]	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Anggaran	1	-	-	634.863.000	10.42	-	189.100.415	-	29.79%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan (satker) [Layanan]	Jumlah Layanan umum, rumah tangga dan perlengkapan (satker)	11	1	9.09	4.606.226.000	7.69	-	2.379.261.309	-	51.65%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	31.654.853	2.39	-	26.376.375	-	83.32%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Dokumen]	Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	21.351.101	2.39	-	103.582.925	-	485.14%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
			Jumlah Anggaran					**5.294.094.954**			**2.698.321.024**		**50.97**			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 81,00	**-**	0	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	218.804.160	7.64	-	177.115.000	-	80.95%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Peningkatan Kompetensi Arsiparis [Layanan]	Jumlah Layanan Peningkatan Kompetensi Arsiparis	1	-	-	93.346.080	7.64	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA [Layanan]	Jumlah Layanan Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	1	-	-	176.703.360	7.64	-	3.600.000	-	2.04%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan [Layanan]	Jumlah Layanan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	1	-	-	50.819.040	7.64	-	6.690.000	-	13.16%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	-	-	50.819.040	7.64	-	31.594.000	-	62.17%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**590.491.680**			**218.999.000**		**37.09**			

Sasaran/Indikator Kinerja/Satuan/Target PK	Target Indikator Kinerja Bulan Juni	Realisasi Indikator Kinerja Bulan Juni	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 6				Realisasi Bulan 6		Capaian Bulan 6		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Output		Anggaran		Output	Anggaran	Output	Anggaran			
						Volume	%	Rupiah	%	Volume	Rupiah	%	%			
Sasaran Kegiatan: MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PELAYANAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Indikator Kinerja:** TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN **Satuan:** Nilai **Target Dalam PK:** 3,90	**3,90**	3,84	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	-	-	130.719.360	7.64	-	40.626.000	-	31.08%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Monitoring Ketatausahaan [Layanan]	Jumlah Layanan Monitoring Ketatausahaan	1	-	-	60.671.520	7.64	-	43.347.150	-	71.45%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pembinaan Keprotokolan dan MC [Layanan]	Jumlah Layanan Pembinaan Keprotokolan dan MC	1	-	-	59.002.080	7.64	-	19.365.252	-	32.82%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga [Layanan]	Jumlah Layanan Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	1	-	-	136.299.840	7.64	-	268.136.700	-	196.73%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian [Layanan]	Jumlah Layanan Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	1	-	-	136.122.240	7.64	-	-	-	0%	Kegiatan tidak dilaksanakan terdampak efisiensi/blokir	Kegiatan tidak dilaksanakan terdampak efisiensi/blokir	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) [Layanan]	Jumlah Layanan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	1	-	-	221.215.680	7.64	-	69.407.000	-	31.38%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Renovasi gedung dan bangunan [Unit]	Jumlah Unit Renovasi gedung dan bangunan	1	-	-	12.497.146.080	7.64	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan (gabung dengan anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu (gabung dengan anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Gaji dan Tunjangan [Layanan]	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	-	-	23.765.871.840	7.64	-	66.056.308.471	-	277.95%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum [Layanan]	Jumlah Layanan Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	1	-	-	118.746.240	7.64	-	-	-	0%	Kegiatan dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Kendaraan Bermotor [Unit]	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor	23	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan (gabung dengan anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu (gabung dengan anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA [Layanan]	Jumlah Layanan Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	1	-	-	397.656.480	7.64	-	-	-	0%	Kegiatan tidak dilaksanakan terdampak efisiensi/blokir	Kegiatan tidak dilaksanakan terdampak efisiensi/blokir	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor [Layanan]	Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	-	-	8.590.520.640	7.64	-	3.248.581.791	-	37.82%	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
			Jumlah Anggaran					**46.113.972.000**			**69.745.772.364**		**151.25**			

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197312311998031003

LAMPIRAN IV

DATA DUKUNG PER-INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET REGULASI/LEGISLASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN)
DI BIDANG PERKERETAAPIAN

DAFTAR PERATURAN/LEGISLASI BIDANG PERKERETAAPIAN S.D. PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026

No.	Judul Regulasi	PIC	Posisi	Urgensi	Keterangan	Data Dukung
1.	Revisi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Biro Hukum Untuk Tindak Lanjut Harmonisasi dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia	-	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal 17 April 2026 terkait Penyusunan Justifikasi dan Data Dukung untuk Proses Penetapan Justifikasi dan Harmonisasi.	
2.	Revisi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Bagian Hukum	1. Penyempurnaan substansi pengaturan agar selaras dengan kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Penegasan ruang lingkup kewenangan pengelolaan perlintasan sebidang antara pemerintah pusat, daerah, dan badan hukum; 3. Penyesuaian definisi, kebutuhan DED dengan harmonisasi peralatan keselamatan perlintasan sebidang.	Telah dilakukan pembahasan pada tanggal: • 4 - 5 Mei 2026 • 21 Mei 2026 • 5 Juni 2026 • 17 Juni 2026 Akan dilakukan pembahasan lanjutan.	

Jakarta, Juli 2026
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum

ZEN HADIANTO
NIP 197907042005011005

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 1 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1_V_CVEXLBKI7CZQKT2PHVW4BQS0SLCAL/VIEW?USP=SHARING

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 1048 TAHUN 2026
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1_V_CVEXLBKI7CZQKT2PHVW4BQS0SLCAL/VIEW?USP=SHARING

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA 60 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1_V_CVEXLBKI7CZQKT2PHVW4BQS0SLCAL/VIEW?USP=SHARING

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

PERSENTASE UNIT KERJA YANG MEMENUHI NILAI MINIMAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.904/1/11/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Permohonan Pendampingan dan Asistensi

Jakarta, 2 April 2026

Yth. 1. Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka persiapan pembangunan Zona Integritas bagi unit kerja yang diusulkan berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperlukan asistensi berupa penjelasan terkait Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta kebutuhan data dukung guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan unit kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan guna memberikan pendampingan dan asistensi serta penjelasan teknis terkait Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas dan kebutuhan data dukung kepada unit kerja terkait. Kegiatan tersebut direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 15 April 2026 di Hotel Aston Bekasi (susunan acara terlampir), perlu kami sampaikan bahwa panitia menanggung biaya untuk 2 (dua) orang peserta per unit kerja. Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Sdri. Yurnaliza (0878-7897-1842) atau Sdri. Putu Triska (0812-9305-3576).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-6001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.904/1/9/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Permohonan Sebagai Narasumber

Jakarta, 2 April 2026

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bersama ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akan melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas bagi Unit Kerja yang diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini diselenggarakan guna memperkuat pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sekaligus mendukung akselerasi Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaannya berkenan menjadi narasumber pada kegiatan dimaksud dengan topik **"Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM"**. Adapun kegiatatan dimaksud diselenggarakan pada tanggal 14 April 2026 di ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center (susunan acara terlampir).

Atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.904/1/8/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lampiran
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 2 April 2026

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini disampaikan bahwa pada Tahun 2026 akan dilaksanakan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan diusulkan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kehadiran Saudara atau menugaskan pejabat/pegawai yang mewakili untuk hadir pada kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal	:	Selasa s.d. Kamis /14 s.d.16 April 2026
pukul	:	09.30 WIB s.d Selesai
tempat	:	ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center
acara	:	1. Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 2. *Sharing Session Best Practice* dan Penguatan Strategi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 3. Penjelasan dan penyamaan persepsi terkait Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas dan kebutuhan data dukung.
pimpinan rapat	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : KP.904/1/8/K1/DJKA/2026
Tanggal : 2 April 2026

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
10. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
11. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
12. Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : KP.904/1/8/K1/DJKA/2026
Tanggal : 2 April 2026

JADWAL ACARA

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM)

Bekasi 14 s.d. 16 April 2026

PUKUL	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 14 April 2026		
08.00 –09.30	1. Persiapan dan Registrasi	Peserta dan Panitia
09.30 –10.00	2. Laporan Kegiatan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang persiapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 3. Arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang persiapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Seluruh unit kerja
10.00 – 12.00	Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	• Kementerian PANRB • Seluruh unit kerja
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.00	*Sharing Session Best Practice* dan Penguatan Strategi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	• Distrik Navigasi Tanjung Priok, Perhubungan Laut • Seluruh unit kerja
15.00 – 15.30	ISHOMA	
15.30 – 17.00	*Sharing Session* pengalaman dan strategi keberhasilan unit kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Balai Pengujian Perkeretaapian	• Balai Pengujian Perkeretaapian • Seluruh unit kerja
Rabu, 15 April 2026		
09.30 - 10.30	Penjelasan dan penyamaan persepsi terkait Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas dan kebutuhan data dukung.	• Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan • Seluruh unit kerja
10.30 - 12.00	Lanjut penjelasan dan penyamaan persepsi terkait Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas dan kebutuhan data dukung.	• Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan • Seluruh unit kerja
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.00	Pengisian (LKE) Zona Integritas dan kelengkapan data dukung	Seluruh unit kerja
15.00 - 15.30	ISHOMA	
15.30 - 17.00	Lanjut Pengisian (LKE) Zona Integritas dan kelengkapan data dukung	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PUKUL	ACARA	KETERANGAN
Kamis, 16 April 2026		
09.00 - 12.00	Penyusunan Laporan	Panitia
12.00 – 13.00	*Check Out*	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.904/1/13/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lampiran
Hal : Undangan Sosialisasi

Jakarta, 9 April 2026

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini disampaikan bahwa pada Tahun 2026 akan dilaksanakan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang akan diusulkan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon agar Saudara dapat mengikuti dan menugaskan para pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk hadir secara daring pada kegiatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Selasa /14 April 2026
pukul : 09.30 WIB s.d Selesai
media : *Aplikasi Zoom Meeting*
acara :
1. Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2. *Sharing Session Best Practice* dan Penguatan Strategi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Indriati
NIP 198106072005022001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : KP.904/1/13/DJKA/2026
Tanggal : 9 April 2026

1. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : KP.904/1/13/DJKA/2026
Tanggal : 9 April 2026

JADWAL ACARA

PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM)

PUKUL	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 14 April 2026		
08.00 –09.30	1. Persiapan dan Registrasi	Peserta dan Panitia
09.30 –10.00	2. Laporan Kegiatan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang persiapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 3. Arahan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian tentang persiapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Seluruh unit kerja
10.00 – 12.00	Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	• Kementerian PANRB • Seluruh unit kerja
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.00	*Sharing Session Best Practice* dan Penguatan Strategi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	• Distrik Navigasi Tanjung Priok, Perhubungan Laut • Seluruh unit kerja
15.00 – 15.30	ISHOMA	
15.30 – 17.00	*Sharing Session* pengalaman dan strategi keberhasilan unit kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Balai Pengujian Perkeretaapian	• Balai Pengujian Perkeretaapian • Seluruh unit kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN RAPAT PEMBAHASAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA UNIT KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DANWILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1_V_CVEXLBKI7CZQKT2PHVW4BQS0SLCAL/VIEW?USP=SHARING

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.904/1/14/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Tindak Lanjut Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Jakarta, 20 April 2026

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil sosialisasi dan rapat persiapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 April 2026, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja yang diusulkan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan pelaksanaan penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Melakukan pemenuhan aspek penilaian, meliputi:
   a. Penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
   b. Pemenuhan persyaratan pengusulan WBK/WBBM, termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaksanaan survei mandiri;
   c. Optimalisasi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara lengkap, konsisten, dan berbasis bukti dukung;
   d. Implementasi 6 (enam) Area Perubahan secara konsisten dan berkelanjutan;
   e. Pengembangan inovasi dan peran agen perubahan;
   f. Penguatan pengawasan dan penerapan SPIP;
   g. Peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk digitalisasi layanan.
3. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) menggunakan kertas kerja yang telah disediakan, serta memastikan pengunggahan seluruh data dukung melalui tautan yang telah disampaikan sebelumnya https://bit.ly/4t7RK2y.

4. Seluruh…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Seluruh unit kerja wajib menyelesaikan pengisian LKE beserta kelengkapan data dukung paling lambat tanggal 28 April 2026, serta memastikan seluruh dokumen telah lengkap, valid, sesuai ketentuan, dan dapat diakses dengan mudah;
5. Seluruh unit kerja agar melakukan reviu internal secara berkala sebelum batas waktu penyampaian untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dokumen;
6. Perlu menjadi perhatian seluruh unit kerja bahwa keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian dokumen akan mempengaruhi proses pengusulan unit kerja dalam Pembangunan Zona Integritas; dan
7. Hasil pengisian LKE dan data dukung akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan Penilaian Kualitas (PK) sebagai tahapan reviu awal sebelum pengusulan kepada Kementerian PANRB.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : KP.904/1/14/K1/DJKA/2026
Tanggal : 20 April 2026

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
8. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
10. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
11. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 412/K1.2/IV/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Hal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Tanggal : 20 April 2026

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.904/1/8/K1/DJKA/2026 tanggal 2 April 2026 perihal Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 s.d. 15 April 2026 telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi dan rapat persiapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai narasumber, serta Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dan Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai narasumber pada *sesi sharing best practice*. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pegawai serta perwakilan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Beberapa hal pokok pembahasan pada rapat diantaranya sebagai berikut:
   a. Penguatan Komitmen Pembangunan ZI
      Seluruh pimpinan unit kerja agar memastikan komitmen dan keteladanan dalam pembangunan Zona Integritas, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam penerapan nilai integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
   b. Pemenuhan Persyaratan Pengusulan WBK/WBBM:
      1) Memastikan seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti secara tuntas;
      2) Memenuhi seluruh komponen pengungkit dan hasil sesuai ketentuan;
      3) Melaksanakan survei mandiri (SPAK/SPKP) secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Optimalisasi…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Optimalisasi Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE):
   1) Melakukan pengisian LKE secara lengkap, konsisten, dan berbasis bukti dukung;
   2) Menyusun dan mengarsipkan data dukung secara sistematis (dokumen, foto, notulen, laporan);
   3) Memastikan seluruh tautan data dukung dapat diakses dan valid.

d. Agar seluruh unit kerja wajib mengoptimalkan pelaksanaan implementasi 6 (enam) Area Perubahan secara konsisten dan berkelanjutan, meliputi:
   1) Manajemen Perubahan;
   2) Penataan Tata Laksana;
   3) Penataan Sistem Manajemen SDM;
   4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
   5) Penguatan Pengawasan;
   6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

e. Pengembangan Inovasi dan Agen Perubahan:
   1) Mengembangkan inovasi berbasis kebutuhan pengguna layanan dan berdampak nyata;
   2) Menetapkan serta mengoptimalkan peran agen perubahan dalam mendorong budaya kerja dan inovasi.

f. Penguatan Pengawasan dan SPIP:
   1) Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
   2) Meningkatkan pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta tindak lanjutnya secara responsif.

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
   1) Menetapkan dan memperkuat layanan inti (core business) sesuai tugas dan fungsi unit kerja;
   2) Mendorong digitalisasi layanan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan.

h. Target Penyelesaian dan Tindak Lanjut:
   1) Seluruh unit kerja wajib menyelesaikan pengisian LKE beserta kelengkapan data dukung **paling lambat tanggal 28 April 2026** serta setiap unit kerja agar memastikan seluruh dokumen telah lengkap, valid, dan sesuai ketentuan serta dan dapat diakses dengan mudah sebelum dilakukan penyampaian kepada Inspektorat Jenderal;
   2) Hasil pengisian LKE dan data dukung tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan Penilaian Kualitas (PK).

i) Sekretariat…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku koordinator melakukan monitoring dan evaluasi berkala serta menghimbau agar masing-masing unit kerja mempersiapkan pelaksanaan penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 dengan baik melalui konsolidasi dan koordinasi internal pada unit kerja yang diusulkan, serta memastikan penyelesaian tepat waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir disampaikan risalah rapat dari kegiatan dimaksud dan konsep surat kepada 9 (sembilan) unit kerja yang diusulkan, untuk menindaklanjuti hasil rapat terkait pelaksanaan penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Apabila Bapak berkenan, mohon persetujuan dan tanda tangan.

Atas perkenan persetujuan dan arahan lanjut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Indriati
NIP 198106072005022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : KP.904/2/20/ITJEN/2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026.

Jakarta, 4 Mei 2026

Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda
6. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah.

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan kami harapkan Saudara dapat mendorong unit kerja di unit Eselon I masing-masing untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas Terhadap unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK atau WBBM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal.

Sehubungan dengan perihal diatas, agar dapat mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan unit kerja yang dapat diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2024;

Terhadap unit kerja...

2. Terhadap unit kerja yang akan diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM agar terlebih dahulu dilakukan pendampingan / asistensi oleh Inspektorat Jenderal;
3. Unit Eselon I (melalui Sekretaris Direktorat Jenderal / Badan) agar melakukan seleksi dan penilaian pendahuluan terhadap unit kerja yang akan diusulkan;
4. Daftar unit kerja yang diusulkan agar disampaikan kepada Inspektur Jenderal selambat-lambatnya 11 Mei 2025;
5. Untuk Unit Kerja yang akan di usulkan agar dilengkapi dokumen :
   a. Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dan bukti dukung yang relevan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2024;
   b. Penyelesaian tindaklanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
   c. Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
   d. Laporan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) unit kerja Tahun Anggaran 2026;
   e. Matriks risiko / dokumen Manajemen Risiko;
   f. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SAPK) Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026;
   g. Level Maturitas SPIP;
   h. Ikhtisar pembangunan ZI yang memuat nilai hasil penilaian ZI dan penjelasan singkat pembangunan ZI pada unit kerja.
6. Dalam menyusun Laporan Hasil SKM dan SAPK dapat digunakan data aplikasi survei Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
7. Pelaksanaan asistensi, penyusunan kelengkapan dokumen pendukung, dan evaluasi pembangunan ZI pada unit kerja agar dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal / Badan bersama Inspektorat Jenderal sesuai lingkup pengawasan masing-masing dengan Inspektorat Investigasi sebagai koordinator;
8. Dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas agar memperhatikan Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Inspektur Investigasi

M. Murdiyanto
NIP. 196703141992031003

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur I;
4. Inspektur II;
5. Inspektur III;
6. Inspektur IV;
7. Inspektur Investigasi.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-6001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PS.306/1/2/K1/DJKA/2026 Jakarta, 5 Mei 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Usulan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Yth. Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Menindaklanjuti Surat Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Nomor KP.904/2/20/ITJEN/2026 tanggal 4 Mei 2026 hal Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026, serta dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini kami sampaikan usulan unit kerja yang akan diikutsertakan dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026. Adapun unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti tahapan penilaian WBK/WBBM sebagai berikut:

1. Balai Pengujian Perkeretaapian; dan
2. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Unit kerja dimaksud telah melalui proses evaluasi internal dan dinilai memenuhi kriteria awal, antara lain komitmen pimpinan, kesiapan dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta implementasi area perubahan. Sebagai bahan reviu awal Tim Evaluator Inspektorat terlampir Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan data dukung masing-masing unit kerja tersebut dapat diakses melalui tautan https://s.id/LKEDakung_ZI_DJKA2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Tim Evaluator Inspektorat Jenderal memberikan reviu dan pendampingan bagi unit kerja yang diusulkan, sebagai bagian dari tahapan penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Balai Pengujian Perkeretaapian;
5. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 483/K1.2/V/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Hal : Penyampaian Usulan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026
Tanggal : 5 Mei 2026

Menindaklanjuti Surat Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Nomor KP.904/2/20/ITJEN/2026 tanggal 4 Mei 2026 hal Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026, serta dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pendampingan dan evaluasi awal terhadap kesiapan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang akan diusulkan dalam penilaian WBK/WBBM Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa unit kerja yang secara umum telah memenuhi kriteria awal, khususnya terkait komitmen pimpinan, kesiapan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta data dukung, serta implementasi pada area perubahan. Adapun unit kerja yang diusulkan dan mengikuti tahapan penilaian WBK/WBBM sebagai berikut:

1. Balai Pengujian Perkeretaapian; dan
2. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan konsep surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait usulan unit kerja dimaksud. Seiring dengan akan dilaksanakannya tahapan penilaian WBK/WBBM oleh Inspektorat Jenderal, perlu percepatan penyampaian usulan guna memastikan proses reviu dan pendampingan oleh Tim Evaluator Inspektorat dapat berjalan secara optimal. Apabila Bapak berkenan, mohon persetujuan dan tanda tangan.

Atas perkenan persetujuan dan arahan lanjut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Indriati
NIP 198106072005022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : KP.904/3/12/ITJEN/2026 Jakarta, 2 Juli 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026.

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2026 tanggal 19 Mei 2026 tentang Syarat dan Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2026, kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas antusiasme dari seluruh unit kerja eselon I dalam mengusulkan unit kerja masing-masing mendapatkan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun demikian antusiasme yang tinggi tersebut tentunya perlu disertai upaya-upaya agar unit kerja yang diusulkan tidak hanya secara kuantitas tetapi juga lebih terpenuhi secara kualitas dan memberikan dampak nyata dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, dikarenakan tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur dengan jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM dibandingkan jumlah unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM tiga tahun berturut-turut.

Lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2026 yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Perhubungan diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Predikat	Usulan Es I	Hasil TPI	Hasil Final Pleno
1	WBK	43	20	10
2	WBBM	13	12	10
Total		**56**	**32**	**20**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan …

Dengan rincian hasil sebagai berikut:

1. Unit kerja/satuan kerja berpredikat WBK, sebagai berikut:
   a. Terminal Tipe A Tingkir Salatiga;
   b. Terminal Tipe A Gambut Barakat;
   c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang;
   d. Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang;
   e. Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa;
   f. Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas;
   g. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Mopah - Merauke;
   h. Politeknik Penerbangan Palembang;
   i. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan;
   j. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal.

2. Unit kerja/satuan kerja berpredikat WBBM, sebagai berikut:
   a. Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak;
   b. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
   c. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
   d. Direktorat Angkutan Udara;
   e. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta;
   f. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu;
   g. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta;
   h. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta;
   i. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
   j. Politeknik Pelayaran Surabaya.

Dari hasil Evaluasi Internal/Penjaminan Kualitas LKE diketahui beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan ZI tahun berikutnya, yaitu:

1. Terhadap UPT yang akan diajukan agar memperhatikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tahun sebelumnya, jika masih terdapat temuan kerugian negara agar dapat segera dikoordinasikan dengan Bagian Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal terkait progres penyelesaiannya;
2. Terhadap UPT yang akan diajukan agar memperhatikan capaian Kinerja Utama Unit Kerja, syarat minimal pengusulan yaitu target Indikator Kinerja Utama tercapai 100% atau lebih dan lebih bagus lagi jika lebih baik dari capaian Kinerja Utama tahun sebelumnya;
3. Unit kerja yang akan diusulkan untuk mengikuti ZI minimal telah dilakukan kegiatan pembangunan ZI 1 (satu) tahun sebelum pengusulan sehinga progres pembangunan ZI telah terlihat hasilnya;
4. Agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkonstribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya;
5. Agen Perubahan dalam bentuk SK, namun tidak menjelaskan inovasi yang akan dilakukan oleh agen perubahan, ada matrik kinerja inovasi tapi secara global tanpa menunjuk siapa penanggungjawab dan apa jenis inovasi yang akan dibuat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Pelaksanaan…

6. Pelaksanaan kegiatan benturan kepentingan baru sebatas deklarasi, belum ada pemetaan risiko, monitoring maupun evaluasi pelaksanaan benturan kepentingan;
7. Dalam menyusun Laporan Hasil SKM dan SAPK dapat digunakan data aplikasi survei Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
8. Terhadap Unit Keja yang tidak lolos agar tetap dilakukan pendampingan sesuai dengan catatan tim pada LKE yang telah disampaikan sehinga pada saat diajukan kembali tahun berikutnya unit kerja tersebut lebih siap dan telah cukup matang sehingga dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan;
9. Pada pelaksanaan asistensi, penyusunan kelengkapan dokumen pendukung, dan evaluasi pembangunan Zl pada unit kerja agar dikoordinasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan bersama Inspektorat Jenderal sesuai lingkup pengawasan masing-masing;
10. Sistem Penilaian Lembar Kerja Evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan saat ini telah menggunakan aplikasi secara otomatis pada https://portalrb.menpan.go.id/ sehingga unit kerja diharapkan tidak melakukan perubahan apapun pada sheet, baris dan kolom pada format LKE dari KemenpanRB dikarenakan jika diubah maka LKE tersebut tidak terbaca secara akurat pada saat penginputan di https://portalrb.menpan.go.id/ milik KemenpanRB mengingat terdapat 3 (tiga) unit kerja yang ditemukenali telah merubah dengan menambah kolom dan menambah baris pada format LKE yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur Investigasi,

M. Murdiyanto
NIP. 196703141992031003

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur I;
4. Inspektur II;
5. Inspektur III;
6. Inspektur IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telp. : +62 813-6001-3838

Website : https://djka.kemenhub.go.id
Email : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.904/1/21/K1/DJKA/2026 Jakarta, 9 Juli 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Yth. 1. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
2. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Menindaklanjuti surat Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/3/12/ITJEN/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Hasil Evaluasi Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, bersama ini disampaikan bahwa hasil evaluasi Inspektorat Investigasi terhadap usulan unit kerja dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 untuk Balai Pengujian Perkeretaapian (Usulan WBK) dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Usulan WBBM) dinyatakan belum memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam usulan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026. Adapun berdasarkan hasil evaluasi, belum terpenuhinya persyaratan pengusulan pada unit kerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindak lanjut atas hasil pengawasan/audit sebelumnya belum diselesaikan secara tuntas;
2. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan Zona Integritas belum dilaksanakan secara optimal, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik;
3. Implementasi manajemen perubahan, reformasi budaya kerja, serta peran Agen Perubahan belum menunjukkan hasil yang signifikan dan belum didukung bukti yang memadai;
4. Pengelolaan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, serta keterlibatan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas belum didukung oleh data dan dokumen yang lengkap;

5. Pelaksanaan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan *Whistleblowing System (WBS)* belum dimonitor dan dievaluasi secara berkala;
6. Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait standar pelayanan, publikasi informasi, pengelolaan pengaduan, dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
7. Inovasi yang dikembangkan belum didukung oleh data, indikator manfaat, pengukuran dampak, serta bukti keberlanjutan yang memadai; dan
8. Kualitas dan kelengkapan bukti dukung (eviden) belum memadai sehingga nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) belum memenuhi ambang batas *(passing grade)* persyaratan usulan WBK/WBBM.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diminta kepada unit kerja dimaksud untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan unit kerjanya dengan memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh tindak lanjut hasil pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan temuan dan/atau penyelesaian kerugian negara, telah diselesaikan dan terdokumentasi dengan baik sebelum pengusulan Zona Integritas;
2. Memastikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja mencapai minimal 100% sebagai salah satu persyaratan pengusulan Zona Integritas;
3. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan, sehingga telah menunjukkan hasil dan kematangan pelaksanaan sebelum diajukan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM;
4. Mengoptimalkan peran Agen Perubahan agar berkontribusi nyata terhadap perubahan budaya kerja dan peningkatan kinerja organisasi;
5. Menyusun program inovasi Agen Perubahan secara terukur, termasuk penetapan penanggung jawab, target, dan indikator keberhasilan inovasi;
6. Melaksanakan pengendalian benturan kepentingan secara komprehensif melalui pemetaan risiko, monitoring, dan evaluasi pelaksanaannya;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dalam penyusunan laporan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas;
8. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh area perubahan Zona Integritas berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Penilai Internal;

9. Memastikan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan bersama Inspektorat Jenderal sesuai lingkup pengawasan masing-masing dalam pelaksanaan asistensi, penyusunan dokumen pendukung, dan evaluasi pembangunan Zona Integritas; dan
10. Memastikan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) menggunakan format resmi Kementerian PANRB tanpa melakukan perubahan terhadap sheet, kolom, maupun baris agar dapat diproses secara akurat pada aplikasi Portal https://portalrb.menpan.go.id.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telp. : +62 813-6001-3838

Website : https://djka.kemenhub.go.id
Email : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 750/K1.2/VII/2026

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Hal	:	Hasil Evaluasi Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026
Tanggal	:	9 Juli 2026

Menindaklanjuti Surat Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/3/12/ITJEN/2026 tanggal 2 Juli 2026 hal Hasil Evaluasi Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, bersama ini dilaporkan bahwa Inspektorat Jenderal telah menyampaikan hasil evaluasi serta catatan rekomendasi perbaikan bagi unit kerja yang diusulkan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk diusulkan menuju predikat WBK/WBBM Tahun 2026 dengan hasil bahwa Balai Pengujian Perkeretaapian (Usulan WBK) dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Usulan WBBM) dinyatakan belum memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam usulan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026. Adapun berdasarkan hasil evaluasi, belum terpenuhinya persyaratan pengusulan pada unit kerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindak lanjut atas hasil pengawasan/audit sebelumnya belum diselesaikan secara tuntas;
2. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan Zona Integritas belum dilaksanakan secara optimal, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik;
3. Implementasi manajemen perubahan, reformasi budaya kerja, serta peran Agen Perubahan belum menunjukkan hasil yang signifikan dan belum didukung bukti yang memadai;
4. Pengelolaan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, serta keterlibatan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas belum didukung oleh data dan dokumen yang lengkap;

5. Pelaksanaan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan Whistleblowing System (WBS) belum dimonitor dan dievaluasi secara berkala;
6. Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait standar pelayanan, publikasi informasi, pengelolaan pengaduan, dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
7. Inovasi yang dikembangkan belum didukung oleh data, indikator manfaat, pengukuran dampak, serta bukti keberlanjutan yang memadai;dan
8. Kualitas dan kelengkapan bukti dukung (eviden) belum memadai sehingga nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) belum memenuhi ambang batas *(passing grade)* persyaratan usulan WBK/WBBM.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal, perlu adanya tindak lanjut dan perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen dalam pemenuhan kriteria dan percepatan perbaikan kualitas Zona Integritas pada unit kerja yang telah diusulkan. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut unit kerja, yaitu:

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, khususnya terhadap temuan dan/atau penyelesaian kerugian negara yang masih belum tuntas;
2. Pemenuhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja sebagai salah satu persyaratan utama pengusulan Zona Integritas;
3. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan dan telah menunjukkan hasil sebelum dilakukan pengusulan predikat WBK/WBBM;
4. Optimalisasi peran Agen Perubahan dalam mendorong perubahan budaya kerja dan peningkatan kinerja organisasi;
5. Penyusunan dan implementasi inovasi Agen Perubahan yang terukur, termasuk penetapan penanggung jawab dan target kinerja inovasi;
6. Penguatan pengendalian benturan kepentingan melalui pemetaan risiko, monitoring, dan evaluasi secara berkala;
7. Optimalisasi pemanfaatan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan;
8. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen pembangunan Zona Integritas dan pemenuhan eviden pada seluruh area perubahan;
9. Penguatan koordinasi antar unit kerja, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan asistensi, evaluasi, dan pendampingan pembangunan Zona Integritas;dan
10. Kepatuhan dalam penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai format yang ditetapkan Kementerian PANRB.

Sehubungan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir disampaikan konsep surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian dan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti seluruh catatan, rekomendasi, dan area perbaikan yang tercantum dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas sebagai dasar penyusunan rencana aksi perbaikan dan penguatan pembangunan Zona Integritas pada periode pengusulan tahun berikutnya. Berkenaan dengan hal dimaksud, mohon perkenan untuk persetujuan dan tanda tangan.

Atas perkenan persetujuan dan arahan lanjut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.



Indriati
NIP 198106072005022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

NILAI KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN II TAHUN 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

RERATA NILAI KUALITAS ASN
88,06
dari 100

RERATA KUALIFIKASI	RERATA KOMPETENSI	RERATA KINERJA	RERATA DISIPLIN
23,43	**33,51**	**26,13**	**4,99**
dari 25	dari 40	dari 30	dari 5

Jakarta, 20 Juli 2026

Indriati
NIP 198106072005022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN II TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I. Nilai Kualifikasi

JENIS JABATAN	PENDIDIKAN	BOBOT NILAI			JUMLAH ORANG
		10	20	25	
Pimpinan Tinggi Madya	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**0**	**1**	**1**
	S-2			1	1
Pimpinan Tinggi Pratama	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**0**	**3**	**3**
	S-3			1	1
	S-2			2	2
Administrator	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**3**	**28**	**31**
	S-3			1	1
	S-2			27	27
	S-1		3		3
Pengawas	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**0**	**37**	**37**
	S-3			1	1
	S-2			32	32
	S-1			3	3
	D-IV			1	1
Fungsional Keahlian (S-2 dan S-3)	**Jumlah Orang -->>>**	**48**	**112**	**0**	**160**
	S-2		112		112
	S-1	44			44
	D-IV	4			4
Fungsional Keahlian (S-1 dan D-IV)	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**356**	**21**	**377**
	S-2			21	21
	S-1		348		348
	D-IV		8		8
Fungsional Keterampilan (D-III)	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**1**	**0**	**1**
	D-III		1		1
Fungsional Keterampilan (SLTA)	**Jumlah Orang -->>>**	**0**	**0**	**63**	**63**
	S-1			5	5
	D-III			58	58
Pelaksana	**Jumlah Orang -->>>**	**4**	**174**	**1677**	**1855**
	S-2			86	86
	S-1			490	490
	D-IV			157	157
	D-III			944	944
	D-I		10		10
	SLTA		142		142
	SLTA Kejuruan		22		22
	SLTP	4			4
Grand Total		**59**	**644**	**1830**	**2528**
)bot Nilai x Grand Total)/total pegawai = Rata-rata -->		**590**	**12880**	**45750**	**23,43**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN II TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

II. Nilai Kompetensi	
Jumlah Seluruh ASN	2528
Rata-rata seluruh Skor Diklat pegawai	33,51
Rata-rata Skor Kompetensi	**33,51**

DIKLAT ASSESTMENT	
Belum Mengikuti	1366
Sudah Mengikuti	1162
Total Pegawai	2528

DIKLAT PIM (Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan) untuk	
Belum Mengikuti	5
Sudah Mengikuti	66
Tidak Wajib	2457
Grand Total	2528

DIKLAT UMUM / TEKNIS	
Belum Mengikuti	502
Jumlah Diklat 0-9 kali	502
Sudah Mengikuti	2026
Jumlah Diklat 0-9 kali	892
Jumlah Diklat >10 kali	1134
Total Pegawai	2528

III. Nilai Kinerja

KATEGORI NILAI SKP	BOBOT NILAI	JUMLAH
Sangat Baik	30	584
Baik	25	1903
Cukup	15	7
Kurang	5	0
Buruk	1	1
Nilai Kinerja		**26,13**

IV. Nilai Disiplin

JENIS DISIPLIN	JUMLAH
ASN sedang menjalani Hukuman Disiplin	5
DISIPLIN RINGAN TEGURAN LISAN	0
DISIPLIN RINGAN TEGURAN TERTULIS	2
DISIPLIN SEDANG PENURUNAN KELAS JABATAN	0
DISIPLIN SEDANG PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA	2
DISIPLIN SEDANG PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA	1
ASN Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin	2523
Jumlah Seluruh ASN	2528
Nilai Disiplin	**4,99**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.406/1/2/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, 20 Mei 2026

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 254 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan kinerja ditujukan bagi seluruh Calon PNS, PNS dan PPPK yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Penyampaian laporan bulanan kepada Pejabat Penilai disampaikan paling lambat hari kerja ke-6 (enam) pada bulan berikutnya. Dalam hal kebutuhan Kenaikan Pangkat periode bulan Februari, penyampaian laporan bulanan periode bulan Desember dapat disampaikan sebelum bulan Desember belum berakhir dengan tetap memastikan bahwa seluruh RHK yang tercantum pada SKP telah selesai dikerjakan;
3. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai (evaluasi siklus penuh) dapat diajukan setelah pegawai mengajukan laporan bulanan periode bulan Desember. Penilaian Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai dilakukan setiap akhir bulan Desember dan paling lambat dilaksanakan akhir bulan Januari tahun berikutnya (31 januari 2027);
4. Evaluasi Kinerja Pegawai ASN dilakukan berdasarkan pertimbangan predikat capaian kinerja organisasi, dimana capaian kinerja organisasi dapat memperhatikan capaian perjanjian kinerja yang terdapat di http://eperformance.dephub.go.id/. Selanjutnya pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi dengan panduan pola distribusi predikat kinerja pegawai yang tertuang pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

5. Bagi…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Bagi Pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan sanksi disiplin tingkat berat dan/atau usul penjatuhan disiplin tingkat berat dan/atau telah ditetapkan sanksi disiplin tingkat berat maka kepada yang bersangkutan agar pemberian evaluasi kinerja tahunan tidak bernilai “Sangat Baik” atau “Baik”; dan
6. Para pimpinan unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Pegawai di ingkungan unit kerja masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon Saudara dapat menginformasikan kepada seluruh ASN pada masing-masing unit kerja untuk melaksanakan evaluasi kinerja pegawai secara berjenjang sesuai ketentuan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : KP.406/1/2/K1/DJKA/2026
Tanggal : 20 Mei 2026

1. Plh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-6001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KP.001/1/20/K1/DJKA/2026 Jakarta, 19 Mei 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Peningkatan Nilai *Document Management System (DMS)* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: KP.001/2/7/STJ/2026 tanggal 13 Mei 2026 hal Peningkatan Nilai *Document Management System (DMS)* di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026, bersama ini disampaikan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan agar berperan aktif mengunggah dokumen secara mandiri melalui MyASN untuk melengkapi arsip digitalnya, yang selanjutnya diverifikasi oleh verifikator DMS. Setiap jenis Arsip ASN memiliki skor arsip dengan rentang skor 0 - 100 yang terdiri dari Skor Arsip ASN Utama dan/atau Skor Arsip ASN Kondisional sebagai berikut:

No	Kategori Arsip	Jenis Arsip	Skor Arsip
1.	Arsip Utama	Daftar Riwayat Hidup	7.5
		D2NIP/Pertek NIP	7.5
		SK CPNS dan atau SPMT CPNS	7.5
		SK PNS	7.5
		Riwayat Pendidikan	15
		Riwayat KP	15
		Riwayat Jabatan	15
		Riwayat Diklat	15
Total Nilai			**90**
2.	Arsip Kondisional	Riwayat Pindah	
		SK CLTN	
		Satya Lencana Karya Satya	
		Sasaran Kinerja Pegawai	
		Penetapan Angka Kredit	
		Peninjauan Masa Kerja	
Total Nilai			**10**

Predikat…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Predikat Skor Arsip Digital

No	Predikat Skor Arsip Digital	Range Nilai
1.	Kurang Lengkap	< 30
2.	Cukup Lengkap	30 – 55,5
3.	Lengkap	55,6 - 90
4.	Sangat Lengkap	> 90

Sehubungan hal tersebut di atas, mohon Saudara dapat melakukan monitoring dan melaporkan progres pemutakhiran Arsip Digital ASN pada unit kerja masing-masing kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Apabila terdapat dokumen yang tidak ditemukan karena (hilang, rusak, musnah, dan/atau penyebab lainnya), setiap pegawai dapat melaporkan kepada pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing, dan pengelola kepegawaian pada unit kerja eselon I melakukan rekapitulasi sebagaimana format terlampir **paling lambat 22 Mei 2026**.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat
Nomor : KP.001/1/20/K1/DJKA/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

1. Plh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat
Nomor : KP.001/1/20/K1/DJKA/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

FORMAT REKAPITULASI DOKUMEN TIDAK DITEMUKAN

No	Nama	NIP	Unit Kerja	Jenis Riwayat	Nomor Riwayat Dokumen	Tanggal Riwayat Dokumen	Penyebab Tidak Ditemukan	Keterangan
1.	Fauzi Ba'amir	19840408…..	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SPMT CPNS	KP.004/07/XII/DJKA/2010	17 Desember 2010	Hilang	
2.	Dst…							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAPORAN RAPAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENDAHULUAN DAN PROGRES PEKERJAAN PENGEMBANGAN MODUL LAYANAN PERIZINAN TEKNIS PERKERETAAPIAN DAN MODUL LAYANAN BIDANG PENGAWASAN LLAKA TAHUN 2026

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1LKESNXN9KDYCFGRKL9OLQN_RRQRUSP_X/VIEW?USP=SHARING

LAPORAN RAPAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENDAHULUAN DAN PROGRES PEKERJAAN PENGEMBANGAN MODUL LAYANAN BIDANG PENGAWASAN PRASARANA DAN MODUL LAYANAN PENGUJIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1LKESNXN9KDYCFGRKL9OLQN_RRQRUSP_X/VIEW?USP=SHARING

LAPORAN RAPAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENDAHULUAN DAN PROGRES PEKERJAAN PENGEMBANGAN MODUL BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1LKESNXN9KDYCFGRKL9OLQN_RRQRUSP_X/VIEW?USP=SHARING

LAPORAN RAPAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENDAHULUAN DAN PROGRES PEKERJAAN PENGEMBANGAN MODUL *DATA WAREHOUSE* DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1LKESNXN9KDYCFGRKL9OLQN_RRQRUSP_X/VIEW?USP=SHARING

LAPORAN PENDAHULUAN DAN PROGRES PEKERJAAN PENGEMBANGAN MODUL INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1LKESNXN9KDYCFGRKL9OLQN_RRQRUSP_X/VIEW?USP=SHARING

LAPORAN RAPAT PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN DAN PROGRES
PEKERJAAN PENGEMBANGAN
MODUL LAYANAN BIDANG PENGAWASAN KESELAMATAN

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1LKESNXN9KDYCFGRKL9OLQN_RRQRUSP_X/VIEW?USP=SHARING

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

PERSENTASE PENYELESAIAN PERJANJIAN/KERJA SAMA
DAN BANTUAN HUKUM

REKAPITULASI PERJANJIAN SEWA DAN PINJAM PAKAI BMN DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN
TRIWULAN II 2026

No	Pemohon	Pemanfaatan BMN	Status
Tahun 2025			
1	PT MEDCO EP Indonesia (KM 371)	Sewa BMN	Selesai
2	Pinjam Pakai Kota Semarang	Pinjam Pakai	Selesai
3	PT Cikarang Listrindo	Sewa BMN	Selesai
4	PT MEDCO EP Indonesia (KM 377)	Sewa BMN	Selesai
5	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur (Bookwedi)	Penggunaan Sementara BMN	Selesai
6	PT Merak Chemicals Indonesia	Sewa BMN	Selesai
7	PT Lotte Chemical Titan Nusantara	Sewa BMN	Selesai
8	PT Dover Chemical	Sewa BMN	Selesai
9	Dishub Kab Ngawi	Pinjam Pakai	Selesai
10	Dishub Kab Sidoarjo	Pinjam Pakai	Selesai
11	PT Asianet Media Teknologi -BTP Semarang	Sewa BMN	Selesai
12	PT Eka Mas Republik	Sewa BMN	Selesai
13	PT Nirvana Wastu Sagara Bhadrika	Sewa BMN	Selesai
14	DIshub Kab Ngawi (4 titik)	Pinjam Pakai	Selesai
15	Dishub Kab Sragen	Pinjam Pakai	Selesai
16	PT Aplikanusa Lintasarta	Sewa BMN	Selesai
17	Dishub Kab Kediri	Pinjam Pakai	Selesai
18	PT Vopak Terminal Merak	Sewa BMN	Selesai
19	HKBP Menteng	Sewa BMN	Selesai
20	Pemerintah Kab Padang Pariaman	Hibah	Selesai
21	PT XL	Sewa BMN	Selesai
22	Dishub Kab Jombang	Pinjam Pakai	Selesai
23	Dishub Kab Magetan	Pinjam Pakai	Selesai
24	Dishub DKI Jakarta	Pinjam Pakai	Selesai
Tahun 2026			
25	PT Tower Bersama	Sewa BMN	Selesai
26	Dishub Pemkab Garut	Pinjam Pakai	Selesai
27	PT Asianet Media Teknologi	Sewa BMN	Selesai
28	PT Damwoo Indo	Sewa BMN	Selesai
29	Perumda Air Minum Cilegon Mandiri	Sewa BMN	Selesai
30	Dishub Pemkot Sukabumi	Pinjam Pakai	Selesai
31	Dishub Prov Sumatera Utara	Pinjam Pakai	Selesai

32	SKK Migas - ExxonMobil Cepu Limited	Sewa BMN	Selesai
33	Dishub Pemprov Jawa Barat	Pinjam Pakai	Selesai
34	PT MNC Lintas Semarang	Sewa BMN	Selesai
35	PT MNC Lintas Jakarta	Sewa BMN	Proses/Pembahasan
36	PT Era Bangun Telecomindo	Sewa BMN	Selesai
37	PT Fajar Surya Wisesa	Sewa BMN	Selesai
38	Perum Perumnas (Sebidang Sementara)	Sewa BMN	Selesai
39	Perum Perumnas (Flyover)	Sewa BMN	Selesai
40	Dishub Pemprov Sumatera Selatan	Hibah	Proses/Pembahasan
41	Dishub Pemkab Lahat	Pinjam Pakai	Selesai
42	Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surakarta	Pinjam Pakai	Selesai
43	Kabupaten Bekasi	Pinjam Pakai	Selesai
44	Provinsi DKI Jakarta (Dishub)	Pinjam Pakai	Selesai
45	Provinsi DKI Jakarta (Dinas Sumber Daya Air)	Pinjam Pakai	Proses/Pembahasan
46	PT MRT Jakarta (Perseroda)	Sewa BMN	Proses/Pembahasan
47	PT Rajamandala	Sewa BMN	Proses/Pembahasan
48	PT PLN (Persero)	Sewa BMN	Proses/Pembahasan
49	PDAM Tirta Dharma Purabaya Kab. Madiun	Sewa BMN	Proses/Pembahasan

Presentase Kinerja Perjanjian: (42/49)*100% = 85,71%

JAKARTA, JULI 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT & UMUM



ZEN HADIANTO

NIP 197907042005011005

SIDANG PERDATA DJKA

Periode hingga Triwulan I 2026

No	Nomor Perkara	Lokasi	Pihak		Status Persidangan
			Penggugat	Tergugat	
1	100/Pdt.G/2024/PN.Jmr (Rumah Dinas KAI)	Pengadilan Negeri Kelas I A Jember	1. Reta Catur Pristiwantono 2. Misbahul Mustafid 3. Subandi 4. Yoyok Suhartono 5. Riwayati Ningsih	1. PT Kereta Api Indonesia cq KADAOP IX Jember 2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 4. Menteri Keuangan Republik Indonesia	Sudah putusan di tingkat pertama
2	111/Pdt.G/2024/PN.Kis (Pengadaan Tanah)	Pengadilan Negeri Kelas I B Kisaran	1. Alimuddin 2. Edi Sopian	1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian 3. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan 4. Gubernur Sumatera Utara 5. Kapala ATR/BPN Kabupaten Asahan	Persidangan (Kasasi)
3	1265/Pdt.G/2024/PN.Sby (Rumah Dinas KAI)	Pengadilan Negeri Kelas I A Surabaya	1. Indra Perdana	1. PT Kereta Api Indonesia 2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 4. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia	Sudah putusan di tingkat pertama
4	137/Pdt.G/2024/PN.Yyk (Tanah DIY)	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Yogyakarta	1. GKR Condrokirono	1. PT Kereta Api Indonesia 2. Menteri BUMN **Turut Tergugat** 1. Kantor Badan Pertanahan Yogyakarta 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Perhubungan	Mediasi dinyatakan Berhasil dan menunggu Relaas Panggilan lanjutan
5	638/Pdt.G/2024/PN.Smg (Wanprestasi)	Pengadilan Negeri Kelas I A Semarang	1. PT Chakra Sarana Sentosa 2. PT Nusantara Satria Tama	1. PT Kereta Api Indonesia **Turut Tergugat** 1. PT Mutumanikam 2. Kementerian Perhubungan	Sudah putusan di tingkat pertama
6	707/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim (Wanprestasi)	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	1. Suhato 2. Sari Mumpuni	1. PT Transportasi Global Mandiri **Turut Tergugat** 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2. Kepala Balai LRT Sumsel 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta 5. Notaris Susi Aprillina 6. Notaris Sasmita	Sudah putusan di tingkat pertama
7	1/Pdt.G/2024/PN.Lsm (Wanprestasi)	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	1. Maulana Alfajri	1. Menteri Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2. PT Kereta Api Indonesia 3. Kepala Divisi Regional Sumatera Cq. Vice President Divisi Regional I Sumatera 4. Kepala Sub Divisi Regional Banda Aceh PT. Kereta Api Indonesia 5. Armia Afriadi, S.E 6. Jamaluddin Bin M. Yusuf	Sudah putusan di tingkat pertama
8	397/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel (Sengketa Tanah BMN Tanjung Barat)	Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan	1. Holilah 2. Nina Maryana 3. Siti Khotimah 4. Dadang Iskandar	1. PT Kereta Api Indonesia 2. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 3. PT Perum Perumnas 4. PT PLN (Persero)	Persidangan (Banding)

SIDANG PERDATA DJKA

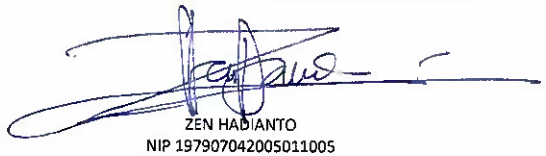
Periode hingga Triwulan I 2026

No	Nomor Perkara	Lokasi	Pihak				Status Persidangan
			Penggugat		Tergugat		
			5.	Muhamad Sachlan	Turut Tergugat		
			6.	Muhamad Husen	1.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	
			7.	Agus Triyatna	2.	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
			8.	Popy Krisna Dewi	3.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	
			9.	Yeni Puspita Sari	4.	Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	
					6.	Camat Jagakarsa	
					7.	Lurah Lenteng Agung	
9	547/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel (Wanprestasi)	Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan	1.	PT Ramadika Mandiri	1.	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Sudah putusan di tingkat pertama
					2.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	
					3.	Kementerian Perhubungan	
10	183/Pdt.G/2025/PN Tjk (Ganti Rugi Kecelakaan)	Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang	1.	A. Gustin Mukhtar	1.	PT Kereta Api Indonesia	Persidangan (Banding)
					Turut Tergugat		
					2.	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	
					3.	Gubernur Lampung	

Presentase Kinerja Bantuan Hukum: (10/10)*100% = 100%

JAKARTA, JULI 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT & UMUM



ZEN HADIANTO

NIP 197907042005011005

DATA DUKUNG SEWA BMN DAN PINJAM PAKAI

PERIODE S.D. TRIWULAN II 2026

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1KNRM2_6O63NP8MNE3XTOV8JRW7WIVEBN/VIEW?USP=SHARING

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : HK.201/3/25/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua Lampiran
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 1 Mei 2026

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti:

1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I a.n. Menteri Keuangan Nomor S-40/MK/KNL.0701/2026 tanggal 2 Februari 2026 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan;
2. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I a.n. Menteri Keuangan Nomor S-52/MK/KNL.0701/2026 tanggal 9 Februari 2026 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada

hari/tanggal	:	Kamis s.d. Jumat / 7 s.d.8 Mei 2026
pukul	:	09.30 WIB s.d. selesai
tempat	:	Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada by IHG
acara	:	Pembahasan Naskah Perjanjian Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
pimpinan rapat	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : HK.201/3/25/K1/DJKA/2026
Tanggal : 1 Mei 2026

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
7. Direktur Utama PT MNC Kabel Mediacom;
8. Direktur Utama Perum Perumnas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : HK.201/3/25/K1/DJKA/2026
Tanggal : 1 Mei 2026

Susunan Acara Pembahasan Naskah Perjanjian Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pukul (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Kamis, 7 Mei 2026		
09.30 – 12.00	Pembahasan Naskah Perjanjian Sewa Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT MNC Kabel Mediacom	1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian; 2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian; 3. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian; 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 5. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta; 7. Direktur Utama PT MNC Kabel Mediacom.
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 16.00	Pembahasan Naskah Perjanjian Sewa Barang Milik Negara antara Direktorat	1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jenderal Perkeretaapian dengan Perum Perumnas	2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian; 3. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian; 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 5. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta; 7. Direktur Utama Perum Perumnas.
Jumat, 8 Mei 2026		
09.30 – 12.00	Penyusunan Laporan Pembahasan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT MNC Kabel Mediacom	Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 16.00	Penyusunan Laporan Pembahasan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perum Perumnas	Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813 6001 3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id/
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Laporan Rapat
Pembahasan Perjanjian Sewa BMN di Lingkungan DJKA

A. Dasar

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.201/2/2/K1/DJKA/2026 tanggal 20 Februari 2026 hal Undangan Rapat;
2. Surat Perintah Tugas Nomor ST-K1 DJKA 352 Tahun 2026 tanggal 6 Mei 2026.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Jumat, 7 s.d. 8 Mei 2026, di Holiday Inn & Suites Gajah Mada Jakarta, DKI Jakarta.

C. Agenda

Pembahasan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

D. Peserta

Perwakilan dari:

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
3. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian;
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. PT MNC Kabel Mediacom;
7. Perusahaan Umum Perumahan Umum Nasional.

E. Pelaksanaan Rapat:

7 s.d. 8 Mei 2026:

1. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I a.n Menteri Keuangan Nomor S-40/MK/KNL.0701/2026 tanggal 2 Februari 2026, telah dilaksanakan rapat pembahasan draf Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT MNC Kabel Mediacom dengan hasil sebagai berikut:
   a. PT MNC Kabel Mediacom telah mendapatkan izin teknis untuk penanaman kabel fiber optik dan pemasangan kabel udara fiber optik yang berpotongan dengan jalur kereta api di 20 (dua puluh titik lokasi), namun terdapat satu titik yang belum dapat dilakukan sewa yaitu pada KM 1 + 400 antara Stasiun Manggarai – Stasiun Jatinegara;
   b. Bahwa tindak lanjut atas pemanfaatan sewa pada KM 1 + 400 antara Stasiun Manggarai – Stasiun Jatinegara sebagaimana di atas, akan dilakukan koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I untuk persetujuan kewenangan pemanfaatan sewa lahannya; dan
   c. Bahwa jangka waktu sewa adalah selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp243.135.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
   d. Penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Utama dari PT MNC Kabel Mediacom, dan penandatangan dilakukan secara sirkuler oleh PT MNC Kabel Mediacom terlebih dahulu.

2. bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I a.n Menteri Keuangan Nomor S-52/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 9 Februari 2026 dan S-52/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 9 Februari 2026, telah dilaksanakan rapat pembahasan draf Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perusahaan Umum Perumahan Nasional dengan hasil sebagai berikut:
   a. bahwa Perum Perumnas telah mendapatkan izin teknis Nomor KP-PHB 456 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pemberian Izin Akses Pembangunan Perpotongan antara Jalur Kereta Api dengan Jalan Berupa (*Fly Over*) di Lokasi KM 44 + 518 antara Stasiun Parung Panjang – Stasiun Cilejit Lintas Tanah Abang – Merak;
   b. bahwa Perum Perumnas telah mendapatkan izin teknis Nomor KP-PHB Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pembangunan Perpotongan Tidak Sebidang (*Fly Over*) Melintasi Jalur Kereta Api Di Lokasi KM 44 - 518 antara Stasiun Parung Panjang – Stasiun Cilejit Lintas Tanah Abang – Merak Pada Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta Dan Banten Kepada Perum Perumnas;

c. bahwa jangka waktu sewa pada masing2 titik selama 5 (lima) tahun dengan nilai Rp119.406.000 dan Rp14.078.000;
d. Penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Utama dari Perum Perumnas, dan penandatangan dilakukan secara sirkuler oleh Perum Perumnas terlebih dahulu.

3. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Finalisasi Naskah Perjanjian Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

F. Dokumentasi









LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL ditjenka@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
KP – DJKA 71 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam menjalankan layanan informasi publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik memiliki kewajiban untuk menunjuk dan menetapkan PPID;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur mengenai struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

c. bahwa juga telah diatur struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

d. bahwa dalam rangka perubahan personel perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 103 Tahun 2025 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan rangka

mengoptimalkan ....

mengoptimalkan pelayanan informasi serta memudahkn koordinasi antar petugas pengelola informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

KESATU : Membentuk Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana

   Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. PPID Pelaksana

   a. Menyediakan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

   b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

   c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

   d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melaksanakan

pelayanan ...

pelayanan informasi publik bidang perkeretaapian.

3. Pembantu PPID Pelaksana
   a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana; dan
   b. Dapat memberikan informasi berdasarkan penugasan dan atas nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
4. Manajer Informasi
   a. Menyediakan informasi publik bidang perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya;
   b. Menyiapkan dan memutakhirkan informasi bidang perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi secara fisik yang meliputi:
      1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      2) Informasi yang tersedia setiap saat;
      3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon;
      4) Membuat laporan tentang layanan informasi serta menyiapkan laporan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan
      5) Menyiapkan informasi dan dokumen atas pengajuan keberatan dalam proses penyelesaian keberatan.
5. Petugas Informasi
   a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
   b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
   c. Melakukan verifikasi data pemohon;
   d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
   e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
   f. Memproses lanjut informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Pembantu PPID Pelaksana;

g. Melakukan ...

g. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;

h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan

i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Pembantu PPID Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan kepada anggaran DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP DJKA 12 Tahun 2025 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini.

KEENAM : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
7. Plt Direktur Prasarana Perkeretaapian;
8. Plt Direktur Sarana Perkeretaapian;
9. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR KP-DJKA TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NAMA/JABATAN		UNIT KERJA
PPID Pelaksana Kantor Pusat		
1	Atasan PPID Pelaksana	Allan Tandiono - Direktur Jenderal Perkeretaapian
2	PPID Pelaksana	Amin Hudaya - Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
3	Pejabat Pembantu PPID Pelaksana	Zen Hadianto - Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum
4	Manajer Informasi	Dian Anggraeni - Ketua Tim Humas dan KSLN
5	Petugas Informasi PPID Pelaksana	1. Finkan Mutia Herianne – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		2. Maulida Cahyati – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		3. Regina Veronica Pratiwi – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		4. Hanif Junisaf Ahmad – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		5. Desmon Event Butar Butar – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		6. Pradistya Hayu Purbosini – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		7. Jamal Misbah – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		8. Moch. Salman Eka S. – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		9. Mirna Nurviani – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		10. Dhea Nur Aisyah – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
		11. Fifi Melinda Desmayanti – Humas dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

NAMA/JABATAN	UNIT KERJA
	12. Feari Krisna Rudiana – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
	13. Laila Tri Nur Hayati– Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
	14. Akbarani Cantika – Direktorat Sarana Perkeretaapian;
	15. Miftakhul Janah – Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
7. Petugas Informasi PPID Pelaksana UPT	16. Desy Kencana Putri – Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
	17. Ismie Khanza Hatuti – Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
	18. Aria Indhi Wicaksana – Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
	19. Nivita Saldyni Adiibah – Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
	20. Rahayu Indah Ramadhan – Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
	21. Rifal Kasa Dinar – Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
	22. Viola memeru – Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
	23. Yolan Meidifa Ekasari – Balai Pengujian Perkeretaapian;
	24. Fadly Yoga Pratama – Balai Perawatan Perkeretaapian;
	25. M. Muzakki – Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
	26. Ivaldi Nur Rizki – Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR KP-SKJ 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KP 591 TAHUN 2023 TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1LKESNXN9KDYCFGRKL9OLQN_RRQRUSP_X/VIEW?USP=SHARING

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR KP-SKJ 9 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1LKESNXN9KDYCFGRKL9OLQN_RRQRUSP_X/VIEW?USP=SHARING

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
Call Center : +62.813111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : KP. 303/1/14 /STJ/ 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan dan Perpindahan Jabatan ke dalam jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat a.n. Dian Anggraeni, dkk sebanyak 3 (tiga) orang.

Jakarta, 22 April 2026

Yth. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, KOMDIGI.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas. Dapat kami sampaikan bahwa terdapat Pegawai kami di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan jenjang jabatan dan Perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional Pranata Humas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan usulan peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan dan Perpindahan Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat a.n. Dian Anggraeni, dkk sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana terlampir. Guna koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui narahubung a.n sdr. Afrizal (Hp. 81213608467 / email. jabfung_kemenhub@dephub.go.id) dan sdr. Maya Hermasanti (Hp. 081290900172).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Hananto Prakoso
NIP. 19790521 200012 1 005

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Sesditjen Perkeretaapian.

Lampiran Surat Kepala Biro SDM
dan Organisasi
Nomor : KP.303/1/14/STJ/2026
Tanggal : 22 April 2026

DAFTAR USULAN UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG DAN PERPINDAHAN JABATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Nama Lengkap	Pangkat/Gol	Jabatan Saat Ini	Usulan Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Dian Anggraeni NIP. 19820303 200812 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Pranata Humas Ahli Muda	Pranata Humas Ahli Madya	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kenaikan Jabatan
2	Amelia Nofrianty, SE. NIP. 19751103 200502 2 001	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Humas Ahli Pertama	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Perpindahan Jabatan
3	I Gede Adyasa NIP. 20010114 202310 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Humas Ahli Pertama	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Perpindahan Jabatan

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Hananto Prakoso
NIP. 19790521 200012 1 005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.006/2/7/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Himbauan Bijak Berkomunikasi dan Bermedia Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Jakarta, 8 Juni 2026

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-SKJ 6 Tahun 2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang Panduan Aktivitas dan Penggunaan Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, bersama ini dilaporkan bahwa kami menghimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait ketentuan aktivitas dan penggunaan media sosial bagi Aparatur Sipil Negara agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Surat Edaran dimaksud agar menjadi perhatian bersama bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Surat Edaran tersebut.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : UM.006/2/7/K1/DJKA/2026
Tanggal : 8 Juni 2026

Yth.

1. Plh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
17. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor: 0452/K1/VI/2026

Yth : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Hal : Permohonan Arahan Lanjut terhadap Surat Lembaga Swadaya Masyarakat Sosial Kontrol Publik
Tanggal : 9 Juni 2026

Menindaklanjuti surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sosial Kontrol Publik Nomor 026/SKOP/V/2026 tanggal 20 Mei 2026 perihal Laporan Hasil Analisis RUP TA 2026 dan Permohonan Klarifikasi Terkait Indikasi Pemborosan serta Anomali Pengadaan Barang/Jasa, bersama ini disampaikan bahwa tata cara penyampaian surat/permohonan dimaksud belum sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, permintaan tanggapan surat LSM SKOP terlampir harus melalui PPID pada tautan https://bit.ly/FormulirOnlinePPID dan diproses melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, berdasarkan penelusuran pada sumber terbuka, belum ditemukan informasi alamat maupun situs resmi LSM Sosial Kontrol Publik (SKOP) yang dapat diverifikasi publik.

Adapun tuntutan dari surat LSM SKOP terlampir dan berikut tanggapan dari unit kerja terkait terhadap 4 (empat) klaster temuan utama dalam surat dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Klaster 1 poin a :

   Pemisahan menjadi 10 paket modul IT dengan total nilai Rp 10,56 Miliar ini merupakan strategi Manajemen Risiko dan Akselerasi Teknologi yang sah dan akuntabel. Langkah ini diambil untuk menghindari kegagalan 1 vendor secara masif atau keseluruhan modul pada PLD Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk itu, dibuat standar teknologi pengembangan dan arsitektur *microservice* untuk standarisasi dan memudahkan proses integrasi antarmodul. Ketergantungan antar-unit kerja, memastikan spesifikasi sistem yang lebih dalam, dan mematuhi arahan Presiden terkait penyederhanaan aplikasi. Risiko silo data tidak diselesaikan dengan membuat satu sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) raksasa yang rawan gagal, melainkan diantisipasi secara modern melalui pembangunan *Data Warehouse* terintegrasi dan lewat tata kelola Surat Keputusan Tim Terpadu.

2. Klaster 1 poin b :

   Pemisahan 6 paket pada kegiatan publikasi program motor gratis angkutan lebaran pada bulan Februari dengan nilai masing-masing sebesar Rp200 juta via *e-purchasing* dapat

disampaikan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

disampaikan bahwa Paket yang dilihat melalui SIRUP LKPP tersebut merupakan rencana kebutuhan awal yang disusun berdasarkan usulan dari 6 media partner berbeda (media daring, media elektronik, media cetak dan radio) sesuai dengan wilayah distribusi program.

Angka Rp200 Juta per paket adalah Pagu Anggaran Maksimal yang dicantumkan untuk proses perencanaan. Nilai kontrak final yang terealisasi adalah berdasarkan hasil negosiasi dan *output* aktual dengan menggunakan 6 media partner berbeda sesuai wilayah distribusi program. Pemisahan pada kegiatan publikasi melalui 6 media tersebut dilaksanakan berdasarkan masing-masing media memiliki jangkauan, platform, dan target audiens yang berbeda. Tidak dapat digabung dalam satu kontrak karena spesifikasi teknis dan *output*nya tidak homogen. Hal ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 Perpres 12/2021 jo Perpres 46/2025, bahwa pengadaan dapat dipisahkan berdasarkan jenis pekerjaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan sepanjang tidak bertujuan untuk menghindari tender. Maka, kami sudah melaksanakan seluruh paket pekerjaan melalui metode *e-purchasing* dimana seluruh paket dilaksanakan melalui katalog elektronik/LKPP, sehingga prosesnya terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan harganya mengacu pada harga katalog yang berlaku.

3. Klaster 2 :

Pekerjaan *In House Consultant* Bidang Perencanaan Perkeretaapian dilaksanakan melalui metode pemilihan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa metode pemilihan Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu antara lain Permintaan Berulang (*Repeat Order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran I Penjelasan 3.2.2 bahwa Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dapat digunakan antara lain untuk jasa konsultansi non konstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Ruang lingkup yang sama dengan pekerjaan sebelumnya meliputi:

1. uraian pekerjaan;
2. keluaran yang ingin dihasilkan;
3. metodologi yang digunakan; atau
4. komposisi tenaga ahli.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) Pengadaan Jasa Konsultansi bahwa kriteria pekerjaan permintaan berulang (*Repeat Order*) dapat digunakan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dan Non Konstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, meliputi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran I Penjelasan 3.2.2.

Selain itu,...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, pada SE dimaksud disebutkan bahwa Kriteria Penyedia untuk pekerjaan permintaan berulang (*Repeat Order*) antara lain:

a. Penyedia Jasa Konsultansi yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil pemilihan penyedia melalui Seleksi (pekerjaan pertama).
b. Penyedia dimaksud mempunyai kinerja minimal baik berdasarkan penilaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur mengenai tata cara, aspek, indikator dan bobot indikator penilaian kinerja.

Selanjutnya disampaikan bahwa pekerjaan *In House Consultant* Bidang Perencanaan Perkeretaapian mempunyai ruang lingkup berupa uraian pekerjaan, keluaran yang ingin dihasilkan, metodologi yang digunakan serta komposisi tenaga ahli yang sama pada pekerjaan tahun sebelumnya serta telah dilakukan penilaian terhadap kinerja penyedia tersebut pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dengan nilai minimal baik.

Kemudian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa pekerjaan *In House Consultant* Bidang Perencanaan Perkeretaapian memenuhi kriteria untuk dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order)*.

4. Klaster 3 :

   Terkait temuan tersebut dapat disampaikan bahwa angka harga tiket di RUP merupakan pagu estimasi awal dan akumulasi volume 1 tahun, bukan harga realisasi, dan untuk metode "Dikecualikan" digunakan karena kebutuhan mendadak serta lokasi tersebar. Saat ini, kegiatan tersebut sudah ditiadakan/dibatalkan pada revisi DIPA TA 2026 berjalan karena tidak adanya ketersediaan anggaran, sehingga tidak ada realisasi belanja.

5. Klaster 4:

   Pelaksanaan pemutakhiran *Master Plan* Jalur Kereta Api di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi secara simultan merupakan bagian dari kebutuhan strategis nasional dalam rangka penyiapan arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) menuju tahun 2030.

   Ketiga pulau tersebut merupakan kawasan prioritas pengembangan ekonomi nasional, konektivitas logistik, hilirisasi sumber daya alam, serta integrasi jaringan transportasi multimoda yang saat ini mengalami dinamika pertumbuhan cukup signifikan. Oleh karena itu, pembaruan data, proyeksi kebutuhan jaringan, potensi demand angkutan, serta sinkronisasi dengan RTRW, RPJMN, dan proyek strategis nasional perlu dilakukan dalam periode yang relatif bersamaan agar menghasilkan basis perencanaan yang terintegrasi dan kompatibel secara nasional.

   Pelaksanaan secara serentak juga dimaksudkan untuk menjaga keseragaman metodologi, standar teknis, asumsi proyeksi, serta integrasi data antar wilayah sehingga hasil kajian dapat digunakan secara komprehensif dalam penyusunan arah kebijakan RIPNAS 2030. Selain itu, pendekatan simultan dinilai lebih efisien dari sisi konsolidasi data nasional dibandingkan pelaksanaan parsial yang berpotensi menghasilkan ketidaksinkronan periode dan parameter perencanaan.

Urgensi…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Urgensi dilaksanakannya kegiatan studi pemutakhiran *Master plan* Jalur Kereta Api di 3 pulau besar (Sulawesi, Kalimantan, Sumatera) yaitu :

1) Kegiatan studi pemutakhiran *master plan* jalur kereta api Trans Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi perlu dilaksanakan untuk menyesuaikan arah pengembangan jaringan perkeretaapian dengan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan wilayah saat ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pengembangan jaringan perkeretaapian nasional secara terpadu;
2) Kegiatan studi *master plan* jalur kereta api perlu dilakukan pemutakhiran/reviu karena dokumen studi tersebut terakhir disusun atau direviu lebih dari 5–10 tahun yang lalu, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, kondisi wilayah, serta kebutuhan transportasi dan logistik saat ini;
3) Kegiatan studi pemutakhiran *master plan* jalur kereta api di ketiga pulau tersebut menjadi salah satu kegiatan yang dipantau oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung pengembangan kawasan strategis nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa;
4) Kegiatan studi ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sistem logistik nasional, hilirisasi industri, penguatan konektivitas menuju kawasan industri dan pelabuhan, serta dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, pemutakhiran *master plan* diperlukan agar rencana pengembangan jaringan perkeretaapian tetap relevan dengan dinamika pembangunan, kebutuhan transportasi dan logistik saat ini, serta selaras dengan program prioritas pemeritah di sektor infrastruktur dan transportasi berkelanjutan; dan
5) Paket Pekerjaan Penyusunan Buku Informasi Perkeretaapian Tahun 2026 tidak jadi dilaksanakan dikarenakan kebijakan Penajaman Anggaran.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Direktur Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
Call Center : +62.813111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : KP. 311/3/23/STO/2025 Jakarta, 25 Juni 2025
Klasifikasi :
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Usulan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas an. Danna Rahmat Gustiawan dkk sebanyak 11 orang.

Yth. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kementerian Komdigi

Menindaklanjuti surat Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kementerian Komdigi Nomor B-965/DJKPM.4/HK.02.01/06/2025 tentang Pemberitahuan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas, bersama ini kami sampaikan terdapat pegawai di Lingkungan Kementerian Pehubungan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan usulan Pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan sebanyak 1 (satu) orang dan Perpindahan Jabatan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagaimana terlampir dan telah diinput melalui aplikasi simponi.go.id. Guna koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui narahubung a.n. Firdaus Prima Siswanto. HP.085691128613 dan Adik Setyo Wibowo. HP. 081318866329.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Hananto Prakoso
NIP. 197905212000121005

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;

Lampiran Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Dan Organisasi
Nomor : KP. 311/13/23/SDO/2025
Tanggal : 25 Juni 2025

A. Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan

No.	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Saat ini	Jabatan Yang Dituju	Unit Kerja
1	Danna Rahmat Gustiawan NIP.199305062020121007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

B. Usulan Perpindahan Jabatan

No.	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Saat ini	Jabatan Yang Dituju	Unit Kerja
1	Dimas Adi Nugroho, S.Kom NIP.198803102008121001	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	KSOP Utama Tanjung Priok
2	Hadjar Mahijaden NIP.196907291990031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Disnav Tipe A Kelas I Tanjung Pinang
3	Willyarto Muhardani NIP.198206192002121002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Disnav Tipe A Kelas I Tanjung Pinang
4	Affiyanto Indra krisna, S.Sos, MM NIP.198509132006041001	Penata (III/c)	Penyusun Rencana dan Pelaksana Kegiatan Humas	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Disnav Tipe A Kelas I Tanjung Perak
5	Novanti Wulan Sari S.Psi NIP.198411052010122002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Rencana dan Pelaksana KegiatanHumas	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Disnav Tipe A Kelas I Tanjung Perak
6	Anik Fitriana NIP.199404242010122001	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan
7	Syeptian Syafril NIP.198912192015031003	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan
8	Finkan Mutia Herianne NIP.198503022008122001	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sekretaris Ditjen Perkeretaapian

No.	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Saat ini	Jabatan Yang Dituju	Unit Kerja
9	Regina Veronica Pratiwi NIP.198503252015032002	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sekretaris Ditjen Perkeretaapian
10	Hanif Junisaf Ahmad NIP.199706032020121003	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sekretaris Ditjen Perkeretaapian

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Hananto Prakoso
NIP. 197905212000121005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3451657
SMS Center : + 62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub I A
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Formulir Permohonan Informasi
PPID Kementerian Perhubungan

1.	**Nomor Registrasi Permohonan Informasi**	: **PI-20260707001**
2.	**Tanggal Permohonan Informasi**	: 07 Juli 2026 04:56:45
3.	**Nama**	: Yudi mulyadi
4.	**Alamat**	: Kp. Cipadali, RT,002/RW002, desa babakansari, kecamatan plered, kabupaten purwakarta, jawa barat
5.	**Pekerjaan**	: Petani
6.	**Instansi**	: Kelompok
7.	**Nomor Identitas**	: KTP: 3214042508910002
8.	**Nomor Telp/HP**	: 083869543064
9.	**e-Mail**	: Yudi31489@gmail.com
10.	**Rincian Informasi**	: Nama Pemohon: Yudi Mulyadi, bertindak untuk diri sendiri dan selaku penerima kuasa dari Bapak Ade Sopian (ayah) Permohonan ini diajukan sehubungan dengan bidang tanah yang kami kuasai dan/atau miliki yang terletak di Desa Sempur, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini sedang dalam proses Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) saya mohon diberikan salinan informasi publik berupa ; 1. Salinan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, apabila berada dalam penguasaan Kementerian Kementerian Perhubungan 2. Salinan Peta Rencana Lokasi dan/atau Peta Lokasi Pembangunan yang disiapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, apabila berada dalam penguasaan Kementerian Perhubungan; dan 3. Salinan dokumen koordinasi, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada surat, nota dinas, rekomendasi teknis, dan/atau berita acara koordinasi, yang diterbitkan, diterima, dibuat, dan/atau dikuasai oleh Kementerian Perhubungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) dan/atau PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) sepanjang periode tahun 2025 sampai dengan 2026, yang secara spesifik berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Tanah pada wilayah Desa Sempur, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, apabila berada dalam penguasaan Kementerian Perhubungan. Catatan Tambahan: Saya menyadari bahwa sebagian informasi mungkin tergolong dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, mohon dokumen diberikan dengan tetap mencantumkan alasan pengecualian secara tertulis dan jelas, serta bagian yang dikecualikan dapat dihitamkan (diredaksi) sesuai ketentuan yang berlaku
11.	**Tujuan Penggunaan Informasi**	: untuk Memperoleh kepastian informasi mengenai pelaksanaan pengadaan tanah yang berkaitan dengan bidang tanah yang kami kuasai, Mempersiapkan diri dalam proses musyawarah penetapan ganti kerugian, Menguji kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan

ditjenperkeretaapian

DitjenPerkeretaapian

4,551 posts 111K followers 137 following

Government organization

Perkeretaapian meningkatkan mobilitas, aksesibilitas & konektivitas.
Akun resmi Ditjen Perkeretaapian.

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta, Indonesia 10110

djka.dephub.go.id

Followed by yudyasadditananda, fhrsptn + 27 more

Following Message

FAQ Motis 20... Himbauan PSBB Quote COVID-19 WAWASAN GIVEA



















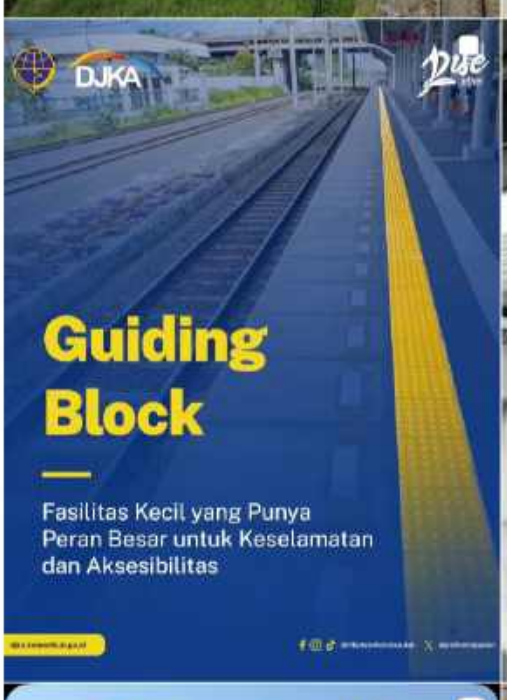






Meta About Blog Jobs Help API Privacy Terms Locations Popular Instagram Lite Meta AI Threads Contact Uploading & Non-Users Meta Verified Meta in Indonesia

English © 2026 Instagram from Meta

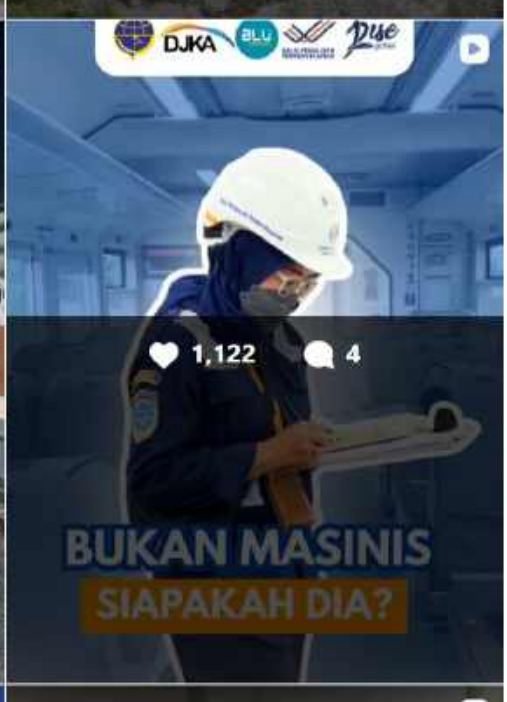

DJKA
Guiding Block
Fasilitas Kecil yang Punya Peran Besar untuk Keselamatan dan Aksesibilitas


KULINERAN BARENG MINKA
Berburu Jajanan Dekat Stasiun Tangerang!


KEMENHUB
DJKA
STASIUN TEPI LAUT
STASIUN PLABUAN

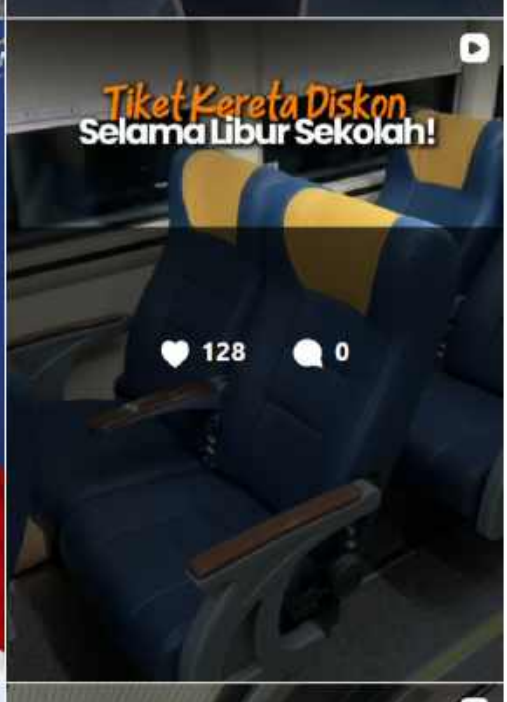

buat kakak-kakak yang masih ga sabaran nunggu kereta lewat, ini namanya #BERTEMAN ya
Berhenti


Sebuah Cerita dari
Stasiun Rangkasbitung
KAI


DJKA
1,122
4
BUKAN MASINIS
SIAPAKAH DIA?

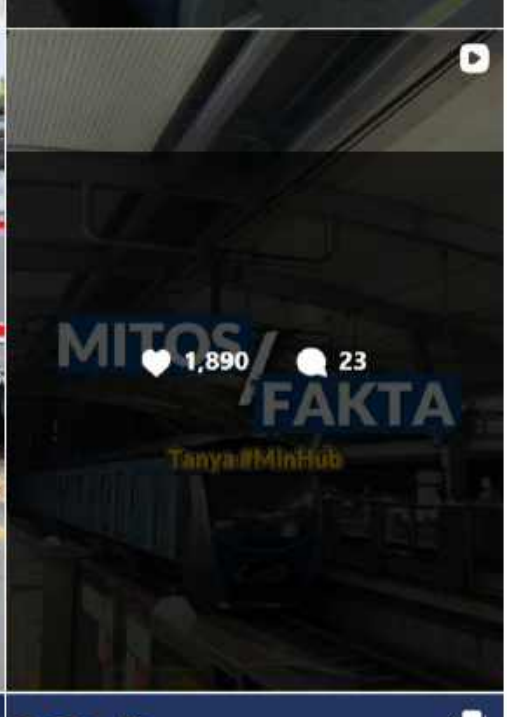

KEMENHUB
DJKA
Udah tau
belummmmmmmm


Selamat Hari Ulang Tahun
KE - 80 KEPOLISIAN RI
Dirgahayu Bhayangkara


Tiket Kereta Diskon
Selama Libur Sekolah!
128
0


Danantara Indonesia
DJKA
KAI Bandara
MULAI 1 JULI
Perjalanan dari Lubuk Pakam Jadi Lebih Mudah!
Ke Medan kini lebih mudah, nyaman, dan bebas macet hanya:
Rp5.000

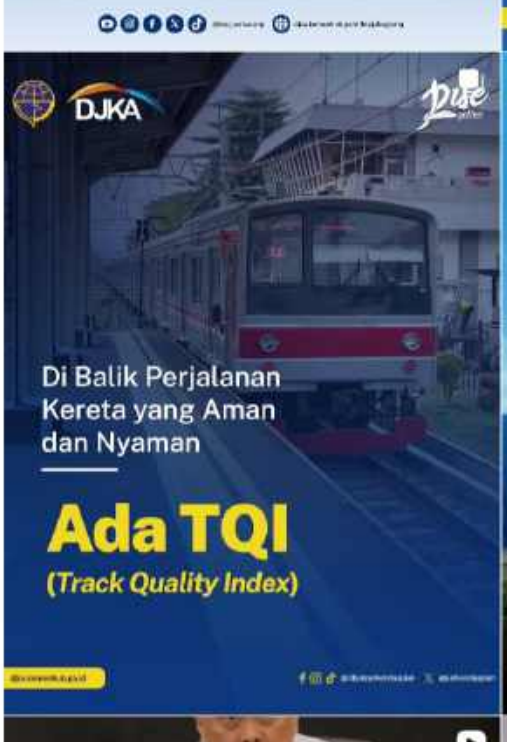

"Kemana-mana suka banget naik kereta sih"


MITOS / FAKTA
1,890
23
Tanya #MinHub


KEMENHUB
DJKA
DOKUMENTASI KEGIATAN


DJKA
KUIS DJKA
COBA TEBAK
Ada berapa kata 'kereta' di bawah?
K E K E R E T A R E
A E R T R E K E T R
R R T E T E R K A T
E T E R A K E T A R
T R K E R E T R E K
A E A T E K T E K A
K E R E T A K E R E
T A E R K E R E T A
E K T E R E T A T E
Menangkan hadiah menarik dari MinKA!


#PRASKAUPDATE
Layanan Ramah Disabilitas Kini Jadi Prioritas Transportasi Perkeretaapian
159
0


DJKA
Di Balik Perjalanan Kereta yang Aman dan Nyaman
Ada TQI
(Track Quality Index)


Danantara Indonesia
DJKA
KAI Bandara
Menghadirkan Perjalanan, Menyambung Harapan
Sebuah perjalanan baru akan segera dimulai
Ayo Tebak Apa yang Baru di KAI Bandara, dan Dapatkan Hadiah Menarik!


Stasiun Sidotopo jadi Kunci SRRL
2,508
109


KONFERENSI PERS
Terkait Langkah Strategis Stimulus Moda Transportasi Triwulan II & Semester II - 2026


PERESMIAN STASIUN
JAKARTA INTERNASIONAL STADIUM
Integrasi ke Kawasan Strategis Kota


DJKA
Libur Sekolah Makin Seru!
Nikmati Diskon Tarif Kereta Api 2026
197
4


BUAT KAKAK-KAKAK YANG SERING LEWAT PERLINTASAN SEBIDANG, INI NAMANYA TAAT ATURAN YAA


DJKA
PERUBAHAN JAM KEBERANGKATAN KERETA API
Uji coba pengoperasian Kereta Api Lintas:
• Stasiun Mandai–Barru–Pallanro
• Stasiun Mandai–Garongkong
• Stasiun Garongkong–Mangilu
Follow us


Libur Sekolah Tiba
Saatnya Manfaatkan Diskon Tarif Transportasi


Pentingnya #BERTEMAN
Saat Melintas di JPL dengan Palang Pintu yang Belum Resmi Beroperasi


DJKA
Tebak-tebakan Seru
#TTS DJKA
Siapakah Aku?
Bangunan yang terletak di samping jalur kereta api dan berfungsi untuk naik turun penumpang.


DJKA
Selamat Menyambut
Tahun Baru Islam
53
0
1 Muharram 1448 Hijriyah


KERETA API HADIR, EKONOMI DAERAH BERGERAK
STASIUN TAKKALASI


KEMENHUB
DJKA
Seporsi Kemenangan
Keselamatan Perkeretaapian
Perjalanan kereta api yang aman dan nyaman berawal dari prasarana yang terjaga kualitasnya.


DJKA
TAHUKAH KAMU?
Sambungan Antar Kereta Yang Berbentuk Akordeon Punya Fungsi Penting!
1,497
46

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 0683/K1.1/V/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Hal : Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Tanggal : 4 Mei 2026

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-K1 DJKA 14 Tahun 2026 tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026 dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 83,85 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan".

4 Nilai

4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75
Nilai Hasil Evaluasi			**83,85**
Predikat			**A**

5. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 23,70 dari nilai maksimal 30,00, dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

1) Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria *on the right track* (90%-110%) yakni indikator Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang pada Tahun 2025 hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 44,50% (realisasi sebesar 22,25% dari target 50,00%);
2) Inovasi/upaya lebih terkait perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 27,60 dari nilai maksimal 30,00 dan perlu melanjutkan pelaksanaan pengukuran kinerja secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik pada periode berikutnya termasuk inovasi/upaya lebih untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 13,80 dari nilai maksimal 15,00 dan perlu melanjutkan pelaksanaan pengukuran kinerja secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik pada periode berikutnya termasuk inovasi/upaya lebih untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

d. Evaluasi...

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 18,75 dari skor maksimal 25,00, dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

1) Pada Tahun 2025 terdapat penurunan perolehan rata-rata capaian kinerja dari Tahun 2024, dimana pada Tahun 2024 rata-rata capaian kinerja sebesar 101,22% dan turun menjadi sebesar 98,47% pada Tahun 2025;
2) Bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum secara konsisten dilaksanakan secara berjenjang dalam 5 tahun (pelaksanaan baru pada Tahun 2022-2025 / 4 tahun terakhir).

6. Rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dan telah disampaikan laporannya kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor PS.319/1/3/K1/DJKA/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

7. Terhadap hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja direkomendasikan untuk:

a. Agar melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian seluruh indikator kinerja serta melakukan identifikasi dini atas kendala dan faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja, sehingga dapat disusun langkah tindak lanjut dan strategi percepatan yang efektif guna memastikan seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat memenuhi kriteria *on the right track* (90%–110%) pada periode berikutnya;
b. Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang dan terdokumentasi dengan baik secara konsisten; dan
c. Agar melakukan invoasi/upaya yang bisa dihargai secara berkelanjutan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja serta mendukung upaya peningkatan kinerja periode berikutnya.

8. Hasil...

8. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal di atas selanjutnya akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan evaluasi internal di tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pelaksanaan evaluasi di tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal.

Atas perhatian dan arahan lanjut diucapkan terima kasih.

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

LAPORAN TENTANG RAPAT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TINGKAT ESELON I TERHADAP PENILAIAN MANDIRI UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakannya kegiatan ini guna memperoleh informasi dan menilai implementasi SAKIP serta akuntabilitas kinerja, memberikan rekomendasi perbaikan AKIP, dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya.

3. RUANG LINGKUP

a. Pemaparan dan diskusi narasumber terkait "Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berbasis AI pada Instansi Pemerintah";
b. Pemaparan implementasi SAKIP termasuk penyampaian hasil penilaian mandiri masing-amsing unit kerja (pra-evaluasi);
c. Pelaksanaan evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

4. DASAR

a. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor PR.205/2/19/K1/DJKA/2026 tanggal 13 Mei 2026 hal Undangan Rapat;
b. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 407 Tahun 2026 tanggal 18 Mei 2026.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Millenium Jakarta dan *Zoom Meeting*
2. Tanggal : Selasa s.d. Rabu, 19 s.d. 20 Mei 2026
3. Peserta Rapat :
   a. Narasumber dari PANRB;
   b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   f. Perwakilan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   g. Perwakilan Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;

h. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum;
i. Perwakilan BTP Kelas I Jakarta;
j. Perwakilan BTP Kelas I Bandung;
k. Perwakilan BTP Kelas I Semarang;
l. Perwakilan BTP Kelas I Surabaya;
m. Perwakilan BTP Kelas I Medan;
n. Perwakilan BTP Kelas II Padang;
o. Perwakilan BTP Kelas II Palembang;
p. Perwakilan Balai Pengujian;
q. Perwakilan Balai Perawatan;
r. Perwakilan BPKAR Sumatera Selatan;
s. Perwakilan BPKA Sulawesi Selatan;
t. Tim Evaluasi Akuntabillitas Kinerja Tingkat Eselon I DJKA.

.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Registrasi;
2. Pembukaan dan Penyampaian dari Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan;
3. Pemaparan implementasi SAKIP termasuk penyampaian hasil penilaian mandiri masing-amsing unit kerja (pra-evaluasi);
4. Pemaparan dan diskusi narasumber terkait "Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berbasis AI pada Instansi Pemerintah";
5. Pelaksanaan evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi akuntabilotas kinerja tingkat Eselon I terhadap Penilaian Mandiri unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Pembukaan dan Penyampaian dari Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan
   a. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Berbasis AI yakni membantu evaluator dalam menyeleksi informasi relevan, melakukan analisis kinerja berbasis data serta menyajikan rekomendasi evaluative secara sistematis dan konsisten;
   b. Dasar Hukum untuk Evaluasi AKIP ada pada Kepetusan Menteri Perhubungan KM 74 Tahun 2024;
   c. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja yakni memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
   d. Desain evaluasi AKIP yang dibentuk:
      1) Sumber Daya, Instrumen dan alat evaluasi AKIP;
      2) Metodologi dan Teknik Evaluasi AKIP:

3) Mekanisme Evaluasi AKIP.

e. Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain: ceklis pengumpulan data dan informasi, studi dokumentasi, komunikasi melalui tanya jawab, observasi;

f. Jenis data dan informasi yang dikumpulkan pada pra evaluasi meliputi:

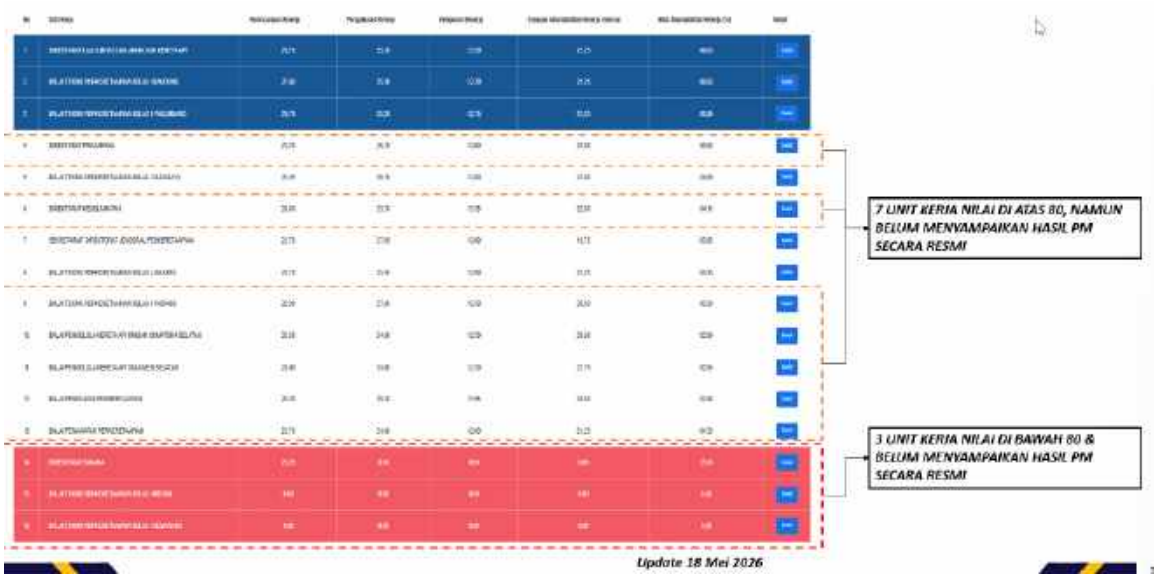
1) Peraturan perundangan yang mendasari;
2) Mandat;
3) Tugas, funngsi dan kewenangan;
4) Stuktur Organisasi;
5) Hubungan/Koordinasi dengan organisasi lain;
6) Permasalahan dan isu strategis;
7) Kinerja utama (sasaran streategis dan indikator kinerja);
8) Aktivitas utama;
9) Sumber pembiayaan;
10) Capaian kinerja beerta dengan analisis capaian kinerja;
11) Sistem informasi kinerja yang digunakan;
12) Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

g. Pelaksanaan evaluasi AKIP dilaksanakan secara berjenjang dengan form-form yang harus dilengkapi;

h. Evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penialian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja Mei s.d. Juni 2026 termasuk penyampaian hasil ke APIP;

i. Progres penialian Mandiri AKIP unit kerja di lingkungan DJKA

Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2025 (Hasil Evaluasi Itjen dan Tingkat Eselon I DJKA)	Hasil Penilaian Mandiri Unit Kerja Tahun 2026	Keterangan
Setditjen Perkeretaapian	83,50	83,85	Surat/ND tanggal 4 Mei 2026
Dit. LLAKA	82,60	86,65	Surat/ND tanggal 29 April 2026
Dit. Prasarana Perkeretaapian	83,20	-	Belum ada penyampaian resmi
Dit. Sarana Perkeretaapian	80,75	-	Belum ada penyampaian resmi
Dit. Keselamatan Perkeretaapian	80,50	-	Belum ada penyampaian resmi
BTP Jakarta	80,20	83,35	Surat/ND tanggal 6 Mei 2026
BTP Bandung	81,40	86,65	Surat/ND tanggal 30 April 2026
BTP Semarang	82,00	-	Belum ada penyampaian resmi
BTP Surabaya	83,50	84,90	Surat/ND tanggal 13 Mei 2026
BTP Medan	80,80	-	Belum ada penyampaian resmi
BTP Padang	80,20	-	Belum ada penyampaian resmi
BTP Palembang	80,70	85,90	Surat/ND tanggal 30 April 2026
Balai Pengujian Perkeretaapian	82,15	-	Belum ada penyampaian resmi
Balai Perawatan Perkeretaapian	81,40	-	Belum ada penyampaian resmi
BPKA Ringan Sumatera Selatan	80,95	-	Belum ada penyampaian resmi
BPKA Sulawesi Selatan	80,50	-	Belum ada penyampaian resmi



j. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian

1) Perencanaan Kinerja

a) Perencanaan kinerja berorientasi hasil dengan indikator SMART dan menantang;

b) Upload dokumen perencanaan kinerja tepat waktu pada aplikasi e-SAKIP Reviu;

c) Perjanjian kinerja dilengkapi rencana aksi pendukung pencapaian target.;

d) Tersedia pohon kinerja/cascading hingga tingkat operasional;

2) Pengukuran Kinerja

a) Pimpinan terlibat dalam proses pengukuran kinerja;

b) Pengukuran kinerja dilakukan berkala dan didukung SOP yang relevan;

c) Mendorong inovasi/upaya unggulan yang terdokumentasi dan bermanfaat;

d) Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar reward dan punishment.

3) Pelaporan Kinerja

a) Laporan kinerja memuat capaian, analisis, dan tindak lanjut rekomendasi;

b) Pelaporan tepat waktu dan memperhatikan benchmarking serta pedoman SAKIP.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a) Evaluasi internal mengacu pedoman dan didukung kompetensi evaluator;

b) Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan implementasi SAKIP.

k. Pengisian kuisoner untuk Pengisian kuesioner pimpinan dan pegawai sebagai data dukung evaluasi;

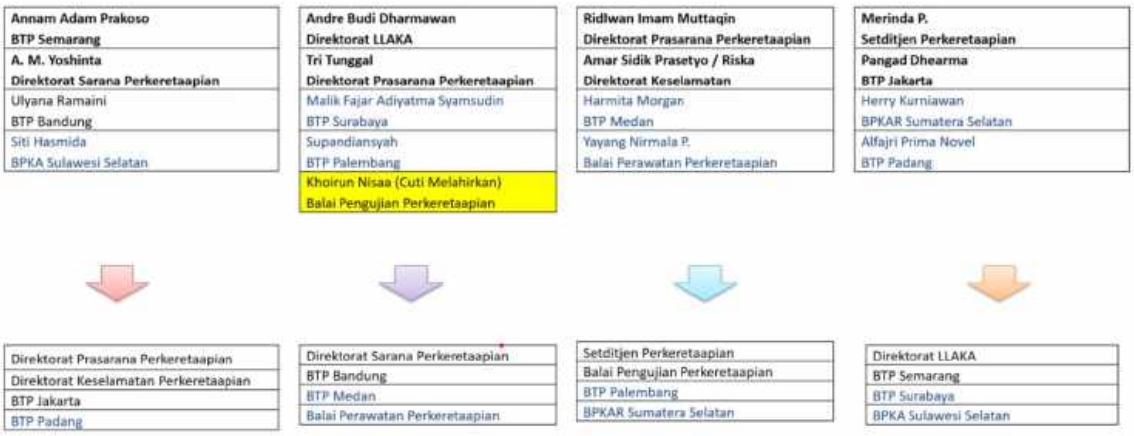
l. Input tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 melalui fitur Dukungan SAKIP;

m. Penyampaian LHE penilaian mandiri evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2026 beserta rincian LKE dan finalisasi input Dukungan SAKIP;

n. Diskusi

1) Penyampaian Dit. LLAKA: Terkait pemenuhan data dukung masih berprogres sampai dilaporkan ke Itjen di bulan Juni;
2) Penyampaian Dit. Prasarana: Untuk LHA dan LKE masih pengajuan ttd kepada pimpinan, pengisian di SILAKI sudah selesai. Untuk dokumentasi tingkat eselon I sudah dilengkapi;
3) Penyampaian Direktorat Sarana: Pengisian SILAKI masih dalam proses pengumpulan data dukung. Secara komposisi, tim evaluator dinilai telah memadai;
4) Penyampaian Dit. Keselamatan: Progres pengisian sudah 98%. Untuk penyampaian LHE sudah di *download.* Untuk komposisi tim pak Ammar pelaksanaannya akan diganti dengan Riska Fitriani, namun untuk nama penandatangan tetap menggunakan nama pak Ammar;
5) Penyampaian BTP Bandung: Sudah penyampaian LHE pada 30 April. Progres SILAKI 100%. Untuk komposisi tim evaluatan dan evalutor sudah tersedia;
6) Penyampaian BTP Semarang: LHE sedang proses pengajuan ke Kabalai. Progres pengisian di SILAKI sudah selesai;
7) Balai Pengujian: Progres pengisian sudah 50%;
8) BTP Jakarta: Sudah dilakukan pengisian;
9) BTP Palembang: Untuk surat LHE sudah dikirim. Untuk tim evaluatan dan evaluator sudah hadir melalui zoom.

o. Tim Evaluasi Internal tingkat Eselon I DJKA

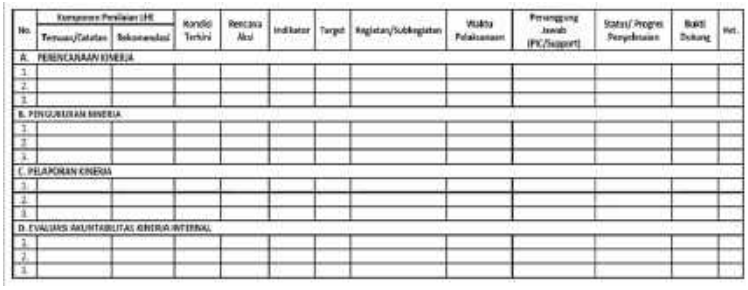


3. Pemaparan dan diskusi narasumber terkait "Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berbasis AI pada Instansi Pemerintah"

a. Kementerian PANRB tengah mempersiapkan pelatihan evaluasi akuntabilitas kinerja berbantuan AI. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu pengolahan data untuk

menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan spesifik, tanpa menggantikan peran evaluator. Tahun ini, implementasi AI masih dalam tahap uji coba, survei, dan penilaian kesiapan data Kementerian/Lembaga, sehingga data yang digunakan harus tervalidasi dan memiliki standar yang seragam. Selain itu, seluruh rekomendasi Inspektorat dalam LHE agar ditindaklanjuti melalui matriks tindak lanjut untuk direviu kembali;

b. Matriks tindak lanjut rekomendasi SAKIP telah disampaikan sebagai dasar penilaian akuntabilitas tahun ini. Evaluasi selanjutnya akan difokuskan pada reviu implementasi SAKIP melalui matriks tindak lanjut pada unit Eselon I atau unit kerja mandiri. Pra evaluasi direncanakan dimulai pada bulan Juni. Selain itu, data dan tautan bukti dukung agar tidak diprivat serta dipastikan dapat diakses oleh evaluator;
c. Tujuan pra evaluasi: mendapatkan gambaran utuh kondisi implementasi SAKIP Instansi Pemerintah untuk Pra evaluasi 2026;
d. 3 Kebutuhan dokumen: Lampiran 1 Matriks TL, Perubahan Signifikan, Indikator Makro. Dokumen yang akan disampaikan kepada Kementerian PANRB telah lengkap, termasuk yang telah diunggah pada aplikasi e-SAKIP Reviu. Unggahan mencakup tindak lanjut rekomendasi sampai dengan 29 Mei, termasuk proses tindak lanjut yang masih berjalan. Apabila perbaikan belum selesai, agar dicantumkan keterangan pada matriks bahwa tindak lanjut masih dalam proses sebagai gambaran awal bagi Kementerian PANRB;
e. Tenggang waktu paling lambat tanggal 29 Mei 2026 untuk menguplad Lampiran 1 (TL LHE AKIP), Lampiran 2 (Laporan Monev Renaksi), Lampiran 3 (Lainnya);
f. Matriks Tindak Lanjut LHE 2025 versi terbaru



No.	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/Subkegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/ Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Ket.
	Temuan/Catatan	Rekomendasi										
A. PERENCANAAN KINERJA												
1.												
2.												
3.												
B. PENGUKURAN KINERJA												
1.												
2.												
3.												
C. PELAPORAN KINERJA												
1.												
2.												
3.												
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL												
1.												
2.												
3.												

g. Detail Lampiran 1:
    1) Fase Diagnosa: komponen penilaian, temuan/catatan, rekomendasi, dan kondisi terkini;
    2) Rencana Aksi: indikator, target, kegiatan/subkegiatan, dan waktu pelaksanaan;
    3) Eksekusi & Bukti: PIC, status/progres penyelesaian, bukti dukung, dan keterangan.
h. Evoluasi Paradigma Evaluasi SAKIP

	Konvensional	Berbasis AI (2026)
Proses Penilaian	Manual, padat karya, dan memakan waktu lama.	Otomasi penilaian presisi tinggi yang efisien.
Kapasitas Analisis	Terbatas pada sampel data dan interpretasi dasar.	Analisis big data yang mendetail, komprehensif, dan konsisten di seluruh instansi.
Standar Objektivitas	Rentan terhadap bias subjektif evaluator.	Penilaian algoritmik murni berbasis data faktual.
Kualitas Umpan Balik	Rekomendasi umum dan administratif.	Rekomendasi tajam, terarah, dan spesifik untuk peningkatan kinerja nyata.

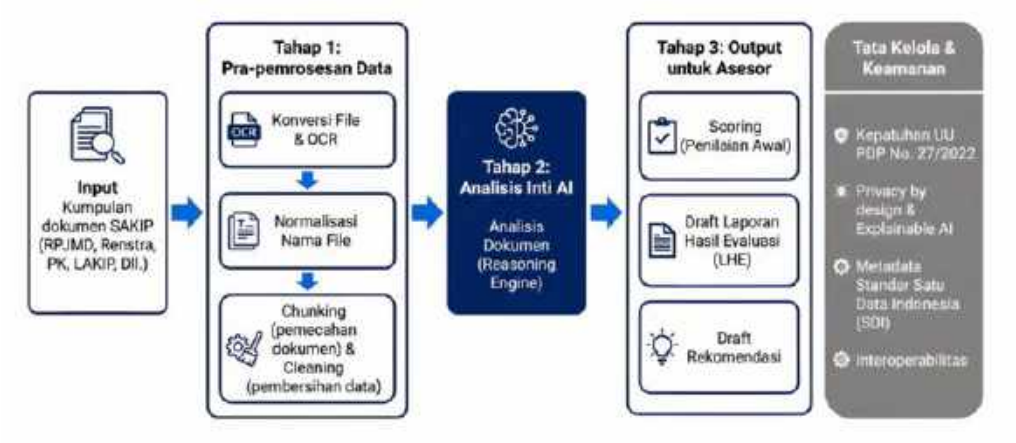
Evaluasi SAKIP sebelumnya masih dilakukan secara manual dan terbatas pada sampel unit kerja tertentu, sehingga memerlukan waktu yang lama dan berpotensi menimbulkan bias penilaian. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsistensi hasil evaluasi apabila pada tahun berikutnya dilakukan sampling pada unit kerja yang berbeda. Oleh karena itu, Kementerian PANRB berupaya menggunakan seluruh populasi unit kerja melalui pemanfaatan AI agar dapat memotret kondisi implementasi SAKIP secara lebih menyeluruh, menghasilkan rekomendasi yang lebih detail, komprehensif, dan konsisten, serta mengurangi subjektivitas antar evaluator.

i. Menyelaraskan SAKIP dengan Agenda Transformasi Nasional
   1) Percepatan Transformasi Digital;
   2) Reformasi Birokrasi (RB) sebagai penggerak;
   3) SAKIP sebagai Pilar Akuntabilitas;
   4) Tantangan Skala Besar.

j. Manfaat stategis di berbagai lini pemerintahan
   1) SAKIP terbukti berdampak dengan potensi efisiensi APBN/APBD hingga +-Rp 121,9 T (hingga tahun 2022);
   2) Untuk KemenPANRB: Data IPPD lebih siap dianalisis, penilaian lebih objektif dan faktual, kebijakan pembinaan lebih tepat sasaran;
   3) Untuk Assesor: Skor dan rekomendasi awal tersedia lebih cepat, mengurangi beban penilaian teknis, fokus pada pembinaan yang lebih strategis;
   4) Untuk IPPD: Meningkatkan efisiensi pengelolaan bukti, *feedback* lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

k. AI berperan sebagai alat bantu asesor dalam ekstraksi data, deteksi anomali, serta penyusunan skor dan rekomendasi awal berdasarkan dokumen SAKIP yang disampaikan. Hasil pengolahan data selanjutnya tetap disesuaikan dengan konteks strategis dan *professional judgement evaluator* melalui panel bersama pimpinan;

l. Desain Konseptual cara kerja AI Agent Evaluasi SAKIP



m. Aturan Emas untuk Kualitas dan Format Data
   1) Format wajib pdf text bukan pdf scan;
   2) Batas ukuran kapasitas maks ada di 2,5mb;
   3) Pengecualian hasil scan hanya diperbolehkan untuk lembar pengesahan (1 dokumen 1 lembar bertandatangan).

n. Survei standar data dan konektivitas untuk evaluasi SAKIp dilakukan untuk mengidentifikasikan tingkat kesiapan K/L/D dalam mendukung penialian SAKIP berbasis AI dan API. Terdapat 2 pertanyaan: dokumen kinerja/SAKIP (ketersediaan dan format), serta teknis TI/SPBE (terkait insfrastruktur dan kapabilitas teknologi informasi instansi);

o. Untuk saat ini, hal yang perlu diperharikan untuk unit kerja yakni menyiapkan format dokumen sesuai ketentuan;

p. Diskusi
   1) a) Saat ini unit kerja dilingkungan DJKA telah menggunakan formal matriks telah disesuaikan dengan arahan Kementerian PANRB. Perbedaanya seperti kondisi terkini merupakan progres/status, sedangkan indikator dan target tercantum pada output kegiatan;
   2) Dan juga pada ketentuan untuk evaluasi SAKIP berbasis AI terdapat kendala pada dokumen dukung berbasis AI, khususnya keterbacaan PDF scan, tanda tangan, dan batas ukuran unggahan 2,5 MB sedangkan selama ini laporan yang tersediaa lebih dari 2,5MB.

      Jawab:

   1) Matriks yang digunakan merupakan matriks standar yang telah disempurnakan dan saat ini digunakan sebagai matriks pra evaluasi dengan batas *cut off* sampai 29 Mei. Dari sisi evaluator, format tersebut dinilai telah memadai, namun masih diperlukan tambahan kolom kegiatan/subkegiatan saat diskusi. Indikator diekstraksi dari

output kegiatan sebagai indikator rencana aksi, sehingga keterkaitan dengan bukti dukung dapat dipastikan. Kondisi terkini menggambarkan progres pelaksanaan dengan status selesai, belum selesai, atau masih proses. Apabila kegiatan/subkegiatan merupakan rincian dari rencana aksi yang lebih kepada mendetailak kegiatan yang ada anggaran atau tidak. Jika tidak menggunakan anggaran, dapat dicantumkan keterangan tidak menggunakan anggaran;

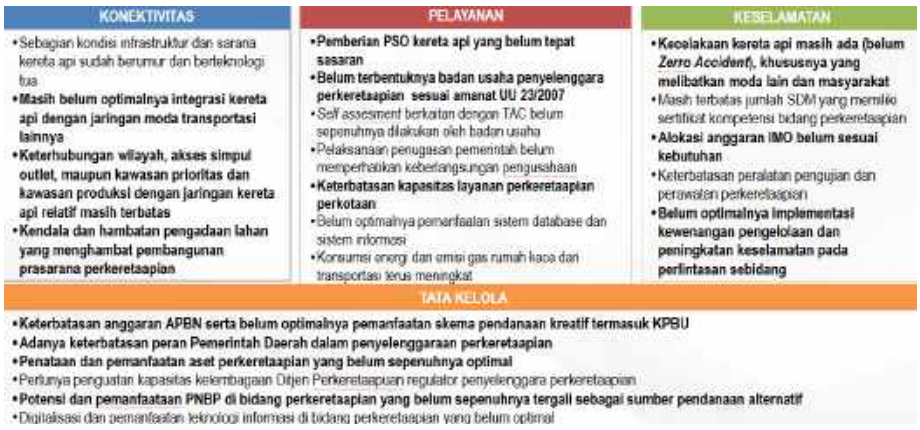
2) Pada dasarnya AI dapat membaca gambar, namun tetap memerlukan proses ekstraksi ke dalam bentuk teks (OCR) yang membutuhkan waktu dan kapasitas lebih besar. Oleh karena itu, apabila terdapat data dalam satu halaman bersama tanda tangan, dikhawatirkan keterbacaannya menjadi kurang optimal. Selain itu, lampiran dokumen tetap perlu diunggah pada sistem terkait. Untuk saat ini unggahan dokumen kedalam esr masih mewajibkan mengunggah dokumen selengkap lengkapnya.

4. Pemaparan implementasi SAKIP termasuk penyampaian hasil penilaian mandiri masing-amsing unit kerja (pra-evaluasi)

a. Setditjen KA

1) Hubungan dan koordinasi dengan stakeholder lain diantaranya regulator, Badan Penelitian dan riset/akademis, Masyarakat, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian/ Operator, Industri Perkeretaapian, dan Lembaga Badan Usaha Diklat, Pengujian, Sertifikasi;

2) Isu yang terkait dengan setditjen meliputi 4 yaitu Konektifitas, Pelayanan, Keselamatan, dan Tata Kelola



3) Isu terkait penyelenggaraan SAKIP Sesditjen terbagi menjadi 4 yaitu Integrasi Manajemen Kinerja dengan Manajemen Organisasi Lainnya, Penerapan Award and Punistment, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Melalui Upaya Digital;

4) Pelaksanaan Anggaran tahun 2025:

a) Pagu : Rp132.604.220.000,00 dengan realisasi: Rp128.434.236.275,00;
b) Pagu efektif: Rp131.135.994.000,00 dengan realisasi: Rp128.434.236.275,00.

5) Kegiatan Prioritas Tahun 2026



6) Capaian Kinerja Tahun 2025 terdapat 1 IKK yang tidak on the right track 44,50% pada IKK PNBP. Kendala peningkatan realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 antara lain adanya pembayaran PNBP tertagih yang diperkirakan baru terealisasi pada Tahun 2026, pengajuan pemanfaatan BMN PT. Integrasi Jaringan Ekosistem (WEAVE) yang masih terkendala izin crossing, serta tingginya target PNBP Tahun 2025 sebesar Rp17,5 miliar yang ditetapkan berdasarkan realisasi Tahun 2023 dan jauh di atas realisasi Tahun 2024 sebesar Rp8,2 miliar;
7) Aplikasi pengelolaan data kinerja yakni ESR, Emonev, Eperformance dan SILAKI;
8) Telah dilaksanakan Tindak Lanjut dari 6 rekomendasi dari hasil evaluasi telah di tuntaskan 5 rekomendasi dan 1 sedang proses;
9) Diskusi

   Disampaikan usulan penambahan SOP penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Setditjen, probis utama pendukung indikator kinerja, mekanisme penentuan nilai triwulanan pada renaksi WBK, serta kendala dan upaya terkait PNBP.

   Tanggapan:

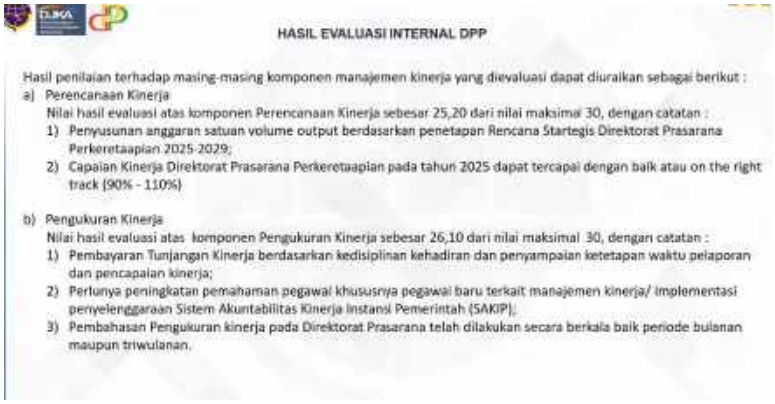
   Akan disampaikan SOP penyelenggaraan SAKIP dan probis pendukung IKK beserta risikonya. Terkait WBK, realisasi ZI telah tercapai pada Balai Pengujian dari total 16 balai. Untuk PNBP, upaya yang telah dilakukan antara lain penunjukan bendahara penerimaan Tahun 2026 serta pendataan dan pembagian aset tertagih oleh Tim BMN secara bertahap. Dari total 6 rekomendasi tindak lanjut, 5 rekomendasi telah selesai dan 1 rekomendasi masih dalam proses;

b. Direktorat Prasarana

1) Direktorat Prasarana berhubungan/berkoordinasi dengan organisasi lain dengan

Badan Usaha/Operator Perkeretaapian, Kementerian/Lembaga, Masyarakat, Pemerintah Daerah;

2) Terdapat 6 isu perizinan perpotongan dan atau persinggunan antara jalur KA dengan bangunan lain yaitu:
   a) Perizinan perpotongan dan atau persinggunan yang masa berlakunya telah berakhir;
   b) Terdapat utilitas yang telah terpasang oleh stakeholdres, namun belum mengajukan perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api;
   c) Perizinan perporongan data dan/atau persinggungan yang belum melakukan pembayaran PNBP;
   d) Permohonan PNBP 0, tetapi pemohon belum melengkapi dakung PNBP 0;
   e) Terdapat konsep SK Perizinan yang masih berproses di Setditjen KA, belum ditetapkan.
3) Isu sertifikasi prasarana perkeretaapian antara lain:
   a) Investasi BUPP belum diajukan pengujian tetapi telah memiliki izin Pembangunan;
   b) Prasarana perkeretaapian ttelah diperasikan tidak memiliki sertifikat kelaikan;
   c) Masa berkalu sertifikat uji berkala telah habis naun belum diajukan kembali.
4) Rata-rata capaian tahun 2025 sebesar 101,21% lebih besar dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun sebelumnya sebesar 101,13%;
5) Aplikasi yang digunakan direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah e-SAKIP Reviu, e-Monev, e-Performance, dan SILAKI;
6) Terdapat 4 rekomendasi dari hasil evaluasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian dari 4 rekomendasi telah ditindak lanjuti dan tuntas;
7) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas rekomendari pada dir. Prasarana



HASIL EVALUASI INTERNAL DPP

Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Perencanaan Kinerja
Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 25,20 dari nilai maksimal 30, dengan catatan :
1) Penyusunan anggaran satuan volume output berdasarkan penetapan Rencana Startegis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029;
2) Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2025 dapat tercapai dengan baik atau on the right track (90% - 110%)

b) Pengukuran Kinerja
Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 26,10 dari nilai maksimal 30, dengan catatan :
1) Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan kedisiplinan kehadiran dan penyampaian ketetapan waktu pelaporan dan pencapaian kinerja;
2) Perlunya peningkatan pemahaman pegawai khususnya pegawai baru terkait manajemen kinerja/ implementasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3) Pembahasan Pengukuran kinerja pada Direktorat Prasarana telah dilakukan secara berkala baik periode bulanan maupun triwulanan.

8) Diskusi
   a) Disampaikan pertanyaan mengenai keselarasan seluruh isu strategis dengan isu

strategis dalam Renstra serta penjabarannya pada LMCK setiap triwulan;

b) Perjanjian Kinerja (PK) mengalami 3x revisi disebabkan oleh apa;

Tanggapan:

a) Terdapat isu strategis tambahan yang berkembang setelah Renstra disahkan dan telah diperbarui serta dijabarkan dalam laporan kinerja. Pada Bab III capaian kinerja telah dijelaskan capaian masing-masing indikator;
b) Revisi PK dilakukan karena adanya pergantian pimpinan, perubahan anggaran, serta penyesuaian bersama DJKA terkait anggaran.

c. Direktorat Sarana

1) Terdapat 6 Isu strategis pada dit. Sarana yaitu konektivitas, dukungan kebutuhan percepatan pariwisata, Kinerja Pelayanan, Keselamatan dan Keamanan, Dukungan Kebutuhan Percepatan Logistik, dan Perkembangan Teknologi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia;
2) Sistem Informasi yang digunakan Dit. Sarana ada 3 aplikasi yaitu e-Monev, e-SAKIP Reviu, dan e-Performance;
3) Terdapat 4 sasaran strategis pada dit. Sarana yaitu Meningkatnya Konektifitas Sarana Perkeretaapian, Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian, Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Direktorat Sarana Perkeretaapian;
4) Hasil evaluasi dit. Sarana adalah 80,75% (Predikat A), Tindak Lanjut Rekomendasi hasil evaluasi terdapat 10 rekomendasi dan sudah tuntas semuanya;
5) Diskusi:

   Terkait 3 IKK yang tidak on the right track, namun pada tahun 2025 ada revisi PK?

   Tanggapan:

   Ada permintaan baru sehingga adanya perhitungan baru yang mengakibatkan capaian kinerja tidak *on the right track* dan permintaan yang tidak sesuai prediksi.

d. Direktorat Keselamatan

1) Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain Dir. Keselamatan Perkeretaapian berkoodinasi dengan dirtek di lingkungan DJKA, balai Teknik perkeretaapian, Lembaga Pendidikan dan pelatihan, dan stakeholder terkait;
2) Dir. Keselamatan Perkeretaapian memiliki 3 Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja;
3) Terdapat 5 Aktivitas utama yang dilaksanakan oleh dir. Keselamatan Perkeretaapian

yaitu Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan, Audit dan Inspeksi Keselamatan, Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan, Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan, Pencegahan dan Penegakan Hukum;

4) Sumber informasi yang dipakai oleh Dir. Keselamatan Perkeretaapian ada 3 aplikasi e-Sakip Reviu, e-Performance, dan e-Monev;
5) Diskusi:

   Terkait isu strategis apakah sudah inline dengan renstra dan belum semua operator belum menerapkan sistem keselamatan, apa Upaya dir. Keselamatan dalam menurunkan angka kecelakaan tersebut?

   Tanggapan

   Terkait isu strategis sudah inline dengan renstra, ada operator yang sudah melaksanakan SMKP dan ada beberapa operator yang belum melaksanakan Upaya akan dilaksanakan adalah melakukan bimbingan terhadap operator yang belum menerapkan SMKP.

e. Direktorat LLAKA

1) Hubungan/ koordinasi dengan unit kerja dit. LLAKA antara lain Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian, Internal DJKA, Kementerian Keuangan, BPKP;



2) Terdapat 3 Isu Strategis Dir. Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api diantaranya isu konektivitas, isu pelayanan, dan isu tata Kelola birokrasi;



ISU STRATEGIS DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

No	Isu Konektivitas	Isu Pelayanan	Isu Tata Kelola Birokrasi
1	Belum optimalnya keterhubungan wilayah dan simpul transportasi dengan jaringan perkeretaapian	Belum optimalnya pengendalian alokasi slot perjalanan kereta api oleh DJKA memberikan dampak terjadinya monopoli hak akses penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara	Belum optimalnya birokrasi, tata kelola dan layanan publik dalam penyelenggaraan perkeretaapian
2	Belum terdapat rencana jaringan pelayanan kereta api	Belum optimalnya kebijakan/regulasi pusat dan turunannya dalam mengatur konektivitas dan integrasi transportasi dari dan/atau menuju stasiun	Belum optimalnya pembayaran PNBP oleh wajib bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Belum lengkapnya standarisasi teknologi sistem perkeretaapian baik sarana maupun sarana	Belum optimalnya regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi dan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian bidang lalu lintas dan angkutan kereta api	Terbatasnya anggaran pelaksanaan kegiatan pengembangan dan perawatan aplikasi perizinan online
4	Konektivitas transportasi nasional telah berkembang, namun kooperasi antarmoda dan optimalisasi dukungannya terhadap sektor ekonomi masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi dan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian bidang lalu lintas dan angkutan kereta api	
5	Belum optimalnya penyelesaian dokumen kepemilikan aset melalui sertifikasi	Sistem angkutan massal sudah berkembang di beberapa kota, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara modern dan berkelanjutan.	
6	Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi.	Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda jalan	
7		Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.	

3) Sistem informasi yang digunakan oleh Dir. LLAKA diantaranya e-Performance, e-Kinerja, Silaki DJKA, e-Monev Bappenas, ESR Kemenpan RB, SAKTI Kemenkeu, OSS Perizinan;
4) Capaian Tahun 2025 semua IKK masih dalam *on the right track*;
5) Tindak lanjut hasil penilaian SAKIP Tahun 2025 terdapat 8 rekomendasi dan 7 yang sudah tuntas sedangkan ada 1 yang masih progres;
6) Diskusi: -

f. BTP Jakarta

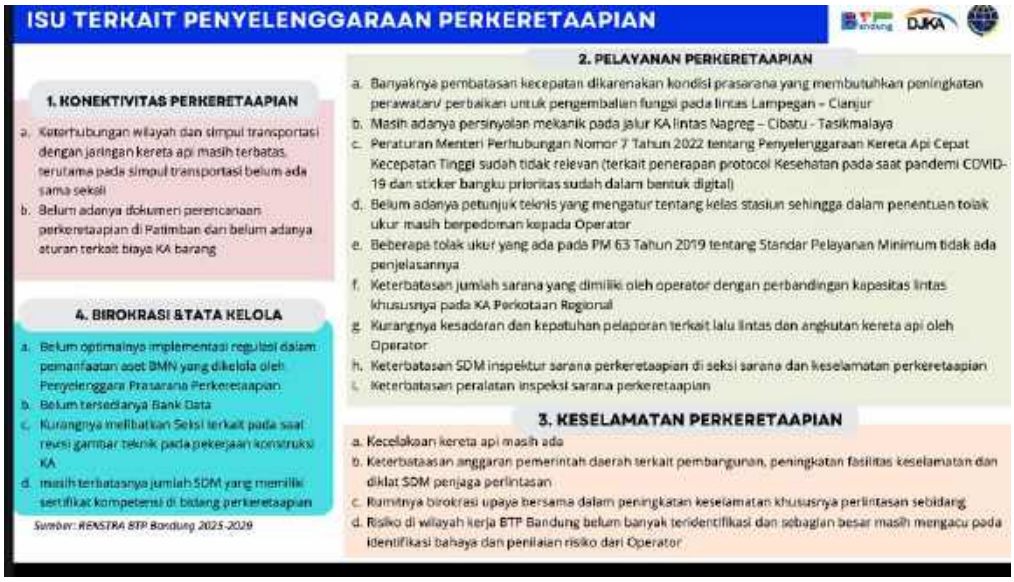
1) Hubungan dan koordinasi dengan pihak luar antara lain: Badan Usaha, K/L lain, Masyarakat, Pemda;
2) Capaian lainnya yang telah dilakukan pada tahun 2025 meliputi: pengawasan kearsipan internal dengan memperoleh penghargaan, kepatuhan pelaporan kinerja terbaik, piagam apresiasi atas keaptuhan pajak daari kepala KPP Pratama Kebayoran Lama, Pengoperasian bangunan baru Statsiun Tanah Abang dan Stasiun Rangkas Belitung;
3) Isu strategis
   a) Konektivitas: keterbatasan fiskal menyebabkan beberapa pembangunan jalur KA belum terealisasi;
   b) Tata Kelola: pemanfaatan BMN belum optimal untuk perencanaan dan dokumen teknis;
   c) Pelayanan: standar pelayanan belum terpenuhi, keterbatasan sarana, serta rendahnya kepatuhan angkutan lintas dan tarif barang;
   d) Anggaran: keterbatasan anggaran Pemda terkait penugasan JPL.

4) Aplikasi yang digunakan melalui ESR, Emonev Bappenas, E-Performance, SILAKI;
5) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025
    a) Pagu awal: Rp 548.409.062.000;
    b) Pagi revisi: Rp 1.340.550.302.000 dengan realisasi 583.684.613.936.
6) Capaian 2025 sebagian besar onthe rightrack, ada 1 IKK yang tidak *ontheright track* hanya 69% dengan rata-rata keseluruhan 98,32% dikarenakan Baseline rata-rata jumlah kejadian gangguan operasional KA pada periode 2020-2024 sebesar 29 kejadian/tahun, terdapat penurunan gangguan operasional pada tahun 2025 sebesar 10% (Maksimal 26 kejadian di tahun 2025), namun telah terjadi 27 kejadian sepanjang 2025;
7) TL dari 11 rekomendasi masih ada 1 yang berproses yakni reviu AKIP yang berjenjang.
8) Diskusi
    a) Belum memperlihatkan bukti pimpinan dalam implementasi SAKIP;
    b) Hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga telah dilakukan, namun belum seluruhnya disampaikan kepada stakeholder terkait seperti LMS dan pihak lainnya;
    c) Kegiatan prioritas tahun 2025 agar disampaikan.

    Tanggapan:
    a) Bukti keterlibatan pimpinan dalam implementasi SAKIP akan ditambahkan dalam paparan;
    b) Hubungan koordinasi dengan pihak terkait akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan;
    c) Kegiatan prioritas Tahun 2025 meliputi pembangunan Stasiun Abang, pembangunan stasiun Rangkas, dan peningkatan elektrifikasi Jabodetabek yang akan dimasukkan dalam paparan.

g. BTP Bandung
1) Hubungan/Koordinasi dengan Organisasi lain mencakup Regulator, Badan Penelitian dan Riset, Masyarakat, BUPP, BUPS, Industri Perkeretaapian dan Lembaga Badan Usaha Diklat, K/L/D lain, Badan Usaha/Operator, dan Pemda;

2) Isu Strategis



3) Isu Terkait Pelanggaran SAKIP

a) Integrasi Manajemen Kinerja dengan Manajemen Organisasi Lainnya

- Menyelaraskan manajemen kinerja dengan manajemen anggaran/keuangan, SDM, manajemen risiko, dan bidang lainnya;

b) Penerapan Reward and Punishment

- Memperbarui kebijakan tunjangan kinerja di Kementerian Perhubungan dengan menjadikan capaian kinerja unit kerja sebagai dasar perhitungan;

c) Pengukuran, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal Berjenjang

- Menyediakan dashboard pimpinan untuk memantau capaian kinerja melalui aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan e-Performance;
- Mengintegrasikan pengumpulan data kinerja dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait;
- Melaksanakan evaluasi internal secara bertahap, mulai dari tingkat unit kerja eselon II/Balai, tingkat DJKA, hingga tingkat Kementerian Perhubungan.

4) Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan penyelenggaraan SAKIP antara lain penandatanganan pakta integritas, PK, dan Piagan MR dan pemaparan kebijakan efisiensi anggaran yang berimbas pada anggaran BTP Bandung;

5) Pelaksana Anggaran

Pagu: Rp 539.412.181.000 dengan realisasi Rp 17.506.728.183;

6) Capaian Tahun 2025 sebagian besar masih *on the right track*, kecuali 1 IKK Presentase penurunan kejadian gangguan operasional perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang mencapai 152%;

7) Aplikasi pengelolaan data kinerja menggunakan ESR, E-monev, E-performance, SILAKI;
8) TL dari 10 rekomendasi telah tuntas di TW I;
9) Penilaian internal BTP Bandung telah di sampaikan dengan nomor PR.205/1/8/BTP-BDG/2026 tgl 30 April 2026;
10) Diskusi
    a) Untuk hasil TL ke 2 tergantung pada BA yang telah disusun pada bulan Maret 2026, tidak lagi menggunakan surat yang disampaikan sebelumnya. Untuk fase ke 3 bisa di sesuaikan dengan yang ada di SILAKI;
    b) Permasalahan belum teruraikan;
    c) Capaian 152% diperlukan justifikasi dikarenakan muncul pada TW IV.

    Tanggapan:
    a) Akan ditambahkan permasalahan dalam paparan;
    b) Untuk kinerja diatas 110% dikarenakan target kulumatif lebih kecil daripada realisasi pada tahun 2025.

h. BTP Semarang
1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain mencakup Lembaga Pendidikan, Regulator, Operator KA, Badan Usaha, Publik (Masyarakat, Akademisi, Sekolah);
2) Isu Strategis
    a) Konektivitas
        - Reaktivasi Terhambat: Terkendala kelengkapan dokumen akibat efisiensi anggaran dan uji coba jalur Tanjung Mas yang belum selesai;
        - Biaya Tinggi: Pembangunan jalur baru membutuhkan anggaran besar.
    b) Kapasitas Prasarana
        - Proyek Tertunda: Jalur ganda elevated Solo Balapan–Kadipiro terhenti karena perpanjangan kontrak (MYC) tahun 2026 belum disetujui;
        - Jembatan Terblokir: Penggantian 4 titik jembatan tertunda akibat dokumen belum lengkap dan efisiensi anggaran.
    c) Pelayanan Lalu Lintas KA
        - Trase KA Bandara: Perlu perpanjangan rute;
        - Stasiun Yogyakarta: Terjadi penumpukan penumpang KA Jarak Jauh dan Komuter.
    d) Keselamatan
        - Perlintasan Sebidang: Kesadaran tertib berkendara masyarakat masih rendah;

- Rawan Bencana: Butuh peningkatan teknologi deteksi dini.

e) Tata Kelola
   - Operasional Terbatas: Efisiensi belanja barang dan sewa kendaraan membatasi mobilitas;
   - Masalah Aset BMN: Masih ada sengketa kepemilikan, serta perlunya optimalisasi aset untuk mendongkrak PNBP.

3) Sistem informasi yang digunakan: Emonev, ESR, Eperformance, SILAKi juga menggunakan *spreadshee*t sebagai sarana dalam pengumpulan data kinerja;
4) Capaian 2025 masih dalam *ontherighttrack* keseluruhan dengan rata-rata 100,24%;
5) TL 4 rekomendasi sudah tuntas pada TW I;
6) Diskusi

   Kenaikan nilai dibanding tahun sebelumnya dapat dijabarkan pada catatan SILAKI dan LHE.

i. BTP Surabaya

1) Hubungan dan Koordinasi dengan organisasi lain mencakup Operator, Inspektur Jenderal Kemenhub (APIP), Pemda, Pemprov, Direktorat Teknis, Setditjen KA, Dirjen Perkeretaapian;
2) Permasalahan dan Isu Strategis
   a) Konektivitas: masih rendahnya pembangunan yang bersifat konektivitas yaitu masih di rasio 0,364, dimana dari 44 wilayah yang ditetapkan di RIPNAS, hanya 16 wilayah yg sdh terhubung dg jalur KA;
   b) Keselamatan: walau secara realisasi masih on the right track yaitu tidak dibawah persentase 90%, namun setiap tahun selalu ada kejadian kecelakaan KA, baik yang disebabkan oleh masalah internal maupun eksternal (yang didahului dengan temperean);
   c) Pelayanan: pemenuhan angkutan penumpang dan barang masih sesuai dengan target, namun hanya terkait pelaporan dari penyelenggara sarana saja yang tidak bisa langsung didapat diawal bulan.
3) Capaian Tahun 2025 terdapat 3 IKK yang tidak tercapai dengan rata-rata 102,17%;
4) Sistem infrormasi kinerja yang digunakan Eperformance, SILAKI, Emonev Bappenas, ESR;
5) Surat tindal lanjut TL rekomendasi telah di sampaikan pada tanggal 28 Januari 2026;
6) Diskusi
   a) Peningkatan nilai dibanding tahun sebelumnya agar dijelaskan pada catatan

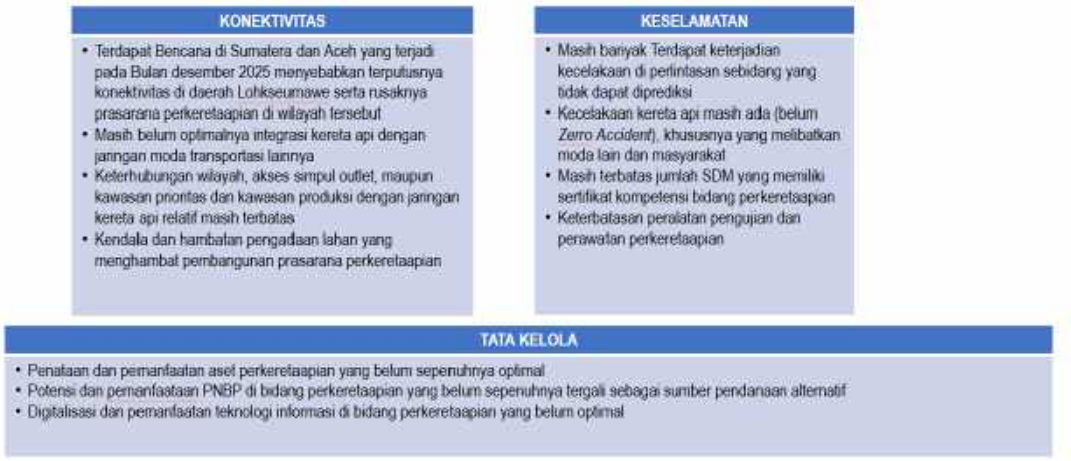
SILAKI untuk mempermudah proses penilaian;

b) Untuk komponen bernilai B dan C, diperlukan upaya tambahan agar dapat memperoleh nilai A, di mana setiap upaya perbaikan dan kelengkapan data akan menjadi nilai tambah dalam penilaian.

j. BTP Medan

1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain mencakup Badan Usaha/Operator Perkeretaapian, Swasta , K/L, Masyarakat, Pemda;

2) Isu Terkait Penyelenggaraan Perkeretaapian



3) Sistem informasi pengelolaan data kinerja menggunakan ESR, Emonev, Eperformance, SILAKI;

4) Capaian Tahun 2025 terdapat 4IKK yang tidak *on the right track* dengan rata-rata keseluruhan 95,01%;

5) TL atas rekomendasi terdapat 3 yang masih status proses;

6) Diskusi

a) Status tindak lanjut rekomendasi agar disampaikan secara jelas;

b) Isu dan permasalahan agar dibedakan dalam penyajiannya;

c) Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada Triwulan I agar disesuaikan dengan materi paparan.

k. BTP Padang

1) Hubungan kordinasi dengan organisasi lain mencakup K/L, Badan Usaha dan Pemda;

2) Isu Strategis

a) Rendahnya Konektivitas Transportasi Kereta Api di Sumatera Barat ditengah tingginya minat Masyarakat menggunakan transportasi kereta api:

- Kurangnya data dukung mendukung pelaksanaan pembangunan transportasi kereta api;
- Dokumen perencanaan berupa *feasibility study* tidak menjadi wewenang BTP;

- Keterbatasan pembiayaan dari negara.

b) Integrasi antar moda antara kereta api dengan moda transportasi lainnya belum optimal:
   - Lemahnya koordinasi antar *stakeholder*;
   - Infrastruktur pendukung integrasi terbatas.

3) Capaian Tahun 2026 6 IKK *on the right track* semua;
4) TL Rekomendasi masih terdapat 3 berstatus proses yakni:
   a) Melanjutkan pelaksanaan reviu terhadap LKIN;
   b) Menguraikan infromasi perubahan budaya kinerja;
   c) Memastikan kriteria pealporan kinerja dalam KM 74 tahun 2024.
5) Diskusi
   a) Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti agar di*update* dan dimonitor rekomendasi hasil evaluasinya;
   b) Pada rekomendasi TL terkait kesesuaian KM 74 untuk lebih didetailkan bukan hanya rincian perhitungannya saja;
   c) Monitoring TL pada SILAKI sudah di input nanum masih belum ke submit.

l. BTP Palembang
1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain mencakup DJKA, Direktorat Teknis, Balai Pengujian, Pemda, Pemangku Kepentingan (Stakeholders), Instansi pemerintah terkait (K/L lain);
2) Kendala Pelaksanaan Tugas dan fungsi
   a) Aspek Konektivitas Perkeretaapian

      Belum lengkapnya rincian (*refined*) kriteria atau parameter pengukuran konektivitas yang diturunkan secara berjenjang dari pusat (Dirjen) ke Balai;
   b) Kapasitas Prasarana Perkeretaapian

      Target kinerja mengacu pada peningkatan nilai TQI (Track Quality Index). Namun, terdapat kendala berupa anggaran IMO (Infrastructure Maintenance and Operation) yang terblokir, sehingga kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalur tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana;
   c) Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA

      Terdapat keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan perlintasan sebidang sesuai dengan klasifikasi jalan. Hal ini berdampak pada upaya peningkatan keselamatan dan kelancaran operasional perjalanan kereta api;

d) Aspek Keselamatan Perkeretaapian
   - Masih adanya perlintasan liar yang belum tertangani;
   - Keterbatasan koordinasi lintas sektor (Pemda, Dishub, Kepolisian);
   - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di perlintasan.

e) Sistem Persinyalan dan Teknologi
   - Modernisasi persinyalan (elektrik) belum merata karena belum lengkapnya data dukung dan keterbatasan anggaran;
   - Suku cadang persinyalan mekanik (exsisting) sudah tidak diproduksi;
   - Keterbatasan SDM teknis dalam pengoperasian dan pemeliharaan teknologi baru.

f) Sumber Daya Manusia (SDM)
   - Keterbatasan jumlah SDM teknis di lapangan;
   - Kompetensi SDM belum merata, terutama terkait teknologi terbaru.

g) Tata Kelola dan Koordinasi
   - Sinkronisasi program pusat dan daerah belum optimal;
   - Perubahan kebijakan atau prioritas nasional yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

h) Pegawai dan Evaluasi
   - Masih adanya perlintasan liar yang belum tertangani;
   - Keterbatasan koordinasi lintas sektor (Pemda, Dishub, Kepolisian);
   - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di perlintasan.

i) Tidak tersedianya Anggaran IMO

   Anggaran IMO tidak tersedia dan anggaran Jasa Konsultansi Pengawasan dikurangi akibat kebijakan penajaman anggaran di Biro LPPBMN (saat ini status pengadaannya di-*hold*).

j) Kualitas & Kompetensi ASN
   - Masih terdapat kesenjangan (gap) antara kompetensi Manajerial dan kompetensi teknis dengan kebutuhan jabatan;
   - Kesempatan untuk pengembangan kompetensi masih terbatas.

k) Data & Administrasi Kepegawaian
   - Pengelolaan data ASN belum sepenuhnya mutakhir;
   - Integrasi sistem kepegawaian belum berjalan optimal;
   - Masih terdapat ketergantungan pada proses manual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data.

l) Kendala Penatausahaan BMN



m) Kendala MR

- Kompetensi SDM yang memenuhi standar sistem manajemen resiko masih terbatas;
- Perbedaan fitur antar sistem (Mr Bean Portal DJKA dan Simarko).

3) Capian Tahun 2026 Triwulan I semua IKK masih dalam *on the right track*;
4) Sistem Informasi Kinerja yang digunakan Eperformance, ESR, SILAKI, Emonev, Ekinerja;
5) TL 10 rekomendasi telah di tindaklanjuti sesuai dengan surat yang telah ditujukan kepada Setditjen pada 5 Maret 2025.

m. Balai Pengujian

1) Hubungan dan Koordinasi dengan organisasi lain mencakup PT KAI, PT Angkasa Pira II, MRT Jakarta, KAI Comutter, LRT Jakarta, KCIC, PT Freeport, PPI Madiun, INKA, STTD, MRS, PT Telpp, Pertamina dan Railink;
2) Permasalahan dan Isu Strategis
   a) Keselamatan
      - Keterbatasan fasilitas serta alat pendukung lainnya dalam pelaksanaan pengujian bidang perkeretaapian;
      - Kebutuhan fasilitas *workshop* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian;
      - Peningkatan digitalisasi layanan pengujian perkeretaapian.
   b) Tata Kelola
      - Keterbatasan anggaran karena dengan adanya efisiensi anggaran;
      - Sebagian anggaran masih bergantung dengan sumber pembiayaan APBN.
3) Sistem infromasi kinerja yang digunakan ESR, Emonev, Eperformance, SILAKI;
4) Capaian Tahun 2025 rata-rata 104,90% dan ada 1 IKK yang tidak *on the right track*;
5) Saat ini terdapat 4 rekomendasi, dengan 1 rekomendasi masih dalam proses, yaitu pencantuman informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP. Tindak lanjut yang

telah dilakukan adalah penambahan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP 2025 serta perbaikan dalam penyajian informasi tersebut.

6) Diskusi
   a) Perlu penyampaian SOP penyelenggaraan SAKIP;
   b) Terkait isu keterbatasan anggaran pada tata kelola, perlu dijelaskan upaya pemanfaatan PNBP untuk mendukung kebutuhan/fasilitas pengujian agar tidak bergantung sepenuhnya pada APBN;
   c) Apakah pendapatan BLU belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada?
   d) Terdapat indikator dengan capaian sebesar 116% harap dicarikan justifikasinya;

   Tanggapan

   Keterbatasan anggaran pada tahun ini diupayakan melalui pemanfaatan saldo awal untuk meningkatkan fasilitas pengujian, antara lain melalui rencana kajian kebutuhan workshop guna mendukung pengujian komponen yang sebelumnya dilakukan di prasarana agar dapat dilaksanakan di balai uji.

n. Balai Perawatan
   1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi laiinya mencakup Insepktur Jenderal Kemenhub (APIP), Setditjen Perkeretaapian, Dirjen Perkeretaapian, Operator Sektor Perkeretaapian, Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, Pemda;
   2) Aplikasi pengelolaan data kinerja yang digunakan ESR, Emonev, Eperformace;
   3) Capaian Kinerja Tahun 2025 rata-rata 104,85% dengan 3IKK masih diatas 110% yakni pada IKK IKM, IKK NKA, dan IKK PNBP, sedangkan 1 IKK dibawah 90 yakni Tingkat penerapan MR;
   4) TL dari rekomendasi evaluasi SAKIP 2025 sudah disampaikan pada 10 Maret 2026 dengan beberapa status yang masi proses. Beberapa rekomendasi sudah dilakukan dengan dituangkan pada laporan LKIN 2025;
   5) Diskusi
      a) Pada aplikasi SILAKI untuk segera difinalkan hasil penialian mandiri yang selanjutnya untuk di ajukan ke Eselon I untuk dievaluasi oleh evaluator;
      b) Isu permasalahan, isu strategis dan aktivitas utama untuk dapat dicek kembali.

o. BPKAR Sumsel
   1) Capaian Kinerja BPKARSS 2025 rata-rata 102,53%, dengan 3 IKK tidak on the right track yakni ada pada IKK Tingkat Penerapan MR (86,00%), IKK NKA (110,67%), IKK PNBP (112,76%);
   2) Hasil evaluasi AKIP 2025 sebesar 80,95, TL reomendasi telah disampaikan pada 5

Februari 2026 dengan 11 rekomendasi yang telah dilanjuti;

3) Surat hasil penialian mandiri tahun 2026 sudah ditanda tangai yang selanjutnya akan di kirimkan. Penialain yang ada di SILAKI sudah diisi , selanjutnya untuk di ajukan ke Eselon I;
4) Diskusi
    a) Probis, stakeholders, permasalahan dan isu stategis , dan SOP harap di tambahkan pada paparan;
    b) Ada beberapa sub komponen yang masih belum terisi (status masih kosong) pada aplikasi SILAKI, di himbau untuk segera dilakukan pengisian sebelum di evaluasi oleh evaluator.

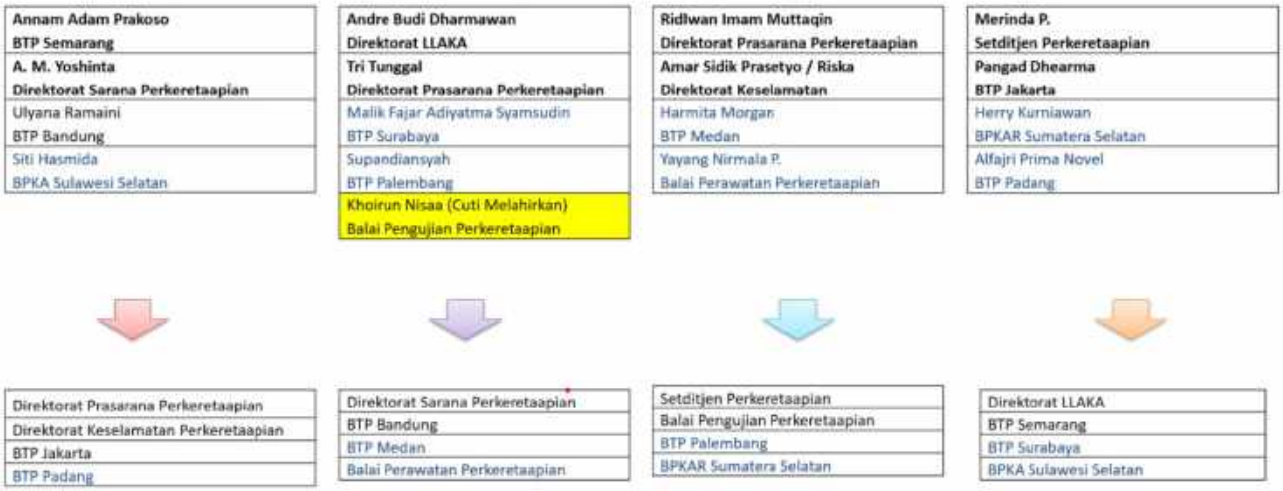
p. BPKA Sulsel

1) Hubungan dan koordinasi dengan organisasi lain mencakup Regulator, Masyarakat, Pemda, K/L lainnya, Badan Usaha Lainnya/ Operator Perkeretaapian;
2) Permasalahan dan Isu Strategis
    a) Konektivitas
        - Rendahnya peran perkeretaapian dalam mendukung angkutan barang dan mobilitas penumpang secara cepat, efisien, dan terintegrasi dengan pusat perekonomian;
        - Keterbatasan fasilitas operasi dengan teknologi andal untuk mendukung pengoperasian kereta api.
    b) Pelayanan
        - Layanan perkeretaapian di Sulawesi masih terbatas pada angkutan penumpang antar kota dan belum didukung kerja sama angkutan barang;
        - Penurunan *on time performance* disebabkan gangguan sarana.
3) Sistem infromasi kinerja yang digunakan yakni ESR, Emonev, Eperformance, SILAKI;
4) Capaian Tahun 2025 pada semua IKK masih dalam *on the right track*;
5) TL rekomendasai ada 10, yang masih berproses di TW II ada 4, terkait eprubahan budaya kerja di Laporan TW I 2026 sudah dimasukan;
6) Diskusi
    a) Untuk mencapai nilai A, diperlukan penguatan inovasi sehingga agar ditambahkan inovasi pendukung;
    b) Pada aspek pengukuran kinerja, dokumen SOP yang masih berupa draft agar segera disahkan.

    Tanggapan:

LHE telah final dan diajukan sesuai hasil finalisasi. Apabila terdapat tambahan atau perubahan catatan, akan disesuaikan kembali pada saat evaluasi Eselon I.

5. Pelaksanaan evaluasi tingkat Eselon I terhadap hasil penilaian mandiri akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
   a. Telah dilaksanakan evaluasi tingkat Eselon I dengan membagi 4 kelompok kecil guna evaluasi silang dengan komposisi;



   b. Untuk dasar hukum terhadap evaluasi SAKIP untuk diupdate ke KM 74 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
   c. Ada beberapa unit kerja yang belum menyempaikan hasil penialian mandiri untuk segera menyampaikan dengan maksimal tanggal surat 19 Mei 2026, dan untuk isian di SILAKI untuk segera di finalisasi dan segera untuk diajukan ke Eselon I untuk di evaluasi oleh evaluator;
   d. Format TL masih menggunakan yang lama, pelan-pelan nantinya akan dilakukan penyesuaian dengan penambahan kolom kondisi, kegiatan/subkegiatan;
   e. Evaluator memberikan catatan apa yang harus diperbaiki dan dilengkapi, untuk evaluatan jika sudah direspon dapat ditambahkan juga dicatatan kembali agar memudahkan evaluator untuk mengecek yang telah diperbaiki;
   f. Data yang di upload menggunakan format pdf bukan zip untuk mempermudah evaluator dalam mengevaluasi;
   g. Paparan awal dan perbaikan paparan dapat di unggah pada link https://drive.google.com/drive/folders/19-mOGf323umD55Nj7BKXPwQhxjevAHsl?usp=sharing ;
   h. BA pemantauan TL pada bulan April masih ada beberapa unit kerja yang belum di tanda tangani agar segera di selesaikan;
   i. Posisi pemantauan TL posisi mei akan dicek kembali oleh evaluator, jika ada update dapat

di sampaikan di sistem SILAKI;

j. Evaluatan agar segera menyelesaikan penilaian mandirinya untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh evaluator.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Evaluasi AKIP tingkat Eselon I termasuk penyampaian hasil ke APIP dilakukan pada Mei-Juni 2026;
2. Evaluasi SAKIP Tahun 2026 berbasis AI sampai saat ini telah melalui tahap survei untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan Kementerian/Lembaga dalam mendukung penilaian berbasis AI, dan saat ini mulai diterapkan pada instansi tingkat kementerian;
3. Untuk tindak lanjut pada unit kerja di lingkungan DJKA, saat ini diperlukan persiapan dokumen pendukung evaluasi berbasis AI, khususnya penyediaan dokumen dalam format PDF text;
4. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 menggunakan batas cut off sampai dengan 29 Mei 2026. Apabila tindak lanjut belum selesai, agar dicantumkan keterangan pada matriks tindak lanjut rekomendasi;
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu sebelum bulan April, pada saat penyusunan BA (April), dan tahap akhir melalui pembaruan pada aplikasi SILAKI dengan batas maksimal sampai 29 Mei 2026;
6. Terkait format K, agar dapat dibuat dalam dua versi, yaitu periode 2024–2025 dan periode 2025–2026;
7. Paparan awal dan perbaikan paparan dapat di unggah pada link https://drive.google.com/drive/folders/19-mOGf323umD55Nj7BKXPwQhxjevAHsl?usp=sharing ;

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jakarta,
Pada tanggal 20 Mei 2026
Tim Notulensi

Darari Rahma Lalita
NIP 199704202025052002

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.006/2/8/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Jakarta, 2 Juni 2026

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan upaya peningkatan kinerja periode berikutnya, dengan ini disampaikan hasil evaluasi berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing unit kerja diperoleh dari capaian kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan perhitungan rata-rata persentase perbandingan antara realisasi kinerja Triwulan I dengan target kinerja Triwulan I masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan untuk memastikan target kinerja yang ditetapkan dapat terpenuhi pada akhir Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 (%)
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	103,34%
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	103,16%
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	102,80%
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	102,58%
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	101,85%

6. Sekretariat…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 (%)
6	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	101,11%
7	Balai Perawatan Perkeretaapian	100,91%
8	Direktorat Sarana Perkeretaapian	100,85%
9	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100,74%
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	100,45%
11	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100,15%
12	Balai Pengujian Perkeretaapian	99,82%
13	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	98,90%
14	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	98,82%
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	96,24%
16	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	92,09%

Keterangan:
**) Rincian hasil evaluasi capaian kinerja pada Lampiran II*

2. Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 mencakup evaluasi pemenuhan substansi Laporan Monitoring Kinerja Triwulan serta evaluasi kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-*Performance*) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Layanan dan Data).

Evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja tersebut dilaksanakan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta *Standard Operating Procedure* (SOP) pemberian *reward and punishment* dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan (20%);
b. Penyajian Informasi Kinerja (30%);
c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

Berdasarkan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja periode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100,00	92,00	96,00
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	96,75	95,00	95,88
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	93,50	96,00	94,75
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	96,88	92,00	94,44
5	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	91,13	96,00	93,57
6	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	96,13	90,00	93,07
7	Balai Pengujian Perkeretaapian	93,88	91,40	92,64
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	96,50	86,67	91,59
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	87,88	87,34	87,61
10	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	78,88	96,00	87,44
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	84,75	88,00	86,38
12	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	79,50	87,34	83,42
13	Direktorat Sarana Perkeretaapian	74,88	91,67	83,28
14	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	79,50	85,34	82,42
15	Balai Perawatan Perkeretaapian	62,75	86,67	74,71

Keterangan:
**) Evaluasi pemanfaatan aplikasi kinerja periode Triwulan I 2026 (posisi 26 Mei 2026)*
***) Rincian hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja pada Lampiran II*

Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, dengan ini disampaikan kepada:

1. Unit kerja yang telah memenuhi target kinerja Triwulan I Tahun 2026 (rata-rata capaian kinerja >100%), diberikan penghargaan dan terima kasih serta selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja periode berikutnya.

2. Unit…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Unit kerja yang belum memenuhi target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 (rata-rata capaian kinerja <100%), agar melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terutama pada indikator kinerja yang diidentifikasi berkinerja rendah, sehingga periode berikutnya dapat memenuhi target kinerja sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

3. Masing-masing unit kerja agar meningkatkan kepatuhan pelaporan kinerja baik pemenuhan laporan monitoring kinerja triwulan maupun kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja mencakup ketepatan waktu, pemenuhan kelengkapan substansi dan pemanfaatan informasi kinerja pada periode berikutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat
Nomor : UM.006/2/8/K1/DJKA/2026
Tanggal : 2 Juni 2026

1. Plh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

EVALUASI KEPATUHAN LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	KEPATUHAN PELAPORAN KINERJA	DIT. LLAKA	DIT. PRASARANA	DIT. SARANA	DIT. KESELAMATAN	BTP JAKARTA	BTP BANDUNG	BTP SEMARANG	BTP SURABAYA	BTP MEDAN	BTP PADANG	BTP PALEMBANG	BALAI PENGUJIAN	BALAI	BPKARSS	BPKASS
A	**PEMENUHAN PELAPORAN (Berdasarkan Penyampaian Surat/Nota Dinas)**	**25-Apr-26**	**24-Apr-26**	**25-Apr-26**	**24-Apr-26**	**24-Apr-26**	**22-Apr-26**	**24-Apr-26**	**25-Apr-26**	**24-Apr-26**	**21-Apr-26**	**23-Apr-26**	**21-Apr-26**	**25-Apr-26**	**24-Apr-26**	**24-Apr-26**
1	**Dokumen Pelaporan Kinerja telah disusun berkala dan diformalkan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2	**Dokumen Pelaporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
3	**Dokumen Pelaporan Kinerja telah dipublikasikan**	**1**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0,5**	**1**	**1**	**0,5**	**1**	**0,5**
	NILAI A	**20**	**18**	**18**	**18**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**18**	**20**	**20**	**18**	**20**	**18**
B	**PENYAJIAN & PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA**															
1	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target															
a	Rincian perhitungan realisasi kinerja secara matematis	1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	1	0	1	1
b	Perbandingan target triwulan/tahunan dan realisasi triwulan sesuai format	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1
2	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (target nasional)/internasional (benchmark kinerja)	0,5	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1
3	Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya															
a	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja termasuk upaya yang telah dilakukan dan hambatan/kendala	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b	Uraian crosscutting kinerja	0,5	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0,5	1	0,5
c	Uraian penanganan risiko yang telah dilakukan	1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0,5	0,5
4	Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran dan SDM)															
a	Analisis efisiensi sumber daya anggaran sesuai format/rumus perhitungan	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	0,5
b	Analisis efisiensi sumber daya manusia sesuai format/rumus perhitungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi upaya perbaikan/peningkatan kinerja per indikator kinerja memuat penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran/organisasi/ pegawai)	1	1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	0,5	1	0,5	1	0,5
6	Capaian Lainnya (informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja)															
a	Penghargaan/prestasi unit kerja	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0
b	Dukungan pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 & Capaian program strategis/prioritas lainnya	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
7	Realisasi Anggaran															
a	Realisasi anggaran unit kerja sesuai format	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1
b	Realisasi anggaran per indikator kinerja sesuai format	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1
8	Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Pelaporan Periode Sebelumnya per Indikator Kinerja sesuai format (informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	1
9	Upaya perubahan/peningkatan budaya kinerja yang telah dilakukan sesuai format semula-menjadi (informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja)	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Lampiran Laporan:															
a	Perjanjian Kinerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
b	Komitmen Pimpinan terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja sesuai format (informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan/bertanggung jawab)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
c	Data dukung capaian kinerja yang valid bertanda tangan PIC/ Penanggungjawab	1	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	1	0,5	1	1
d	Monitoring rencana aksi per bulan (informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5
e	Dokumentasi pembahasan kinerja di internal unit kerja mencakup laporan dialog kinerja, dokumentasi, undangan (penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai)	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0,5	0	1	0,5	1	0
f	Penyampaian capaian kinerja dari sub unit kerja kepada pimpinan unit kerja secara formal/nota dinas (penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai)	0,5	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0	1	1
	NILAI B	**71,13**	**79,25**	**57,38**	**61,38**	**76,88**	**76,50**	**73,50**	**80,00**	**64,75**	**70,38**	**59,50**	**73,88**	**45,25**	**76,13**	**62,00**
	NILAI A+B	**91,13**	**96,75**	**74,88**	**78,88**	**96,88**	**96,50**	**93,50**	**100,00**	**84,75**	**87,88**	**79,50**	**93,88**	**62,75**	**96,13**	**79,50**

KETERANGAN:
1 : Ada/Lengkap
0,5 : Ada Sebagian/Terlambat
0 : Tidak Ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

EVALUASI KEPATUHAN PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Unit Kerja	Nilai e-Performance (Evaluasi Per 26 Mei 2026)									Nilai e-Performance (BOBOT 40%)	Nilai e-SAKIP Reviu (Evaluasi Per 26 Mei 2026)								Nilai e-SAKIP Reviu (BOBOT 40%)	Nilai SILAKI (Evaluasi Per 26 Mei 2026)						Nilai SILAKI (BOBOT 20%)	NILAI TOTAL
		Januari			Februari			Maret				RKT		PK		Lapmon Triwulan I		Monitoring Renaksi			Januari		Februari		Maret			
		Tepat Waktu	Kelengkapan	Pemanfaatan	Tepat Waktu	Kelengkapan	Pemanfaatan	Tepat Waktu	Kelengkapan	Pemanfaatan		Tepat Waktu	Kelengkapan & Pemanfaatan	Tepat Waktu	Kelengkapan & Pemanfaatan	Tepat Waktu	Kelengkapan & Pemanfaatan	Tepat Waktu	Kelengkapan & Pemanfaatan		Tepat Waktu	Kelengkapan & Pemanfaatan	Tepat Waktu	Kelengkapan & Pemanfaatan	Tepat Waktu	Kelengkapan & Pemanfaatan		
1	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	36,00	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	20,00	96,00
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	0,20	0,30	0,25	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	36,67	0,20	0,80	0,20	0,80	0,10	0,80	0,20	0,80	39,00	0,20	0,80	0,10	0,80	0,20	0,80	19,33	95,00
3	Direktorat Sarana Perkeretaapian	0,10	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,10	0,30	0,50	37,33	0,20	0,40	0,20	0,80	0,10	0,80	0,20	0,80	35,00	0,20	0,80	0,10	0,80	0,20	0,80	19,33	91,67
4	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	36,00	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	20,00	96,00
5	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	32,00	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	20,00	92,00
6	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	32,00	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,80	14,67	86,67
7	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	36,00	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	20,00	96,00
8	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	32,00	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	20,00	92,00
9	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	-	0,30	0,50	-	0,30	0,50	-	0,30	0,50	32,00	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	36,00	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	20,00	88,00
10	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,80	0,00	0,80	0,07	0,80	32,67	0,20	0,80	0,20	0,40	0,20	0,40	14,67	87,34
11	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	0,07	0,80	34,67	-	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	10,67	85,34
12	Balai Pengujian Perkeretaapian	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	0,14	0,80	35,40	-	0,80	-	0,80	-	0,80	16,00	91,40
13	Balai Perawatan Perkeretaapian	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,80	0,20	0,80	0,00	0,80	-	-	28,00	0,20	0,80	-	0,80	0,20	0,80	18,67	86,67
14	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,15	0,50	38,00	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20	0,80	0,20	0,80	32,00	0,20	0,80	0,20	0,80	0,20	0,80	20,00	90,00
15	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	40,00	0,20	0,40	0,20	0,40	0,00	0,80	0,07	0,80	28,67	0,20	0,80	-	0,80	0,20	0,80	18,67	87,34

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

EVALUASI KINERJA BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/13PBFSYBIKSLKJMSQH3PCRFGB0ZHOPZCJ/VIEW?USP=DRIVE_LINK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR 205/1/4/DJKA/2026

Jakarta, 2 Juli 2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dan surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 41 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. Menilai akuntabilitas kinerja;
   d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
   e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai 83,79 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan".

4. Nilai...

4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja pada unit kerja Eselon I dan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,58
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,79
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,22
Nilai Hasil Evaluasi			**83,79**
Predikat			**A**

*) *Hasil evaluasi internal tingkat Eselon I terhadap unit kerja Eselon I dan 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian*

5. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 24,58 dari nilai maksimal 30,00 dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

1) Dokumen perencanaan kinerja terutama Rencana Strategis belum dipublikasi secara tepat waktu pada beberapa unit kerja;
2) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2026 belum seluruhnya masuk kriteria "menantang";
3) Pimpinan dan seluruh pegawai perlu meningkatkan komitmen pencapaian kinerja guna memenuhi kriteria *on the right track* serta diperlukan inovasi/upaya lebih dalam mendukung pencapaian sasaran unit kerja.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 26,79 dari nilai maksimal 30,00, dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran/organisasi/pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 13,20 dari nilai maksimal 15,00, dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya:

1) Pelaksanaan...

1) Pelaksanaan reviu terhadap Laporan Kinerja secara konsisten dan terdokumentasi dalam kurun waktu 5 tahun;
2) Dokumen pelaporan kinerja belum dipublikasi secara tepat waktu pada beberapa unit kerja;
3) Dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu dipastikan telah memenuhi kriteria pada PM 85 Tahun 2020 dan KM 74 Tahun 2024, serta inovasi/upaya lebih terkait pelaporan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 19,22 dari skor maksimal 25,00, dengan catatan kriteria yang belum dipenuhi diantaranya rata-rata capaian kinerja beberapa unit kerja pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu secara konsisten dan berjenjang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (baru dilaksanakan 4 tahun terakhir).

6. Telah ditindaklanjuti rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 sebagaimana surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PS.306/1/2/DJKA/2025 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Hal Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta memperhatikan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan II 2026.

7. Terhadap hasil capaian kinerja tersebut direkomendasikan untuk:

a. Meningkatkan kualitas penetapan target kinerja yang selaras secara berjenjang dan memenuhi kaidah dapat dicapai, menantang, dan realistis;
b. Target kinerja yang telah ditetapkan agar dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan diimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* (capaian 90% s.d. 110%) serta digunakan untuk acuan penyesuaian strategi/kebijakan/ aktivitas/anggaran/organisasi/pegawai;
c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sesuai kriteria yang diamanahkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

d. Memastikan...

d. Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan;

e. Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait:
   1) Reviu terhadap Laporan Kinerja;
   2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang termasuk konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

f. Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran unit kerja.

8. Disamping evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian, juga dilakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi AKIP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rekapitulasi hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Aan Tandiono
NIP 198801182025211023

Tembusan:
1. Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Lampiran Surat
Nomor : PR 205/1/4/DJKA/2026
Tanggal : 2 Juli 2026

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026

No	Komponen/ Subkomponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2025	2026
1	Perencanaan Kinerja	**30,00**	24,90	24,58
2	Pengukuran Kinerja	**30,00**	25,53	26,79
3	Pelaporan Kinerja	**15,00**	12,41	13,20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	**25,00**	20,88	19,22
Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal			**83,72**	**83,79**
			A	**A**

No	Catatan
1	Komponen perencanaan kinerja dengan catatan diantaranya dokumen perencanaan kinerja terutama Rencana Strategis belum dipublikasi secara tepat waktu pada beberapa unit kerja, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2026 belum seluruhnya masuk kriteria "menantang", pimpinan dan seluruh pegawai perlu meningkatkan komitmen pencapaian kinerja guna memenuhi kriteria *on the right track* serta diperlukan inovasi/upaya lebih dalam mendukung pencapaian sasaran unit kerja;
2	Komponen pengukuran kinerja dengan catatan diantaranya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/anggaran/organisasi/pegawai;
3	Komponen pelaporan kinerja dengan catatan diantaranya pelaksanaan reviu terhadap Laporan Kinerja secara konsisten dan terdokumentasi dalam kurun waktu 5 tahun, dokumen pelaporan kinerja belum dipublikasi secara tepat waktu pada beberapa unit kerja, Laporan Kinerja perlu dipastikan telah memenuhi kriteria pada PM 85 Tahun 2020 dan KM 74 Tahun 2024, serta inovasi/upaya lebih terkait pelaporan kinerja;
4	Komponen evaluasi aakuntabilitas kinerja internal dengan catatan diantaranya rata-rata capaian kinerja beberapa unit kerja pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu secara konsisten dan berjenjang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (baru dilaksanakan 4 tahun terakhir).

No	Rekomendasi
1	Meningkatkan kualitas penetapan target kinerja yang selaras secara berjenjang dan memenuhi kaidah dapat dicapai, menantang, dan realistis;
2	Target kinerja yang telah ditetapkan agar dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan diimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track (capaian 90% s.d. 110%) serta digunakan untuk acuan penyesuaian strategi/kebijakan/ aktivitas/anggaran/organisasi/pegawai;
3	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja sesuai kriteria yang diamanahkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

No	Rekomendasi
4	Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan;
5	Melaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik terkait reviu terhadap Laporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang termasuk konsisten memantau dan memastikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
6	Mendorong perubahan budaya kinerja organisasi dengan selalu menjadi perhatian utama pimpinan melalui pembahasan internal berkala serta berperan aktif melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran unit kerja.

Menyetujui
a.n. Direktur Jenderal Perkeretaapian
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tim Evaluator

1. Frederik Pongtuluran
   NIP 197502252006041001
2. Andi Guntur Asapa
   NIP 198407242007121001
3. Viki Okissa Saifudin
   NIP 199510022018011001
4. Merinda Pangestikasari
   NIP 199603252020122008

LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2026

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Setditjen	Direktorat LLAKA	Direktorat Prasarana	Direktorat Sarana	Direktorat Keselamatan	BTP Jakarta	BTP Bandung	BTP Semarang	BTP Surabaya	BTP Medan	BTP Palembang	BTP Padang	Balai Pengujian	Balai Perawatan	BPKARSS	BPKASS	Rata-Rata Unit Kerja di Lingkungan DJKA	Unit Eselon I DJKA	Nilai Akuntabilitas Kinerja DJKA
1	**PERENCANAAN KINERJA**	30,00	23,70	25,20	25,20	23,70	23,70	23,70	25,20	25,20	22,80	22,80	23,70	22,80	23,70	23,70	23,70	24,60	23,96	25,20	24,58
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,40	5,96	6,00	5,98
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	8,00	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	6,30	6,30	7,20	6,30	7,20	7,20	7,20	7,20	7,01	7,20	7,12
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	12,00	12,00	10,50	10,50	10,50	12,00	12,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	12,00	10,97	12,00	11,48
2	**PENGUKURAN KINERJA**	30,00	27,60	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	26,10	25,50	27,60	25,20	25,50	26,10	26,10	24,60	25,50	25,50	25,99	27,60	26,79
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,40	6,00	6,00	5,40	6,00	6,00	5,40	5,40	5,40	5,81	6,00	5,91
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	7,20	8,10	8,10	8,10	7,20	8,10	8,10	7,99	8,10	8,04
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	13,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,19	13,50	12,84
3	**PELAPORAN KINERJA**	15,00	13,80	12,75	13,80	12,45	13,05	12,75	13,05	12,75	13,05	12,30	12,30	12,15	12,75	10,50	11,40	12,75	12,60	13,80	13,20
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3,00	2,70	3,00	2,40	3,00	2,70	3,00	2,70	3,00	2,70	2,70	2,10	2,70	2,10	2,70	2,70	2,70	3,00	2,85
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	3,60	3,60	4,05	4,05	3,15	2,70	4,05	3,85	4,05	3,95
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	6,00	6,75	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,25	6,00	6,00	6,05	6,75	6,40
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	25,00	18,75	20,50	20,50	19,25	18,00	20,50	18,00	20,50	19,25	20,50	20,50	20,50	20,50	19,25	20,50	18,00	19,69	18,75	19,22
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,05	6,75	6,40
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,50	10,00	10,00	8,75	7,50	10,00	7,50	10,00	8,75	10,00	10,00	10,00	10,00	8,75	10,00	7,50	9,14	7,50	8,32
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100,00**	**83,85**	**84,55**	**85,60**	**81,50**	**80,85**	**83,05**	**82,35**	**83,95**	**82,70**	**80,80**	**82,00**	**81,55**	**83,05**	**78,05**	**81,10**	**80,85**	**82,24**	**85,35**	**83,79**

REKAPITULASI DATA TINDAK LANJUT ATAS
REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Tahun: 2025

No	Nama Unit Kerja	Hasil Evaluasi Internal Unit Kerja (April 2026)				Hasil Evaluasi AKIP Internal Eselon I (Juni 2026)			
		Jml. Rekomendasi	Tuntas	Proses	Belum Ditindaklanjuti	Jml. Rekomendasi	Tuntas	Proses	Belum Ditindaklanjuti
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	6	5	1	0	6	6	0	0
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	8	7	1	0	8	8	0	0
3	DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	4	4	0	0	4	4	0	0
4	DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN	10	8	2	0	10	9	1	0
5	DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	4	3	1	0	4	3	1	0
6	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	11	10	1	0	11	11	0	0
7	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	10	9	1	0	10	10	0	0
8	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	4	2	2	0	4	4	0	0
9	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	4	4	0	0	4	4	0	0
10	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	10	6	4	0	10	10	0	0
11	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	11	8	3	0	11	11	0	0
12	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	10	8	2	0	10	9	1	0
13	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	4	3	1	0	4	4	0	0
14	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	10	6	4	0	10	7	3	0
15	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	11	10	1	0	11	11	0	0
16	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	10	6	4	0	10	8	2	0
	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	4	4	0	0	4	4	0	0
	Jumlah	**127**	**99**	**28**	**0**	**127**	**119**	**8**	**0**

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

TINGKAT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAPORAN PEMILIK RISIKO

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN I 2026

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/16ZJW2PFRUZR_XJF-8ULDJI2L9NHP2OUR/VIEW?USP=SHARING

LAPORAN UNIT PENGELOLA RISIKO

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN I 2026

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1KNRM2_6O63NP8MNE3XTOV8JRW7WIVEBN/VIEW?USP=SHARING

LAPORAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN I 2026

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1UPPMX3ZIL1EL8AN0TTDT0GRZTK2UX0V7/VIEW?USP=SHARING

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0609/K1.1/IV/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Tingkat Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tanggal : 29 April 2026

Menunjuk:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 259 Tahun 2023 tentang Petunjung Teknis Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dengan ini disampaikan bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Unit Manajemen Risiko (UMR) telah melakukan penilaian mandiri maturitas tingkat manajemen risiko Tahun 2026 pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan hasil skor 23 (Level Maturitas 4) sebagaimana rincian terlampir. Hasil penilaian mandiri tersebut dituangkan pada formulir penilaian tingkat manajemen risiko dilengkapi data dukung, analisa/penjelasan dan hasil pengukuran sesuai responden dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan (dokumen, wawancara, observasi).

Atas perhatian dan perkenaan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

RANGKUMAN HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS MANAJEMEN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026

No	Parameter	Skor	Keterangan
1	Tujuan organisasi terdokumentasi, dipahami dan telah tergambarkan dalam dokumen manajemen risiko	2	Tujuan organisasi yang tercantum dalam Renstra 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian telah ditetapkan oleh pimpinan, terdokumentasi dengan baik, dan selaras secara konsisten dengan sasaran serta target turunannya, sebagaimana tercermin dalam dokumen manajemen risiko pada Format 1.
2	Manajemen risiko menjadi target dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan telah diturunkan dalam uraian tugas serta tanggungjawab pegawai	1	Manajemen risiko telah diintegrasikan ke dalam target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan Tahun 2026, serta telah diturunkan kepada SKP pegawai. Namun belum seluruhnya uraian tugas sesuai dalam struktur SK UPR.
3	Pimpinan unit organisasi telah memahami risiko dan tanggungjawab atas risiko tersebut	1	Pimpinan telah memahami risiko organisasi dan tanggungjawab atas risiko namun perlu pengembangan kompetensi terkait kompetensi MR pada pegawai dan juga pelaksanaan pengendalian risiko yang dianggarkan dalam DIPA.
4	Risk appetite/selera risiko telah ditetapkan dengan sistem skoring sesuai dengan kebutuhan organisasi	2	*Risk appetite*/selera risiko telah ditetapkan dengan sistem skoring sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tidak melebihi selera risiko Menteri Perhubungan.
5	Proses identifikasi risiko telah ditetapkan dan memadai	1	Proses identifikasi risiko telah ditetapkan namun perlu diperhatikan terkait dengan minimal 3 kategori risiko untuk setiap probis. Termasuk penyebab dan dampaknya, sebagian belum didukung oleh justifikasi yang memadai, dan masih cenderung menggunakan dta historis serta pendekatan estimasi berdasarkan penilaian tim pengelola yang bertanggung jawab pada proses bisnis terkait.
6	Proses Analisa risiko dilaksanakan dengan sistem Skoring yang telah ditetapkan	1	Proses Analisa risiko dilaksanakan dengan sistem Skoring yang telah ditetapkan namun perlu diperhatikan pada estimasi tingkat kemungkinan dan dampak belum didukung oleh justifikasi yang memadai, seperti analisis tren data risiko tahun sebelumnya, teknik aproksimasi, maupun konsensus atau pendapat ahli dari pihak yang berkepentingan terhadap risiko atau proses bisnis terkait.

No	Parameter	Skor	Keterangan
7	Prioritas risiko ditetapkan secara memadai dengan proses evaluasi risiko	2	Prioritas risiko pada format 5 telah ditetapkan dengan proses evaluasi risiko yang memadai melalui membandingkan Level Risiko dengan Selera Risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.
8	Seluruh tindak pengendalian existing pada Formulir Profil Risiko telah sesuai dan telah diimplementasikan	1	Seluruh tindakan pengendalian yang telah ada pada formulir profil risiko dinilai telah sesuai, namun data dukung atas pengendalian tersebut belum disampaikan secara lengkap untuk seluruh risiko dalam Format 5.
9	Seluruh respon rencana penanganan risiko rencana penanganan risiko (untuk risiko diatas risk appetite) telah lengkap, memadai, dan diimplementasikan	1	Seluruh respons dalam rencana penanganan risiko, khususnya untuk risiko yang berada di atas batas *risk appetite*, telah disusun secara lengkap. Namun demikian, masih ada rencana penanganan yang hanya berfokus pada “koordinasi dan percepatan”, sehingga belum benar-benar menunjukkan adanya inisiatif baru atau penyesuaian yang cukup terhadap pengendalian yang sudah ada.
10	Terdapat penetapan mekanisme pemantauan dalam penerapan manajemen risiko dan telah diimplementasikan oleh pemilik risiko	2	Penetapan mekanisme pemantauan dalam penetapan manajemen risiko telah diimplementasikan oleh pemilik risiko serta komunikasi dan konsultasi dilakukan melalui rapat berkala triwulanan.
11	Pimpinan memberikan jaminan efektivitas pengelolaan risiko	1	Pimpinan memberikan jaminan pengelolaan risiko, namun belum dijalankan secara efektif. pada tahun 2025 terdapat keterjadian risiko dengan dampak signifikan (E.4.40.MD.61) serta perencanaan kegiatan sepenuhnya masih belum mengacu pada Formulir Profil Risiko sebagaimana tercantum dalam Form 5.
12	Terdapat pelaporan dan dokumentasi yang memadai	2	Proses MR ditetapkan dan/atau ditandatangani secara resmi oleh Pemilik/Pengelola Risiko atau oleh UMR dengan menggunakan form yang sesuai ketentuan dan telah dilakukan reviu secara berjenjang/memadai melalui laporan triwulanan dan tahunan 2025 dan triwulan I Tahun 2026.
13	Register risiko di-mutakhirkan secara periodik (minimal triwulan)	2	*Risk register* selalu dimutakhirkan secara periodik (minimal setiap triwulan) dan telah melalui proses reviu yang memadai melalui Laporan Triwulanan Manajemen Risiko Tahun 2025 dan 2026 termasuk pendokumentasian/ monitoring pelaksanaan melalui SIMARKO (Sistem Informasi Manajemen Risiko).

No	Parameter	Skor	Keterangan
14	Setiap perubahan yang mempengaruhi tujuan, selalu dinilai risikonya (baik itu berupa perubahan kebijakan, tambahan/pengurangan kegiatan pada probis,dsb)	2	Tidak terdapat risiko baru dan/atau tidak ada perubahan yang mempengaruhi tujuan sehingga tidak terdapat risiko baru.
15	Korelasi pengelolaan risiko dalam menunjang pencapaian kinerja Unit Pemilik Risiko	2	Pengelolaan risiko telah menunjang pencapaian kinerja melalui pengelolaan berbasis risiko pada kegiatan pendukung indikator kinerja dan pemantauan/pelaksanaan dilakukan secara berkala/triwulan.
Nilai Total (Jumlah Skor 1 s.d. 15)		**23**	
Simpulan		**Level Maturitas 4**	

Link Dokumen Data Dukung:
https://drive.google.com/drive/folders/1bCcDcofG6jrSwOmz_vk1p5b2qX30_pQY

Mengetahui,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tim Penilai Manajemen Risiko/ Unit Manajemen Risiko
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Ketua Tim Penilai

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Anggota Tim Penilai

Andi Guntur Asapa
NIP 198407242007121001

Anggota Tim Penilai

Viki Okissa Saifudin
NIP 199510022018011001

Anggota Tim Penilai

Darari Rahma Lalita
NIP 199704202025052002

KERTAS KERJA PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1RFMCN_6M5KBRDWSHL4HDY6XALUYGVHHE/VIEW?USP=DRIVE_LINK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PS.306/1/3/K1/DJKA/2026 Jakarta, 8 Mei 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026

Yth. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan

Berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Tindak lanjut *kick off meeting* penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2026 pada tanggal 26-28 Januari 2026.

Dengan ini disampaikan kompilasi kertas kerja evaluasi penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Tahun 2026 untuk unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/KKESPIPTahun2026.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor: 508/K1.2/V/2026

Yth	:	Sekretaris Direktoral Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Hal	:	Penyampaian Laporan terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Periode April 2026
Tanggal	:	11 Mei 2026

Berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP – DJKA 30 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
3. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KP – K1 DJKA 26 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko Tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
4. Piagam Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
5. Piagam Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko secara periodik/berkala guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat kami laporkan poin penting dalam penyelenggaraan manajemen risiko sampai dengan bulan April 2026 sebagai berikut :

1. Pada…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Pada tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah teridentifikasi sebanyak 387 risiko, dengan 28 risiko di antaranya berada di atas selera risiko sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut. Adapun realisasi pelaksanaan penanganan risiko sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 15 kegiatan.
2. Pada tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 1.220 risiko dengan 48 risiko berada di atas selera risiko sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut. Adapun realisasi pelaksanaan penanganan risiko sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai 7 kegiatan.
3. Keterjadian risiko strategis yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi antara lain:
   a. Gangguan keamanan di perlintasan sebidang

      Sampai dengan April 2026, tercatat sebanyak 93 kejadian temperan di perlintasan sebidang yang melibatkan kereta api dengan kendaraan truk, mobil, sepeda motor, maupun orang. Seluruh kejadian tersebut terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera yang menimbulkan dampak berupa korban jiwa, kerugian material, serta penurunan reputasi terhadap organisasi.

   b. Pemanfaatan BMN

      Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian belum terlaksana secara optimal, sehingga berdampak pada capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun realisasi capaian PNBP sampai dengan bulan April 2026 adalah sebagai berikut:

      - Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian s.d April 2026 sebesar Rp.590.990.301.534,- atau 44,16% dari target yang ditetapkan pada tahun 2026 sebesar Rp.1.338.269.645.000,-.
      - Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian s.d April 2026 sebesar Rp. 637.078.132 atau 3,19% dari target yang ditetapkan 2026 sebesar Rp. 19.940.000.000,-

c. Rendahnya…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan April 2026 sebesar Rp.391.400.615.018,- atau 8,13% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp.4.816.755.848.000,-. Terdapat deviasi negatif antara target pada RPD dan realisasi sebesar -8,21% sehingga diperlukan upaya dalam percepatan realisasi anggaran agar target akhir Desember yaitu sebesar 89,13% tercapai.

d. Kecelakaan Kereta Api (Tabrakan Antar Kereta Api)

Pada hari Senin, 27 April 2026, telah terjadi kecelakaan kereta api antara KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya dengan KRL *Commuter Line* tujuan Cikarang di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Akibat kejadian tersebut, beberapa rangkaian KRL mengalami kerusakan, khususnya pada kereta bagian belakang (kereta khusus wanita) yang mengalami kerusakan berat. Selain itu, insiden tersebut mengakibatkan korban jiwa sebanyak 15 (*lima belas*) orang.

Selanjutnya, berdasarkan data dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tercatat telah terjadi 3 (tiga) kejadian tabrakan antar kereta api. Dalam rangka meminimalisir peluang dan dampak terjadinya kecelakaan serupa, dipandang perlu untuk menambahkan usulan risiko baru pada Triwulan II Tahun 2026 dengan melakukan analisis penyebab menggunakan metode *fishbone analysis*.

4. Penyebab/Indikasi Penyebab Terjadinya Risiko

a. Gangguan Keamanan di Perlintasan Sebidang

Penyebab utama terjadinya gangguan keamanan di perlintasan sebidang adalah ketidaksadaran masyarakat untuk mematuhi rambu ataupun marka. Terdapat kenaikan tren pada gangguan keamanan di perlintasan sebidang sebanyak 19 kejadian (perbandingan periode Triwulan I 2025 (53 kejadian) dengan periode Triwulan I 2026 (72 kejadian)). Selain itu, terdapat potensi risiko yang disebabkan karena pintu perlintasan sebidang berhenti dilakukan penjagaan oleh petugas dari Pemda dikarenakan keterbatasan anggaran maupun SDM.

b. Pemanfaatan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pemanfaatan BMN

- Penyebab realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak sesuai target pada Triwulan II dikarenakan penyelesaian pembayaran TAC Tahun 2025 dari PT. KAI sebesar Rp.1.334.108.662.510 direncanakan pembayaran secara bertahap pada Triwulan II-III 2026 dan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian belum optimal.
- Penyebab realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak sesuai dengan target yang ditetapkan antara lain:
  1) Beberapa permohonan pemanfaatan BMN pada Triwulan I 2026 belum mendapatkan persetujuan KPKNL sehingga kemungkinan pembayaran baru dapat dilakukan pada Triwulan II-IV 2026;
  2) Penentuan target PNBP Sekretariat Direkotrat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 terlalu tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2025 yang hanya sebesar Rp.3.890.000.000. Penetapan target mengacu pada realisasi PNBP pada T-2 atau Tahun 2024 sehingga target pada Tahun 2026 yaitu Rp.19.940.000.000.

c. Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdapat beberapa tantangan pada tahun 2026, yaitu:

1) Terdapat tambahan pagu sebesar Rp1.010.000.000.000 (21,02%) dikarenakan adanya kegiatan SBSN DJKA tahun 2025 yang dilanjutkan ke tahun 2026 (Manggarai Tahap III, Medan Binjai, dan Makassar – Parepare);
2) Kegiatan IMO sebesar Rp.1.910.000.000 (39,86%) saat ini masih belum berkontrak. Selain itu, IMO pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan termasuk dalam anggaran yang dikembalikan ke BA BUN;
3) Belum terdapat anggaran untuk penyelesaian pekerjaan Padalarang – Bandung Tahap II dan Solo – Semarang Fase I dan pembayaran *backlog* IMO 2023 dan IMO 2024;
4) Terbatasnya anggaran dukungan manajemen seperti sewa kantor dan satpel, gudang, pemeliharaan BMN (diblokir), dan perjadin pemantauan dan evaluasi yang terdampak kebijakan penajaman belanja.

Selain…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang diprediksi tidak akan terserap maupun belum berjalan hingga Bulan Mei 2026. Sehingga perlu adanya kebijakan untuk dapat mempercepat capaian realisasi anggaran sesuai dengan target rencana penarikan dana (RPD).

5. Efektivitas Pengendalian sampai dengan Triwulan I 2026

No.	Peristiwa	Pengendalian	Perbandingan Keterjadian/Realisasi		Efektifitas
			TW I 2025	TW I 2026	
1.	Gangguan Keamanan di Perlintasan Sebidang	1. Kerja sama dengan pihak jasa raharja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan operasional KA di Indonesia 2. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi perhubungan darat terkait penataan dan pengamanan perlintasan sebidang KA. 3. Pemantauan tindaklanjut rekomendasi peningkatan keselamatan di perlintasan 4. Pengoptimalan pengawasan melalui pembangunan modul layanan pengawasan keselamatan perkeretaapian	53 gangguan keamanan di perlintasan sebidang	72 gangguan keamanan di perlintasan sebidang	(Tidak Efektif) Terdapat kenaikan keterjadian risiko yang cukup signifikan sehingga diperlukan penanganan risiko tambahan atau pengintensifan rencana penanganan risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Peristiwa	Pengendalian	Perbandingan Keterjadian/Realisasi		Efektifitas
			TW I 2025	TW I 2026	
		5. Mengintensifkan pembinaan kepada operator/badan usaha/Pemda mengenai keselamatan dan keamanan di lokasi perlintasan sebidang termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik oleh Direktorat teknis dan Balai/Satuan Pelayanan 6. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan pada perlintasan sebidang melalui Bimtek keselamatan sistem rekayasa dan operasional, workshop rekayasa dibidang perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi penjaga pintu perlintasan.			
2.	Pemanfaatan BMN	1. Pematokan dan sertifikasi (Rumaja) secara bertahap 2. Sosialisasi ijin teknis pemanfaatan lahan dan sewa lahan	• Realisasi PNBP tingkat DJKA sebesar Rp. 689.200.131.258 • Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Realisasi PNBP DJKA sebesar Rp. 241.775.985.162 • Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal	(Sebagian Efektif) Terdapat kenaikan realisasi pendapatan PNBP. Namun, persentase capaian masih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Peristiwa	Pengendalian	Perbandingan Keterjadian/Realisasi		Efektifitas
			TW I 2025	TW I 2026	
		3. Pemantauan/monitoring pemanfaatan BMN dengan melibatkan BTP	sebesar Rp. 197.290.118	Perkeretaapian sebesar Rp. 287.615.239	rendah dibanding target tahunan.
3.	Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Reviu Kepdirjen No. KP-DJKA 271 Tahun 2023 tentang Kewenangan dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perkeretaapian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian 2. Penyempurnaan KAK/RAB serta penyusunan rekomendasi teknis untuk usulan buka blokir 3. Penyusunan readiness criteria berupa studi kajian kelayakan teknis 4. Pemantauan progres rencana umum pengadaan (RUP) dashboard SIRUP dan pemantauan progres lelang 5. Pemantauan terkait dengan progres penetapan kontrak tahun jamak (perpanjangan, rekomposisi) 6. Surat Himbauan terkait pengisian realisasi Output pada seluruh	• Realisasi anggaran DJKA sebesar Rp. 147.261.471.819 • Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp. 30.234.641.165	• Realisasi anggaran DJKA sebesar Rp. 168.860.490.290 • Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp. 34.772.701.552	(Efektif) Terdapat kenaikan tren positif dalam realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian jika dibandingkan dengan tahun 2025. Namun, diperlukan monitoring lebih lanjut terhadap beberapa kegiatan yang memiliki pagu besar dan dapat mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Peristiwa	Pengendalian	Perbandingan Keterjadian/Realisasi		Efektifitas
			TW I 2025	TW I 2026	
		Rincian Ouput pada aplikasi Sakti secara rutin 7. Percepatan usulan buka blokir sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan oleh Kemenkeu 8. Percepatan penyelenggaraan IMO (kontrak IMO)			

6. Rekomendasi/Tindaklanjut

a. Gangguan Keamanan di Perlintasan Sebidang

Terdapat kenaikan keterjadian risiko yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode Triwulan I tahun 2025 maka diperlukan pengintensifan rencana penanganan maupun penambahan penanganan risiko, antara lain:

1) Pembiayaan/penganggaran terhadap petugas PJL yang tidak terakomodir pada anggaran Pemda pada tahun 2026;
2) Perawatan perlintasan sebidang melalui skema IMO;
3) Penutupan perlintasan sebidang tidak resmi;
4) Sertifikasi Petugas PJL;
5) Sosialisasi secara rutin kepada masyarakat melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran keselamatan di perlintasan sebidang;
6) Bekerja sama dengan Pemda dalam rangka meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

b. Pemanfaatan BMN

Upaya peningkatan PNBP melalui pengintensifan rencana penanganan maupun penambahan penanganan risiko, antara lain:

1) Pemanfaatan dana PNBP untuk kegiatan survei sewa lahan guna optimalisasi perolehan PNBP;

2) Tindak…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Tindak lanjut sewa lahan terhadap izin perpotongan/persinggunan jalur KA dengan bangunan lain yang diterbitkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3) Penagihan tunggakan sewa lahan terhadap pihak ketiga pada periode yang telah lalu;
4) Melakukan inventarisasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian untuk mendata utilitas yang masih belum memiliki izin pemanfaatan;
5) Mempercepat proses perizinan yang sudah berproses dari tahun sebelumnya;
6) Memperkirakan indikasi capaian PNBP dari perizinan pemanfaatan yang sudah habis masa berlakunya.

c. Rendahnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Upaya peningkatan realisasi anggaran melalui pengintensifan rencana penanganan maupun penambahan penanganan risiko, antara lain:

1) Monitoring terhadap pelaksanaan anggaran pada masing-masing kegiatan strategis yang memiliki anggaran besar dengan memperhatikan target pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja;
2) Kegiatan yang berpotensi tidak dapat di laksanakan tahun ini akan dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan mendesak dilingkungan Direkotrat Jenderal Perkeretaapian;
3) Koordinasi aktif terkait rencana kontrak IMO 2026 dan progres reviu BPKP atas kekurangan pembayaran IMO 2024 untuk dilakukan revisi anggaran apabila akan dilakukan pembayaran.

7. Hal lain yang perlu diperhatikan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan anggaran pada unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditemukenali bahwa pada Balai Teknik Perkeretaapian masih terdapat pekerjaan konstruksi yang belum sepenuhnya mengakomodir risiko kecurangan (*fraud*) dan risiko hukum pada berbagai kegiatan konstruksi yang sedang berjalan/dalam tahap persiapan termasuk tindak lanjut rekomendasi atas temuan auditor internal/eksternal . Berikut beberapa aspek strategis yang perlu ditindaklanjuti dari temuan auditor internal/eksternal, meliputi:

1) Melakukan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Melakukan koordinasi dengan PT KAI (Persero) dan membuat perjanjian sewa pemanfaatan aset bangunan stasiun dengan pemilik *store/tenant*;
2) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian cq. Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk bersama-sama menyelesaikan percepatan izin/persetujuan atas pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang serta status kepemilikan lahan atas bangunan yang telah diserahterimakan ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
3) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan agar berkoordinasi dengan Pihak TNI AU, BPN, dan KPKNL terhadap sisa kekurangan lahan yang belum diserahkan oleh Pihak TNI AU seluas 3.132 m²;
4) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan melakukan percepatan proses terhadap pensertifikatan tanah seluas 5.835 m² a.n. Kementerian Perhubungan;
5) Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan berkoordinasi dengan:
   a) Setditjen Perkeretaapian dan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk mendapatkan rincian aset hasil serah terima senilai Rp10.612.290.650.312 sesuai dokumen kontrak dan/atau perubahannya;
   b) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pihak terkait untuk pembebasan lahan di sekitar Stasiun Dishub dan Stasiun Garuda Dempo supaya segera dapt dibangun JPO dan memasang eskalator sebanyak 4 unit.
6) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang segera memproses sertifikasi tanah tanah bangunan stasiun kereta api seluas seluas 115.900 m^2 sesuai ketentuan;
7) Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang untuk:
   a) Mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Biro LPPBMN untuk nilai dibawah Rp.100.000.000 dan KPKNL untuk nilai diatas Rp.100.000.000 terhadap BMN yang belum memiliki Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN;

b) Mengupdate…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) Mengupdate Laporan Kondisi Barang BMN dan mengajukan usulan penghapusan barang yang rusak berat dan tidak digunakan lagi untuk operasional;
c) Melakukan monitoring dan pengendalian BMN secara periodik;
d) Melakukan perbaikan data BMN berupa nilai satuan sesuai jenis/ nama barang.

8) Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait bukti kepemilikan atas aset tanah 6.090 m^2 yang terletak di Pondok Cina, Kota Depok dan seluas 15.710 m^2 di Tanjung Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 15.710 m^2;
9) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta segera melakukan penelusuran dokumen aset KDP;
10) Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta segera melakukan penelusuran terhadap bukti kepemilikan aset BMN yang berada di Tanjung Priok dan selanjutnya segera ditetapkan status pemanfaatan Aset Tetap Renovasi (ATR);
11) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama dengan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta untuk segera menyelesaikan pengurusan sertifikat tanah di Pondok Cina;
12) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta segera menyampaikan bukti penggunaan barang persediaan sebesar Rp6.474.541.461 berupa rel di Stasiun Rangkas Bitung, bantalan di Stasiun Citeras dan *concrete* di Stasiun Citeras;
13) Menarik kelebihan pembayaran senilai Rp3.696.451.253,28 pada PT. KAI untuk Kereta Api Cut Meutia Lintas Pelayanan Kuta Blang-Krueng Geukeuh TA.2019 untuk disetorkan ke Kas Negara;
14) Mengalokasikan asuransi kereta api yang digunakan dalam operasional subsidi perintis;
15) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian berdasarkan DIPA dan Dokumen Rencana Kinerja Perawatan dan Pengoperasian yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian berkala atas kondisi prasarana perkeretaapian;

16) Menggunakan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16) Menggunakan sistem pengawasan dan pelaporan berbasis teknologi informasi terkait perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian;
17) Menyusun lingkup dan volume kegiatan pekerjaan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian yang berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian dan lebih cermat dalam melaksanakan evaluasi penawaran harga dan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga;
18) Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan berkoordinasi dengan Direktur Prasarana Perkeretaapian untuk melaksanakan evaluasi teknis secara komprehensif terhadap penurunan tanah dan pergeseran *retaining wall* pada 7 (tujuh) paket pekerjaan dimaksud dengan melibatkan tenaga ahli guna mendapatkan solusi yang tepat dan cepat.

Berkenaan dengan poin-poin di atas, disarankan kepada seluruh unit kerja agar segera melakukan penguatan sistem manajemen risiko melalui penambahan profil risiko serta penyusunan langkah mitigasi yang lebih komprehensif, khususnya terkait risiko *fraud*, risiko hukum, serta tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi auditor internal maupun eksternal.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut. Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.



Indriati
NIP 198106072005022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT

1. **Pimpinan Rapat** : Kepala Bagian SDMO, Ditjen Perkeretaapian
2. **Hari/Tanggal** : Senin, 22 Juni 2026
3. **Waktu** : 09.00 WIB s.d Selesai
4. **Perihal** : Komunikasi dan Konsultasi terkait Pemantauan, Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Periode Triwulan II Tahun 2026
5. **Peserta Rapat** : Perwakilan Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Hukum, Humas dan Umum serta Bagian SDM dan Organisasi.
6. **Tempat** : Aplikasi *Meeting Zoom*
7. **Pembahasan** :

a. Hal-hal yang menjadi pokok pembahasan:

1) Rapat diselenggarakan guna memantau penerapan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2) Status Profil Risiko dan Penanganan Setditjen Perkeretaapian Triwulan II 2026
   a) Terdapat 125 proses bisnis dengan 1.220 risiko yang berhasil diidentifikasi.
   b) Kategori Risiko Terbesar: Didominasi oleh risiko operasional (798 risiko) dan risiko kepatuhan (221 risiko).
   c) Rencana Tindak Pengendalian (RTP): Ada 48 risiko yang memerlukan mitigasi dengan total 68 kegiatan penanganan.
   d) Triwulan I: 7 penanganan selesai dilaksanakan (2 di antaranya selesai lebih awal).
   e) Triwulan II: Direncanakan 8 kegiatan penanganan selesai, sedangkan sisanya (53 rencana kegiatan) akan bergulir hingga Triwulan IV.
3) Kejadian Risiko Berulang
   a) Serangan Siber/Gangguan IT
      Terjadi serangan siber pada portal layanan dan modul SDM DJKA. Di Triwulan II, terdeteksi kembali percobaan login ke *server* uji sarana dan perizinan dari IP luar negeri (Mr. Bean). Solusi jangka panjang adalah migrasi dari teknologi lama ke pendekatan *microservices*.
   b) Kinerja Anggaran
      Terdapat blokir anggaran, keterlambatan lelang, kontrak tahun jamak (multiyears), dan pemenuhan *readiness criteria* yang terlambat.
4) Evaluasi dan Rekomendasi Inspektorat Jenderal
   a) Melakukan *corrective action* berupa revisi akun belanja (reklasifikasi akun 52 ke akun 53 untuk kapitalisasi Aset Tak Berwujud pada pengembangan aplikasi).
   b) Upaya peningkatan PNBP dari Barang Milik Negara (BMN) melalui penagihan sewa lahan (potensi terbesar pada PT Telkom).
   c) Menghindari pencantuman kegiatan rutin/SOP harian ke dalam format RTP (RTP harus berupa inisiatif baru/inovasi).
5) Pemantauan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan
   a) Penyusunan Petunjuk teknis penyusunan RKA
      Penyusunan Keputusan Dirjen (Kepdirjen) terkait Juknis RKA dipersempit ruang lingkupnya menjadi Tata Kelola Penyusunan Rencana Teknis agar penyelesaiannya bisa lebih cepat. Target penyelesaian di akhir Juni kemungkinan akan mundur, dan hambatannya akan dicatat pada laporan.

b) Dokumen Renstra DJKA 2025–2029 sudah ditetapkan oleh Dirjen KA, sehingga beberapa penanganan terkait clustering program strategis dapat segera ditutup (*close*).
c) Buka Blokir: Proses buka blokir Rupiah Murni (RM) dinilai mayoritas selesai (berhasil menggeser sekitar Rp1,56 Triliun). Tersisa blokir BLU sekitar Rp8 Miliar (0,18% dari pagu) di LRT Sumsel dan Balai Pengujian karena kendala kriteria prioritas presiden/layanan BLU.
d) Kontrak Tahun Jamak: Dari 8 paket, tersisa 1 paket di Semarang (Gardu Traksi di Langen) yang masih berproses menunggu penyelesaian lelang.
e) Target PNBP BMN: Realisasi baru mencapai sekitar Rp800 juta dari target Rp19 Miliar.
f) Direncanakan pembuatan alur proses bisnis (probis) internal yang menghubungkan Dit Prasarana, Bagian Hukum, dan Keuangan ke dalam portal terintegrasi DJKA untuk pengawasan masa berlaku izin BMN.

6) Pemantauan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan Bagian SDM dan Organisasi
   a) Kegiatan sosialisasi ZI dan *Sharing Session Best Practice* dengan narasumber Kemenpan-RB serta pendampingan dari Itjen (berakhir 30 Juni) dinyatakan selesai dan dapat ditutup (close) di Triwulan II.
   b) Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Sinkronisasi Data
   Penerbitan SK KGB telah berjalan (April: 21 PNS, Juni: 23 PPPK). Kepala Bagian SDMO menegaskan agar Tim SDMO membuat Nota Dinas ke Bagian Rumah Tangga untuk sinkronisasi data gaji berkala, agar tidak ada lagi keterlambatan pembayaran imbas dari administrasi.
7) Pemantauan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan Bagian Hukum, Humas dan Umum
   a) Kesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran Masih berprogres menetapkan keikutsertaan pegawai pada sosialisasi tanggap bencana dari Biro Umum tanggal 30 Juni 2026.
   b) Mitigasi risiko harus berjalan di tahun berjalan, bukan ditumpuk di Triwulan IV untuk tahun depan. Inspeksi proteksi kebakaran (APAR, dll) harus terjadwal sejak awal tahun dan memiliki benang merah aksi yang jelas.

b. Kesimpulan dan tindak lanjut:
   1) Masing-masing Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Setditjen Perkeretaapian sudah dilakukan pembahasan.
   2) Pengisian Form 9 (Realisasi RTP), Form 10 (Keterjadian Risiko Triwulan II), dan Form 13 (Rencana Belum Terealisasi) beserta data dukunganya dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2026 guna disampaikan kepada Ketua UPR DJKA pada minggu pertama Juli 2026.

Demikian dilaporkan, terima kasih.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813 6001 3838 | WEBSITE: http://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/1/3/DJKA/2026 Jakarta, 1 Juli 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Validasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Menunjuk:

1. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Surat Inspektur Jenderal Nomor BS.302/4/1/ITJEN/2026 tanggal 29 Mei 2026 hal Penilaian Mandiri Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dengan ini disampaikan hasil validasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar penugasan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP 259 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 30 Tahun 2026 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
2. Kegiatan penyusunan laporan hasil validasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertujuan untuk mendukung pembangunan budaya Manajemen Risiko dalam mencapai tujuan organisasi dengan mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko;

3. Hasil. . .

3. Hasil validasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan manajemen risiko Tahun 2026 menghasilkan nilai berdasarkan 15 (lima belas) parameter pada 16 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana rincian terlampir (Kertas Kerja Evaluasi dapat diakses melalui tautan: bit.ly/ValidasiPenilaianMRDJKA2026).

Atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perkeretaapian
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Lampiran Surat
Nomor : PR.205/1/3/DSKA/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

REKAPITULASI HASIL VALIDASI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

No	Unit Kerja	Hasil Penilaian Mandiri Unit Kerja	Hasil Validasi Unit Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	23,00	23,00
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	25,00	20,00
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	23,00	21,00
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	20,00	14,00
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	19,00	17,00
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	22,00	16,00
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	21,00	15,00
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	19,00	16,00
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	22,00	18,00
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	19,00	16,00
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	20,00	15,00
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	21,00	19,00
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	22,00	18,00
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	20,00	17,00
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	20,00	16,00
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	20,00	16,00

Unit Manajemen Risiko tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
selaku Tim Penilai Manajemen Risiko

Ketua Tim Penilai
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Anggota Tim Penilai

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Andi Guntur Asapa
NIP 198407242007121001

Viki Okissa Saifudin
NIP 199510022018011001

Darari Rahma Lalita
NIP 199704202025052002

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR

REKAPITULASI TINDAK HASIL AUDIT
INSPEKTORAT JENDERAL DAN BPK TAHUN 2025
PADA UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Audit Kinerja Itjen

No	Unit Kerja	Temuan (Jml)	Tindak Lanjut (Jml)							
			Tuntas	%	Proses	%	BTL	%	TDTL	%
1	Sekretariat Jenderal	156	145	92,95	11	7,05	0	0,00	0	0,00
2	Inspektorat Jenderal	18	15	83,33	3	16,67	0	0,00	0	0,00
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.959	1.628	83,10	248	12,66	59	3,01	24	1,23
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	23.260	21.832	93,86	1.343	5,77	38	0,16	47	0,20
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	4.279	3.616	84,51	652	15,24	0	0,00	11	0,26
6	**Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**547**	**455**	**83,18**	**76**	**13,89**	**16**	**2,93**	**0**	**0,00**
7	Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	23	23	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Badan Kebijakan Transportasi	93	75	80,65	8	8,60	10	10,75	0	0,00
9	BPSDM Perhubungan	1.032	963	93,31	64	6,20	0	0,00	5	0,48
Jumlah		**31.367**	**28.752**	**91,66**	**2.405**	**7,67**	**123**	**0,39**	**87**	**0,28**

Total Temuan Itjen (Audit Kinerja + ADTT)

No	Unit Kerja	Temuan (Jml)	Tindak Lanjut							
			Tuntas	%	Proses	%	BTL	%	TDTL	%
Direktorat Jenderal Perkeretaapian		**550**	**458**	**83,27**	**76**	**13,82**	**16**	**2,91**	**0**	**0,00**
1	Audit Kinerja	547	455	83,18	76	13,89	16	2,93	0	0,00
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	3	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Audit BPK RI

No	Uraian	Rekomendasi	Tuntas	%	Proses	%	BTL	%	TDTL	%
1.	Rekomendasi pada LK Tahun 2005-2024	**301**	271	90,03	30	9,97	0	0,00	0	0,00
2.	Rekomendasi pada LK Belanja Anggaran, Belanja Subsidi (BA 999.07) Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (PSO) pada UAKPA BUN Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya s.d Tahun 2024	**164**	158	96,34	6	3,66	0	0,00	0	0,00
Jumlah		**465**	**429**	**92,26**	**36**	**7,74**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Rekap Realisasi (s.d Juni 2026)

No	Uraian	Temuan/ Rekomendasi	Realisasi	%
1.	Audit Inspektorat Jenderal (Tuntas dan Proses)	550	534	97,09
2.	Audit BPK RI (Tuntas)	465	429	92,26
Rata-Rata		**1015**		**94,67**

Jakarta, Juli 2026
Ketua Tim Kerja Verifikasi Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan



KIKI SENJA PUSPITASARI
NIP 198608272010122005

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : PS-302/4/3/ITJEN/2026
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 5 (Lima)
Hal : Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Bulan Mei 2026

Jakarta, 08 Juni 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 587 bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menghasilkan temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh auditi sebagai bentuk evaluasi, perbaikan, dan kontrol internal terhadap pelaksanaan kinerja Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan posisi progres tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit oleh Tim Inspektorat Jenderal:

   a. Audit Kinerja tahun 2003 s.d 2026 sebagai berikut:

      1) Posisi Tindak Lanjut s.d. Bulan April 2026:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TLT	TLP	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	145	11	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	14	4	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.915	1.618	232	41	24
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.222	21.758	1.375	42	47
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.279	3.590	678	0	11
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	520	452	68	0	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	23	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	83	73	10	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	1.032	950	50	27	5
TOTAL		31.248	28.623	2.428	110	87
PERRSENTASE		100%	91,60%	7,77%	0,35%	0,28%

2) Posisi Tindak Lanjut s.d. Bulan Mei 2026:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TLT	TLP	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	145	11	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	14	4	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.945	1.623	234	64	24
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.260	21.809	1.350	54	47
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.279	3.610	658	0	11
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	523	452	68	3	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	23	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	83	73	10	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	1.032	950	71	6	5
TOTAL		**31.319**	**28.699**	**2.406**	**127**	**87**
PERRSENTASE		**100%**	**91,63%**	**7,68%**	**0,41%**	**0,28%**

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut penyelesaian masing–masing unit kerja eselon I sampai dengan bulan Mei 2026, terdapat 31.319 temuan, dengan status tindak lanjut yaitu sebanyak 28.699 temuan (91,63%) dengan status tindak lanjut tuntas (TLT), 2.406 temuan (7,68%) dalam status tindak lanjut proses (TLP), 127 temuan (0,41%) dengan status belum ditindaklanjuti (BTL), dan 87 temuan (0,28%) dengan status tidak dapat ditindaklanjuti (TDTL). Rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit dapat dilihat pada lampiran II.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) periode 1 Oktober 2022 s.d 31 Mei 2026, terdapat temuan sebanyak 250 temuan dengan status tindaklanjut yaitu sebanyak 128 temuan (51,20%) dengan status tindak lanjut tuntas (TLT), 78 temuan (31,20%) dengan status tindak lanjut proses (TLP), dan 44 temuan (17,60%) dengan status belum ditindaklanjuti (BTL). Rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit dapat dilihat pada lampiran II.

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TLT	TLP	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	27	15	6	6	0
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	123	80	29	14	0
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	73	14	35	24	0
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	3	3	0	0	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	0	0	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	24	16	8	0	0
TOTAL		**250**	**128**	**78**	**44**	**0**
PERRSENTASE		**100%**	**51,20%**	**31,20%**	**17,60%**	**0%**

c. Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut penyelesaian masing–masing unit kerja eselon I sampai dengan bulan Mei 2026 untuk Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) sebagaimana pada huruf a dan b diatas, dari total temuan sebanyak 31.569 temuan, telah dilakukan tindak lanjut dengan status yaitu sebanyak 28.827 temuan (91,31%) dengan status tindak lanjut tuntas (TLT), 2.484 temuan (7,87%) dalam status tindak lanjut proses (TLP), 171 temuan (0,54%) dengan status belum ditindaklanjuti (BTL), dan 87 temuan (0,28%) dengan status tidak dapat ditindaklanjuti (TDTL)

d. Pada Bulan Mei 2026 telah diterbitkan Laporan Hasil Audit sebanyak 14 (empat belas) yang terdiri dari 11 (sebelas) Laporan Hasil Audit Kinerja dan 3 (tiga) Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu oleh tim audit Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian:

1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 4 (empat) Laporan Hasil Audit Kinerja dengan jumlah temuan sebanyak 30 (tiga puluh) temuan;
2) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 6 (enam Laporan Hasil Audit Kinerja dengan jumlah temuan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) temuan;
3) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebanyak 3 (tiga) Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu dengan jumlah temuan sebanyak 24 (dua puluh empat) temuan;
4) Direkrorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 1 (satu) Laporan Hasil Audit Kinerja dengan jumlah temuan sebanyak 3 (tiga) temuan.

Laporan Hasil Audit Kinerja dan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu secara rincian yang dapat dilihat pada lampiran III.

e. Telah dilakukan verifikasi dan pemuktahiran tindak lanjut hasil audit oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Pengelolaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Bulan Mei 2026 sebagaimana rincian tabel pada lampiran IV.a dan lampiran IV.b.

f. Diharapkan Laporan Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Bulan Mei 2026 dapat disampaikan kepada unit kerja terkait.

2. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Objek Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2025 yaitu:

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
		Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
LAPORAN KEUANGAN	913	777	134	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	186	133	53	0	0
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	491	409	80	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	291	272	19	0	0
DITJEN PERKERETAAPIAN	164	158	6	0	0
SEKRETARIAT BPSDM	55	52	3	0	0
BPTJ	6	6	0	0	0
STIMULUS FISKAL	23	21	2	0	0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	2.129	1.828	297	0	4

Sehingga berdasarkan tabel diatas, untuk Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI posisi sampai dengan Semester II Tahun 2025 sebesar 85,86% dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.

Kami mengapresiasi atas penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan, dan terhadap rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti untuk segera dilakukan percepatan penyelesaiannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
10. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Lampiran I Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.302/4/3/ITJEN/2026
Tanggal : 08 Juni 2026

Kepada Yth.:
1. Kepala Biro Keuangan;
2. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
6. Sekretaris Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Lampiran II Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.302/9/3/ITJEN/2026
Tanggal : 08 Juni 2026

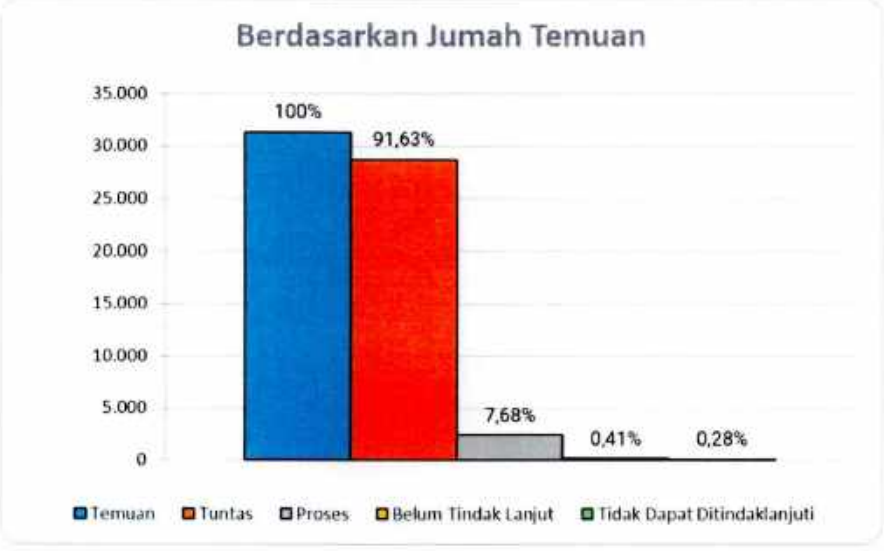
REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 2003 S.D 31 MEI 2026

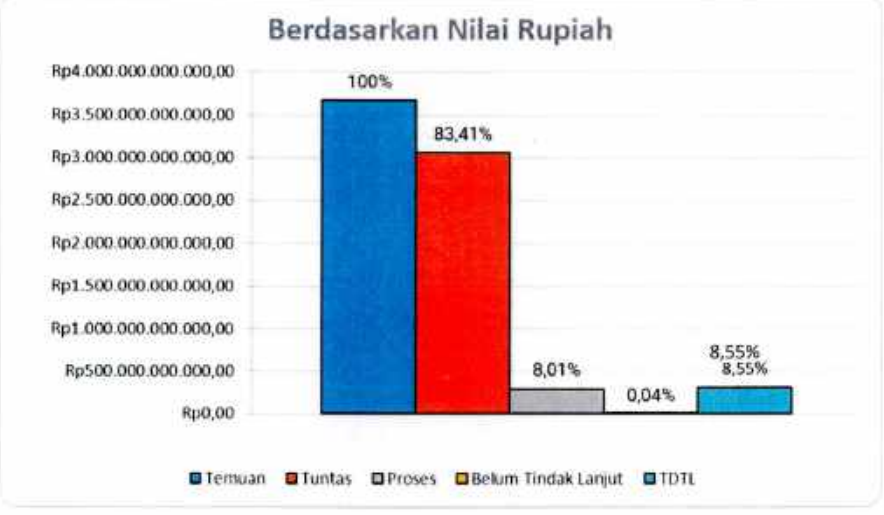
No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
		Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	446.050.475,78	-	145	431.840.959,75	-	11	-	-	0	-	-	0	14.209.516,03	-
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	-	-	14	-	-	4	-	-	0	-	-	0	-	-
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.945	547.833.167.781,00	-	1.623	519.223.919.786,00	-	234	11.478.920.201,00	-	64	984.163.940,00	-	24	16.146.163.856,00	-
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.260	1.455.757.910.909,10	112.651.697,84	21.809	1.089.288.693.351,48	112.054.592,76	1.350	79.758.013.351,75	44.250,55	54	402.895.921,51	-	47	286.308.308.284,36	552.854,54
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.279	196.080.175.846,00	210.162,05	3.610	126.416.882.103,00	56.489,10	658	65.833.299.437,00	153.672,95	0	-	-	11	3.829.994.307,00	-
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	523	1.437.969.755.812,05	-	452	1.297.473.553.252,13	-	68	134.071.479.742,28	-	3	-	-	0	6.424.722.817,64	-
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	-	-	23	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTA	83	916.305.798,00	-	73	916.305.798,00	-	10	-	-	0	-	-	0	-	-
9	BPSDM PERHUBUNGAN	1.032	30.961.784.600,96	-	950	27.305.127.981,79	-	71	2.688.065.967,00	-	6	-	-	5	968.590.652,17	-
TOTAL		**31.319**	**3.669.965.151.222,89**	**112.861.859,89**	**28.699**	**3.061.056.323.232,15**	**112.111.081,86**	**2.406**	**293.829.778.699,03**	**197.923,50**	**127**	**1.387.059.861,51**	**-**	**87**	**313.691.989.433,20**	**552.854,54**
PERRSENTASE		**100%**	**100%**	**100%**	**91,63%**	**83,41%**	**99,33%**	**7,68%**	**8,01%**	**0,18%**	**0,41%**	**0,04%**	**0,00%**	**0,28%**	**8,55%**	**0,49%**

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 1 OKTOBER 2022 S.D 31 MEI 2026

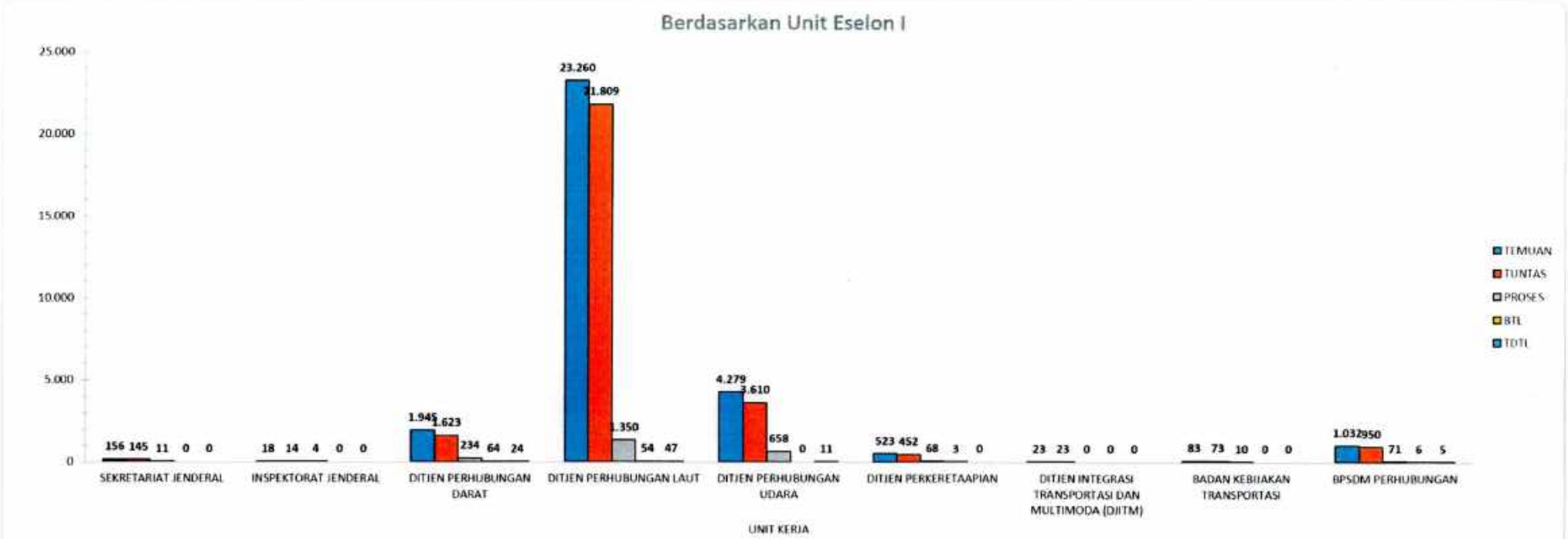
No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
		Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	27	5.158.828.404,52	-	15	3.374.199.417,10	-	6	1.784.628.987,42	-	6	-	-	0	-	-
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	123	3.399.377.483,25	-	80	2.859.829.359,83	-	29	392.456.805,00	-	14	147.091.318,42	-	0	-	-
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	73	881.806.589,16	-	14	849.190.589,16	-	35	-	-	24	32.616.000,00	-	0	-	-
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	3	283.078.134,00	-	3	283.078.134,00	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-
9	BPSDM PERHUBUNGAN	24	1.046.008.615,71	-	16	1.046.008.615,71	-	8	-	-	0	-	-	0	-	-
TOTAL		**250**	10.769.099.226,64	-	**128**	8.412.306.115,80	-	**78**	2.177.085.792,42	-	**44**	179.707.318,42	-	**0**	-	-
PERRSENTASE		**100%**	**100%**	**0%**	**51,20%**	**78,12%**	**0%**	**31,20%**	**20,22%**	**0%**	**17,60%**	**1,67%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN MEI 2026

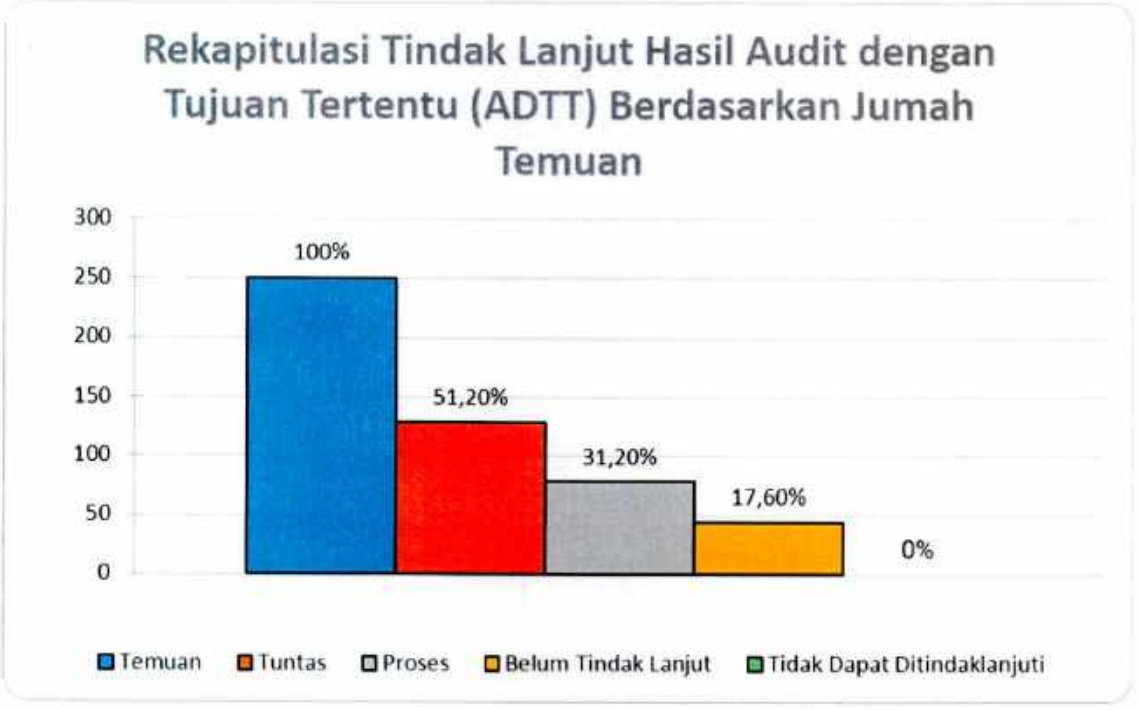


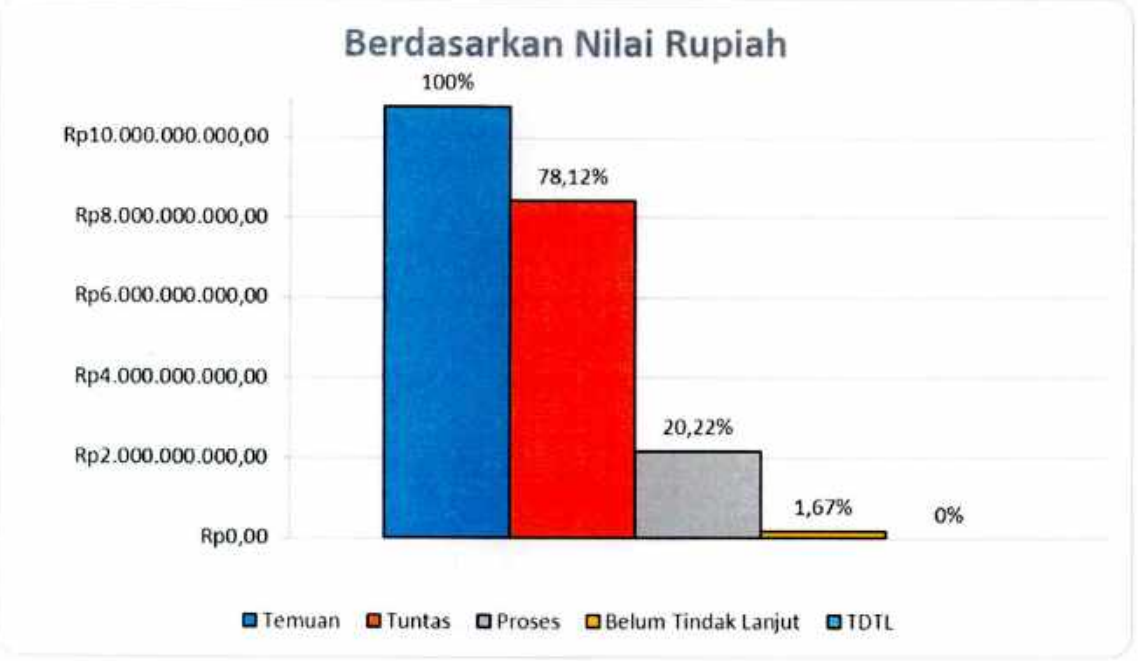


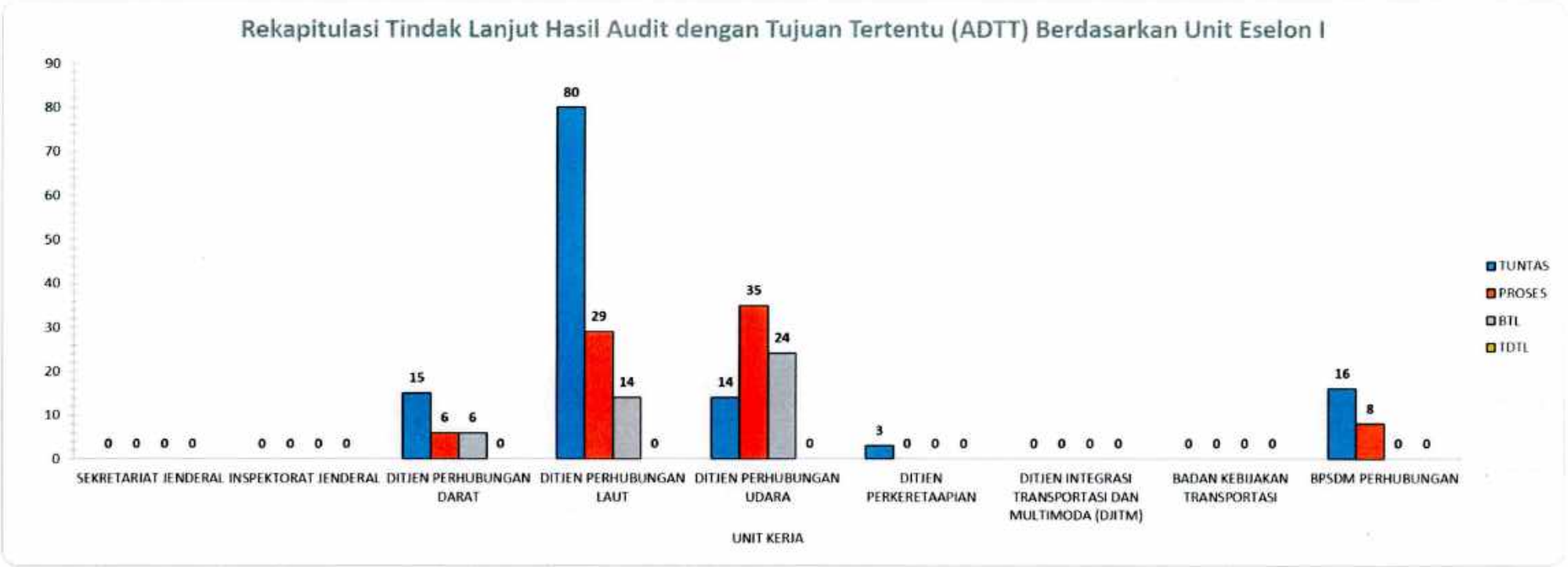



Berdasarkan Unit Eselon I
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
156 145 11 0 0
18 14 4 0 0
1.945 1.623 234 64 24
23.260 21.809 1.350 54 47
4.279 3.610 658 0 11
523 452 68 3 0
23 23 0 0 0
83 73 10 0 0
1.032 950 71 6 5
SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
DITJEN PERKERETAAPIAN
DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
BPSDM PERHUBUNGAN
UNIT KERJA
TEMUAN
TUNTAS
PROSES
BTL
TDTL

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN MEI 2026







Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan

NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran III Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-302/9/3/ITJEN/2026
Tanggal : 08 Juni 2026

DAFTAR LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG TERBIT PADA BULAN MEI 2026

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$
1	Setditjen Perkeretaapian	2026	3	-	-	0	-	-	0	-	-	3	-	-	0	-	-
JUMLAH	**1**		**3**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**3**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**

Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran V Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS-302/4/3/ITJEN/2026
Tanggal : 08 Juni 2026

PROGRES PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
POSISI S.D SEMESTER II TAHUN 2025

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
LAPORAN KEUANGAN	913	Rp1.588.962.323.192,07	777	Rp1.318.219.378.139,66	134	Rp270.742.945.052,41	0	Rp0,00	2	Rp0,00
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	186	Rp689.435.567.600,46	133	Rp688.998.751.574,45	53	Rp436.816.026,01	0	Rp0,00	0	Rp0,00
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	491	Rp484.310.000.295,84	409	Rp405.023.780.501,48	80	Rp79.282.439.044,36	0	Rp0,00	2	Rp3.780.750,00
		$153.588,74		$148.580,40		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	291	Rp16.018.467.631,20	272	Rp14.678.057.580,71	19	Rp1.340.410.050,49	0	Rp0,00	0	Rp0,00
DITJEN PERKERETAAPIAN	164	Rp1.342.682.578.137,31	158	Rp1.342.513.030.378,31	6	Rp169.547.759,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
SEKRETARIAT BPSDM	55	Rp15.642.800.077,64	52	Rp13.632.873.895,64	3	Rp2.009.926.182,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
BPTJ	6	Rp0	6	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
STIMULUS FISKAL	23	Rp13.769.673.824	21	Rp11.412.043.468,81	2	Rp2.357.630.354,73	0	Rp0,00	0	Rp0,00
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	2.129	Rp4.150.821.410.758,06	1.828	Rp3.794.477.915.539,06	297	Rp356.339.714.469,00	0	Rp0,00	4	Rp3.780.750,00
		$2.687.878,29		$2.682.869,95		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00

Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan
NIP 19800731 200604 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110
TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05
TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : KU.502/1/18/STJ/2026 Jakarta, 10 Juni 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Ketentuan Teknis Penilaian PIPK Kementerian Perhubungan Tahun 2026

Yth. (Terlampir)

Berdasarkan Surat Undangan Kepala Biro Keuangan Nomor: KU.501/1/16/STJ/2026 tanggal 30 April 2026 telah dilaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Tabel *Risk Control Matrix* (RCM) untuk Penilaian PIPK Tahun Anggaran 2026, dan telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Tabel *Risk Control Matrix* (RCM) untuk Penilaian PIPK Tahun 2026 melalui surat Ketua Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA Nomor KU.501/1/9/STJ/2026 tanggal 12 Mei 2026 hal Penyampaian Berita Acara Kesepakatan Tabel *Risk Control Matrix* (RCM) dan *Timeline* untuk Penilaian PIPK Kementerian Perhubungan Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal itu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan PIPK Tahun 2026 dilakukan untuk seluruh satker di lingkungan Kementerian Perhubungan dan penilaian PIPK Tahun 2026 dilakukan pada satker *sampling* sesuai dengan akun signifikan, ruang lingkup penilaian, dan materialitas yang telah disepakati pada Berita Acara Kesepakatan Penentuan Ruang Lingkup Penilaian, Akun Signifikan, Satker *Sampling*, dan Materialitas untuk Penilaian PIPK Tahun Anggaran 2026;
2. Tabel *Risk Control Matrix* (RCM) atau disebut Tabel A adalah acuan dalam melakukan penilaian dan pengumpulan dokumen pendukung penilaian atas transaksi yang terjadi pada akun signifikan oleh Tim Penilai PIPK UAKPA Satker *Sampling;*
3. Seluruh Satker *Sampling* agar melakukan penilaian PIPK dimulai dari Tabel B.1, B.2, C.1, C.2 (apabila ada), dan Tabel D, serta mengunggah dokumen pendukung pengendalian tingkat transaksi (Tabel C.1) dan tingkat entitas (Tabel B.1 dan B.2);

4. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian PIPK Tahun 2026, pelaksanaan penilaian PIPK di lingkungan Kementerian Perhubungan difasilitasi melalui *google spreadsheet* pada *link* https://s.id/pipkkemenhub. Petunjuk teknis penggunaan *google spreadsheet* terlampir pada Lampiran II surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Tim Penilai PIPK Tk. UAPA
Ketua Pelaksana,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Joko Murdyono
NIP 197110071997031004

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran I Surat Ketua Tim Penilai PIPK Tk. UAPA
Nomor : KU.502/1/18/STJ/2026
Tanggal : 10 Juni 2026

Yth:

1. Ketua Tim Reviu PIPK Tingkat UAPA;
2. Ketua Tim Penilai PIPK Sekretariat Jenderal;
3. Ketua Tim Penilai PIPK Inspektorat Jenderal;
4. Ketua Tim Penilai PIPK Ditjen Perhubungan Darat;
5. Ketua Tim Penilai PIPK Ditjen Perhubungan Laut;
6. Ketua Tim Penilai PIPK Ditjen Perhubungan Udara;
7. Ketua Tim Penilai PIPK Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda;
8. Ketua Tim Penilai PIPK Ditjen Perkeretaapian;
9. Ketua Tim Penilai PIPK Badan Kebijakan Tranportasi; dan
10. Ketua Tim Penilai PIPK Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-6001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.204/1/15/K1/DJKA/2026 Jakarta, 24 Juni 2026
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Ketentuan Teknis Penilaian PIPK Kementerian Perhubungan Tahun 2026

Yth. 1. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
3. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan.

Menunjuk Surat Ketua Pelaksana a.n Ketua Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.502/1/18/STJ/2026 tanggal 10 Juni 2026 hal Ketentuan Teknis Penilaian PIPK Kementerian Perhubungan Tahun 2026 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KU.502/1/4/K1/DJKA/2026 tanggal 5 Juni 2026 hal Penyampaian Berita Acara Kesepakatan Tabel *Risk Control Matrix* (RCM) dan *Timeline* untuk Penilaian PIPK Kementerian Perhubungan Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan PIPK Tahun 2026 dilakukan seluruh satker di lingkungan Kementerian Perhubungan dan penilaian PIPK Tahun 2026 dilakukan pada satker *sampling* sesuai dengan akun signifikan, ruang lingkup penilaian, dan materialitas yang telah disepakati pada Berita Acara Kesepakatan Penentuan Ruang Lingkup Penilaian, Akun Signifikan, Satker *Sampling* dan Materialitas untuk Penilaian PIPK Tahun Anggaran 2026;
2. Tabel *Risk Control Matrix* (RCM) atau disebut Tabel A Adalah acuan dalam melakukan penilaian dan pengumpulan dokumen pendukung penilaian atas transaksi yang terjadi pada akun signifikan oleh Tim Penilai PIPK UAKPA Satker *Sampling*;
3. Seluruh Satker *Sampling* agar melakukan penilaian PIPK dimulai dari Tabel B.1, B.2, C.1, C.2 (apabila ada), dan Tabel D, serta mengunggah dokumen pendukung pengendalian tingkat transaksi (Tabel C.1) dan tingkat entitas (Tabel B.1 dan B.2);

4...Dalam...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian PIPK Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Perhubungan difasilitasi melalui *google spreadsheet* pada link https://s.id/pipkkemenhub.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhubb.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.501/1/5/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester II Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jakarta, 25 Juni 2026

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PS.316/3/4/ITJEN/2026 tanggal 14 Juni 2026 hal Penyampaian Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester II Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Manajamen Aset Kementerian Perhubungan tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 dari total 149 (seratus empat puluh sembilan) rekomendasi masih terdapat 32 (tiga puluh dua) rekomendasi senilai Rp36.485.415.443,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang berstatus belum sesuai; dan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) – Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi tahun 2022 samapai dengan tahun 2024 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya di Jakarta sebagai dukungan pemeriksaan atas LKBUN tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari total 18 (delapan belas) rekomendasi masih terdapat 6 (enam) rekomendasi yang berstatus belum sesuai.

Atas …

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Atas rekomendasi yang masih dalam status belum sesuai sebagaimana terdapat dalam tautan https://bit.ly/TLBPKDJKA, diharapkan agar dapat segera disampaikan dokumen tindaklanjutnya dalam tautan https://lnk.dephub.go.id/ZtcIb untuk selanjutnya kami sampaikan kepada BPK RI melalui Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Pemutakhiran Tindak Lanjut (PTL) Semester I Tahun 2026 paling lambat tanggal 29 Juni 2026.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : KU.501/1/5/K1/DJKA/2026
Tanggal : 25 Juni 2026

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
13. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.503/1/4/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Bulan Mei 2026

Jakarta, 26 Juni 2026

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PS.302/4/3/ITJEN/2026 tanggal 8 Juni 2026 hal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Bulan Mei 2026, bersama ini disampaikan jumlah temuan berdasarkan hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Audit Kinerja Inspektorat Jenderal s.d. 2026:
   a. Posisi sampai dengan bulan April 2026

NO	NAMA AUDITI	TEMUAN		TINDAK LANJUT TUNTAS		TINDAK LANJUT PROSES		BELUM TINDAK LANJUT	
		JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp
1	SETDITJEN PERKERETAAPIAN	18	Rp 17,000,000.00	16	Rp 17,000,000.00	2	Rp -	0	Rp -
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	50	Rp 1,238,646,679,648.28	43	Rp 1,238,646,679,648.28	7	Rp -	0	Rp -
3	DIREKTORAT PRASARANA	30	Rp -	23	Rp -	7	Rp -	0	Rp -
4	DIREKTORAT SARANA	25	Rp 130,385,388,489.00	16	Rp 10,360,000.00	9	Rp 130,375,028,489.00	0	Rp -
5	DIREKTORAT KESELAMATAN	24	Rp 231,452,724.00	16	Rp 231,452,724.00	8	Rp -	0	Rp -
6	BTP JAKARTA	45	Rp 4,886,622,793.82	38	Rp 2,577,071,378.18	7	Rp -	0	Rp -
7	BALAI PENGUJIAN	30	Rp 11,303,158,615.00	28	Rp 11,303,158,615.00	2	Rp -	0	Rp -
8	BTP BANDUNG	24	Rp 903,288,773.46	23	Rp 903,288,773.46	1	Rp -	0	Rp -
9	BTP SURABAYA	55	Rp 22,843,738,334.51	51	Rp 18,729,706,932.51	4	Rp -	0	Rp -
10	BTP SEMARANG	50	Rp 9,607,909,079.73	48	Rp 9,606,112,489.73	2	Rp 1,796,590.00	0	Rp -
11	BALAI PERAWATAN	13	Rp 14,720,000.00	13	Rp 14,720,000.00	0	Rp -	0	Rp -
12	BTP PALEMBANG	43	Rp 1,980,826,480.81	41	Rp 1,980,826,480.81	2	Rp -	0	Rp -
13	BPKAR SUMATERA SELATAN	18	Rp -	15	Rp -	3	Rp -	0	Rp -
14	BTP PADANG	41	Rp 493,459,911.68	41	Rp 492,319,911.68	0	Rp -	0	Rp -
15	BTP MEDAN	44	Rp 16,655,510,961.76	38	Rp 12,959,059,708.48	6	Rp 3,696,451,253.28	0	Rp -
16	BPKA SULAWESI SELATAN	10	Rp -	2	Rp -	8	Rp -	0	Rp -
TOTAL		520	Rp 1,437,969,755,812.05	452	Rp 1,297,471,756,662.13	68	Rp 134,073,276,332.28	0	Rp -
		%		86.92		13.08		0.00	

b. Posisi...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Posisi sampai dengan bulan Mei 2026

NO	NAMA AUDITI	TEMUAN		TINDAK LANJUT TUNTAS		TINDAK LANJUT PROSES		BELUM TINDAK LANJUT	
		JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp
1	SETDITJEN PERKERETAAPIAN	21	Rp 17,000,000.00	16	Rp 17,000,000.00	2	Rp -	3	Rp -
2	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API	50	Rp 1,238,646,679,648.28	43	Rp 1,238,646,679,648.28	7	Rp -	0	Rp -
3	DIREKTORAT PRASARANA	30	Rp -	23	Rp -	7	Rp -	0	Rp -
4	DIREKTORAT SARANA	25	Rp 130,385,388,489.00	16	Rp 10,360,000.00	9	Rp 130,375,028,489.00	0	Rp -
5	DIREKTORAT KESELAMATAN	24	Rp 231,452,724.00	16	Rp 231,452,724.00	8	Rp -	0	Rp -
6	BTP JAKARTA	45	Rp 4,886,622,793.82	38	Rp 2,577,071,378.18	7	Rp -	0	Rp -
7	BALAI PENGUJIAN	30	Rp 11,303,158,615.00	28	Rp 11,303,158,615.00	2	Rp -	0	Rp -
8	BTP BANDUNG	24	Rp 903,288,773.46	23	Rp 903,288,773.46	1	Rp -	0	Rp -
9	BTP SURABAYA	55	Rp 22,843,738,334.51	51	Rp 18,729,706,932.51	4	Rp -	0	Rp -
10	BTP SEMARANG	50	Rp 9,607,909,079.73	48	Rp 9,606,112,489.73	2	Rp 1,796,590.00	0	Rp -
11	BALAI PERAWATAN	13	Rp 14,720,000.00	13	Rp 14,720,000.00	0	Rp -	0	Rp -
12	BTP PALEMBANG	43	Rp 1,980,826,480.81	41	Rp 1,980,826,480.81	2	Rp -	0	Rp -
13	BPKAR SUMATERA SELATAN	18	Rp -	15	Rp -	3	Rp -	0	Rp -
14	BTP PADANG	41	Rp 493,459,911.68	41	Rp 492,319,911.68	0	Rp -	0	Rp -
15	BTP MEDAN	44	Rp 16,655,510,961.76	38	Rp 12,959,059,708.48	6	Rp 3,696,451,253.28	0	Rp -
16	BPKA SULAWESI SELATAN	10	Rp -	2	Rp -	8	Rp -	0	Rp -
TOTAL		523	Rp 1,437,969,755,812.05	452	Rp 1,297,471,756,662.13	68	Rp 134,073,276,332.28	3	Rp -
		%		86.42		13.00		0.57	

Pada bulan Mei 2026 Direktorat Jenderal Perkeretaapian menerima 1 (satu) Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan jumlah 3 (tiga) temuan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tindak lanjut sampai dengan bulan Mei 2026, dari temuan 523 (lima ratus dua puluh tiga) terdapat 452 (empat ratus lima puluh dua) temuan (86,42%) dengan status tuntas, 68 (enam puluh delapan) temuan (13,00%) yang masih dalam status proses, dan 3 (tiga) temuan (0,57%) dengan status belum ditindaklanjuti (rincian terlampir).

2. Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat Jenderal posisi s.d. 31 Mei 2026.

Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian posisi sampai dengan bulan Mei 2026 tidak terdapat temuan ADTT.

Terhadap temuan di atas, terdapat temuan yang berstatus belum ditindaklanjuti pada Sekretariat Diretorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 3 (tiga) temuan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern Pasal 51 bahwa Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan intern yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern kepada Inspektur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengantar laporan.

Selain…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, terdapat temuan yang berstatus proses sebanyak 68 (enam puluh delapan) temuan, mengingat saat ini telah melampaui batas waktu yang ditentukan, maka Auditi dapat segera menyelesaikan temuan dimaksud kepada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan menyampaikan hasil Tindak Lanjut tersebut ke Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : KU.503/1/4/K1/DJKA/2026
Tanggal : 26 Juni 2026

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
7. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
13. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
14. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
15. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
16. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : PS.316/3/16/ITJEN/2026
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 5 (Lima)
Hal : Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Bulan Juni 2026

Jakarta, 6 Juli 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 587 bahwa Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menghasilkan temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh auditi sebagai bentuk evaluasi, perbaikan, dan kontrol internal terhadap pelaksanaan kinerja Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan posisi progres tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit oleh Tim Inspektorat Jenderal:

   a. Audit Kinerja tahun 2003 s.d 2026 sebagai berikut:

      1) Posisi Tindak Lanjut s.d. Bulan Mei 2026:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TLT	TLP	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	145	11	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	14	4	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.945	1.623	234	64	24
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.260	21.809	1.350	54	47
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.279	3.610	658	0	11
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	523	452	68	3	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	23	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	83	73	10	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	1.032	950	71	6	5
TOTAL		**31.319**	**28.699**	**2.406**	**127**	**87**
PERRSENTASE		**100%**	**91,63%**	**7,68%**	**0,41%**	**0,28%**

2) Posisi Tindak Lanjut s.d. Bulan Juni 2026:

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TLT	TLP	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	145	11	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	15	3	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.959	1.628	248	59	24
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.260	21.832	1.343	38	47
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.279	3.616	652	0	11
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	552	455	76	21	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	23	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	93	75	8	10	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	1.032	963	64	0	5
TOTAL		**31.372**	**28.752**	**2.405**	**128**	**87**
PERRSENTASE		**100%**	**91,65%**	**7,67%**	**0,41%**	**0,28%**

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut penyelesaian masing–masing unit kerja eselon I sampai dengan bulan Juni 2026, terdapat 31.372 temuan, dengan status tindak lanjut yaitu sebanyak 28.752 temuan (91,65%) dengan status tindak lanjut tuntas (TLT), 2.405 temuan (7,67%) dalam status tindak lanjut proses (TLP), 128 temuan (0,41%) dengan status belum ditindaklanjuti (BTL), dan 87 temuan (0,28%) dengan status tidak dapat ditindaklanjuti (TDTL). Rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit dapat dilihat pada lampiran II.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) periode 1 Oktober 2022 s.d 30 Juni 2026, terdapat temuan sebanyak 292 temuan dengan status tindaklanjut yaitu sebanyak 133 temuan (45,55%) dengan status tindak lanjut tuntas (TLT), 75 temuan (25,68%) dengan status tindak lanjut proses (TLP), dan 84 temuan (28,77%) dengan status belum ditindaklanjuti (BTL). Rincian secara lengkap terhadap hasil rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit dapat dilihat pada lampiran II.

No.	UNIT KERJA	TEMUAN	TINDAK LANJUT			
			TLT	TLP	BTL	TDTL
		Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0	0	0	0
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	0
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	27	15	6	6	0
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	147	82	29	36	0
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	91	17	32	42	0
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	3	3	0	0	0
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	0	0	0	0	0
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0	0	0	0
9	BPSDM PERHUBUNGAN	24	16	8	0	0
TOTAL		**292**	**133**	**75**	**84**	**0**
PERRSENTASE		**100%**	**45,55%**	**25,68%**	**28,77%**	**0%**

c. Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut penyelesaian masing–masing unit kerja eselon I sampai dengan bulan Juni 2026 untuk Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) sebagaimana pada huruf a dan b diatas, dari total temuan sebanyak 31.664 temuan, telah dilakukan tindak lanjut dengan status yaitu sebanyak 28.885 temuan (91,22%) dengan status tindak lanjut tuntas (TLT), 2.480 temuan (7,83%) dalam status tindak lanjut proses (TLP), 212 temuan (0,67%) dengan status belum ditindaklanjuti (BTL), dan 87 temuan (0,28%) dengan status tidak dapat ditindaklanjuti (TDTL)

d. Pada Bulan Juni 2026 telah diterbitkan Laporan Hasil Audit sebanyak 16 (enam belas) yang terdiri dari 7 (tujuh) Laporan Hasil Audit Kinerja dan 9 (sembilan) Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian:

1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 2 (dua) Laporan Hasil Audit Kinerja dengan jumlah temuan sebanyak 14 (empat belas) temuan;
2) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 6 (enam) Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dengan jumlah temuan sebanyak 23 (dua puluh tiga) temuan;
3) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebanyak 3 (tiga) Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dengan jumlah temuan sebanyak 18 (delapan belas) temuan;
4) Direkrorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 3 (tiga) Laporan Hasil Audit Kinerja dengan jumlah temuan sebanyak 24 (dua puluh empat) temuan;
5) Badan Kebijakan Transportasi sebanyak 2 (dua) Laporan Hasil Audit Kinerja dengan jumlah temuan sebanyak 10 (sepuluh) temuan.

Laporan Hasil Audit Kinerja dan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu secara rincian yang dapat dilihat pada lampiran III.

e. Telah dilakukan verifikasi dan pemuktahiran tindak lanjut hasil audit oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Pengelolaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Bulan Juni 2026 sebagaimana rincian tabel pada lampiran IV.a dan lampiran IV.b.

f. Diharapkan Laporan Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Bulan Juni 2026 dapat disampaikan kepada unit kerja terkait.

2. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Objek Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2025 yaitu:

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
		Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
LAPORAN KEUANGAN	913	777	134	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	186	133	53	0	0
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	491	409	80	0	2
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	291	272	19	0	0
DITJEN PERKERETAAPIAN	164	158	6	0	0
SEKRETARIAT BPSDM	55	52	3	0	0
BPTJ	6	6	0	0	0
STIMULUS FISKAL	23	21	2	0	0
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	2.129	1.828	297	0	4

Sehingga berdasarkan tabel diatas, untuk Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI posisi sampai dengan Semester II Tahun 2025 sebesar 85,86% dengan rincian sebagaimana pada Lampiran V.

Kami mengapresiasi atas penyelesaian tindak lanjut yang telah dilakukan, dan terhadap rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti untuk segera dilakukan percepatan penyelesaiannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
10. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Lampiran I Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/3/16/ITJEN/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

Kepada Yth.:
1. Kepala Biro Keuangan;
2. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
6. Sekretaris Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

Retno Wijayanti
NIP. 19671206 199403 2 002

Lampiran II Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/3/16/ITJEN/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 2003 S.D 30 JUNI 2026

No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TLT			TLP			BTL			TDTL		
		Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	156	446.050.475,78	0,00	145	431.840.959,75	0,00	11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	14.209.516,03	0,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	18	0,00	0,00	15	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.959	547.846.887.781,68	0,00	1.628	519.379.985.145,22	0,00	248	11.413.944.123,00	0,00	59	906.594.657,85	0,00	24	16.146.163.855,61	0,00
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	23.260	1.455.757.910.909,10	112.651.697,84	21.832	1.089.430.573.693,48	112.055.111,70	1.343	79.672.270.160,75	43.731,60	38	346.758.770,51	0,00	47	286.308.308.284,36	552.854,54
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	4.279	196.080.175.846,04	210.162,05	3.616	126.416.882.102,93	56.489,10	652	65.833.299.436,57	153.672,95	0	0,00	0,00	11	3.829.994.306,54	0,00
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	552	1.437.969.755.812,05	0,00	455	1.297.473.553.252,13	0,00	76	134.071.479.742,28	0,00	21	0,00	0,00	0	6.424.722.817,64	0,00
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	23	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	93	924.235.798,00	0,00	75	916.305.798,00	0,00	8	0,00	0,00	10	7.930.000,00	0,00	0	0,00	0,00
9	BPSDM PERHUBUNGAN	1.032	30.961.784.600,96	0,00	963	27.308.295.394,79	0,00	64	2.684.898.554,00	0,00	0	0,00	0,00	5	968.590.652,17	0,00
TOTAL		**31.372**	**3.669.986.601.223,61**	**112.861.859,89**	**28.752**	**3.061.357.436.346,30**	**112.111.600,80**	**2.405**	**293.675.892.016,60**	**197.404,55**	**128**	**1.261.283.428,36**	**0,00**	**87**	**313.691.989.432,35**	**552.854,54**
PERRSENTASE		100%	100%	100%	91,65%	83,42%	99,34%	7,67%	8,00%	0,17%	0,41%	0,03%	0,00%	0,28%	8,55%	0,49%

REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) INSPEKTORAT JENDERAL
PERIODE 1 OKTOBER 2022 S.D 30 JUNI 2026

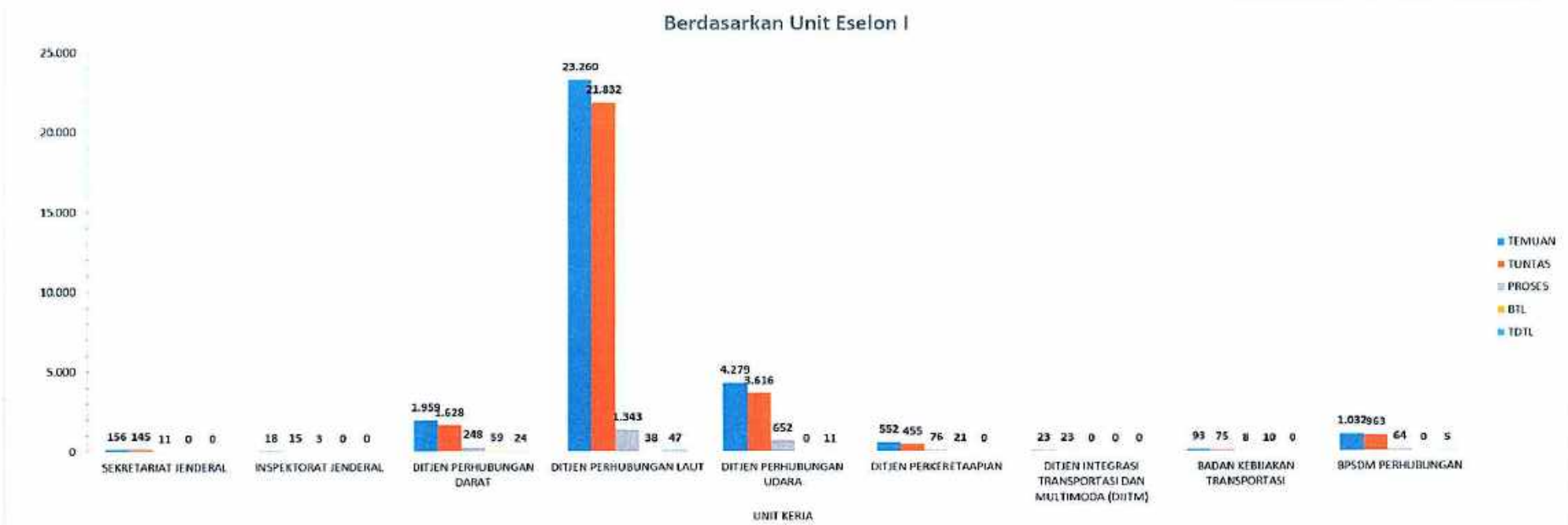
No.	UNIT KERJA	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
					TLT			TLP			BTL			TDTL		
		Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$	Jml	RP.	$
1	SEKRETARIAT JENDERAL	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	27	5.158.828.404,52	0,00	15	3.374.199.417,10	0,00	6	1.784.628.987,42	0,00	6	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	147	5.742.915.575,07	0,00	82	4.648.330.410,25	0,00	29	392.456.805,00	0,00	36	702.128.359,82	0,00	0	0,00	0,00
5	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	91	881.806.589,16	0,00	17	849.190.589,16	0,00	32	0,00	0,00	42	32.616.000,00	0,00	0	0,00	0,00
6	DITJEN PERKERETAAPIAN	3	283.078.134,00	0,00	3	283.078.134,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DJITM)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9	BPSDM PERHUBUNGAN	24	1.046.008.615,71	0,00	16	1.046.008.615,71	0,00	8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL		**292**	**13.112.637.318,46**	**0,00**	**133**	**10.200.807.166,22**	**0,00**	**75**	**2.177.085.792,42**	**0,00**	**84**	**734.744.359,82**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
PERRSENTASE		**100%**	**100%**	**0%**	**45,55%**	**77,79%**	**0%**	**25,68%**	**16,60%**	**0%**	**28,77%**	**5,60%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN JUNI 2026

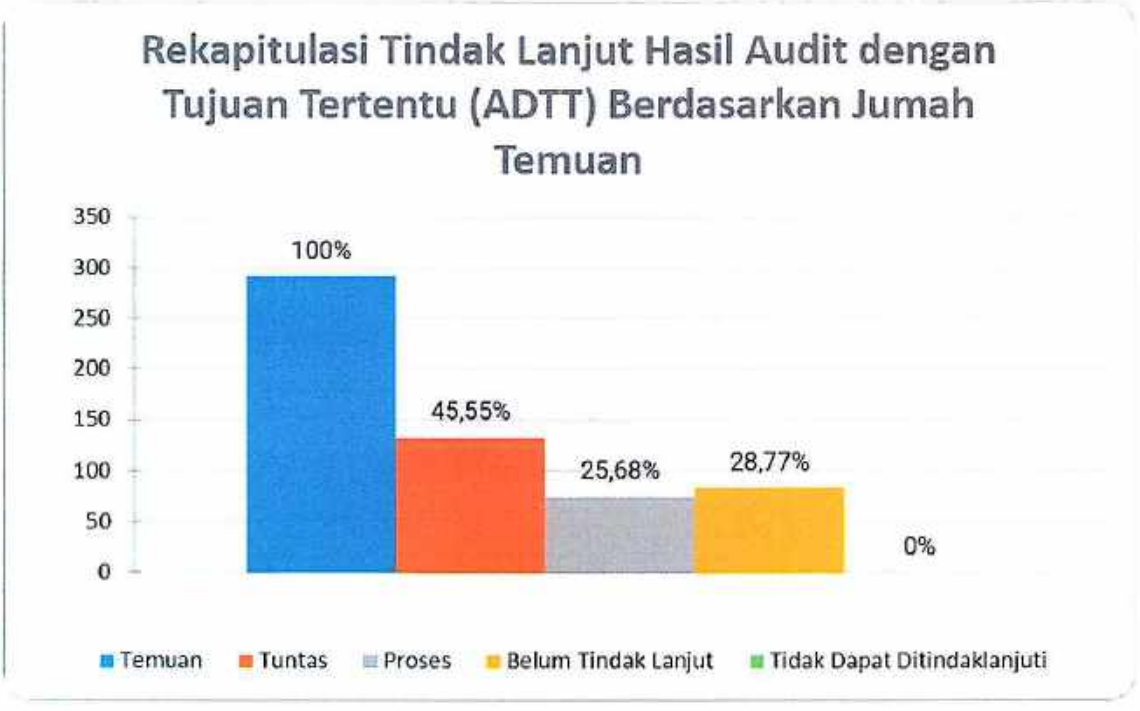




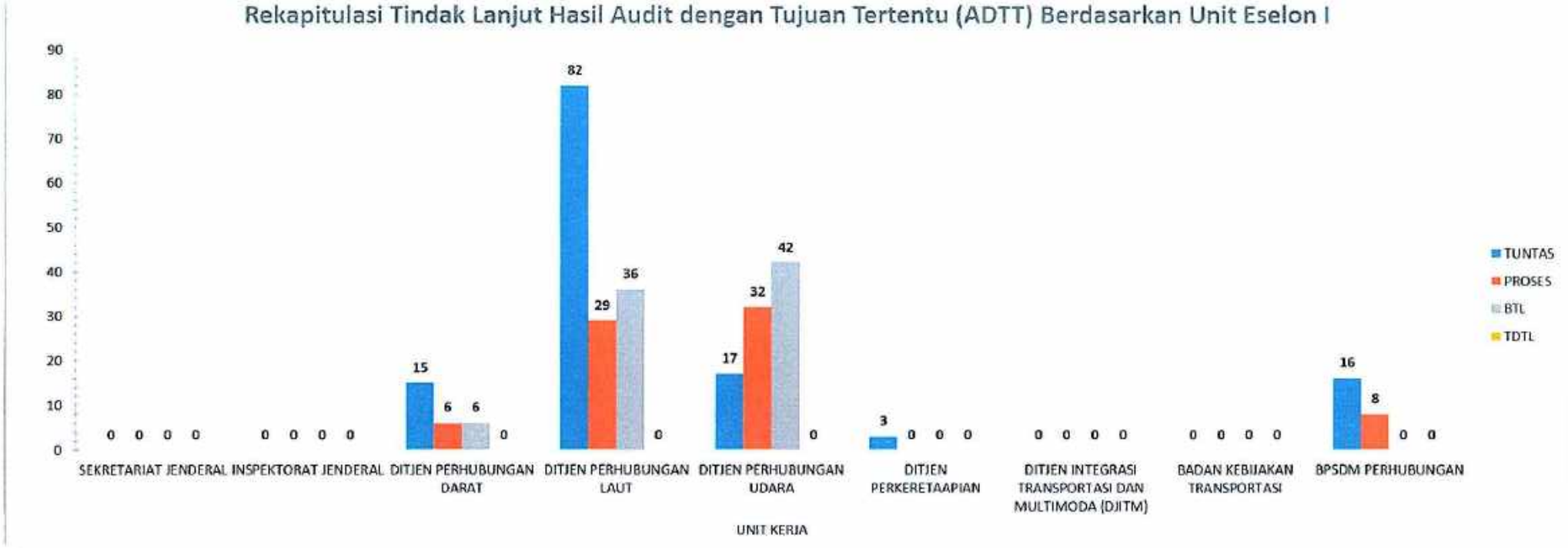



Berdasarkan Unit Eselon I
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
156 145 11 0 0
18 15 3 0 0
1.959 1.628 248 59 24
23.260 21.832 1.343 38 47
4.279 3.616 652 0 11
552 455 76 21 0
23 23 0 0 0
93 75 8 10 0
1.032 963 64 0 5
SEKRETARIAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
DITJEN PERKERETAAPIAN
DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA (DITM)
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
BPSDM PERHUBUNGAN
UNIT KERJA
TEMUAN
TUNTAS
PROSES
BTL
TDTL

GRAFIK PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
INSPEKTORAT JENDERAL POSISI BULAN JUNI 2026







Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan

NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran III Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/3/16/KJEN/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

DAFTAR LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG TERBIT PADA BULAN JUNI 2026

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$
1	BTP Kelas I Bandung	2026	11	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	BTP Kelas II Palembang	2026	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2026	9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0	0,00	0,00
JUMLAH			24	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9	0,00	0,00	13	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran IV.a Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/3/16/ITJEN/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

HASIL TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG DILAKSANAKAN PADA BULAN JUNI 2026

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$
1	Balai Pengujian	2022	14	11.289.745.100,00	0,00	13	11.289.745.100,00	0,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2024	3	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	BTP Kelas I Bandung	2021	5	705.069.647,46	0,00	4	705.069.647,46	0,00	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2026	11	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
JUMLAH			33	11.994.814.747,46	0,00	21	11.994.814.747,46	0,00	12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Mengetahui,
Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran IV.b Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.316/3/16/ITJEN/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

HASIL TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU INSPEKTORAT JENDERAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN YANG DILAKSANAKAN PADA BULAN JUNI 2026

No.	UNIT KERJA	Tahun	TEMUAN			TINDAK LANJUT											
						TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
			Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$	Jml	Rp.	$
1	Direktorat Sarana Perkeretaapian (ADTT Crane)	2025	4	130.375.028.489,00	0,00	1	0,00	0,00	3	130.375.028.489,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
JUMLAH			4	130.375.028.489,00	0,00	1	0,00	0,00	3	130.375.028.489,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Mengetahui,
Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

Lampiran V Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : PS.346/3/16/ITJEN/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

PROGRES PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
POSISI S.D SEMESTER II TAHUN 2025

Objek Pemeriksaan	Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut							
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
LAPORAN KEUANGAN	913	Rp1.588.962.323.192,07	777	Rp1.318.219.378.139,66	134	Rp270.742.945.052,41	0	Rp0,00	2	Rp0,00
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	186	Rp689.435.567.600,46	133	Rp688.998.751.574,45	53	Rp436.816.026,01	0	Rp0,00	0	Rp0,00
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	491	Rp484.310.000.295,84	409	Rp405.023.780.501,48	80	Rp79.282.439.044,36	0	Rp0,00	2	Rp3.780.750,00
		$153.588,74		$148.580,40		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	291	Rp16.018.467.631,20	272	Rp14.678.057.580,71	19	Rp1.340.410.050,49	0	Rp0,00	0	Rp0,00
DITJEN PERKERETAAPIAN	164	Rp1.342.682.578.137,31	158	Rp1.342.513.030.378,31	6	Rp169.547.759,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
SEKRETARIAT BPSDM	55	Rp15.642.800.077,64	52	Rp13.632.873.895,64	3	Rp2.009.926.182,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
BPTJ	6	Rp0	6	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00	0	Rp0,00
STIMULUS FISKAL	23	Rp13.769.673.824	21	Rp11.412.043.468,81	2	Rp2.357.630.354,73	0	Rp0,00	0	Rp0,00
TOTAL SELURUH PEMERIKSAAN	2.129	Rp4.150.821.410.758,06	1.828	Rp3.794.477.915.539,06	297	Rp356.339.714.469,00	0	Rp0,00	4	Rp3.780.750,00
		$2.687.878,29		$2.682.869,95		$0,00		$0,00		$5.008,34
		JPY 724.447.350,44		JPY 724.447.350,44		JPY 0,00		JPY 0,00		JPY 0,00

Mengetahui,

Koordinator Pengeloaan Dan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan

Yulianto Setiawan
NIP. 19800731 200604 1 001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

NILAI KINERJA ANGGARAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
POSISI TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
I	**NK Perencanaan Anggaran**		**100,00%**	**0,00**
1.	**Efektivitas**	**0,00**	**75,00%**	**0,00**
	Capaian Rincian *Output*	0,00	75,00%	0,00
2.	**Efisiensi**	**0,00**	**25,00%**	**0,00**
	a. Penggunaan Standar Biaya Keluaran	0,00	15,00%	0,00
	b. Efisiensi Standar Biaya Keluaran	0,00	10,00%	0,00
II	**NK Pelaksanaan Anggaran**		**100,00%**	**83,64**
1.	**Kualitas Perencanaan Anggaran**	**55,18**	**25,00%**	**13,80**
	a. Revisi DIPA	50,00	10,00%	5,00
	b. Deviasi Halaman III DIPA	60,36	15,00%	9,05
2.	**Kualitas Pelaksanaan Anggaran**	**92,68**	**50,00%**	**46,34**
	a. Penyerapan Anggaran	75,10	20,00%	15,02
	b. Belanja Kontraktual	100,00	10,00%	10,00
	c. Penyelesaian Tagihan	100,00	10,00%	10,00
	d. Pengelolaan UP dan TUP	95,63	10,00%	9,56
3.	**Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**	**100,00**	**25,00%**	**25,00**
	Capaian Rincian *Output*	100,00	25,00	25,00
			50% NK Perencanaan Anggaran	**0,00**
			50% NK Pelaksanaan Anggaran	**41,82**
			Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	**41,82**

Jakarta, 17 Juli 2026

Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan

LISA PARAMITA HARDJITO
Pembina (IV/a)
NIP 198009302009122003

WhatsApp | Layanan Manajemen Risiko | Si | MONEV | KEMENKEU | Ask Gemini

monev.kemenkeu.go.id/app2026/kl/nkaunitgabungan/MDIy

MONEV

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Role | Pilih TA (2026) | Logout

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Unit

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.01	Sekretariat Jenderal	10,26	99,62	54,94
2	022.02	Inspektorat Jenderal	16,17	100,00	58,09
3	022.03	Ditjen Perhubungan Darat	8,53	96,18	52,36
4	022.04	Ditjen Perhubungan Laut	8,35	94,90	51,63
5	022.05	Ditjen Perhubungan Udara	7,85	97,21	52,53
6	022.08	Ditjen Perkeretaapian	2,74	77,57	40,16
7	022.09	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	0,00	91,80	45,90
8	022.11	Badan Kebijakan Transportasi	8,33	99,96	54,15
9	022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	19,22	96,42	57,82

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-07-17 16:14:21

Type here to search

TPIA +1,05%

4:14 PM 7/17/2026

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	[redacted]	[redacted]	2,74	77,57	40,16

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2021 DSP DJKEMENKEU. All rights reserved.

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
11	[redacted]	[redacted]	6,23	8,30	0,00	0,00
12	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
13	[redacted]	[redacted]	7,50	10,00	0,00	0,00
14	[redacted]	[redacted]	6,82	9,09	0,00	0,00
15	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00
16	[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 11 sampai 16 dari 16 entri

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	[illegible]	[illegible]	0,00	91,35	45,68
2	[illegible]	[illegible]	2,05	99,84	51,05
3	[illegible]	[illegible]	2,06	77,94	40,30
4	[illegible]	[illegible]	0,00	82,48	41,24
5	[illegible]	[illegible]	1,96	73,84	37,70
6	[illegible]	[illegible]	12,50	78,04	45,27
7	[illegible]	[illegible]	6,82	81,94	44,38
8	[illegible]	[illegible]	3,22	84,03	43,63
9	[illegible]	[illegible]	5,05	80,25	43,10
10	[illegible]	[illegible]	15,42	93,82	54,63
11	[illegible]	[illegible]	6,23	106,00	53,12
12	[illegible]	[illegible]	0,00	96,18	48,09
13	[illegible]	[illegible]	7,50	86,74	47,12
14	[illegible]	[illegible]	6,82	77,18	42,00
15	[illegible]	[illegible]	0,00	83,64	41,82
16	[illegible]	[illegible]	0,00	74,75	37,38

Menampilkan 1 sampai 16 dari 16 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2021 DSP DJKA KEMENHUB. All rights reserved.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	133	022	467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	60,36 15 9,05	55,18	75,10 20 15,02	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,63 10 9,56	92,68	100,00 25 25,00	100,00	83,64	100,00%	0,00	83,64

tanggal cetak : 20-07-26 11:05:06

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	27.696.954.000	65.724.000	0	0	0	0	0	0	27.762.678.000
		REALISASI	0	8.373.122.356	58.212.836	0	0	0	0	0	0	8.431.335.192
			0%	0%	88.57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.37%
		SISA	0	19.323.831.644	7.511.164	0	0	0	0	0	0	19.331.342.808
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	6.710.906.000	235.334.888.000	1.448.782.000	0	0	0	0	0	0	243.494.576.000
		REALISASI	3.426.920.251	44.270.369.548	546.646.917	0	0	0	0	0	0	48.243.936.716
			51.06%	18.81%	37.73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19.81%
		SISA	3.283.985.749	191.064.518.452	902.135.083	0	0	0	0	0	0	195.250.639.284
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	17.618.244.000	369.343.438.000	113.329.924.000	0	0	0	0	0	0	500.291.606.000
		REALISASI	8.779.608.089	82.254.731.340	4.349.150.632	0	0	0	0	0	0	95.383.490.061
			49.83%	22.27%	3.84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19.07%
		SISA	8.838.635.911	287.088.706.660	108.980.773.368	0	0	0	0	0	0	404.908.115.939
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	20.468.113.000	431.575.837.000	646.440.260.000	0	0	0	0	0	0	1.098.484.210.000
		REALISASI	11.062.613.688	13.476.390.290	65.165.622.102	0	0	0	0	0	0	89.704.626.080
			54.05%	3.12%	10.08%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8.17%
		SISA	9.405.499.312	418.099.446.710	581.274.637.898	0	0	0	0	0	0	1.008.779.583.920
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	24.400.146.000	676.552.198.000	103.192.077.000	0	0	0	0	0	0	804.144.421.000
		REALISASI	13.312.930.406	4.356.295.652	795.967.643	0	0	0	0	0	0	18.465.193.701
			54.56%	0.64%	0.77%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2.30%
		SISA	11.087.215.594	672.195.902.348	102.396.109.357	0	0	0	0	0	0	785.679.227.299
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	18.080.563.000	276.327.716.000	26.294.195.000	0	0	0	0	0	0	320.702.474.000
		REALISASI	9.364.547.929	6.885.486.849	212.714.950	0	0	0	0	0	0	16.462.749.728
			51.79%	2.49%	0.81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5.13%
		SISA	8.716.015.071	269.442.229.151	26.081.480.050	0	0	0	0	0	0	304.239.724.272
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	21.471.776.000	123.652.817.000	337.879.110.000	0	0	0	0	0	0	483.003.703.000
		REALISASI	11.500.094.262	5.080.518.058	45.684.080.238	0	0	0	0	0	0	62.264.692.558
			53.56%	4.11%	13.52%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12.89%
		SISA	9.971.681.738	118.572.298.942	292.195.029.762	0	0	0	0	0	0	420.739.010.442
8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU	12.214.013.000	73.292.927.000	1.894.109.000	0	0	0	0	0	0	87.401.049.000
		REALISASI	6.561.043.260	7.031.071.376	0	0	0	0	0	0	0	13.592.114.636
			53.72%	9.59%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15.55%
		SISA	5.652.969.740	66.261.855.624	1.894.109.000	0	0	0	0	0	0	73.808.934.364
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU	17.770.967.000	14.383.513.000	166.577.000	0	0	0	0	0	0	32.321.057.000
		REALISASI	9.953.629.956	1.645.377.916	160.595.201	0	0	0	0	0	0	11.759.603.073
			56.01%	11.44%	96.41%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36.38%
		SISA	7.817.337.044	12.738.135.084	5.981.799	0	0	0	0	0	0	20.561.453.927

tanggal cetak : 06-07-26 11:15:04

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	17.030.633.000	77.374.930.000	4.979.637.000	0	0	0	0	0	0	99.385.200.000
		REALISASI	9.253.947.120	20.940.031.171	1.257.017.365	0	0	0	0	0	0	31.450.995.656
			54.34%	27.06%	25.24%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31.65%
		SISA	7.776.685.880	56.434.898.829	3.722.619.635	0	0	0	0	0	0	67.934.204.344
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU	16.169.245.000	71.429.492.000	12.616.196.000	0	0	0	0	0	0	100.214.933.000
		REALISASI	9.116.203.166	13.517.917.379	5.411.372.100	0	0	0	0	0	0	28.045.492.645
			56.38%	18.92%	42.89%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27.99%
		SISA	7.053.041.834	57.911.574.621	7.204.823.900	0	0	0	0	0	0	72.169.440.355
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU	0	189.762.448.000	0	0	0	0	0	0	0	189.762.448.000
		REALISASI	0	23.905.530.492	0	0	0	0	0	0	0	23.905.530.492
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12.60%
		SISA	0	165.856.917.508	0	0	0	0	0	0	0	165.856.917.508
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	67.796.682.000	294.154.000	0	0	0	0	0	0	68.090.836.000
		REALISASI	0	13.079.434.982	294.118.631	0	0	0	0	0	0	13.373.553.613
			0%	0%	99.99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19.64%
		SISA	0	54.717.247.018	35.369	0	0	0	0	0	0	54.717.282.387
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU	0	23.404.380.000	127.763.136.000	0	0	0	0	0	0	151.167.516.000
		REALISASI	0	8.298.036.731	882.454.671	0	0	0	0	0	0	9.180.491.402
			0%	0%	0.69%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6.07%
		SISA	0	15.106.343.269	126.880.681.329	0	0	0	0	0	0	141.987.024.598
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU	100.876.916.000	65.357.363.000	0	0	0	0	0	0	0	166.234.279.000
		REALISASI	56.076.778.307	16.882.102.378	0	0	0	0	0	0	0	72.958.880.685
			55.59%	25.83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43.89%
		SISA	44.800.137.693	48.475.260.622	0	0	0	0	0	0	0	93.275.398.315
16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU	21.356.614.000	494.923.923.000	58.637.263.000	0	0	0	0	0	0	574.917.800.000
		REALISASI	12.034.125.698	7.192.494.202	3.933.792.669	0	0	0	0	0	0	23.160.412.569
			56.35%	1.45%	6.71%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4.03%
		SISA	9.322.488.302	487.731.428.798	54.703.470.331	0	0	0	0	0	0	551.757.387.431
GRAND TOTAL		PAGU	294.168.136.000	3.218.209.506.000	1.435.001.144.000	0	0	0	0	0	0	4.947.378.786.000
		REALISASI	160.442.442.132	277.188.910.720	128.751.745.955	0	0	0	0	0	0	566.383.098.807
		%	54.54%	8.61%	8.97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11.45%
		SISA	133.725.693.868	2.941.020.595.280	1.306.249.398.045	0	0	0	0	0	0	4.380.995.687.193

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TEX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : KU.002/2/4/SKJ/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2026

Jakarta, 13 April 2026

Yth. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Dasar Hukum dari usulan revisi anggaran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-022.08-0/2026 tanggal 1 Desember 2025 kode Digital Stamp DS:3490-8083-3359-4447;
4. DIPA Petikan UPT/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KU.001/2/17/DJKA/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Usulan Revisi Anggaran Tindak Lanjut Penajaman Belanja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026.

Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Tema revisi berupa revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah;
2. Tata cara revisi yaitu Pergeseran Anggaran Rupiah Murni di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dari Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya sebagai berikut:
   a. Alokasi dalam RO Khusus Direktif Presiden sebesar Rp253.788.810.000,-;
   b. Blokir Kode 2 Halaman IV.A DIPA sebesar Rp1.307.803.676.000,-;
   c. Alokasi anggaran hasil identifikasi penajaman belanja sebesar Rp121.674.927.000,-.

Alasan atau pertimbangan perlunya dilakukan Revisi Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah/Direktif Presiden serta sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 13 Maret 2026;
2. Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi pengguna anggaran.

Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, terlampir disampaikan data dukung berupa:

1. Arsip data komputer (ADK);
2. Matriks Semula-Menjadi;
3. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Arif Toha
NIP. 19670320 199203 1 003

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub;
2. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kemenkeu;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kemenhub;
4. Kepala Biro Keuangan, Kemenhub.

Lampiran I Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : KU.0021/4/SJ/2026
Tanggal : 13 April 2026

PERGESERAN ANGGARAN RUPIAH MURNI DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN DARI BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022) KE BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA (BA BUN) PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam Rupiah)

No.	Unit Kerja	RO Direktif Presiden	Blokir Kode 2	Penajaman Anggaran	Total
1	Satuan Kerja Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	-	1.873.136.000	12.660.991.000	14.534.127.000
2	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-	105.907.420.000	2.287.289.000	108.194.709.000
3	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-	2.560.720.000	5.522.954.000	8.083.674.000
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	-	15.479.619.000	4.867.730.000	20.347.349.000
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	-	224.451.260.000	3.571.423.000	228.022.683.000
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	182.300.361.000	2.824.272.000	185.124.633.000
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	-	125.769.968.000	3.420.181.000	129.190.149.000
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	-	17.098.827.000	3.292.981.000	20.391.808.000
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	-	321.488.638.000	1.488.247.000	322.976.885.000
10	Balai Perawatan Perkeretaapian	-	1.798.050.000	3.857.667.000	5.655.717.000
11	Balai Pengujian Perkeretaapian	-	761.330.000	9.690.296.000	10.451.626.000
12	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	-	5.388.360.000	23.108.745.000	28.497.105.000
13	Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	-	714.000.000	5.305.332.000	6.019.332.000
14	Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	253.788.810.000	62.039.643.000	12.505.205.000	328.333.658.000
15	Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	41.796.346.000	21.730.813.000	63.527.159.000
16	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	-	198.375.998.000	5.540.801.000	203.916.799.000
TOTAL		**253.788.810.000**	**1.307.803.676.000**	**121.674.927.000**	**1.683.267.413.000**

Sekretaris Jenderal,

Arif Toha
NIP. 19670320 199203 1 003

Lampiran II Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : Ku.002/2/4/SKJ/2026
Tanggal : 13 April 2026

RINCIAN HASIL IDENTIFIKASI PENAJAMAN BELANJA DI LINGKUNGAN DITJEN PERKERETAAPIAN

(dalam Rupiah)

NO.	UNIT KERJA	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2026 DIGESER KE BA BUN												
		PENAJAMAN BELANJA												
		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	522131 Belanja Jasa Konsultan	522151 Belanja Jasa Profesi	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	524114 Belanja Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	524119 Belanja Perjadin Paket Meeting Luar Kota	524211 Belanja Perjadin Biasa - Luar Negeri	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	536111 Belanja Modal Lainnya	Total
1	Satuan Kerja Pengembangan Dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	10.716.000	12.006.000	2.588.044.000	404.870.000	5.746.703.000	110.202.000	488.543.000	3.276.815.000	-	23.092.000	-	-	12.660.991.000
2	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	-	9.030.000	833.333.000	69.388.000	663.471.000	235.473.000	353.938.000	122.656.000	-	-	-	-	2.287.289.000
3	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	2.198.020.000	32.947.000	-	18.410.000	1.699.529.000	-	99.000.000	267.016.000	-	393.329.000	-	814.703.000	5.522.954.000
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	37.839.000	386.854.000	-	1.610.000	3.362.658.000	-	947.421.000	48.040.000	-	83.308.000	-	-	4.867.730.000
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	-	57.446.000	-	-	3.337.886.000	-	-	42.191.000	-	133.900.000	-	-	3.571.423.000
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	64.084.000	14.368.000	-	-	2.232.224.000	-	-	51.041.000	-	40.755.000	-	421.800.000	2.824.272.000
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	29.461.000	21.980.000	923.798.000	-	1.843.030.000	387.215.000	182.649.000	29.388.000	-	2.660.000	-	-	3.420.181.000
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	5.400.000	11.520.000	962.289.000	-	1.576.106.000	307.047.000	47.678.000	-	-	382.941.000	-	-	3.292.981.000
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	89.407.000	-	1.291.267.000	-	-	-	28.231.000	20.815.000	-	58.527.000	-	-	1.488.247.000
10	Balai Perawatan Perkeretaapian	96.505.000	35.200.000	720.000.000	34.867.000	1.247.367.000	-	56.845.000	640.349.000	-	1.026.534.000	-	-	3.857.667.000
11	Balai Pengujian Perkeretaapian	4.068.661.000	82.867.000	-	463.642.000	3.966.493.000	-	235.571.000	873.062.000	-	-	-	-	9.690.296.000
12	Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	15.242.000	253.785.000	12.210.139.000	171.076.000	5.663.772.000	439.355.000	1.902.801.000	2.452.575.000	-	-	-	-	23.108.745.000
13	Satuan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian	510.356.000	28.151.000	-	50.820.000	3.488.671.000	154.406.000	167.223.000	802.354.000	-	103.351.000	-	-	5.305.332.000
14	Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	38.342.000	83.155.000	-	77.892.000	5.112.847.000	731.656.000	1.180.580.000	3.148.339.000	1.859.394.000	273.000.000	-	-	12.505.205.000
15	Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	35.731.000	150.220.000	7.314.387.000	379.671.000	4.461.330.000	305.202.000	1.960.084.000	5.123.582.000	2.000.606.000	-	-	-	21.730.813.000
16	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	246.567.000	28.652.000	-	10.619.000	2.344.566.000	405.926.000	36.970.000	97.945.000	-	1.230.613.000	1.138.943.000	-	5.540.801.000
TOTAL		**7.446.331.000**	**1.208.181.000**	**26.843.257.000**	**1.682.865.000**	**46.746.653.000**	**3.076.482.000**	**7.687.534.000**	**16.996.168.000**	**3.860.000.000**	**3.752.010.000**	**1.138.943.000**	**1.236.503.000**	**121.674.927.000**

Sekretaris Jenderal,

Arif Toha
NIP. 19670320 199203 1 003

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-197/AG/AG.3/2026 21 April 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu File
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA. 2026 (Revisi Ke-5)

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.02/2026, tanggal 1 April 2026, hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026, surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.002/2/4/SKJ/2026, tanggal 13 April 2026, hal Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA 2026, dan surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan Nomor KU.002/3/20/STJ/2026, tanggal 17 April 2026, hal Penyampaian Kelengkapan Data Dukung Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA 2026, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran TA 2026 berupa realokasi/pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA Kementerian Perhubungan) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp1.683.267.413.000,- telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Selanjutnya Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran, Direktur Jenderal/Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 1 poin 19 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Agar seluruh proses pelaksanaan anggaran dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang **SOLUTIF** (**S**inergi, **O**bjektif, **LU**gas, **T**ransparan, dan **I**novati**F**) dengan tetap menjaga integritas.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman

Ditandatangani secara elektronik
Tri Budhianto

Tembusan:
1. Menteri Perhubungan RI
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas c.q. Deputi Bidang Infrastruktur
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
5. Direktur Jenderal Anggaran
6. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.001/2/25/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyesuaian Usulan Revisi Anggaran Pemenuhan Kebutuhan Mendesak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026

Jakarta, 19 Mei 2026

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Menyusuli surat kami terdahulu Nomor KU.001/2/2/DJKA/2026 tanggal 6 Mei 2026 hal Usulan Revisi Anggaran Pemenuhan Kebutuhan Mendesak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, bersama ini disampaikan penyesuaian usulan Revisi Anggaran pemenuhan kebutuhan mendesak yang semula sebesar Rp214.244.568.000,00 menjadi Rp204.638.978.000,00. Kebutuhan anggaran tersebut akan dipenuhi dengan skema pergeseran anggaran antar Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rincian sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran dimaksud, terlampir disampaikan kelengkapan data dukung berupa Surat Pernyataan usulan Revisi Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) penambahan pagu Belanja Perjalanan Dinas, Justifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), ADK RKA-K/L Aplikasi SAKTI, dan dokumen pendukung lainnya terkait dengan usulan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Allan Tandiono
NIP 198801182025211023

Tembusan:
1. Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja dan Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Lampiran I Surat
Nomor : KU.001/2/25/DJKA/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
YANG MENGUSULKAN REVISI ANGGARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
MENDESAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO.	UNIT KERJA	NAMA
1	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AMIN HUDAYA
2	Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api	ARIF ANWAR
3	Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	JUMARDI
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	FERDIAN SURYO ADHI PRAMONO
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	ENDANG SETIAWAN
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	RUDI PITOYO
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	DENNY MICHELS ADLAN
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	JIMMY MICHAEL GULTOM
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	HENDRIALDI
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	CHANDRAWAN ADHIPUTRANTO
11	Balai Pengujian Perkeretaapian	RONALD JACKSON SIMBOLON
12	Balai Perawatan Perkeretaapian	PRAYUDI
13	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	RODE PAULUS GAGOK PUDJIONO
14	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	DEBY HOSPITAL

Lampiran II Surat
Nomor : KU.001/2/25/Dirjen/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

USULAN REVISI ANGGARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MENDESAK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

KEBUTUHAN			PEMENUHAN		
NO.	URAIAN	NILAI	NO.	URAIAN	NILAI
TOTAL		**204.638.978.000**	**TOTAL**		**204.638.978.000**
I	**Kekurangan Belanja Pegawai pada 12 Satuan Kerja**	**88.452.161.000**	**I**	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang**	**107.210.316.000**
	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	51.364.683.000	1	Penanganan Rintang Jalan pada Jalur KA Antara Mluwung - Cipari, Kawunganten - Lebeng, dan Maos - Kroya Lintas Bogor - Yogyakarta Segmen Banjar - Kroya	94.777.073.000
	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	4.118.997.000	2	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis Lintas Purwosari - Wonogiri	12.433.243.000
	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	3.630.418.000	**II**	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang**	**63.527.743.000**
	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	1.041.095.000	1	Penanganan Rintang Jalan Lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam Termasuk Supervisi	63.527.743.000
	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	7.176.377.000	**III**	**Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan**	**33.900.919.000**
	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	8.594.717.000	1	Peningkatan Persinyalan dan Sistem Telekomunikasi Lintas Mandai - Garongkong termasuk Supervisi	33.900.919.000
	Balai Perawatan Perkeretaapian	3.699.970.000			
	Balai Pengujian Perkeretaapian	2.526.525.000			
	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	1.623.127.000			
	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	4.676.252.000			
II	**Usulan Kebutuhan Operasional Perkantoran (Sewa Kantor, Gudang, Pemeliharaan BMN, Fotocopy, perjadin prioritas)**	**9.159.471.000**			
II.a	**Sewa Gedung Kantor Balai dan Satpel serta Gudang**	**4.847.477.000**			
1	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya**	**2.186.000.000**			
	Sewa Gedung Kantor 1 (satu) Unit Kantor Balai	880.000.000			
	Sewa Gedung Kantor Operasional untuk 5 (lima) Satuan Pelayanan	635.000.000			
	Sewa Gudang Kantor	121.000.000			
	Sewa Gudang Satker (Jatim I, Jatim II, Jatim III IMO, Rentek dan Lahan)	550.000.000			
2	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang**	**273.000.000**			
	Belanja Sewa Satuan Pelayanan Tanjung Karang	84.000.000			
	Belanja Sewa Satuan Pelayanan Prabumulih	99.000.000			
	Belanja Sewa Satuan Pelayanan Lahat	90.000.000			
3	**Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian**	**253.000.000**			
	Belanja Sewa Gudang untuk Keperluan Penyimpanan BMN	55.000.000			
	Belanja Sewa Gedung Kantor	198.000.000			
4	**Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**1.114.000.000**			
	Sewa Mesin *Fotocopy*	396.000.000			
	Sewa Gudang Barang Milik Negara (BMN)	458.000.000			
	Sewa Gedung Kantor Pelayanan Administrasi Keuangan	260.000.000			

KEBUTUHAN			PEMENUHAN		
NO.	URAIAN	NILAI	NO.	URAIAN	NILAI
	TOTAL	**204.638.978.000**		**TOTAL**	**204.638.978.000**
5	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan**	**739.477.000**			
	Belanja Sewa Kantor Satuan Pelayanan Wilayah Tebing Tinggi	70.620.000			
	Belanja Sewa Kantor Satuan Pelayanan Wilayah Pangkalan Brandan	70.620.000			
	Belanja Sewa Kantor Satuan Pelayanan Wilayah Lhokseumawe	73.237.000			
	Belanja Sewa Kantor Satuan Pelayanan Wilayah Rantau Prapat	75.000.000			
	Belanja Sewa Gudang Balai Kantor	150.000.000			
	Belanja Sewa Gudang Kantor dan Gedung Wilayah	300.000.000			
6	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung**	**282.000.000**			
	Belanja Sewa Satuan Pelayanan Wilayah Padalarang	66.000.000			
	Belanja Sewa Satuan Pelayanan Wilayah Sukabumi	216.000.000			
II.b	**Perjalanan Dinas**	**3.351.604.000**			
1	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya**	**471.203.000**			
	Belanja Perjalanan Dinas Satuan Pelayanan Wilayah Jember	100.893.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Satuan Pelayanan Wilayah Madiun	85.624.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Satuan Pelayanan Wilayah Lamongan	82.486.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Satuan Pelayanan Wilayah Kediri	84.206.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Satuan Pelayanan Wilayah Barru	80.714.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Administrasi Kegiatan PPK Peningkatan Jembatan/Fasop	37.280.000			
2	**Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan**	**246.262.000**			
	Belanja Perjalanan Biasa Pemantauan Pemeriksaan Fasilitas Pendukung Sarana Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	93.550.000			
	Pemantauan Pemeriksaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	152.712.000			
3	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang**	**1.349.552.000**			
	Perjalanan Dinas	1.349.552.000			
4	**Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**534.587.000**			
	Perjalanan Dinas Pimpinan	534.587.000			
5	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung**	**350.000.000**			
	Rampcheck Sarana Perkeretaapian	200.000.000			
	Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	150.000.000			
6	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang**	**400.000.000**			
	Administrasi Kegiatan Balai Untuk Kegiatan Nataru	250.000.000			
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor IMO)	150.000.000			
II.c	**Kegiatan Penunjang Operasional Kantor**	**960.390.000**			
1	**Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**	**525.820.000**			
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) pada Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	525.820.000			
2	**Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api**	**434.570.000**			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (1 Unit)	434.570.000			

KEBUTUHAN			PEMENUHAN		
NO.	URAIAN	NILAI	NO.	URAIAN	NILAI
TOTAL		204.638.978.000	TOTAL		204.638.978.000
III	**Usulan Kegiatan Mendesak**	**107.027.346.000**			
1	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung**	**29.697.262.000**			
	Pembangunan Prasarana Pekeretaapian pada Jalur Ganda KA Segmen Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta Tahap II termasuk supervisi	27.234.491.000			
	Relokasi Sarana dan Prasarana Milik Pusdikjas dan Pusdikpom yang terdampak pembangunan Flyover Tahap II	2.171.361.000			
	Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027	291.410.000			
2	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan**	**8.000.000.000**			
	Penyelenggaraan Layanan KA Perintis lintas Rantau Prapat-Pondok S5	8.000.000.000			
3	**Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang**	**63.289.084.000**			
	Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 Km 303 680 dan BH 1164 Km 314 769 Lintas Cirebon - Kroya termasuk Supervisi	30.715.809.000			
	Penggantian Jembatan BH 46 Km 21+918 dan BH 59 Km 27+920 antara Brumbung - Gubug termasuk Supervisi	31.375.945.000			
	Perbaikan Jalan Rel pada Lintas Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas	1.197.330.000			
4	**Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan**	**6.041.000.000**			
	Kekurangan Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum Makassar - Parepare	6.041.000.000			

Direktur Jenderal Perkeretaapian,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Allan Tandiono
NIP 198801182025211023

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor SP - DJKA 35 Tahun 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Allan Tandiono
NIP	:	198801182025211023
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui substansi usul Revisi Anggaran yang sebesar Rp204.638.978.000,00 berupa pergeseran anggaran antar Satuan Kerja untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2026.
2. Usul revisi anggaran beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan telah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L) dalam hal Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap.
3. Menteri/pimpinan Lembaga telah menyetujui usulan Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap.
4. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala risiko dan konsekuensinya sesuai dengan tugas dan wewenang saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Jakarta, 19 Mei 2026
Direktur Jenderal Perkeretaapian



Allan Tandiono
NIP 198801182025211023

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor SP - Djka 36 Tahun 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Allan Tandiono
NIP	:	198801182025211023
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan Revisi Anggaran yang mengakibatkan penambahan total pagu Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp3.351.604.000,00 pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang, dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
2. Penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang diusulkan bersifat pelaksanaan mandat pengawasan dan pemeriksaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
3. Usul Revisi Anggaran beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan telah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L), dalam hal Usulan Revisi Belanja Tambahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala risiko dan konsekuensinya sesuai dengan tugas dan wewenang saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Jakarta, 19 Mei 2026
Direktur Jenderal Perkeretaapian



Allan Tandiono
NIP 198801182025211023

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KA.405/1/2/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Percepatan Sertifikasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan

Jakarta, 30 Mei 2026

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Kepala Biro Keuangan Nomor SM.304/1/14/STJ/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Percepatan Sertifikasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan, bersama ini disampaikan dalam rangka percepatan Sertifikasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan disampaikan ha-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan
   a. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.05/2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi KPA, PPK, dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
   c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 Tentang Tata Cara Penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

   Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Perbendaharaan (PPK, PPSPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran harus memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh unit penyelenggara sertifikasi.

2. Pada Tahun 2026 Kementerian Perhubungan mengeluarkan dispensasi bagi Pejabat Perbendaharaan yang belum tersertifikasi. Sampai saat ini masih terdapat 7 orang Pejabat Perbendaharaan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang masih dalam proses sertifikasi kompetensi dengan rincian sebagai berikut:
   a. Belum rekam usulan diklat dan sertifikasi 5 orang;
   b. Antrian diklat dan sertifikasi 1 orang;
   c. Sertifikat kadaluarsa 1 orang.

Rincian...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rincian Satker dan Nama Pejabat Perbendaharaan dapat diakses pada tautan https://bit.ly/PERCEPATANSERTIFIKASI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diharapkan Saudara dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengganti Pejabat Perbendaharaan yang tidak direkomendasikan dan tidak lulus ujian Kompetenshif (diklat/sertifikasi);
2. Mengingatkan Pejabat Perbendaharaan yang belum rekam usulan pada aplikasi Simaspaten;
3. Mengingatkan Pejabat Perbendaharaan yang memiliki sertifikat kadaluarsa segera melakukan perpanjangan sertifikat;
4. Selalu berkoordinasi dengan KPPN setempat;
5. Mengupdate Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-340/AG/AG.3/2026 1 Juni 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu File
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA. 2026 (Revisi Ke-7)

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
2. Direktur Sistem Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KU.002/2/25/SKJ/2026 tanggal 26 Mei 2026 hal Usulan Revisi Anggaran Bersumber Dana Rupiah Murni di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran TA. 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berupa pergeseran anggaran antar satker bersumber dana rupiah murni untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak sebesar Rp204.204.408.000,- telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Selanjutnya Menteri Perhubungan selaku Pengguna Anggaran, Direktur Jenderal/Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 1 poin 19 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Agar seluruh proses pelaksanaan anggaran dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang **SOLUTIF** (**S**inergi, **O**bjektif, **LU**gas, **T**ransparan, dan **I**novati**F**) dengan tetap menjaga integritas.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman

Ditandatangani secara elektronik
Tri Budhianto

Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Perhubungan RI
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas c.q. Deputi Bidang Infrastruktur
4. Direktur Jenderal Anggaran
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11

PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
POSISI TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Non Fungsional				
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.940.000.000	1.881.267.785	9,43%
2.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	-	297.768	-
3.	Pendapatan Denda Lainnya	-	71.010.137	-
Jumlah		**19.940.000.000**	**1.952.575.690**	**9,79%**

Jakarta, 17 Juli 2026

Ketua Tim Pelaksanaan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan

LISA PARAMITA HARDJITO
Pembina (IV/a)
NIP 198009302009122003

REALISASI PENDAPATAN PER ESELON 1

NO	Uraian		pendapatan					detail	
	BA	BAES1	ESTIMASI	REALISASI	PENGEMBALIAN	NETTO	PERSENTASE	UNIT	AKUN
1	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	3.519.834.000,00	3.779.283.541,00	0,00	3.779.283.541,00	107,37%	unit	akun
2	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	0,00	393.662.970,00	0,00	393.662.970,00	0,00%	unit	akun
3	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.309.642.722.000,00	619.470.863.118,00	0,00	619.470.863.118,00	47,30%	unit	akun
4	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	5.630.393.145.000,00	3.567.650.189.272,00	63.969.007.050,00	3.503.681.182.222,00	62,23%	unit	akun
5	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	2.090.049.630.000,00	1.463.628.945.162,00	1.020.828,00	1.463.627.924.334,00	70,03%	unit	akun
6	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02208 | Ditjen Perkeretaapian	1.337.669.645.000,00	616.627.764.829,00	0,00	616.627.764.829,00	46,10%	unit	akun
7	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02209 | Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	0,00	1.907.145,00	0,00	1.907.145,00	0,00%	unit	akun
8	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0,00	1.267.056,00	0,00	1.267.056,00	0,00%	unit	akun
9	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	1.545.065.320.000,00	895.752.982.228,00	78.677.131,00	895.674.305.097,00	57,97%	unit	akun
10	022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	unit	akun
GRAND TOTAL			11.916.340.296.000,00	7.167.306.865.321,00	64.048.705.009,00	7.103.258.160.312,00	59,61%		

tanggal cetak : 09-07-26 15:47:20

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON I : 08 - Ditjen Perkeretaapian
PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. JUNI

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.940.000.000,00	1.881.267.785,00	1.881.267.785,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	297.768,00	0,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	71.010.137,00	71.010.137,00
Total		19.940.000.000,00	1.952.575.690,00	1.952.277.922,00

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ESELON I : **08 - Ditjen Perkeretaapian**
PERIODE LAPORAN : **JANUARI s.d. JUNI**

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	2.400.000.000,00	491.500.000,00	497.400.000,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	24.298.927.000,00	8.905.635.000,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.623.750.000,00	60.000.000,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	500.000.000,00	395.044.386,00	0,00
	424919 - Pendapatan Lain-lain BLU	0,00	108.859.002,00	0,00
	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.125.374.000,00	138.050.000,00	0,00
	424924 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	2.000.000,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.882,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.947.019.602,00	0,00
Total		1.338.269.645.000,00	616.621.864.829,00	449.022.247.809,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	103.610.000,00	103.610.000,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.523.000.000,00	176.542.000,00	176.542.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	795.092.730,00	135.876.354,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	10.621.957,00	10.621.185,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.048.202.137,00	2.048.202.137,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.641.149,00	6.641.149,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	1.560.826.259,00	1.560.826.259,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.000.000.000,00	1.974.067.000,00	1.974.067.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	953.285.706,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	41.155.248.684,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.476.171.414,00	1.476.171.414,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	937.576.200,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.634.914,00	2.322.600,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.411.605.702,00	105.652.073,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.658.174.400,00	2.658.174.400,00
Total		1.338.269.645.000,00	616.621.864.829,00	449.022.247.809,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	176.976.000,00	176.976.000,00
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	618.019.747,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.814.560.095,00	0,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	246.662.000,00	246.662.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	541,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.503.965.084,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.043.348.040,00	3.043.348.040,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	211.737.920,00	211.737.920,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	1.283.500.000,00	1.283.500.000,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.158.000.000,00	0,00	0,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	0,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.233.068.409,00	276.708.521,00
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	388,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	18.421.108.772,00	1.706.000,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	83.300.000.000,00	0,00	0,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	28.900.000.000,00	708.000,00	708.000,00
Total		1.338.269.645.000,00	616.621.864.829,00	449.022.247.809,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	771.395.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.538.237,00	6.538.237,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	740.000.000,00	740.000.000,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	61.151.790.000,00	24.418.479.376,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.354.750.000,00	313.842.000,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	600.000.000,00	491.386.700,00	0,00
	424915 - Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	390.018.000,00	0,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	0,00	6.240.000,00	340.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	360,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	53.495.000,00	53.495.000,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.087.623.104.000,00	413.428.556.350,00	413.428.556.350,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.230.500.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	13.004.346.501,00	13.004.346.501,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	25.432.000,00	0,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	8.349.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000,00	836.650.000,00	836.650.000,00
Total		1.338.269.645.000,00	616.621.864.829,00	449.022.247.809,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	61.450.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	2.203.256.000,00	1.521.168.000,00	1.521.168.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	123.537.140,00	60.129.500,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.940.000.000,00	1.881.267.785,00	1.881.267.785,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	297.768,00	0,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	71.010.137,00	71.010.137,00
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	28.749.000,00	28.749.000,00
	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	128.142.000,00	128.142.000,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	16.440.000,00	16.440.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	920,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	47.086.584.588,00	71.344.400,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	976.947.847,00	976.947.847,00
Total		1.338.269.645.000,00	616.621.864.829,00	449.022.247.809,00

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ESELON I : **08 - Ditjen Perkeretaapian**
PERIODE LAPORAN : **JANUARI s.d. JUNI**

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.940.000.000,00	1.881.267.785,00	1.881.267.785,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	297.768,00	0,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	71.010.137,00	71.010.137,00
Total		19.940.000.000,00	1.952.575.690,00	1.952.277.922,00

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TIPE BILLING : **BILLING K/L**
NAMA USER : **admin022.08**
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR : **Admin Ditjen KA**
PERIODE : **01-04-2026 s.d. 30-04-2026**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
PT Fajar Surya Wisesa Tbk	10-04-2026	022/08/467504	820260407823979	523028000990	319763CIG6O8TJJB	410052299316	F	2023047	000091	Rp91.936.000,00	1	IDR	425131	Rp91.936.000,00	Pembayaran sewa untuk penanaman pipa air limbah
PT MRT Jakarta (Perseroda)	13-04-2026	022/08/467504	820260407849451	520008000990	33F5F1JNGHJG4CFB	135345729368	F	2023047	000091	Rp15.053.000,00	1	IDR	425131	Rp15.053.000,00	Pembayaran Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan oleh PT MRT Jakarta (Perseroda) seluas 10,62 m2
PT MNC Kabel Mediacom	13-04-2026	022/08/467504	820260408985982	523485000990	9BA393CIG6OA12BU	204130061509	F	2023047	000091	Rp243.135.000,00	1	IDR	425131	Rp243.135.000,00	Sewa oleh PT MNC Kabel Mediacom untuk pemasangan kabel fiber optik
Total (Rp)														**Rp350.124.000,00**	

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TIPE BILLING : **BILLING K/L**
NAMA USER : **admin022.08**
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR : **Admin Ditjen KA**
PERIODE : **01-05-2026 s.d. 31-05-2026**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
PT Pertamina Patra Niaga	07-05-2026	022/08/467504	820260506192633	523014000990	D3ADB7QLVBN4OINP	000102045024	F	2023047	000091	Rp20.260.000,00	1	IDR	425131	Rp20.260.000,00	Pembayaran Sewa BMN untuk Penanaman Pipa Bahan Bakar Minyak PT Pertamina Patra Niaga
PT PLN Persero	11-05-2026	022/08/467504	820260505096673	520002000990	BCB8F3CIG6R5M4F1	260511020914	F	2023047	000091	Rp132.200.000,00	1	IDR	425131	Rp132.200.000,00	Sewa BMN berupa Tanah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan oleh PT PLN (Persero) untuk pemasangan kabel SUTT 150 kV
Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya Madiun	16-05-2026	022/08/467504	820260511944426	524114000990	7760D2G50C8VQ3NA	040516589855	F	2023047	000091	Rp12.785.000,00	1	IDR	425131	Rp12.785.000,00	Sewa BMN tanah oleh Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kab Madiun untuk penanaman
Total (Rp)														**Rp165.245.000,00**	

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
															pipa air minum melintasi jalur kereta api selama 5 (lima) tahun dengan luas 25,46 m2
Total (Rp)														**Rp165.245.000,00**	

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PNBP

TIPE BILLING : **BILLING K/L**
NAMA USER : **admin022.08**
NAMA WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR : **Admin Ditjen KA**
PERIODE : **01-06-2026 s.d. 30-06-2026**

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
PT Rajamandala Electric Power	10-06-2026	022/08/467504	820260609817641	522048000990	99E690NA0N74AV19	260610000147	F	2023047	000091	Rp186.732.000,00	1	IDR	425131	Rp186.732.000,00	untuk penggelaran kabel listrik SUTT 150 kV
PT Pakuwon Jati Tbk	15-06-2026	022/08/467504	820260611221451	520008000990	4AC2A1JNGHPI2PUB	637351948708	F	2023047	000120	Rp70.497.914,00	1	IDR	425839	Rp70.497.914,00	Denda Keterlambatan Pembayaran PNBP periode sebelumnya sesuai dengan PMK 115 tahun 2020 dengan membayar denda sebesar 2% dengan waktu paling lama 24 bulan
PT Pakuwon Jati Tbk	15-06-2026	022/08/467504	820260611221451	520008000990	4AC2A1JNGHPI2PUB	637351948708	F	2023223	000002	Rp146.870.653,00	1	IDR	425131	Rp146.870.653,00	Pembayaran atas pemanfaatan Barang Milik Negara berupa sewa oleh PT Pakuwon Jati Tbk periode 18 Oktober 2019 s.d. 4 Februari 2026 untuk
Total (Rp)														**Rp1.149.442.567,00**	

NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	NTB/NTP	KODE PENERIMAAN	KODE PP	KODE TARIF	NOMINAL TARIF	VOLUME	MATA UANG	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN	KETERANGAN
															pengoperasian perpotongan tidak sebidang (fly over)
PT BINTARO SERPONG DAMAI	23-06-2026	022/08/467504	820260618244738	523014000990	415E02G50CC564K2	000103636347	F	2023047	000091	Rp719.968.000,00	1	IDR	425131	Rp719.968.000,00	Kode Biling Pembayaran Sewa BMN PT BINTARO SERPONG DAMAI
PT Perusahaan Gas Negara	25-06-2026	022/08/467504	820260623974479	520008000990	5EA218N3F6D1G02F	647405193267	F	2023047	000091	Rp25.374.000,00	1	IDR	425131	Rp25.374.000,00	Pembayaran Sewa Barang Milik Negara oleh PT Perusahaan Gas Negara untuk penanaman pipa gas bumi
Total (Rp)														**Rp1.149.442.567,00**	

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.102/1/7/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bulan Maret Tahun 2026

Jakarta, 10 April 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Menunjuk:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Bersama ini disampaikan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bulan Maret Tahun 2026.

No.	Akun	Jenis PNBP	Target 2026 (Rp)	Pendapatan Maret 2026 (Rp)	Pendapatan s.d. Maret 2026 (Rp)
1.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.940.000.000,-	265.848.000,-	286.954.132,-
2.	425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	0,-	512.223,-
3.	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	49.628,-	148.884,-
Jumlah			19.940.000.000,-	265.897.628,-	287.615.239,-

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-6001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id | EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.102/1/9/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bulan April Tahun 2026

Jakarta, 8 Mei 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Menunjuk:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Bersama ini disampaikan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bulan April Tahun 2026.

No.	Akun	Jenis PNBP	Target 2026 (Rp)	Pendapatan April 2026 (Rp)	Pendapatan s.d. April 2026 (Rp)
1.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.940.000.000,-	350.124.000,-	637.078.132,-
2.	425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	0,-	512.223,-
3.	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	49.628,-	198.512,-
Jumlah			19.940.000.000,-	350.173.628,-	637.788.867,-

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.102/1/11/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bulan Mei Tahun 2026

Jakarta, 9 Juni 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Menunjuk:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Bersama ini disampaikan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bulan Mei Tahun 2026.

No.	Akun	Jenis PNBP	Target 2026 (Rp)	Pendapatan Mei 2026 (Rp)	Pendapatan s.d. Mei 2026 (Rp)
1.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.940.000.000,-	165.245.000,-	802.323.132,-
2.	425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	0,-	512.223,-
3.	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	49.628,-	248.140,-
Jumlah			19.940.000.000,-	165.294.628,-	803.083.495,-

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KU.102/1/17/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bulan Juni Tahun 2026

Jakarta, 13 Juli 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Menunjuk:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Bersama ini disampaikan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian bulan Juni Tahun 2026.

No.	Akun	Jenis PNBP	Target 2026 (Rp)	Pendapatan Juni 2026 (Rp)	Pendapatan s.d. Juni 2026 (Rp)
1.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.940.000.000,00	1.078.944.653,00	1.881.267.785,00
2.	425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	70.497.914,00	71.010137,00
3.	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	49.628,00	297.768,00
Jumlah			19.940.000.000,-	1.149.492.195,00	1.952.575.690,00

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Kauman No. 12 Telepon: (0282) 533171 *email: kab-cilacap@atrbpn.go.id*

Nomor : 183/UND-33.01.HP.01.03/V/2026 Cilacap, 04 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
Kementerian Perhubungan
di Tempat

Sehubungan dengan proses pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah asset Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan cq. Direktoral Jenderal Perkeretaapian yang terletak di Kabupaten Cilacap, dengan ini kami Mohon dengan hormat untuk dapat menugaskan pejabat atau staf yang membidangi penanganan aset Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk wilayah Kabupaten Cilacap pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu, 06 Mei 2026
Waktu	:	16:00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
Acara	:	Rapat Koordinasi terkait Permohonan Hak Atas Tanah yang terletak di sepanjang Jalur Kereta Api

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Cilacap,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Andri Kristanto, S.Kom., M.T. QRMP
NIP 197508312008041001

Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 50/SK-33.01.HP.02.01/V/2026

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP NOMOR 39/SK-33.01.HP.02.01/IV/2026 TENTANG PENETAPAN LOKASI SERTIPIKASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP

Membaca : a. Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto Nomor S-1254/KNL.0906/2026 Tanggal 16 April 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Target Pensertipikatan BMN Berupa Tanah di Wilayah Kab. Cilacap;

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis Kegiatan Sertipikasi Tanah Asset Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Secara Elektronik (Versi 1.0) Nomor 10/Ins-HK.02.01/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap menetapkan lokasi Kegiatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Lokasi Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah;

c. Bahwa berdasarkan Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/AT.02.01/738-33/IV/2026 tanggal 6 April 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 disimpulkan perlu adanya revisi mengenai Subjek dan Obyek kegiatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah Tahun Anggaran 2026.

/ Mengingat...

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);

/ 11. Petunjuk...

11. Petunjuk Teknis Kegiatan Sertipikasi Tanah Asset Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Secara Elektronik (Versi 1.0) Nomor 10/Ins-HK.02.01/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN LOKASI SERTIPIKASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DI KABUPATEN CILACAP ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Subyek dan Obyek Kegiatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Cilacap, sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 terdapat kendala teknis sehingga Subyek dan Obyek yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan tidak dapat dilaksanakan maka dapat ditinjau kembali dan dialihkan ke Subyek dan Obyek lain.

KETIGA : Pengalihan Subyek dan Obyek dimaksud pada Diktum Kedua harus berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto dengan menyampakaikan alasannya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki/ disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I L A C A P
pada tanggal : 18 MAY 2026

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN CILACAP,

Andri Kristanto, S.Kom., M.T., QRMP.
NIP. 19750831 200804 1 001

/ Tembusan...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Sekretaris Direktorat Jendral Perkeretaapian;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto;
7. Bupati Cilacap;
8. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN SERTIPIKASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KABUPATEN	SATUAN KERJA/KEMENTRIAN LEMBAGA	OBYEK HAK			JUMLAH BIDANG	KATEGORI <25.000	KATEGORI 25.000 -100.000	KATEGORI >100.000	KETERANGAN
			LETAK TANAH							
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS M²					
1	CILACAP	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 CILACAP	KALISABUK	KESUGIHAN	560	1	1			
2	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	BOJONG	KAWUNGANTEN	4.825	1	1			
3	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	BOJONG	KAWUNGANTEN	4.825	1	1			
4	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	BOJONG	KAWUNGANTEN	3.906	1	1			
5	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	BOJONG	KAWUNGANTEN	3.906	1	1			
6	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	775	1	1			
7	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	775	1	1			
8	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	4.356	1	1			
9	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	4.356	1	1			
10	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	1.962	1	1			

11	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	1.962	1	1			
12	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	2.884	1	1			
13	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	2.884	1	1			
14	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	7.285	1	1			
15	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	KUBANGKANGKUNG	KAWUNGANTEN	7.285	1	1			
16	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	2.605	1	1			
17	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	2.605	1	1			
18	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	11.065	1	1			
19	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	11.065	1	1			
20	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	1.749	1	1			
21	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	1.749	1	1			

22	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	2.720	1	1			
23	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	2.720	1	1			
24	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	719	1	1			
25	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	719	1	1			
26	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	7.366	1	1			
27	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	SIDAURIP	KAWUNGANTEN	7.366	1	1			
28	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	2.657	1	1			
29	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	2.657	1	1			
30	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	1.741	1	1			
31	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	1.741	1	1			
32	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	984	1	1			

33	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	984	1	1			
34	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	869	1	1			
35	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	869	1	1			
36	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	1.921	1	1			
37	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	1.921	1	1			
38	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	571	1	1			
39	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	571	1	1			
40	CILACAP	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	JERUKLEGI KULON	JERUKLEGI	1.804	1	1			
JUMLAH BIDANG TIPOLOGI 1						40	40	0	0	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN CILACAP,

Andri Kristanto, S.Kom., M.T., QRMP.
NIP. 19750831 200804 1 001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PL.303/1/19/K1/DJKA/2026 Jakarta, 18 Mei 2026
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran :
Hal : Permohonan Penambahan Penetapan Lokasi Target Sertipikasi BMN Berupa Tanah di Kabupaten Cilacap

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat target sebanyak 104 bidang tanah dengan kategori *clean and clear* yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap namun pada saat ini penlok (Penetapan Lokasi) yang telah terbit sebanyak 39 bidang tanah.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap untuk dapat menerbitkan tambahan penlok (Penetapan Lokasi) sertipikasi target BMN berupa tanah sebanyak 65 bidang yang tercatat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (KP DJKA) agar proses pensertipikatan dapat ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai target.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 12

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SETDITJEN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3451657
SMS Center : + 62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub I A
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.001/2/25/STJ/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 4 lembar
Hal : Undangan

Jakarta, 10 April 2026

Yth. Daftar terlampir

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Umum Nomor UM.001/2/22/STJ/2026, tanggal 7 April 2026, hal Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2026. Biro Umum sebagai Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan akan melaksanakan kegiatan *Entry Meeting* Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2026 kepada Unit Kearsipan II dan seluruh Unit Pengolah di lingkungan Unit Kearsipan II Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya untuk dapat hadir pada *Entry Meeting* Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tangggal : Jadwal Terlampir
Tempat : Ruang Rapat Biro Umum,
Gedung Cipta Lt. 2 Kementerian Perhubungan,
Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat
Agenda : *Entry Meeting* Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum ,

M. Uluan Amirta
NIP. 19830324 200502 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Dirjen dan Kabadan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Undangan
Nomor : UM.001/2/25/STJ/2026
Tanggal : 10 April 2026

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Layanan Pengadaaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
7. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
8. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
9. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
10. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
11. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
12. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
13. Ketua Mahkamah Pelayaran.
14. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
20. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
21. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
22. Inspektur I;
23. Inspektur II;
24. Inspektur III;
25. Inspektur IV;
26. Inspektur Investigasi;
27. Direktur Lalu Lintas Jalan;
28. Direktur Angkutan Jalan;
29. Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
30. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan;

31. Direktur ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

31. Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Keselamatan;
32. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
33. Direktur Kepelabuhanan;
34. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
35. Direktur Kenavigasian;
36. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran;
37. Direktur Angkutan Udara;
38. Direktur Bandar Udara;
39. Direktur Keamanan Penerbangan;
40. Direktur Navigasi Penerbangan;
41. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
42. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
43. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
44. Direktur Sarana Perkeretaapian;
45. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
46. Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda;
47. Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda;
48. Direktorat Multimoda;
49. Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
50. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
51. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan;
52. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
53. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
54. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
55. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
56. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Undangan
Nomor : UM.001/2/25/STJ/2026
Tanggal : 10 April 2026

JADWAL ENTRY MEETING PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2026

NO	TANGGAL, WAKTU	UNIT KERJA	TIM PENGAWAS
TIM I			
1	Senin, 13 April 2026 / pukul 10.00 WIB s.d. selesai.	1. SEKRETARIAT JENDERAL	CELLA YUDANTIE ARIEF (0812 500 330)
2			SAVIRA NABILLAH (0858 8426 3395)
3			ANDINI DWI TIKA (0822 8053 4324)
TIM II			
1	Senin, 13 April 2026 / pukul 13.30 WIB s.d. selesai.	1. DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 2. DITJEN INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA	TRIANA NURRIA PAWENING (0813 1957 9756)
2	Selasa, 14 April 2026 / pukul 10.00 WIB s.d. selesai.		ADITYO WIBOWO (0813 8596 3383)
3			ASMI ANASTASIA (0858 3216 1536)
TIM III			
1	Selasa, 14 April 2026 / pukul 13.30 WIB s.d. selesai.	1. DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 2. BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	TIMURTI NOVIA P (0812 9794 331)
2	Rabu, 15 April 2026 / pukul 10.00 WIB s.d. selesai.		RINA PRAPTINI (0857 7367 3079)
3			SUGENG RIYANTO (0813 1490 9902)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIM IV			
1	Kamis, 16 April 2026 / pukul 10.00 WIB s.d. selesai.	1. DITJEN PERKERETAAPIAN	YOPIE TARYA LANSA (0857 1146 0056)
2			EVA NURSYIFA (0812 8855 1068)
3			NUR ANGGRAINI KASIH (0812 9013 5126)
TIM V			
1	Kamis, 16 April 2026 / pukul 13.30 WIB s.d. selesai.	1. INSPEKTORAT JENDERAL 2. BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	WINNY YUNIA BACHTIAR (0821 1550 1028)
2	Jumat, 17 April 2026 / pukul 10.00 WIB s.d. selesai.		RETNO PURWANDARI (0878 3171 4455)
3			WAWAN ISMANTO (0813 1326 8449)
TIM VI			
1	Jumat, 17 April 2026 / pukul 13.30 WIB s.d. selesai.	1. DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	ALI SUBHAN (0813 8119 7788)
2			WIDIYANTI (0818 0270 1982)
3			YANTO RAHWONO (0838 0430 3368)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ampera Raya Nomor 7, Jakarta 12560, Telepon (021) 7805851
http://www.anri.go.id, Email: info@anri.go.id, Faksimile (021) 7810280, 7805812

Nomor : B/BA.01.00/94/2026 Jakarta, 29 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan III Tahun 2026

Yth. Bapak/Ibu (sebagaimana daftar terlampir)
di
Tempat

Sehubungan surat Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional ANRI Nomor B-BA.01.00/2/2026 tanggal 5 Januari 2026, hal Informasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2026 dan Pengumuman Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi nomor: BA.01.00/3/2026 tanggal 3 April 2026 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan III Tahun 2026 hal Informasi Kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2026, kami informasikan bahwa asesi (sebagaimana terlampir) dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dapat mengikuti Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan III Tahun 2026 secara luring yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Senin s.d. Rabu, 11 s.d. 13 Mei 2026
tempat : Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Jalan Menur Pumpungan Nomor 32, Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
waktu : sesuai jadwal terlampir.

Selanjutnya, kami mengundang Bapak/Ibu (sebagaimana daftar nama terlampir) untuk mengikuti Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan III Tahun 2026 dengan biaya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Metode Luring sebesar Rp 1.514.000 (satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) per peserta melalui kode billing dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/KodebillingPNBPIII2026. Biaya transportasi, akomodasi dan uang harian ditanggung oleh instansi/peserta. Pembayaran wajib dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Peserta yang belum melakukan pembayaran, tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan. Pembayaran yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

Untuk kelancaran kegiatan Sertifikasi SDM Kearsipan, kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. seluruh peserta agar mempersiapkan PC/laptop, memiliki akun *gmail*, serta memiliki/mengunduh aplikasi *winrar/winzip* terkoneksi dengan jaringan internet dengan baik;
2. bagi peserta yang mengikuti uji kompetensi ke dalam JFA Ahli Madya agar menyampaikan makalah dan mempersiapkan presentasi di bidang kearsipan (sesuai dengan tema makalah);
3. bagi peserta yang mengikuti uji kompetensi ke dalam JFA Ahli Muda agar mempersiapkan makalah di bidang kearsipan (sesuai dengan tema makalah);
4. selama kegiatan uji kompetensi, para peserta menggunakan pakaian kemeja putih, rok/celana hitam, dan jilbab hitam (bagi yang berhijab);
5. untuk komunikasi serta informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi di nomor telepon (021) 7805851 ext 3504, atau melalui narahubung Ibu Erni Budiyanti selaku Ketua Tim Sertifikasi SDM Kearsipan di nomor seluler 0816-1360-742 dan Ibu Rias Fitriana Indriyati di nomor seluler 0812-1527-9055.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional,



Andi Abubakar

Tembusan:

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Surat Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional
Nomor : B/BA.01.00/94/2026
Tanggal : 29 April 2026

DAFTAR TUJUAN SURAT DAN ASESI
SERTIFIKASI SDM KEARSIPAN MELALUI PNBP
ANGKATAN III TAHUN 2026
TANGGAL 11 S.D. 13 MEI 2026

NO.	TUJUAN SURAT	ASESI		JABATAN SAAT INI	UJI KOMPETENSI YANG DIIKUTI
1.	Sekretaris Daerah Kota Batu u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.	Moh. Malzumul Khair, S.Pd. NIP.197812222005011004	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
		2.	Argo Wasito, ST. NIP.197803292009031001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
		3.	Yuli Riwayati, S.S.T.Ars. NIP.197807152008012035	Pelaksana	Arsiparis Terampil
2.	Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional u.p. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4.	Ranty Permata Maizar, S.Sos. NIP.197911102009122001	Arsiparis Ahli Pertama	Arsiparis Ahli Muda
3.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia	5.	Umi Zaidiyah, S.Pd.I, M.Pd.I. NIP.196811092001122002	Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis Ahli Madya
4.	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	6.	Dominikus Cahyo Susetio, S.Kom., M.I.Kom. NIP.198104302015031002	Arsiparis Ahli Pertama	Arsiparis Ahli Muda
5.	Direktur SDM Indonesia Financial Group	7.	Egi Almaroghi, S.IP. NIP.24041171	Officer Kearsipan	Pengelolaan Arsip Dinamis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TUJUAN SURAT	ASESI		JABATAN SAAT INI	UJI KOMPETENSI YANG DIIKUTI
	u.p. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia				
6.	Sekretaris Daerah Kota Bekasi u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.	Derek Huberto Sitepu, S.E. NIP.197311252010011001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	9.	Yana Zamira, S.E. NIP.198101272015032001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		10.	Oviani, S.S. NIP.198010082006042014	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
8.	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal u.p. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi	11.	Nur Anti, SE. NIP.197307031998032011	Analis Hukum Ahli Muda	Arsiparis Ahli Muda
9.	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	12.	Jauhar Youhana Satya Admaja, S.Kom. NIP.197701032006041013	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
10.	Sekretaris Daerah Kota Makassar u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	13.	Marhani Senni, S.E. NIP.197805272010012007	Pelaksana	Arsiparis Mahir
		14.	Andi Fitri Soraya, S.E. NIP.198004062010012018	Pelaksana	Arsiparis Penyelia
		15.	Helmi Shaleh, S.Kom. NIP.197411092008011004	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
11.	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan u.p. Kepala Biro	16.	Wandika Rachmad Sofian Nurul Huda, A.Md., S.S.T.Ars. NIP.199503312019021002	Arsiparis Terampil	Arsiparis Mahir
		17.	Yogi Hendria Pernando,	Arsiparis Terampil	Arsiparis Mahir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TUJUAN SURAT	ASESI		JABATAN SAAT INI	UJI KOMPETENSI YANG DIIKUTI
	Sumber Daya Manusia		S.A.P. NIP.199109092019021004		
		18.	Helen Serta Suhartitin, S.M. NIP.199012192019022007	Arsiparis Terampil	Arsiparis Mahir
		19.	Adam Bayu Aji, S.M. NIP.199506142019021004	Arsiparis Terampil	Arsiparis Mahir
		20.	Nur Ahmad Ganda, S.A.P. NIP.199605212019021003	Arsiparis Terampil	Arsiparis Mahir
		21.	Ratna Wulandari, S.I.Pust NIP.199502102019022005	Arsiparis Terampil	Arsiparis Mahir
		22.	Ahmad Fadhil, S.E. NIP.199212312019021004	Arsiparis Terampil	Arsiparis Mahir
12.	Sekretaris Daerah Kota Parepare u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.	Hasriadi Hasanuddin, S.Sos. NIP.198801112010011008	Arsiparis Mahir	Arsiparis Penyelia
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia	24.	Endah Sukarni Wuryaningrum, S.Sos., M.Tr.A.P. NIP.198203162006042005	Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha	Arsiparis Ahli Muda
14.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.	Eka Purnamasari, S.AP. NIP.198112112005012011	Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis Ahli Madya
		26.	Yuni Angriany, SE. NIP.198306272009012008	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
15.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung u.p. Kepala Badan	27.	Nanang Ariyanto, A.Md. NIP.198811172011011007	Arsiparis Mahir	Arsiparis Penyelia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TUJUAN SURAT	ASESI		JABATAN SAAT INI	UJI KOMPETENSI YANG DIIKUTI
	Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
16.	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasiona u.p. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi	28.	Muhammad Arjuno Adi Brata, S.S.T Ars, M.A.P. NIP.197709282011011004	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
17.	Sekretaris Daerah Kota Medan u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.	Henny Elvandari, SKM. NIP.198309242005022004	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		30.	Novita Rani Harahap, S.Pd. NIP.198210162011012007	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		31.	Riani, SKM. NIP.197407212006042014	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
18.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia	32.	Shanty Yudha Ariestyani, SE. NIP.198204142009122005	Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis Ahli Madya
		33.	Dedi Syahputra, S.H., M.H NIP.198508032006041001.	Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis Ahli Madya
19.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	34.	Emilia Gustinawati, SE.,MM NIP.198008132011012005	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
20.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan u.p. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	35.	Yanti Wijayanti Ayu Edhi Adhisyah, A. Md. NIP.199107292015032002	Arsiparis Terampil	Arsiparis Mahir
		36.	Tutik Sulestari SKM., M.M. NIP.197803202003122004	Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis Ahli Madya
		37.	Elly Erawati, S.S.T.Ars NIP.198411022009122001	Arsiparis Mahir	Arsiparis Ahli Pertama
21.	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	38.	Tengku Muzahar, S.E., M.Si. NIP.197507091994031001	Penata Pertanahan Ahli	Arsiparis Ahli Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TUJUAN SURAT	ASESI		JABATAN SAAT INI	UJI KOMPETENSI YANG DIIKUTI
	u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Muda	
22.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan u.p. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	39.	Livian Tjandra, S.T. NIP.199806132020122001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		40.	Ruly Adhijaya, SE. NIP.197904052003121001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
23.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	41.	Amelya Indah Fatma Rini, S.S.T.Ars, M.AP. NIP.199208202019032016	Arsiparis Ahli Pertama	Arsiparis Ahli Muda
24.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.	Rizki Pratiwi, S.STP.,M.Si. NIP.198711252006022002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Madya
25.	Sekretaris Daerah Kota Bontang u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.	Sutikno, S.Pd. NIP.197412152001051001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		44.	Ati Murniyawati, S.S.T.Ars. NIP.198008312008012016	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
26.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan u.p. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	45.	Jujur Saut Martua, S S.T., M.M. NIP.198510082010121002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
		46.	Meri Yunita, ST. NIP.198706162009122003	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
		47.	Mochamad Sahid, S.E. NIP.198202092005021001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TUJUAN SURAT	ASESI		JABATAN SAAT INI	UJI KOMPETENSI YANG DIIKUTI
		48.	Yohanes Piere Suharto Da Silva, S.T. NIP.198710222009121002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		49.	Wardoyo, SE,. MM. NIP.198208182010121005	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Arsiparis Ahli Muda
27.	Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarkatan u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi, dan Ketatalaksanaan	50.	Anang Bintoro Prakosa, ST. NIP.197908152009011005	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		51.	Tri Wahyuni Agustina, SH. NIP.197808212006042002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		52.	Oksellia Sukirman, S.S. NIP.198310072009122001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		53.	Yuristin Yuanita Rismawati, A.Md. NIP.198707292009012001	Pelaksana	Arsiparis Penyelia
		54.	Emelda Juliana, SE. NIP.198007302005012001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
28.	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah u.p. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	55.	Rita Agustini Sumardi S.AP., M.Tr.A.P. NIP.197808132010122001	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Arsiparis Ahli Muda
29.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.	Ema Damayanti Adawiyah, S.A.P. NIP.200005072025212008	Arsiparis Ahli Pertama	Pengelolaan Arsip Dinamis
30.	Sekretaris Daerah Provinsi Bali u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan	57.	Ni Kadek Masmini, S.H., M.A.P. NIP.197907022000122002	Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis Ahli Madya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TUJUAN SURAT	ASESI		JABATAN SAAT INI	UJI KOMPETENSI YANG DIIKUTI
	Sumber Daya Manusia				
31.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi u.p. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	58.	Kasreno Ofet Mei, S.IP. NIP.199105072015041002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
		59.	Teguh Priatno, SKM., M.AP. NIP.197805162009021002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Madya
		60.	Mohamad Ikbal Mahdali, SKM., M.Kes. NIP.198404202008011003	Arsiparis Ahli Muda	Arsiparis Ahli Madya
		61.	Rully Hendryan, S.M. NIP.198112152005011002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		62.	Meiriza Fakhri, S.Sos. NIP.198105282001122002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		63.	Azmi Azwar Aswari, S.Kom. NIP.198505282008011004	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		64.	Syahrul, SH. NIP.198408032009121003	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		65.	Rani Hendiani, S.Sos. NIP.198508252015032001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
		66.	Elis Siti Marliyanih, S.KM. NIP.198103262005012009	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
32.	Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.	Neneng Yuliawati, SE, Sy NIP.198007082009012004	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
33.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar	68.	Achmad Sofiandi A.Md. NIP.197908172009121002	Pelaksana	Arsiparis Terampil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TUJUAN SURAT	ASESI		JABATAN SAAT INI	UJI KOMPETENSI YANG DIIKUTI
	dan Menengah u.p. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	69.	Septi Purnama Sari, S.Pd. NIP.198909112014042001	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		70.	Mursyidah, S.Pd. NIP.197404282001122002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
		71.	Estu Sofiatiningrum, S.Si. NIP.198005202002122003	Arsiparis Ahli Pertama	Arsiparis Ahli Muda
		72.	Mochammad Rifai, S.Si. NIP.197610132003121002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
		73.	Nila Aulia Sari, S.Pt. NIP.198202172006042013	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
		74.	Noorman Priowicaksono, S.Kom.,M.Pd NIP.198007012005011002	Pelaksana	Arsiparis Ahli Muda
34.	Kepala Corporate University BPJS Kesehatan u.p. Manager Pelaksanaan Pembelajaran	75.	Dewi Kurnia Wijayati, M.P.H. NPP.02603	Arsiparis Muda	Pengelolaan Arsip Dinamis
		76.	Crenniar Dinda Mustika, S.IIP. NPP.10273	Staf Administrasi Badan	Pengelolaan Arsip Dinamis
		77.	Wilda Febrika Hulu, S.E. NPP.06529	Arsiparis Pratama	Pengelolaan Arsip Dinamis
		78.	Miftahun Nikmah, S.Pd. NPP.09332	Staf Administrasi Badan	Pengelolaan Arsip Dinamis
35.	Sekretaris Daerah Kota Semarang u.p. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	79.	Afif Choirul Falah, S.ST.Ars NIP.199212232019021002	Arsiparis Terampil	Arsiparis Ahli Pertama
		80.	Moh. Luthfi Hakim, S.IIP. NIP.199309222019021002	Arsiparis Terampil	Arsiparis Ahli Pertama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Surat Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional
Nomor : B/BA.01.00/94/2026
Tanggal : 29 April 2026

JADWAL KEGIATAN
SERTIFIKASI SDM KEARSIPAN MELALUI PNBP
ANGKATAN III TAHUN 2026
TANGGAL 11 S.D. 13 MEI 2026

HARI / TANGGAL	JAM (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
Senin, 11 Mei 2026	07.30 – 08.00	Registrasi	Tim ANRI
	08.00 – 08.45	Pembukaan:	
		Mendengarkan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kearsipan	Tim ANRI
		Pembacaan Doa	Tim ANRI
		Laporan Kegiatan	Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI
		Sambutan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
		Pembukaan	Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional ANRI
	08.45 – 09.00	Pengarahan Ujikom	Tim ANRI
	09.00 – 12.00	Ujian Praktik (selain calon Arsiparis Ahli Madya)	Tim ANRI
	12.00 – 13.00	Istirahat	Tim ANRI
	13.00 – 16.00	Ujian Tertulis	Tim ANRI
Selasa, 12 Mei 2026	08.00 – 12.00	Ujian Presentasi dan Ujian Wawancara (calon Arsiparis Ahli Madya) atau Ujian Wawancara (selain calon Arsiparis Ahli Madya)	Asesor Sertifikasi Arsiparis dan Tim ANRI
	12.00 – 13.00	Istirahat	
	13.00 – 16.00	Ujian Wawancara (selain calon Arsiparis Ahli Madya)	Asesor Sertifikasi Arsiparis dan Tim ANRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HARI TANGGAL	JAM (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
Rabu, 13 Mei 2026	08.00 – 12.00	Ujian Wawancara (selain calon Arsiparis Ahli Madya)	Asesor Sertifikasi Arsiparis dan Tim ANRI
	12.00 – 13.00	Istirahat	
	13.00 – 15.00	Ujian Wawancara (selain calon Arsiparis Ahli Madya)	Asesor Sertifikasi Arsiparis dan Tim ANRI
	15.00 – 16.00	Penutupan	Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran III
Surat Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional
Nomor : B/BA.01.00/94/2026
Tanggal : 29 April 2026

PANDUAN PENULISAN MAKALAH
SERTIFIKASI SDM KEARSIPAN MELALUI PNBP
ANGKATAN III TAHUN 2026
TANGGAL 11 S.D. 13 MEI 2026

A. Tema Makalah:

1. Calon Arsiparis Ahli Madya:
   Strategi Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Madya dalam meningkatkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK) di lingkungan instansi masing-masing, (makalah disusun sesuai basis data NHPK Tahun 2025 di instansi masing-masing peserta).
2. Calon Arsiparis Ahli Muda:
   Peran Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda dalam meningkatkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK) di lingkungan instansi masing-masing, (makalah disusun sesuai basis data NHPK Tahun 2025 di instansi masing-masing peserta).

B. Kerangka Penulisan Makalah

1. Judul (harus selaras dengan tema);
2. Daftar Isi;
3. Kata Pengantar;
4. Pendahuluan: menguraikan latar belakang, gambaran umum, dan rumusan masalah (harus sesuai dengan judul dan tema);
5. Pembahasan (isi): menguraikan tentang data, fakta, ide, gagasan, wawasan, prestasi, dan/atau inovasi yang relevan dengan judul dan tema serta permasalahan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Penutup: berisi kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah, serta saran yang bersifat penyelesaian permasalahan (*problem solving*) yang relevan dengan judul dan tema;
7. Daftar Pustaka; dan
8. Lampiran: berupa data, dokumen, dan dokumentasi yang relevan dengan Makalah.

C. Sistematika Penulisan Makalah

1. Menggunakan kerta A4;
2. Ditulis dengan huruf *Bookman Old Style*, *font size* 12*, line spacing* 1,5, dan batas *margin* atas 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan kiri 4 cm; dan
3. Minimal 7 (tujuh) halaman (tidak termasuk lampiran);
4. Disimpan dalam format pdf.

Makalah (Ahli Muda) atau makalah dan materi presentasi (Ahli Madya) wajib disampaikan kepada Tim Kerja Sertifikasi paling lambat tanggal **8 Mei 2026 pukul 12.00 WIB**, melalui alamat email calonpesertasertifikasi@gmail.com subjek: Nama_Jabatan yang dituju_instansi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran IV
Surat Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional
Nomor : B/BA.01.00/94/2026
Tanggal : 29 April 2026

PANDUAN APLIKASI SiARSIPARIS
SERTIFIKASI SDM KEARSIPAN MELALUI PNBP
ANGKATAN III TAHUN 2026
TANGGAL 11 S.D. 13 MEI 2026

Peserta Sertifikasi SDM Kearsipan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkatan III Tahun 2026 diwajibkan melakukan pemuktahiran data profil dan riwayat melalui aplikasi https://siarsiparis.anri.go.id dengan panduan yang dapat diakses pada tautan https://bit.ly/JadwalSertifikasiSDMK2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3451657
SMS Center : + 62 813-111111-05

TLX : 46116 Menhub I A
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : UM.001/3/12/STJ/2026 Jakarta, 6 Mei 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 5 Lembar
Hal : Verifikasi Hasil *Self Assessment* Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2026

Yth. Daftar terlampir

Dalam rangka menetapkan nilai dari hasil pengawasan kearsipan internal, Biro Umum akan melaksanakan verifikasi terhadap hasil self assessment Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Perhubungan Tahun 2026 yang dilakukan oleh Unit Kearsipan II dan seluruh Unit Pengolah di lingkungan Unit Kearsipan II Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

Kegiatan verifikasi terhadap hasil *self assessment* pengawasan kearsipan internal tahun 2026 akan dilaksanakan secara daring melalui video conference (Aplikasi Zoom). Tautan (link) pertemuan akan diinformasikan kemudian sebagaimana jadwal terlampir.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan verifikasi dimaksud, mohon Saudara dapat menugaskan Pejabat Struktural dan/atau Fungsional (2 orang) yang membidangi kearsipan untuk hadir dalam pertemuan daring tersebut. Untuk kelancaran proses verifikasi, diharapkan setiap unit kerja telah menyiapkan dokumen dalam format digital (*softcopy*) guna memudahkan verifikasi. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat teknis yang ingin didiskusikan lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi nomor kontak Ketua Tim yang menangani pengawasan kearsipan internal unit kerja Bapak/Ibu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Umum,

M. Uluan Amirta
NIP. 19830324 200502 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1 Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : UM.001/3/12/STJ/2026
Tanggal : 6 Mei 2026

Kepada Yth :

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Layanan Pengadaaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
6. Kepala Biro Umum;
7. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
9. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
10. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
11. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
12. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
13. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
14. Ketua Mahkamah Pelayaran.
15. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
16. Inspektur I;
17. Inspektur II;
18. Inspektur III;
19. Inspektur IV;
20. Inspektur Investigasi;
21. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
22. Direktur Lalu Lintas Jalan;
23. Direktur Angkutan Jalan;
24. Direktur Prasarana Transportasi Jalan;
25. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan;
26. Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
27. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

28. Direktur …

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

28. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
29. Direktur Kepelabuhanan;
30. Direktur Perkapalan dan Kepelautan;
31. Direktur Kenavigasian;
32. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran;
33. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
34. Direktur Angkutan Udara;
35. Direktur Bandar Udara;
36. Direktur Keamanan Penerbangan;
37. Direktur Navigasi Penerbangan;
38. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
39. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
40. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
41. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
42. Direktur Sarana Perkeretaapian;
43. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
44. Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
45. Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda;
46. Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda;
47. Direktorat Multimoda;
48. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
49. Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
50. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
51. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan;
52. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
53. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
54. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
55. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
56. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;
57. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2 Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : UM.001/3/12/STJ/2026
Tanggal : 6 Mei 2026

DAFTAR TIM PELAKSANA
KEGIATAN VERIFIKASI HASIL SELF ASSESSMENT PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2026

TIM	Nama	No	Unit Kerja	Tanggal Pelaksanaan
I	1. Cella Yudantie Arief 2. Savira Nabillah 3. Andini Dwi Tika	1	Biro Perencanaan	11 Mei 2026
		2	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	11 Mei 2026
		3	Biro Keuangan	12 Mei 2026
		4	Biro Hukum	12 Mei 2026
		5	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN	13 Mei 2026
		6	Biro Umum	7 Mei 2026
		7	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	13 Mei 2026
		8	Pusat Data dan Teknologi Informasi	12 Mei 2026
		9	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	12 Mei 2026
		10	Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional	18 Mei 2026
		11	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	18 Mei 2026
		12	Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	19 Mei 2026
		13	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	20 Mei 2026
		14	Mahkamah Pelayaran	21 Mei 2026
II	1. Triana Nurria Pawening 2. Adityo Wibowo 3. Asmi Anastasia	1	UP dan UK Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	11 Mei 2024
		2	Dit. Angkutan Udara	11 Mei 2024
		3	Dit. Bandar Udara	12 Mei 2024
		4	Dit. Keamanan Penerbangan	12 Mei 2024
		5	Dit. Navigasi Penerbangan	13 Mei 2024
		6	Dit. Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara	19 Mei 2024
		7	UK dan UP Sekretariat Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	18 Mei 2024
		8	Dit. Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	18 Mei 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIM	Nama	No	Unit Kerja	Tanggal Pelaksanaan
		9	Dit. Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	20 Mei 2024
		10	Dit. Multimoda	20 Mei 2024
III	1. Timurti Novia P 2. Rina Praptini 3. Sugeng Riyanto	1	UP dan UK Sekretariat Direktorat Perhubungan Darat	11 Mei 2026
		2	Dit. Lalu Lintas Jalan	11 Mei 2026
		3	Dit. Angkutan Jalan	12 Mei 2026
		4	Dit. Prasarana Transportasi Jalan	12 Mei 2026
		5	Dit. Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	13 Mei 2026
		6	Dit. Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	13 Mei 2026
		7	UP dan UK Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	18 Mei 2026
		8	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	18 Mei 2026
		9	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	19 Mei 2026
		10	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	19 Mei 2026
		11	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	19 Mei 2026
IV	1. Yopie Tarya Lansa 2. Eva Nursyifa 3. Nur Anggraini Kasih	1	UP dan UK Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Mei 2026
		2	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	11 Mei 2026
		3	Dit. Prasarana Perkeretaapian	12 Mei 2026
		4	Dit. Sarana Perkeretaapian	12 Mei 2026
		5	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	13 Mei 2026
V	1. Winny Yunia Bachtiar 2. Retno Purwandari 3. Wawan Ismanto	1	UP dan UK Sekretariat Inspektorat Jenderal	11 Mei 2026
		2	Inspektorat I	11 Mei 2026
		3	Inspektorat II	12 Mei 2026
		4	Inspektorat III	12 Mei 2026
		5	Inspektorat IV	13 Mei 2026
		6	Inspektorat Investigasi	13 Mei 2026
		7	UP dan UK Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan	18 Mei 2026
		8	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	18 Mei 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIM	Nama	No	Unit Kerja	Tanggal Pelaksanaan
		9	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	19 Mei 2026
		10	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	19 Mei 2026
		11	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	20 Mei 2026
VI	1. Ali Subhan 2. Widiyanti 3. Yanto Rahwono	1	UP dan UK Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	11 Mei 2026
		2	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan Laut	11 Mei 2026
		3	Dit. Kepelabuhanan	12 Mei 2026
		4	Dit. Perkapalan dan Kepelautan	12 Mei 2026
		5	Dit. Kenavigasian	13 Mei 2026
		6	Dit. Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran	13 Mei 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-600- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/1/9/K1/DJKA/2026 Jakarta, 14 Mei 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pelaksanaan Penataan Arsip Lanjutan

Yth. Kepala Biro Umum, Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan tertib arsip dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif milik Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah dilaksanakan pada periode Januari s.d. Maret 2026. Bersama ini disampaikan bahwa, dari hasil pendataan sebanyak 17 boks arsip (3.464 berkas), telah dilakukan penataan sebanyak 10 boks arsip (2.638 berkas), dengan masih terdapat sebanyak 826 berkas arsip yang belum tertata. Maka perlu dilaksanakan kegiatan pengolahan arsip inaktif lanjutan yang bertempat di Kantor Arsip Kementerian Perhubungan, Soreang, Bandung, Jawa Barat (sebagaimana jadwal terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya dukungan dan bantuan Saudara pada pelaksanaan kegiatan penataan arsip dimaksud, sehingga proses penataan, penempatan, dan pengelolaan arsip inaktif dapat berjalan secara tertib, efektif.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : UM.001/1/9/K1/DJKA/2026
Tanggal : 14 Mei 2026

Jadwal Pelaksanaan Penataan Arsip Inaktif
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Tanggal	Lokasi
1.	18 s.d 20 Mei 2026	Kantor Pusat Arsip Kementerian Perhubungan, Bandung
2.	8 s.d 10 Juni 2026	Kantor Pusat Arsip Kementerian Perhubungan, Bandung
3	13 s.d 15 Juli 2026	Kantor Pusat Arsip Kementerian Perhubungan, Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-6001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.001/1/11/K1/DJKA/2026 Jakarta, 24 Mei 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Sadar Tertib Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Daftar terlampir

Menunjuk Surat Kepala Biro Umum Kementerian Perhubungan Nomor UM.001/3/14/STJ/2026 tanggal 11 Mei 2026 hal Sadar Tertib Arsip di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagai tindak lanjut atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/17/M.HK.99/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Dukungan Pengelolaan Arsip Program Prioritas Nasional. Sejalan dengan amanat tersebut, setiap Unit Kerja berkewajiban untuk memastikan seluruh rekam jejak kegiatan dinas yang dikelola, sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dan instrumen pendukung transparansi pelaksanaan Program Prioritas Nasiona. Maka, guna membangun kesadaran tertib arsip di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap tata kelola arsip yang tertib, efektif, dan sesuai ketentuan, bersama ini disampaikan beberapa langkah-langkah strategis antara lain:

1. Tertib Instrumen Kearsipan: Memastikan seluruh penciptaan arsip mematuhi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKKAD);
2. Digitalisasi melalui SRIKANDI: Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam seluruh proses administrasi surat-menyurat untuk menjamin autentisitas dan kecepatan akses informasi;
3. Identifikasi Arsip Program Prioritas: Melakukan pendataan khusus terhadap arsip-arsip yang berkaitan dengan capaian target Program Prioritas Nasional guna mendukung akuntabilitas kinerja instansi;
4. Penataan dan Penyusutan: Melakukan penataan arsip aktif secara berkala dan memindahkan arsip inaktif ke Unit Kearsipan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA).
5. Monitoring dan Evaluasi: Masing-masing unit kerja melakukan pemantauan secara berkala dan berjenjang terhadap kepatuhan penyelenggaraan kearsipan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar dapat melaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : UM.001/1/11/K1/DJKA/2026
Tanggal : 24 Mei 2026

1. Plh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum;
7. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN

PENATAAN ARSIP INAKTIF
PADA KANTOR PUSAT ARSIP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

8 s.d 10 Juni 2026

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jalan Medan Merdeka Barat No. 08, Jakarta Pusat

PENATAAN ARSIP INAKTIF PADA KANTOR PUSAT ARSIP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Dasar Penugasan

1) Surat Kepala Biro Umum Nomor UM.001/1/7/STJ/2026 Tanggal 22 Januari 2026 Hal Pemberitahuan Arsip Inaktif Belum Tertata;
2) Surat Sekretarias Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.001/1/9/K1/DJKA/2026 Tanggal 14 Mei 2026 hal Pelaksanaan Penataan Arsip Lanjutan;
3) Surat Tugas Nomor ST – K1 DJKA 441Tahun 2026 Tanggal 4 Juni 2026 Hal Surat Tugas.

2. Isi Perintah

a. Melaksanakan Kegiatan Penataan Arsip di Pusat Arsip Kementerian Perhubungan pada tanggal 8 s.d 10 Juni 2026 di Bandung, Jawa Barat;
b. Melaporkan pada atasan langsung setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut untuk mendapat pengarahan lebih lanjut;
c. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung serta berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab;
e. Karena keterbatasan dalam anggaran maka standar penginapan dilakukan secara minimalis.

3. Pelaksanaan Kegiatan :

a. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Maret 2026 di Kantor Pusat Arsip Kementerian Perhubungan, Soreang, Bandung yang dihadiri oleh:

NO	NAMA / NIP	Uraian Tugas
1.	Ike Marta Dityas Penata (III/c) NIP 198703052010122001 Arsiparis Ahli Muda	- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum diarsipkan; - Melakukan manuver arsip (Menata Arsip fisik arsip berdasarkan nomor/retensi arsip)
2.	Anindika Fahrizaldi E Pengatur Tk.1 (II/d) NIP 199711072020121004 Penelaah Teknis Kebijakan	- Melakukan manuver arsip (Menata Arsip fisik arsip berdasarkan nomor/retensi arsip)
3.	Widi Susilowati Pengatur (II/c) NIP 198612102025211028 Pengelola Keprotokolan	- Melakukan manuver arsip (Menata Arsip fisik arsip berdasarkan nomor/retensi arsip)
4.	Natsir Yuniardi Golongan VII (VII) NIP 199304092025211023 Pengelola Layanan Operasional	- Melakukan Koordinasi dengan Kantor Arsip Kementerian Perhubungan; - Melakukan manuver arsip (Menata Arsip fisik arsip berdasarkan nomor/retensi arsip)

b. Kesimpulan :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melanjutkan penataan arsip inaktif pada Kantor Pusat Arsip Kementerian Perhubungan dengan tahapan Pengisian Jadwal Retensi Arsip (JRA), Pengisian Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) dan Manuver Arsip Tahun 2018 ;
2. Arsip inaktif tahun 2018 sebanyak 250 berkas (1 boks);
3. Kegiatan Selanjutnya yaitu kegiatan Pendampingan penataan arsip inaktif pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung yang di laksanakan di tempat Gedung Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung.

c. Lampiran

Berikut kami lampirkan dokumentasi kegiatan:





d. Penutup

Demikian disampaikan laporan Penataan Arsip Inaktif Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kegiatan Pendampingan pentaan arsip inaktif pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Bandung untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2026

Mengetahui,
Plh Ketua Tim Kelompok Tata Usaha

ttd

Yovisa Asri
NIP 198611212009122003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 13

TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN

No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup	Setuju	Sangat Setuju	Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Fasilitas ruang kerja (pencahayaan, ventilasi, kebersihan) terjaga dengan baik]	0	1	0	22	140	790
2	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Sistem kelistrikan berfungsi tanpa gangguan signifikan]	0	0	0	8	155	807
3	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Sistem pencahayaan gedung berfungsi optimal]	0	0	0	4	159	811
4	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Meja, kursi, dan peralatan kerja disediakan dalam kondisi baik]	0	0	0	6	157	809
5	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Tata letak meja kerja masing-masing pegawai sudah tertata dengan baik dan efisien]	0	0	0	15	148	800
6	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Ketersediaan alat pengolah data (PC, Laptop, Printer) pegawai tercukupi]	0	0	0	19	144	796
7	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Ketersediaan alat tulis kantor tercukupi]	0	0	0	7	156	808
8	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Ketersediaan lemari penyimpanan sesuai dengan kebutuhan]	0	0	0	17	146	798
9	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Kendaraan dinas operasional sesuai dengan kebutuhan unit kerja]	0	1	0	18	144	794
10	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Ruang rapat tersedia dalam jumlah yang cukup]	1	1	0	24	137	784
11	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Peralatan ruang rapat seperti proyektor, layar, dan sound system berfungsi dengan baik]	0	0	0	36	127	779
12	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Tingkat kenyamanan termal (suhu, kelembaban) sesuai standar kerja]	0	0	0	28	135	787
13	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Tingkat kebisingan kantor dapat dikendalikan]	0	0	0	26	137	789
14	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Kebersihan toilet dijaga dan tersedia perlengkapannya dengan lengkap]	0	1	0	29	133	783
15	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Area publik (lobi, koridor, ruang tunggu) bersih dan tertata rapi]	0	0	0	16	147	799
16	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Area pantry dan fasilitas pendukungnya dalam kondisi baik]	0	1	0	18	144	794
17	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [AC ruangan bekerja optimal dan konsisten.]	0	0	0	28	135	787
18	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Jalur evakuasi jelas, terang, dan bebas hambatan.]	0	2	0	34	127	775
19	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [APAR tersedia dalam kondisi baik dan mudah dijangkau.]	0	0	0	18	145	797
20	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Tersedianya kotak P3K tercukupi]	0	0	0	24	139	791
21	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Jadwal pemeliharaan peralatan mesin dilaksanakan tepat waktu]	0	0	0	23	140	792
22	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Lift berfungsi dengan aman dan tersedia setiap saat]	0	0	0	29	134	786
23	1. Pendapat Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor [Saya puas terhadap kenyamanan bekerja di lingkungan kantor]	0	0	0	22	141	793
1	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada diskriminasi pelayanan]	0	0	0	13	150	802
2	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan]	0	0	0	26	137	789
3	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku]	0	0	0	34	129	781
4	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Tidak ada pungutan liar (pungli)]	0	0	0	23	140	792
5	2. Pendapat Responden tentang Evaluasi Perilaku dalam Layanan Rumah Tangga/Umum [Sebelum menjawab survei ini, tidak ada pegawai/pejabat yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik]	0	0	0	26	137	789

Interpretasi Skor Perhitungan	Nilai
Total Skor = T x Pn	18.249
n = jumlah responden	163
Y = Skor tertinggi likert x jumlah responden	18.745
X = Skor terendah likert x jumlah responden	163
Rumus Index % = (Total Skor)/Y x 100	97,35
Konversi Skala 4	**3,87**

$$\left(\frac{n}{20} \times 100\right) - 1$$

Jakarta, Juli 2026
Koordinator Kelompok Rumah Tangga

WARDOYO, S.E., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 19820818 2010121005

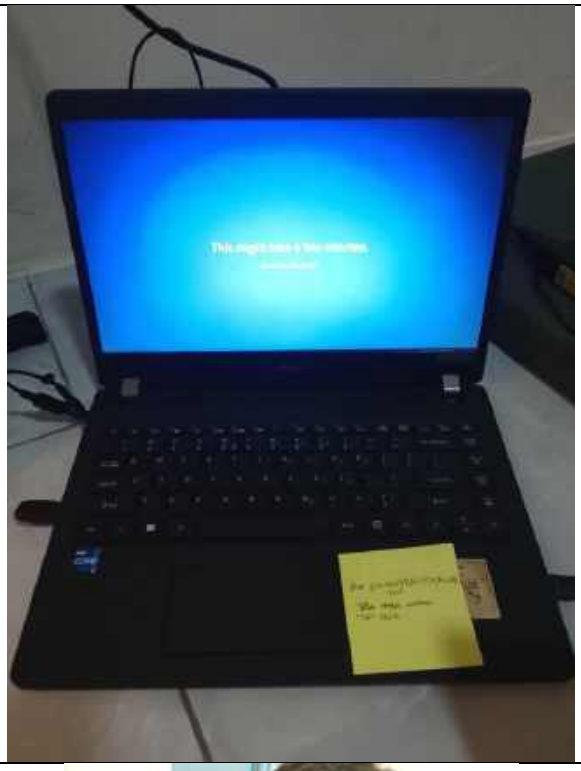
PELAYANAN INTERNAL PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN PERIODE TRIWULAN II

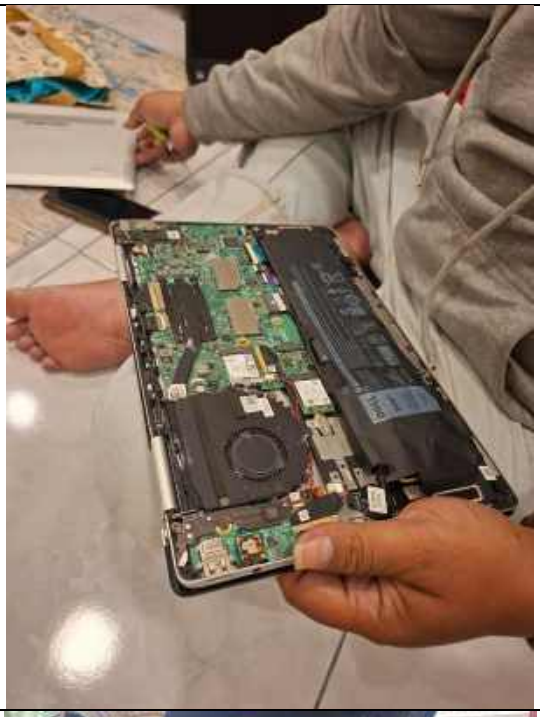
NO	URAIAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1.	Melakukan Opname Peralatan Kerumahtanggan dan Kebersihan Perkantoran	Opname Alat Kerumahtanggaan Bulan April s.d. Mei	
		Opname Alat Kerumahtanggaan Bulan Juni	

2	Melakukan Opname Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Opname Alat Tulis Kantor Bulan April s.d. Mei	 
		Opname Alat Tulis Kantor Bulan Juni	

3.	Melakukan Opname Persediaan Komputer Supplies	Opname Komputer Supplies	
		Opname Komputer Supplies	
4.	Evaluasi berkala terhadap fasilitas Komputer dan Laptop agar tetap relevan dengan kebutuhan unit kerja	Melakukan Perawat Komputer Pada Bulan April	

		Melakukan Perawat Komputer Pada Bulan Mei	
		Melakukan Perawat Komputer Pada Bulan Juni	

		Melakukan Perawat Laptop Pada Bulan April	
		Melakukan Perawat Laptop Pada Bulan Mei	

		Melakukan Perawat Laptop Pada Bulan Juni	
5	Evaluasi berkala terhadap fasilitas Kendaraan Dinas agar tetap relevan dengan kebutuhan unit kerja	Melakukan Perawatan Kendaraan Roda 4 Pada Bulan April	
		Melakukan Perawatan Kendaraan Roda 4 Pada Bulan Mei	

		Melakukan Perawatan Kendaraan Roda 4 Pada Bulan Juni	
6	Melakukan Pergantian Tanaman Pada Lobby Ruangan Kantor	Melakukan Pergantian Tanaman Pada Bulan April	
		Melakukan Pergantian Tanaman Pada Bulan Mei	

		Melakukan Pergantian Tanaman Pada Bulan Juni	
7	Melakukan tindak lanjut terhadap layanan pengaduan fasilitas perkantoran	Melakukan perbaikan terhadap kerusakan jet shower pada toilet wanita lantai 14	
		Melakukan perbaikan terhadap dudukan toilet pada toilet wanita lantai 13	

		Melakukan perbaikan terhadap kerusakan jet shower pada toilet wanita lantai 13		

Timestamp	Nama	NIP/NIPP	Unit Kerja	Jenis Laporan	Rincian Laporan	Unggah Foto Terkait	Lantai	Tindak Lanjut
25/08/2025 11:24:43	Montania (ISS)	1695508	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	water tank toilet bocor dan tidak dapat di gunakan	https://drive.google.com/open?id=1ehe2eyqmdd4Av6_n4YATB1-B_OycAbVd	Lantai 14	Sudah Ditindaklanjuti
04/09/2025 13:47:40	Arion Januar Prasasti	199101212020121006	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	Colokan listrik tiba tiba mati, tidak bisa digunakan	https://drive.google.com/open?id=107QMPfLdIXNOWVrP77zzlyp6SbPR3lpG	Lantai 13	Sudah Ditindaklanjuti
25/09/2025 10:55:14	nuryati	1694224	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	kerusakan urinoir	https://drive.google.com/open?id=1Cgrp7VzDfzF2iO_6Pcvx0i08LGilQZf6	Lantai 13	Sudah Ditindaklanjuti
01/10/2025 14:36:33	ERWIN		Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	Kerusakan hensel toilet lt 14 yg jongkok	https://drive.google.com/open?id=1Dp74edv529ANnAxYie-5zbUzt74YVqyh	Lantai 14	Sudah Ditindaklanjuti
21/10/2025 15:57:19	Reza Ahmad	199403242020121005	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kebersihan	air dispenser sdm kotor	https://drive.google.com/open?id=1z0Qeaddyns0Fy1Hh1SStTQmSVrNskh2R	Lantai 14	Sudah Ditindaklanjuti
21/10/2025 15:58:38	Reza Ahmad	199403242020121005	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	lampu di qubicleas sigit mati	https://drive.google.com/open?id=1O72Mb0zSJFWY8n1L91ClroJLDyxCdgdS	Lantai 14	Sudah Ditindaklanjuti
29/10/2025 13:41:45	Erwin	11101587	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	Kerusakan hendel pintu bagian akses keruangan	https://drive.google.com/open?id=1NwYfOPlW5PcM2JS4lo6iw-WYMZhemWg8	Lantai 14	Sudah Ditindaklanjuti
12/12/2025 16:12:27	Andre budi	198510052010121001	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Kerusakan Fasilitas	2 Kebocoran di ruang kerja subdit 1	https://drive.google.com/open?id=1qB7Bp86_mqlOP1QNEhwyF2m7gQKaSqJX	Lantai 12	Sudah Ditindaklanjuti
23/12/2025 8:55:48	akmal	1694224	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	2 lampu mati di gudang sarana	https://drive.google.com/open?id=1A7zEkZvJywErWvo41m_QlgEelrU1XSh9	Lantai 13	Sudah Ditindaklanjuti
05/01/2026 8:48:04	Dedin	01	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	Izin melaporkan kerusakan jet sower toilet wanita, Terimakasih.	https://drive.google.com/open?id=1PpQ2_vC03-ll7dsfslNy7bv5MwyOcSgC	Lantai 14	Sudah Ditindaklanjuti
04/02/2026 13:05:00	Kusmiati	197807052010122001	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	Dudukan di toilet duduk wanita rusak	https://drive.google.com/open?id=188Tw2l7JXT906CDTbjFj6V0zfoqCWn3r	Lantai 13	Sudah Ditindaklanjuti
09/06/2026 8:22:20	Kusmiati	197807052010122001	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kerusakan Fasilitas	duduk wanita rusak sudah hampir 1 minggu, mohon segve.google.com/open?id=1hIHRjCV9wSKreGul61RUDbojh		Lantai 13	Sudah Ditindaklanjuti

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : UM.006/2/11/K1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Capaian Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Periode B06 Tahun 2026

Jakarta, 30 Juni 2026

Yth. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Dalam rangka pelaksanaan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Periode B06 Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bersama ini kami sampaikan laporan capaian kegiatan P4GN sebagai berikut:

1. Capaian Kegiatan P4GN Periode B06:
   a. Publikasi melalui media sosial: 12 unggahan, 354 *like*, dengan capaian 100%.
   b. Sosialisasi tentang P4GN: 3 Kegiatan (DAOP 6 Yogyakarta, DIVRE 3 Palembang, dan BTP KII Padang), dengan capaian 300%.
   c. Tes narkoba kepada Aparatur Sipil Negara: 1 kegiatan (BTP KII Padang) 77 Pegawai, dengan capaian 3,15%.
   d. Tes narkoba kepada Awak Sarana Perkeretaapian: 2 kegiatan (DAOP 6 Yogyakarta dan DIVRE 3 Palembang) 100 Pegawai, dengan capaian 66,67%.

2. Dukungan *Grand Design Alternative Development (GDAD)* pada Kawasan Rawan Narkoba:
   a. Pembangunan Jalur KA (Kutablang - Matang Glumpang Dua - Bireun).
   b. Pembangunan Jalur KA (Sei Liput - Langsa Sepanjang).
   c. Pengoperasian Jalur KA (Pondok S5 - Kota Pinang).
   d. Pengoperasian Jalur KA (Binjai - Besitang).
   e. Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,

Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat
Nomor : UM.006/2/11/K1/DJKA/2026
Tanggal : 30 Juni 2026

Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
Periode B06 Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perkeretaapian

I.	BIDANG PENCEGAHAN	PERIODE					JUMLAH	
		B03 (TW I)		B06 (TW II)	B09 (TW III)	B12 (TW IV)		
1.	Publikasi (Website & Medsos Unit Eselon I)							
	A. Target	12 Medsos		-	-	-	12	100,00%
	B. Tempat/media	Instagram		-	-	-	12	100,00%
	C. Tanggal pelaksanaan	14 Januari 2026		-	-	-		
	D. Jumlah *Viewers/like*	354 likes		-	-	-		
	E. Foto/konten	(terlampir)		-	-	-		
2.	SOSIALISASI P4GN (ASN)							
	A. Target	1 kali kegiatan					1	100,00%
	B. Tempat pelaksanaan	-	-	BTP KII Padang	-	-	1	100,00%
	C. Tanggal pelaksanaan	-	-	4 Juni 2026	-	-		
	D. Jumlah Peserta	-	-	77	-	-		
	E. Foto-foto kegiatan	-	-	(terlampir)	-	-		
	F. Surat, laporan, undangan dll	-	-	(terlampir)	-	-		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
Periode B03 Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perkeretaapian

I.	BIDANG PENCEGAHAN	PERIODE					JUMLAH	
		B03 (TW I)		B06 (TW II)	B09 (TW III)	B12 (TW IV)		
	3. SOSIALISASI P4GN (MITRA)							
	A. Target	1 kali kegiatan					1	100,00%
	B. Tempat pelaksanaan	DAOP 6 Yogyakarta	DRIVE 3 Palembang	-	-	-	2	200,00%
	C. Tanggal pelaksanaan	15 s.d. 17 April 2026	15 s.d. 17 April 2026	-	-	-		
	D. Jumlah Peserta	50	50	-	-	-		
	E. Foto-foto kegiatan	(terlampir)	(terlampir)	-	-	-		
	F. Surat, laporan, undangan dll	(terlampir)	(terlampir)	-	-	-		
	4. TES URINE (APARATUR SIPIL NEGARA)							
	A. Target (Total Pegawai 2443)	250					250	10,23%
	B. Tempat pelaksanaan	-	-	BTP KII Padang	-	-		
	C. Tanggal pelaksanaan	-	-	4 Juni 2026	-	-		
	D. Jumlah Peserta	-	-	77	-	-	77	3,15%
	1). Negatif	-	-	77	-	-	77	3,15%
	2). Positif	-	-	0	-	-	0	0,00%
	3). Keterangan	-	-	-	-	-		
	E. Foto-foto kegiatan	-	-	(terlampir)	-	-		
	F. Surat, laporan, undangan dll	-	-	(terlampir)	-	-		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
Periode B03 Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perkeretaapian

I.	BIDANG PENCEGAHAN	PERIODE					JUMLAH	
		B03 (TW I)		B06 (TW II)	B09 (TW III)	B12 (TW IV)		
	5. TES URINE (AWAK SARANA PERKERETAAPIAN)							
	A. Target	150					150	100,00%
	B. Tempat pelaksanaan	DAOP 6 Yogyakarta	DRIVE 3 Palembang	-	-	-		
	C. Tanggal pelaksanaan	15 s.d. 17 April 2026	15 s.d. 17 April 2026	-	-	-		
	D. Jumlah Peserta	50	50	-	-	-	100	66,67%
	1). Negatif	50	50	-	-	-	100	66,67%
	2). Positif	0	0	-	-	-	0	0,00%
	3). Keterangan	-	-	-	-	-		
	E. Foto-foto kegiatan	(terlampir)	(terlampir)	-	-	-		
	F. Surat, laporan, undangan dll	(terlampir)	(terlampir)	-	-	-		
	6. SK SATGAS							
	A. Target Penyusunan	1					1	100,00%
	B. Capaian	-		-	-	-	0	0,00%
	C. Dokumen	-		-	-	-		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN

PENYULUHAN DAN OPERASI RUTIN PEMERIKSAAN NARKOBA MENGGUNAKAN METODE TES URINE DI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG

Padang, 3 s.d. 4 Juni 2026

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat

PENYULUHAN DAN OPERASI RUTIN PEMERIKSAAN NARKOBA MENGGUNAKAN METODE TES URINE DI BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
2. Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor: ST-K1 DJKA 413 Tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 dengan nomor MAK 4601.EBA.960.053.C.524111.

B. Isi Perintah

1. Mengikuti kegiatan Penyuluhan dan Operasi Rutin Pemeriksaan Narkoba Menggunakan Metode Tes Urine di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang pada tanggal 3 s.d. 4 Juni 2026 di Padang;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud kepada Pimpinan;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung serta berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Hari/Tanggal: Rabu s.d. Kamis, 3 s.d. 4 Juni 2026
2. Waktu: 09.00 WIB s.d. Selesai
3. Tempat: Padang, Sumatera Barat

D. Peserta

1.	Dodi Suryopurnomo	NIP 198208182010121005	Penata Muda Tk. I (III/b)
2.	Saddam Miftahudin	NIP 200012092022101003	Pengatur (II/c)
3.	Gias Kurniayuky P P	NIP 199801312025212008	Golongan VII (VII)

E. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta mewujudkan sumber daya manusia perkeretaapian yang profesional, sehat, dan bebas narkoba, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Operasi Rutin Pemeriksaan Narkoba menggunakan metode tes urine bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja, khususnya pada sektor transportasi perkeretaapian yang menuntut tingkat keselamatan, ketelitian, dan konsentrasi yang tinggi. Penyalahgunaan narkoba dapat menurunkan kemampuan kerja, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mengancam keselamatan operasional perkeretaapian.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks menjadi tantangan bagi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah pencegahan. Lingkungan kerja yang sehat dan produktif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan melalui edukasi, sosialisasi, dan pemeriksaan berkala guna menumbuhkan kesadaran serta komitmen pegawai dalam menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan perkeretaapian senantiasa memenuhi standar kompetensi, kesehatan, dan integritas. Oleh karena itu, kegiatan Penyuluhan dan Operasi Rutin Pemeriksaan Narkoba Menggunakan Metode Tes Urine yang dilaksanakan bersama BNNP Sumatera Barat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang aman dan berkeselamatan.

F. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Kegiatan Penyuluhan dan Operasi Rutin Pemeriksaan Narkoba Menggunakan Metode Tes Urine ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang. Kegiatan ini juga merupakan wujud komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dalam mendukung pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

2. Tujuan
   - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampaknya terhadap kesehatan, produktivitas kerja, dan keselamatan operasional perkeretaapian.
   - Mendukung pelaksanaan Program P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.
   - Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika melalui pemeriksaan tes urine secara rutin dan berkala.
   - Membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

G. Narasumber dan Tim Pemeriksa

1. Narasumber dari BNN Provinsi Sumatera Barat

   Ketua : Josra Maidi S.T

   Anggiota : a. Alamsah Adi Putra A.Md.Kep

   b. Beni Maijesta

   c. Sandreza

H. Hasil Pemeriksaan

Dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan tes urine yang dilaksanakan bekerja sama dengan BNNP Sumatera Barat, diperoleh hasil sebagai berikut:

1.	**Jumlah Pegawai**	:	**126**	**orang**
	a. PNS/CPNS/PPPK	:	100	orang
	b. Tenaga Alih Daya	:	26	orang
2.	**Pegawai Hadir**	:	**92**	**orang**
3.	**Pegawai Tidak Hadir**	:	**34**	**orang**
	a. Dinas Luar	:	20	orang
	b. Diklat	:	7	orang
	c. Cuti	:	7	orang
4.	**Jumlah Sampel Pemeriksaan**	:	**77**	**orang**
	a. PNS/CPNS/PPPK	:	66	orang
	b. Tenaga Alih Daya	:	11	orang
5.	**Jumlah Negatif**	:	**77**	**orang**
6.	**Jumlah Positif**	:	**0**	**orang**

K. Penutup

Demikian laporan Kegiatan Penyuluhan dan Operasi Rutin Pemeriksaan Narkoba Menggunakan Metode Tes Urine di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Diharapkan hasil monitoring ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan perkeretaapian kepada masyarakat.

Jakarta, 8 Juni 2026

Mengetahui,
Ketua Tim Rumah Tangga



Wardoyo, S.E., M.M.
NIP 198208182010121005

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

No. ST : ST-K1 DJKA 538 Tahun 2026
Lokasi : Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DAN PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA SERTA KONSEP LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JULI 2026

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

LAPORAN PEMBAHASAN PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DAN PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA SERTA KONSEP LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Pelaksanaan kegiaatan Pembahasan Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja dan Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dilakukan untuk memonitoring pengisian dan penggunaan aplikasi pelaporan dan persiapan penyusunan konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 masing-masing Unit Kerja.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diselenggarakannya kegiatan dalam rangka monitoring, evaluasi, serta pelaporan kinerja periode Triwulan II Tahun 2026 untuk penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tujuan yang ingin dicapai dari rapat ini diantaranya:

a. Membahas progres pengisian, pemanfaatan serta evaluasi terhadap Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance, dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (monitoring rencana aksi dan tindak lanjut hasil rekomendasi AKIP 2025);
b. Membahas capaian kinerja masing-masing unit kerja (Eselon I dan II);
c. Menyusun dan membahas konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 baik untuk tingkat unit kerja;

3. RUANG LINGKUP

a. Pemantauan Progres Pengisian Aplikasi Pelaporan Kinerja;
b. Pembahasan Indikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026; dan
c. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026;

4. DASAR

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor PR.005/2/15/K1/DJKA/2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal Undangan serta Surat Tugas Nomor ST-K1 DJKA 538 Tahun 2026 Menghadiri Kegiatan Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 13 s.d. 14 Juli 2026 di Hotel Millenium, Jakarta.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Millenium, Jakarta
2. Tanggal : Senin s.d. Selasa, 13-14 Juli 2026
3. Peserta Rapat :
    a. Perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (narasumber);
    b. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
    c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
    d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
    e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
    f. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
    g. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
    h. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
    i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
    j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
    k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
    m. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
    n. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
    o. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
    p. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
    q. Perwakilan Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
    r. Perwakilan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi;

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Persiapan dan Registrasi Peserta;
2. Penyampaian materi "Upaya Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran" oleh narasumber dari Kemenkeu;
3. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance, dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (monitoring rencana aksi dan tindak lanjut hasil rekomendasi AKIP 2025);
4. Pembahasan Capaian Kinerja serta Konsep Laporan Monitoring Triwulan II Tahun 2026 masing-masing unit kerja; dan
5. Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyiapan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II tahun 2026 unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Pembahasan Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2026 Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

a. Pemantauan Progres Pengisian Aplikasi Pelaporan Kinerja posisi per 6 April 2026 sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Data Kinerja													
		Renstra 2025-2029	RKT 2026	PK 2026 Awal	LMCK Tw I 2026	DIPA 2026	Pohon Kinerja & Cascading	TL LHE	PM AKIP 2026	Monitoring Reviasi					
										Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Setditjen Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Direktorat LLAKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Direktorat Prasarana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
4	Direktorat Sarana	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			
5	Direktorat Keselamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	BTP Jakarta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
7	BTP Bandung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
8	BTP Semarang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	BTP Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	BTP Medan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	BTP Padang	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			
12	BTP Palembang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	BPKAR Sumatera Selatan	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
16	BPKA Sulawesi Selatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
17	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**) Dokumen Renstra harus diupload setiap tahun*
***) Batas waktu publikasi sesuai PM 85 / 2020*

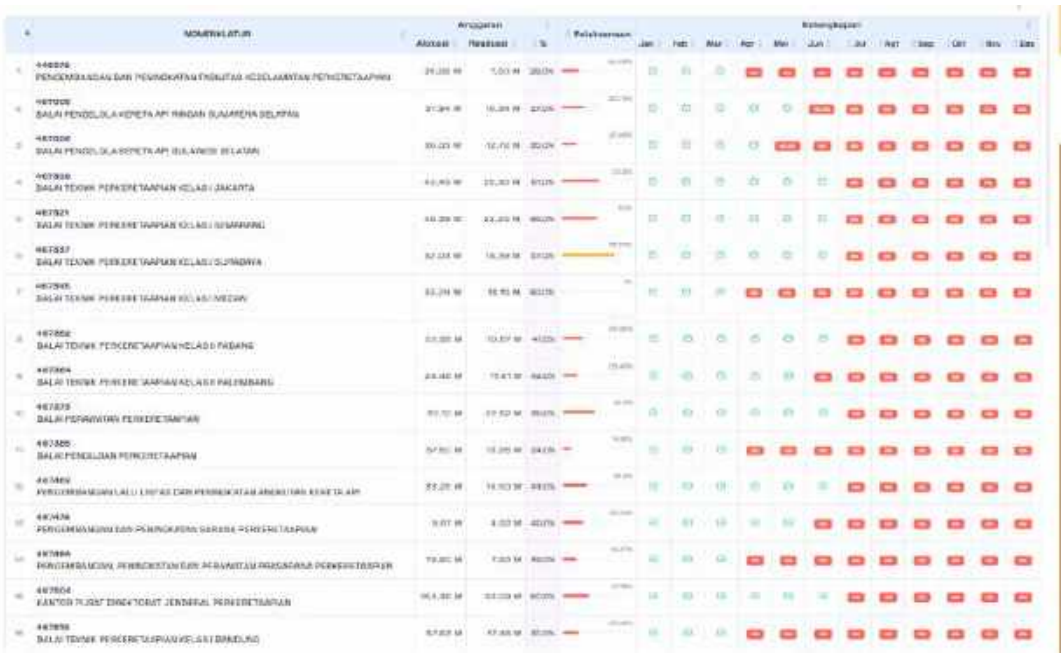
Keterangan:
V : Lengkap — : Tidak Ada Pengisian

Update 9 Juli 2026

Mohon untuk melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan data dukung yang telah diunggah. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Selain itu, terkait penyampaian hasil Evaluasi Mandiri AKIP Tahun 2026, masih terdapat beberapa unit kerja yang belum menyampaikan dokumen dimaksud.

b. Dokumen yang disampaikan melalui ESR dalam bentuk pdf text untuk persiapan evaluasi SAKIP berbasis AI;

c. Pelaporan Komponen



d. Pemantauan fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan DJKA

No	Unit Kerja	Pengisian pada SILAKI	Keterangan
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	✓	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	✓	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	✓	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	✓	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	✓	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	✓	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi, temuan/catatan, target dan kegiatan/subkegiatan
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi, temuan/catatan, target dan kegiatan/subkegiatan
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	✓	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi, temuan/catatan, target dan kegiatan/subkegiatan
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	✓	Sudah dilakukan tagging komponen rekomendasi dan temuan/catatan
16	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	⊖	Belum dilakukan tagging komponen rekomendasi, temuan/catatan, target dan kegiatan/subkegiatan

Terdapat penyesuaian format penyampaian evaluasi sesuai dengan ketentuan dari Kementerian PANRB. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Melakukan tagging pada setiap bukti dukung sesuai dengan komponen evaluasi, yaitu apakah termasuk dalam Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, atau Evaluasi Internal;
2) Pada bagian Rencana Aksi, agar turut mengisi catatan evaluasi sebagai penjelasan atas hasil evaluasi yang dilakukan;
3) Sebelum mengisi format selanjutnya, mohon melakukan pengecekan terlebih

dahulu pada lembar kerja evaluasi untuk memastikan seluruh isian telah sesuai dan lengkap.

e. Evaluasi kinerja berdasarkan LMCK Triwulan I 2026

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I (%)
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	103,34%
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	103,16%
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	102,00%
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	102,58%
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	101,83%
6	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	101,11%
7	Balai Perawatan Perkeretaapian	100,91%
8	Direktorat Sarana Perkeretaapian	100,83%
9	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100,74%
10	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	100,45%
11	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100,15%
12	Balai Pengujian Perkeretaapian	99,82%
13	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	98,97%
14	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	98,82%
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	96,24%
16	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	92,09%

No	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan I 2026		
		Pemenuhan Laporan Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100,00	92,00	96,00
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	96,75	90,00	95,88
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	93,50	90,00	94,75
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	96,88	92,00	94,44
5	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	91,13	98,00	93,57
6	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	96,13	90,00	93,07
7	Balai Pengujian Perkeretaapian	93,88	91,40	92,64
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	96,50	86,67	91,59
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	87,88	87,34	87,61
10	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	78,88	96,00	87,44
11	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	94,75	80,00	86,38
12	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	79,50	87,34	83,42
13	Direktorat Sarana Perkeretaapian	74,88	91,67	83,28
14	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	79,50	85,34	82,42
15	Balai Perawatan Perkeretaapian	82,75	88,67	74,71

Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa indikator kinerja dengan capaian di bawah 90%. Untuk meningkatkan kinerja, perlu dilakukan optimalisasi penerimaan PNBP, percepatan penyerapan anggaran, penguatan koordinasi dengan operator perkeretaapian, peningkatan ketepatan waktu perjalanan kereta api, serta optimalisasi pengelolaan dan pemeliharaan sarana perkeretaapian.

Terdapat beberapa catatan dalam evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja tahun 2026:

1) Target pada komitmen untuk tidak disama ratakan pada satu Triwulan;
2) Data dukung agar dipilah dan disusun berdasarkan dokumen yang mencantumkan rincian capaian kinerja serta telah dilengkapi dengan tanda tangan dari masing-masing PIC yang bertanggung jawab;
3) Upaya peningkatan kedepannya tidak hanya bersifat normatif namun lebih di detailkan lagi;

f. Pemantauan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BTP/Balai Pengelola Kereta Api Periode Triwulan I 2026

No	Unit Kerja	Waktu Penyampaian	Ketepatan Waktu	Kelengkapan Substansi
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	16 April 2026	Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	16 April 2026	Tepat Waktu	Lengkap
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang			
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	16 April 2026	Tidak Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
5	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	20 April 2026	Tidak Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
6	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	15 April 2026	Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
7	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	13 April 2026	Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen
8	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan			
9	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	22 April 2026	Tidak Tepat Waktu	Belum Lengkap sesuai Kepdirjen

Update 4 April 2026

Diharapkan kepada BTP/Balai Pengelola agar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala. Uraian pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan laporan triwulanan. Bagi BTP/Balai Pengelola yang belum menyampaikan atau masih terdapat kekurangan, agar segera melengkapi dan menyampaikan laporan dimaksud.

g. Tahapan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2026

No	Unit Kerja	Hasil Evaluasi Tahun 2025	Hasil Evaluasi Tahun 2026		
			Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Tingkat Eselon I	Kategori
1	Setditjen Perkeretaapian	83,50	83,85	83,85	A
2	Dit LLAKA	82,60	86,65	84,55	A
3	Dit Prasarana Perkeretaapian	83,20	85,60	85,60	A
4	Dit Sarana Perkeretaapian	80,75	83,00	81,50	A
5	Dit Keselamatan Perkeretaapian	80,50	84,15	80,85	A
6	BTP Jakarta	80,20	83,35	83,05	A
7	BTP Bandung	81,40	86,65	82,35	A
8	BTP Semarang	82,00	83,50	83,95	A
9	BTP Surabaya	83,50	84,90	82,70	A
10	BTP Medan	80,80	83,95	80,80	A
11	BTP Padang	80,20	83,20	82,00	A
12	BTP Palembang	80,70	85,90	81,55	A
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	82,15	83,95	83,05	A
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,40	83,50	78,05	BB
15	BPKAR Sumatera Selatan	80,95	82,90	81,10	A
16	BPKA Sulawesi Selatan	80,50	82,65	80,85	A

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP pada tingkat Eselon I telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, akan dipilih lima unit kerja yang menjadi sampel dalam pelaksanaan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 13–31 Juli 2026.

h. Beberapa perubahan di SILAKI yang perlu ditindaklanjuti:
   1) Rencana Aksi (Renaksi) agar segera dilengkapi, mengingat telah terintegrasi dengan aplikasi e-Performance. Pengisian Rencana Aksi dilakukan untuk indikator yang belum tercakup dalam e-Performance, sedangkan capaian kinerja pada e-Performance cukup dilakukan pelaporan sesuai periode Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV;
   2) Pengisian target rencana aksi merupakan kegiatan pedukung, bukan indikator kinerja kegiatan;
   3) Pengisian target output bulanan detail kegiatan pendukung IKP/IKK serta target anggaran (kumulatif);
   4) Pengisian target bulanan Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);

5) Berikut evaluasi pengisian rencana aksi:



No	Unit Kerja	Pengisian pada SILAKI	Keterangan
1	Setditjen Perkeretaapian	✔	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
2	Dit. LLAKA	⊖	Pengisian indikator kinerja output lebih sesuai sebagai satuan Masih terdapat beberapa target anggaran yang belum terisi dan tidak bersifat kumulatif Keseluruhan taget output berada pada akhir tahun
3	Dit. Prasarana	✔	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
4	Dit.Sarana	⊖	Masih terdapat beberapa target anggaran yang belum terisi dan tidak bersifat kumulatif Masih terdapat pengisian penanggung jawab secara umum yaitu Direktorat Sarana Perkeretaapian
5	Dit. Keselamatan	⊖	Masih terdapat IKK yang belum ada kegiatan pendukungnya (IKM, PNBP) Terdapat persentase target anggaran sebesar 1000%(Kegiatan Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian) Terdapat target bulanan anggaran yang kosong (Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards) Mayoritas taget output berada pada akhir tahun
6	BTP Kelas I Jakarta	⊖	Diperlukan pendetailan terhadap kegiatan pendukung, pengisian target output masih sama dengan target IKK
7	BTP Kelas I Bandung	⊖	Pengisian target output masih sama dengan target IKK, perlu dilakukan perdetailan terhadap kegiatan pendukung IKK
8	BTP Kelas I Semarang	⊖	Terdapat target output sebesar 0.1 (Infrastruktur Perkeretaapian (Pengadaan/Penerbitan Lahan) Keseluruhan taget output berada pada akhir tahun
9	BTP Kelas I Surabaya	✔	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
10	BTP Kelas I Medan	⊖	Diperlukan update pengisian, masih terdapat IKK yang tidak ada kegiatan pendukungnya dan terdapat kegiatan yang tidak ada target output/ target anggaran
11	BTP Kelas II Padang	✔	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
12	BTP Kelas II Palembang	⊖	Target output kegiatan masih sama dengan target IKK, belum dilakukan pendetailan target realisasi anggaran
13	Balai Pengujian	✔	Telah dilakukan penyusunan rencana aksi
14	Balai Perawatan	⊖	Belum dilakukan pendetailan target realisasi anggaran, Keseluruhan taget output berada pada akhir tahun
15	BPKAP Sumatera Selatan	✔	Keseluruhan taget output berada pada akhir tahun
16	BPKA Sulawesi Selatan	⊖	Belum dilakukan pengisian indikator kinerja output Masih terdapat target anggarang yang tidak bersifat kumulatif

i. Diskusi

1) BTP Palembang

a) Input *tagging* yang dimaksud pada monitoring Tindal Lanjut rekomendasi SAKIP pada aplikasi SILAKI yakni ada di menu Tambah/Edit Rekomendasi dengan memilih “Komponen” yang sesuai dengan TL tersebut, seperti Perencanaan Kinerja , Pengukuran Kinerja atau lainnya;

b) Data *benchmarking* Es I DJKA akan di share jika capaian sudah final;

c) Terkait dengan inovasi pada penialian SAKIP, usulan inovasi diharapkan merupakan hal yang baru dan berkontribusi terhadap peningkatan pelaporan, pengukuran, serta kinerja organisasi. Inovasi yang mendukung integrasi sistem, seperti integrasi Manajemen Risiko (MR), pengembangan website, maupun mekanisme reward and punishment, dapat diusulkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja. Kriteria penilaian inovasi pada evaluasi internal bersifat lebih fleksibel dibandingkan evaluasi Inspektorat Jenderal, dengan tetap mengutamakan aspek kebaruan dan manfaat yang dihasilkan;

d) Nilai NKA akan dibahas bersama tim Pelaksanaan Anggaran dengan maks tanggal 15 sudah di bagikan;

2) Balai Pengujian

a) *Benchmarking* dalam penyusunan dokumen RSB dapat dilakukan dengan menggunakan data pembanding dari instansi nasional maupun internasional sebagai referensi. Pemilihan indikator pembanding disesuaikan dengan kesetaraan karakteristik, sehingga apabila tidak dapat

dibandingkan secara langsung (apple to apple), dapat menggunakan persentase capaian sebagai acuan;

b) Untuk data yang belum final, seperti AKIP atau Manajemen Risiko, dapat digunakan data sementara yang didukung oleh surat atau dokumen resmi sebagai dasar referensi.

2. Penyampaian materi "Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2026 Ditjen Perkeretaapian" oleh narasumber Direktorat Sistem Penganggaran, DJA Kemenkeu

a. Pentingnya Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Anggaran

1) Peran: Menghubungkan indikator pembangunan dengan hasil pelaksanaan kebijakan;
2) Fungsi: Instrumen pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja anggaran;
3) Manfaat: Dasar *review baseline*, alokasi anggaran, peningkatan informasi kinerja, serta *reward dan punishment*.

b. Prinsip Belanja Berkualitas

1) Efisiensi: Pengalokasian anggaran harus menghasilkan keluaran sesuai rencana dan mengikuti ketentuan Standar Biaya;
2) Efektivitas: Keluaran anggaran harus tepat dan relevan dengan sasaran program serta sasaran strategis;
3) Prioritas: Belanja harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri PPN/Bappenas, selaras dengan arah pembangunan nasional;
4) Transparansi: Informasi anggaran harus tersedia bagi pihak terkait dan publik sesuai peraturan perundang-undangan;
5) Akuntabilitas: Alokasi anggaran dalam RKA harus memenuhi ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan.

c. PMK 62/2023 jo. PMK 107/2024 - Sinergi Monev DJA dan DJPB

1) Penggabungan regulasi;
2) Menghilamgkan irisan penilaian
   Penyerapan anggaran dan konsistensi RPD menjadi fokus pemantauan di DJPB;
3) Penguatan Sinergi dan Peran
   a) DJA fokus pada aspek perencanaan anggaran;
   b) DJPB fokus pada aspek pelaksanaan anggaran
   c) Hasil monev DJA dan DJPB dipertukarkan dan ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas belanja

d. Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2025

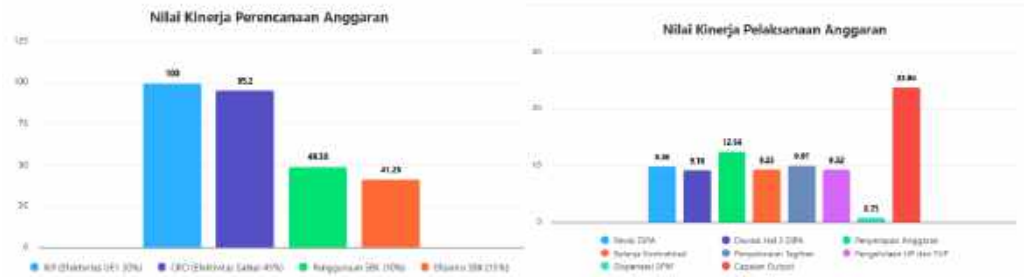
1) DJKA

a) NK Perencanaan Anggaran: 83,97;

b) NK Pelaksanaan Anggaran: 83,30;

c) Nilai Kinerja Anggaran: 83,64.



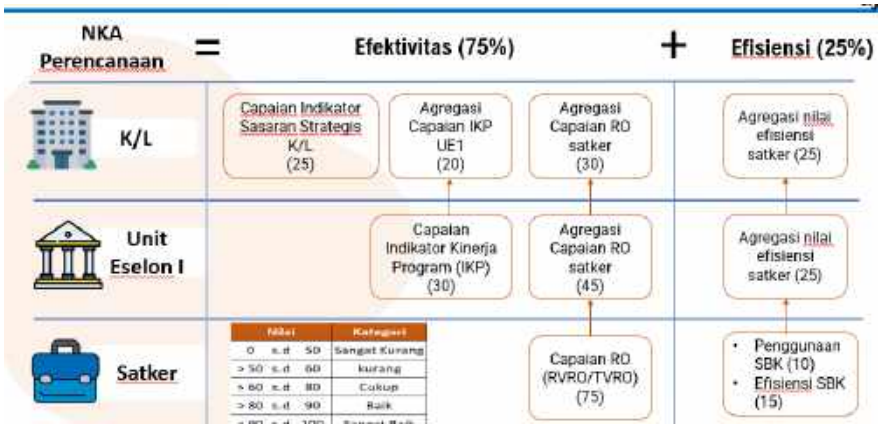


d) Terkait dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran penyumbang nilai terendah ada pada penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Apabila Indeks Realisasi SBK melebihi Indeks Pemanfaatan SBK, maka pada saat satuan kerja melakukan revisi anggaran, proses tersebut berpotensi mengalami kegagalan validasi. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab yang cukup sering ditemui dalam pelaksanaan revisi anggaran.

e. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) TA 2026



f. Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran



Dalam waktu dekat, apabila telah memperoleh persetujuan pimpinan, akan dilakukan perubahan pada mekanisme penilaian kinerja perencanaan anggaran. Perubahan tersebut mencakup penilaian efisiensi yang tidak hanya diterapkan pada RO SBK, tetapi juga pada seluruh RO, kecuali RO Belanja Pegawai. Saat ini, mekanisme penilaian tersebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan.

g. Variabel Penilaian Kinerja Anggaran
   1) Efektivitas: Mengukur rata-rata capaian output (RO) tiap satuan kerja. Target maksimal 100%, dilaporkan berkala sesuai ketentuan DJPb;
   2) Efisiensi: Berdasarkan penggunaan dan efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK). Nilai 100 jika realisasi ≤ indeks PMK SBK, nilai 0 jika melebihi. Efisiensi dihitung hanya untuk RO yang mencapai target, dengan batas maksimal 20%.

h. Monev dan Pelaporan Kinerja
   1) Satuan Kerja: Isi capaian RO di SAKTI, pantau anomali, gunakan *dashboard* bersama, hasil assessment dimonitor Eselon I;
   2) Unit Eselon I: Tambah modul a*ssessment* RO, pantau anomali, gunakan *dashboard & Tableau* detail;
   3) Kementerian/Lembaga: Tambah approval *assessment* RO, pantau anomali, gunakan *dashboard & Tableau* detail.



Pada bulan Juli akan diterbitkan surat permintaan pengisian manual IKP. Apabila pengisian IKP belum dilakukan, maka satuan kerja tidak dapat melakukan

pengisian capaian Sasaran Program.

i. Capaian DJKA



Progress pengisian RO saat ini mencapai 37,45%, yang masih tergolong rendah. Melalui sistem dapat diidentifikasi satuan kerja yang belum melakukan pengisian RO:

No.	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
			Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	0	0	0	0
2	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	0	0	0	0
3	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	0	0	0	0
4	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	0	0	0	0
5	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	0	0	0	0
6	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	1,56	2,08	0	0
7	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	2,65	3,53	0	0
8	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	2,66	1,32	16,67	0
9	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	3,22	4,29	0	0
10	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	5,95	7,93	0	0
11	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	6,23	8,3	0	0
12	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	6,82	9,09	0	0
13	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	6,82	9,09	0	0
14	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	7,5	10	0	0
15	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	12,5	16,67	0	0
16	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	15,42	16,12	33,33	0

j. Faktor NKA masih rendah

1) 195 RO: 20 sudah melaporkan capaiannya, sisanya belum;
   46 RO SBK: 2 SBK yang sudah mendapat penialian penggunaaan belum ada SBK yang mendapat Nef;
2) Pada bulan Juni telah dilakukan pemetaan RO SBKU. Namun, masih terdapat RO yang seharusnya menggunakan RO SBKU tetapi belum dilakukan pemetaan atau pengaitan (linking). RO SBKU berfungsi sebagai dasar penilaian efisiensi serta sebagai instrumen pengendalian besaran pagu anggaran;
3) RO tidak sesuai kaidah
   a) Ditemukenali RO "Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal" tidak sesuai dengan ketentuan. RO tersebut hanya diperuntukkan bagi Biro Organisasi dan Tata Laksana atau unit yang setingkat. Penggunaannya dibatasi pada pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi, kelembagaan, serta tata laksana di tingkat kementerian/lembaga;

b) Ditemukenali RO “Layanan Hukum” hanya diperuntukan bagi Biro Hukum;

4) RO yang melebihi indeks SBKU
   a) Berdasarkan hasil pemetaan, masih terdapat beberapa indeks yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK tentang SBK. Salah satunya terdapat pada SBKU Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, yang seharusnya menggunakan SBK Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk satuan kerja vertikal;
   b) RO Reformasi Kinerja seharusnya pemetaan SBKU menggunakan SBK Layanan Reformasi Kinerja unutk Satker Vertikal.
5) Kiat Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Perencanaan:
   a) Melaporkan realisasi Rincian Output (RO) secara proporsional sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan di lapangan;
   b) Melakukan penyesuaian Indeks Pagu SBKU agar mencerminkan kebutuhan anggaran yang lebih akurat (tidak melebihi Indek PMK SBK);
   c) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Anggaran Bidang apabila terdapat Indeks Realisasi SBK yang melebihi Indeks PMK SBK, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan;
   d) Mengendalikan Indeks Realisasi SBK, khususnya SBKK, agar deviasi tidak melebihi 20% dari indeks yang ditetapkan dalam PMK tentang Standar Biaya.

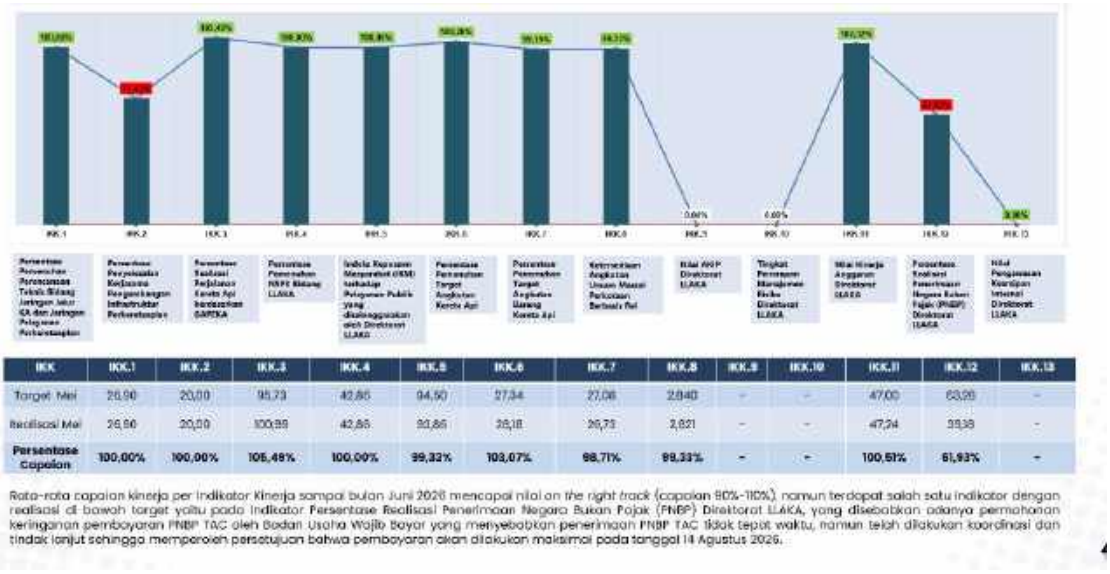
k. Diskusi
   1) Untuk IKPA, penilaian dilakukan setiap bulan oleh DJPB melalui pemantauan dan evaluasi terhadap masing-masing satuan kerja. Sementara itu, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Perencanaan dinilai secara tahunan. Meskipun tidak terdapat penyampaian hasil secara resmi selama tahun berjalan, Direktorat Anggaran Bidang akan melakukan *sounding* kepada Biro Perencanaan mengingat NKA Perencanaan merupakan salah satu IKU Direktorat Anggaran Bidang;
   2) Pemetaan SBKU telah dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, hasil pemetaan telah disampaikan kepada kementerian/lembaga sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2026, RO SBKU yang telah dipetakan diwajibkan untuk dilakukan linking. Selain itu, Indeks SBK yang melebihi Indeks Pagu SBK akan menyebabkan proses validasi gagal. Oleh karena itu, hasil pemetaan pada Tahun Anggaran 2025 seharusnya telah menjadi rekomendasi dalam

penyusunan anggaran tahun berikutnya;

3) Terkait dengan dampak ketidaksesuaian kaidah RO, sebenarnya tidak ada punsihment, namum apabila ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dan RO, hal tersebut berpotensi menjadi temuan dalam proses pengawasan maupun pemeriksaan. Oleh karena itu, agar penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku. Saat ini, aspek tersebut menjadi salah satu perhatian utama dan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi;
4) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meskipun capaian RO bersifat kumulatif, penurunan dapat terjadi akibat penilaian efisiensi, antara lain karena deviasi Indeks Realisasi SBK atau belum seluruh realisasi dilaporkan pada periode berjalan. Penilaian IKPA dilakukan secara bulanan, sedangkan NKA Perencanaan dinilai secara tahunan. Komponen yang sering memengaruhi penurunan nilai adalah aspek efisiensi, khususnya terkait standar biaya keluaran;
5) Penggunaan SBKU harus mengacu pada ketentuan PMK. Untuk layanan tunggal hanya diperkenankan menggunakan satu layanan. Apabila diperlukan pelampauan indeks atau anggaran, harus diajukan melalui Direktorat Anggaran Bidang dengan justifikasi yang memadai;
6) Perubahan target volume RO (TVRO) dimungkinkan sepanjang didukung penyesuaian anggaran dan tetap memperhatikan Indeks Realisasi SBK. Penambahan target RO tidak secara langsung memengaruhi nilai NKA;
7) Masih terdapat RO yang belum sesuai dengan kaidah penyusunan anggaran sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKA;
8) Untuk meningkatkan NKA, satuan kerja diimbau memastikan pelaporan capaian dan progres RO dilakukan secara optimal sesuai ketentuan. Bagi RO dengan satu layanan, pemantauan dapat difokuskan pada progres pelaksanaan.

3. Penyampaian Capaian Kinerja Triwulan II masing-masing Unit Kerja

a. Penyampaian Dit. LLAKA



IKK	IKK.1	IKK.2	IKK.3	IKK.4	IKK.5	IKK.6	IKK.7	IKK.8	IKK.9	IKK.10	IKK.11	IKK.12	IKK.13
Target Mei	26,90	20,00	95,73	42,85	94,50	27,04	27,08	2,840	-	-	47,00	63,26	-
Realisasi Mei	26,90	20,00	100,99	42,85	93,85	26,18	26,73	2,821	-	-	47,24	39,38	-
Persentase Capaian	**100,00%**	**100,00%**	**105,48%**	**100,00%**	**99,32%**	**103,07%**	**98,71%**	**99,33%**	**-**	**-**	**100,51%**	**61,93%**	**-**

Rata-rata capaian kinerja per Indikator Kinerja sampai bulan Juni 2026 mencapai nilai on the right track (capaian 90%-110%), namun terdapat salah satu indikator dengan realisasi di bawah target yaitu pada Indikator Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA, yang disebabkan adanya permohonan keringanan pembayaran PNBP TAC oleh Badan Usaha Wajib Bayar yang menyebabkan penerimaan PNBP TAC tidak tepat waktu, namun telah dilakukan koordinasi dan tindak lanjut sehingga memperoleh persetujuan bahwa pembayaran akan dilakukan maksimal pada tanggal 14 Agustus 2026.

1) IKK1, dokumen yang telah selesai disusun sampai dengan Triwulan II 2026 sebanyak 2 dokumen (Dokumen Hasil Monitoring Reaktivasi Kereta Logistik di Stasiun Cigading dan Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kelas Statsiun di Wilayah Jabodetabek). Sesuai definisi dalam Kepdirjen, dokumen tersebut dapat diperhitungkan sebagai capaian apabila dimanfaatkan dan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Dit. LLAKA akan menginventarisasi kembali dokumen-dokumen yang memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, dokumen pada kategori 6, 8, 9, dan 10 agar dioptimalkan;
2) IKK2, terdapat 5 kegiatann penyusunan dokumen kerjasama bidang perkeretaapian yang masih berproses. Beberapa dokumen masih menunggu hasil reviu BPKP. Oleh karena itu, data dukung yang digunakan diharapkan tidak hanya berupa laporan rapat, tetapi juga dokumen yang telah disahkan, hasil reviu BPKP, atau bukti penyampaian kepada pihak yang menjadi mitra kerja sama;
3) IKK3, beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan jumlah perjalanan KA yakni penambahan perjalanan KA pada masa libur sekolah dan perjalanan KA diluar GAPEKA yang dijalankan lebih dari 30 hari berturut-turut. Data yang digunakan masih pada bulan Mei, diharapkan untuk dapat dimaksimalkan di 20 Juli penyampaian dari Badan Usaha;
4) IKK4, telah dilakukan koordinasi dan penyusunan permohonan penambahan lintas pelayanan pada Badan Usaha dengan terpenuhinya 4 dokumen NSPK di bidang LLAKA;

5) IKK5, capaian mendapat nilai 94,54 dengan jumlah responden 70. Pada aspek di beberapa nilai survey yang yang masih rendah, agar dilakukan analisis terhadap penyebabnya beserta tindak lanjut yang diperlukan. Nilai IKM berbeda dengan yang ada di Es I, perlu ada pemadanan hasil olahan survey;
6) IKK6, masih menggunakan data sementara;
7) IKK7, penurunan kinerja angkutan barang dipengaruhi penurunan komoditas semen di Pulau Jawa, terdapat permohonan pembatalan angkutan semen akibat kapasitas silo di Padang, serta penurunan komoditas pupuk di Pulau Jawa. Komoditi batubarata pada TW II sudah mengalami kenaikan kembali, berbeda dengan TW I yang mengalami penurunan;
8) IKK8, masih menggunakan data sementara dan menunggu data resmi dari Operator paling lambat tanggal 20 Juli 2026;
9) IKK9, TL rekomendasi telah di tindaklanjuti, evaluasi SAKIP tingkat Es I bernilai 84,55 (nilai sementara);
10) IKK10, telah dilakukan evaluasi penialian mandiri MR oleh UMR Es I dengan nilai 20;
11) IKK11, terdapat permohonan keringanan pembayaran PNBP TAC oleh Badan Usaha Wajib Bayar yang mengakibatkan keterlambatan penerimaan. Namun, telah dilakukan koordinasi dan disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan paling lambat pada 14 Agustus 2026;
12) IKK12, terdapat permohonan keringanan pembayaran PNBP TAC oleh Badan Usaha dengan tindak lanjut memperoleh persetujuan pembayaran akan dilakukan maks pada tanggal 14 Agustus 2026;
13) IKK13, telah dilaksanakan penialian mandiri bernilai 76,47 (nilai sementara);
14) Capaian RPJMN Dit. LLAKA sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target					Realisasi Mei 2026	Persentase Capaian terhadap Target Tahunan
		2025	2026	2027	2028	2029		
PP1. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	Juta penumpang	519	538	558	579	601	236,93	44,04%
PP2. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel dan Darat	Juta penumpang	850 **KA : 460**	870 **KA : 476**	895 **KA : 493**	925 **KA : 511**	950 **KA : 529**	203,54	42,76%
PP.3 Jumlah Perjalanan Kereta Api	Juta perjalanan	0,92	0,95	0,99	1,01	1,03	0,45	47,36%
KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Juta pnp/hari	2.825	2.828	2.836	2.836	2.836	2.822	99,75%

PP1. Jumlah Penumpang, realisasi jumlah penumpang kereta api antarkota dan perkotaan sampai bulan Mei 2025 sebesar **236.931.192 orang**

PP2. Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan yang meliputi Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Denpasar, Manado, Palembang dan Banjarmasin. Realisasi angkutan perkotaan berbasis rel yang terdiri dari 6 Kota yaitu **Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Palembang, Semarang** sampai bulan Mei 2026 sebesar **203.540.176 orang**

PP.3 Jumlah Perjalanan KA, realisasi jumlah perjalanan kereta api antarkota dan perkotaan (penumpang dan barang) yang meliputi PT KAI, PT KCI, PT Railink, PT CRI, PT KCIC, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta sampai bulan Mei 2026 sebesar **356.031 Perjalanan KA**

KP1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan, merupakan jumlah kapasitas layanan harian dari angkutan umum massal perkotaan yang dituliskan dalam satuan penumpang/hari. Dihitung dari variable kapasitas sarana yang beroperasi dikalikan dengan total perjalanan harian kereta api. Realisasi sampai bulan Mei 2026 sebesar **2.821.535 pnp/hari**

b. Penyampaian Dit. Prasarana Perkeretaapian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	BASELINE	TARGET Rev PK 2026	TARGET Rev RENAKSI TW II	REALISASI	%CAPAIAN THD TW	%CAPAIAN THD TAHUNAN
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	24,14	24,14	24,14	100,00	100,00
		Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Km	6.915,12	6.915,12	6.915,12	6.915,12	100,00	100,00
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	33,90	35,59	33,9	33,9	100,00	95,25
		Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	94,64	95,00	94,64	91,77	96,97	96,60
		Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	65,53	65,21	65,21	100,00	99,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,90	3,90	3,89	3,90	100,26	100,00
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	60,85	62,79	54,86	54,86	100,00	87,37
		Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	81,82	79,55	84,09	105,71	102,77
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,50	-	-	-	-
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	20,00	20,00	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,66	85,75	43	42	97,67	48,98
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100	71,95	73,41	102,03	73,41
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,02	85,02	-	-	-	-

Pada revisi pertama Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Renaksi PK), tidak terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja (PK), namun terdapat penyesuaian pada Rencana Aksi. Perubahan tidak terjadi pada indikator kinerja 1, 2, 3, dan 4, sedangkan penyesuaian dilakukan pada indikator kinerja 5 dan 11.

1) IKK1, tahun 2026 belum direncanakan penamnbahan pengesahan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana (masih sama dengan baseline 24,14);
2) IKK2, Pada tahun 2026 terdapat potensi penyelesaian jalur KA yang terbangun pada lintas Kalioso - Kadipiro dan JLKA Medan-Binjai. Perlu dipastikan apakah panjang jalur KA yang dievaluasi telah mempertimbangkan jalur enhancement, termasuk sekitar 6 km jalur LRT Jakarta. Perlu dijelaskan peran DJKA dalam rencana peningkatan jalur arah Cikampek–Sukabumi, apakah terbatas pada pemberian persetujuan DED atau mencakup peran lainnya;

3) IKK3, penambahan pengesahan 1 dokumen DED Jabodetabek Railway Capacity Enchacement. Selain itu, perlu dijelaskan skema pelaksanaan konstruksi oleh PT KAI, termasuk penggunaan DED enhancement atau DED tersendiri dalam rangka percepatan pekerjaan;
4) IKK4, telah dilakukan pengkuran jalur KA oleh PT KAI dan telah dilakukan evaluasi pengukuran TQI. Untuk hasil dari masinh-masing balai pada umunya menurun, yang naik hanya pada BTP Padang. Penurunan nilai TQI pada Pengukuran Periode I di wilayah Palembang disebabkan oleh kerusakan kereta ukur, sehingga pengukuran dilakukan menggunakan alat ukur yang dipasang pada kereta komersial. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh lintas dapat diukur dan terdapat perbedaan metode pengukuran. Selain itu, jalur engrade Manggarai–Jakarta sepanjang ±200 meter tidak dilakukan pengukuran karena bukan merupakan jalur operasional (*existing track*). Penjelasan atas penurunan nilai TQI telah disampaikan oleh Balai dan Daop dalam forum evaluasi, dengan dasar data pengukuran yang dikeluarkan oleh PT KAI;
5) IKK5, ditargetkan pada tahun 2026 peningkatan sinyal elektrik sebanyak 2 unit (Lahat dan Marapi yang saat ini masih dilakukan proses persetujuan pengesahan dokumen kelayakan). Perlu dipastikan status penyelesaian fasilitas operasi (Fasop) Sumatera Bagian Selatan beserta tanggal pengesahannya. Apabila telah selesai dan disahkan, capaian tersebut dapat diperhitungkan sebagai realisasi kinerja, termasuk untuk dua sinyal elektrik. Mengingat indikator TQI dan Fasop menjadi acuan penilaian Balai, capaian yang masih berada di bawah 90% perlu diuraikan beserta penyebabnya dalam laporan;
6) IKK6, sampai dengan Juni 2026 rata-rata IKM ada pada nilai 3,9 dari 38 responden;
7) IKK7, target pada tahun 2026 terdapat penambahan sebanyak 268 sertifikat, realisasi sampai dengan bulan Juni 2026 terdapat penambahan sebanyak 90 sertifikat (73 jalur dan bangunan KA dan 17 fasop);
8) IKK8, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah terbit 2 dokumen Pedoman TQI dan SOP IMO;
9) IKK9, nilai penilaian mandiri sebesar 85,6 dan evaluasi oleh AKIP sebesar 85,6;
10) IKK10, penialian mandiri MR skor 23 dan dievaluasi oleh UMR Es I ada di skor 21;
11) IKK11, diambil dari dashboard monev kemenkeu;

12) IKK12, sampai Juni 2026 didapatkan dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi bidang Perhubungan, Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang Lalu;
13) IKK13, telah dilakukan self-assesment ASKI dengan nilai Pengawasan Kearsipan 87,4 dan Tahap selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan dan assesment oleh Biro Umum dengan nilai sementara 87,1;

c. Penyampaian Dit. Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target PK 2026	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian Kinerja TW II
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Sarana Perkeretaapian	IKK 1	Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	%	77,780	77,78	87,5	112,49
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Sarana Perkeretaapian	IKK 2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	95,250	95,25	81,71	85,78
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 3	Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	88,850	16,15	29,26	181,18
		IKK 4	Presentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	%	59,250	37,03	37,03	100
		IKK 5	Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	%	71,014	24,46	146,01	596,88
		IKK 6	Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	%	94,600	94,60	97,79	103,37
		IKK 7	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	%	100	0	100	100
SK 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Sarana Perkeretaapian	IKK 8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	80,800	0	0	0
		IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian	Nilai	13,750	0	0	0
		IKK 10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	86,750	20,08	47,12	234,66
		IKK 11	Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	%	100	50	56,04	112,08
		IKK 12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	Nilai	65,000	0	0	0

1) IKK1, Capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sampai dengan Juni mencapai 112,49%, dengan realisasi 14 dokumen yang telah disahkan dari baseline 112 dokumen perencanaan teknis Tahun 2025. Meskipun capaian telah melampaui target, rencana tindak lanjut tetap perlu memuat upaya yang konkret untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta tidak hanya bersifat normatif. Perlu dijelaskan bentuk penambahan yang target yang dimaksud, termasuk substansi persetujuan yang melampaui target (target 16 dokumen). Selain itu, penyusunan rencana aksi tidak hanya memuat distribusi target, tetapi juga langkah-langkah untuk mendukung pencapaian kinerja, termasuk identifikasi kendala serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses persetujuan spesifikasi;
2) IKK2, secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 98. Pada pelaksanaan survei periode Mei 2026 terdapat perubahan QR Code sehingga responden pada kuesioner SKM bulan Mei 2026 tidak terekap. Sehingga nilai IKM bulan Mei adalah 0. Diperlukan perbaikan dari substansi survey, dan juga identifikasi terhadap

pelayanan publik yang kurang;

3) IKK3, capaian hingga bulan juni sebanyak 4160 sertifikat, dengan rincian 2349 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 1811 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II;
4) IKK4, pada Tahun 2026, Direktorat Sarana telah menetapkan 33 NSPK sebagai baseline perhitungan capaian IKK. Hingga saat ini, progres telah tercapai pada 17 kegiatan;
5) IKK5, Realisasi kinerja hingga Bulan Juni 2026 yaitu 50 unit pengoperasian dan baseline pengadaan 29 unit. Perlu diberikan penjelasan atas anomali capaian indikator pemenuhan sarana perkeretaapian, mengingat capaian berasal dari aspek pengoperasian tanpa adanya pengadaan. Dengan jumlah aset sebanyak 29 unit, dan target pengoperasian 20 unit hingga akhir tahun, capaian saat ini telah melampaui target tahunan sehingga perlu disertai justifikasi yang memadai. Perlu dijelaskan keselarasan target dengan Renstra, mengingat hingga saat ini telah terealisasi 29 unit, sementara target Renstra sampai dengan tahun 2029 mencakup tambahan 40 unit dan target pengoperasian sebanyak 50 unit. Selain itu, perlu diuraikan dasar penetapan target berdasarkan anggaran, mekanisme kontrak, serta perhitungan indikator yang menggabungkan kegiatan pengadaan dan pengoperasian. Capaian yang berasal dari pengoperasian sarana tanpa menggunakan anggaran, seperti lori inspeksi di Medan dan Makassar, juga perlu dijelaskan beserta jumlah unit yang berada di luar anggaran. Perlu ditegaskan ruang lingkup sarana yang diperhitungkan dalam indikator, yaitu seluruh sarana milik negara yang dikelola oleh Direktorat Sarana dan dioperasikan, termasuk RLKP dan lori. Untuk setiap aset yang diperhitungkan, perlu disertakan justifikasi bahwa aset tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawab Direktorat Sarana;
6) IKK6, sudah terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) Sarana Perkeretaapian dalam rangka hari lebaran dengan temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 1021unit.dari total temuan 1044 dengan persentase 97,79%;
7) IKK7, 2 kegiatan yang telah ditindak lanjuti yakni monitoring pendampingan perawatan sarana MRT Jakarta, hasil dari monitoring tersebut tidak adanya temuan serta monitoring tempat perawatan sarana perkeretaapian di beberapa balai yasa milik PT Kereta Api Indonesia (Persero). Setiap capaian yang diklaim

harus didukung oleh bukti yang memadai, antara lain dokumentasi tindak lanjut hasil pengawasan depo yang menunjukkan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan.;

8) IKK8, penilaian mandiri 83, hasil evaluasi oleh evaluator SAKIP Tk Es I: 81,05 dan hasil screening Setditjen 81,50;
9) IKK9, penialian mandiri sebesar 20, penilaian mandiri UMR Es I sebesar 14;
10) IKK10, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 47,12 dengan capaian diatas 110%, sehingga diperlukan revisi PK;
11) IKK11, realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga Juni 2026 mencapai Rp840.620.000 atau 56,04% dari target sebesar Rp1.500.000.000;
12) IKK12, sudah dilakukan audit arsip internal oleh Biro pada bulan Mei 2026.

d. Penyampaian Dit. Keselamatan Perkeretaapian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target dan Realisasi Kinerja Triwulan		
				Target Tw. II	Realisasi Tw. II	Capaian Tw. II
1	2	3	4	5	6	6 : 5
Meningkatnya kinerja pelayanan publik terhadap keselamatan perkeretaapian	**IKK.1** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	**96,75**	96,75	96,79	100,04
	IKK.2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang ditindaklanjuti	Nilai	**40,00**	25,00	25,00	100,00
Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian	**IKK.3** Persentase hasil audit sIstem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	**33,33**	22,22	22,22	100,00
	IKK.4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang ditindaklanjuti	%	**36,84**	26,31	26,31	100,00
	IKK.5 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%	**30,00**	10,00	20,00	200,00
	IKK.6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	**39,16**	30,00	30,41	101,37
	IKK.7 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%	**94,44**	92,59	90,74	98,00
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	**IKK.8** Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**83,67**	-	-	-
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**14,00**	-	-	-
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	**85,70**	47,50	45,68	96,17
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	%	**100,00**	41,15	20,73	50,38
	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	**67,00**	-	-	-

1) IKK1, Sampai dengan bulan Juni 2026 terdapat 195 responden yang telah mengisi survey kepuasan masyarakat terkait layanan sertifikasi SDM dengan nilai rata – rata 3,87. Perlu dilakukan identifikasi terhadap komponen IKM yang memperoleh nilai terendah sebagai dasar penyusunan analisis dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan pada periode berikutnya;
2) IKK2, sampai dengan bulan Juni 2026 terdapat 5 rekomendasi teknis keamanan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti;
3) IKK3, realisasi sebesar 22,22 atau 4 hasil Audit SMKP yang telah ditindajlanjuti/dimanfaatkan;
4) IKK4, sampai dengan TW II 2026 terdapat 25 (dua puluh lima) rekomendasi peningkatan keselamatan yang telah ditindaklanjuti;

5) IKK5, terdapat penindakan hukum atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian sebanyak 3 penindakan. Capaian yang diatas 110% perlu di analisis;
6) IKK6, total realisasi pada triwulan II tahun 2026 adalah 30,41% atau 10.949 sertifikat;
7) IKK7, terkait usulan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Sertifikasi Kecakapan Pengendali Distribusi Listrik , posisi saat ini Rancangan RPM tersebut dikembalikan kepada DJKA dari Sekretaris Jenderal Kemenhub;
8) IKK8, telah dilakukan penilaian mandiri Eselon I Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Portal SILAKI DJKA ;
9) IKK9, penilaian mandiri sebesar 14 dengan nilai oleh Itjen pada awal tahun sebesar 16;
10) IKK10, terdapat deviasi halaman III DIPA lebih dari 5%, kurangnya penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan trayektori (lintasan) pola penyerapan triwulanan perjenis belaja;
11) IKK11, target BNPB tidak tercapai dikarenakan target yang ditetapkan pada DIPA 2026 sangat besar yaitu Rp. 2.400.000.000; sedangkan kemampuan unit kerja untuk mencapai PNBP tersebut Rp. 1.400.000.000 sesuai usulan sertifikat SDM perkeretaapian dari penyelenggara perkeretaapian (Operator perkeretaapian dan Dinas perhubungan). Kondisi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan didukung informasi terkini dari tim keuangan mengenai perkembangan tindak lanjutnya. Hasil analisis serta rencana tindak lanjut agar diuraikan secara spesifik, konkret, dan terukur dalam laporan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pada periode berikutnya.;
12) IKK12, Melakukan kegiatan Pengelolaan arsip inaktif 2021 dan pemberkasan arsip aktif 2025 selesai serta Self assessment menghasilkan skor 74 dengan data dukung tambahan yang sedang diproses;
13) Jumlah kecelakaan kereta api secara kumulatif hingga Triwulan II tercatat sebanyak 7 kejadian. Khusus kecelakaan di Bekasi, hasil investigasi resmi masih menunggu laporan KNKT. Berdasarkan analisis hukum sementara, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mengarah pada dugaan kelalaian SDM. Namun, kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan menunggu hasil investigasi resmi;

e. Penyampaian BTP Kelas I Jakarta

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2026	TRIWULAN II			CAPAIAN TAHUNAN
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Rasio	0,64	0,64	0,64	**100%**	100%
2	SK 2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 2 Kondisi jalur KA Sesuai Standar TOI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	91,52	91,2	87,88	**96,36%**	96,02%
		IKK 3 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	99,03	99,03	99,03	**100%**	100%
3	SK 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	38,06	Pnp : 641.782.377 (14,12%) Brg : 4.457.338 (14,27%) **28,39%**	681.020.842 (14,98%) 4.692.474 (15,02%) **30,00%**	**105,69%**	78,84%
		IKK 5 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang Kelas I Jakarta	%	20	-	-	-	-
4	SK 4 Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	100	99,26	**99,26%**	99,26%

*Data Sementara

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2026	TRIWULAN II			CAPAIAN TAHUNAN
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
5	SK 5Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IKK 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	81,30	-	-	-	-
		IKK 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	14,20	-	-	-	-
		IKK 9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	92,35	46,18	41,24	**89,30%**	**44,66%**
		IKK 10 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	%	100	50,00% **4.000.000.000**	569,48% 45.558.772.804	**1138,97%**	**569,48%**
		IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Nilai	87,50	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							**157,23%**	**98,93%**

1) IKK1, wilayah terhubung 9 dari 14 wilayah, rasio konektivitas juga berkaitan dengan terintegrasinya moda transportasi perkeretaapian dengan terminal Tipe A;
2) IKK2, penurunan jalur KA terukur sebesar 1,04 Km'sp karena Manggarai at grade tidak masuk dalam pengukuran TW I Tahun 2026, genangan air dan vegetasi liar pada lintas Jakarta Kampung Bandan–Jatinegara, serta kerusakan rel, genangan air, penipisan balas, dan mud pumping di beberapa titik pada lintas Tanah Abang–Rangkasbitung. Upaya kedepannya perlu dijabarkan termasuk ke IMO. Program keselamatan akan dikoordinasikan dengan subdit terkait jika memang membicarakan pelayanan dan kehandalan masuk ke IKK2 namun jika keselamatan masuk ke IKK keselamatan;

3) IKK3, tidak ada kegiatan penambahan atau peningkatan persinyalan dari mekanik menjadi elektrik. Namun BTP Jakarta telah melaksanakan Kegiatan Monev Fasilitas Operasi di wilayah kerja BTP Jakarta;
4) IKK4, pencapaian target angkutan penumpang dan barang didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Iduladha dan libur sekolah, serta inovasi sarana KA *New Generation* yang meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api. Target angkutan bisa dijabarkan barang/penumoang yang sudah terpenuhi dan juga analiasa komoditi yang menyumbangkan banyak presentasenya;
5) IKK5, terdapat penurunan gangguan operasional pada tahun 2026 sebesar 20% (Maksimal 23 kejadian di tahun 2026), namun telah terjadi 16 kejadian sampai dengan Triwulan II 2026. Sebenarnya sampai dengan Triwulan II ada 20 kejadian setelah di excersice ada 16 kejadian yang mengganggu sehingga tidak dimasukan;
6) IKK6, telah terjadi 3 kecelakaan KA sampai dengan Triwulan II (Tabrakan dan Anjlok);
7) IKK7, penilaian evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I dengan perolehan nilai sementara sebesar 83,05;
8) IKK8, penilaian mandiri MR dengan skor 22;
9) IKK9, Realisasi NKA BTP Jakarta Triwulan II sebesar 41,24%, yang terdiri atas Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (82,48%) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (0%) akibat capaian RO yang masih belum terisi;
10) IKK10, bersumber dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Terdapat anomali capaian akibat pengembalian Belanja Barang (IMO) dan Belanja Modal tahun sebelumnya sebesar Rp42,58 miliar;
11) IKK11, sosialisasi persuratan dan kearsipan (23-27 April 2026) dan penataan arsip Inaktif (28-30 April 2026);
12) Perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap e-SAKIP Reviu dan Rencana Aksi pada SILAKI, karena masih terdapat isian yang hanya memuat indikator dan belum mencerminkan substansi rencana aksi.

f. Penyampaian BTP Kelas I Bandung

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN IKK	TARGET PK 2026	TARGET KINERJA TRIWULAN				REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI KINERJA TRIWULAN				CAPAIAN THP TARGET PK
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
SK 1. Meningkatnya KONEKTIVITAS Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 1**	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Rasio	0.55	0.54	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	-	-	100%	94.55%	-	-	94.55%
SK 2. Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 2**	Kondisi Jalur KA sesuai standar TQI Kategori 1 dan 2 di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	88.38	86.70	87	88.38	88.38	86.51	84.95	-	-	100%	97.64%	-	-	96.12%
	IKK 3	Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	70.65	70.65	70.65	70.65	70.65	70.65	70.65	-	-	100%	100%	-	-	100.00%
SK 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 4**	Presentase Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	37	24.19	29.09	33.99	37	23.00	27.31	-	-	95%	93.88%	-	-	73.81%
	IKK 5	Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	17.86				17.86			-	-				-	
SK 4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 6**	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	100	100	100	100	100	100	98.64	-	-	100%	98.64%	-	-	98.64%
SK 5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	**IKK 7**	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	81.45				80.50					-	-	-	-	
	IKK 8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	81.45				80.50					-	-	-	-	
	IKK 9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	89.55	22.39	37.47			0	37.38	-	-	0	99.76%	-	-	41.74%
	IKK 10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	%	100	100	100	100	100	0	96473.73			0	96473.73%			96473.73%
	IKK 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Nilai	76.90				76.900					-	-	-	-	

1) IKK1, sebanyak 6 lokasi sudah terhubung dari total 11 lokasi Rasio Perka s.d. Juni 2026 sebesar 0,97 dengan rincian sebanyak realisasi 73.397 dari program 75.375. Perlu ditambahkan analisis mengenai realisasi GAPEKA yang tidak sesuai dengan program, termasuk program yang tidak terealisasi beserta penyebab pembatalannya.;
2) IKK2, lintas yang mengalami penurunan yakni Lintas yang mengalami penurunan nilai TQI meliputi wilayah DAOP 1 Jakarta (TQ2), DAOP 2 Bandung (TQ1 dan TQ2), serta DAOP 3 Cirebon (TQ1), sedangkan pada DAOP 3 Cirebon tidak terdapat penurunan pada TQ2. Capaian TQI telah sesuai, namun pada lintas yang mengalami penurunan perlu diuraikan lebih lanjut upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai TQI pada periode berikutnya.;
3) IKK3, jumlah sinyal elektrik 65 dengan total persinyalan sebanyak 92;
4) IKK4, realisasi Juni 2026 mencatat angkutan penumpang sebanyak 13.777.974 penumpang (melampaui target 12.962.260 penumpang), sedangkan angkutan barang mencapai 73.147,27 ton dari target 126.279 ton, yang didominasi oleh komoditas semen, retail parcel, dan retail BHP. Angkutan barang yang tidak tercapai khususnya komoditi semen yang mengalami penurunan;
5) IKK5, keterlambatan sampai dengan Juni 2026 sebanyak 6 kejadian dari target 28 kejadian;
6) IKK6, Sampai dengan Juni 2026 terdapat 1 kecelakaan KA (Anjlokan) diakibatkan longsoran di KM 142 +8/9 petak jalan antara Maswati-Sasaksaat pada hari Rabu,

1 April 2026;

7) IKK7, nilai sementara AKIP 2026 BTP Bandung atas Penilaian Internal Mandiri sebesar 82,35;
8) IKK8, telah melakukan penialian mandiri MR;
9) IKK9, capaian masih jauh dibawah target, diusulkan untuk melakukan revisi PK 2026;
10) IKK10, realisasi PNBP berasal dari pelelangan BMN yang diusulkan untuk dihapuskan, meliputi kendaraan bermotor serta peralatan dan mesin;
11) IKK11, penataan arsip inaktif secara bertahap untuk arsip pekerjaan pengembangan KA wilayah Kiaracondong - Cicalengka di pusat arsip kementerian perhubungan;

g. Penyampaian BTP Kelas I Semarang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET PK	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA TW II	KET
1	SKT1. Meningkatnya KONEKTIVITAS prasarana di wilayah BTP Semarang	IKK T1. Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BTP Semarang	RASIO	0,750	0,375	0,382	101,87%	>100%
2	SKT2. Meningkatnya KAPASITAS prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah BTP Semarang	IKK T2. Kondisi Jalur KA sesuai Standar TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	99,00	98,995	98,675	99,67%	tidak tercapai
		IKK T3. Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	87,50	87,50	87,50	100%	tercapai
3	SK T3. Meningkatnya KINERJA PELAYANAN lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah BTP Semarang	IKK T4. Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja BTP Semarang	%	29,052	29,250	28,700*	97,89%*	tidak tercapai
		IKK T5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang di wilayah kerja BTP Semarang	%	20,588	-	-	-	belum ada capaian
4	SK T4.Meningkatnya KESELAMATAN transportasi kereta api di wilayah BTP Semarang	IKK T6. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP Semarang	%	100	100	98,904	98,90%	tidak tercapai
5	SK T5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	IKK T7. Nilai AKIP BTP Semarang	NILAI	82,150	-	-	-	belum ada capaian
		IKK T8. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang	NILAI	15	-	-	-	belum ada capaian
		IKK T9. Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang	NILAI	61	37,500	37,698	100,52%	>100%
		IKK T10. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	95	296,956	312,59%	>100%
		IKK T11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Semarang	NILAI	74,04	-	-	-	belum ada capaian
							130,22%*	

*) nilai sementara

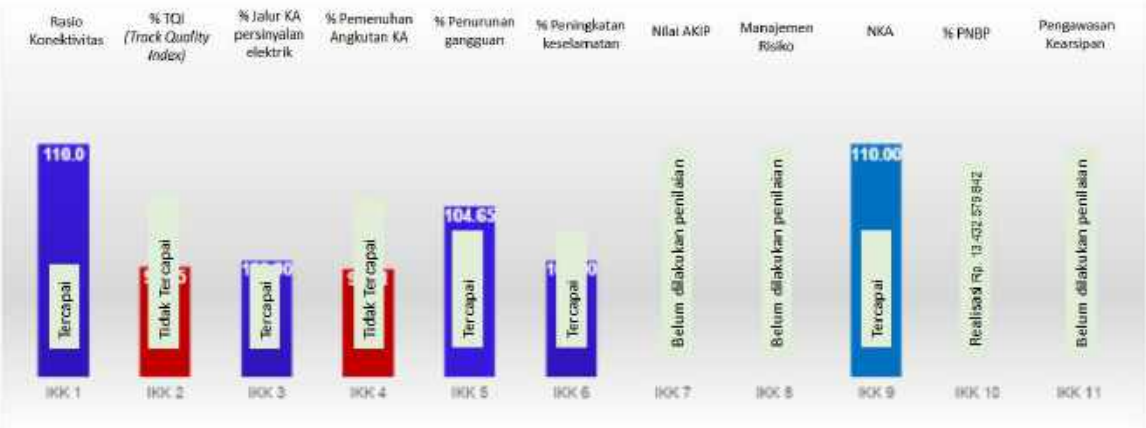
1) IKK1, jalur terhubu sebanyak 15 dari 20 titik konektivitas yang telah direncanakan terhubung. Beberapa perhitungan dalam Rencana Aksi akan disesuaikan pada revisi Perjanjian Kinerja. Secara prinsip, capaian kinerja telah memenuhi target sebesar 100%;
2) IKK2, terdapat penurunan total TQI dari Triwulan I 2026 (pengukuran Triwulan IV 2025) sekitar 0,5% (3,8km). Data telah sesuai dengan Ditpras. Penurunan capaian TQI perlu dianalisis lebih rinci beserta upaya perbaikannya berdasarkan hasil evaluasi dengan DSOP dan Divre;
3) IKK3, Pada Tahun 2026 tidak terdapat penambahan sinyal elektrik. Fasilitas operasi yang beroperasi terdiri atas 105 sinyal elektrik dan 15 sinyal mekanik, sedangkan pembangunan Gardu Traksi Delanggu masih dalam tahap pengusulan

kembali skema MYC. Keterlambatan capaian Fasop dipengaruhi proyek Gardu Traksi Delanggu yang masih menunggu proses lelang setelah usulan skema MYC belum disetujui;

4) IKK4, realisasi tidak memenuhi target antara lain pembatalan perjalanan KA akibat adanya KKA yang mengakibatkan kenaikan penumpang dan barang berkurang. Capaian IKK angkutan barang masih di bawah target bulanan dan perlu diverifikasi kembali berdasarkan target tahunan;
5) IKK5, hingga Triwulan II 2026 tercatat 20 gangguan operasional di perlintasan sebidang. Dibandingkan Triwulan I, jumlah gangguan meningkat sehingga diperlukan evaluasi untuk menekan gangguan pada periode berikutnya. 3. Gangguan operasional perlu diantisipasi melalui penguatan penjagaan perlintasan sebidang. Selain itu, untuk setiap IKK yang berada di bawah selera risiko, perlu diuraikan penanganan risiko beserta efektivitas pengendalian (existing control) yang telah diterapkan;
6) IKK6, pada 6 April 2026 terjadi anjlokan KA Bangunkarta di petak Linggapura–Bumiayu yang mengakibatkan gangguan operasional dan kerusakan prasarana. Penyebab kejadian masih menunggu hasil investigasi KNKT. Kecelakaan yang terjadi di wilayah BTP Semarang, khususnya di DAOP Purwokerto, berupa anjlokan kereta api, berdasarkan analisis Subdirektorat Pemeriksaan dan Kecelakaan, disebabkan oleh faktor prasarana.;
7) IKK7, hasil penilaian AKIP internal sebesar 83,5 dan penilaian sementara Eselon I juga sebesar 83,5 (Setditjen: 83,95). Telah dilakukan s*creening*, termasuk terhadap aspek inovasi. Mohon dukungan BTP Semarang untuk menjadi sampel dalam kegiatan bersama Inspektorat Jenderal;
8) IKK8, penialian mandiri sebesar 19, sedangkan validasi oleh UMR Es I mendapatkan nilai 16;
9) IKK9, capaian di Triwulan II telah melebihi target Triwulan II namun secara tahuna nmasih rendah dikarenakan capaian RO akan lebih banyak terealisasi di Triwulan IV. Nilai ideal diharapkan berada di atas 40, dengan asumsi IKPA telah mencapai lebih dari 90. Namun, nilai IKPA BTP Semarang masih berada pada kisaran 70 sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali;
10) IKK10, Capaian PNBP telah melampaui target Tahun 2026, sehingga diperlukan revisi Perjanjian Kinerja agar target tetap relevan;
11) IKK11, Berdasarkan penilaian LAKI 2025, perbaikan diperlukan pada aspek

penggunaan, pemeliharaan, penyusutan arsip, dan SDM di unit pengolah;

h. Penyampaian BTP Kelas I Surabaya



1) IKK1, saat ini masih terdapat 16 wilayah) dengan keseluruhan PKN/PKW/PKSN/KSN/ Pelabuhan/Bandara (rencana keseluruhan berdasar RIPNAS adalah sebanyak 44) wilayah dengan Program Perjalanan KA berdasarkan Gapeka 2026: menggunakan realisasi sd Maret 2026:28.655 perjalanan KA (28.143 di Jatim + 512 di Sulsel). Perlu dilakukan analisis terhadap capaian konektivitas yang melebihi target, termasuk penyebab penambahan perjalanan, seperti program tambahan atau angkutan Lebaran, khususnya pada Maret dan Mei;
2) IKK2, hasil Jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II sepanjang 1199.960 kmsp, dengan Jalur KA keseluruhan yang beroperasi sepanjang 1233.44 kmsp. Terkait dampak lumpur Lapindo terhadap TQI, PT KAI telah melakukan pengawasan perjalanan kereta api dan hingga saat ini jalur masih dapat dilalui secara normal;
3) IKK3, terdapat 44 unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (tidak termasuk IB) dengan jumlah keseluruhan 116 unit fasilitas operasi yang beroperasi (tidak termasuk IB);
4) IKK4, saat ini masih menggunakan data sementara diakrenakan data bulan Juni masi prognosa. Realisasi angkutan penumpang dari Januari hingga saat ini:11.851.783 pnp Realisasi angkutan barang dari Januari hingga saat ini:1.268.451 ton. Capaian angkutan yang masih di bawah target bersifat sementara (prognosis). Data pada tautan *drive* agar diperbarui menggunakan data final;
5) IKK5, realisasi kecelakaan di perlintasan sebidang sampai dengan Juni 2026 sebanyak 14 keterjadian sementara target 2026 maksimal 31 kejadian;
6) IKK6, kecelakaan sampai dengan bulan Juni 2026 sebanyak 0 kejadian;

7) IKK7, sampai dengan bulan Juni telah dilakukan penilaian mandiri AKIP Tingkat eselon I dan mendapatkan nilai 82,70;
8) IKK8, berdasarkan Surat Inspektur Jenderal tanggal 27 Februari 2026, BTP Kelas I Surabaya memperoleh nilai 16;
9) IKK9, realisasi NKA sebesar 70,42 (perhitungan manual), terdiri atas Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 53,07 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 17,35;
10) IKK10, berasal dari denda penyelesaian pekerjaan pemerintah pada kegiatan Peningkatan Jalur KA Jember – Kalisat Rp. 618.019.747,- dan Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu Rp. 12.814.560.09;
11) IKK11, belum dilakukan penialian;

i. Penyampaian BTP Kelas I Medan

1) IKK1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
1	Meningkatnya konektivitas prasarana perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.1 Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Rasio	0,29	0,29	-	-%

Rasio konektivitas BTP Medan menunjukkan 8 dari 18 PKN/PKW/simpul transportasi telah terhubung. Jumlah tersebut berkurang satu wilayah akibat bencana pada tahun 2025 yang menyebabkan akses menuju PKW Lhokseumawe terputus;

2) IKK2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
2	Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II dil wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	95,95	95,95	91,35	95,20%

Capaian TQI yang masih rendah terdapat pada segmen Perlanaan–Kisaran dan Mambang Muda–Merbau akibat banyaknya sambungan rel 42 yang meningkatkan risiko rel putus. Peningkatan jalur pada segmen tersebut direncanakan diusulkan pada tahun 2027. Terdapat penambahan panjang jalur yang diperhitungkan untuk pengukuran TQI, sedangkan panjang jalur beroperasi belum mengalami perubahan;

3) IKK3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
3	Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.3 Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**55,35**	**55,35**	**55,35**	**100%**

Tidak terdapat penambahan Sinyal Elektrik yang direncanakan di 2026;

4) IKK4

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.4 Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**40,55**	**30,25**	**-**	**-%**

Terdapat Kenaikan tonase angkutan barang pada bulan maret dan April 2026 yaitu pada komoditi peti kemas. Perlu diuraikan secara jelas apakah capaian yang telah memenuhi target berasal dari angkutan penumpang atau angkutan barang;

5) IKK5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
5	Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.5 Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**100**	**-**	**-%**	**-%**

Operasional KA Perintis Cut Meutia masih terhenti akibat kerusakan prasarana pascabanjir November 2025 dan saat ini sedang dilakukan koordinasi penyusunan kajian teknis sebagai dasar rehabilitasi. Sementara itu, pemanfaatan jalur KA Perintis Rantau Prapat–Kota Pinang terus dipercepat melalui koordinasi dengan Direktorat Teknis dan Balai Uji;

6) IKK6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW IIV	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
6	Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.6 Persentase Penurunan Kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**7,5**	**-**	**-**	**-**

Pada Triwulan II 2026 jumlah kejadian gangguan operasional perjalanan kereta api di perlintasan sebidang sejumlah 20 kejadian;

7) IKK7

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
7	Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK.7 Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**100**	**100**	**100**	**100%**

Sampai TW II Tahun 2026 tidak terdapat 0 kejadian kecelakaan KA. Sehingga Capaian di TW II yaitu 100%. Uraikan penanganan risiko yang dilakukan;

8) IKK8

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.8 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Nilai	**80,9**	-	-	-

Telah ditetapkan SK Tim PM SAKIP BTP Medan dan selanjutnya akan dilakukan pengisian PM SAKIP Tahun 2026 pada Portal SILAKI;

9) IKK9

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.9 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Nilai	**15**	-	-	-

Telah dilakukan penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026, pengisian pada aplikasi SIMARKO, serta penyampaian laporan pemantauan Triwulan II Tahun 2026;

10) IKK10

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
10	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**81**	**40,5**	**44,38**	**109,5%**

Dilakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran, progres kegiatan, serta penyusunan RPD/prognosa yang valid untuk mendukung percepatan pelaksanaan anggaran dan pencapaian output;

11) IKK11

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	%	**100**	**100**	**100**	**100%**

Terdapat satu aset lahan di Rantauprapat yang telah termanfaatkan untuk disewakan dan terdapat 3 aset lahan sedang menunggu proses penerbitan tarif

di KPKNL;

12) IKK12

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN KINERJA
				2026	TW II		
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IKK.12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	Level	**74**	-	-	-

Telah dilakukan koordinasi dengan Unit Kearsipan II dalam hal terkait hal penyusutan arsip inaktif serta sertifikasi teknis kearsipan.

13) Terdapat keterlambatan penginputan e-Performance pada bulan April dan Mei. Selain itu, Rencana Aksi yang diinput pada SILAKI perlu disempurnakan, khususnya terkait kegiatan pendukung. Capaian GAPEKA juga masih di bawah 80% akibat adanya perbedaan data antara PT KAI dan Direktorat Lalu Lintas, sehingga perlu ditambahkan informasi mengenai perjalanan tambahan sebagai dasar penjelasan.

j. Penyampaian BTP Kelas II Padang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET		REALISASI TW II	CAPAIAN	
				TAHUN 2026	TW II		TAHUN 2026	TW II
1	Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	0,36	0,36	0,39	107,02	107,02
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	87,34	87,34	89,06	102,88	102,88
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	37,51	28,14	27,08	71,61	96,24
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	22,00	-	-	-	-
4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	82,50	-	-	-	-
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	12,00	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	83,52	50,00	43,52	52,23	87,04
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100,00	100,00	110,51	110,51	110,51
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	73,00	-	-	-	-

1) IKK1, Hingga Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat penambahan wilayah terhubung, namun telah dimulai pemutakhiran Masterplan Jalur KA Pulau Sumatera sebagai tahap awal pengembangannya. Belum terdapat kegiatan yang meningkatkan rasio konektivitas. Perlu diuraikan penyebab rendahnya capaian, termasuk penurunan pada segmen tertentu;
2) IKK2, Kondisi jalan rel kategori 1 dan 2 meningkat sebesar 1,66 km'sp dibandingkan periode IV Tahun 2025. Kualitas terbaik terdapat pada lintas Duku–BIM, sedangkan terendah pada Bukit Putus–Indarung akibat ballast mati karena tumpahan semen;

3) IKK3, capaian angkutan penumpang meningkat didukung libur Iduladha dan libur sekolah, sedangkan angkutan barang belum mencapai target akibat menurunnya permintaan semen. Capaian angkutan barang masih belum mencapai target, sedangkan angkutan penumpang telah mengalami peningkatan seiring perubahan layanan dari KA Perintis menjadi KA PSO;
4) IKK4, terdapat dua kejadian temperan pada Triwulan II 2026 yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, yaitu tidak mengindahkan peringatan petugas PJL dan melintas di perlintasan sebidang liar. Ada dampak dari program penjagaan padat karya;
5) IKK5, hingga Triwulan II Tahun 2026, tidak terjadi kecelakaan KA;
6) IKK6, telah meningkatkan pelaksanaan AKIP Tahun 2026 melalui penyempurnaan pelaporan kinerja dan evaluasi rutin yang melibatkan seluruh unit kerja;
7) IKK7, realisasi penanganan risiko mencapai 3 dari 7 kegiatan, dengan 1 kegiatan diselesaikan lebih cepat dari target;
8) IKK8, beberapa kegiatan belum terlaksana akibat penyesuaian anggaran yang masih dalam proses penyusunan dokumen kontrak, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran. Nilai NKA masih rendah pada aspek perencanaan. Kegiatan didominasi pengawasan rutin tanpa pekerjaan fisik prasarana, dengan kegiatan strategis terbatas pada IMO. Perlu diuraikan data jalur RPJMN serta diselaraskan dengan laporan Triwulan I;
9) IKK9, capaian PNBP berasal dari penihilan RPATA 2025, penjualan tiket KA Perintis Lembah Anai, lelang BMN, dan pengembalian kelebihan belanja barang;
10) IKK10, sudah dikakukan entri data arsip;

k. Penyampaian BTP Kelas II Palembang

No	Sasaran Kegiatan 2026	Indikator Kinerja Kegiatan 2026		Satuan	Target PK	Target TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Rasio	0,71	0,71	0,48	67,60%
2	SK2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK 2	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Katergori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	97,11	97,11	84,9	87,42%
		IKK 3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	36,14	33,73	34,94	103,59%
3	SK3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	37,66	27,87	29,32	105,20%
		IKK 5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	20,00	-	-	-
4	SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	%	100,00	100,00	87,08	87,08%
5	SK5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	IKK 7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,00	-	37,84	100%
		IKK 8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	81,90	-	-	-
		IKK 9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	15,00	-	-	-
		IKK 10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perkeretaapian Kelas II Palembang	Nilai	73,15	-	-	-

1) IKK1, KA Fakultatif hanya dioperasikan sesuai kebutuhan dan tidak berjalan setiap hari. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya selisih antara jumlah perjalanan yang diprogramkan dengan realisasi di lapangan. Capaian GAPEKA masih rendah. Perlu dianalisis kontribusi perjalanan reguler dan fakultatif, kendala angkutan barang, serta dampak kebijakan penggunaan jalan khusus terhadap capaian;
2) IKK2, Penurunan nilai TQI disebabkan kurang optimalnya pemeriksaan dan perawatan prasarana oleh PT KAI Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang. Nilai TQI Palembang perlu dijustifikasi karena pengukuran dilakukan menggunakan kereta komersial akibat kerusakan kereta ukur. Perlu dikoordinasikan dengan Seksi Prasarana terkait metode pengukuran dan penanganannya, serta diuraikan lebih rinci dalam laporan untuk mendukung capaian RPJMN;
3) IKK3, Divre III Palembang terdapat 15 persinyalan elektrik, 7 persinyalan elektrik. Divre IV Tanjung Karang terdapat 7 persinyalan elektrik. Capaian Lahat masih perlu disinkronkan dengan Ditpras karena belum diperhitungkan. Perlu dijelaskan dasar pengakuan capaian, yang saat ini baru berupa pengusulan izin pembangunan;
4) IKK4, Peningkatan angkutan lalu lintas didukung melalui pemantauan dan monitoring berkala terhadap operasional dan perjalanan kereta api;
5) IKK5, Divre III ada 9 keterjadian, Divre IV 12 jadi total 21;
6) IKK6, terdapat 3 kecelakaan;
7) IKK7, Nilai dihitung berdasarkan bobot masing-masing 50% dari kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Dashboard Monev Kemenkeu. Perlu dipastikan percepatan kegiatan kontraktual, yang saat ini didominasi oleh IMO. Target pada revisi PK agar dibagi per triwulan serta dilakukan pengecekan kembali terhadap capaian IKPA (minimal 40);
8) IKK8, nilai sementara sebesar 82,00 dari target 81,90;
9) IKK9, telah melakssanakan penilaian mandiri MR skor 19;
10) IKK10, telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Penerapan aplikasi SRIKANDI bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

l. Penyampaian Balai Pengujian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi Triwulan II	Capaian		Keterangan
			Tahun 2026	TW II		Tahun 2026	TW II	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	96,75	96,75	96,86	100,11	100,11	Tercapai
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	39,58	25,42	30,02	75,84	118,11	>110%
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	36,01	28,32	29,06	80,68	102.58	Tercapai
4	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	39,07	28,54	29,52	75,55	103.42	Tercapai
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	82,15	-	-	-	-	Belum terdapat target
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	16.000	-	-	-	-	Belum terdapat target
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	94,29	50,50	53,12	56,34	105.19	Tercapai
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	%	100,00	31.584	47,331	47,331	149.86	>110%
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	79,45	-	-	-	-	Belum terdapat target
TOTAL CAPAIAN KINERJA TW2							113,21	

1) IKK1, sebanyak 2.108 pengguna layanan telah mengisi surevi IKM secara elektronik sampai dengan bulan Juni tahun 2026. Perlu dianalisis pelayanan yang mana yang perlu diperbaiki dari hasil survey tersebut;
2) IKK2, realisasi pengujian sarana perkeretaapian hingga bulan Juni tahun 2026 adalah sebanyak 20.157 Unit dari target tahun 2026 sebanyak 26.579 Unit;
3) IKK3, realisasi pengujian SDM perkeretaapian hingga bulan Juni tahun 2026 adalah sebanyak 12.600 Orang dari target tahun 2026 sebanyak 15.176 Orang;
4) IKK4, realisasi pengujian prasarana perkeretaapian hingga bulan Juni tahun 2026 adalah 384 Unit dan 614,715 km'sp dari target tahun 2026 sebanyak 585 Unit dan 720 km'sp;
5) IKK5, telah dilakukan penialian mandiri sebesar 83,95 dan evaluasi Es I 83,05;
6) IKK6, penilaian mandiri dengan skor 18;
7) IKK7, menyusun laporan bulanan realisasi anggaran kegiatan pada bulan April – Juni tahun 2026;
8) IKK8, adanya peningkatan jumlah pengujian sarana perkeretaapian dan pembayaran tagihan pengujian prasarana perkeretaapian pada tahun 2025 oleh PT.KCIC sebesar Rp1.475.337.000;
9) IKK9, Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan arsip vital dan/atau arsip berretensi permanen berupa Berita Acara Pengujian Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025–2026, serta melaksanakan alih media arsip.
10) Secara umum, rekomendasi atau tindak lanjut yang disampaikan dalam laporan agar dibuat lebih spesifik dan mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan. Sebagai contoh, pada aspek sarana terdapat rekomendasi mengenai evaluasi

target, sedangkan pada aspek sumber daya manusia (SDM) target telah terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara lebih rinci aspek atau indikator mana yang masih memerlukan evaluasi, khususnya pada bidang sarana, termasuk penyebab terjadinya kelebihan atau ketidaksesuaian yang telah disampaikan dalam pembahasan. Selain itu, pada penyusunan laporan Triwulan II juga perlu dicantumkan informasi mengenai dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Apabila pada periode tersebut terdapat kegiatan pengujian yang berkaitan dengan PSN, hal tersebut agar diuraikan dalam laporan sebagai bagian dari hasil evaluasi.

m. Penyampaian Balai Perawatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II
Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	93,54	93,54	93,54	100
Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	%	100	100	73,79	73,79
	Persentase Pemanfaatan Aset Perkeretaapian Milik Negara	%	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	81,40	-	-	-
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	15,00	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	84,83	54,11	54,62	100,94
	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	%	100,00	0,69	0,72	114,34
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	Nilai	78,23	-	-	-

1) IKK1, hasil agregeat April s.d. Juni 2026 terdapat 11 responden dengan hasil 93,54. Responden dari perusahaan yang menyewa/menggunakan. Untuk kedepannya responden untuk dapat di perluas selain operator juga semua yang menggunakan jasa Baperka. Perlu di analisa untuk hasil nilai survay aspek mana yang nilai masi rendah dan perlu perbaikan. IKM harusnya di hitung dari rata-rata Januari s.d. Juni;
2) IKK2, sarana siap operasi 107 unit dengan sarana tidak siap operasi 38 unit dengan data masih sementara dikarenakan TSO masih dalam perawatan. Hasil finalnya masih menunggu sampai satu minggu kedepan. Jika banyak yang TSO perlu justifikasi dan di uraikan untuk kendala dalam laporan;
3) IKK3, keberhasilan capaian dari aset Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin milik Baperka di Depo KRL Solo Jebres dan Depo Depok Jabar yang disewakan;
4) IKK4, progres saat ini telah menindaklanjuti hasil pemenuhan pemantauan

capaian kinerja triwulan I;

5) IKK5, progres saat ini telah mengikuti refreshment QRMO sebagai bentuk pengembangan kompetensi;
6) IKK6, realisasi NKA sebesar 54,62;
7) IKK7, realisasi pendapatan PNBP baperka s.d Juni 2026 sebesar Rp813.246.237. Perlu proyeksi untuk realisasi kedepanya di Triwulan III;
8) IKK8, telah melakukan pemindahan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi Srikandi;
9) Terkait aplikasi harap di lengkapi, seperti eSR dan TL rekomendasi pada SILAKI. Target RPJM perlu diuraikan, dari Baperka dalam mensupport RPJMN perlu disampaikan.

n. Penyampaian BPKAR Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN				REALISASI TW I	% KINERJA TW I	REALISASI TW II	% KINERJA TW II
			I	II	III	IV				
Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	37,38	22,80	27,51	32,38	37,38	25,22	110,61%	28,41	103,27%
Persentase Kedatangan Dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	%	99,86	99,86	99,86	99,86	99,86	99,96	100,10%	99,88	100,02%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	95,15	106,02%	95,04	105,89%
Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
Nilai AKIP BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	81	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00%	0	0,00%
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	16	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00%	0	0,00%
Nilai Kinerja Anggaran BPKAR Sumatera Selatan	Nilai	90,7	18,14	36,28	54,42	90,70	32,15	177,23%	55,05	140,71%
Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumatera Selatan	%	100	20,17	39,20	60,47	100,00	19,61	53,40%	28,84	73,58%

1) IKK1, penumpang terbanyak pada saat bulan Maret tepat pada saat Lebaran 1447H, rata-rata penumpang harian sebesar 12.332. Perlu dijelaskan apakah capaian berasal dari target baru atau perjalanan rutin, termasuk penambahan jam operasional pada kegiatan *Car Free Night* dan *Car Free Day* yang mulai berlaku pada Triwulan II. Selain itu, pelatihan di stasiun merupakan kegiatan rutin;
2) IKK2, pola operasi kereta api diatur melalui GAPEKA dengan total 8 transformasi (7 TS SO, dan 1 TS TSO) dengan hasil tercapai 17.140 perjalanan KA selama Triwulan II;
3) IKK3, hasil survey sudah menggunakan gabungan survey internal dan juga dari PPTB. Sudah di koordinasikan dengan PIC dan sudah sesuai;
4) IKK4, sampai dengan Triwulan II *zero accident.* Pelaksanaan IMO LRT masih berada pada tahap *zero progress*. Kondisi tersebut perlu dianalisis dan diuraikan dalam laporan, khususnya terkait dampaknya terhadap pemeliharaan dan aspek

keselamatan;

5) IKK5, hasil sementara penilaian mandiri sebesar 81,10;
6) IKK6, telah disusun laporan MR Triwulan II;
7) IKK7, realisasi 51,05, biasanya realisasi di Triwulan I maupun Triwulan II cendureng tinggi dan normal di Triwulan IV. Diharapkan capaian dapat mencapai di atas 40 sebagai dasar untuk melihat tren kinerja;
8) IKK8, masih belum maksimal terhadap pemanfaatan asset terutama non-core. Realisasi PNBP masih di bawah target, namun diproyeksikan tetap mencapai target BLU sebesar Rp33 miliar. Selain itu, data dukung capaian kinerja agar dilengkapi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan remunerasi;
9) IKK9, hasil penilaian evaluasi pengawasan kearsipan internal di tahun 2025 yakni 71,86;
10) Perlu menyiapkan dokumen pendukung untuk e-SAKIP Reviu setelah proses *maintenance*. Pada e-Performance, indikator yang masih berstatus ceklis kuning agar segera dilengkapi, baik data dukung maupun uraian tindak lanjut. Tindak lanjut dan rencana aksi juga perlu dipastikan telah lengkap. Capaian kinerja AKIP dan Manajemen Risiko masih berada pada jalur yang sesuai. Untuk indikator yang belum ditargetkan pada Triwulan II, agar diberi tanda strip (-) dan tidak diisi nilai 0.

o. Penyampaian BPKA Sulawesi Selatan

Balai Pengelola Kereta Api Sulsel	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2025	Target				Realisasi		Capaian Kinerja TW II	Capaian Kinerja Tahunan
				2026	TW I	TW II	TW III	TW IV	Triwulan I	Triwulan II		
SK 1 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK1 Kondisi Jalur KA yang Sesuai TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	101,00	101,00%
	IKK 2 Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	3,30	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,86	3,86	116,62	116,62%
	IKK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	19,12	37,10	22,81	28,24	23,07	37,10	23,66	29,40	103,59	63,75
	IKK5 Persentase ketatalong dan kebersingkatan kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	%	92,88	96,45	96,45	96,45	96,45	96,45	99,20	99,16	91,25	91,95
SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK6 Tingkat Keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00%
SK4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	IKK7 Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	80,80	80,80	-	-	-	80,80	-	80,80	100,4	100,4
	IKK8 Tingkat Pendapatan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	10,25	12,00	-	-	-	12,00	-	16	133	133
	IKK9 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Nilai	81,36	81,80	27,00	30,00	30,00	81,80	0	40,40	134,33	49,41
	IKK10 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	%	100,00	100,00	17,34	44,24	70,95	100,00	96,05	116,89	264,14	116,89
	IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKA Sulawesi Selatan	Nilai	68,80	70,00	-	-	-	70,00	-		-	-

1) IKK1, kondisi kualitas jalur kereta api berdasarkan pengukuran Track Quality Index (TQI) periode Triwulan II Tahun 2026 dari total panjang jalur yang diukur 119km yang masuk dalam kategori I dengan spesifikasi (TQI <= 20 dengan kategori Baik Sekali) sepanjang 119km. Pedoman baru belum diterapkan sehingga hingga Triwulan II masih menggunakan pedoman lama. Sosialisasi pedoman baru direncanakan pada Triwulan III, dilanjutkan dengan

penerapannya oleh seluruh operator. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Ditpras untuk penyelarasan parameter pengukuran TQI, verifikasi data TQI Sulsel, cakupan jalur yang diukur (termasuk Palanro), serta penambahan panjang jalur beroperasi;

2) IKK2, target Fasilitas Operasi BPKA Sulsel adalah 14 Fasilitas Operasi, dimana pada Tahun 2023 Fasop di Mandai sudah terbangun , sehingga Target Fasop 14 sudah terealisasi 100%;
3) IKK3, realiasasi Triwulan II sebesar 3,86. Pada saat revisi Perjanjian Kinerja agar menggunakan skala 100, dengan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim internal Balai;
4) IKK4, realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 adalah 29,49% atau sejumlah 491.346 penumpang;
5) IKK5, ketidakcapaian target dikarenakan adanya pembatasan kecepatan pada lintas Mandalle – Tanete dan gangguan sarana KRDE. Gangguan sinyal di Mandai masih memerlukan pengoperasian secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kendala operasional. Sebelumnya telah direncanakan kegiatan peningkatan sistem persinyalan, namun pelaksanaannya tertunda akibat pemblokiran anggaran;
6) IKK6*, zero accident*. Aspek keselamatan perlu diuraikan, termasuk dukungan yang diberikan kepada para operator dalam menjaga keselamatan operasional.;
7) IKK7, nilai sementara AKIP BPKA Sulsel sebesar 80,85. Data AKIP tidak perlu dimasukan realisasi dikarenakan data tersebut merupakan data sementara;
8) IKK8, berdasarkan penilaian Januari 2026, BPKA Sulsel memperoleh nilai 15,00 dari Inspektorat Jenderal dan 16,00 dari Unit Manajemen Risiko Eselon I, sehingga telah memenuhi target. Data MR tidak perlu dimasukan realisasi dikarenakan data tersebut merupakan data sementara;
9) IKK9, menggunakan nilai dari aplikasi sebesar 40,40. Perlu penyesuaian target di revisi PK;
10) IKK10, keberhasilan ini didukung oleh adanya PNBP dari denda penyedia, pengembalian belanja begawai (TUKIN) TAYL dan Penjualan Tiket Perintis dan penerimaan kembali belanja modal, barang dan pegawai anggaran tahun yang lalu. Perlu penyesuaian target di revisi PK;
11) IKK11, melaksanakan pemindahan dan penataan arsip aktif, serta penerapan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh dalam pengelolaan persuratan;

12) Pengisian e-performance dan monitoring renaksi harap dicek kembali. ESR ada beberapa dokumen belum terinput. Inovasi yang telah dilaksanakan pada Triwulan I perlu dipertimbangkan untuk tetap diuraikan pada Triwulan II sebagai bagian dari perubahan budaya kinerja. Uraian tersebut agar dikompilasi dalam Bab III sebagai salah satu upaya yang berkelanjutan.

p. Pembahasan Capaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2026				REALISASI 2026				KETERANGAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a.	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	21,21	21,21	21,21	21,21	42,42	21,21	24,24% (8 dari 33 target regulasi)			Bagian Hukum, Humas dan Umum
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	b.	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25% (1 dari 16 unit kerja)			Bagian SDMO
	c.	Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	Nilai	86,09	86,09	86,09	86,09	89,50	86,72	86,09 (baseline 2025)			Bagian SDMO
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	d.	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian	Nilai	1,61	-	-	-	1,70	-	-			Bagian SDMO
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase Penyelesaian Perjanjian/ Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	85,84	-	-	-	90,91	90,74	...			Bagian Hukum, Humas dan Umum
	f.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	96,60	-	-	-	96,80	-	-			Bagian Hukum, Humas dan Umum

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET 2025				REALISASI 2025				KETERANGAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	g.	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,50	-	-	-	83,65	-	-			Bagian Perencanaan & Keuangan
	h.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	23,00	-	-	-	25,00	-	-			
	i.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	91,03	91,03	91,03	91,03	91,03	95,02	...			
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	j.	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	93,43	50,00	50,00	50,00	98,48	45,41	41,82			Bagian Perencanaan & Keuangan
	k.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	22,25	1,00	2,00	5,42	90,00	1,44	9,79			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	l.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	82,60	-	-	-	81,00	-	-			Bagian SDMO
	m.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,91	3,89	3,89	3,89	3,91	3,84	Proses survei			Bagian SDMO

1) IKK1, berdasarkan pembahasan dengan Bagian Hukum, telah ditetapkan 8 regulasi kebijakan dari target Renstra sebanyak 33 regulasi (24,24%) melalui KM 148 Tahun 2026, sehingga capaian mencapai 116%. Oleh karena itu, diusulkan dilakukan revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja;
2) IKK2, untuk pembangunan Zona Integritas, direncanakan BTP LRT Sumsel diusulkan sebagai WBK dan Balai Pengujian sebagai WBBM. Berdasarkan surat Inspektorat Jenderal tanggal 2 Juli 2026, dari sembilan unit yang memenuhi syarat administrasi, belum terdapat unit yang memenuhi persyaratan pengusulan kepada Kementerian PANRB. Meskipun pengusulan hanya

dilakukan satu kali setiap tahun, koordinasi dan pembinaan tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada Triwulan II telah dilaksanakan pembinaan Zona Integritas melalui sosialisasi, monitoring pengisian LKE beserta data dukung, serta koordinasi dengan Kementerian PANRB. Sebagai upaya peningkatan, rekomendasi Inspektorat Jenderal agar segera ditindaklanjuti, kertas kerja dan data dukung disempurnakan, pengelolaan dokumentasi diperkuat, peran tim pembangunan Zona Integritas dioptimalkan, serta inovasi, khususnya untuk menuju WBBM, terus dikembangkan dan didokumentasikan;

3) IKK3, capaian pada Triwulan II terhitung sebagai berikut:



NILAI KUALITAS ASN TRIWULAN II TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NILAI KUALITAS ASN	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN
88,06	23,43	33,51	26,13	4,99
dari 100	dari 25	dari 40	dari 30	dari 5
86,71	23,37	32,41	25,96	4,97
1,35	0,06	1,10	0,17	0,02

I. Nilai Kualifikasi

JENIS JABATAN	PENDIDIKAN	BOBOT NILAI 10	20	25	JUMLAH ORANG
Pimpinan Tinggi Madya	Jumlah Orang --->>>	0	0	1	1
	S-2			1	1
Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Orang --->>>	0	0	3	3
	S-3			1	1
	S-2			2	2
Administrator	Jumlah Orang --->>>	0	8	28	31
	S-3			1	1
	S-2			27	27
	S-1		3		3
Pengawas	Jumlah Orang --->>>	0	0	37	37
	S-3			1	1
	S-2			32	32
	S-1			3	3
	D-IV			1	1
Keahlian (S-2 dan S-3)	Jumlah Orang --->>>	48	112	0	160
	S-2		112		112

II. Nilai Kompetensi

Jumlah Seluruh ASN	2528
Rata-rata seluruh Skor Diklat pegawai	33,51
Rata-rata Skor Kompetensi	33,51

DIKLAT ASSESTMENT	
Belum Mengikuti	1366
Sudah Mengikuti	1162
Total Pegawai	2528

DIKLAT PIM	
Belum Mengikuti	5
Sudah Mengikuti	66
Tidak Wajib	2457
Grand Total	2528

DIKLAT UMUM / TEKNIS	
Belum Mengikuti	502
Jumlah Diklat 0-9 kali	502
Sudah Mengikuti	2026
Jumlah Diklat 0-9 kali	892
Jumlah Diklat >10 kali	1134
Total Pegawai	2528

Upaya kedepannya pada Triwulan III di dorong untuk peningkatan kompetensi.

4) IKK4, telah dilaksanakan *kick off* dan penyampaian laporan pendahuluan, termasuk pengembangan modul perizinan, prasarana, keselamatan, layanan BLU, *data warehouse*, dan informasi publik. Tindak lanjut meliputi pemenuhan data dukung serta kertas kerja sesuai hasil rapat awal di Kementerian Perhubungan. Selain itu, indikator dengan bobot besar (2, 8, 13, 16, 19, dan 20), khususnya pengelolaan kepuasan pengguna, memerlukan dukungan data dari Eselon I dengan target capaian kategori "cukup", dan penilaian direncanakan

pada bulan Agustus;

5) IKK5, terkait izin *crossing*, telah disampaikan surat kepada Direktorat Prasarana. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama KPBU pada Triwulan II dengan Direktorat Lalu Lintas belum terlaksana dan masih dalam proses, termasuk penyampaian usulan BUPP melalui surat kepada Menteri;
6) IKK6, ditargetkan pada Triwulan IV;
7) IKK7, pada Triwulan II sudah dilakukan penialain mandiri (nilai 83,85) serta evaluasi terhadap penilaian mandiri tingkat Es I (83,85). Selanjutnya pada bulan Juli akan dilakukan evaluasi implementasi SAKIP unit kerja sampel oleh Inspektorat Jenderal;
8) IKK8, pada Triwulan II telah dilakukan penialian mandiri penyelenggaraan manajemen risiko dengan KKE baru sesuai dengan SE ITJEN Nomor 1 Tahun 2026 (nilai 23) serta telah dilakukan validasi oleh UMR Es I dengan hasil skor 23;
9) IKK9, masih dalam konfrimasi kepada tim Verifikasi Anggaran;
10) IKK10, NKA dan PNBP masih difokuskan pada pemantauan penyerapan anggaran. Meskipun target DIPA sebesar Rp2,4 miliar, kemampuan realisasi diproyeksikan sekitar Rp1,4 miliar. Penyesuaian proyeksi bulanan dimungkinkan, namun target tahunan tetap mengacu pada DIPA. Perbedaan realisasi antara bahan paparan dan MyInterest umumnya disebabkan SP2D yang belum terbit atau adanya pengembalian anggaran, sehingga angka acuan tetap menggunakan data *MyInterest.* Selain itu, pagu efektif yang masih diblokir hanya berasal dari anggaran BLU, sedangkan pagu lainnya telah efektif. Perlu diuraikan secara lebih rinci penyebab capaian yang masih rendah, khususnya akibat deviasi pada Halaman III DIPA dan rendahnya penyerapan anggaran;
11) IKK11, potensi capaian masih mempertimbangkan optimalisasi aset serta sertifikasi SDM operator;
12) IKK12, terkait penilaian kearsipan, UK Eselon II Setditjen dan Direktorat masih dalam proses penilaian oleh Biro Umum, dengan verifikasi lapangan telah dilaksanakan pada bulan Mei. Sementara itu, penilaian UK/UP Balai sebagai UP II masih menunggu hasil audit Biro Umum yang dijadwalkan pada bulan Agustus dan mencakup seluruh unit;
13) IKK13, masih dilakukan survey terhadap kepuasan pelayanan perkantoran DJKA.

D. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja dengan melengkapi pengisian aplikasi secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan mencakup:
   a. Pengisian aplikasi e-SAKIP Reviu dengan upload dokumen terbaru secara berkala sesuai fitur pada aplikasi diantaranya yang masih banyak belum teruplaod yakni: RKT 2026, Pohon Kinerja dan Cascading, TL LHE, PM AKIP 2026, Monitoring Renaksi Bulanan;
   b. Pengisian aplikasi e-Monev Bappenas meliputi capaian/realisasi komponen dan rincian output, status pelaksanaan, progress pelaksanaan, permasalahan dan isian lainnya untuk periode Triwulan II Tahun 2026;
   c. Pengisian aplikasi e-Performance secara lengkap dan tepat waktu setiap bulan paling lambat hari kerja kelima pada bulan berikutnya meliputi capaian kinerja, keterangan/analisa, rencana selanjutnya dan dokumen pendukung masing-masing indikator kinerja;
   d. Pengisian fitur dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi monitoring rencana aksi setiap bulan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya termasuk upload dokumentasi laporan kinerja triwulan/tahunan dan juga pengisian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP sesuai format terbaru dari PanRB;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala. Uraian pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan laporan triwulanan. Bagi BTP/Balai Pengelola yang belum menyampaikan atau masih terdapat kekurangan, agar segera melengkapi dan menyampaikan laporan dimaksud;
3. Melakukan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 sesuai outline, substansi, dan dokumen pendukung, dengan mengacu pada:
   a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan;
   c. Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
   d. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
   e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
   f. Tindak lanjut catatan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja unit kerja

periode sebelumnya; dan

g. Tindak lanjut hasil rapat pembahasan, dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pelaporan kinerja, diantaranya:
   1) Mengecek kembali penggunaan manual indikator kinerja (rumusan perhitungan, satuan, lainnya) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   2) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data capaian kinerja antar unit kerja (Sekretariat/Direktorat/Balai), diantaranya data realisasi angkutan kereta api (penumpang, barang), realisasi perjalanan kereta api, *Track Quality Index (TQI*), fasilitas operasi handal (elektrik, mekanik), data kecelakaan kereta api (dilengkapi indikasi awal penyebab kecelakaan guna rekomendasi periode berikutnya), data gangguan keamanan operasional kereta api pada perlintasan sebidang, data realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lainnya dnga mengisi link guna sinkronisasi pada tautan: https://bit.ly/SinkronisasiDataKinerjaDJKA ;
   3) Menyusun analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dengan lebih spesifik dan tidak normatif sesuai realisasi kegiatan pendukung dilengkapi informasi *crosscutting* (keterhubungan sektor/unit kerja lain), *benchmarking,* dan realisasi penanganan risiko sesuai dukungan pencapaian pada masing-masing indikator kinerja, serta inovasi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja;
   4) Menyusun rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya yang mencakup penyesuaian strategi/kebijakan, penyesuaian aktivitas/anggaran, penyesuaian organisasi/jabatan/ pegawai;
   5) Menyampaikan dukungan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, progres program prioritas nasional/proyek strategis nasional, dan dukungan lainnya sesuai bidang tugas;
   6) Melengkapi dan menyesuaikan format informasi perubahan budaya kinerja (semula-menjadi, keterangan/dampak/manfaat perubahan budaya kinerja);
   7) Melengkapi uraian perhitungan matematis masing-masing indikator kinerja untuk mengukur nilai realisasi kinerja;
   8) Melengkapi dokumentasi dan laporan pembahasan internal unit kerja guna

menunjukkan kepedulian dan pemahaman dari pimpinan dan pegawai terkait pengukuran dan pelaporan kinerja serta dilengkapi dengan penyampaian data capaian kinerja dari sub unit kerja secara berjenjang; dan

9) Melengkapi data dukung capaian kinerja yang valid dengan persetujuan pejabat yang menjadi penanggung jawab;

10) Nilai NKA cutoff pada tanggal 15 Juli 2026 dengan menggunakan nilai dari Aplikasi *MyIntress*.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian serta diupload pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian paling lambat tanggal 25 April 2026.

4. Melaksanakan kiat-kiat yang telah dijabarkan oleh narasumber dari Kemenkeu terhadap peningkatan NKA serta beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terhadap evaluasi NKA Tahun 2025–2026, antara lain:
   a. Perlunya pengecekan kembali SBKK dan SBKU sebagai persiapan Tahun 2027; dan
   b. Pemantauan capaian IKPA serta keterkaitannya dengan pencapaian kinerja.
5. Memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2026 berupa data dukung, analisa lengkap dan rekomendasi periode berikutnya sesuai bidang tugas;
6. Khusus untuk masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, agar menyampaikan data dukung capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 sesuai bidang tugas dilengkapi uraian analisis keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja periode berikutnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jakarta,

Pada tanggal 14 Juli 2026

Notulen



Tim Evaluasi dan Pelaporan

DOKUMENTASI








Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran
dja
NKA Perencanaan
=
Efektivitas (75%)
+
Efisiensi (25%)
K/L
Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25)
Agregasi Capaian IKP UE1 (20)
Agregasi Capaian RO satker (30)
Agregasi nilai efisiensi satker (25)
Unit Eselon I
Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) (30)
Agregasi Capaian RO satker (45)
Agregasi nilai efisiensi satker (25)
Satker
Nilai
Kategori
0 s.d 50
Sangat Kurang
> 50 s.d 60
kurang
> 60 s.d 80
Cukup
> 80 s.d 90
Baik
Capaian RO (RVRO/TVRO) (75)
Penggunaan SBK (10)
Efisiensi SBK (15)

NOTA DINAS DATA DUKUNG PELAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2026

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 1041/K1.1/VII/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dari Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tanggal : 17 Juli 2026

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/5/K1/DJKA/2026 tanggal 16 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Pelaporan Kinerja periode Triwulan II Tahun 2026, dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan dokumen pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 yang menjadi tugas dari Bagian Perencanaan dan Keuangan, meliputi indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (selaku Unit Manajemen Risiko);
3. Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor;
4. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
5. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Frederik Pongtuluran
NIP 197502252006041001

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 1041 / KI.1 / VII / 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

A. Analisa Capaian Kinerja

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian</td><td>
Untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa hal pada periode Triwulan II 2026 diantaranya:
a. Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal dengan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 termasuk pemantauan kepatuhan pengisian aplikasi pelaporan kinerja (eSAKIP Reviu, ePerformance, SILAKI, eMonev Bappenas);
c. Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi SAKIP unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026;
d. Hasil penilaian mandiri evaluasi SAKIP unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 selanjutnya telah dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon I pada periode Mei-Juni 2026 yang kemudian telah disampaikan kepada Inspektur Jenderal untuk proses lanjut evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan;
e. Rincian hasil penilaian mandiri dan evaluasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian di tingkat Eselon I sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Komponen yang dinilai</th><th>Bobot</th><th>Nilai Penilaian Mandiri</th><th>Nilai Evaluasi Tingkat Eselon I</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30,00</td><td>23,70</td><td>23,70</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30,00</td><td>27,60</td><td>27,60</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15,00</td><td>13,80</td><td>13,80</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25,00</td><td>18,75</td><td>18,75</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Hasil Evaluasi</td><td>83,85</td><td>83,85</td></tr>
<tr><td colspan="3">Predikat</td><td>A</td><td>A</td></tr>
</table>
f. Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam Evaluasi Implementasi SAKIP, pada pembahasan evaluasi akuntabilitas kinerja tingkat Eselon I di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mengundang narasumber dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB;
g. Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan SAKIP, pada pembahasan monitoring kinerja Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mengundang narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan;
h. Penyesuaian pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 2025, serta pengembangan fitur monitoring rekomendasi hasil evaluasi pada modul Portal Layanan Data Direktorat Jenderal
</td></tr>
</table>

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Perkeretaapian sesuai dengan arahan/ketentuan dari narasumber Kementerian PANRB.
2.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa upaya pada Triwulan II 2026 diantaranya: a. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko Triwulan I (Pemilik Risiko, Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko) pada minggu pertama bulan April 2026 sebagai bentuk pelaporan secara berkala termasuk penginputan data pada aplikasi SIMARKO untuk mendukung digitalisasi sesuai arahan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; b. Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas manajemen risiko Tahun 2026 unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian oleh UMR dengan hasil skor 23 (managed) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sesditjen Perkeretaapian selaku Pemilik Risiko dan validasi hasil penilaian mandiri oleh UMR Eselon I; c. Kompilasi KKE penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2026 dan telah disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dengan Nomor Surat PS.306/1/3/K1/DJKA/2026 pada tanggal 8 Mei 2026 untuk selanjutnya dikompilasi dan proses lanjut penjaminan kualitas di tingkat Kementerian Perhubungan; d. Mengikuti sosialisasi Pedoman Penilaian Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Mei 2026 guna peningkatan pemahaman terkait dengan Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri berdasarkan Surat Edaran Inspektur Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE ITJEN 1 Tahun 2026; e. Refreshment kompetensi manajemen risiko (QRMO, QRMP, QRMA) Batch II pada 24-25 Juni 2026 yang bertujuan untuk penyegaran kompetensi bagi pegawai yang sertifikatnya telah berakhir masa berlaku; f. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko secara berkelanjutan selama periode Triwulan II untuk memonitor perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko dan efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan. Termasuk konsultasi dan komunikasi dengan 2 lini (UPR, UMR dan Pemilik Risiko) atas risiko dan keterjadian selama Triwulan II dalam rangka memberikan pendampingan, klarifikasi data, penyelesaian kendala, serta memastikan kelengkapan data dukung hasil pemantauan pada akhir bulan Juni 2026; g. Rapat pembahasan validasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan manajemen risiko dengan seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna menyamakan pemahaman dan memastikan konsistensi penerapan penilaian maturitas manajemen risiko di seluruh unit kerja pada akhir Juni, yang selanjutnya akan disampaikan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	Pada Triwulan II 2026, telah dilakukan upaya percepatan tindak lanjut temuan yang difokuskan pada penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait baik secara formal maupun informal. Secara rinci hasil audit khususnya dari auditor internal/Inspektorat Jenderal dan progres tindak lanjut diuraikan per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan

No	Nama Auditi	Jumlah Temuan*	Jumlah Tindak Lanjut Tuntas	Jumlah Tindak Lanjut Proses	Jumlah Belum Tindak Lanjut
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	21	16	2	3
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	50	43	7	0
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	39	23	7	9
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	25	17	8	0
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	24	16	8	0
6	BTP Kelas I Jakarta	45	38	7	0
7	Balai Pengujian Perkeretaapian	30	28	2	0
8	BTP Kelas I Bandung	35	25	10	0
9	BTP Kelas I Surabaya	55	51	4	0
10	BTP Kelas I Semarang*	53	51	2	0
11	Balai Perawatan Perkeretaapian	13	13	0	0
12	BTP Kelas II Palembang	47	41	2	4
13	BPKA Ringan Sumatera Selatan	18	15	3	0
14	BTP Kelas II Padang	41	41	0	0
15	BTP Kelas I Medan	44	38	6	0
16	BPKA Sulawesi Selatan	10	2	8	0
Jumlah		**550**	**458**	**76**	**16**

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada Triwulan II diantaranya :

a. Penyelenggaraan kegiatan rapat tindak lanjut pengembalian kelebihan pembayaran pada paket peningkatan jembatan kereta api BH.343 segmen Kisaran-Tanjung Balai pada tanggal 25 Mei 2026 berdasarkan undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.201/1/1/K1/DJKA/2026 tanggal 23 Mei 2026;
b. Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2024 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2026 sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.501/1/3/K1/DJKA/2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal Undangan guna membahas temuan BPK terkait kelebihan pembayaran sebesar Rp2.714.981.901,69 dan denda sebesar Rp8.939.992.047,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara;
c. Pembahasan dan pemantauan secara langsung terkait tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan hasil pemeriksaan BPK pada tanggal 25 Juni 2026 sebagaimana surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.316/3/11/ITJEN/2026 tanggal 22 Juni 2026 perihal Undangan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan di Provinsi Jawa Barat;
d. Penyampaian Surat Edaran Ketua Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA nomor KU.502/1/18/STJ/2026 tanggal 10 Juni 2026 melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.204/1/15/K1/DJKA/2026 tanggal 24 Juni 2026 perihal Ketentuan Teknis Penilaian PIPK Kementerian Perhubungan Tahun 2026 kepada satker sampling (Direktorat Prasarana Perkeretaapian,

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan); e. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.501/1/5/K1/DJKA/2026 tanggal 25 Juni 2026 perihal Penyampaian Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian; f. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KU.503/1/4/K1/DJKA/2026 tanggal 26 Juni 2026 perihal Penyampaian Posisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal Bulan Mei Tahun 2026; g. Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KU.503/1/5/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang; h. Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KU.503/1/6/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung; i. Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KU.503/1/7/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026; j. Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KU.503/1/8/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; k. Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KU.503/1/9/DJKA/2026 tanggal 30 Juni 2026 kepada Direktur Sarana Perkeretaapian perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Direktorat Sarana Perkeretaapian; l. Pembelajaran dari temuan-temuan sebelumnya juga mulai diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur kerja sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern.
4.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2026, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian semula sebesar Rp213.268.825.000,00 dan terdapat penyesuaian pagu menjadi Rp166.234.279.000,00 dikarenakan adanya revisi/peralihan anggaran dengan rincian sebagai berikut: a. Revisi/peralihan anggaran sebesar Rp39.541.253.000,00 dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas Direktif Presiden di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (mengurangi pagu); b. Realokasi/pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (BA Kementerian Perhubungan) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp1.683.267.413.000,00 dimana Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyumbang anggaran sebesar Rp63.527.159.000,00 (mengurangi pagu); c. Usulan revisi anggaran TA. 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa pergeseran anggaran antar satker bersumber dana rupiah murni untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak sebesar Rp204.204.408.000,00 dimana Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Perkeretaapian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp53.539.090.000,00 (menambah pagu); d. Revisi anggaran TA. 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa pergeseran anggaran antar Program antar Unit Eselon I sebesar Rp31.248.161.000,00 dan penambahan pagu penggunaan dana PNBP sebesar Rp29.727.104.000,00 dimana Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2.494.776.000,00 (menambah pagu). Dengan adanya kebijakan pergeseran anggaran tersebut, berdampak terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan. Kebijakan tersebut berpotensi mengakibatkan pembatalan pelaksanaan beberapa kegiatan kontraktual termasuk kegiatan yang diperuntukan memberikan dukungan dari sisi manajemen. Selain itu, terdapat pula potensi pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang dapat berdampak pada pengurangan aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Penyesuaian ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan termasuk mengharuskan setiap unit kerja untuk lebih selektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran khususnya realisasi anggaran pada periode Triwulan II 2026 diantaranya: a. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan prioritas (diantaranya kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan IMO); b. Pengusulan pergeseran (penajaman) anggaran Rupiah Murni dari bagian anggaran Kementerian Perhubungan (BA022) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor K4.002/2/4.SKJ/2026 tanggal 13 April 2026; c. Penusulan kembali kebutuhan belanja pagawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang sebelumnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan dan pemenuhannya, melalui surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KU.001/2/25/DJKA/2026 tanggal 19 Mei 2026; d. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi penyerapan anggaran yang akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2026, berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor UM.207/9/9/STJ/2026 tanggal 01 Juni 2026; e. Pelaksanaan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana melalui surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-340/AG/AG.3/2026 tanggal 01 Juni 2026 tentang Pengesahan Revisi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA. 2026 (Revisi Ke-7); f. Melakukan inventarisasi program dan kegiatan yang diidentifikasi tidak dapat dilaksanakan/dapat ditunda di Tahun 2026 guna dilakukan realokasi untuk pemenuhan anggaran pada kegiatan prioritas lainnya; g. Melakukan pembahasan dan proses revisi anggaran serta pengajuan usulan kontrak tahun jamak sesuai kebutuhan. Selain aspek ketersediaan anggaran, penilaian kinerja anggaran juga mempertimbangkan pencapaian *output*, konsistensi penyerapan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, serta efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran yang diukur melalui penggunaan/penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
5.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Berdasarkan dokumen DIPA petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp19.940.000.000,00 bersumber dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Realisasi PNBP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II 2026 sebesar Rp1.952.575.690,00 bersumber dari pendapatan sewa BMN (sewa tanah, gedung, dan bangunan), pendapatan denda lainnya dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi. Khusus untuk sewa BMN, realisasi PNBP pada Triwulan II 2026 terdiri dari pemanfaatan BMN oleh pihak berikut: a. PT Fajar Surya Wisesa sebesar Rp91.936.000,00; b. PT MRT Jakarta (Perseroda) sebesar Rp15.053.000,00; c. PT MNC Kabel Mediacom sebesar Rp243.135.000,00; d. PT Pertamina Patraniaga sebesar Rp20.260.000,00; e. PT PLN (Persero) sebesar Rp132.200.000,00; f. Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya Madiun sebesar Rp12.785.000,00; g. PT Rajamandala Electronic Power sebesar Rp186.732.000,00; h. PT Pakuwon Jati Tbk sebesar Rp70.497.914,00 (denda); i. PT Pakuwon Jati Tbk sebesar Rp146.870.653,00 (sewa); j. PT Bintaro Serpong Damai sebesar Rp719.968.000,00; k. PT Perusahaan Gas Negara sebesar Rp25.374.000,00. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan PNBP pada periode Triwulan II 2026 diantaranya: a. Mengirimkan surat teguran kepada Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan karena belum melakukan pengajuan usulan sewa BMN setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan terkait izin perpotongan/persinggungan dengan jalur kereta api; b. Mengirimkan surat kepada 3 Badan Usaha untuk segera melengkapi persyaratan guna pemenuhan data dukung yang dibutuhkan dalam proses usulan pemanfaatan sewa BMN; c. Melakukan inventarisasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan terkait izin perpotongan/persinggungan dengan jalur kereta api yang telah diterbitkan dan membutuhkan proses lanjut untuk pemanfaatan lahan BMN; d. Koordinasi dengan Badan Usaha yang berproses terkait usulan pemanfaatan aset/BMN bidang perkeretaapian dengan penjelasan memadai terkait persyaratan dan mekanisme pemanfaatan aset/BMN untuk memastikan seluruh usulan berproses sesuai ketentuan; e. Ikut serta dalam pelaksanaan rekonsiliasi pencapaian target PNBP pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I 2026 yang diselenggarakan pada April 2026; f. Monitoring dan evaluasi pencapaian target PNBP kepada seluruh Balai/Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dilakukan pada Mei 2026; g. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dana PNBP dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target PNBP, termasuk mendorong peningkatan kualitas dan layanan.

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Lanjutan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada unit sample untuk kemudian menjadi acuan dalam penyamaan persepsi/finalisasi penilaian pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. Pengusulan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai tindak lanjut perubahan sumber daya anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 hal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026 serta penyesuaian target pada rencana aksi sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track (capaian 90%-110%). 2. Penyesuaian aktivitas/anggaran: Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman/efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja. 3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan: Peningkatan kompetensi Tim SAKIP masing-masing unit kerja melalui pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis/koordinasi terkait pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Penyelesaian pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko periode Triwulan II 2026 termasuk penginputan data pada aplikasi SIMARKO untuk mendukung digitalisasi sesuai arahan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; b. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait unit kerja sampel penilaian maturitas penyelenggaraan manajemen risiko terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan; c. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko untuk memastikan seluruh rencana penanganan risiko dilaksanakan sesuai target. 2. Penyesuaian aktivitas/anggaran: Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja. 3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan: a. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman Pengelola Risiko terhadap pelaksanaan pemantauan, pembaruan register risiko, dan pemenuhan data dukung; b. Lanjutan peningkatan kompetensi manajemen risiko melalui pelatihan sertifikasi (QRMO, QRMA, QRMP) serta program RCC dan penyegaran (refreshment) bagi pegawai yang masa berlaku sertifikasinya telah berakhir.

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Melakukan penyesuaian manual/metode perhitungan indikator dengan memasukkan status "Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL)" sebagai progres yang telah selesai, mengingat status TDTL merupakan temuan yang telah diberikan sanggahan atau justifikasi oleh auditi disertai alasan dan bukti pendukung yang dinilai memadai serta dapat diterima oleh auditor; b. Secara rutin/berkala menyampaikan surat himbauan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan percepatan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal dan hasil pemeriksaan BPK, termasuk pelaksanaan rapat koordinasi/pemantauan dan evaluasi; c. Lanjutan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan terkait opsi penyelesaian kerugian negara yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh penyedia barang/jasa; d. Penyiapan tools monitoring tindak lanjut atas temuan auditor internal yang memanfaatkan google spreadsheet dan google drive guna mendukung proses pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit secara terintegrasi, memudahkan penyimpanan dan akses dokumen pendukung, meningkatkan akurasi pelaporan progres, serta mempercepat koordinasi antara auditor dan auditi dalam penyelesaian setiap temuan. 2. Penyesuaian aktivitas/anggaran: Pelaksanaan penyusunan dan rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan UAPPA/B E-1 Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang direncanakan dilaksanakan pada Minggu-II Juli 2026. 3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan: Penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian PIPK yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM dalam melaksanakan penilaian PIPK secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Pelaksanaan konsolidasi/rekonsiliasi realisasi PNBP/BLU Semester I dan penyusunan proyeksi PNBP/BLU Semester II Tahun Anggaran 2026 guna memastikan akurasi data realisasi penerimaan, meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan negara, serta mendukung optimalisasi pencapaian target PNBP/BLU Tahun Anggaran 2026; b. Pelaksanaan konsolidasi dengan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I dan persiapan pelaksanaan anggaran Semester II Tahun Anggaran 2026 di guna mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah percepatan pelaksanaan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2026; c. Sosialisasi tata cara izin penggunaan PNBP atas layanan dan penyusunan Maksimal Pencairan (MP) belanja sumber dana PNBP

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang turut mengundang Direktorat PNBP Kementerian Keuangan sebagai narasumber dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keseragaman pelaksanaan ketentuan penggunaan PNBP, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan dana PNBP dapat dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.; d. Konsolidasi *one on one meeting* bersama Satuan Kerja dengan pagu besar untuk percepatan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026; e. Penyusunan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria *on the right track* (capaian 90%-110%). 2. Penyesuaian aktivitas/anggaran: a. Inventarisasi Belanja Modal Rupiah Murni yang belum berkontrak Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya diusulkan dialihkan ke BA BUN guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; b. Optimalisasi sisa anggaran kontraktual/ swakelola untuk penyediaan anggaran kegiatan direktif/prioritas presiden; c. Revisi anggaran IMO Tahun 2026 untuk penyelesaian tunggakan kekurangan pembayaran IMO Tahun 2023 dan 2024; d. Melakukan pemutakhiran/penyesuaian data target penarikan dana per-bulan/triwulan sesuai komposisi anggaran Tahun 2026 terkini guna sinkronisasi data proyeksi di aplikasi SAKTI dengan data yang terdapat pada aplikasi MyIntress. 3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan: Pengusulan kembali uji kompetensi jabatan fungsional bidang keuangan (Pengelola Keuangan APBN) bagi pegawai yang gagal/tidak lolos saat periode I guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pada pengelolaan keuangan negara sesuai standar kompetensi jabatan.
5	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Pengusulan reviu SOP terkait pemanfaatan BMN dengan penambahan *Service Level Agreement* (SLA) terkait batas waktu; b. Integrasi Proses Bisnis pengawasan pemanfaatan BMN pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian; c. Lanjutan pensertifikatan aset sepanjang jalur kereta api (rumaja/rumija); d. Penyusunan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track (capaian 90%-110%). 2. Penyesuaian aktivitas/anggaran: Koordinasi lanjutan pemanfaatan penggunaan pagu PNBP atas pengelolaan BMN untuk pemenuhan kebutuhan anggaran di Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan: Memastikan pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan dalam membantu pemantauan dan percepatan proses penagihan pembayaran sewa lahan bagi pihak penyewa yang belum menyetorkan PNBP baik usulan baru maupun perpanjangan.

C. **Data Dukung diakses pada:**
https://drive.google.com/drive/folders/1h88o6o160g8fzVZyJXbjwNpLCxWIr9Dh?usp=sharing

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8 JAKARTA 10110 | TELP : +62 813-6001-3838 | WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor 597/K1.3/VII/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari : Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Hal : Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Pelaporan Kinerja Triwulan II 2026 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Tanggal : 22 Juli 2026

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/3/5/K1/DJKA/2026 tanggal 16 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembahasan Pelaporan Kinerja periode Triwulan II Tahun 2026, dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan dokumen pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2026 yang menjadi tugas dari Bagian Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum, meliputi indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian;
2. Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum;
3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Zen Hadianto
NIP 197907042005011005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 597/K1.3/VII/2026
Tanggal : 22 Juli 2026

A. Analisa Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
1.	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	Pada Triwulan II 2026 juga telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung antara lain: a. Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Nomor PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian pada tanggal 16-17 April 2026 dengan substansi regulasi mendukung peningkatan kualitas dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian serta penguatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian yang berdaya saing dan professional, termasuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan industri; b. Pembahasan usulan revisi Peraturan Menteri Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan yang telah dilakukan beberapa kali dan pembahasn terakhir pada tanggal 17 Juni 2026, dengan substansi mendukung peningkatan kelancaran transportasi perkeretaapian melalui penguatan pengelolaan dan pengaturan kewenangan, standar teknis, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaan perlintasan sebidang Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, saat ini terdapat kendala/hambatan yang signifikan diantaranya penajaman/efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung, ketidaksiapan substansi teknis pada rancangan regulasi dimana masih membutuhkan kajian/pembahasan lanjutan serta keterlibatan Kementerian/Lembaga lain guna penyesuaian substansi secara komprehensif dan menyelaraskan dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkembang.
2.	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2025	Telah dilakukan beberapa upaya pada Triwulan II 2026, antara lain: a. Usulan perjanjian/kerja sama hingga Triwulan II 2026 mengalami penambahan dari baseline Tahun 2025 sebanyak 25 usulan perjanjian/kerja sama dimana 20 usulan diantaranya telah selesai, dengan rincian:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		1) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Cikarang Listrindo yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2026; 2) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2026; 3) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Asianet Media Teknologi yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2026; 4) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Damwoo Indo yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2026; 5) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perumda Air Minum Cilegon Mandiri yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2026; 6) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2026; 7) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Tower Bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2026; 8) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2026; 9) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan SKK Migas - ExxonMobil Cepu Limited yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2026; 10) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Era Bangun Telecomindo yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2026; 11) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Medco EP Indonesia (KM 371) yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2026; 12) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		13) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. MNC Lintas Semarang yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2026; 14) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perum Perumnas (Sebidang Sementara) yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2026; 15) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perum Perumnas (Flyover) yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2026; 16) Perjanjian Sewa BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Fajar Surya Wisesa yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2026; 17) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat yang telah ditandatangani pada tanggal 14 April 2026; 18) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 14 April 2026; 19) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah ditandatangani pada tanggal 24 April 2026; 20) Perjanjian Pinjam Pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2026. b. Pemberian bantuan hukum pada Triwulan II 2026 masih sama dengan baseline pada Triwulan I 2026 yakni penambahan dari Tahun 2025 sebanyak 2 bantuan hukum pada perkara perdata yang telah terbit putusan pada Tingkat Pertama, dengan rincian: 1) Perkara Perdata Nomor 397/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Kelas I Jakarta Selatan; 2) Perkara Perdata Nomor 183/Pdt.G/2025/PN Tjk di Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang. Selain itu, juga terdapat kendala/hambatan yang memengaruhi pencapaian target kinerja penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum diantaranya: a. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT MNC Lintas Jakarta yang belum selesai dikarenakan masih proses tandatangan di PT MNC;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		b. Perjanjian hibah antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang belum selesai dikarenakan masih proses tandatangan oleh Dinas Perhubungan; c. Perjanjian pinjam pakai antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang belum selesai dikarenakan masih berproses pengumpulan data dukung; d. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT MRT Jakarta yang belum selesai dikarenakan masih proses pembahasan internal di PT MRT Jakarta; e. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT Rajamandala yang belum selesai dikarenakan masih berproses pengumpulan data dukung; f. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT PLN yang belum selesai dikarenakan masih menunggu pelaksanaan pembahasan; g. Perjanjian sewa aset/BMN antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun yang belum selesai dikarenakan masih menunggu pelaksanaan pembahasan.
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai keterbukaan informasi publik antara lain : a. Telah ditetapkannya PIC pengelola informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.71 Tahun 2026 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. Penetapan dan Pengesahan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub melalui Keputusan Nomor KP-SKJ 9 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Publik. Adapun rincian Daftar Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian terdapat pada lampiran Keputusan halaman 71; c. Penetapan dan Pengesahan Daftar Informasi Publik Dikecualikan Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub melalui Keputusan Nomor KP-SKJ 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga ATas Keputusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan; d. Guna mengendalikan penyebaran pemberitaan baik yang positif atau negatif makan Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyebarluaskan Surat Edaran tentang Bijak Bersosial Media bagi seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; e. Pada triwulan kedua ini juga terdapat tiga permohonan informasi yang selesai ditindaklanjuti. Permohonan informasi tersebut dilakukan masyarakat melalui website PPID.dephub.go.id; f. Monitoring media setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan update berkala "Top Issue Perkeretaapian" dengan publikasi/pemberitaan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya.
4.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pada Triwulan II 2026 juga telah dilakukan beberapa kegiatan dalam pengawasn kearsipan antara lain: a. Pelaksanaan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026 Biro Umum pada tanggal 10 April 2026; b. Telah diusulkan peserta kegiatan pelatihan sertifikasi SDM kearsipan Tahun 2026 ke Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 15 April 2026; c. Telah di buat Surat Tugas terkait pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut surat Penting dan Rahasia Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 20 April 2026; d. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi Srikandi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 6 Mei 2026; e. Pelaksanaan Penataan Arsip Lanjutan ke soreang bandung jawa barat pada tanggal 14 Mei 2026; f. Telah dilaksanakan Sadar Tertib Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 24 mei 2026; g. Tanggapan terkait Pengelolaan Arsip Inaktif milik Direktorat Keselamatan h. Perkeretaapian pada tanggal 2 Juni 2026; i. Telah dilakukan kegiatan penataan kearsipan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke kantor pusat arsip bandung soreang jawa barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2026; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		j. Dilaksanakan Persetujuan Pemindahan Arsip Inaktif di Balai Pengujian Perkeretaapian pada tanggal 18 Juni 2026.
5.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Untuk mendukung tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran, pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya: a. Pemeliharaan fasilitas perkantoran serta dukungan layanan pimpinan; b. Fasilitasi layanan pengaduan terkait fasilitas perkantoran diantaranya dengan penyediaan barcode sticker pada beberapa lokasi di area Gedung Karya Lantai 12, 13, dan 14. c. Penyediaan penunjang kebersihan dan kenyamanan perkantoran berupa barang habis pakai; d. Penyediaan penunjang kegiatan perkantoran berupa alat tulis kantor (ATK), tinta dan toner printer, dan kertas. e. Pelaksanaan kegiatan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan sosialisasi di 3 tempat, diantaranya yaitu DAOP 6 Yogyakarta, DIVRE 3 Palembang dan BTP KII Padang dan melakukan tes narkoba di BTP KII Padang. f. Penyampaian usulan perubahan RKBMN pemeliharaan TA 2026 pada satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Selain itu juga masih terdapat kendala berupa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan inspeksi/pemeriksaan terhadap perlengkapan K3 (APAR dan Kotak P3K) perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dikarenakan penjadwalan awal kegiatan dilakukan pada TW IV, namun terdapat perubahan timeline yang akan dijadwalkan pada TW II, sehingga kegiatan belum dapat dilakukan dan akan dijadwalkan pada periode selanjutnya karna kurangnya koordinasi dan persiapan. Selain itu, juga terjadi keterlambatan dalam proses penetapan dan pembayaran kenaikan gaji berkala (KGB) kepada pegawai sesuai periode yang telah di tentukan dikarenakan adanya keterlambatan SK KGB, sehingga pembayaran kekurangan gaji akan dilakukan rapel KGB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk percepatan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum (revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif, revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA, revisi PM 121 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas Kereta Api, Revisi PM 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian), serta konsolidasi dengan Direktorat teknis untuk penyelesaian substansi konsep rancangan baru/revisi peraturan perundangan yang telah berproses; b. Tindak lanjut dari hasil pembahasan terakhir atas Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan terutama penyamaan persepsi antar Direktorat Teknis; c. Penyusunan revisi rencana aksi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kriteria on the right track (capaian 90%-110%). Penyesuaian aktivitas/anggaran: a. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja; b. Lanjutan pendampingan kegiatan penyusunan kajian kebijakan/masterplan pengembangan perkeretaapian (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) yang selanjutnya menjadi acuan dalam evaluasi Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai: Koordinasi usulan pelaksanaan pendidikan/pelatihan dengan unit kerja terkait (Setjen Kemenhub/BPSDMP/instansi lainnya) untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang hukum sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran seperti analis hukum, perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
2.	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum Tahun 2025	Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Pendampingan/advokasi/bantuan hukum terhadap penanganan kasus hukum yang sedang berproses di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; b. Koordinasi intensif dengan stakeholder untuk penyelesaian perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara (sewa, pinjam pakai) guna tertib administrasi sesuai ketentuan. Penyesuaian aktivitas/anggaran: Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja. Penyesuaian organisasi/jabatan/pegawai: Koordinasi dengan unit kerja terkait (Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan/BPSDMP/instansi lainnya) terkait usulan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang hukum seperti pelatihan keterampilan pendidikan advokat, analis hukum, pendampingan perkara, dan lainnya.
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Guna meningkatkan nilai keterbukaan Informasi Publik ada beberapa hal yang akan dilaksanakan, diantaranya : a. Koordinasi persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Publik bersama seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. b. Koordinasi intensif dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Biro Komunikasi dan Informasi Publik) terkait pemenuhan permohonan informasi yang belum dipenuhi.
4.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Upaya peningkatan yang akan dilaksanakan, diantaranya: a. Persiapan /konsolidasi awal termasuk sosialisasi, verifikasi dan klarifikasi data dukung penilaian mandiri/self assesment kearsipan internal pada unit kearsipan III /balai; b. Pelaksanan Platihan Arsip Dinamis kepada Arsiparis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengundang ANRI; dan c. Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
5.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kegiatan yang akan dilakukan selama Tahun 2026 dalam rangka peningkatan Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian: a. Peningkatan kapasitas pegawai dalam penanganan keadaan darurat kesehatan melalui Workshop Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Kerja bagi pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan; b. Kegiatan sidak P4GN berupa tes urin kepada pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; c. Penyediaan seragam pakaian dinas harian (Kemeja Putih) pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian; d. Pelaksanaan kegiatan inspeksi/pemeriksaan terhadap perlengkapan K3 (APAR dan Kotak P3K) perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembayaran Gaji Melalui Aplikasi Gaji Web Modul Satker dan Rekonsiliasi Data Dukung Pembayaran Gaji di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

C. Data Dukung diakses pada: https://drive.google.com/drive/folders/1h88o6o160g8fzVZyJXbjwNpLCxWIr9Dh?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 790/K1.2/VII/2026

Yth.	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Hal	:	Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Tanggal	:	20 Juli 2026

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/2/15/K1/DJKA/2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja periode Triwulan II Tahun 2026, dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja, upaya peningkatan kinerja dan data dukung dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 yang menjadi tugas dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi meliputi indikator kinerja:

1. Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas;
2. Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Atas perhatian dan petunjuk lanjut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian diucapkan terima kasih.

Indriati
NIP 198106072005022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : 790/K1.2/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

A. Analisa Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
1.	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	Realisasi kinerja indikator Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas pada Triwulan II Tahun 2026 masih sama dengan baseline Tahun 2025, yaitu sebanyak 1 (satu) unit kerja yang telah memperoleh dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Adapun target penambahan jumlah unit kerja yang memenuhi nilai minimal pembangunan Zona Integritas direncanakan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2026 dengan penambahan 1 (satu) unit kerja, sehingga total menjadi 2 (dua) unit kerja atau sebesar 12,50% dari total unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sebagai langkah awal untuk mencapai target tersebut, pada Triwulan I Tahun 2026 Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menetapkan dan menyiapkan 9 (sembilan) unit kerja potensial sebagai calon unit kerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2026. Selanjutnya, pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi guna meningkatkan kesiapan unit kerja dalam memenuhi komponen pengungkit dan komponen hasil pembangunan Zona Integritas. Meskipun target indikator kinerja belum mengalami peningkatan pada Triwulan II Tahun 2026, berbagai kegiatan pembinaan, pendampingan, dan monitoring yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya peningkatan kesiapan unit kerja dalam memenuhi kriteria pembangunan Zona Integritas. Hasil evaluasi internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi dasar dalam menetapkan unit kerja yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk diusulkan ke tahap penilaian selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengusulkan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai calon unit kerja menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKAR Sumsel) sebagai calon unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada bulan Mei 2026. Pengusulan tersebut dilakukan untuk memperoleh pendampingan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		asistensi, reviu, dan penilaian sebagai tahapan sebelum pengusulan kepada Kementerian PANRB yang dijadwalkan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2026. Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi pembangunan Zona Integritas. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 antara lain: 1. Melaksanakan sosialisasi pembangunan Zona Integritas dengan narasumber dari Kementerian PANRB, *sharing session* dan *best practice* bersama Balai Pengujian Perkeretaapian dan Distrik Navigasi Tanjung Priok pada tanggal 14 s.d 15 April 2026. 2. Melakukan asistensi dan pendampingan pembangunan Zona Integritas bersama Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta kelengkapan data dukung. 4. Mengikutsertakan unit kerja yang diusulkan dalam Sosialisasi Teknis Pengusulan Zona Integritas Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 20 Mei 2026. 5. Melakukan koordinasi secara berkala dengan unit kerja yang diusulkan untuk memastikan kesiapan pembangunan Zona Integritas. 6. Melaksanakan pendampingan penyempurnaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan kelengkapan data dukung dan memberikan asistensi dalam penguatan narasi dan dokumentasi evidence pembangunan Zona Integritas 7. Mengusulkan Balai Pengujian Perkeretaapian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBM) dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKAR Sumsel) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada bulan Mei 2026 untuk dilakukan pendampingan, asistensi, reviu, dan penilaian sebagai tahapan sebelum diusulkan kepada Kementerian PANRB paling lambat pada tanggal 30 Juni 2026. 8. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang masih perlu diselesaikan. 9. Melakukan monitoring secara berkala terhadap progres pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang diusulkan. 10. Mendorong peningkatan kesiapan unit kerja agar memenuhi nilai minimal dan kriteria pembangunan Zona Integritas Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja, antara lain: 1. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada beberapa unit kerja belum sepenuhnya tuntas. Hal ini menjadi kendala yang signifikan mengingat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan merupakan persyaratan utama dalam penilaian administrasi dan menjadi salah satu faktor yang menentukan kelayakan unit kerja untuk diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas. 2. Kualitas pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan kelengkapan data dukung pada beberapa unit kerja masih memerlukan penyempurnaan, baik dari sisi substansi, kesesuaian evidence, maupun keterkaitan dengan komponen penilaian yang dipersyaratkan. 3. Pengelolaan dokumentasi dan evidence pembangunan Zona Integritas pada beberapa unit kerja belum terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi, sehingga memerlukan waktu tambahan dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan penyajian data dukung. 4. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman pegawai terkait pemenuhan komponen penilaian Zona Integritas, penyusunan narasi area perubahan, serta penyediaan data dukung yang sesuai dengan ketentuan penilaian. 5. Penguatan inovasi pelayanan publik dan implementasi pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan reformasi birokrasi pada unit kerja yang diusulkan. 6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia serta adanya pegawai yang merangkap tugas sebagai PIC pembangunan Zona Integritas menyebabkan proses penyusunan LKE, pemenuhan data dukung, dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Instansi (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, kedua unit kerja yang diusulkan tersebut masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek penilaian sehingga belum dapat dilanjutkan pada tahapan pengusulan kepada Kementerian PANRB Tahun 2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan perbaikan dan pendampingan lanjutan guna meningkatkan kesiapan unit kerja pada periode berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
2.	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 88,06, capaian tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1,35 poin dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026. Peningkatan tersebut tercermin pada seluruh aspek penilaian, yaitu aspek kualifikasi yang meningkat menjadi 23,43 dari sebelumnya 23,38, aspek kompetensi menjadi 33,51 dari 32,41, aspek kinerja menjadi 26,13 dari 25,96, serta aspek disiplin menjadi 4,99 dari 4,97 pada Triwulan I Tahun 2026. Adapun rincian perolehan realisasi pada masing-masing aspek sebagai berikut 1. Aspek Kualifikasi, dimana berdasarkan kesesuaian tingkat pendidikan dengan jenjang jabatan, perolehan nilai kualifikasi didominasi oleh kategori Sangat Baik (Bobot 25) sebanyak 1.830 pegawai, diikuti kategori Baik (Bobot 20) sebanyak 644 pegawai, dan kategori Cukup (Bobot 10) sebanyak 59 pegawai, yang mencerminkan mayoritas pegawai telah memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan jabatan. 2. Aspek Kompetensi, dimana pelaksanaan pengembangan kompetensi menunjukkan 1.162 pegawai telah mengikuti Assessment, 66 pegawai telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, serta 2.026 pegawai telah mengikuti Diklat Umum/Teknis, termasuk 1.134 pegawai yang telah mengikuti pelatihan lebih dari 10 kali. Capaian ini menunjukkan sebagian besar pegawai telah memperoleh pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi, meskipun masih terdapat pegawai yang belum memenuhi seluruh komponen pengembangan kompetensi. 3. Aspek Kinerja, dimana hasil penilaian SKP Triwulan II menunjukkan capaian kinerja pegawai didominasi oleh predikat Baik sebanyak 1.903 pegawai dan Sangat Baik sebanyak 584 pegawai, dengan rata-rata nilai kinerja kumulatif sebesar 26,13, yang menggambarkan kinerja organisasi secara umum berada pada kategori baik. 4. Aspek Disiplin, dimana tingkat kepatuhan terhadap ketentuan disiplin menunjukkan 2.523 pegawai (99,8%) tidak sedang menjalani hukuman disiplin, sedangkan 5 pegawai masih menjalani hukuman disiplin dengan berbagai tingkat pelanggaran. Kondisi tersebut menghasilkan nilai indeks disiplin kumulatif sebesar 4,99, yang mencerminkan tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan disiplin masih sangat tinggi. Pada Triwulan II 2026 juga telah dilakukan berbagai upaya guna meningkatkan Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		1. Pelaksanaan penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kepada pengelola kepegawaian di unit kerja guna memastikan kualitas, kelengkapan, dan kemutakhiran data ASN secara berkelanjutan yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan tugas kedinasan dan penerapan peraturan di bidang SDM Organisasi pada beberapa Balai Teknik Perkeretaapian selama periode April–Juni 2026, meliputi BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas I Semarang, BTP Kelas I Medan, dan Balai Pengujian Perkeretaapian. 2. Penyampaian surat kepada seluruh unit kerja mengenai evaluasi kinerja pegawai Tahun 2026 serta peningkatan nilai Document Management System (DMS) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola data dan dokumen kepegawaian yang terintegrasi dengan aplikasi SIK. 3. Penguatan pengendalian pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka peningkatan pengawasan kinerja dan disiplin pegawai dalam pelaksanaan skema Work From Home (WFH) melalui pengaturan mekanisme kerja yang disertai monitoring dan evaluasi secara berkala. Tindak lanjut dilaksanakan melalui penerbitan Surat Tugas mengenai penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) untuk periode April, Mei, Juni, dan Juli 2026. Selain itu, telah disampaikan laporan evaluasi efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 kepada Biro SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan, dilakukan penyampaian penegasan pelaksanaan kebijakan WFH kepada seluruh unit kerja, serta pengusulan Admin Absensi Digital Office kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai upaya mendukung optimalisasi pengawasan kehadiran dan disiplin pegawai berbasis digital. 4. Percepatan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) serta menyiapkan dokumen pendukung pengembangan karier jabatan fungsional diantaranya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dan Inspektur Sarana Perkeretaapian yang telah dibahas bersama Direktorat Teknis dalam rapat pada tanggal 19 Juni 2026. Selain itu, telah disusun Draft Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dimaksud beserta lampirannya, serta dilaksanakan rapat pembahasan pengembangan karier Jabatan Fungsional Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi dan karier ASN secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
3.	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung pada Triwulan II 2026 diantaranya: 1. Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan beberapa modul layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diantaranya pengembangan modul layanan pengawasan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, pengembangan modul layanan pengawasan bidang prasarana perkeretaapian, pengembangan modul layanan pengawasan bidang keselamatan perkeretaapian, pengembangan modul layanan perizinan teknis bidang perkeretaapian, pengembangan modul layanan pengujian perkeretaapian, pengembangan modul layanan BLU perkeretaapian, pengembangan modul informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta pengembangan modul *datawarehouse* Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 2. Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan temuan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait hasil forensik digital/keamanan pada Portal Layanan dan Data Perkeretaapian. 3. Koordinasi dan pendampingan terkait pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) serta *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 4. Koordinasi pengelolaan domain dan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 5. Koordinasi peningkatan integrasi data dan progres penyediaan data pelaporan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian yang dihadiri oleh seluruh Operator/Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian dan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 6. Koordinasi antara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait rencana integrasi data PSO Online dan sistem ticketing dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Angkutan Motor Gratis (Motis) melalui modul layanan pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 7. Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan dan Direktorat Teknis terkait dengan pemenuhan data prioritas bidang perkeretaapian serta pemenuhan kompilasi data perkeretaapian di Indonesia Semester I Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
4.	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pelaksanaan penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja melalui kegiatan pemantauan, konsultasi, komunikasi, penginputan hasil pemantauan ke dalam aplikasi SIMAKRO, serta penyusunan laporan manajemen risiko secara periodik. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan penerapan manajemen risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) berjalan sesuai ketentuan, serta menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pengendalian risiko dan tindak lanjut mitigasi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026, antara lain: 1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko Triwulan I pada tanggal 6 April 2026 melalui Surat Nomor PR.005/1/1/K2/DJKA/2026 sebagai dasar pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko pada Triwulan II. 2. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko terhadap Unit Pemilik Risiko (UPR) secara berkelanjutan selama periode April sampai dengan Juni 2026 untuk memonitor perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko dan efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan. 3. Melaksanakan konsultasi dan komunikasi dengan Unit Pemilik Risiko selama Triwulan II dalam rangka memberikan pendampingan, klarifikasi data, penyelesaian kendala, serta memastikan kelengkapan evidence hasil pemantauan. 4. Melaksanakan verifikasi dan penginputan hasil pemantauan penyelenggaraan manajemen risiko ke dalam aplikasi SIMARKO pada minggu terakhir bulan Juni 2026 sebagai dasar penyusunan laporan periodik. 5. Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko Triwulan II pada tanggal 7 Juli 2026 melalui Surat Nomor PR.005/1/5/K2/DJKA/2026 berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko selama Triwulan II. Meskipun pelaksanaan penyelenggaraan manajemen risiko pada Triwulan II telah berjalan sesuai rencana, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, antara lain: 1. Penyampaian perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko dan dokumen pendukung dari Unit Pemilik Risiko belum seluruhnya diterima secara bersamaan sehingga proses konsolidasi dan verifikasi data memerlukan waktu lebih panjang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Analisa Keberhasilan/Kegagalan/Upaya yang telah dilakukan
		2. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman Unit Pemilik Risiko dalam penyampaian evidence, pembaruan register risiko, dan pelaporan perkembangan mitigasi sehingga diperlukan konsultasi dan pendampingan secara berulang. 3. Proses koordinasi dengan banyak Unit Pemilik Risiko memerlukan komunikasi yang berkelanjutan untuk memastikan data yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan manajemen risiko. 4. Adanya keterjadian risiko yang berulang dari TW I yakni Serangan cyber/hacker pada aplikasi yang dikelola oleh Ditjen Perkeretaapian. 5. Terjadinya risiko Keterlambatan setoran PNBP dari wajib bayar sehingga berdampak terhadap capaian PNBP pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian

B. Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya adalah sebagai berikut: 1. Mendorong unit kerja untuk menindaklanjuti hasil pendampingan, asistensi, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bagian SDM dan Organisasi serta Inspektorat Jenderal terkait pembangunan Zona Integritas. 2. Mendorong unit kerja untuk melengkapi dan menyempurnakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), narasi area perubahan, serta data dukung sesuai dengan kriteria dan ketentuan penilaian yang berlaku. 3. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang masih menjadi catatan pada unit kerja yang diusulkan melalui koordinasi intensif dengan unit terkait. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pemenuhan LKE, kelengkapan data dukung, serta tindak lanjut perbaikan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. 5. Mendorong unit kerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan dokumentasi evidence pembangunan Zona Integritas agar lebih tertib, lengkap, terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri pada saat proses evaluasi. 6. Mengoptimalkan peran Tim Pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan dalam mendorong implementasi budaya kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. 7. Mendorong unit kerja untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan Inspektorat Jenderal serta Bagian SDM dan Organisasi guna memastikan pemenuhan seluruh komponen penilaian Zona Integritas. 8. Mendorong pengembangan dan penyempurnaan inovasi pelayanan publik yang telah dimiliki unit kerja serta memastikan implementasinya memberikan manfaat nyata bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan. 9. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan berbagi praktik baik *(best practice)* guna mendukung pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil secara optimal. 10. Memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target pengusulan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM pada periode berikutnya. 11. Penyesuaian Strategi/Kebijakan : a) Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang masih menjadi catatan pada unit kerja yang diusulkan melalui koordinasi intensif dengan unit terkait, b) Mengidentifikasi dan menyiapkan unit kerja potensial untuk diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta memprioritaskan perbaikan dan pendampingan intensif pada 2 (dua) unit kerja yang telah diusulkan sebelumnya guna meningkatkan kesiapan dan peluang keberhasilan pengusulan pada periode berikutnya. c) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pemenuhan LKE, kelengkapan data dukung, serta tindak lanjut perbaikan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. 12. Penyesuaian Aktivitas/Program : a) Dukungan Alokasi Anggaran menambahkan dan mengalokasikan anggaran khusus secara proporsional untuk menunjang akselerasi aktivitas pembangunan Zona Integritas serta pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik di unit kerja terkait. b) Mendorong unit kerja untuk melengkapi dan menyempurnakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), narasi area perubahan, serta data dukung sesuai dengan kriteria dan ketentuan penilaian. c) Mendorong unit kerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan dokumentasi evidence pembangunan Zona Integritas agar lebih tertib, lengkap, terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri pada saat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		proses evaluasi. d) Mendorong pengembangan dan penyempurnaan inovasi pelayanan publik yang telah dimiliki unit kerja serta memastikan implementasinya memberikan manfaat nyata bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan. 13. Penyesuaian Organisasi/Sumber Daya Manusia: a) Mengoptimalkan peran Tim Pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan dalam mendorong implementasi budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. b) Mendorong unit kerja untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan Inspektorat Jenderal serta Bagian SDM dan Organisasi guna memastikan pemenuhan seluruh komponen penilaian Zona Integritas. c) Mendorong unit kerja untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan berbagi praktik baik *(best practice)* guna mendukung pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil secara optimal. 14. Penguatan Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target pengusulan unit kerja menuju predikat WBK/WBBM pada periode berikutnya.
2.	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Adapun upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya sebagai berikut: 1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a) Monitoring dan evaluasi kinerja mengacu pada DEK Tahun 2025 untuk mendukung peningkatan nilai pada aspek kinerja, b) Lanjutan pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIK melalui penguatan monitoring dan evaluasi oleh pengelola SIK di masing-masing unit kerja, c) Lanjutan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pengelola kepegawaian di unit kerja melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan tugas kedinasan dan penerapan peraturan di bidang SDM Organisasi pada beberapa Balai Teknik Perkeretaapian. 2. Penyesuaian aktivitas/anggaran: a) Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung berdasarkan alokasi anggaran pasca kebijakan penajaman efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja, b) Lanjutan pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan ASN dengan skema Work From Home (WFH) guna mendukung kebijakan nasional dalam rangka efisiensi energi. 3. Penyesuaian organisasi/pegawai/jabatan: a) Lanjutan penyelarasan kualifikasi dan kompetensi jabatan mencakup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Indikator Kinerja	Upaya Peningkatan Kinerja
		percepatan tindak lanjut atas hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan analisis kesenjangan kompetensi yang telah dilakukan dengan fokus pada penyesuaian kompetensi pada jabatan prioritas serta penyusunan rencana pengembangan kompetensi.
3.	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Adapun upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya sebagai berikut: 1. Lanjutan pengelolaan/*managed service* Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pengembangan modul layanan pengawasan lalu lintas dan angkutan kereta api, pengembangan modul layanan pengawasan prasarana perkeretaapian, pengembangan modul layanan pengawasan keselamatan perkeretaapian, pengembangan modul layanan perizinan teknis perkeretaapian, pengembangan modul layanan pengujian perkeretaapian, pengembangan modul BLU perkeretaapian, pengembangan modul informasi publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pengembangan modul *datawarehouse*. 2. Lanjutan *kick off meeting* serta persiapan pelaksanaan kegiatan TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 yaitu pengelolaan/*managed service* Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pengembangan modul layanan sertifikasi perkeretaapian. 3. Peningkatan keamanan sistem terhadap ancaman siber melalui tindak lanjut perbaikan celah keamanan berdasarkan hasil forensik digital dan/atau temuan insiden keamanan informasi yang disampaikan oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan; Penyiapan dan pemenuhan data dukung Indikator Pemerintah Digital (Pemdi) dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri Pemerintah Digital ditingkat Kementerian Perhubungan

C. Data Dukung

Data dukung Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi dapat diakses melalui tautan :

https://lnk.dephub.go.id/Data_Dukung_-_Laporan_Capaian_Kinerja_Triwulan_II_

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).